



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/367/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
14. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

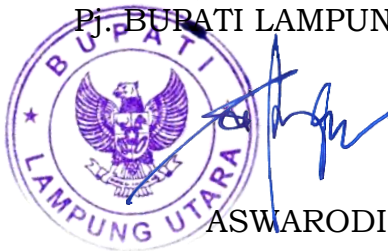
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,



ASWARODI

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,



LEKOK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
PROVINSI LAMPUNG 03/1535/LU/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam menyusun Peraturan Daerah tentang RPJPD ini, pemerintah berpedoman serta berlandaskan Pancasila dan Konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta landasan operasional peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Lampung Utara. RPJPD Kabupaten Lampung Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan bertujuan memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Utara (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Stakeholder lainnya) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan analisis kondisi daerah, isu strategis, saran serta masukan dan analisis perencanaan kurun waktu periode 20(dua puluh) tahun kedepan. Berbagai analisis maupun rumusan kebijakan terkait perencanaan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak serta pemangku kepentingan. Diharapkan peraturan daerah yang disusun ini dapat menjadi rujukan serta acuan arah pembangunan pada perencanaan 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian serta rumusan arah kebijakan pembangunan tersebut, maka Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara memuat visi yaitu “Lampung Utara Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024
NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan

1.1	Latar belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3	Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-5
1.4	Maksud dan Tujuan	I-13
1.5	Sistematika Penulisan	I-14

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1	Aspek geografi dan Demografi	II-1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-74
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-182

Bab III : Permasalahan dan Isu Startegis

3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2	Isu Strategi Daerah	III-40

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

4.1	Visi	IV-1
4.2	Misi	IV-12

Bab V : Arah kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

5.1	Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.1.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RPJPN Tahun 2025-2045	V-1
5.1.2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	V-11
5.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045	V-64

Bab VI : Penutup

6.1	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	VI-1
6.2	Kerangka Pengendalian	VI-3
6.3	Sisem Intensif	VI-4
6.4	Mekanisme Perubahan	VI-5
6.5	Komunikasi Publik	VI-5

DAFTAR TABEL

2.1	Luas Administrasi Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.....	II-2
2.2	Tinggi Wilayah Pusat Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.....	II-3
2.3	Luasan Kemiringan Lereng Kabupaten Lampung Utara.....	II-4
2.4	Kondisi Geologi Kabupaten Lampung Utara.....	II-6
2.5	Kondisi Hidrologi Kabupaten Lampung Utara...	II-7
2.6	Jenis Tanah Kabupaten Lampung Utara.....	II-9
2.7	Rata-rata Suhu dan Kelembapan Udara Kabupaten Lampung Utara.....	II-10
2.8	Luas Curah Hujan Kabupaten Lampung Utara...	II-10
2.9	Panjang Elevasi Garis Kontur Kabupaten Lampung Utara.....	II-11
2.10	Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara.....	II-12
2.11	LP2B Kabupaten Lampung Utara.....	II-13
2.12	Resiko Bencana Banjir.....	II-14
2.13	Luas Bencana Gempa Bumi.....	II-16
2.14	Resiko Bencana Kekeringan.....	II-17
2.15	Trend Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKL Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2023....	II-18
2.16	Nilai Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung Pada Tahun 2030.....	II-19
2.17	Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Utara.....	II-19
2.18	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Lampung Utara.....	II-21
2.19	Sebaran Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Lampung Utara.....	II-22
2.20	Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Utara	II-24
2.21	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Lampung Utara.....	II-27
2.22	Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Lampung Utara.....	II-28
2.23	Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama di Provinsi Lampung.....	II-28
2.24	Rekapitulasi Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023.....	II-30
2.25	Komposisi Penduduk Tahun 2017-2023.....	II-36
2.26	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Utara.....	II-41
2.27	Nilai dan Kontribusi Menurut Pengeluaran dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 s.d 2023.....	II-43
2.28	Pendapatan dan PAD Tahun 2014-2018.....	II-54
2.29	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.....	II-66
2.30	Rumah Tangga Yang Memiliki Lahan.....	II-70
2.31	Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Kerja Tahun 2008-2022.....	II-70

2.32	Sanggar Seni Di Kabupaten Lampung Utara.....	II-72
2.33	Cabang Olahraga di Kabupaten Lampung Utara	II-73
2.34	Prasarana Olahraga Kabupaten Lampung Utara	II-74
2.35	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) Tahun Ajaran 2022/2023-2023/2024.....	II-78
2.36	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2005-2022.....	II-79
2.37	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Tahun 2005-2022.....	II-79
2.38	Rasio Guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar tahun 2016-2023.....	II-80
2.39	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Tahun 2016-2023.....	II-80
2.40	Kualifikasi Guru (D4/S1) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2023.....	II-81
2.41	Guru Bersertifikasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2023.....	II-81
2.42	Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006-2023.....	II-85
2.43	Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	II-91
2.44	Status Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023	II-93
2.45	Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023.....	II-96
2.46	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023.....	II-97
2.47	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2018- 2022.....	II-97
2.48	Kondisi Irigasi Kabupaten.....	II-100
2.49	Kawasan Kumuh Kabupaten.....	II-102
2.50	Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2018- 2022.....	II-104
2.51	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022.....	II-104
2.52	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Tahun 2018-2022.....	II-105
2.53	Cakupan Persentase Pemukiman Yang Tertata Tahun 2018-2022.....	II-105
2.54	Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh.....	II-105
2.55	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023.....	II-106
2.56	Persentase Penegakan Perda Tahun 2018-2022	II-106
2.57	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2018-2023.....	II-108
2.58	Persentase PPKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2017-2022.....	II-109
2.59	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2018-2022.....	II-109

2.60	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023.....	II-115
2.61	Data BPJS Ketegakerjaan Tahun 2023.....	II-116
2.62	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Non Formal di Sektor Non Pertanian Tahun 2021 dan 2022.....	II-123
2.63	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	II-125
2.64	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2018-2022.....	II-123
2.65	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2018-2022.....	II-126
2.66	Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2018-2022.....	II-126
2.67	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani...	II-130
2.68	Kualifikasi Desa Dalam Pembangunan Desa Tahun 2018-2022.....	II-131
2.69	Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022.....	II-132
2.70	Persentase LSM Aktif di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022.....	II-132
2.71	Persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022.....	II-132
2.72	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani Tahun 2018-2022.....	II-136
2.73	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2018-2022.....	II-137
2.74	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2018-2022.....	II-137
2.75	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL)) ber-KB Tahun 2018-2022.....	II-137
2.76	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2018-2022	II-138
2.77	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Tahun 2018-2022.....	II-138
2.78	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2018-2022.....	II-138
2.79	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab Tahun 2018-2022.....	II-139
2.80	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum.....	II-139
2.81	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2018-2022.....	II-140
2.82	Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2018-2022.....	II-140
2.83	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021	II-141
2.84	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan	II-141
2.85	Jumlah orang yang melalui terminal.....	II-142
2.86	Jumlah Koperasi Primer dan Aktivitasnya.....	II-143
2.87	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2020 dan 2021.....	II-143
2.88	Jumlah investor berskala nasional.....	II-145
2.89	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja.....	II-146

2.90	Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Lampung Utara Tahun 201 s.d 2023.....	II-147
2.91	Wirausaha Muda di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 s.d 2022.....	II-147
2.92	Jumlah Atlet Yang dibina berdasarkan Cabang Olah Raga Tahun 2023.....	II-149
2.93	Hasil penilaian cakupan 5 Domain EPSS.....	II-151
2.94	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi	II-152
2.95	Data-Data Seni dan Budaya di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2021	II-152
2.96	Daftar Potensi Wisata di Kabupaten Lampung Utara.....	II-156
2.97	Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Non bintang dan Akomodasi Lainnya Tahun 2018-2022.....	II-158
2.98	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2017-2021...	II-163
2.99	Produksi Perkebunan Menurut Komoditas Tahun 2018-2022.....	II-163
2.100	Produksi Daging Ternak di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2021.....	II-164
2.101	Produksi Telur Unggas di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2021.....	II-165
2.102	Kondisi Potensi Biogas Kabupaten Lampung Utara.....	II-167
2.103	Ekspor Bersih Perdagangan Kab. Lampung Utara Tahun 2019-2023.....	II-167
2.104	Data Koperasi dan Pengrajin.....	II-168
2.105	Trend Tingkat Konsumsi Ikan Kab. Lampung Utara.....	II-170
2.106	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2018-2022.....	II-170
2.107	Tabel Indeks Kematangan UKPBJ se-Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2023.....	II-172
2.108	Capaian Indek Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023.....	II-172
2.109	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD.....	II-174
2.110	Pengesahan Perda Inisiatif DPRD.....	II-175
2.111	Capaian Kinerja Perencanaan Daerah.....	II-175
2.112	Capaian Kinerja Keuangan Daerah.....	II-176
2.113	Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah.....	II-178
2.114	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan.....	II-178
2.115	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	II-179
2.116	Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023...	II-180
2.117	Capaian Indikator Kinerja Unsur Pengawasan...	II-180
2.118	Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Kecamatan.....	II-181
2.119	Potensi Konflik Sosial yang Tertangani.....	II-182
2.120	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Tahun 2016-2021.....	II-182

2.121	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2021.....	II-185
2.122	Perkembangan Rasio Ekspor Terhadap Impor Tahun 2016-2020.....	II-186
2.123	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2017-2021.....	II-190
2.124	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan.....	II-190
2.125	Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal Per Tahun.....	II-191
2.126	Ketaatan Terhadap RTRW.....	II-191
2.127	Luas Wilayah Produktif.....	II-191
2.128	Luas Wilayah Industri.....	II-192
2.129	Luas Wilayah Kebanjiran.....	II-193
2.130	Luas Wilayah Kekeringan.....	II-193
2.131	Luas Wilayah Perkotaan.....	II-194
2.132	Jenis, Jumlah Bank dan Cabang.....	II-194
2.133	Jenis, Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang	II-194
2.134	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran.....	II-195
2.135	Persentase Rumah Tangga dengan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Tahun 2022.....	II-197
2.136	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2023.....	II-197
2.137	Konsumsi Listrik Per Kapita.....	II-200
2.138	Jumlah Demonstrasi Tahun 2018-2022.....	II-202
2.139	Jenis Retribusi Daerah Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023.....	II-204
2.140	Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017-2021.....	II-206
2.141	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Provinsi Lampung.....	II-206
2.142	Nilai IDSD Tahun 2022.....	II-207
2.143	Dependency Ratio Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2020.....	II-209
2.144	Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2005-2022...	II-211
2.145	Capaian Kinerja Menurut Misi RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-213
2.146	Rekapitulasi Capaian SPM Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2023.....	II-218
2.147	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005, 2010, 2020 dan 2022.....	II-221
2.148	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Sex Ratio Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.....	II-222
2.149	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2022.....	II-227
2.150	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2045.....	II-227

2.151	Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2045.....	II-228
2.152	Klasifikasi Generasi Menurut Usia Penduduk untuk Long Form SP2020	II-229
2.153	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	II-230
2.154	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	II-230
2.155	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (m ³ /Tahun)	II-232
2.156	Proyeksi Kebutuhan Sanitasi (%).....	II-232
2.157	Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik.....	II-234
2.158	Bentuk Klasifikasi Kota, Satuan Volume dan Berat.....	II-234
2.159	Proyeksi Timbunan Sampah (Ton/Hari)	II-235
2.160	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan.....	II-235
2.161	Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	II-236
2.162	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan.....	II-238
2.163	Proyeksi Ketersediaan Pangan.....	II-239
2.164	Indikasi Program Utama Di Dalam Rtrw Kabupaten Lampung Utara.....	II-242
2.165	Rencana Pola Ruang.....	II-291
2.166	Kebutuhan Infrastruktur Wilayah.....	II-295
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Geografi dan Demografi.....	III-2
3.2	Permasalahan Pembangunan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-5
3.3	Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-9
3.4	Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-13
3.5	Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	III-14
3.6	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan.....	III-15
3.7	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan.....	III-15
3.8	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..	III-16
3.9	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman..	III-17
3.10	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	III-18
3.11	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial.....	III-18
3.12	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja.....	III-19
3.13	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	III-19

3.14	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan.....	III-20
3.15	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan.....	III-20
3.16	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup.....	III-21
3.17	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	III-21
3.18	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	III-22
3.19	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	III-22
3.20	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan.....	III-23
3.21	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika.....	III-23
3.22	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III-24
3.23	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal.....	III-24
3.24	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	III-25
3.25	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik.....	III-25
3.26	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian.....	III-25
3.27	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan.....	III-26
3.28	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan.....	III-26
3.29	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan.....	III-27
3.30	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan.....	III-27
3.31	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata.....	III-27
3.32	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian.....	III-27
3.33	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan.....	III-28
3.34	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan.....	III-28
3.35	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian.....	III-28
3.36	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi.....	III-29
3.37	Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.....	III-29
3.38	Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD.....	III-29
3.39	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan.....	III-30

3.40	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan.....	III-31
3.41	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan.....	III-31
3.42	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian.....	III-32
3.43	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan.....	III-32
3.44	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan.....	III-32
3.45	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan.....	III-33
3.46	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum.....	III-34
3.47	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	III-37
3.48	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Layak Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	III-37
3.49	Keterkaitan Isu Strategis dan Permasalahan Tahun 2025-2045.....	III-38
3.50	Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Lampung Utara.....	III-43
3.51	Daftar Isu Strategis Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	III-64
3.52	Daftar Isu Strategis Tahun 2025-2045.....	III-77
3.53	Keterkaitan Isu Strategis dan Permasalahan.....	III-78
3.54	Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung.....	III-80
4.1	Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045.....	IV-4
4.2	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	IV-8
4.3	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	IV-13
5.1	Sasaran Visi dan Target Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-12
5.2	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-17
5.3	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-20
5.4	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-22
5.5	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-40
5.6	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3	V-45

	Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	
5.7	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-46
5.8	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-50
5.9	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-52
5.10	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-57
5.11	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-59
5.12	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-61
5.13	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-62
5.14	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 1 Tranformasi Sosial Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-65
5.15	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-67
5.16	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 2 Tranformasi Ekonomi Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-72
5.17	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 20252045.....	V-74
5.18	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 3 Tranformasi Tata Kelola..... Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-97
5.19	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-98
5.20	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas Daerah dan Demokrasi Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045....	V-99
5.21	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4 Pada RPJPD Kabupaten Lampun Utara Tahun 2025-2045.....	V-100
5.22	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-

5.23	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-105
5.24	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-112
5.25	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-113
5.26	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 7 Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-122
5.27	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-123
5.28	Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 8 Kesisinambungan Pembangunan Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-132
5.29	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	V-133

DAFTAR GRAFIK

2.1	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022.....	II-31
2.2	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2023.....	II-32
2.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2019-2023.....	II-36
2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023.....	II-37
2.5	Trend Pertumbuhan PDRB Tahun 2005 s.d 2023.....	II-41
2.6	Trend PDRB 3 Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar Tahun 2019 s.d 2023.....	II-43
2.7	Trend Laju Inflasi Tahun 2005 s.d 2023.....	II-45
2.8	Trend Indeks Gini Tahun 2011 s.d 2023.....	II-46
2.9	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-46
2.10	Persentase Kemiskinan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2005-2023.....	II-47
2.11	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2005-2023	II-48
2.12	Trend Garis Kemiskinan Tahun 2005-2023.....	II-48
2.13	Trend Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2005-2023.....	II-49
2.14	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2005-2023.....	II-50
2.15	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Seluruh Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-50
2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masing-Masing Komponen Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023.....	II-51
2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2008-2023.....	II-52
2.18	Trend Nilai IKM Tahun 2021-2023	II-54
2.19	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2014-2023.....	II-55
2.20	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2018-2022.....	II-56
2.21	Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2018-2022	II-56
2.22	Trend Angka Melek Huruf Tahun 2005 s.d 2023	II-57
2.23	Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2005 s.d 2023.....	II-58
2.24	Trend Angka Harapan Lama Sekolah (RLS) Tahun 2005 s.d 2023.....	II-59
2.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang Pendidikan Tahun 2019 s.d 2023.....	II-59
2.26	Persentase Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2020.....	II-60
2.27	Persentase Penduduk Miskin Di Atas 15 Tahun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2022.....	II-61

2.28	Angka Partisipasi Murni (APM) per Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023.....	II-61
2.29	Angka Kematian Bayi Tahun 2006-2023	II-62
2.30	Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2023	II-63
2.31	Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023	II-63
2.32	Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023.....	II-64
2.33	Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lampung UtaranTahun 2019-2023.....	II-65
2.34	Cakupan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2022...	II-66
2.35	Indeks Ketimpangan Gender Lampung Utara Tahun 2019-2023.....	II-67
2.36	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2023	II-68
2.37	Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023.....	II-69
2.38	Rasio Penduduk Yang Bekerja.....	II-71
2.39	Trend Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2023.....	II-76
2.40	Angka Putus Sekolah (APTS) Tahun 2016-2023	II-77
2.41	Angka Kelulusan Tahun 2016-2023.....	II-77
2.42	Angka Melanjutkan (AM) Tahun Ajaran 2018-2023.....	II-78
2.43	Fasilitas Pendidikan Tahun 2018-2022.....	II-78
2.44	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2018-2022....	II-79
2.45	Rasio Posyandu Terhadap 100 Balita Tahun 2019-2023.....	II-82
2.46	Rasio Puskesmas dan Pustu Per 100.000 Penduduk Tahun 2006-2023.....	II-83
2.47	Trend Rasio Tempat Tidur Per 1.000 Penduduk Tahun 2019-2023.....	II-83
2.48	Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk Tahun 2019-2023.....	II-84
2.49	Trend Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2019-2023.....	II-85
2.50	Trend Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2006-2023.....	II-85
2.51	Trend Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2019-2023.....	II-86
2.52	Trend Kasus Guruk Tahun 2019-2023.....	II-87
2.53	Trend Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2019-2023.....	II-87
2.54	Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2006-2023.....	II-88
2.55	Trend Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2019-2023.....	II-88
2.56	Trend Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Tahun 2006-2022.....	II-89
2.57	Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Tahun 2006-2023	II-89

2.58	Trend Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) Tahun 2007-2022	II-90
2.59	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2007-2022	II-91
2.60	Trend Jumlah Peserta JKN (PBI dan Non PBI) Tahun 2019-2023	II-92
2.61	Trend Jumlah Peserta PBI (APBN dan APBD) Tahun 2019-2023.....	II-92
2.62	Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023.....	II-93
2.63	Persentase Panjang Jalan Menurut Kewenangan di Kabupaten Lampung Utara.....	II-96
2.64	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan yang Ada di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023	II-96
2.65	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2018-2022	II-98
2.66	Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2018-2022	II-99
2.67	Kondisi Jalan Mantap Tahun 2019-2023	II-100
2.68	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Tahun 2020-2023.....	II-100
2.69	Kondisi Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun 2020-2023.....	II-102
2.70	Persentase Volume Timbulan Sampah di PerkotaanYang Dilakukan Pengolahan.....	II-103
2.71	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019-2022	II-105
2.72	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2018-2022.....	II-107
2.73	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Tahun 2018-2022.....	II-108
2.74	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2018-2020.....	II-111
2.75	Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2017-2022	II-111
2.76	Jumlah KPM Yang Menerima Bantuan PKH Tahun 2019-2023.....	II-112
2.77	Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2023.....	II-112
2.78	Persentase Penduduk Usia Kerja Tahun 2019-2023.....	II-113
2.79	Persentase Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Tahun 2023.....	II-114
2.80	Distribusi Angkatan Kerja Tahun 2023.....	II-114
2.81	Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023.....	II-115
2.82	Rasio Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan.....	II-116

2.83	Upah Minimum Regional Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2023.....	II-118
2.84	Jumlah PNS Laki-Laki dan Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2019-2023.....	II-118
2.85	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2019-2023.....	II-119
2.86	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Tahun 2005-2023.....	II-119
2.87	Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2016-2023	II-120
2.88	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD, SMP dan SMATahun 2021.....	II-123
2.89	Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2019-2022.....	II-124
2.90	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2023.....	II-125
2.91	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022.....	II-125
2.92	Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein Tahun 2019-2023	II-126
2.93	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020-2022.....	II-128
2.94	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2020-2022.....	II-129
2.95	Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara	II-129
2.96	Timbulan Sampah Yang Ditangani Tahun 2018-2022.....	II-130
2.97	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2018-2022.....	II-131
2.98	Rasio Penduduk ber-KTP Tahun 2019-2022.....	II-130
2.99	Persentase Posyandu Aktif Tahun 2017-2022....	II-133
2.100	Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-135
2.101	Komparasi TFR Tahun 2010 dan 2022.....	II-135
2.102	Trend Rasio Akseptor KB Tahun 2016-2022	II-136
2.103	Trend Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Tahun 2018 dan 2022.....	II-136
2.104	Angka Kelahiran Kasar (CBR) Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota.....	II-137
2.105	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) Kabupaten Lampung Utara Hasil LF SP2020.....	II-137
2.106	Rasio Izin Trayek Tahun 2017-2021.....	II-141
2.107	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2017-2023.....	II-143
2.108	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	II-144
2.109	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi.....	II-144
2.110	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2022	II-145
2.111	Perkembangan Realisasi Investasi (PMDN) Periode 2005 s.d 2022.....	II-147
2.112	Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN) Periode 2019 s.d 2022.....	II-147
2.113	Cakupan Pembinaan Olah Raga Tahun 2015-2022.....	II-148
2.114	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	II-149

2.115	Persentase Pelajar yang Dibina Tahun 2016-2023.....	II-150
2.116	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023.....	II-152
2.117	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018-2022.....	II-155
2.118	Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2017-2022.....	II-156
2.119	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk.....	II-156
2.120	Kunjungan Wisata Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022.....	II-159
2.121	Perkembangan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Lampung Utara.....,	II-159
2.122	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (ADHB) Tahun 2005 dan 2023	II-160
2.123	Jumlah Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal) Tahun 2017-2023.....	II-161
2.124	Jumlah Produksi Buah Tahun 2018-2023.....	II-162
2.125	Tanaman Padi (Luas Panen, Produksi dan Produktivitas) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022.....	II-163
2.126	Produksi Beras (Ton) Kabupaten Lampung Utara Bulan Januari-Desember 2022.....	II-163
2.127	Kontribusi Produksi Daging Ternak Kabupaten Lampung Utara Untuk Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.....	II-165
2.128	Trend Populasi Ternak Sapi Tahun 2017-2021...	II-169
2.129	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2018.....	II-168
2.130	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018-2020.....	II-170
2.131	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	II-172
2.132	Trend Indeks SPBE Tahun 2019-2023.....	II-174
2.133	Trend Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2018-2022.....	II-178
2.134	Perkembangan Nilai Tukar Petani di Indonesia dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	II-185
2.135	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearance Rate) Per Kabupaten Tahun 2021.....	II-188
2.136	Trend Realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Lampung Utara Tahun 2011-2021.....	II-188
2.137	Trend PDRB Per Kapita Tahun 2015-2023.....	II-190
2.138	Jumlah Penginapan dan Hotel Tahun 2005-2022.....	II-197
2.139	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2020-2023.....	II-199
2.140	Trend Penggunaan Listrik pada Rumah Tangga Tahun 2010-2021.....	II-200
2.141	Persentase Penggunaan HP oleh Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2023...	II-200
2.142	Jumlah Kejahatan (Crime Total) yang Dilaporkan dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (Crime Rate) menurut Polres/Polresta di Provinsi Lampung, 2021.....	II-202

2.143	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2019-2023.....	II-208
2.144	Rasio Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan.....	II-209
2.145	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2008-2023.....	II-211
2.146	Indeks Literasi Tahun 2020-2022.....	II-212
2.147	Peningkatan Literasi Tahun 2020-2023.....	II-213
2.148	Peningkatan Numerasi Tahun 2020-2023.....	II-213
2.149	Indeks Literasi Digital Tahun 2021-2022.....	II-214
2.150	Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung Utara sampai Tahun 2045.....	II-222
2.151	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2022.....	II-223
2.152	Gambaran Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.....	II-224
2.153	Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.....	II-226
2.154	Perbandingan Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 dan 2020.....	II-226
2.156	Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025.....	II-227
3.1	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Indonesia.....	III-3
3.2	Target dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Lampung Utara.....	III-5
3.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-5
3.4	Trend Indeks Gini Tahun 2018 s.d 2023.....	III-7
3.5	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-7
3.6	Indeks Kedalaman, Keparahan, dan Garis Kemiskinan (P1, P2 dan GK) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2023.....	III-8
3.7	Persentase Kemiskinan Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-8
3.8	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-9
3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-10
3.10	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023.....	III-10
3.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-11

3.12	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-11
3.13	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-12
3.14	Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023.....	III-12
3.15	Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023.....	III-13
3.16	Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	III-14
3.17	Proporsi Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2022.....	III-36

DAFTAR GAMBAR

1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya....	I-6
1.2	Keterhubungan Antar Dokumen RPJPD dan RPJMD.....	I-7
1.3	Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD.....	I-11
1.4	Alur Langkah-Langkah Penyelarasan RTRW dengan RPJPD.....	I-12
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara....	II-1
2.2	Peta Topografi Kabupaten Lampung Utara.....	II-4
2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Lampung Utara.....	II-5
2.4	Peta Geologi Kabupaten Lampung Utara.....	II-6
2.5	Peta Perairan Kabupaten Lampung Utara.....	II-8
2.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Lampung Utara....	II-9
2.7	Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Utara....	II-11
2.8	Peta Kontur Kabupaten Lampung Utara.....	II-11
2.9	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara	II-12
2.10	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lampung Utara.....	II-14
2.11	Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lampung Utara.....	II-16
2.12	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi.....	II-17
2.13	Peta Rawan Bencana Kekeringan.....	II-18
2.14	Peta Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Lampung Utara.....	II-24
2.15	Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 dan 2023.....	II-37
2.16	Peta Rencana Struktur Ruang.....	II-283
2.17	Peta Rencana Pola Ruang.....	II-290
2.18	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Utara.....	II-291
2.19	Peta Koridor Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan.....	II-293
3.1	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran Tahun 2019 s.d 2023.....	III-4
4.1	Visi Indonesi Emas 2045.....	IV-2
4.2	Visi Lampung Utara Tahun 2025-2045.....	IV-10
4.3	Misi (Agenda) Pembangunan 2045.....	IV-15
5.1	Game Cahngers dalam RPJPN Tahun 2025-2045	V-10
5.2	Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD.....	V-12
5.3	Tahapan Transformasi Sosial.....	V-14
5.4	Tahapan Transformasi Ekonomi.....	V-21
5.5	Tahapan Transformasi Tata Kelola Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-46

5.6	Tahapan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.....	V-51
5.7	Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025- 2045.....	V-64
5.8	Transformasi Sosial Akan Menciptakan Manusia Unggul.....	V-65
5.9	Tematik Pembangunan Wilayah.....	V-112
5.10	Keterkaitan RPJP Nasional dengan Dokumen Rencana Lainnya.....	V-127
5.11	Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Nasional – Rencana Pembangunan Turunannya.....	V-129
5.12	Kerangka Pengendalian RPJP Nasional 2025- 2045.....	V--130

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sementara Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, sehingga diartikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan

akhir rencana pembangunan. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementrian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 merupakan awal dari rangkaian siklus dalam proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip : 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; serta 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, memperhatikan ketersediaan sumber daya, dan memperhatikan durasi perencanaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dijelaskan bahwa tahapan penyusunan dokumen RPJPD meliputi: 1) Persiapan penyusunan RPJPD, 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, 3) Penyusunan Rancangan RPJPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dan 6) Penetapan RPJPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045, dilakukan dengan mempedomani peraturan perundangan dan produk-produk hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
12. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/367/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
14. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80).

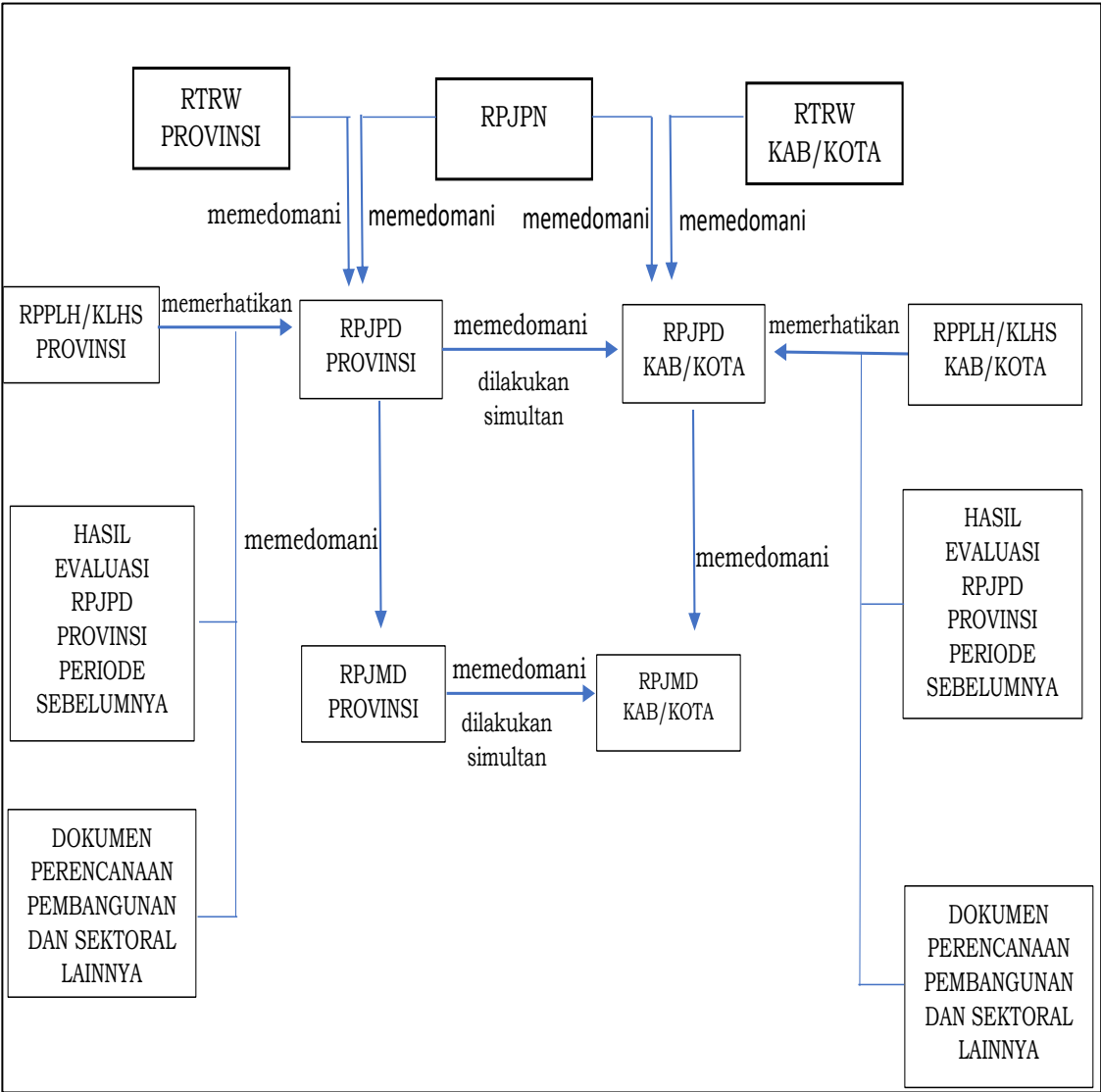
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; secara paralel mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Utara mengacu, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Lampung Utara dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya

diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Kabupaten Lampung Utara mempunyai kedudukan dan peran yang kurang strategis, baik secara nasional maupun regional Provinsi Lampung, dikarenakan masih sangat banyak potensi-potensi di daerah yang belum digali secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada dokumen RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Lampung serta RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Lampung, berikut jenjang perencanaan lainnya :

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya



Sumber : Inmendagri No.1 Tahun 2024

RPJPD Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN, KLHS dan RTRW Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten akan dijabarkan melalui 4 (empat) tahapan rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahunan Pemerintah Kabupaten dan rencana pembangunan secara tahunan Pemerintah Kabupaten.

Gambar 1.2
Keterhubungan antara RPJPD dan RPJMD



Selanjutnya, mekanisme dalam penyusunan RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota juga dilaksanakan secara berjenjang; dimana substansi dalam RPJPD Pemerintah Kabupaten/Kota akan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Pemerintah Provinsi, serta RTRW Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.3.1. Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen KLHS RPJPD
Sesuai dengan Pasal 161 dan 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah bahwa “KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan”.

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;

- b. Perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.

Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Penelaahan KLHS dan RPJPD/RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah dengan tata cara sebagai berikut :

- A. Penyusunan laporan KLHS dilakukan sebelum disusunnya rancangan teknokratik RPJPD/RPJMD.
- B. Penelaahan KLHS untuk RPJPD/RPJMD dilaksanakan dengan cara :
 - 1. Tim perumus RPJPD/RPJMD mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta laporan KLHS yang menggunakan Analisis Teknis dan Analisis Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan adalah alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan.
 - 2. Penyusunan Analisis Teknis KLHS mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
 - 3. Penyusunan Analisis pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan.
 - 4. Tim perumus RPJPD/RPJMD bersama dengan Perangkat Daerah mengintegrasikan rekomendasi pembangunan berkelanjutan ke dalam rancangan dokumen RPJPD/RPJMD sesuai dengan sistematika.

Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, regulasi yang menjelaskan tentang hubungan RPJPD dan KLHS adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang juga menjelaskan pada pasal 15 yaitu Laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk : a. penyusunan dokumen RPJMD; dan b. penyusunan RAD TPB.

Pasal 16 menyatakan bahwa Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk :

- a. Gambaran umum kondisi daerah;
- b. Permasalahan dan isu Strategis daerah;
- c. Tujuan; dan
- d. Sasaran Strategis.

Pasal 17 menyatakan bahwa gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa :

- a. Aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk Pembangunan daerah;
- b. Aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan;
- c. Aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target Pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan; dan
- d. Aspek daya saing daerah, mencakup analisis peningkatan potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Pasal 18 menjelaskan bahwa Permasalahan dan isu Strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 19 menyatakan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa :

- a. Tujuan yang dirumuskan telah mengakomodir tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
- b. Sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dan Pasal 20 yang menjelaskan bahwa :

- a. Tim penyusun RPJMD melakukan penelaahan untuk memastikan laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam rancangan awal dokumen RPJMD.
- b. Penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyesuaikan proses konsultasi RPJMD.
- c. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur memeriksa hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rancangan awal RPJMD, laporan KLHS RPJMD, dan hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.2. Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen RTRW

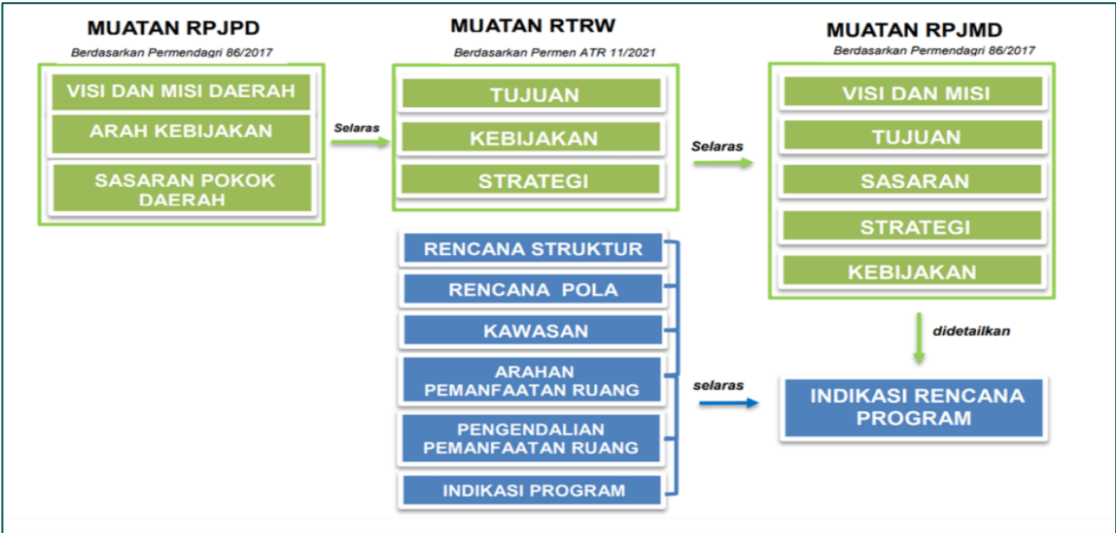
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya. RTRW juga menjadi dasar perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang baik di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, terdapat dua acuan yang digunakan yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan syarat SELARAS. Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dalam RTRW terdapat arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam peta. Sehingga, dokumen ini merupakan acuan implementasi dan investasi di daerah.

Penilaian mandiri keselarasan RPJPD/RPJMD dengan RTRW dilakukan dengan membandingkan muatan RPJPD/RPJMD dengan muatan RTRW pada 3 aspek, yaitu :

- a. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan pola ruang pada sektor unggulan/potensi daerah;
- b. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan karakteristik daerah sesuai dengan rancangan pengembangan struktur ruang mendukung pertumbuhan sektor unggulan/potensi daerah;
- c. Kesesuaian pengembangan wilayah berdasarkan kawasan strategis nasional dan daerah (fokus pada pengembangan kawasan strategis yang mendukung ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan daya dukung lingkungan, dan sebagainya).

Gambar 1.3
Penyelarasan Muatan RTRW dengan Muatan RPJPD dan RPJMD

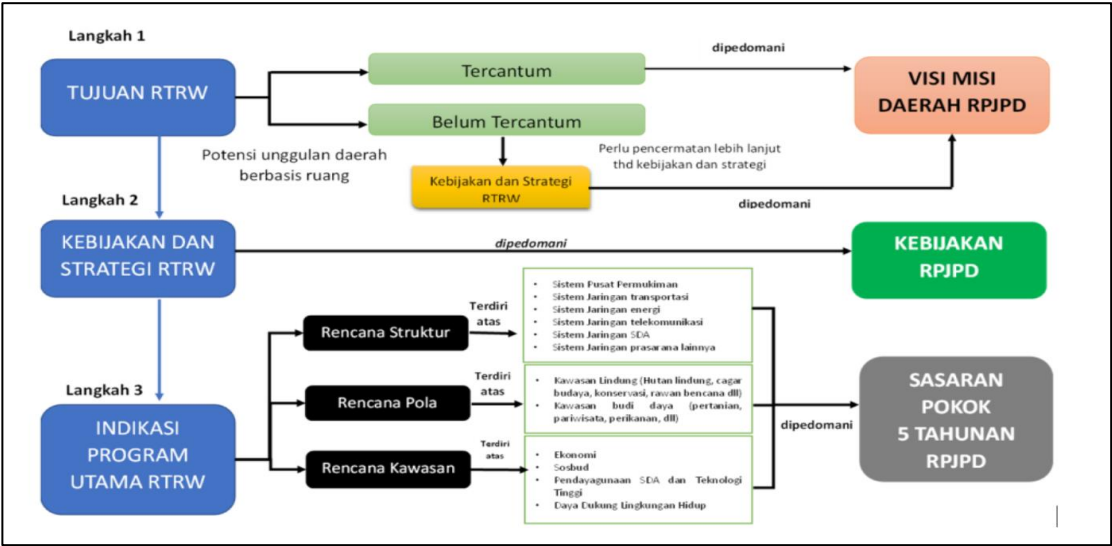


Sumber : Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022

Langkah-langkah penyelarasan antara RTRW dan RPJPD sebagai berikut :

- Merumuskan visi dan misi daerah dalam RPJPD dengan memperhatikan Tujuan Penataan Ruang pada RTRW melalui pencermatan isi substansi arah pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD dengan mempedomani arah kebijakan dan strategi pada RTRW melalui pencermatan isi substansi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Merumuskan sasaran pokok dalam RPJPD dengan memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4
Alur Langkah-Langkah Penyelerasan RTRW dengan RPJPD



Sumber : Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, 2022

1.3.3. Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Lampung Utara. RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD.

Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya. Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal

identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud Penyusunan Dokumen RPJPD

Periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 akan segera berakhir. Guna kesinambungan perencanaan pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mulai melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045.

Substansi dalam dokumen RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan, pentahapan dan sasaran pokok pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung. Seluruh uraian dalam RPJPD tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan cita-cita nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4.2. Tujuan Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Substansi dokumen RPJPD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Memberikan arah dan pedoman kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, yang dijabarkan melalui tahapan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun tahunan.
4. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar jenjang pemerintahan.
5. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Menyediakan satu bahan tolok ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen RPJPD mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJPD tidak ada perbedaan, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok serta penutup. Dokumen RPJPD disajikan berdasarkan hasil-hasil perumusan kedalam dokumen perencanaan. Dalam penyajian tidak seluruh informasi yang diolah dalam tahap perumusan dokumen disajikan dalam penyajian. Penulisan RPJPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat setidaknya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat setidaknya :

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4. Aspek Daya Saing

1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor peggerak perekonomian daerah.

3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

4. Daya Saing Iklim Investasi.

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.

b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energ/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategi yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat sekurang-kurangnya :

1. Permasalahan
Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
2. Isu strategis daerah
Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Bab IV berisikan visi dan misi RPJPD kabupaten/kota. Penyajian pada bab ini, Pemerintah kabupaten/kota menjabarkan visi, ke dalam 5 (lima) sasaran visi, dan misi pembangunan daerah (jumlah misi disesuaikan dengan aspirasi dan karakter daerah). Penjabaran hal-hal tersebut dilakukan dengan masing-masing merujuk pada muatan RPJPD provinsi dan RPJP Nasional untuk menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Perumusan Visi, Sasaran Visi, dan Misi harus memperhatikan otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

4.1. Visi

Visi sekurang-kurangnya memuat “maju dan berkelanjutan”

Sebagai contoh : Visi pembangunan jangka panjang nasional adalah pada tahun 2045 mewujudkan negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan visi nasional tersebut dan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi daerah.

4.2. Sasaran Visi

Adapun untuk penulisan sasaran Visi, mengikuti jumlah 5 sasaran Visi pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait.

4.3. Misi

Misi (Agenda Pembangunan) Kabupaten/Kota disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota terkait. Adapun untuk penulisan misi, memuat setidaknya kata kunci sebagai berikut :

- (1). Transformasi Sosial
- (2). Transformasi Ekonomi
- (3). Transformasi Tata Kelola

Misi pembangunan yang selanjutnya, mengikuti aspirasi dan karakteristik daerah

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat setidaknya :

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

Yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/kota Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

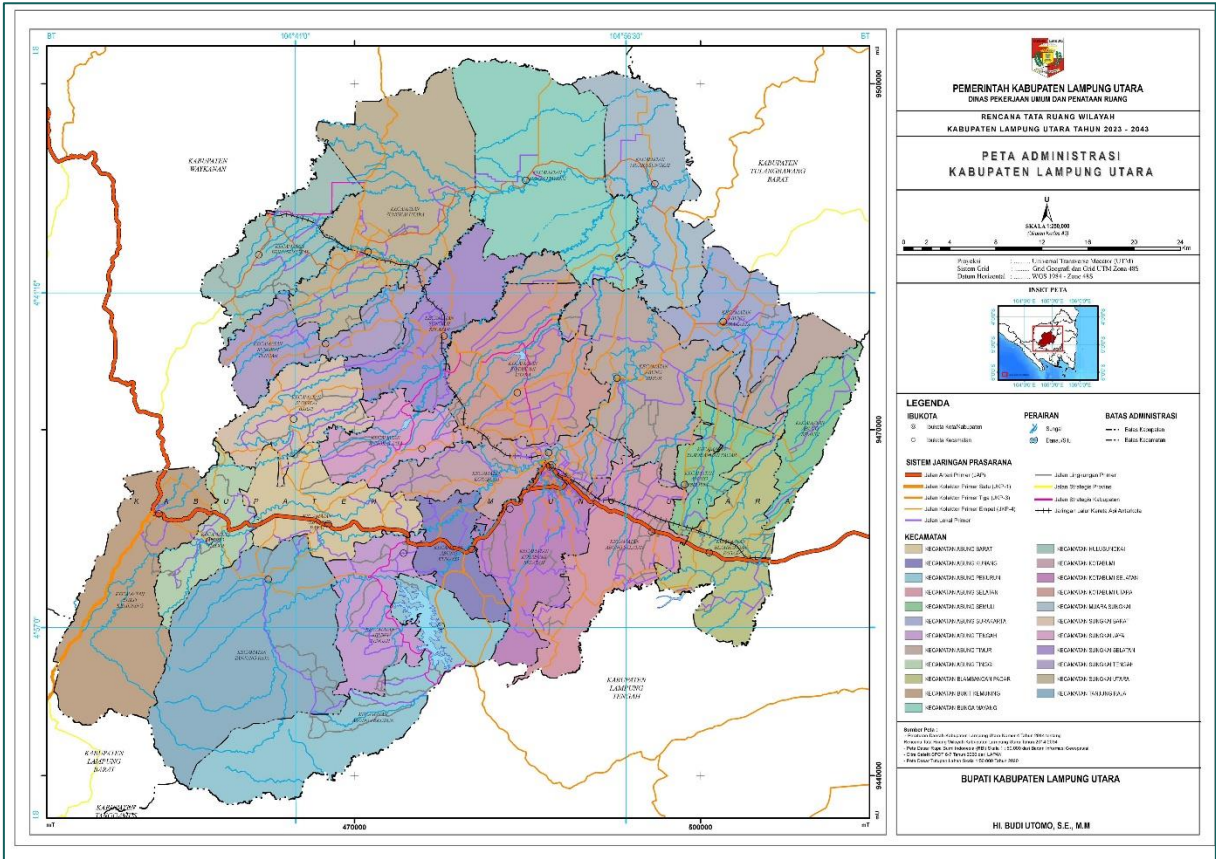
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Kondisi Geografi Daerah
2.1.1.1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung Utara meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Utara



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Utara

Secara geografis, Kabupaten Lampung Utara terletak diantara 4,34° - 5,06° Lintang Selatan dan 104,30° – 105,08° Bujur Timur. Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun

2019 tentang Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009—2029 kini memiliki luas wilayah 2.529,54 Km², atau 7,54 % dari luas wilayah Provinsi Lampung (33.553,55 Km²). Sementara menurut data dari BPS yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2006 adalah 2.725,63 Km². Sementara menurut Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 adalah sebesar 2.667,20 km² (266.720,84 Ha), yang merupakan 7,72 % dari luas wilayah Provinsi Lampung (35.288,35 km²), sementara berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau, luas wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 2.669,30 km². Kabupaten Lampung Utara sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 15 hingga 339 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006, Kabupaten Lampung Utara mencakup 23 kecamatan, 232 desa, dan 15 kelurahan. Luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Administrasi Kecamatan Kabupaten Lampung Utara

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS TOTAL AREA (Km ² /sq.km)	PROPORSI TERHADAP LUAS TOTAL
1	2	3	4
1	Bukit Kemuning	16.325,09	6,12
2	Abung Tinggi	5.621,11	2,11
3	Tanjung Raja	22.819,96	8,56
4	Abung Barat	8.974,20	3,36
5	Abung Tengah	7.858,97	2,95
6	Abung Kunang	5.167,44	1,94
7	Abung Pekurun	16.223,14	6,08
8	Kotabumi	8.125,39	3,05
9	Kotabumi Utara	14.337,79	5,38
10	Kotabumi Selatan	10.039,91	3,76
11	Abung Selatan	11.031,30	4,14
12	Abung Semuli	10.089,38	3,78
13	Blambangan Pagar	10.071,70	3,78
14	Abung Timur	19.249,70	7,22
15	Abung Surakarta	7.284,46	2,73
16	Sungkai Selatan	9.137,78	3,43
17	Muara Sungkai	12.352,13	4,63
18	Bunga Mayang	20.918,75	7,84
19	Sungkai Barat	7.441,43	2,79
20	Sungkai Jaya	5.877,70	2,20
21	Sungkai Utara	20.769,62	7,79
22	Hulu Sungkai	8.990,97	3,37
23	Sungkai Tengah	8.012,92	3,00
	TOTAL	266.720,84	

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Wilayah Kecamatan yang paling memiliki proporsi luas wilayah terbesar terhadap luas wilayah Kabupaten adalah Kecamatan Tanjung Raja, Blambangan Pagar, dan Abung Pekurun. Dan Kecamatan yang paling kecil

proporsi luas wilayahnya terhadap luas wilayah Kabupaten adalah Kecamatan Sungkai Jaya, Abung Kunang dan Kotabumi.

2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Secara topografi dan kemiringan lereng bagian sebelah barat wilayah Kabupaten Lampung Utara merupakan rangkaian perbukitan yang terdiri dari kemiringan lereng miring, terjal, dan sangat terjal dan memiliki ketinggian antara 1000–3000 mdpl di atas permukaan laut, yang umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan lindung. Wilayah ketinggian meliputi Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamatan Abung Tinggi, Kecamatan Abung Tengah, dan Kecamatan Abung Pekurun. Sedangkan wilayah lainnya Kabupaten Lampung Utara merupakan dataran rendah, dengan ketinggian antara 6 - 900 mdpl dari permukaan laut, dan juga memiliki kemiringan lereng rata-rata datar hingga landai.

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah Pusat Kecamatan Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan	0-250 Mdpl	250-500 Mdpl	500-1500 Mdpl	1500-3000 Mdpl	>3000 Mdpl
	Luas (Ha)				
1	2	3	4	5	6
Abung Barat	8.981,14				
Abung Kunang	5.171,52				
Abung Pekurun	6.895,04	5.268,95	4.060,20		
Abung Selatan	11.031,35				
Abung Semuli	10.089,31				
Abung Surakarta	7.287,69				
Abung Tengah	5.833,08	1.344,53	679,75		
Abung Timur	19.264,06				
Abung Tinggi	3.635,42	1.416,85	571,65		
Blambangan Pagar	10.070,60				
Bukit Kemuning	2.944,95	4.399,55	8.358,36	587,79	
Bunga Mayang	20.930,80				
Hulu Sungkai	8.982,71				
Kotabumi	8.131,83				
Kotabumi Selatan	10.047,18				
Kotabumi Utara	14.349,17				
Muara Sungkai	12.351,53				0,36
Sungkai Barat	7.445,97				
Sungkai Jaya	5.882,29				
Sungkai Selatan	9.144,98				
Sungkai Tengah	8.012,03	4,87			
Sungkai Utara	20.781,13				
Tanjung Raja	4.539,85	7.703,43	9.750,06	784,85	
Total	221.803,63	20.138,18	23.420,01	1.372,64	0,36

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Secara topografi, bagian barat Kabupaten Lampung Utara merupakan rangkaian Bukit Barisan yang terdiri dari lereng-lereng curam dan terjal

dengan ketinggian antara 450-1500 m dari permukaan laut dan kawasan tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan alam primer. Pada bagian timur Kabupaten Lampung Utara merupakan dataran rendah, yang sebagian besar tertutup vulkanis, dibagian ini merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Pada bagian utara Kabupaten Lampung Utara, terdapat lapisan sedimen vulkanis dan celah (*fisaves errutium*) yang mengalami pelipatan di zaman *Pleitosin Tua* yang menghasilkan minyak bumi di dalam 4 seri lapisan Palembang (*Palembang Bed*). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang di tandai dengan adanya singkapan endapan *tulfa masam*.

Tabel 2.3
Luasan Kemiringan Lereng Kabupaten Lampung Utara

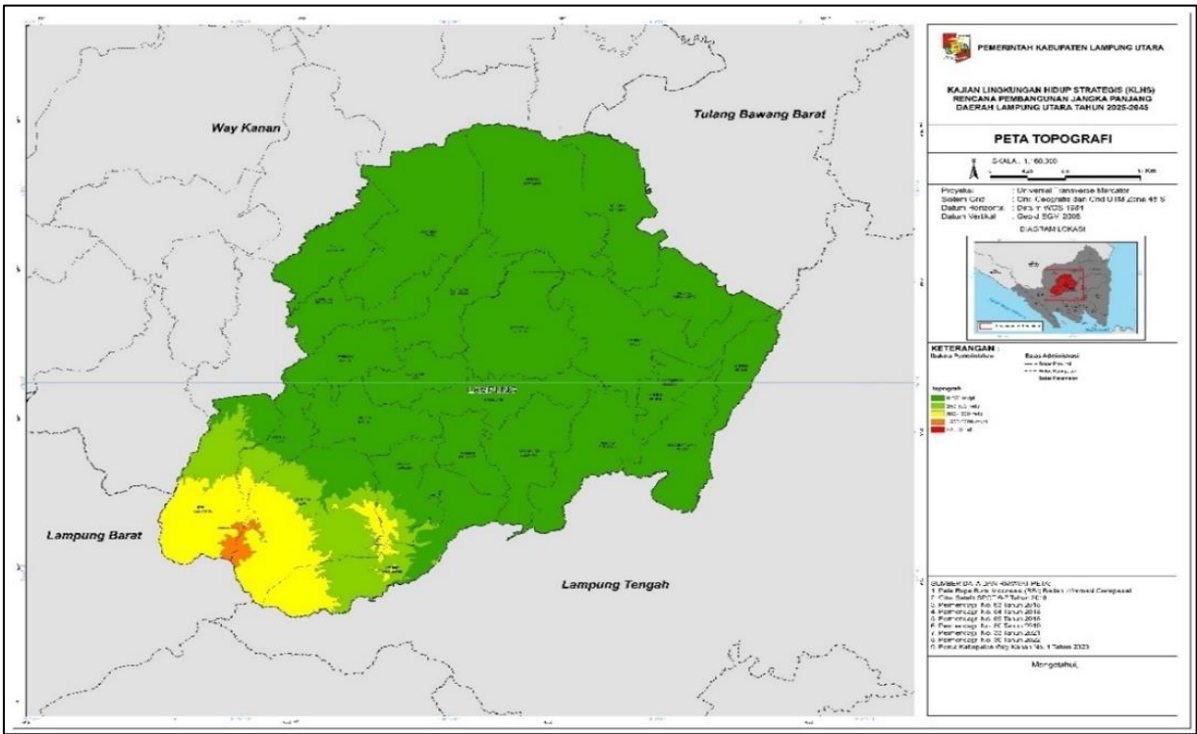
Kelerengan	Luas
1	2
0-2%	62.883,78
2-5%	110.568,01
5-15%	69.813,06
15-40%	22.311,60
>40%	1.129,96
Total	266.720,84

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Lampung Utara, dibedakan menjadi 7 (tujuh) wilayah yaitu :

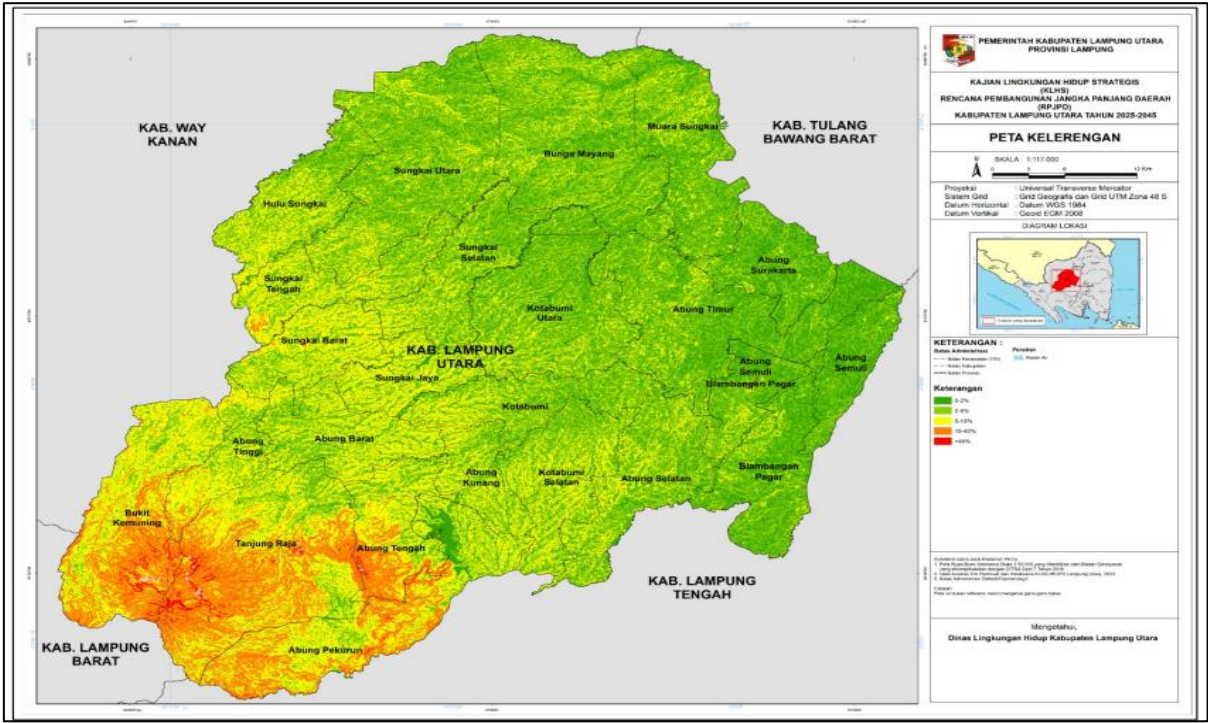
- a. Wilayah datar dan agak landai dengan kemiringan lereng 0–8%
- b. Wilayah agak miring atau bergelombang dengan kemiringan lereng 8–15%
- c. Wilayah miring atau berbukit dengan kemiringan lereng 15-25%
- d. Wilayah agak curam dengan kemiringan lereng 25-40%
- e. Wilayah curam dengan kemiringan lereng >40%

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Gambar 2.3
Peta Kelereng Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

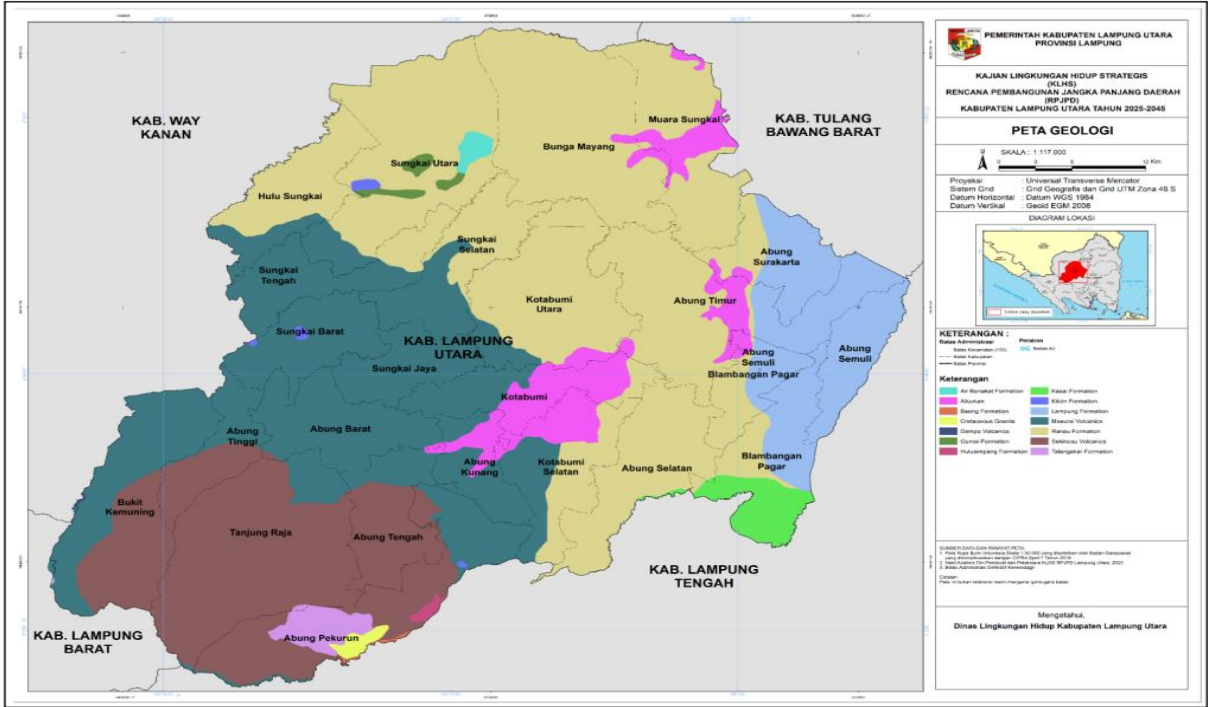
Kemiringan lereng Kabupaten Lampung Utara sebagian besar datar atau agak landai dengan luas lahan 162.213 Ha. Untuk mengetahui kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana terlihat pada peta di atas.

3. Kondisi Geologi

Kabupaten Lampung Utara terletak dalam Cekungan Sumatera Selatan dan di bagian Selatan masuk dalam Lajur Bukit Barisan yang membatasi Cekungan Sumatera Selatan di sebelah barat yang umumnya ber-facies *volcanic*. Lajur ini merupakan *volcanic inner arc*, yang membentang sepanjang bagian tengah pulau Sumatera. Pada lajur ini terdapat cekungan-cekungan setempat yang dibatasi oleh patahan vertikal. Cekungan-cekungan setempat tersebut dikenal sebagai *interamontana basin* yang berperan sebagai salah satu cekungan sedimentasi endapan batubara.

Pada wilayah Lampung Utara bagian utara terdapat lapisan sedimen vulkanis dan celah (*fractures*) yang mengalami pelipatan di zaman pleistosen tua yang menghasilkan minyak bumi di dalam 4 seri lapisan Palembang (*Palembang Bed*). Lapisan ini terdapat di Kotabumi yang ditandai dengan singkapan endapan tuf masam. Wilayah barat Kabupaten Lampung Utara adalah bagian luar dari Lajur Bukit Barisan yang merupakan *geantiklinal*, dengan *sinklinal* di sebelah timur punggung pegunungan. Punggung Bukit Barisan ini mengalami *dekompresi* pada zaman tersier seperti patahan, intrusi serta pembentukan jalur gunung berapi. Gejala lainnya adalah depresi tektonik yang ditutupi oleh sedimen-sedimen vulkanis.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi di Provinsi Lampung Kabupaten Lampung Utara masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Mesuji-Tulang Bawang. Kondisi geologi Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang berdasarkan fisiografi terbagi menjadi empat satuan yaitu *Middle and Upper Palembang Beds*, *Andesites And Tuffs*, *Undeterentiated Sedimentary Tuffs* dan *Lacrustrin Deposit Of Way Lima Basin And Aludepol*. Satuan *Andesites And Tuffs* dan *Undeterentiated Sedimentary Tuffs* menempati daerah pengunungan dan perbukitan yang berada di hulu DAS Tulang Bawang. Satuan *Middle and Upper Palembang Beds* dan *Lacrustrin Deposit Of Way Lima Basin And Aludepol* menempati dataran rendah yang berada di DAS Tulang Bawang.

Tabel 2.4
Kondisi Geologi Kabupaten Lampung Utara

Formasi	Luas (Ha)
1	2
Aluvial	13.769,63
Formasi Air Benakat	743,23
Formasi Baong	127,52
Formasi Gumai	941,59
Formasi Hulusimpang	336,19
Formasi Kasai	3.792,87
Formasi Kikim	762,78
Formasi Lampung	21.463,62
Formasi Ranau	109.273,92
Formasi Talangakar	2.500,08
Granit Kapur	668,36

Formasi	Luas (Ha)
1	2
Gunungapi Dempo	40,01
Gunungapi Masurai	67.722,99
Gunungapi Sekincau	45.114,68
Total	266.720,84

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

4. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi yang besar, khususnya berupa ketersediaan air permukaan yang dapat dikembangkan bagi sektor pertanian. Di sisi lain, potensi air permukaan dari sungai-sungai yang ada juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi maupun budidaya perikanan darat untuk mendukung produktivitas sektor pertanian. Potensi ini juga dapat dikembangkan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang selama ini belum dikelola secara optimal. Kabupaten Lampung Utara memiliki beberapa sungai dengan DAS yang cukup panjang. Sungai-sungai tersebut yaitu :

Tabel 2.5
Kondisi Hidrologi Kabupaten Lampung Utara

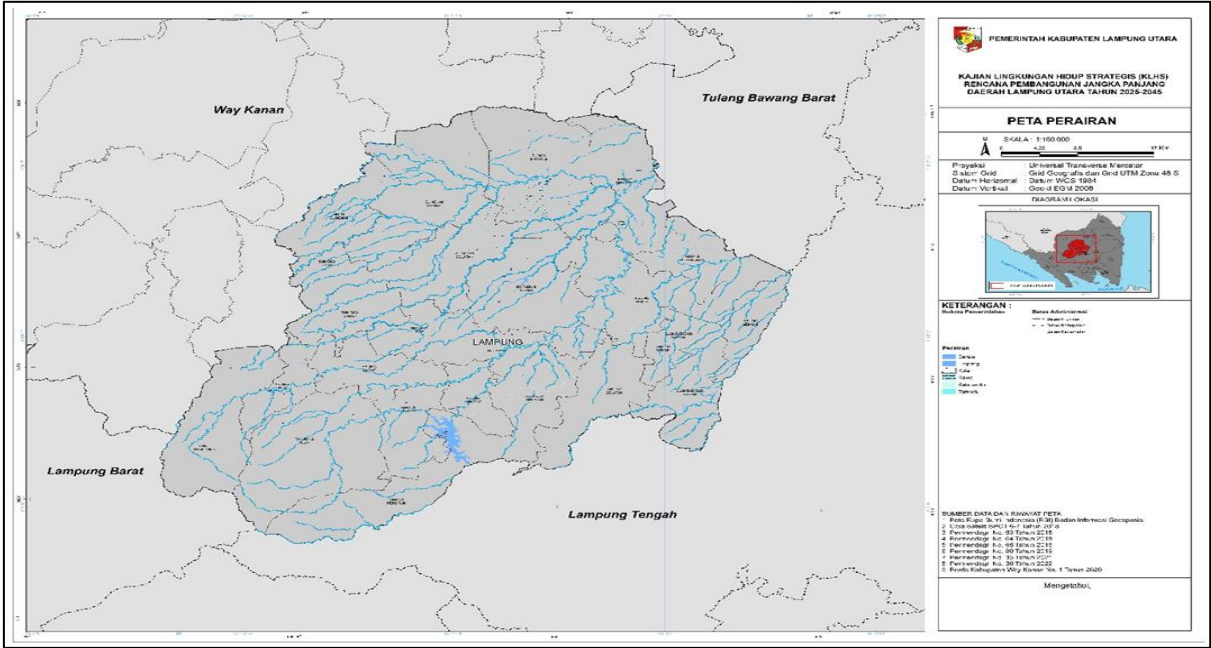
No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	2	3	4	5	6
1	Kali Caci	4,34	26	Way Campang Kanan	11,61
2	Kali Jaling	8,75	27	Way Campang Kiri	29,96
3	Tulang Buringlunik	7,28	28	Way Campangkeramat	13,55
4	Tulung Balak	0,00	29	Way Capan	2,48
5	Tulung Jago	7,69	30	Way Cupang	5,67
6	Tulung Kakan	5,36	31	Way Darau	4,36
7	Tulung kelok	3,03	32	Way Doni	1,31
8	Tulung Ketibung	5,30	33	Way Galing	13,94
9	Tulung Pies	4,51	34	Way Gitan	17,89
10	Tulung Putih	0,00	35	Way Hanakau	6,99
11	Tulung Sengring	2,79	36	Way Hilianmerbau	5,64
12	Way Abung	79,51	37	Way Ibuldalam	4,97
13	Way Agan	2,30	38	Way Jehan	11,24
14	Way Anak Pengubuan	8,44	39	Way Kapuan	5,38
15	Way Balak	11,61	40	Way Kawur	6,01
16	Way Banyuurip	7,84	41	Way Kebab	4,39
17	Way Batuantek	1,55	42	Way Kenyanyam	14,78
18	Way Bawang Kelasi	0,84	43	Way Kistang	15,63
19	Way Belabuh	5,48	44	Way Klawas	6,69
20	Way Benatau	0,00	45	Way Kongki	29,56
21	Way Besay	3,73	46	Way Kulur	8,67
22	Way Binjai	6,77	47	Way Kuning	18,37
23	Way Buah	12,75	48	Way Lianhelau	10,24
24	Way Buring	25,13	49	Way Mati	3,29
25	Way Campang	18,65	50	Way Melan	12,28
51	Way Melum	8,12	76	Way Sido	8,95

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1	2	3	4	5	6
52	Way Melungun	56,49	77	Way Simpu	5,43
53	Way Mengeja	18,71	78	Way Suban	5,56
54	Way Merah	48,58	79	Way Sulus	2,00
55	Way Muarabalak	9,14	80	Way Sungkai	48,40
56	Way Muaratanjung	4,18	81	Way Sungkailunik	4,18
57	Way Nakau	4,11	82	Way Tabak	17,77
58	Way Papanlunik	12,14	83	Way Tahala	4,75
59	Way Pendingingan	1,81	84	Way Tambah	15,86
60	Way Pengubuan	27,48	85	Way Tambak	16,38
61	Way Pengubuhan	28,70	86	Way Terusan	50,41
62	Way Pereca	5,29	87	Way Tujok	13,41
63	Way Petanggis	7,01	88	Way Tulung	14,59
64	Way Pijang	2,96	89	Way Tulungbalak	5,89
65	Way Piyuh	5,08	90	Way Tulungbuluh	36,56
66	Way Puntung	0,99	91	Way Tulungbuyut	73,94
67	Way Putung	23,76	92	Way Tulungcercah	7,55
68	Way Raho	0,91	93	Way Tulungheni	14,12
69	Way Rarem	116,68	94	Way Tulunglayas	2,08
70	Way Repongmerbau	6,61	95	Way Tulungmas	101,55
71	Way Sabar	9,08	96	Way Tulungmaslunik	33,43
72	Way Sabuk	47,72	97	Way Tulungmili	9,19
73	Way Sekipi	15,89	98	Way Umban	9,33
74	Way Semuli	21,03	99	Way Urup	5,53
75	Way Sesah	10,59			
Total		1498,47			

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Gambar 2.5

Peta Perairan Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

5. Jenis Tanah

Berdasarkan peta jenis tanah dari Badan Informasi Geospasial (BIG), di Kabupaten Lampung Utara terdiri atas tiga klasifikasi tanah utama, yaitu :

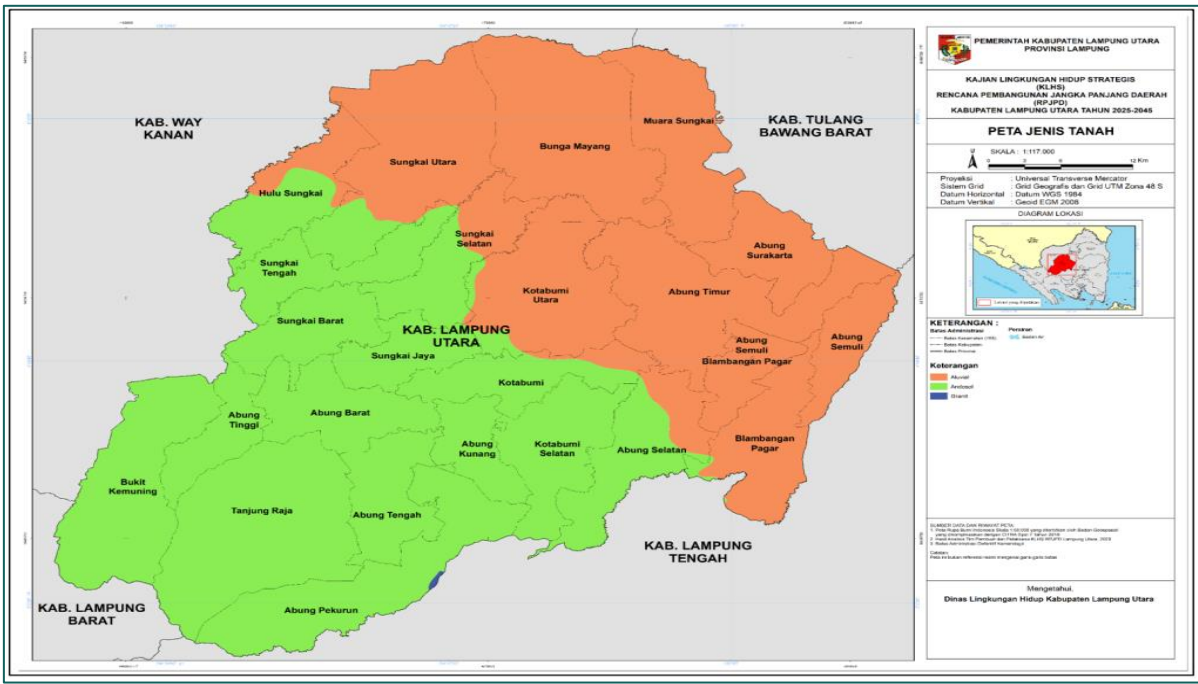
- a. Tanah aluvial merupakan hasil pelapukan dari bahan induk endapan marine atau endapan sungai-sungai. Penyebarannya terdapat di daerah dengan bentuk wilayah datar yang tersebar di daerah pantai bagian timur.
- b. Tanah Andosol tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang berasal dari gunung berapi.
- c. Granit adalah salah satu jenis batuan beku yang memiliki warna cerah, butirannya kasar, tersusun dari mineral dominan berupa kuarsa dan feldspar, serta sedikit mineral mika dan amfibol.

Tabel 2.6
Jenis Tanah Kabupaten Lampung Utara

No	Jenis Tanah	Luas
1	2	3
1	Aluvial	122.454,35
2	Andosol	144.451,70
3	Granit	86,40
Total		266.720,84

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

6. Klimatologi

Kabupaten Lampung Utara termasuk dalam daerah beriklim tropis, terdiri dari dua musim yaitu musim penghujan dari bulan Oktober sampai dengan Maret dan musim kemarau dari bulan April sampai dengan September, secara bergantian sepanjang tahun, dengan jumlah hujan rata-rata 153,5 mm/bulan atau jumlah hari hujan rata-rata dalam sebulan adalah 12

hari/bulan. Suhu udara rata-rata minimum berkisar 22,0 °C, sedangkan suhu udara rata-rata maksimum berkisar 34,1 °C. Kelembaban udara rata-rata 78,3% dan tekanan udara rata-rata 1004,90-1007,30 mlbar. Sedangkan rata-rata kecepatan angin maksimum yang terjadi adalah sebesar 3 knot.

Tabel 2.7

Rata-rata Suhu dan Kelembapan Udara Kabupaten Lampung Utara

Bulan	Suhu Udara (°C)			Kelembapan Relatif (%)
	Min	Max	Rata-rata	
1	2	3	4	5
Januari	23	31,8	26,2	81,7
Februari	22,6	34,0	26,6	79,3
Maret	22,6	33,4	26,9	80,1
April	22,6	33,6	27,1	79,3
Mei	23,4	34,8	27,4	80,3
Juni	21,8	33,2	27,2	82,2
Juli	20,6	33,2	27	80,9
Agustus	22,2	34,2	30,4	81,9
September	20,6	36,4	27,7	78,5
Oktober	21,7	36,4	28,7	82,3
November	22	36,8	28,2	82,4
Desember	22	34,6	27,2	82,7

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

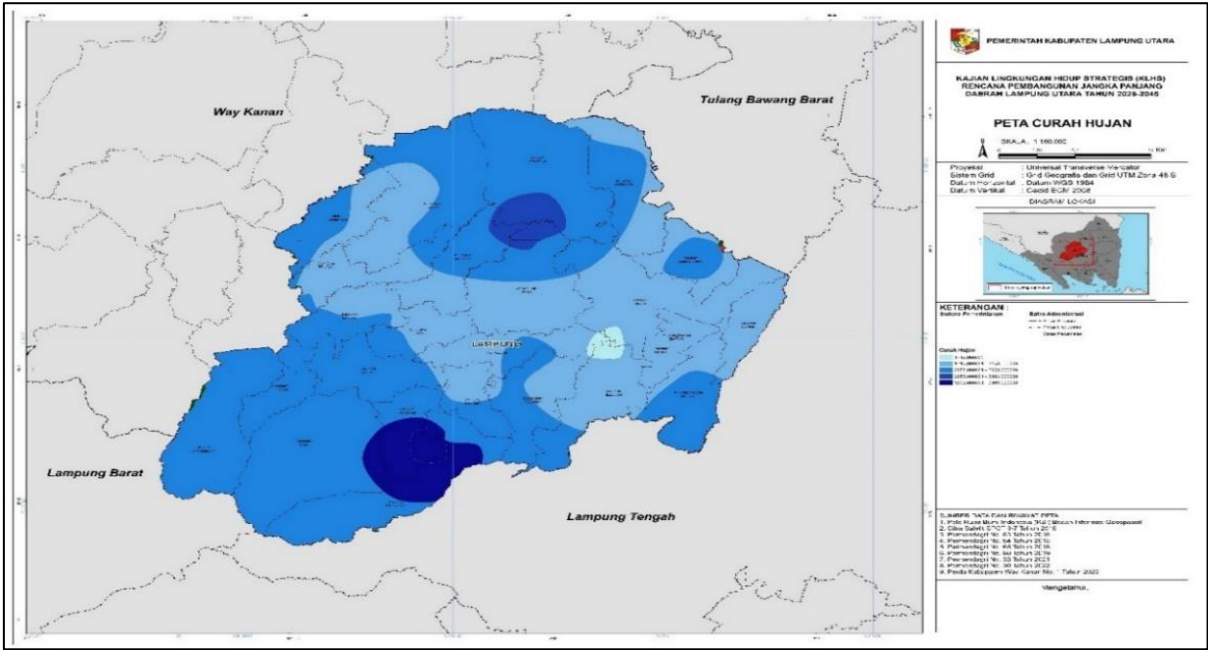
Tabel 2.8

Luas Curah Hujan Kabupaten Lampung Utara

Curah Hujan (mm)	Luas (Ha)
1	2
1.712	1.603,24
2.258	99.732,40
2.550	146.022,70
2.653	3.068,21
3.303	5.303,66
3.963	11.286,61
Total	266.720,84

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Gambar 2.7
Peta Curah Hujan Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

7. Kontur

Garis kontur atau disebut dengan garis tranches, garis tinggi, atau garis tinggi horizontal, adalah garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperlihatkan beberapa titik pada peta yang memiliki ketinggian yang sama. Garis ini selanjutnya menunjukkan pergerakan atau perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah.

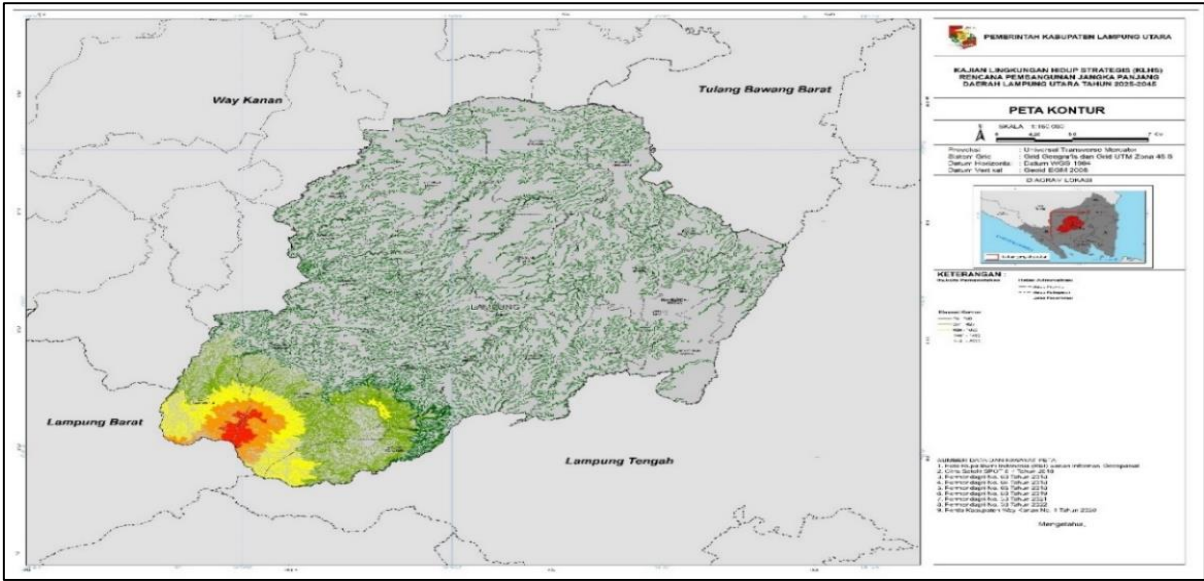
Tabel 2.9
Panjang Elevasi Garis Kontur Kabupaten Lampung Utara

Elevasi Kontur	Panjang (Km)
1	2
25-250	6.304,67
251-625	2.417,39
626-1000	1.420,67
1001-1450	865,15
1451-2050	321,81
Total	11.329,68

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki elevasi garis kontur yang dominan pada angka 25-250 dengan Panjang mencapai 6.304 km. Hal tersebut menandakan bahwa kontur tersebut dominan mengelilingi kontur yang lebih tinggi. Kontur tinggi Kabupaten Lampung utara dapat dilihat berada di Kecamatan Tanjung Raja dan Kecamatan Bukit Kemuning yang dapat ditafsirkan bahwa kecamatan tersebut memiliki sudut kemiringan atau lereng yang cukup curam. Berikut merupakan peta garis kontur di Kabupaten Lampung Utara.

Gambar 2.8
Peta Kontur Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

8. Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan perwujudan fisik dari vegetasi, benda alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi. Tutupan lahan pada suatu wilayah akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan tutupan lahan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

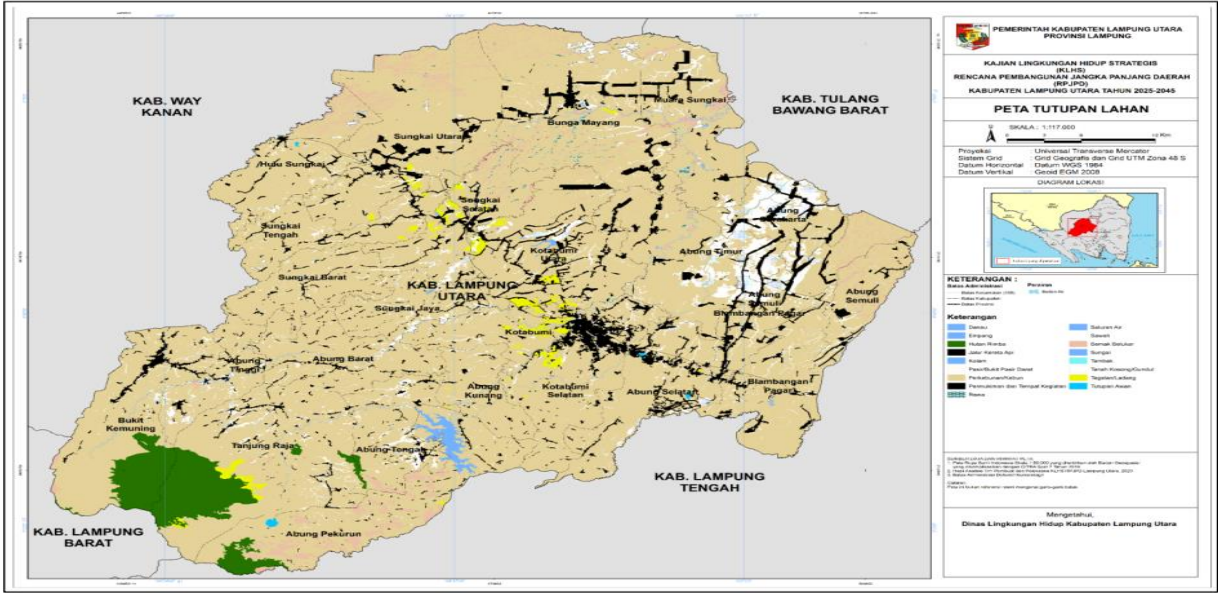
Tabel 2.10
Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara

Tutupan Lahan	Luas (Ha)
1	2
Hutan Lahan Kering Sekunder	8.081,15
Lahan Terbuka	566,18
Perkebunan	11.492,02
Permukiman	16.920,31
Pertanian Lahan Kering	67.193,03
Pertanian Lahan Kering Campur	153.668,40
Sawah	6.867,11
Semak Belukar	376,47
Semak Belukar Rawa	349,37
Tubuh Air	1.415,61
TOTAL	266.929,65

Sumber : Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Tutupan lahan Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh Kawasan Perkebunan dengan luas 214.741,09 Ha, kemudian diikuti oleh tutupan lahan permukiman dan sawah. Sedangkan tutupan lahan terkecil di Kabupaten Lampung Utara adalah tambak dengan luas 6,80 Ha.

Gambar 2.9
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 1 Ayat 3.

Tabel 2.11

LP2B Kabupaten Lampung Utara

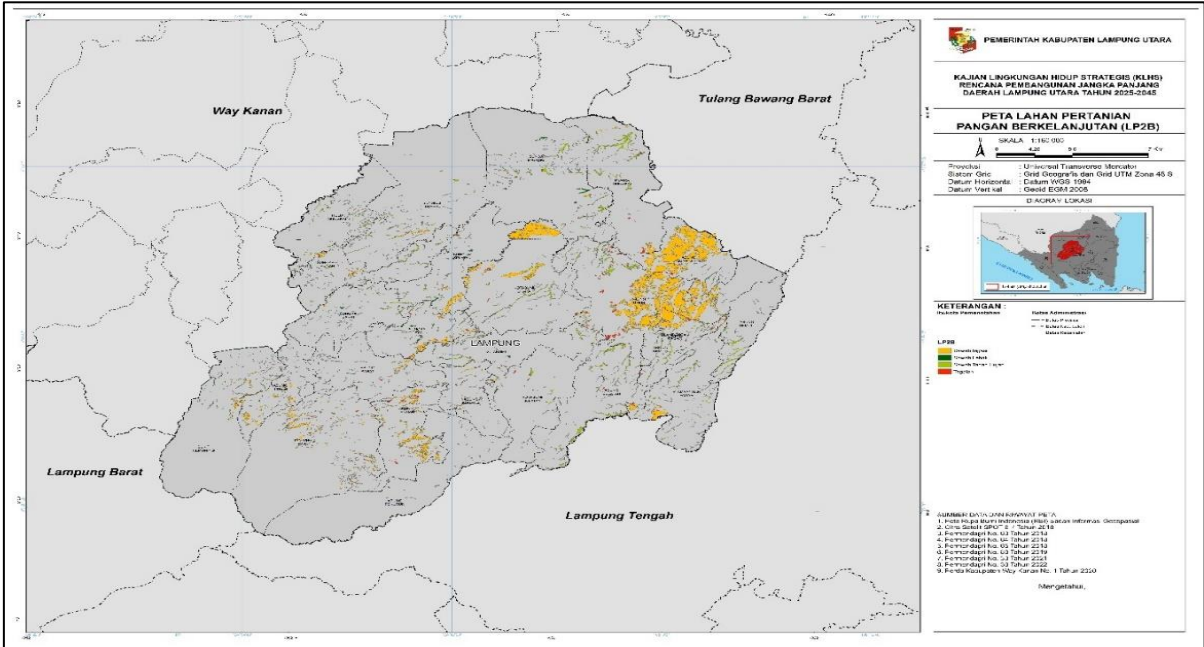
Kecamatan	Luas (Ha)				
	Sawah Irigasi	Sawah Lebak	Sawah Tadahan Hujan	Tegalan	Total
1	2	3	4	5	6
Abung Barat	63,37	134,11	11,69	18,31	227,49
Abung Kunang	77,35	40,90	18,26	7,63	144,15
Abung Pekurun	17,01	55,07	7,76	3,18	83,01
Abung Selatan	13,05	22,66	425,58	40,02	501,31
Abung Semuli	466,28	77,47	356,07	35,26	935,08
Abung Surakarta	2.348,47	37,92	18,89	39,39	2.444,67
Abung Tengah	571,05	18,43	33,67	72,02	695,17
Abung Timur	3.356,33	19,95	361,29	166,41	3.903,97
Abung Tinggi	203,71	98,44		3,30	305,45
Blambangan Pagar	189,17	27,56	219,05	27,46	463,25
Bukit Kemuning	154,10	84,56		6,40	245,06
Bunga Mayang	25,54	193,44	243,99	36,27	499,24
Hulu Sungkai	18,00	7,25	171,87	22,93	220,05
Kotabumi	37,58	62,96	132,62	17,41	250,58
Kotabumi Selatan	15,88	34,58	54,15	21,09	125,70
Kotabumi Utara	367,96	51,75	197,53	28,87	646,12
Muara Sungkai	103,57	6,15	286,11	42,76	438,60
Sungkai Barat	14,05	29,74	109,18	7,61	160,58
Sungkai Jaya	221,07	89,39	71,64	51,57	433,67
Sungkai Selatan	174,99	62,07	82,38	35,68	355,11

Kecamatan	Luas (Ha)				
	Sawah Irigasi	Sawah Lebak	Sawah Tadah Hujan	Tegalan	Total
1	2	3	4	5	6
Sungkai Tengah	69,87	91,51	126,21	22,16	309,74
Sungkai Utara	67,41	27,88	161,49	7,17	263,95
Tanjung Raja	519,12	73,25		13,99	606,35
TOTAL	9.094,94	1.347,04	3.089,44	726,90	14.258,31

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Gambar 2.10

Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa LP2B Kabupaten Lampung Utara terbesar berada di sawah irigasi dengan luas 9.094,94 ha dari keseluruhan luas LP2B Kabupaten Lampung Utara yaitu 14.258,31 ha. Kemudian diikuti oleh sawah tadah hujan dengan luas 3.089,44 ha, sawah lebak dengan luas 1.347,04 ha, serta tegalan 726,90 ha. Luas lahan tersebut dapat berubah seiring beberapa faktor seperti terjadinya alihfungsi lahan pertanian ke non-pertanian, peningkatan jumlah penduduk, pengawasan yang minim, luas lahan yang berbeda, dan penggunaan lahan yang berbeda.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Utara termasuk ke dalam kawasan rawan bencana alam, yaitu bencana alam tanah longsor, gempa, kekeringan, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim.

2.1.2.1. Bencana Banjir

Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi; permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai; aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.

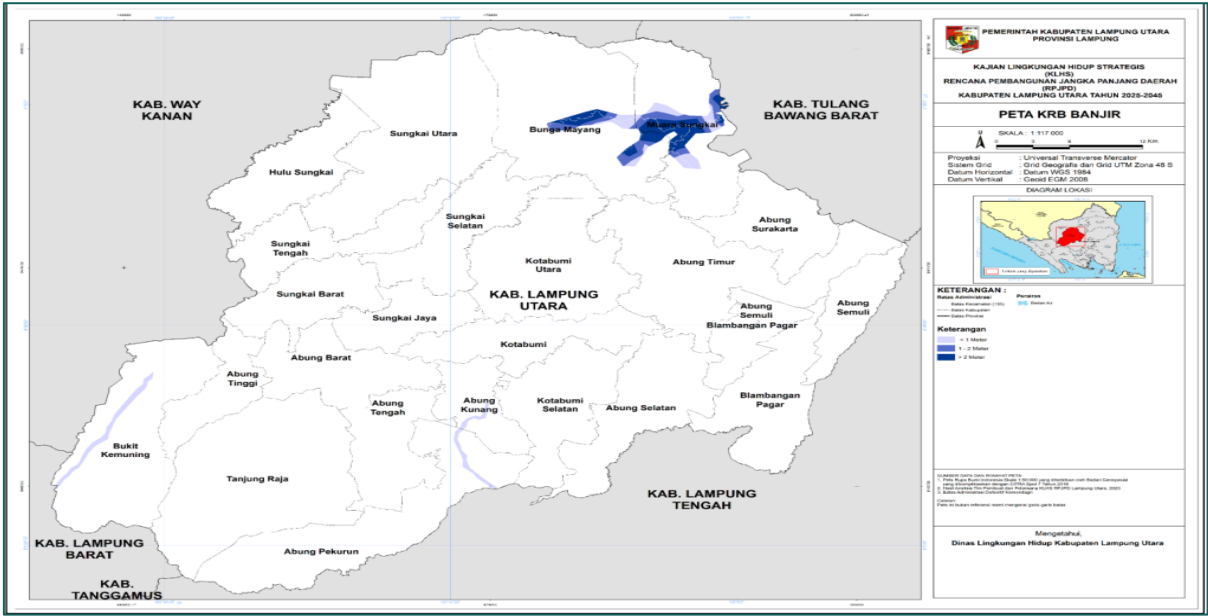
Tabel 2.12
Resiko Bencana Banjir

Kecamatan	Ketinggian			
	< 1 Meter (Luas Ha)	1 - 2 Meter (Luas Ha)	> 2 Meter (Luas Ha)	Tidak Ada (Luas Ha)
1	2	3	4	5
Abung Barat				9.282,39
Abung Selatan				12.023,16
Abung Tengah				8.475,52
Abung Timur				20.403,54
Abung Kunang	133,20			5.434,60
Abung Pekurun	262,49			8.594,12
Abung Semuli				10.440,97
Abung Surakarta				7.270,86
Abung Tinggi				5.708,58
Blambangan Pagar				9.754,87
Bukit Kemuning	595,74			15.743,98
Bunga Mayang	373,91	593,02	695,19	19.286,98
Hulu Sungkai				8.156,51
Kotabumi				8.141,16
Kotabumi Selatan				8.804,80
Kotabumi Utara				13.560,99
Muara Sungkai	663,94	735,72	1.070,23	10.098,46
Sungkai Barat				7.025,20
Sungkai Selatan				8.902,54
Sungkai Tengah				7.956,98
Sungkai Utara				21.926,25
Sungkai Jaya				5.687,27
Tanjung Raja				29.777,56
Total	2.029,28	1.328,74	1.765,43	262.457,33

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

Berdasarkan data diatas resiko bencana banjir di Kabupaten Lampung Utara dominan tidak membahayakan hal tersebut ditandai dengan dominasi luas pada kategori resiko tidak ada banjir. Namun, terdapat kecamatan yang memiliki resiko banjir dengan ketinggian >2 meter kecamatan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Muara Sungkai. Visualisasi data diatas tergambar pada peta sebagai berikut :

Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

2.1.2.2. Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api.

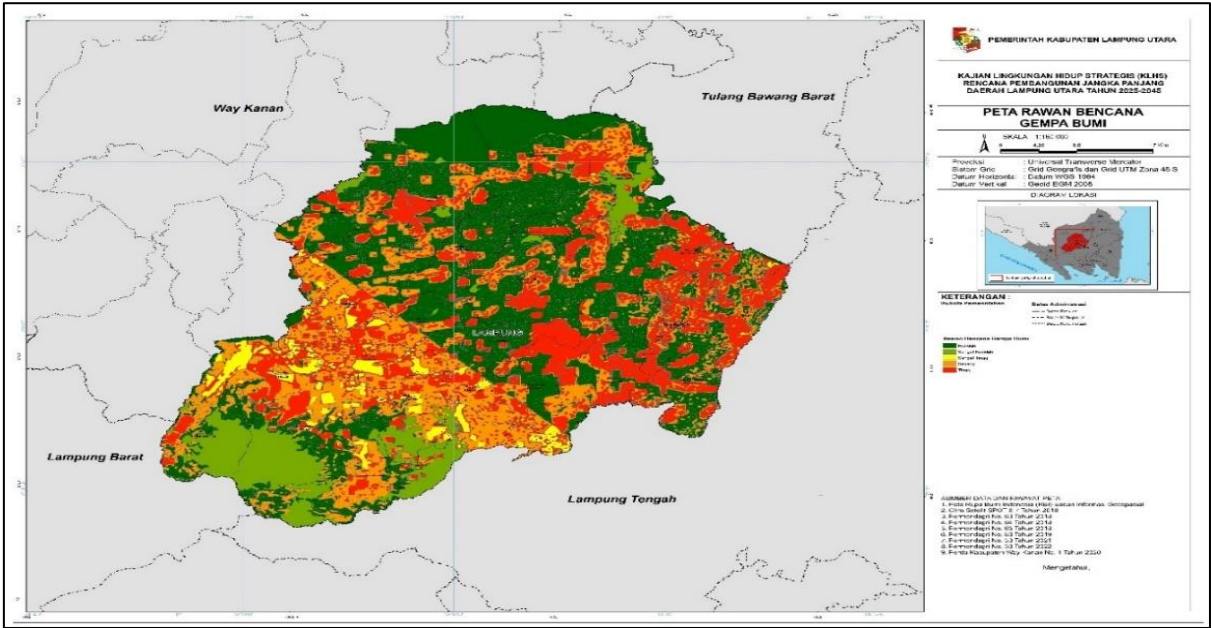
Tabel 2.13
Luas Bencana Gempa Bumi

Kategori	Luas (Ha)
1	2
Sangat Rendah	24.318,71
Rendah	102.426,56
Sedang	61.931,52
Tinggi	68.405,64
Sangat Tinggi	9.847,21
Total	266.720,84

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan data diatas resiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Utara dominan pada kategori rendah dengan luas 102.426 Ha. Namun, perlu diketahui terdapat resiko bencana gempa bumi di Kabupaten Lampung Utara dengan kategori tinggi dan sangat tinggi dengan masing-masing luasan yaitu 68.405 Ha dan 9.847 Ha. Visualisasi data diatas tergambar pada peta sebagai berikut :

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

3. Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada.

Tabel 2.14
Resiko Bencana Kekeringan

Kecamatan	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5
Abung Barat	2.082,28		1.464,83	0,40
Abung Kunang	859,97	0,68	256,10	
Abung Pekurun	418,28	805,66	3.561,24	47,46
Abung Selatan	3.154,43		3.593,22	47,71
Abung Semuli	5.800,91	43,99	692,40	
Abung Surakarta	1.466,11		2.761,28	14,99
Abung Tengah	914,20	161,48	2.606,93	8,75
Abung Timur	4.741,34	172,06	2.006,71	
Abung Tinggi	1.752,88	0,68	665,46	39,21
Blambangan Pagar	1.708,59	9,06	1.308,91	
Bukit Kemuning	2.391,62	189,20	5.507,03	190,57
Bunga Mayang	3.749,98	109,12	1.359,62	19,70
Hulusungkai	1.824,90	45,61	1.104,33	29,50
Kotabumi	507,49		2.127,63	
Kotabumi Selatan	1.301,67		2.920,43	7,60
Kotabumi Utara	2.715,49	175,86	1.158,27	
Muara Sungkai	3.962,32	271,28	2.440,41	
Sungkai Barat	1.901,87		520,50	
Sungkai Jaya	705,03	30,91	626,45	
Sungkai Selatan	1.001,11		1.099,00	

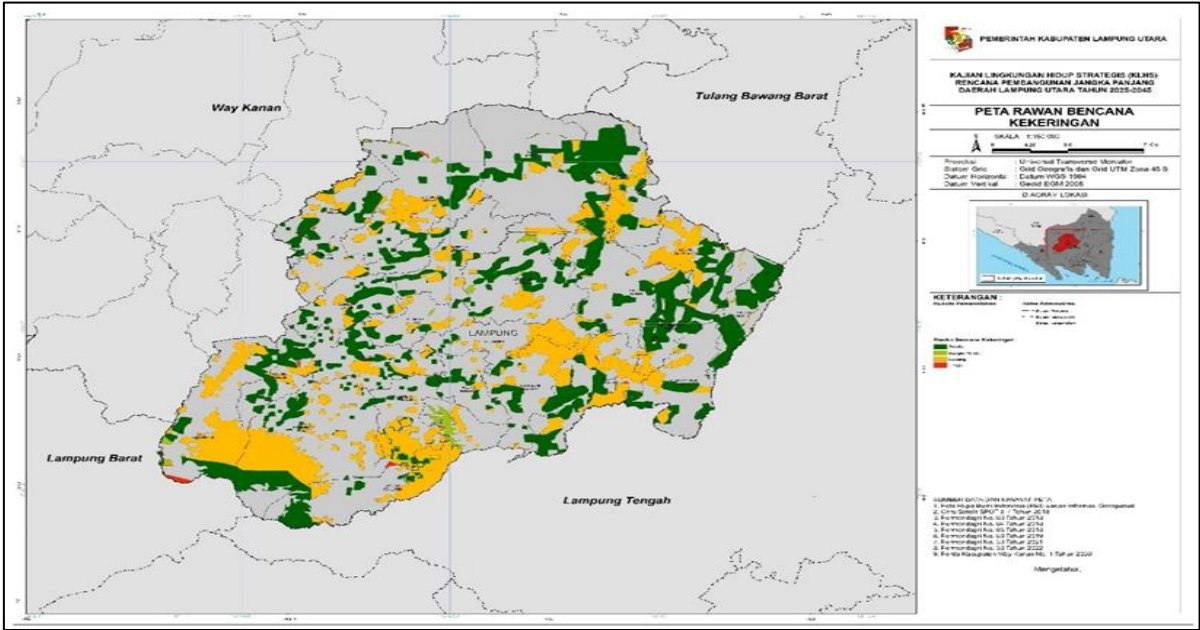
Kecamatan	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5
Sungkai Tengah	1.377,47	10,29	854,49	
Sungkai Utara	3.210,26	147,24	2.876,44	74,69
Tanjung Raja	5.173,22	45,53	6.887,13	21,46
TOTAL	52.721,43	2.218,66	48.398,79	502,04

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan data diatas resiko bencana kekeringan di Kabupaten Lampung Utara dominan pada kategori rendah dengan luas 52.721 Ha. Visualisasi data diatas tergambar pada peta sebagai berikut :

Gambar 2.13

Peta Rawan Bencana Kekeringan



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

2.1.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data dan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Kualitas Lahan (IKL), maka nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 adalah 62,38 dan pada tahun 2023 sebesar 41,74. Berdasarkan klasifikasi nilai IKLH dari KLHK, maka angka IKLH Kabupaten Lampung Utara dengan nilai 41,74 dikategorikan sedang. Berikut disajikan trend IKLH, IKA, IKU dan IKL dari tahun 2013-2023:

Tabel 2.15

Trend Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKL
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2023

No	Tahun	IKLH	IKA	IKU	IKL	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	2013	64,80	64,80	80,17	59,01	
2	2014	65,17	65,17	80,54	59,01	
3	2015	67,20	67,20	84,96	58,55	
4	2016	64,79	64,79	81,78	58,42	
5	2017	68,46	68,46	87,03	60,31	
6	2018	75,05	75,05	84,74	61,03	

No	Tahun	IKLH	IKA	IKU	IKL	Ket
1	2	3	4	5	6	7
7	2019	69,17	69,17	88,42	62,00	
8	2020	0,00	0,00	86,15	26,51	
9	2021	62,38	57,5	86,75	25,70	
10	2022	62,38	55,93	88,20	25,70	
11	2023	41,74	0	86,98	29,72	

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

2.1.4. Gas Rumah Kaca

Gas rumah kaca terdiri dari karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), Dinitrooksida (N₂O), dan Chlorofluorocarbons (CFC) Meningkatnya emisi gas rumah kaca dari beberapa sektor diperlukan pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut untuk meminimalisir dampak pada iklim. Emisi gas rumah kaca berpotensi pada pemanasan global disebabkan karena adanya pembakaran bahan bakar fosil dan biomassa oleh beberapa aktivitas yaitu transportasi penggunaan energi pada sektor rumah tangga industri yang berada di pusat-pusat perkotaan, pembangkit listrik bandara, pelabuhan dan lainnya.

Dalam rangka mengurangi emisi GRK Provinsi lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt t CO₂e atau sebesar 38,59 % dari total *Business As Usual* Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar 27,9 jt t CO₂e dan ini berarti bahwa komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sudah on the track dalam upaya mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK secara Nasional.

Berdasarkan perhitungan *Bussiness as Usual* (BAU) dapat diketahui bahwa besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton CO² eq. Penghasil emisi gas rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 8,40% dari BAU baseline tahun 2030.

Tabel 2.16

Nilai Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung Pada Tahun 2030

Bidang Mitigasi	BAU Baseline (ton CO ² eq)	Estimasi Penurunan Emisi GRK	
		Ton CO ² eq	%
1	2	3	4
Pertanian	7.908.650,65	12.367	0,156%
Kehutanan	721.435,59	359,74	0,050%
Energi & Transportasi	17.870.000	2.160.000	12,087%
Pengelolaan Limbah	1.129.700,00	148.232,09	13,121%
Total	27.629.786,24	2.320.958,83	8,40%

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

2.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan dihitung dari ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sisi ketersediaan dengan melihat karakteristik wilayah potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah. Daya Dukung Pangan di Provinsi Lampung berada pada status Belum terlampaui. Ambang batas penduduk untuk pangan yang tersedia dapat memenuhi 25.728.639 jiwa sementara itu jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 9.176.546 jiwa. Sehingga ketersediaan pangan di Provinsi Lampung sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan.

Sedangkan Daya Dukung Pangan yang berada pada status Terlampaui hanya di Kota Bandar Lampung karena nilai kebutuhan lebih besar dari pada ketersediaan yang ada, sehingga dihasilkan selisih sebesar - 836.359.818.671 kkal/thn. Daya dukung pangan berdasarkan luasan berada pada Daya Dukung Pangan Belum Terlampaui seluas 3.016.741 Ha dan Terlampaui seluas 340.723 Ha.

Tabel 2.17
Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Lampung Utara

KABUPATEN	Kkal Pertahun		Ambang Batas/Jiwa
	Ketersediaan	Kebutuhan	
LAMPUNG UTARA	1.923.146.483.087,5	498.417.482.750,1	2.450.648,6
Selisih (kkal/pertahun)	1.424.729.000.338,7		

KABUPATEN	Status (Ha)		Jumlah (Ha)
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
LAMPUNG UTARA	258.957,0	20.898,0	279.855,0

Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Daya dukung lahan masih cukup tinggi di Kabupaten Lampung Utara, karena yang belum terlampaui masih sebesar 258.957 Ha.

B. Ketahanan Air

Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Air berbasis Ambang Batas Berdasarkan SK MenLHK No.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 mengenai Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional, DDDTT Air didapat dari hasil perhitungan selisih antara ketersediaan air yang dianalisis dari nilai jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air termasuk untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan jumlah penduduk. Analisis antara jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan kebutuhan pembangunan akan menghasilkan selisih ketersediaan air. Penetapan DDDT Air ditetapkan berdasarkan kondisi penutupan lahan pada tahun yang dianalisis, nilai selisih tersebut menghasilkan total kebutuhan air berada di atas atau di bawah ambang batas ketersediaan air.

Secara umum, hasil perhitungan DDDT Air diinterpretasikan menjadi dua kelompok status, yaitu :

- 1. **Belum Terlampaui** adalah kondisi dimana ketersediaan sumber daya lebih besar dibandingkan kebutuhan;
- 2. **Terlampaui** adalah kondisi dimana ketersediaan sumber daya jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan.

Dihimpun dari dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) Provinsi Lampung Tahun 2019, Input yang digunakan sebagai dasar analisis DDDT Air meliputi data spasial dan non spasial, data spasial berupa data administrasi, data ekoregion, data tutupan lahan dan jalan, dan sistem grid skala ragam. Sedangkan data non spasial berupa data populasi penduduk, data indeks jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air sebagai bobot pendistribusian potensi dalam sistem grid, Data ketersediaan air, dan standar kebutuhan air per kapita.

Langkah penghitungan D3T Air adalah sebagai berikut :

- 1. Identifikasi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air dan pengatur air
- 2. Perhitungan ketersediaan air tiap grid
- 3. Perhitungan kebutuhan air tiap grid
- 4. Identifikasi status D3T air tiap grid Penentuan ambang batas penduduk yang dapat didukung
- 5. Analisis kecenderungan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air
- 6. Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung (D3T) air mempertimbangkan selisih ketersediaan air dan kecenderungan kinerja jumlah sebagai pengatur air.

Berikut sebaran status DDDT Air berbasis ambang batas di Kabupaten Lampung Utara :

Tabel 2.18
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih	Status
1	2	3	4	5
Abung Barat	137.124.412,86	65.135.146,93	71.989.265,92	Belum Terlampaui
Abung Kunang	85.056.983,08	39.935.215,31	45.121.767,76	Belum Terlampaui
Abung Pekurun	258.898.665,14	101.677.436,55	157.221.228,59	Belum Terlampaui
Abung Selatan	170.892.512,94	84.432.542,81	86.459.970,13	Belum Terlampaui
Abung Semuli	170.400.026,72	67.025.488,64	103.374.538,09	Belum Terlampaui
Abung Surakarta	113.600.075,16	46.420.840,73	67.179.234,43	Belum Terlampaui
Abung Tengah	139.502.832,16	69.965.049,86	69.537.782,30	Belum Terlampaui

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih	Status
1	2	3	4	5
Abung Timur	299.983.313,37	136.414.726,36	163.568.587,01	Belum Terlampaui
Abung Tinggi	97.199.991,42	47.402.078,34	49.797.913,08	Belum Terlampaui
Blambangan Pagar	161.434.535,89	69.102.087,75	92.332.448,14	Belum Terlampaui
Bukit Kemuning	203.595.805,38	79.394.726,25	124.201.079,14	Belum Terlampaui
Bunga Mayang	281.923.828,65	113.228.302,92	168.695.525,74	Belum Terlampaui
Hulu Sungkai	134.781.862,93	70.006.824,09	64.775.038,84	Belum Terlampaui
Kotabumi	128.527.029,24	60.144.752,69	68.382.276,55	Belum Terlampaui
Kotabumi Selatan	149.024.084,88	71.280.402,86	77.743.682,02	Belum Terlampaui
Kotabumi Utara	204.361.100,27	98.096.133,26	106.264.967,01	Belum Terlampaui
Muara Sungkai	180.927.242,07	72.052.858,37	108.874.383,70	Belum Terlampaui
Sungkai Barat	113.668.947,80	53.332.475,67	60.336.472,13	Belum Terlampaui
Sungkai Jaya	93.475.378,78	45.564.520,99	47.910.857,79	Belum Terlampaui
Sungkai Selatan	142.988.234,34	67.536.220,42	75.452.013,92	Belum Terlampaui
Sungkai Tengah	133.441.941,43	63.711.374,30	69.730.567,13	Belum Terlampaui
Sungkai Utara	274.525.615,63	138.692.050,41	135.833.565,22	Belum Terlampaui
Tanjung Raja	285.097.569,89	104.630.970,03	180.466.599,86	Belum Terlampaui
TOTAL	3.960.431.990,03	1.765.182.225,54	2.195.249.764,50	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Secara keseluruhan Kabupaten Lampung Utara memiliki status Daya Dukung dan Daya Tampung Air yang belum terlampaui atau status ketersediaan air masih lebih banyak daripada kebutuhan air. Namun demikian terdapat beberapa area atau wilayah di Kabupaten Lampung Utara dengan status Daya Dukung dan Daya Tampung terlampaui, adapun sebaran dan luasan DDDT Air yang telah terlampaui di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Sebaran Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air
Kabupaten Lampung Utara

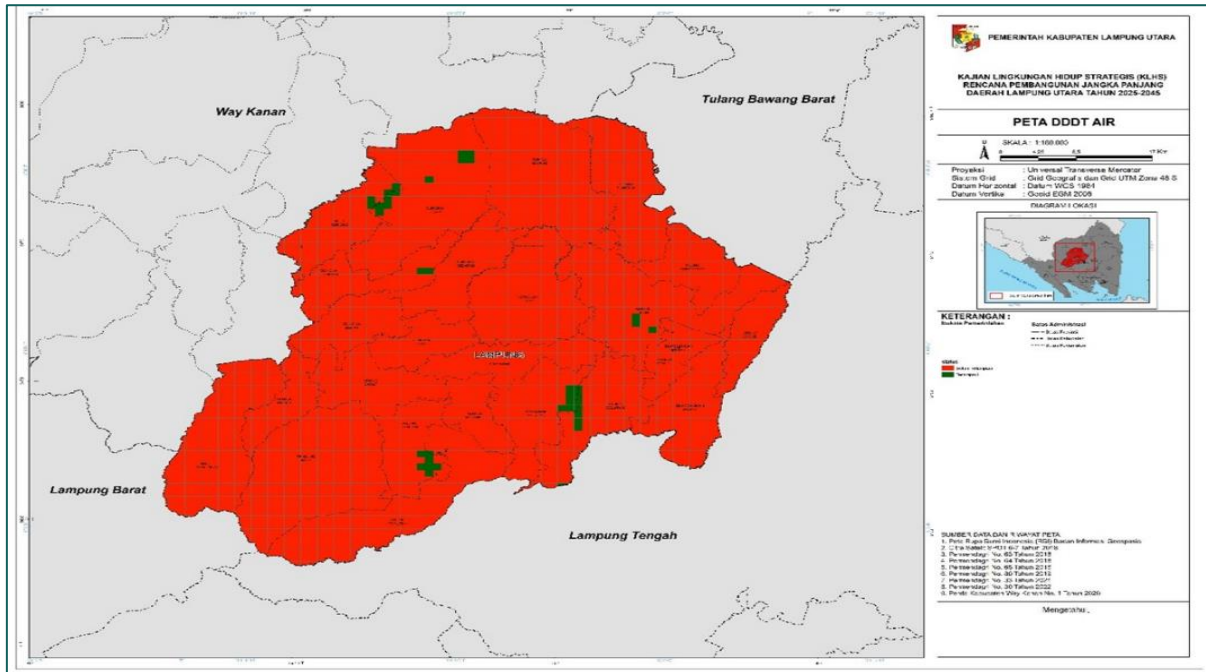
Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Grand Total
1	2	3	4
Abung Barat	8.981,14		8.981,14

Kecamatan	Belum Terlampaui	Terlampaui	Grand Total
1	2	3	4
Abung Kunang	5.171,52		5.171,52
Abung Pekurun	16.212,01	23,74	16.235,75
Abung Selatan	10.552,36	487,75	11.040,11
Abung Semuli	10.097,44		10.097,44
Abung Surakarta	7.290,29		7.290,29
Abung Tengah	7.290,28	574,82	7.865,10
Abung Timur	19.009,50	255,58	19.265,08
Abung Tinggi	5.625,35		5.625,35
Blambangan Pagar	10.079,76		10.079,76
Bukit Kemuning	16.337,16		16.337,16
Bunga Mayang	20.935,40		20.935,40
Hulu Sungkai	8.638,63	359,24	8.997,87
Kotabumi	8.131,83		8.131,83
Kotabumi Selatan	9.469,68	578,22	10.047,90
Kotabumi Utara	14.349,17		14.349,17
Muara Sungkai	12.362,01		12.362,01
Sungkai Barat	7.447,16		7.447,16
Sungkai Jaya	5.882,29		5.882,29
Sungkai Selatan	9.144,97	0,01	9.144,98
Sungkai Tengah	7.847,01	172,1	8.019,11
Sungkai Utara	19.934,74	851,13	20.785,87
Tanjung Raja	22.837,35		22.837,35
TOTAL	263.627,05	3.302,59	266.929,64

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Lampung Utara memiliki area dengan status DDDT Air terlampaui seluas 3.302,57 Ha yang tersebar di 9 Kecamatan. Kecamatan dengan status terlampaui paling luas berada di Kecamatan Sungkai Utara dengan luas area 851,13 Ha. Visualisasi data diatas tergambar sebagai berikut :

Gambar 2.14
Peta Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Lampung Utara



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

B. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kemampuan suatu area untuk mendukung berbagai kegiatan manusia, termasuk pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Daya dukung lahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. **Lahan limit** : Merupakan kawasan hutan lindung atau area dengan nilai konservasi tinggi, serta wilayah dengan tingkat kelerengan di atas 40%. Lahan ini harus dijaga dan dilestarikan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistemnya.
- b. **Lahan kendala** : Merupakan lahan dengan kriteria kelerengan antara 15 hingga 40%. Lahan ini memiliki morfologi berbukit dan bergelombang dan sering digunakan sebagai kawasan hutan produksi. Namun, pengembangan lahan ini harus mematuhi persyaratan dan kriteria tertentu yang memperhatikan aspek lingkungan.
- c. **Lahan potensial** : Merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dijadikan kawasan budi daya. Lahan ini memiliki tingkat kelerengan antara 0 hingga 15 dan tidak berada dalam kawasan hutan. Lahan-lahan ini dapat digunakan untuk kegiatan manusia seperti pertanian, pemukiman, atau pembangunan infrastruktur.

Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan menggunakan metode ambang batas dengan Teknik Boolean, yang tidak bergantung pada skor seperti analisis kemampuan lahan. Metode ini menggunakan data kondisi fisik lingkungan, termasuk peta kawasan hutan, peta topografi, kelerengan, serta peta kawasan lindung lainnya. Hasil analisis ini memberikan klasifikasi lahan berdasarkan potensi, kendala, dan larangan pembangunan.

Di Kabupaten Lampung Utara, penentuan daya dukung lahan menggunakan data seperti peta kawasan hutan, peta topografi, kelerengan, dan peta kawasan lindung lainnya. Namun, informasi lebih lanjut mengenai sebaran daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Utara tidak tersedia dalam tabel ini :

Tabel 2.20
Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Utara

Kecamatan	Status Daya Dukung Lahan			Luas Total
	Lahan Kendala	Lahan Limitasi	Lahan Potensial	
1	2	3	4	5
Abung Barat	418,44		8.565,24	8.983,67
Abung Kunang	45,83		5.112,14	5.157,97
Abung Pekurun	2.646,21	9.094,37	4.482,56	16.223,14
Abung Selatan	165,76		10.865,54	11.031,30
Abung Semuli	465,65		9.623,73	10.089,38
Abung Surakarta	1.850,16	0,29	5.209,26	7.059,72
Abung Tengah	589,72	4.301,69	2.967,56	7.858,97
Abung Timur	2.221,80	580,6	16.317,51	19.119,91
Abung Tinggi	2.009,59	626,96	2.923,85	5.560,39
Blambangan Pagar			10.071,70	10.071,70
Bukit Kemuning	4.433,40	10.781,55	597,78	15.812,73
Bunga Mayang	1.060,05	2.099,87	18.655,85	21.815,77
Hulu Sungkai	573,24		8.375,29	8.948,53
Kotabumi	386,82		7.738,57	8.125,39
Kotabumi Selatan	1.208,47		8.831,44	10.039,91
Kotabumi Utara	25,97		14.311,81	14.337,79
Muara Sungkai	1.134,06	3.176,54	6.167,24	10.477,84
Sungkai Barat	1.142,51		5.993,64	7.136,16
Sungkai Jaya	243,96		5.633,74	5.877,70
Sungkai Selatan	224,88	87,02	8.825,88	9.137,78
Sungkai Tengah	2.596,66	30,03	5.239,45	7.866,14
Sungkai Utara	9.163,79	557,58	13.447,62	23.169,00
Tanjung Raja	4.079,17	14.810,38	3.930,41	22.819,96
Grand Total	36.686,15	46.146,88	183.887,82	266.720,84

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Daya dukung lahan (DDL) memiliki Lahan potensial sebesar 183.887,82 Ha, yang mewakili sekitar 68,88% dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Utara. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wilayah tersebut memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai kawasan budi daya yang dapat mendukung berbagai kegiatan manusia, seperti pertanian, pemukiman, dan infrastruktur. Data ini tidak jauh berbeda dengan data daya dukung lahan Provinsi Lampung untuk Kabupaten Lampung Utara.

C. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Lampung Utara dapat ditentukan dengan mengalikan koefisien tutupan lahan dengan luas tutupan lahan kemudian dibagi dengan total luas wilayah. Koefisien tutupan lahan ditentukan berdasarkan nilai koefisien tutupan lahan menurut Rusthon (1993) dalam buku daya tampung lingkungan untuk perencanaan dan pengembangan wilayah (Muta'ali, 2012). $\text{Daya Dukung Fungsi Lindung} = 68.199,098 / 266.720,843 = \mathbf{0,25}$. Berdasarkan nilai diatas maka tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Lampung Utara berada dalam kelas Rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tutupan lahan Kabupaten Lampung Utara yang didominasi oleh lahan dengan fungsi lindung yang Luas. Untuk itu Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung yang sangat baik menandakan ekosistem yang stabil dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemampuan luar biasa dalam menjaga fungsi lindungnya dan melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh. Keberhasilan dalam melindungi habitat alami dan mencegah ancaman terhadap ekosistem. Status Daya Dukung Fungsi Lindung adalah ukuran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup di suatu kawasan dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di dalamnya. Daya dukung fungsi lindung mencerminkan kemampuan suatu kawasan untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga proses alamiah, dan menahan dampak negatif dari aktivitas manusia.

D. Daya Dukung Lahan Terbangun

Lahan terbangun di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan tutupan lahan terbangun memiliki total luas 17.269,832 Ha, terdiri dari Jalur Kereta Api 122,632 Ha, Permukiman 17.147,200 Ha. Kemudian luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan luas lahan terbangun menjadi sebesar 20.723,798 Ha. Maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Utara dapat dihitung sebagai berikut : $\text{DDL} = 60\% \times 266.720,843 / 20.723,798 \text{ Ha}$ Hasil perhitungannya adalah : $\text{DDL} \approx 7,7221$ Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Utara berada dalam kategori BAIK.

E. Daya Tampung Lahan

Daya Tampung Lahan adalah kemampuan lahan untuk menampung kegiatan manusia dan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut[. Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup membagi daya dukung lingkungan hidup menjadi tiga kategori, yaitu lahan limit, lahan kendala, dan lahan potensial. Lahan limit adalah kawasan hutan lindung atau kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi serta wilayah dengan tingkat ketererangan di atas 40%. Lahan kendala adalah lahan dengan kriteria ketererangan 15-40%, memiliki morfologi berbukit dan bergelombang, dan merupakan kawasan

hutan produksi. Lahan ini dapat dikembangkan dengan persyaratan dan kriteria tertentu. Lahan potensial adalah lahan yang potensial dijadikan sebagai kawasan budi daya dengan kriteria tingkat kelerengan 0-15 dan tidak berada pada kawasan hutan. Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan menggunakan data kondisi fisik lingkungan dengan metode ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan dengan Teknik Boolean. Penentuan daya dukung lahan Kabupaten Lampung Utara menggunakan data peta kawasan hutan, peta topografi dan kelerengan serta peta kawasan lindung lainnya.

Di wilayah Lampung Utara, terdapat surplus daya tampung lahan sebesar 266.720,8 Ha atau 100% dari luas total wilayahnya. Surplus ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai kegiatan manusia yang sesuai dengan kapasitas lahan yang tersedia.

F. Jasa Lingkungan Hidup

Jasa ekosistem Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 20 Jasa ekosistem yang terbagi menjadi 5 jasa ekosistem penyediaan (pangan, air bersih, serat, bahan bakar, dan sumber daya genetik); 8 jasa pengaturan (iklim, tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan bencana alam, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, penyerbukan alami, dan pengendalian hama dan penyakit); 3 jasa ekosistem budaya (tempat tinggal dan ruang hidup, rekreasi dan ekowisata, serta estetika alam); dan 4 jasa ekosistem pendukung (pembentukan lapisan tanah, siklus hara, produksi primer, dan biodiversitas). Berikut penjelasan mengenai keempat jasa ekosistem tersebut.

Secara operasional, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan pendekatan konsep Jasa Lingkungan Hidup, memiliki asumsi dasar sebagai berikut :

- Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Semakin tinggi Jasa Lingkungan Hidup suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

1. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Jasa ekosistem penyediaan pangan meliputi hasil pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, dan hasil peternakan. Berikut merupakan jasa ekosistem penyediaan pangan Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan analisis DDDTLH, jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Lampung Utara memiliki luasan sebagai berikut.

Tabel 2.21
Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Kabupaten Lampung Utara

No	Kecamatan	Jlh Penyedia Pangan 2020		
		Sangat Rendah Dan Rendah	Sedang	Tinggi
1	Abung Barat	198,68	0	8.782,46
2	Abung Kunang	94,96	0	5.076,57
3	Abung Pekurun	1.267,98	10.216,28	4.751,48
4	Abung Selatan	1.556,28	1.753,29	7.730,54
5	Abung Semuli	1.489,88	4,73	8.602,83
6	Abung Surakarta	1.439,54	0	5.850,75
7	Abung Tengah	356,4	3.463,32	4.045,38
8	Abung Timur	1.797,04	402,75	17.065,30
9	Abung Tinggi	199,5	896,2	4.529,65
10	Blambangan Pagar	1.016,66	1.266,65	7.796,45
11	Bukit Kemuning	3.224,06	6.268,33	6.844,77
12	Bunga Mayang	1.265,55	1.150,98	18.518,87
13	Hulu Sungkai	208,2	2.315,41	6.474,26
14	Kotabumi	972,72	181,56	6.977,56
15	Kotabumi Selatan	1.324,05	845,09	7.878,75
16	Kotabumi Utara	968,14	5,05	13.375,98
17	Muara Sungkai	651,31	2.111,02	9.599,68
18	Sungkai Barat	168,99	0	7.278,16
19	Sungkai Jaya	130,85	0	5.751,45
20	Sungkai Selatan	624,72	0	8.520,26
21	Sungkai Tengah	695,89	426,7	6.896,52
22	Sungkai Utara	1.409,94	3.351,20	16.024,74
23	Tanjung Raja	5.030,00	13.508,91	4.298,43
Total		26.091,34	48.167,47	192.670,83

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan kondisi diatas diketahui bahwa kinerja jasa lingkungan hidup penyediaan pangan naik seluas 28.148 ha, tetap 54.214 ha dan menurun 184.566 ha. Kemudian, dilihat dari kerentannya terdapat luas sebesar 22.196 ha dalam kategori sangat rentan, kemudian rentan seluas 185.079 ha, dan kategori tidak rentan seluas 59.929 ha.

2. Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air Bersih

Jasa ekosistem penyediaan air bersih meliputi hasil air bersih dari air tanah dan juga air permukaan. Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan. Berdasarkan analisis DDDTLH, jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Utara memiliki luasan sebagai berikut.

Tabel 2.22
Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Lampung Utara

No	Kecamatan	Jlh Penyedia Air 2020		
		Sangat Rendah Dan Rendah	Sedang	Tinggi
1	Abung Barat	198,68	0	8.782,46
2	Abung Kunang	94,96	0	5.076,57
3	Abung Pekurun	11.484,26	1.088,47	3.663,01
4	Abung Selatan	3.309,57	0	7.730,54
5	Abung Semuli	1.494,61	0	8.602,83
6	Abung Surakarta	1.439,54	0	5.850,75
7	Abung Tengah	3.819,72	62,15	3.983,23
8	Abung Timur	2.199,79	10,52	17.054,77
9	Abung Tinggi	1.095,70	0	4.529,65
10	Blambangan Pagar	2.283,31	0	7.796,45
11	Bukit Kemuning	9.492,39	0	6.844,77
12	Bunga Mayang	1.287,79	2,67	19.644,94
13	Hulu Sungkai	2.523,61	0	6.474,26
14	Kotabumi	1.154,28	0	6.977,56
15	Kotabumi Selatan	2.169,14	0	7.878,75
16	Kotabumi Utara	973,19	101,96	13.274,02
17	Muara Sungkai	651,31	125,2	11.585,50
18	Sungkai Barat	168,99	0	7.278,16
19	Sungkai Jaya	130,85	28,07	5.723,37
20	Sungkai Selatan	624,72	0	8.520,26
21	Sungkai Tengah	1.122,59	0	6.896,52
22	Sungkai Utara	4.761,14	0	16.024,74
23	Tanjung Raja	18.538,92	0	4.298,43
Total		71.019,06	1.419,05	194.491,53

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan kondisi diatas diketahui bahwa kinerja jasa lingkungan hidup penyediaan air bersih memiliki kenaikan luas sebesar 37.096 ha, luas tetap sebesar 195.609 ha dan penurunan luas sebesar 34.223 ha. Kemudian dilihat dari kerentanannya jasa lingkungan hidup penyedia air di Kabupaten Lampung Utara memiliki luas sebesar 189.557 ha pada kategori rentan, luas sebesar 56.377 ha pada kategori sangat rentan dan luas sebesar 20.995 pada kategori tidak rentan.

3. Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama

Jasa lingkungan hidup pengendali hama berada pada klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi namun didominasi dengan klasifikasi tinggi seluas 1.803.258,6 Ha, sedangkan klasifikasi rendah seluas 588.896,6 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Lampung.

Tabel 2.23
Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama dan Penyakit (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Kab. Lampung Barat	114.411,50	28.528,30	52.749,20	14.436,50	673,9	210.799,40

No.	Kabupaten/Kota	Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama dan Penyakit (Ha)					Jumlah
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
2	Kab. Lampung Selatan	20.043,30	36.158,60	60.657,60	105.300,00	573,4	222.733,00
3	Kab. Lampung Tengah	15.361,60	90.533,50	12.300,40	337.760,00	1,5	455.957,00
4	Kab. Lampung Timur	4.416,00	76.872,00	27.216,60	276.597,30	1.275,00	386.376,90
5	Kab. Lampung Utara	14.453,10	24.593,70	43.345,80	184.537,80		266.930,40
6	Kab. Mesuji	12.116,70	26.243,60	23.366,60	157.957,90	356,5	220.041,40
7	Kab. Pesawaran	44.481,80	44.547,20	14.082,40	25.700,30		128.811,70
8	Kab. Pesisir Barat	54.332,40	25.609,90	102.305,40	78.843,80	32.932,40	294.023,90
9	Kab. Pringsewu	15.074,20	16.506,30	20.381,40	9.757,40		61.719,20
10	Kab. Tanggamus	120.484,50	87.757,50	59.116,70	22.543,10	4.942,80	294.844,60
11	Kab. Tulang Bawang	3.239,90	47.867,20	30.744,80	229.663,30	94,4	311.609,60
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0	20.207,50	780,4	104.720,90		125.708,80
13	Kab. Way Kanan	32.869,00	52.374,30	14.977,40	251.990,70		352.211,40
14	Kota Bandar Lampung	8.263,20	6.652,50	2.886,50	572,7		18.374,90
15	Kota Metro		4.444,30		2.877,10		7.321,40
Jumlah		459.547,20	588.896,60	464.911,30	1.803.258,60	40.849,70	3.357.463,50

Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Jasa lingkungan hidup pengendali hama dan penyakit di Kabupaten Lampung Utara sebesar 266.930,40 Ha atau sebesar 7,95% dari total Provinsi Lampung, dan didominasi oleh klasifikasi tinggi sebesar 69,13%.

4. Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Jasa lingkungan hidup pemurnian air dan pengolahan limbah berada pada klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Luasan jasa pemurnian air dan pengolahan limbah sangat rendah adalah sebesar 125,4 Ha, pemurnian air dan pengolahan limbah rendah adalah sebesar 38.829,6 Ha, pemurnian air sedang seluas 2.875,9 Ha, jasa pemurnian air dan pengolahan limbah tinggi sebesar 223.322,4 Ha, dan jasa pemurnian air dan pengolahan limbah sangat tinggi sebesar 1.777,1 Ha. Dan yang merupakan luasan paling besar di Kabupaten Lampung Utara adalah klasifikasi tinggi dengan proporsi sebesar 13,44% dari total Provinsi Lampung.

5. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Mitigasi Bencana Alam

Jasa lingkungan hidup pengaturan Mitigasi Bencana Alam di Provinsi Lampung terdiri dari klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Untuk di Kabupaten Lampung Utara luasan untuk jasa ekosistem pengaturan Mitigasi Bencana Alam rendah sebesar 26.338,4 Ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sedang sebesar 211.588,5 Ha, jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam tinggi sebesar 19.336,0 Ha dan jasa ekosistem Mitigasi Bencana Alam sangat tinggi sebesar 9.667,4 Ha. Dimana jasa ekosistem yang mendominasi di Provinsi Lampung adalah

jasa lingkungan hidup mitigasi bencana sedang, begitu juga di Kabupaten Lampung Utara.

6. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Biodiversitas

Tingkat keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung diasumsikan dengan menggunakan jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas. Sebagian besar Provinsi Lampung berada pada kelas jasa lingkungan hidup pendukung biodiversitas sedang dengan luasan sebesar 1.895.294,3 Ha. Untuk kelas tinggi memiliki luas sebesar 368.494,1 Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten hanya Kota Metro tidak termasuk pada jasa pendukung biodiversitas tinggi. Sementara di Kabupaten Lampung Utara jasa pendukung biodiversitas sangat rendah sebesar 26.409,9 Ha, biodiversitas rendah sebesar 21,2 Ha, biodiversitas sedang sebesar 221.531,3 Ha, biodiversitas tinggi sebesar 9.300,6 Ha dan biodiversitas sangat tinggi sebesar 9.667,4 Ha.

2.1.4. Indeks Ketahanan Daerah

Bencana dapat mengganggu dan merusak hasil-hasil pembangunan jika tidak ada upaya untuk mengurangi potensi kerugiannya di masa yang akan datang. Potensi kerugian karena bencana disebut risiko bencana. Di Indonesia, risiko bencana ini tidak bisa dihindari dan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki risiko bencana. Indeks Ketahanan Daerah sendiri adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana adalah komponen penyusun IRBI. Oleh karenanya, dengan IKD yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan resiko. Ketahanan daerah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,42 yang berarti kapasitas daerah pada kelas sedang. Secara rinci nilai indeks pada setiap prioritas ditunjukkan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.24
Rekapitulasi Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2023

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	0,30	0,42	Sedang
2	Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana	0,25		
3	Pendidikan Kebencanaan	0,20		
4	Pengurangan Faktor Risiko Dasar	0,30		
5	Pembangunan Kesiapsiagaan pada seluruh lini	0,35		

Sumber : Dokumen KRB Kabupaten Lampung Utara, 2023

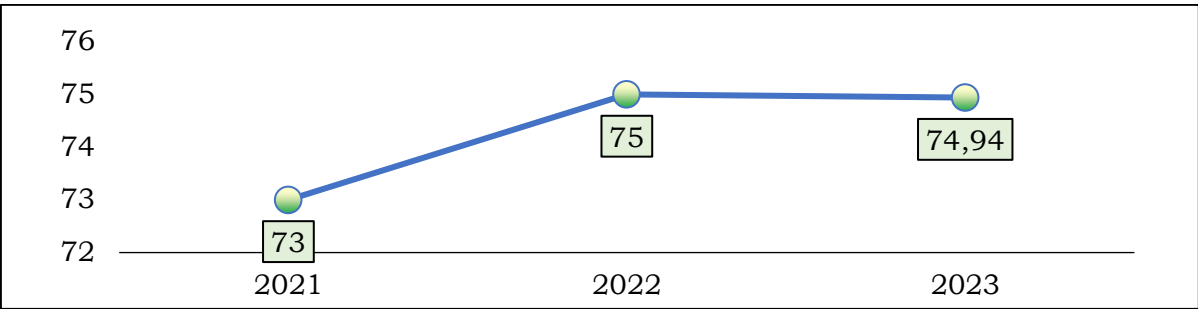
Secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Lampung Utara dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas sedang dengan Nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,42. Dalam penentuan tingkat kapasitas, indeks ketahanan daerah mengalami penyesuaian atau konversi. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan pencapaian daerah dalam penanggulangan bencana. Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana telah mulai dilakukan di Kabupaten Lampung Utara untuk 5 (lima) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Lampung Utara.

Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara perlu melakukan peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan jumlah korban baik fisik, sosial ataupun ekonomi pada setiap kejadian bencana.

2.1.5. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut.

Grafik 2.1
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan Lampung Utara sebesar 74,94% dengan ketersediaan pangan sebesar 98,48%, keterjangkauan pangan sebesar 70,32%, dan pemanfaatan pangan sebesar 60,74%.

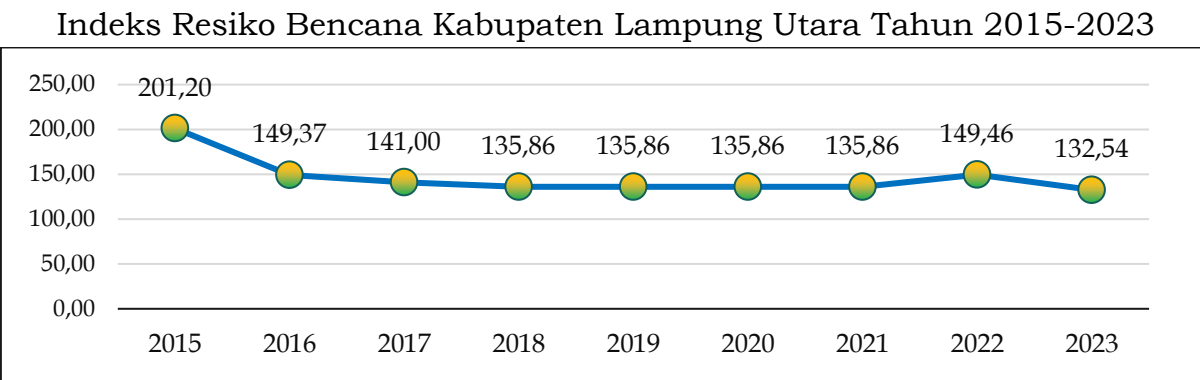
2.1.6. Indeks Resiko Bencana

Menurut data yang dihimpun dalam Data Informasi Bencana Indonesi (DIBI)-BNPB, terlihat bahwa dari lebih dari 25,487 kejadian bencana pada periode tahun 2015 hingga 2021 lebih dari 74,10% (78,890) kejadian bencana

merupakan bencana hidrometeorologi dan hanya sekitar 25,90% (6,604) merupakan bencana geologi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca esktrim. Sedangkan untuk kelompok bencana geologi yang sering terjadi adalah gempabumi, tsunami, letusan gunungapi, dan tanah longsor. Kecenderungan jumlah kejadian bencana secara total untuk kedua jenis kelompok yang relatif terus meningkat.

Pengaruh perubahan iklim juga ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi. Dengan frekuensi kejadian yang banyak, kelompok bencana ini juga memberikan dampak yang sangat besar terutama pada sektor ekonomi dan lingkungan, baik dampak langsung kejadian bencana maupun dampak tidak langsung. Aktivitas manusia juga ikut memperburuk kondisi lingkungan, seperti perambahan hutan untuk perkebunan dan permukiman atau aktivitas pembangunan yang mempengaruhi ekosistem dan ekologi di daerah penyangga.

Grafik 2.2



Sumber : www.inarisk.bnpb.go.id/2024

Indeks resiko bencana Kabupaten Lampung Utara untuk segala jenis bencana cukup fluktuatif sejak tahun 2015, Dimana pada tahu tersebut indeks resiko bencana masih cukup tinggi yaitu sebesar 201,20, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 149,37 dan menjadi 141 di tahun 2017. Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 terjadi posisi stagnan yaitu sebesar 135,86, meningkat di tahun 2022 menjadi 149,46 dan turun menjadi 132,54 di tahun 2023.

2.1.7. Indeks Ketahanan Energi

Ekonomi Indonesia yang terus tumbuh telah meningkatkan permintaan terhadap energi. Di sisi lain, kondisi “Ketahanan Energi” Indonesia memburuk, dilihat dari indikator 4-A (*availability, accessibility, affordability, acceptability*). Usulan strategi untuk hal tersebut yaitu termasuk meningkatkan produksi minyak bumi, mengurangi impor minyak/LPG, membangun infrastruktur gas bumi, memperluas akses ke pulau kecil/terluar/perbatasan, mempercepat pengembangan energi terbarukan, mendirikan pusat konservasi energi, menaikkan harga BBM dan listrik/mengurangi subsidiya, serta memperkuat kapasitas institusi dan sumberdaya manusia terkait pembangunan energi.

World Economic Forum menempatkan “ketahanan energi” Indonesia dalam urutan ke-63 dari negara-negara lain di dunia. Urutan pertama, kedua, dan ketiga adalah Norwegia, Selandia Baru, dan Perancis. Negara-negara di kawasan Asia yang hampir tidak memiliki sumberdaya energi sendiri masih berada dalam posisi yang lebih unggul dari segi ketahanan energi dibandingkan Indonesia, diperlihatkan misalnya dengan Singapura yang berada dalam 62, serta Thailand, Korea Selatan, dan Jepang yang masing-masingnya berada dalam urutan ke 55, 54 dan 38. Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan (skor 6 hingga 7,99). Hal ini dapat dilihat dari indeks ketahanan energi RI dengan capaian skor 6,64. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi yang ideal dengan skor 7 bahkan 10.

2.1.8. Persentase Alih Fungsi Lahan

Pengertian alih fungsi lahan menurut KBBI yaitu berpindah fungsi. Menurut (Hidayat, 2008) alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain. Menurut (Setiawan, 2016) alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan lahan disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan yaitu perubahan dari lahan yang belum terbangun menjadi lahan terbangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk di suatu daerah.

Laju alih fungsi lahan dapat ditentukan melalui selisih antara luas lahan tahun ke- t dengan luas lahan tahun sebelum t ($t-1$). Kemudian dibagi dengan luas tahun sebelum t tersebut dan dikalikan dengan 100 persen. Hal ini dilakukan juga pada tahun-tahun berikutnya sehingga diperoleh laju alih fungsi lahan setiap tahun.

2.1.9. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam maupun buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Berdasarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang pada konsepnya harus memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan sosial dan budaya serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Karena itu, untuk mewujudkan pembangunan

yang berkelanjutan, diperlukan upaya penataan ruang. Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW di Kabupaten Lampung Utara yaitu 100% dinyatakan sesuai.

2.1.10. Kondisi Demografi

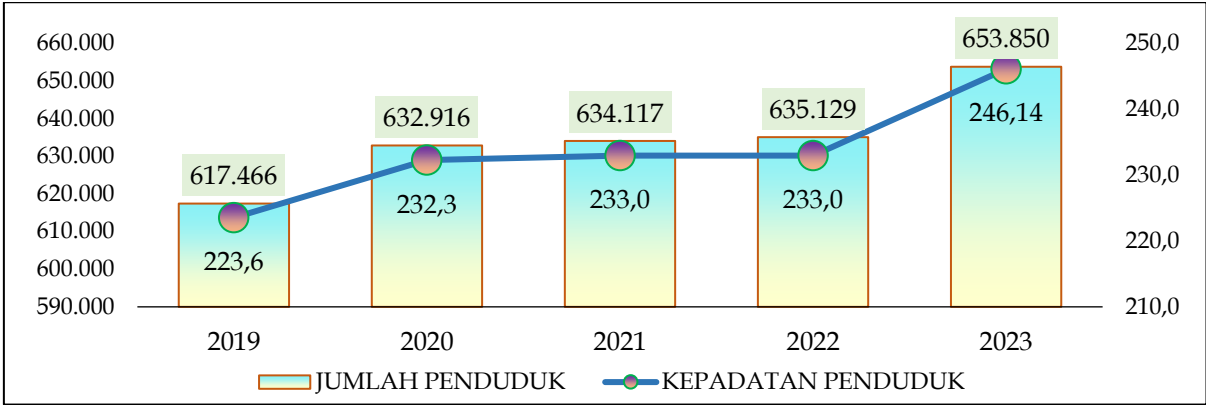
Salah satu indikator perkembangan sebuah wilayah di tentukan oleh tingkat perkembangan penduduk. Oleh karena itu, informasi yang cukup terhadap keberadaan demografi sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Dengan tersedianya informasi penduduk itu maka perencanaan pembangunan suatu daerah dapat tepat sasaran, sekaligus dapat menjadi pendorong pertumbuhan wilayah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang harus dikelola secara baik guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembangunan. Di samping itu jumlah penduduk juga dapat menimbulkan akses pembangunan bila terjadi kesenjangan dan penduduknya tidak produktif.

2.1.10.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, angka kelahiran kasar (CBR) di Kabupaten Lampung Utara sebesar 17,50 atau berada pada peringkat 11 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Untuk TFR/*Total Fertility Rate* (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya) sebesar 2,31 atau peringkat 6 dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung. Sementara untuk angka kematian anak sebesar 2,71 atau peringkat 8 dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung, kematian balita sebesar 19,10 per 1.000 kelahiran hidup, dan ada pada posisi ke-8 juga di Provinsi Lampung, untuk angka kematian bayi sebesar 16,39 per 1.000 kelahiran hidup dan ada pada posisi ke-7 di Provinsi Lampung. Untuk angka kematian ibu, tidak dilakukan break down data sampai ke tingkat Kabupaten, hanya sebatas Provinsi Lampung sebesar 192 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara adalah sebanyak 561.140 jiwa, pada tahun 2015 menjadi 606.092 jiwa, pada tahun 2020 menjadi 632.916 dan hingga pada tahun 2022 mencapai 635.129 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 sebesar 0,68 dan pada tahun 2022 menjadi 0,18. Untuk kepadatan penduduk, semakin meningkat dibandingkan pada tahun awal RPJPD Periode 2005-2025 hanya sebesar 205,9 per Km², terus berkembang menjadi 214,4 per Km² pada tahun 2010, berkembang menjadi 223,5 per Km² di tahun 2015, berkembang menjadi 232,3 per Km² pada tahun 2020, Kembali meningkat menjadi 233 per Km² di tahun 2022 dan 246,14 jiwa per Km² di tahun 2023 Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2019–2023 sebagai berikut :

Grafik 2.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Sejak tahun 2005 menuju tahun 2022, jumlah penduduk Lampung Utara meningkat sebesar 73.989 jiwa, atau rata-rata meningkat sebesar 4.352 jiwa setiap tahunnya, begitu juga dengan kepadatan penduduk, dalam 2 dekade terakhir peningkatan kepadatan penduduk semakin padat, di tahun 2005 sebesar 205,9 jiwa/km², menjadi 233 jiwa/km² atau terjadi peningkatan kepadatan sebesar 27,1 jiwa/km².

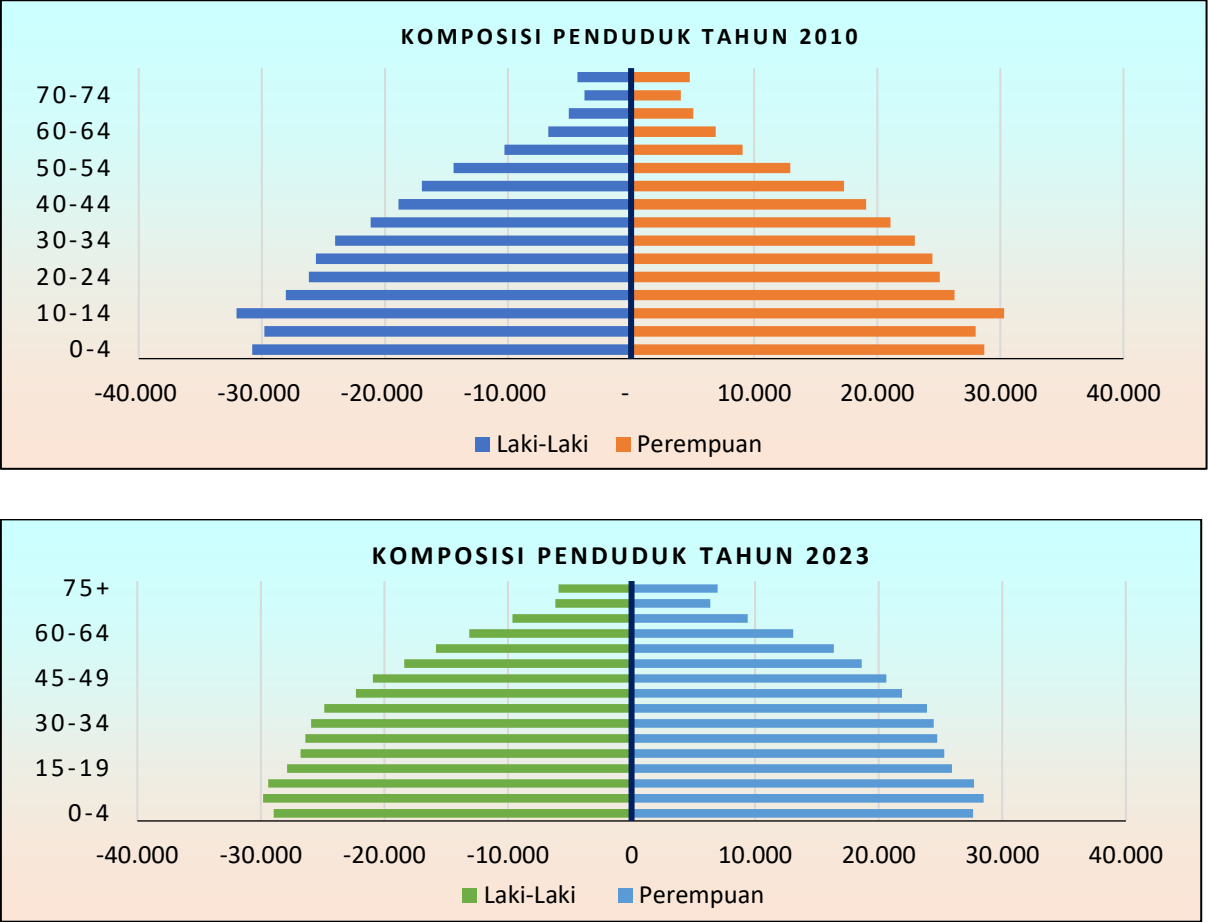
2.1.10.2.Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga variabel ini saling berpengaruh satu sama lain, yaitu apabila satu variabel berubah, maka variabel yang lain juga ikut berubah. Faktor sosial-ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi struktur umur penduduk melalui ketiga variabel demografi diatas. Menurut BPS, karakteristik penduduk dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu :

1. Penduduk muda, apabila kelompok penduduk yang berusia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk.
2. Penduduk tua, apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari total penduduk.

Struktur umur tersebut pada umumnya dipaparkan melalui gambar piramida penduduk interval sepuluh tahun yaitu 2010 dan 2020 sebagai berikut :

Gambar 2.15
Piramida Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 dan 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Pada piramida penduduk di atas, dalam 10 tahun terakhir terlihat bahwa ada perubahan struktur menjadi meningkat pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu pada kelompok usia mulai dari 40 sampai dengan 54 tahun, Berikut komposisi penduduk di Kabupaten Lampung Utara :

Tabel 2.25
Komposisi Penduduk Tahun 2017-2023

Tahun	Kelompok Umur			Dependency Ratio
	0-14	15-64	65+	
1	2	3	4	5
2017	177.661	404.351	30.088	51,18
2018	177.054	406.598	31.049	51,00
2019	176.193	408.546	32.158	50,79
2020	175.003	424.784	33.429	51,38
2021	171.696	425.223	37.198	49,13
2022	170.758	425.565	38.806	49,24
2023	172.050	437.380	44.430	49,49

Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

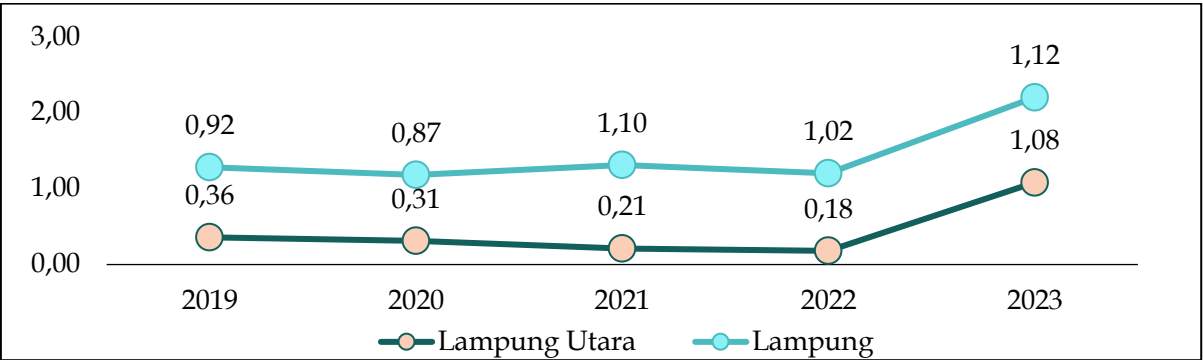
2.1.10.3.Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode

proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.

Grafik 2.4

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Untuk laju pertumbuhan penduduk Lampung Utara terjadi penurunan trend sejak tahun 2011 sampai dengan 2022, pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,79, di tahun 2022 turun menjadi 0,18, dan angka ini masih jauh di bawah angka Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Utara meningkat cukup signifikan menjadi 1,08.

2.1.10.4.Bonus Demografi

Menurut Mason, 2001, John Ross, 2004 (dalam Moertiningsih dkk) bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang. Transisi demografi menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja, dan ini menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pergeseran distribusi penduduk menurut umur menyebabkan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non-produktif dengan penduduk usia produktif. Khusus untuk bonus demografi ini, menurunnya rasio ketergantungan lebih disumbangkan oleh penurunan banyaknya penduduk muda (*youth dependency ratio*) dibanding penduduk tua (*elderly dependency ratio*). Ini disebabkan karena perjalanan transisi demografi belum sampai meningkatkan harapan hidup diatas 65 tahun.

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 sudah terlihat terjadinya bonus demografi dengan komposisi penduduk usia produktif sebesar 67%.

2.1.10.5.Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Lampung Utara adalah salah satu Kabupaten bagian Provinsi Lampung yang dihuni oleh masyarakat adat Lampung marga Sungkay Bunga Mayang dan marga Abung Buay Nyunyai dan merupakan masyarakat adat Lampung dengan sistem Pepadun. Masyarakat adat Lampung Pepadun dalam menentukan hukum adat mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dengan bersandar pada musyawarah adat dalam mengambil keputusan. Musyawarah tersebut dilaksanakan oleh lembaga adat yang dikenal dengan istilah Perwatin oleh masyarakat adat Lampung. Dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, telah diatur terkait perlindungan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat. Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa objek pengelolaan kearifan lokal tersebut adalah nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Merujuk pada definisi yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah di atas, nilai-nilai norma yang menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku masyarakat adat Lampung dapat ditafsirkan sebagai hukum adat. Sehingga keberadaan hukum adat sebagai warisan turun-temurun dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Provinsi Lampung memiliki sebuah semboyan yang menjadi identitas Provinsi Lampung yaitu "Sai Bumi Ruwa Jurai" atau "Satu Bumi Dua Jiwa". Semboyan tersebut memiliki makna bahwa Provinsi Lampung adalah wilayah yang dihuni oleh beragam etnik yang dibagi menjadi dua golongan yaitu masyarakat adat Lampung sebagai penduduk pribumi Lampung dan golongan penduduk pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu semboyan tersebut juga melambangkan struktur masyarakat adat Lampung itu sendiri, dimana struktur masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua rumpun/jurai/ kelompok adat dengan sistem sosial yang berbeda. Secara garis besar, masyarakat adat Lampung dibagi menjadi dua rumpun atau jurai, yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun dan Masyarakat adat Lampung Saibatin. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah masyarakat adat Lampung yang tersebar dan mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi di Provinsi Lampung. Berdasarkan perkembangannya, masyarakat adat Pepadun saat ini berkembang di daerah Abung, Tulangbawang, Pubian, Way Kanan, dan Sungkay Bunga Mayang. Nama Pepadun diambil dari sebutan perangkat adat atau singgasana yang digunakan masyarakat adat dalam pelaksanaan pemberian status sosial masyarakat adat Pepadun.

Masyarakat adat Pepadun menganut sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal). Dalam tatanan keluarga, kedudukan adat tertinggi dipegang oleh anak laki-laki tertua dari keturunan tertua atau dikenal dengan sebutan "Penyimbang/ Punyimbang". Gelar Punyimbang ini

sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Dalam masyarakat adat Pepadun yang berkembang secara egaliter dan demokratis, status sosial masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan, namun setiap orang memiliki peluang mengubah status sosialnya selama mampu menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Prosesi pemberian gelar dalam sistem masyarakat Lampung (“Juluk Adok”) dilakukan di atas singgasana (Pepadun). Dalam pelaksanaan upacara adat Cakak Pepadun, anggota masyarakat yang akan menaikkan statusnya dalam adat harus membayarkan sejumlah uang adat (“Dau”) dan juga harus memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di rumah adat (Nuwa Sessat/Lapang Agung) yang dipimpin oleh seorang Punyimbang atau pimpinan adat. Punyimbang dalam masyarakat adat Lampung Pepadun terdiri dari Punyimbang Marga (punyimbang tingkat kekeluargaan/keturunan) dan Punyimbang Tiyuh (empat Paksi di dalam Tiyuh/desa adat beserta punyimbang marga yang telah melaksanakan kenaikan gelar sampai tingkat tertinggi dalam adat yaitu Suttan Atau Suntan).

Wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah wilayah yang dihuni oleh komunitas Masyarakat adat Pepadun. Etnik masyarakat adat Pepadun yang mendiami Kabupaten Lampung Utara adalah etnik Abung Siwo Mego dan etnik Sungkay Bunga Mayang. Masyarakat adat Pepadun yang berkembang secara egaliter dan demokratis, upaya pengaturan sistem sosial masyarakat diatur dalam mekanisme permusyawaratan yang dilaksanakan oleh lembaga adat atau disebut dengan istilah perwatin.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung Utara pada realitanya belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak ketentuan dalam Perda tersebut belum dilaksanakan, salah satunya adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 sampai Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Kabupaten Lampung Utara. Pasal tersebut memaparkan bahwa akan dibentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab terkait istiadat dan kebudayaan di Kabupaten Lampung Utara. Lembaga tersebut berkoordinasi dengan Dinas Bidang Kebudayaan, serta keanggotaan lembaga dilantik dan diberhentikan langsung oleh Bupati.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara konsep kesejahteraan masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, terpebuhnya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan Kesehatan yang murah dan berkualitas, atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana terpebuhnya kebutuhan jasmani dan Rohani.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

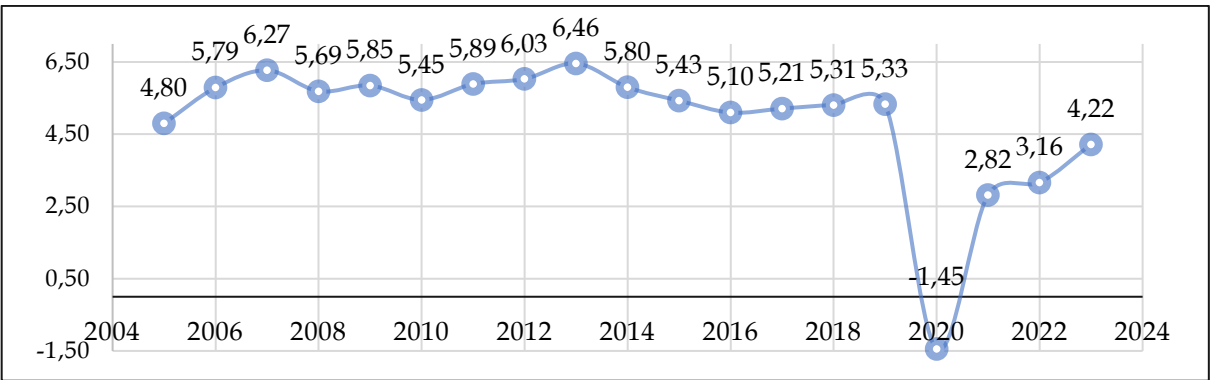
Menggapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Selama periode RPJPD Tahun 2005-2025, sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan serta jasa-jasa masih menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.5

Trend Pertumbuhan PDRB Tahun 2005 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Trend pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2005

relatif stabil dan fluktuatif tetapi tidak ekstreem, pada awal periode RPJPD Tahun 2005-2025 diawali dengan angka 4,80% dan terus meningkat sampai tahun 2007. Angka pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,46% dan yang paling rendah yaitu terjadi pada tahun 2020 menjadi -1,45% akibat pandemi *covid-19* dan kembali merangkak naik pada tahun 2021 sebesar 2,82%, meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 3,16%, dan 4,22% di tahun 2023 walaupun masih di bawah Provinsi dan Nasional.

2.2.1.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tabel 2.26

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019 s.d 2023
atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Utara

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.510,39	35,79	8.689,04	36,56	8.851,67	35,60	9.586,06	35,49	9.855,22	33,68
2	Pertambangan dan Penggalian	851,37	3,58	876,93	3,69	870,63	3,50	916,78	3,39	989,45	3,38
3	Industri Pengolahan	3.299,15	13,87	3.184,74	13,40	3.405,95	13,70	3.602,56	13,34	3.856,47	13,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,87	0,07	17,69	0,07	19,08	0,08	19,27	0,07	20,45	0,07
5	Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,08	0,06	14,46	0,06	15,03	0,06	15,74	0,06	15,99	0,05
6	Konstruksi	1.941,28	8,16	1.878,22	7,90	2.080,17	8,37	2.268,21	8,40	2.467,44	8,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.171,59	13,34	3.023,60	12,72	3.334,02	13,41	3.732,94	13,82	4.254,55	14,54
8	Transportasi dan Pergudangan	1.346,56	5,66	1.293,45	5,44	1.348,85	5,42	1.634,07	6,05	2.213,15	7,56
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311,18	1,31	295,52	1,24	294,48	1,18	305,86	1,13	353,49	1,21
10	Informasi dan Komunikasi	1.073,93	4,52	1.142,04	4,81	1.181,10	4,75	1.284,95	4,76	1.409,32	4,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	443,53	1,87	457,73	1,93	487,75	1,96	515,35	1,91	545,46	1,86
12	Real Estate	631,33	2,65	632,76	2,66	644,65	2,59	670,50	2,48	686,58	2,35
13	Jasa Perusahaan	25,30	0,11	25,36	0,11	25,82	0,10	27,76	0,10	29,89	0,1
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	858,66	3,61	907,77	3,82	940,83	3,78	986,73	3,65	986,77	3,37
15	Jasa Pendidikan	872,60	3,67	909,09	3,83	937,28	3,77	967,89	3,58	1.024,64	3,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	225,25	0,95	240,69	1,01	253,31	1,02	259,85	0,96	277,08	0,95
17	Jasa Lainnya	187,17	0,79	176,83	0,74	174,57	0,70	230,39	0,85	274,61	0,94
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.780,22		23.765,92		24.865,07		27.006,93		29.260,56	

Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

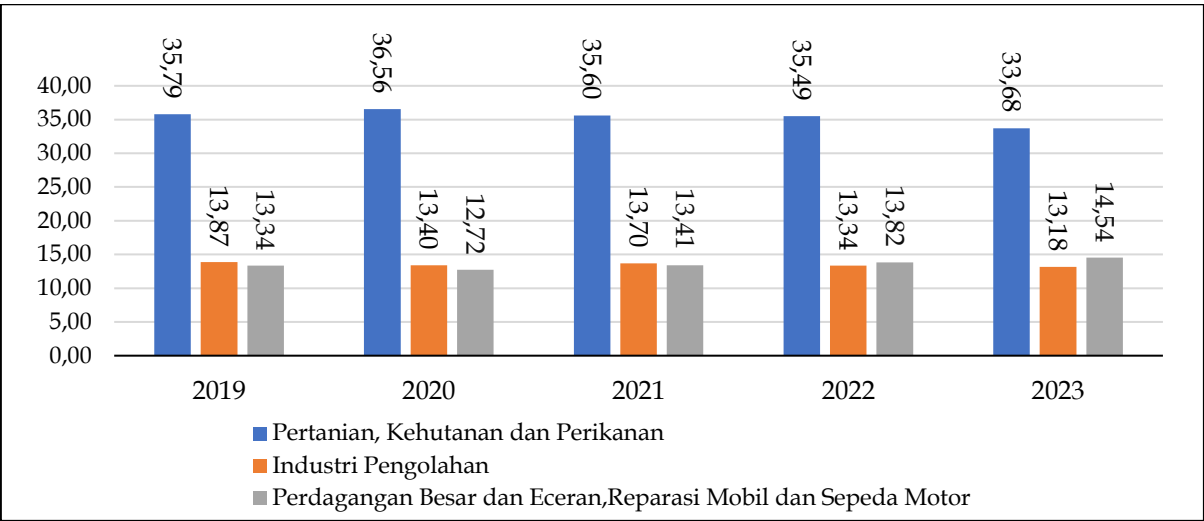
Pada tahun 2023, PDRB ADHB Lampung Utara sebesar Rp. 29.260,56 Miliar dengan kontribusi terbesar adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 9.855,22 miliar (33,68% dari PDRB), lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 4.254,55 miliar (14,54% dari PDRB) dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp. 3.856,47 miliar (13,18% dari PDRB).

Pada tahun pertama periode RPJPD Tahun 2005-2025, kontribusi sektor pertanian pada tahun 2005 untuk ADHB sebesar 34,38% dan pada tahun 2023 menjadi 33,68%, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2014 sebesar 42,22%, sementara paling rendah terjadi pada tahun 2013 dengan kontribusi sebesar 30,76%. Untuk ADHK, pada tahun 2005 sebesar 40,65% dan tahun 2023 sebesar 32,63%, sama seperti ADHB, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 41,66% dan terendah dalam dua dekade terakhir yaitu pada tahun 2013 yaitu sebesar 34,69%.

Pada tahun 2005, untuk sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 12,48% untuk ADHB menjadi 13,18% pada tahun 2023. Untuk ADHK sebesar 13,38% dan turun menjadi 13,22% pada tahun 2023. Industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup positif pada tahun 2023 atau menuju akhir periode pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025.

Untuk sektor penyumbang kontribusi terbesar selanjutnya yaitu sektor perdagangan, pada tahun 2005 untuk ADHK sebesar 17,95% dan tahun 2023 menjadi 13,81%, sementara untuk ADHB pada tahun 2005 sebesar 15,83% dan menjadi 14,54% di tahun 2023. Hampir sama seperti sektor pertanian, yang menunjukkan trend kontribusi yang melemah jika dibandingkan tahun 2005 dan tahun 2023.

Grafik 2.6
Trend PDRB 3 Lapangan Usaha dengan Kontribusi Terbesar
Tahun 2019 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

3. PDRB Menurut Pengeluaran

Tabel 2.27
 Nilai dan Kontribusi Menurut Pengeluaran dalam PDRB
 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Utara
 Tahun 2019 s.d 2023

No	Uraian	Nilai dan Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.490,81	60,94	14.585,47	61,37	15.244,80	61,12	16.712,25	61,79	18.584,41	63,51
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	755,86	3,18	737,50	3,1	797,84	3,2	857,63	3,17	975,99	3,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.683,40	7,08	1.674,60	7,05	1.714,14	6,87	1.725,72	6,38	1.793,55	6,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.980,37	33,56	7.788,14	32,77	8.420,61	33,76	9.008,77	33,31	9.693,96	33,13
5	Perubahan Inventori	1,46	0,01	2,32	0,01	1,26	0,01	1,34	0	1,52	0,01
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.131,69	-4,76	-1.022,12	-4,3	-1.237,57	-4,96	-1.260,08	-4,66	-1.788,88	-6,11
	PDRB	23.780,22	100	23.765,92	100	24.941,07	100	27.045,62	100	29.260,56	100

Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

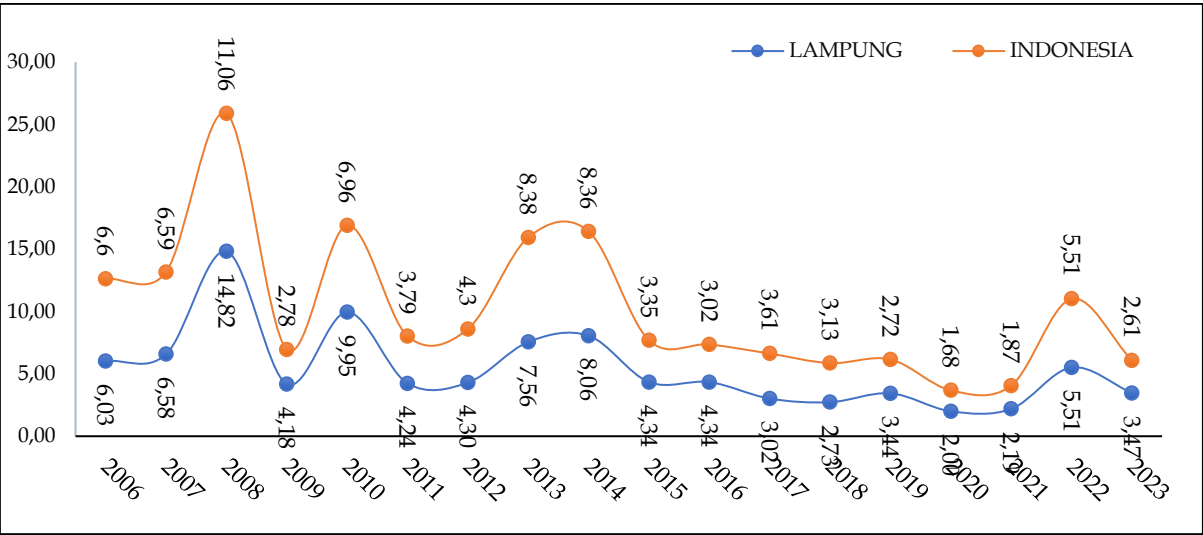
Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, kondisi perekonomian juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran pelaku ekonominya. Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran tahun 2023, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar yaitu sekitar 63,51%. Hal tersebut juga berhubungan dengan tingkat inflasi di Provinsi Lampung yang mempengaruhi daya beli masyarakat pada konsumsi barang dan jasa yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Pada Desember 2023, Lampung Utara mengalami inflasi yoy (year on year) sebesar 3,47 persen. Selain itu, ekspor luar wilayah juga mempunyai nilai sebesar -6,11% yang artinya Kabupaten Lampung Utara lebih banyak melakukan impor daripada ekspor barang komoditas ke luar, net ekspor pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Sementara itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang dapat menggambarkan investasi, memberikan kontribusi sebesar 33,13% pada tahun 2023 kepada perekonomian. Kinerja investasi Kabupaten Lampung Utara terlihat dari laju kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN. Dalam lima tahun terakhir, nilai PMDN Kabupaten Lampung Utara cenderung fluktuatif. Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik dan iklim investasi.

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Di Kabupaten Lampung Utara, untuk penghitungan inflasi tidak dilakukan oleh BPS setiap tahunnya tetapi hanya mengacu kepada Kota Bandar Lampung.

Grafik 2.7
Trend Laju Inflasi Tahun 2005 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

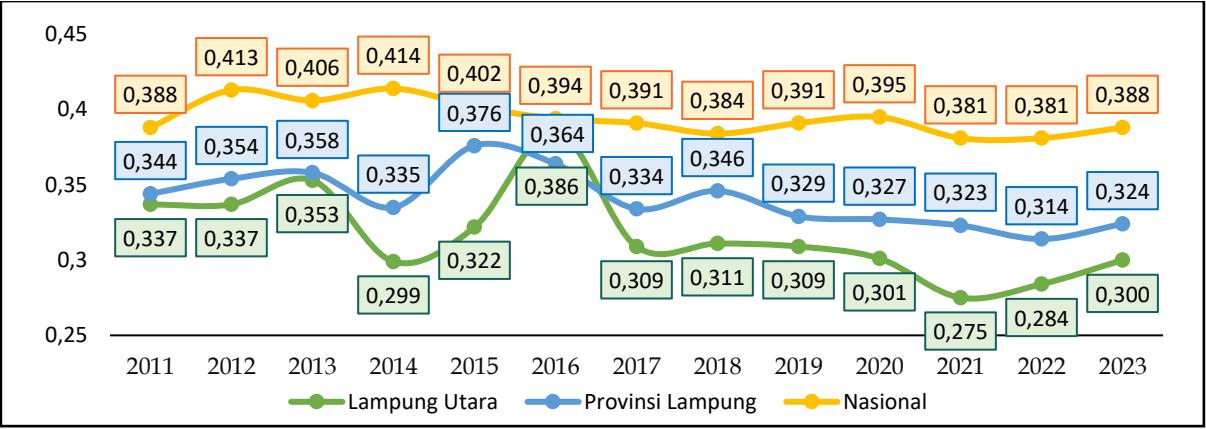
Pada awal periode RPJPD Tahun 2005-2025, inflasi yang terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2006 sebesar 6,03, namun demikian angka ini masih lebih rendah di dibandingkan yang terjadi di Indonesia sebesar 6,6. Pada tahun 2009, terjadi penurunan inflasi secara ekstreem, baik di Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional menjadi sebesar 4,18 di Provinsi Lampung dan 2,78 di Indonesia, hal cukup memberikan dampak yang positif walaupun angka tersebut masih di atas angka nasional kemudia terjadi peningkatan yang cukup signifikan Kembali di tahun 2010. Pada tahun 2015 sampai dengan 2021 laju inflasi cukup fluktuatif dan relative stabil. Tetapi harus diwaspadai kembali, karena pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali menjadi 5,51 untuk nasional dan Provinsi Lampung, tetapi hal tersebut tidak berlanjut karena pada tahun 2023 sudah terjadi penurunan baik di Provinsi Lampung maupun di nasional.

3. Indeks Gini

Gini ratio atau yang juga disebut dengan indeks Gini atau Koefisien Gini adalah sebuah metode ataupun alat yang digunakan agar bisa mengukur tingkat ketimpangan ekonomi yang terdapat dalam sebuah populasi melalui adanya distribusi pendapatan. Sebagai sebuah alat ukur, gini ratio digunakan agar bisa mengukur adanya ketidaksetaraan ataupun ketimpangan ekonomi dengan berdasarkan distribusi pendapatan ataupun kekayaan yang ada dalam suatu populasi. Ketimpangan ekonomi ataupun

distribusi pendapatan yang diukur dengan gini ratio ini mampu menghasilkan nilai koefisien yang berkisar dari 0 (0%) sampai 1 (100%). Nilai 0 menggambarkan adanya kesetaraan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksempurnaan.

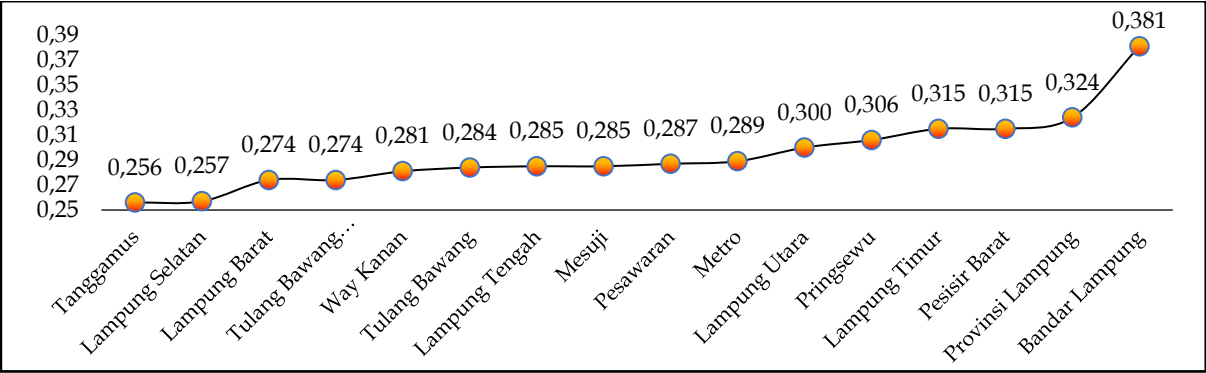
Grafik 2.8
Trend Indeks Gini Tahun 2011 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Gini Ratio Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 adalah 0,300 berada di bawah rasio gini Provinsi Lampung dan Nasional hal ini termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Rasio gini dapat dipengaruhi oleh adanya kenaikan pendapatan yang membuat ketimpangan tersebut mengalami penurunan. Dalam kurun waktu sejak tahun 2011, gini ratio tertinggi pada tahun 2016 dan paling rendah pada tahun 2021, pada tahun 2021 pencapaian terbaik dikarenakan gini ratio mendekati 0 dapat didefinisikan bahwa kesetaraan semakin baik dan ketimpangan semakin kecil. Pada tahun 2023, kondisi gini ratio Provinsi Lampung sebesar 0,324, dan Lampung Utara masih lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi, Kabupaten dengan nilai gini ratio paling tinggi (ketimpangan paling tinggi) adalah Kota Bandar Lampung sebesar 0,381 dan yang paling rendah (ketimpangan paling rendah) adalah Tanggamus sebesar 0,256.

Grafik 2.9
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

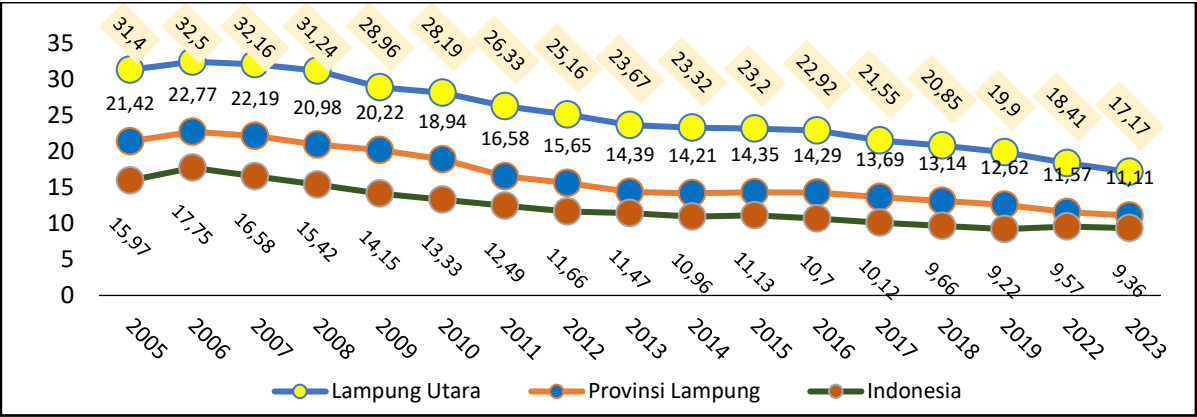
4. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan nasional yang sangat strategis yang memerlukan penanganan dengan pendekatan inklusif untuk mencapai

kesamaan persepsi diantara stakeholder. Demikian juga persoalan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara dimana jumlah penduduk miskin yang tersebar di 20 kecamatan dengan tingkat kemiskinan bervariasi, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat Lampung Utara sehingga memerlukan strategi tersendiri dalam upaya penanganannya. Pendekatan yang bisa digunakan hendaknya bersifat *local strategic* melalui pelibatan *local stakeholder* sehingga permasalahan kemiskinan ini dapat ditanggulangi bersama.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

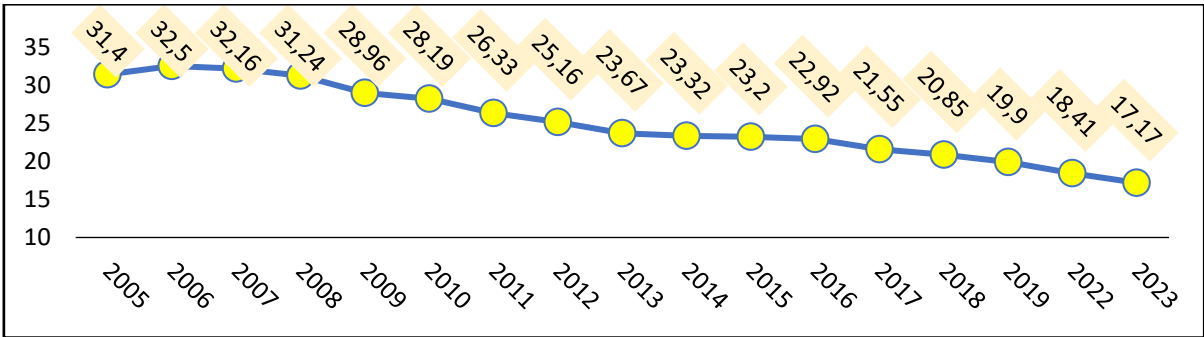
Grafik 2.10
Persentase Kemiskinan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Di Kabupaten Lampung Utara perkembangan persentase kemiskinan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun, di tahun 2005 kemiskinan sebesar 31,4% dan angka ini masih jauh di atas Provinsi Lampung dan Indonesia, pada tahun 2022 persentase kemiskinan sebesar 18,41%, sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 turun sebesar 12,99%. Untuk Provinsi Lampung sejak tahun 2005 menuju tahun 2022 penurunan sebesar 9,85%, dan untuk angka nasional penurunan sejak tahun 2005 ke tahun 2022 sebesar 6,4%.

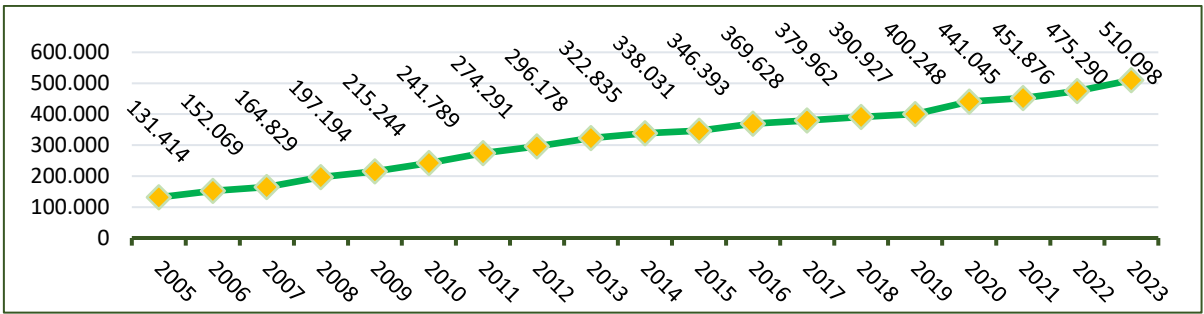
Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2005 sebanyak 182.500 jiwa, turun menjadi 114.670 di tahun 2022. Selama lebih dari 16 tahun terakhir penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 67.830 jiwa. Untuk indeks kedalaman kemiskinan terjadi trend yang fluktuatif sejak tahun 2017 sampai tahun 2022, di tahun 2017 sebesar 4,19 dan di tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 2,95, penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 juga mengalami trend yang fluktuatif, tahun 2017 sebesar 1,15 dan di tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 0,72. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa variasi pengeluaran diantara penduduk semakin kecil atau dengan kata lain ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin menurun. Artinya sebaran penduduk miskin lebih homogen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau ruang lingkup kondisi pengeluaran lebih spesifik dan kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Grafik 2.12
Trend Garis Kemiskinan Tahun 2005-2023

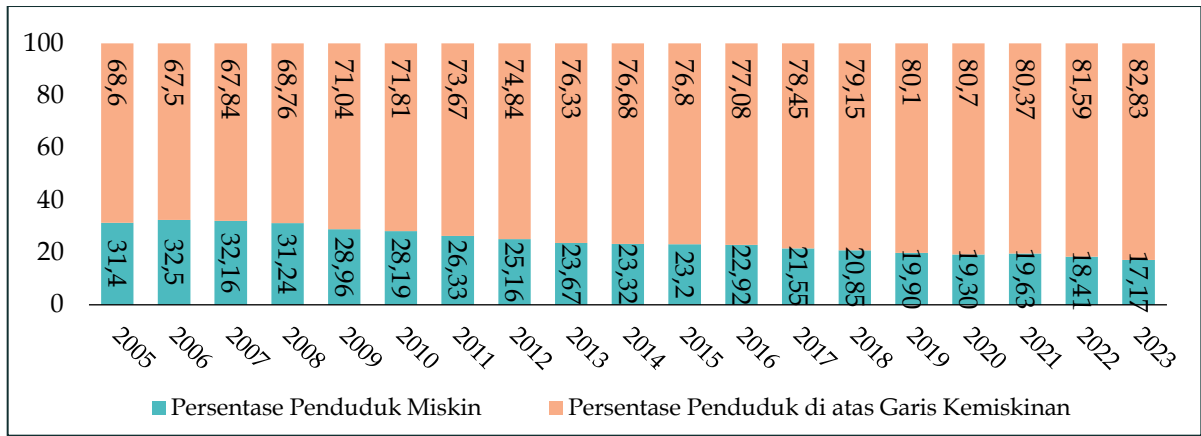


Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Semakin tinggi garis kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Pada

periode tahun 2005 sampai dengan 2022 untuk garis kemiskinan terjadi trend pertumbuhan yang positif, di tahun 2005 sebesar Rp. 131.414 dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 475.290, atau meningkat sebesar Rp.343.876 dalam kurun waktu 20 tahun.

Grafik 2.13
Trend Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2005-2023



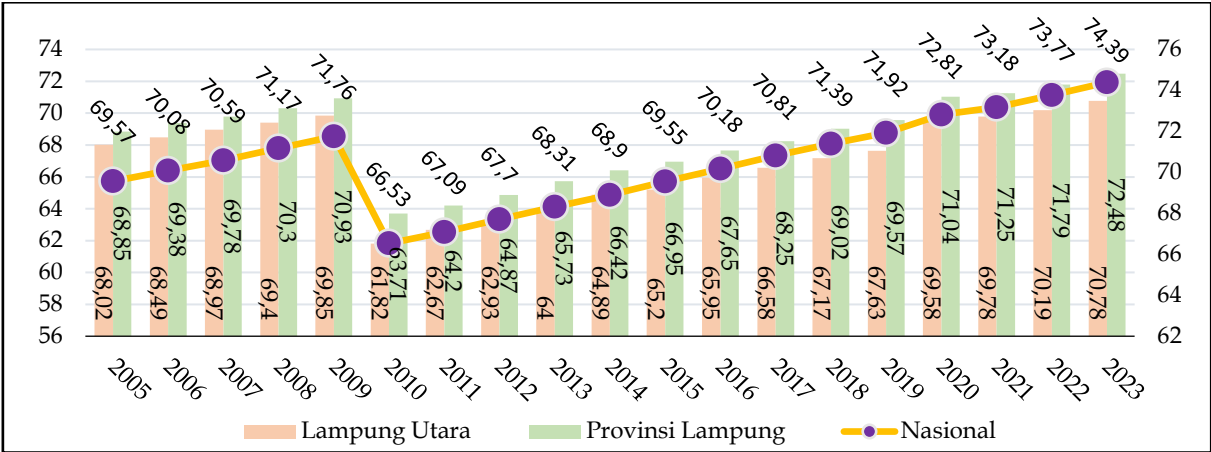
Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Untuk persentase penduduk diatas garis kemiskinan, terjadi trend yang sangat positif, pada tahun 2005 penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 68,6% kemudian meningkat setiap lima tahun yaitu pada tahun 2010 menjadi 71,81% atau terjadi peningkatan sebesar 3,21%%. Pada periode lima tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 meningkat menjadi 76,8% atau terjadi peningkatan sebesar 4,99%, pada periode lima tahunan selanjutnya yaitu tahun 2020 menjadi sebesar 80,7% atau terjadi peningkatan sebesar 3,9%, dan pada tahun 2022 menjadi 81,59% dan 82,83% di tahun 2023.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan suatu daerah terus menerus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pengukuran pencapaian hasil pembangunan perlu dilakukan agar dapat dilakukan evaluasi. Salah satunya dengan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini mencerminkan capaian kemajuan program pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks ini mencerminkan capaian kemajuan program pemerintah daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sementara untuk status capaian IPM meliputi empat kelompok, yaitu rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM < 70$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sangat tinggi (≥ 80) dan Lampung Utara masuk ke dalam status capaian sedang.

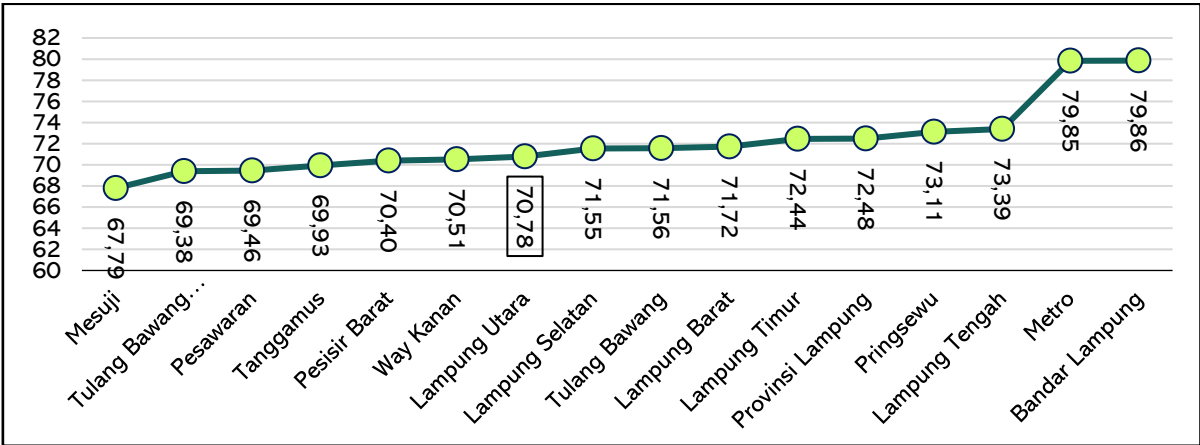
Grafik 2.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

IPM Kabupaten Lampung Utara selama periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan menjadi 69,58 pada tahun 2020, 69,78 di tahun 2021 dan 70,19 di tahun 2022 dan 70,78 di tahun 2023. Peringkat IPM Kabupaten Lampung Utara menduduki rangking 9 di Provinsi Lampung. Peningkatan angka IPM Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2020 menunjukkan angka positif yaitu sebesar 0,55 persen. Artinya upaya pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Utara terhadap peningkatan pembangunan manusia berpengaruh sebesar 0,55 persen. Selama periode tahun 2005 sampai dengan 2023, capaian IPM paling tinggi ada di tahun 2023 sebesar 70,78, pada tahun 2010 ada pemutakhiran metode perhitungan pada komponen IPM di seluruh Indonesia sehingga terjadi gap yang cukup signifikan di tahun 2019 menuju ke 2010. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan 2023 juga terjadi pemutakhiran perhitungan dikarenakan penyesuaian hasil sensus 2020.

Grafik 2.15
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Seluruh Kabupaten
di Provinsi Lampung Tahun 2023



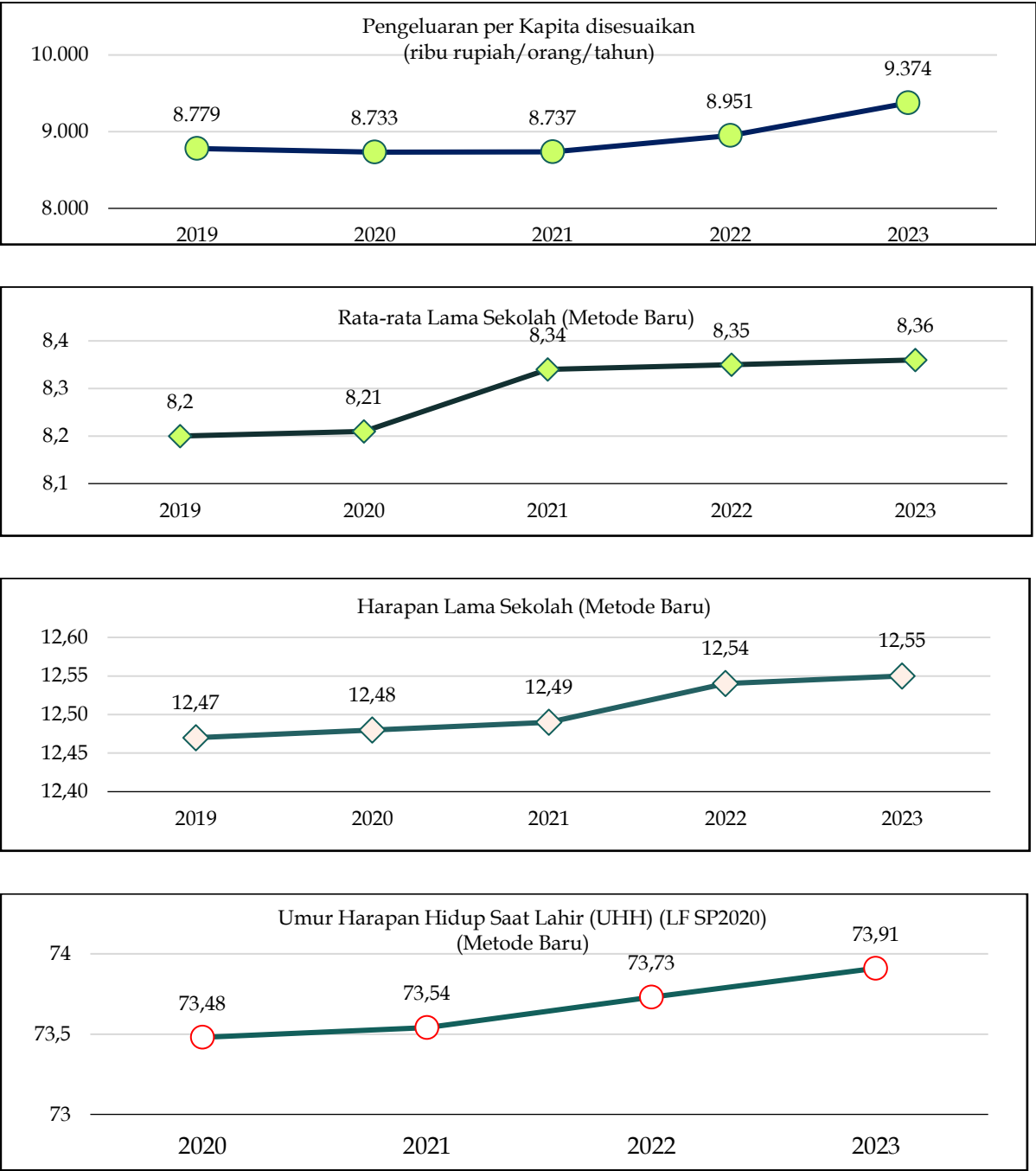
Sumber : BPS Lampung, 2024

Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara berada pada posisi di bawah angka Provinsi Lampung, dan berada pada peringkat 9 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung sendiri untuk

daerah yang mencapai IPM tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung sebesar 79,86 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Mesuji sebesar 67,79. Untuk rata-rata peningkatan IPM selama kurun waktu 17 tahun terakhir, Kabupaten Lampung Utara sebesar 0,018, angka ini masih dibawah rata-rata peningkatan Provinsi Lampung yang mencapai sebesar 0,094 dan masih sangat jauh bila dibandingkan dengan rata-rata peningkatan di Nasional sebesar 0,196. Di Provinsi Lampung, ada 4 Kabupaten yang memiliki capaian IPM di atas Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Sementara untuk capaian IPM paling rendah ada di Kabupaten Mesuji, untuk Kabupaten Lampung Utara ada pada posisi sembilan dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Grafik 2.16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Masing-Masing Komponen
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023



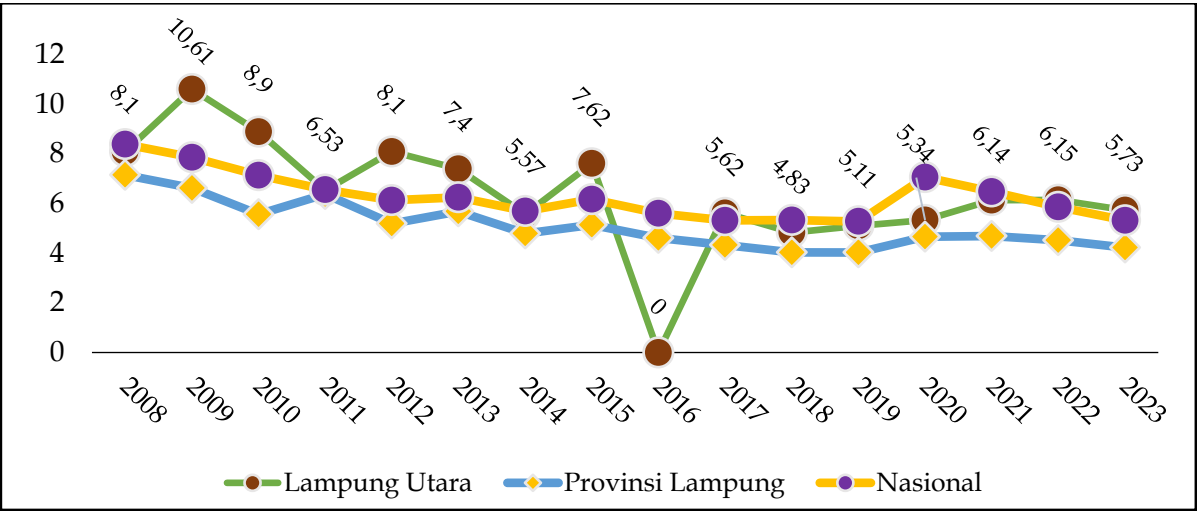
Sumber : BPS Lampung, 2024 (Data Diolah)

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT digunakan sebagai indikator yang mengindikasikan kondisi pengangguran di suatu wilayah. TPT diukur dari jumlah pengangguran untuk setiap 100 angkatan kerja. Semakin tinggi TPT menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. TPT merupakan salah satu indikator penting dalam ketenagakerjaan karena dapat menunjukkan kinerja pasar kerja hingga keadaan ekonomi di suatu daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Utara, salah satunya yaitu karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu peningkatan TPT di Kabupaten Lampung Utara juga dapat disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 dan masih terus berlanjut hingga tahun 2021 bahkan sampai tahun 2022. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan banyak aktivitas ekonomi berhenti, sehingga banyak para pengusaha yang harus gulung tikar menutup usahanya dan juga banyak pegawai/karyawan/buruh yang harus terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Mereka yang sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan selama dalam mencari pekerjaan tersebut disebut sebagai pengangguran.

Grafik 2.17

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2008-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Di Kabupaten Lampung Utara perkembangan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) sejak tahun 2008 cenderung fluktuatif, pada tahun 2008 TPT sebesar 8,1% dan pada tahun 2023 turun menjadi 5,73% dan angka ini masih di atas angka Provinsi Lampung sebesar 4,23% dan Nasional sebesar 5,32%.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat

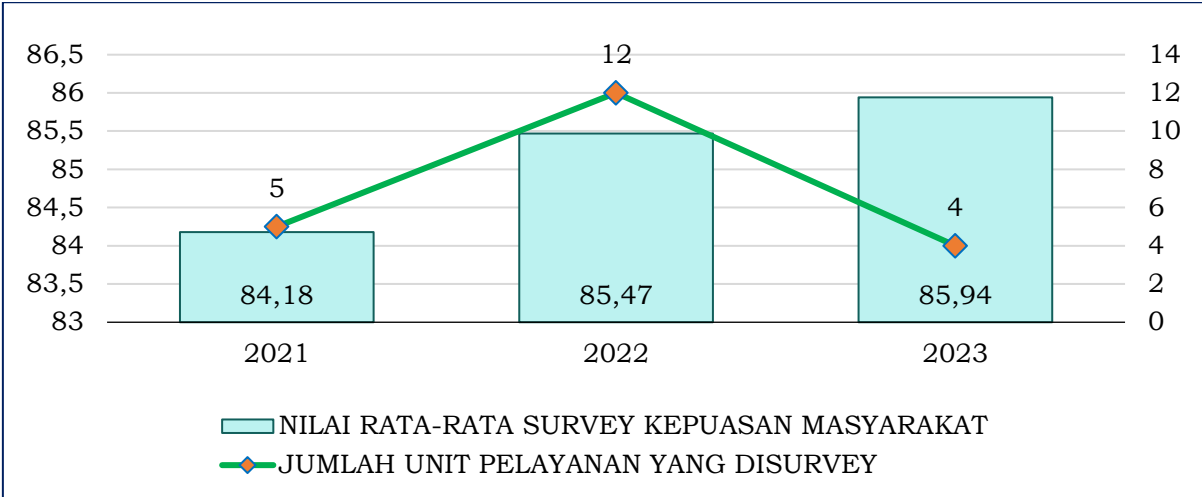
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Yang merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Kategori jawaban terdiri dari empat tingkat dari tingkat kurang baik diberi nilai 1 (satu) sampai dengan tingkat sangat baik dan diberi nilai 4 (empat).

Kegiatan penyusunan IKM dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan Pemerintah di wilayah. Tujuannya untuk mendapatkan *feedback* secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya dilakukan secara berkesinambungan. Selain IKM, metode pengukuran kepuasan lain yang diperkenalkan saat ini adalah metode *Mystery Shopping*. Metode ini adalah salah satu metode pengukuran kualitas layanan dengan cara mengirimkan seseorang untuk menjadi pelanggan/pengguna jasa, dimana orang tersebut telah mendapatkan pelatihan yang sesuai dan menjalani skenario yang ditentukan. Hemat saya, apapun metode yang dipakai, kepuasan pelayanan adalah salah satu tujuan yang harus dicapai seluruh penyelenggara pelayanan. Hanya dengan begitu terbangun kepercayaan kepada pemerintah dan pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah terlaksana dengan baik. Di Kabupaten Lampung Utara, nilai IKM sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.18
Trend Nilai IKM Tahun 2021-2023



Sumber : Bagian Organisasi Setdakab LU, 2023

8. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Utara merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Tabel 2.28
Pendapatan dan PAD Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24.804.220.821	73.412.409.508	113.259.570.911	139.405.982.661	204.548.662.988
2	Total Pendapatan	1.184.638.756.495	1.387.725.582.515	1.733.605.956.629	1.828.336.600.791	1.999.667.666.946
3	Persentase	2,09	5,29	6,53	7,62	10,23

Sumber : BPKAD LU, 2023

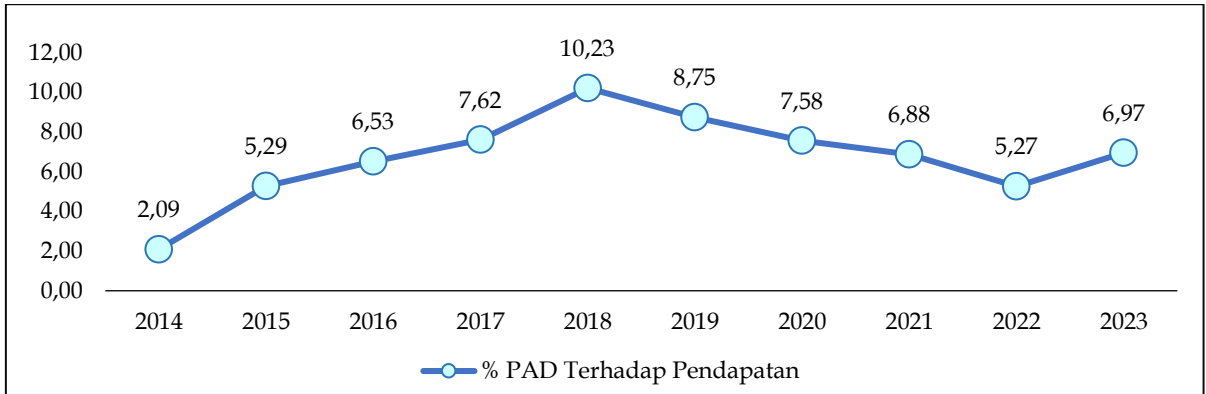
Tabel 2.26
Pendapatan dan PAD Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	173.307.092.441	131.271.608.713	117.446.397.548	92.844.293.824	120.637.177.725
2	Total Pendapatan	1.979.537.340.202	1.732.810.552.734	1.707.684.660.678	1.760.478.399.953	1.731.499.958.254
3	Persentase	8,75	7,58	6,88	5,27	6,97

Sumber : BPKAD LU, 2024

Angka yang disajikan pada tabel di atas merupakan jumlah anggaran. Untuk persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sejak tahun 2014, terjadi kecenderungan fluktuatif, di tahun 2014 sebesar 2,09% dan di tahun 2023 sebesar 6,97%.

Grafik 2.19
 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Tahun 2014-2023



Sumber : BPKAD LU, 2023

9. Opini BPK

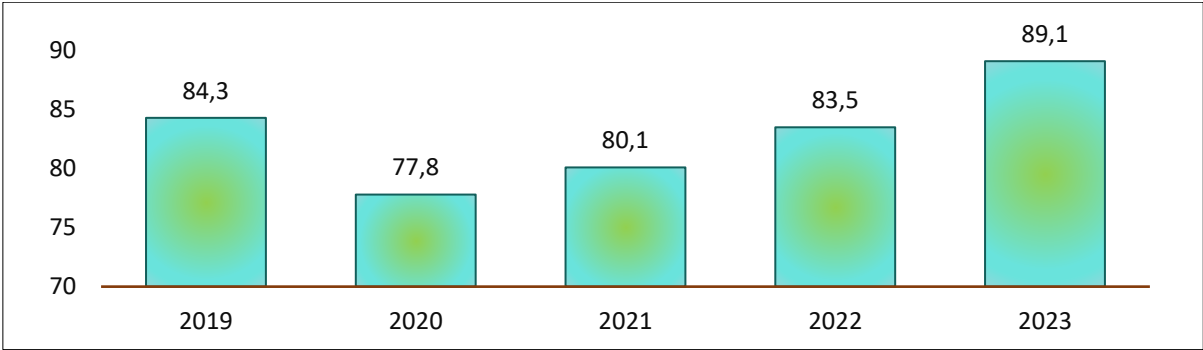
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

1. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
2. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
4. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
5. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

10. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Aspek ini menggambarkan tingkat kesetabilan akan ketersediaan pangan ditingkat masyarakat dan penduduk Lampung Utara dari segi ketersediaan energi dan ketersediaan protein , jika ketersediaan pangan stabil maka kemudahan akan akses dan pemanfaatan pangan ditingkat masyarakat tentunya juga akan stabil, berdasarkan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Lampung Utara. vPada trend lima tahun terakhir, skor pola pangan harapan Kabupaten Lampung Utara dalam trend positif, dikarenakan terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Pada akhir periode RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, untuk skor pola pangan harapan ditargetkan menjadi 90.

Grafik 2.20
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019-2023

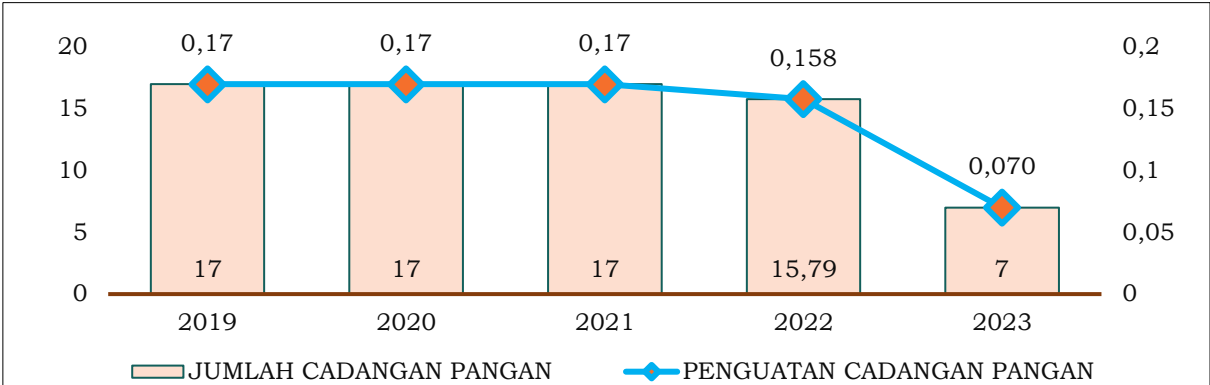


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan LU, 2024

11. Penguatan Cadangan Pangan

Badan Pangan Nasional/*National Food Agency* (NFA) terus mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai upaya pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi. penyelenggaraan CPP sebagaimana telah diamanatkan dalam regulasi pangan perlu memperhatikan jumlah, jenis, serta pengelolaannya yang juga mencakup perihal pengadaan, penyimpanan, hingga penyalurannya. Disamping itu, khusus untuk penetapan jumlah CPPD, perlu mempertimbangkan upaya penanganan kondisi darurat dan kerawanan pangan, angka konsumsi, dan sumber daya yang tersedia.

Grafik 2.21
Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan LU, 2024

Kondisi penguatan cadangan pangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022 stabil, tetapi masih jauh dari target nasional yaitu 100 ton atau 100%. Sejak tahun 2018 jumlah cadangan pangan Lampung Utara hanya sebesar 17 Ton, bahkan di tahun 2022 turun menjadi 15 ton dan turun menjadi 7 ton pada tahun 2023.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

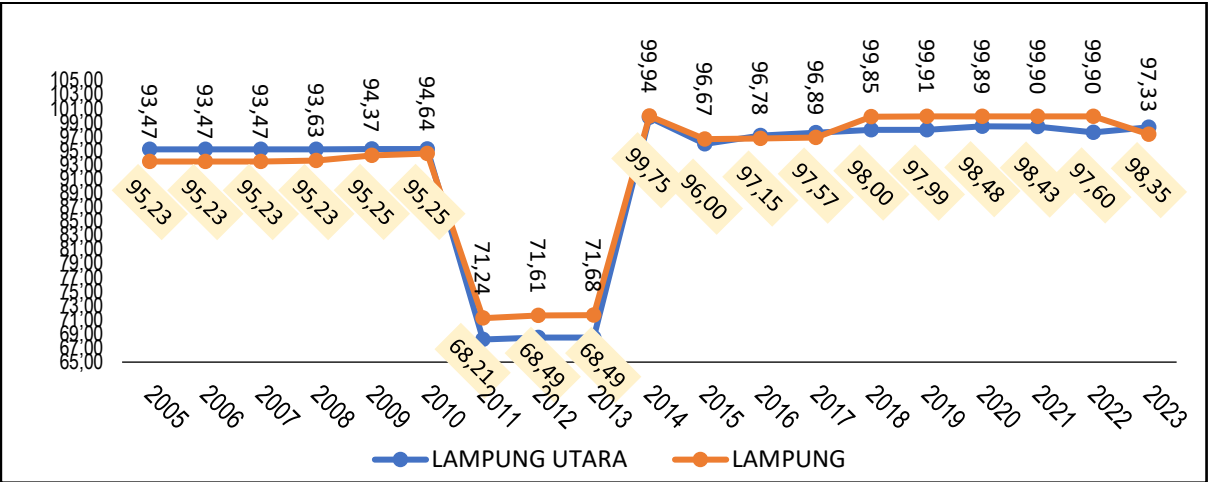
Pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan sosial budaya adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Untuk mengetahui sejauh mana impact

Pembangunan terhadap kesejahteraan sosial di masyarakat, dilakukan beberapa analisis terhadap indikator-indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu unsur dalam ilmu pengetahuan yang paling dasar adalah pendidikan. Pendidikan memiliki arti suatu kemampuan untuk mengembangkan diri guna mencapai penghidupan yang lebih bagus. Untuk mengetahui tingkat pendidikan di suatu negara dapat diketahui salah satunya dengan melihat jumlah angka melek huruf. Angka melek huruf merupakan kemampuan individu dalam hal membaca dan menulis. Angka melek huruf dijadikan standar dalam pengukuran kualitas pendidikan di Indonesia. Apabila angka melek huruf semakin tinggi ini menandakan kualitas pendidikan di indonesia juga semakin baik.

Grafik 2.22
Trend Angka Melek Huruf Tahun 2005 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (literacy rate). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya, baik pada tingkat berkomunikasi dengan orang lain ataupun dalam menyampaikan ide dalam masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk usia dewasa yang diharapkan sudah memiliki kemampuan baca tulis. Pada tahun 2020, tercatat angka melek huruf di Kabupaten Lampung Utara adalah 98,48. Capaian angka melek huruf di Kabupaten Lampung Utara masih tergolong relatif tinggi. Capaian angka melek huruf yang cukup tinggi tidak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Utara, namun terjadi hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia. Dengan sudah tingginya AMH yang telah dicapai oleh sebagian besar wilayah di Indonesia maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan AMH tidak lagi dijadikan

komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengganti komponen AMH dalam penyusun IPM adalah *Expected Years of Schooling* (EYS) atau harapan lama sekolah.

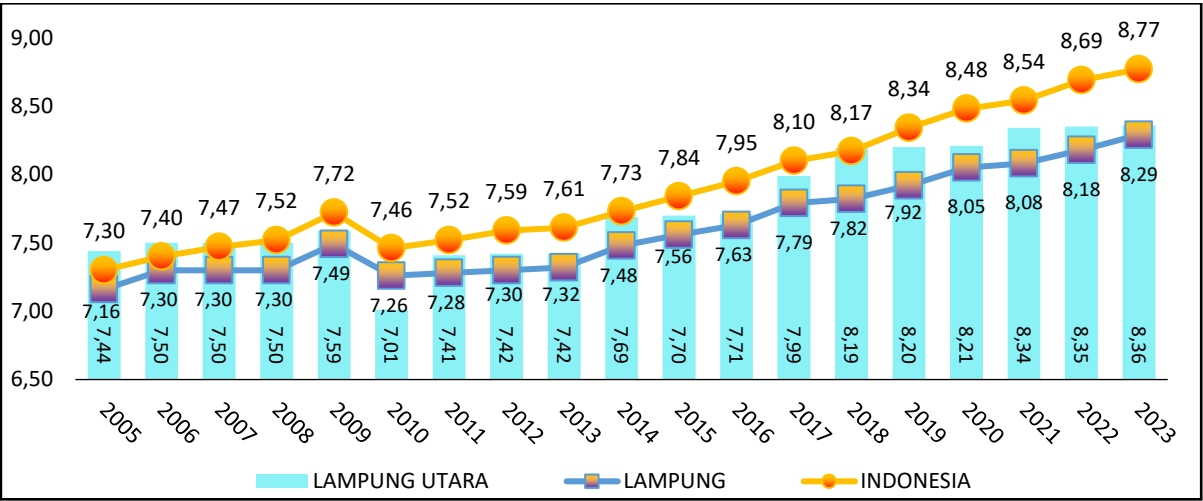
Pada tahun 2005, angka melek huruf di Kabupaten Lampung Utara ada pada angka 95,23%, dan masih di atas angka Provinsi Lampung dan Nasional. Sementara untuk tahun 2023, AMH di Kabupaten Lampung Utara sebesar 98,35%, dan masih di bawah angka Provinsi Lampung dan Nasional. Sejak tahun 2005 ke tahun 2023 ada peningkatan poin yang sangat kecil hanya sebesar 2,37 poin saja. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013 terjadi penurunan AMH yang sangat signifikan untuk Kabupaten Lampung Utara maupun Provinsi Lampung.

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Grafik 2.23

Trend Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2005 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

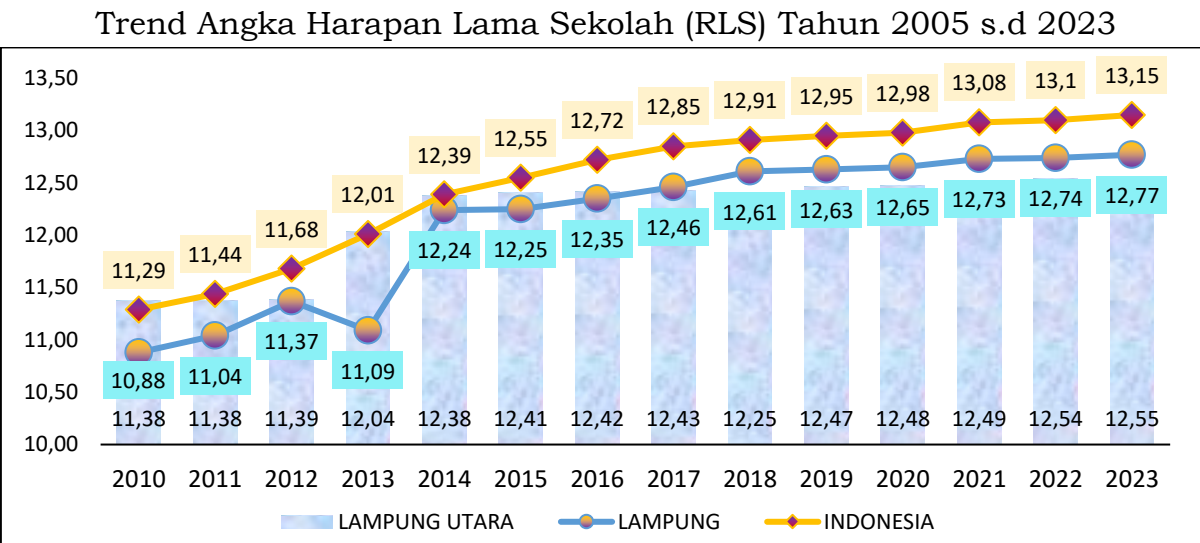
Angka Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2005 sebesar 7,44 dan di atas angka Provinsi Lampung dan Nasional, terjadi peningkatan menjadi 8,36 di tahun 2023. RLS Lampung Utara selalu mengalami pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya sejak tahun 2005 samapi dengan 2023, hanya terjadi penurunan di tahun 2010.

2.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam

pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang di daerah.

Grafik 2.24



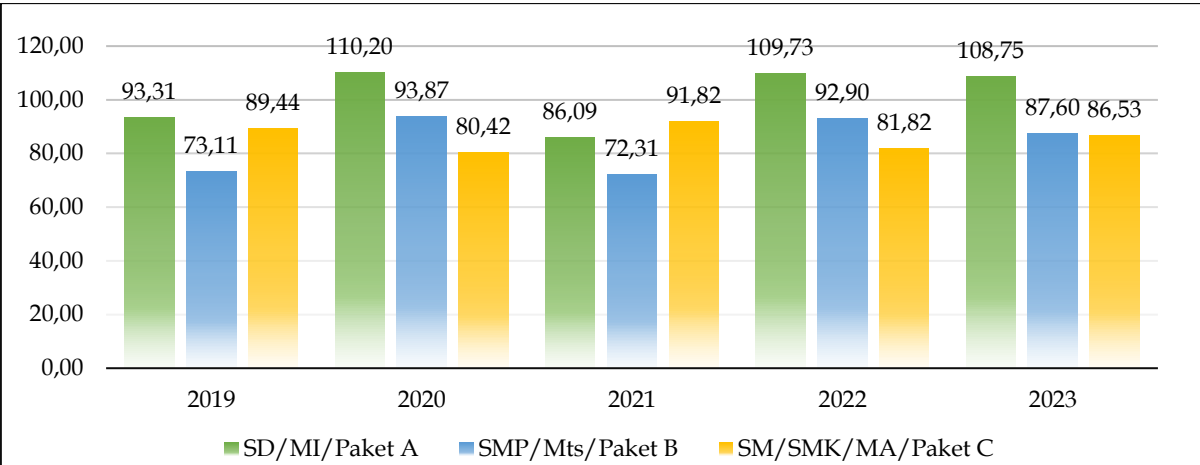
Sumber : BPS Lampung, 2024

Dilihat dari indikator harapan lama sekolahnya, dalam sepuluh tahun terakhir, capaian Kabupaten Lampung Utara masih berada di bawah capaian nasional menurut gambar di atas dengan dengan gap yang kecil yaitu capaian Kabupaten Lampung Utara tercatat sebesar 12,55 tahun dan capaian nasional sebesar 13,15 tahun di tahun 2023. Dari dimensi pengetahuan tersebut, pada tahun 2023 anak-anak berusia tujuh tahun di Kabupaten Lampung Utara memiliki harapan dapat menjalani pendidikan selama 12 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Grafik 2.25

Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang Pendidikan Tahun 2019 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

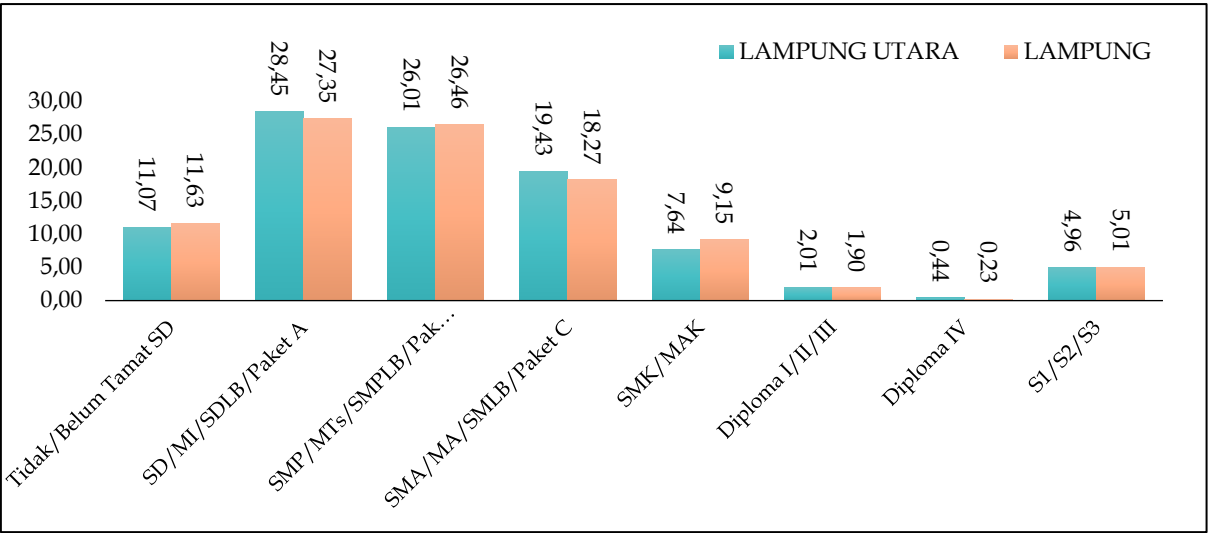
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang bersekolah dijenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan membandingkannya terhadap jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan yang sama. Untuk angka APK, dari SD, SMP dan SMA, yang paling tinggi pada tahun 2022 adalah APK SD yang sudah mencapai 109,73%. Pada tahun 2023 untuk nilai APK SD dan SMP terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2022, namun terjadi peningkatan pada APK SMA menjadi 86,53 ditahun 2023.

2.2.2.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Indikator pendidikan yang menunjukkan impact/dampak dari pembangunan bidang pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki dan rata-rata lama sekolah. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertinggi. Semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tertinggi menunjukkan semakin baik sistem pendidikan yang dijalankan. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk dapat melakukan migrasi vertikal yaitu berpindah dari suatu keadaan kesejahteraan ke keadaan kesejahteraan yang lebih baik, misalkan dari keadaan miskin menjadi tidak miskin. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan akan mengakibatkan semakin mudah mencari pekerjaan yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi hanya bisa didapatkan apabila manusia tersebut memiliki jenjang pendidikan yang tinggi pula.

Grafik 2.26

Persentase Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2020



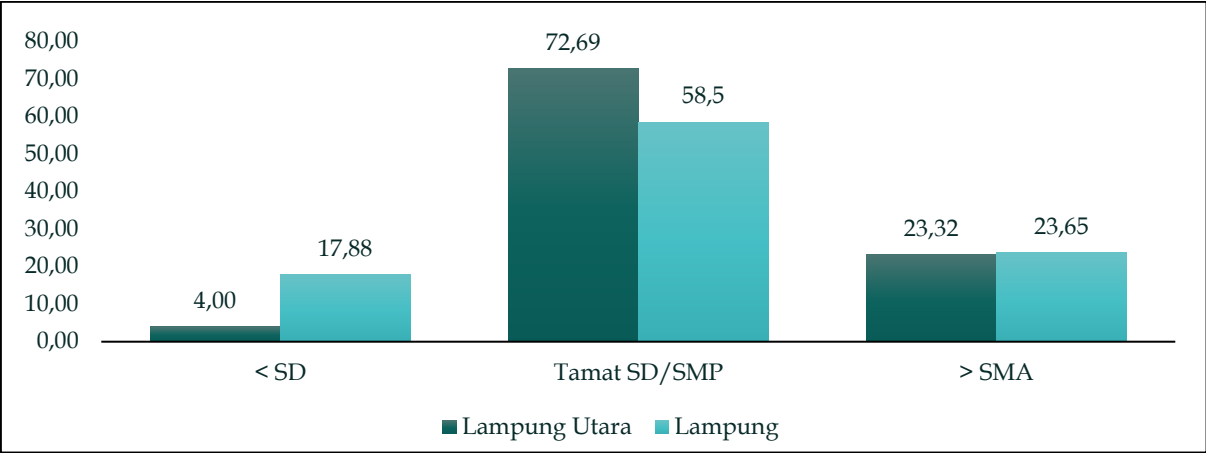
Sumber : BPS Lampung, 2023

Untuk persentase pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di atas usia 15 tahun di Kabupaten Lampung Utara tahun 2020 paling tinggi adalah tamat SD atau sederajat sebesar 28,45% sementara untuk Provinsi Lampung sebesar 27,35%. Tetapi angka 28,45% tersebut masih lebih rendah dibandingkan 9 Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Penduduk

usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD sebesar 11,07% tersebut, 4% adalah penduduk dengan kategori miskin.

Grafik 2.27

Persentase Penduduk Miskin Di Atas 15 Tahun Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2022



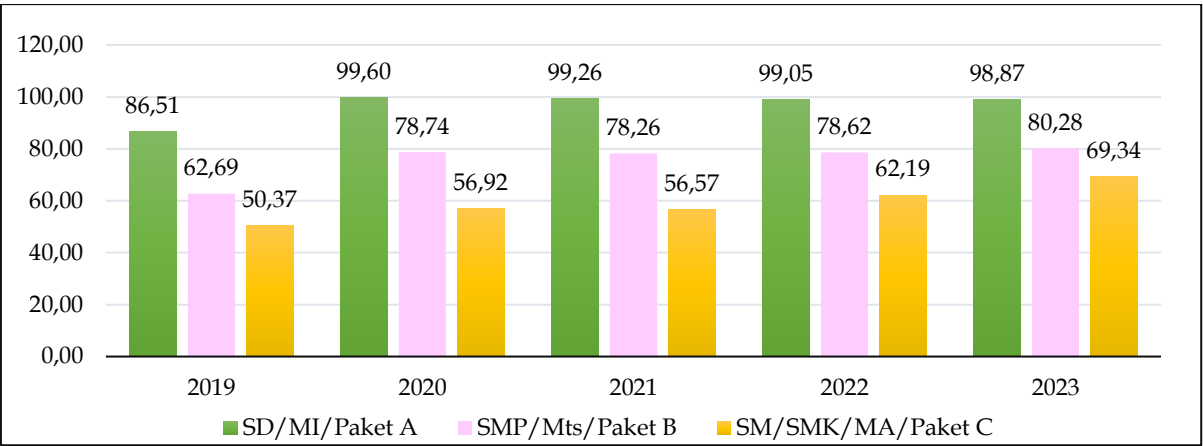
Sumber : BPS Lampung, 2023

2.2.2.6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) hanya APM jenjang pendidikan SD yang telah mencapai 99,05%. Perkembangan APM berdasarkan jenjang pendidikan di Kab. Lampung Utara 2019-2023 disajikan pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.28

Angka Partisipasi Murni (APM) per Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023



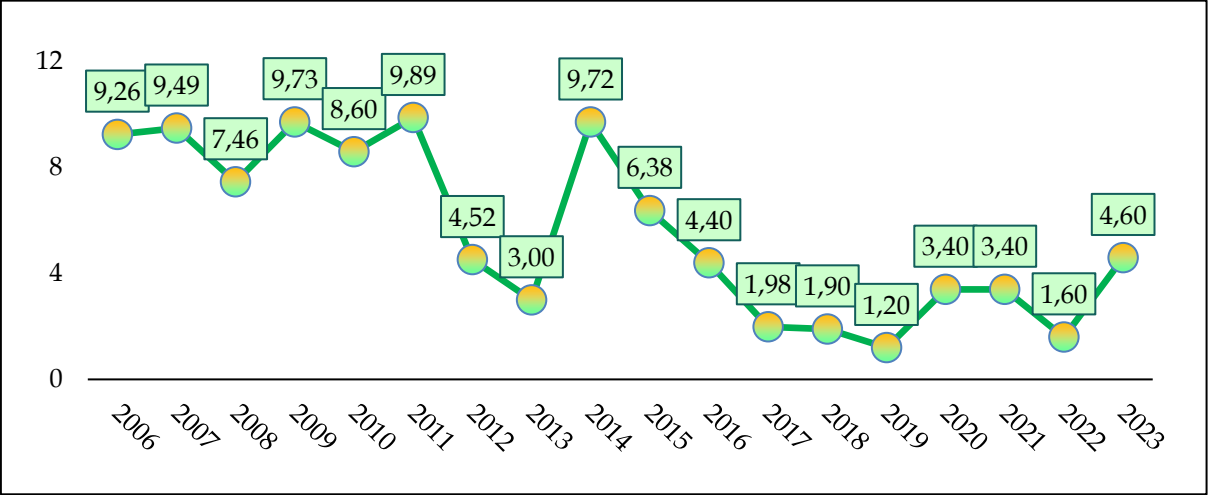
Sumber : BPS Lampung, 2024

2.2.2.7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi/Angka Kematian Bayi

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare),

prematur/BBLR, dan kelainan kongenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah. Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Berikut angka kematian bayi Kabupaten Lampung Utara :

Grafik 2.29
Angka Kematian Bayi Tahun 2006-2023



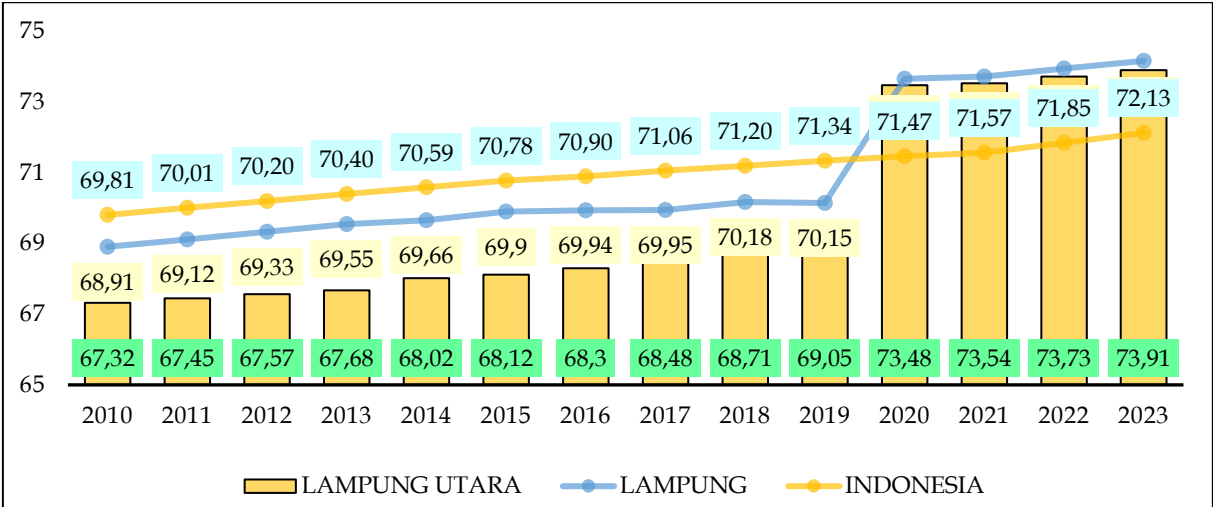
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lampung Utara, 2024

Kematian bayi di Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2006 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan berdasarkan hasil long term sensus penduduk 2020 angka kematian bayi di Lampung Utara ada pada posisi ketujuh dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung, sementara posisi tertinggi Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat dan Lampung Barat dan yang paling rendah adalah Kota Metro. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara bahwa terjadi peningkatan angka kematian bayi di tahun 2023 menjadi 4,60 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun 2022.

2.2.2.8. Usia Harapan Hidup

Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu daerah. Usia harapan hidup di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2010 yaitu 67,32 tahun, meskipun masih di bawah usia harapan hidup Provinsi Lampung dan Nasional yang mencapai 68 tahun. Pada tahun 2023, usia harapan hidup di Kabupaten Lampung Utara naik sebanyak 2,25 poin menjadi 69,83 tahun, serta masih dibawah angka Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.30
Usia Harapan Hidup Tahun 2010-2023

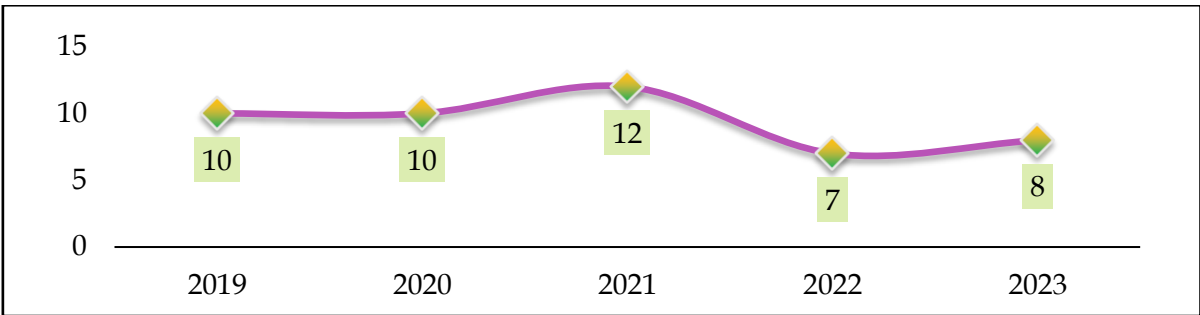


Sumber : BPS, 2024

2.2.2.9. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Kematian ibu adalah jumlah kematian pada ibu pada masa kehamilan sampai masa nifas yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

Grafik 2.31
Jumlah Kasus Kematian Ibu Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2023

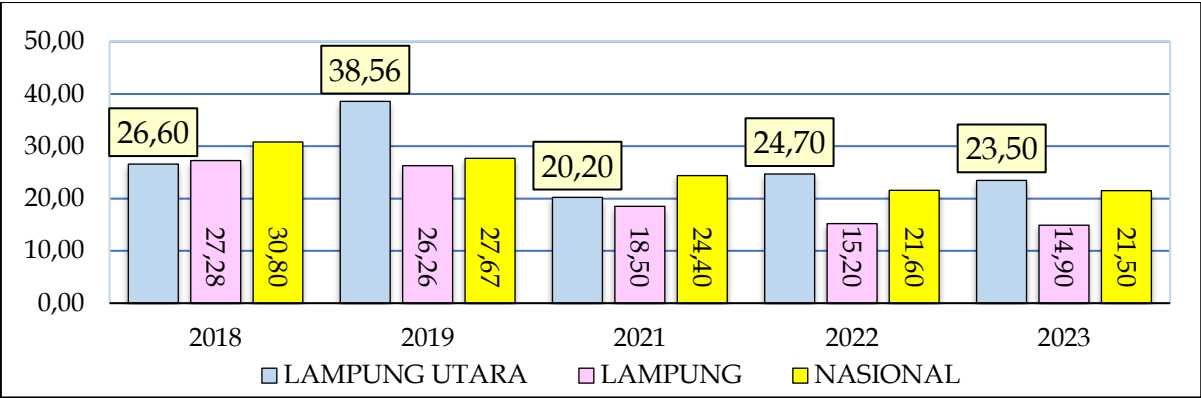
Kematian ibu ini merupakan salah satu indikator penilaian derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Penyebab kematian ibu dibagi menjadi kematian langsung dan tidak langsung. Kematian ibu langsung adalah sebagai akibat komplikasi 10 kehamilan, persalinan, atau masa nifas, dan segala intervensi atau penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. Penyebab kematian ibu tidak langsung merupakan akibat dari penyakit yang sudah ada atau penyakit yang timbul sewaktu kehamilan yang berpengaruh terhadap kehamilan, misalnya malaria, anemia, HIV/AIDS, dan penyakit kardiovaskular. Di Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2018, penyebab kematian ibu paling dominan adalah perdarahan sebesar 39,58% dari seluruh jumlah kasus kematian ibu sejak tahun 2018 yang berjumlah 48 kasus.

2.2.2.10. Prevalensi Stunting

Pendek (Stunting) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi

median standar pertumbuhan anak dari WHO. Pendek (stunting) dihitung dengan cara membandingkan tinggi badan (TB) dengan umur. Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Berikut trend prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Utara tahun 2018-2022 yang bersumber dari Riskesdas Tahun 2018 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019, 2021 dan 2022 :

Grafik 2.32
Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2018-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2024

Prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Utara cukup fluktuatif sejak tahun 2018, terjadi penimngkatan di tahun 2019, kemudian turun di tahun 2021 tetapi terjadi peningkatan Kembali di tahun 2022, kemudian turun di tahun 2023 walaupun belum signifikan. Tentunya hal ini harus menjadi fokus utama pembangunan dalam rangka penurunan kasus yang tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi seluruh pemangku kepentingan baik lintas perangkat daerah maupun unsur kewilayahan atau Kecamatan.

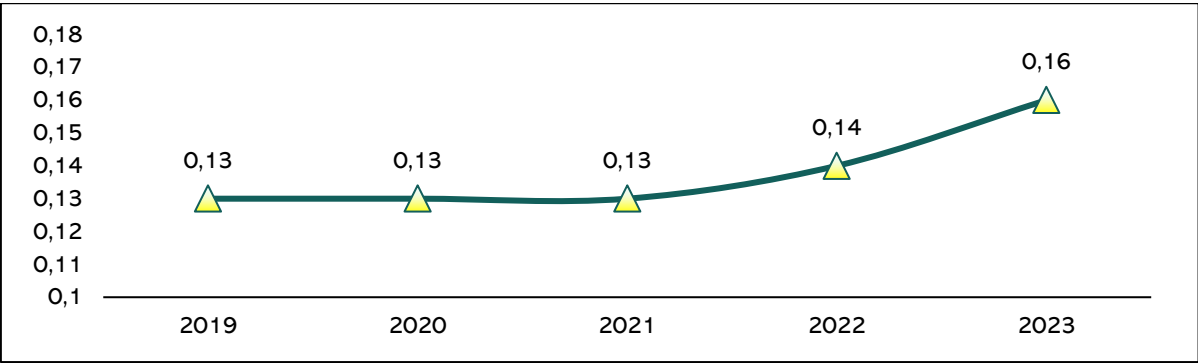
2.2.2.11. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai keluarga sehat, antara lain kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan jiwa, serta gaya hidup.

Kegiatan pendataan yang dilakukan dalam PIS- PK bertujuan untuk memperoleh data kesehatan setiap anggota keluarga khususnya 12 indikator yang digunakan sebagai penanda status kesehatan keluarga serta meningkatkan akses pelayanan yang komprehensif yaitu (1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, (3) Bayi mendapat imunisasi dasar

lengkap, (4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, (5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Grafik 2.33
Cakupan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2024

Pada tahun 2023, cakupan indeks keluarga sehat di Kabupaten Lampung Utara meningkat di bandingkan tahun 2022. Dari 27 Puskesmas yang dilakukan pendataan keluarga sehat di tahun 2023 ada 2 Puskesmas yang hasil IKS meningkat di atas 0,10 poin, dan 1 Puskesmas naik di atas 0,05 poin.

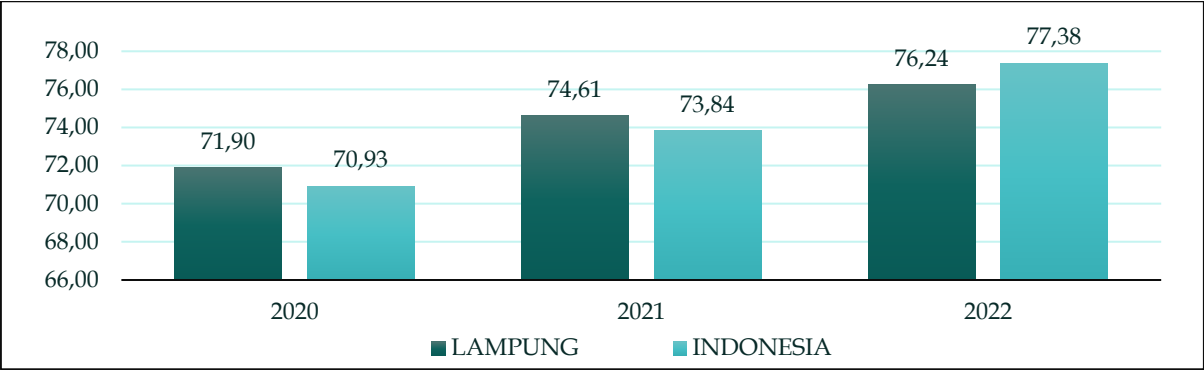
2.2.2.12. Indeks Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Ketika keluarga memiliki kualitas yang baik, setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas keluarga yang baik, juga lebih memungkinkan kesetaraan gender dapat terwujud. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagi peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Kebijakan pembangunan keluarga merupakan amanah utama dari Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 Tentang

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan pada Bagian Kemen PPPA adanya Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mengenai Urusan Nomor 3 yaitu Kualitas Keluarga. Disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat salah satunya adalah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.

Grafik 2.34
Cakupan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2020-2022



Sumber : Website Kementerian PP dan PA RI, 2024

Untuk pengukuran indeks kualitas keluarga (IKK) hanya dilakukan pengukuran sampai dengan level Provinsi sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, sehingga data yang disajikan hanya Provinsi Lampung dan Indonesia. Untuk Indeks Kualitas Keluarga (IKK) metadata baru Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 71,90% dan di atas IKK Indonesia meningkat menjadi 77,38 di tahun 2022 walaupun di bawah nilai IKK Nasional.

12. Indeks Perlindungan Anak

Sejak tahun 2019, Kemen PPPA bersama dengan (BPS) telah menggagas pengembangan Indeks yang menjadi ukuran bagi pencapaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Sementara ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan untuk mendapatkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. IPA-IPHA-IPKA menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi

pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. Sejak tahun 2020, IPA menjadi indikator utama target kinerja pembangunan perlindungan anak pada RPJMN Tahun 2020- 2024. Hal ini disebabkan karena IPA menyajikan data riil capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Tabel 2.29
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

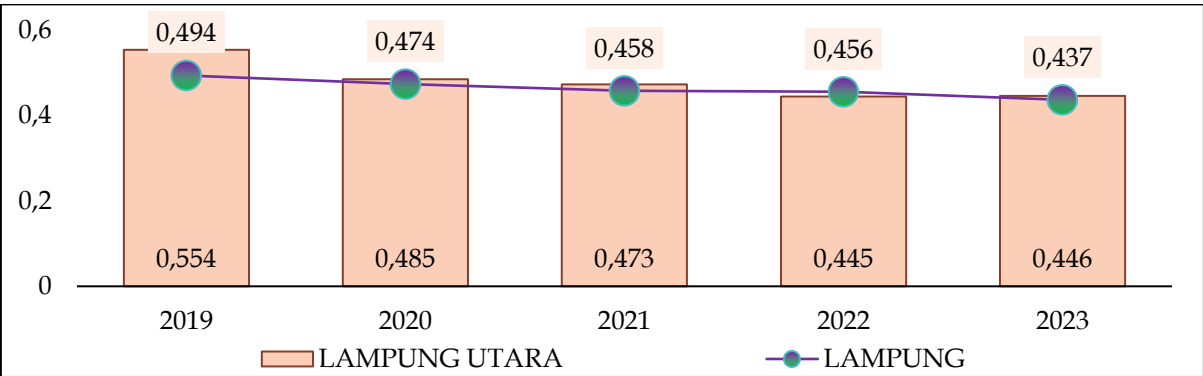
No	Uraian	2022
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	46,8
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	76,15
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	73,9
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	29,26
5	Klaster V Perlindungan Khusus	64,41
6	IPA (Indeks Perlindungan Anak)	58,85
7	IPHA (Indeks Perlindungan Hak Anak)	57,22
8	IPKA (Indeks Perlindungan Khusus Anak)	66,76

Sumber : Kementerian PP dan PA, 2023

13.Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Pencapaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019-2023 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Sebagian besar kabupaten/kota setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan gender.

Grafik 2.35
Indeks Ketimpangan Gender Lampung Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

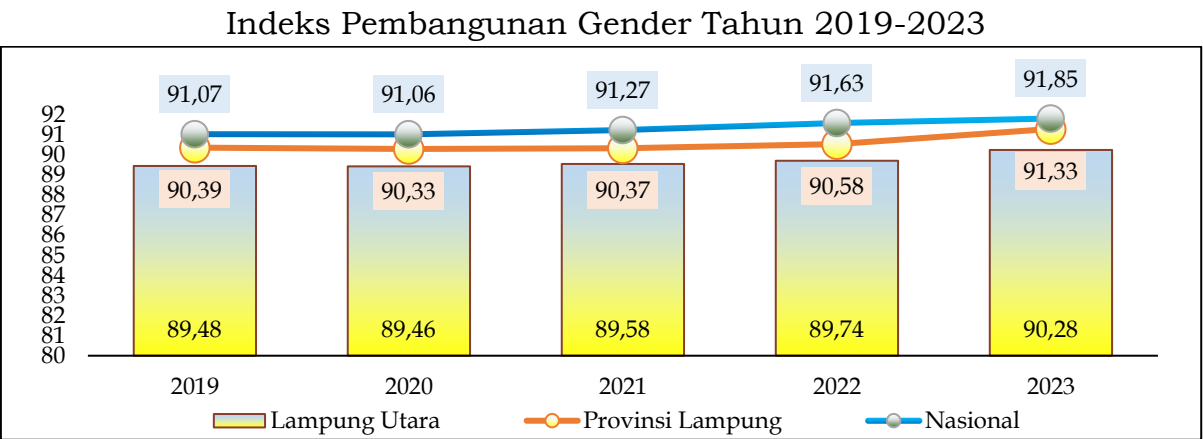
Pada tahun 2022, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kabupaten Pringsewu sebesar 0,275, diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 0,298, dan Kota Metro sebesar 0,315. Sebanyak sembilan kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi, terutama disebabkan oleh perbaikan dimensi pemberdayaan. Persentase perempuan

usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas meningkat sebesar 4,38 persen poin, sementara laki-laki meningkat 2,09 persen poin. Pada tahun 2023, ketimpangan gender di Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan menjadi 0,446, naiknya ketimpangan gender akibat ketidaksetaraan capaian pada dimensi penyusun IKG antara laki-laki dan perempuan, sementara di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan.

14. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.36



Sumber : BPS Lampung, 2024

Indeks pembangunan gender di Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2019 sudah berada di atas 85% tetapi masih di bawah Provinsi Lampung dan Nasional. Trend capaian sudah terlihat positif dikarenakan terjadi peningkatan selama 5 tahun berturut-turut hingga mencapai 90,28% di tahun 2023.

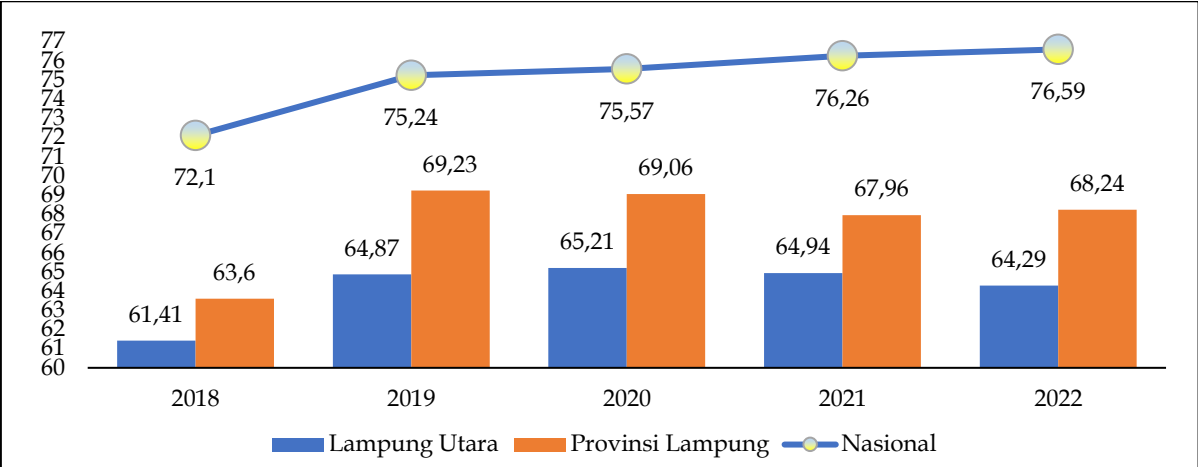
15. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah bagaimana suatu proses untuk menjadi keadilan terhadap laki-laki dan perempuan.

Indeks pemberdayaan gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta persentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.37
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

16. Indeks Pembangunan Pemuda

Masalah krisis moral yang dialami pemuda telah meluas dan dapat mengancam masa depan bangsa (dekadensi moral) seperti pengangguran, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, perilaku LGBT dan faham radikalisme. Hal-hal tersebut menyebabkan belum optimalnya potensi pemuda dalam mengaktualisasikan dirinya. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Provinsi Lampung belum optimal. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 49,53 persen, masih dibawah rata-rata nasional yang sebesar 51 persen. Merujuk data Statistik Pemuda Tahun 2022, persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang ada di Provinsi Lampung sebanyak 23,39 persen dari jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut 39,50 persen pemuda di Lampung telah tamat pendidikan SMP, 37,30 persen tamat SMA dan 8,23 persen tamat perguruan tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa potensi pemuda di Provinsi Lampung belum maksimal, yang pada akhirnya menimbulkan fenomena tawuran, bullying, balapan liar.

15. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 55,71. Angka capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2020-2024 yaitu 55,3 dan berada di atas capaian nasional. Akan tetapi pada beberapa dimensi, capaian Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian nasional, yaitu dimensi Ekonomi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Pada capaian dimensi Ekonomi Budaya, capaian Provinsi Lampung hanya mencapai 18,61 sedangkan nasional 26,88. Pada dimensi Budaya Literasi Provinsi Lampung hanya mencapai 53,98 sedangkan nasional 57,40. Sedangkan pada dimensi Gender Provinsi Lampung hanya mencapai 57,61 sedangkan nasional 59,30.

16. Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan

Data yang dapat tersaji untuk indikator ini adalah jumlah rumah tangga yang memiliki lahan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumahtangga di semua wilayah, khususnya di wilayah perkotaan (urban) akibat urbanisasi, permintaan akan hunian tempat tinggal yang dapat dimiliki tumbuh dengan pesat yang tingkat pertumbuhannya melebihi tingkat pembangunan rumah/hunian baru yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Akibatnya adalah backlog, selisih kebutuhan rumah dengan ketersediaan rumah semakin lama semakin besar, sehingga dapat menimbulkan persoalan permukiman di perkotaan. Tata guna lahan menyatakan bahwa aturan, proses dan struktur mana keputusan dibuat mengenai akses pada dan penggunaan (dan transfer) dari tanah, bagaimana keputusan dijalankan dan cara bahwa benturan kepentingan pada penguasaan tanah dikelola. Negara menyediakan pengakuan sah untuk hak kepemilikan melalui kebijakan, peraturan dan instansi agraria, serta mendefinisikan kategori kepemilikan secara resmi.

Tabel 2.30
Rumah Tangga Yang Memiliki Lahan

No	Uraian	Tahun 2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah dari bangunan tempat tinggal	134.147
2	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	154.535
3	Persentase Rumah Tangga yang memiliki lahan	86,81

Sumber : Data Diolah, 2023

17. Rasio Penduduk yang Bekerja

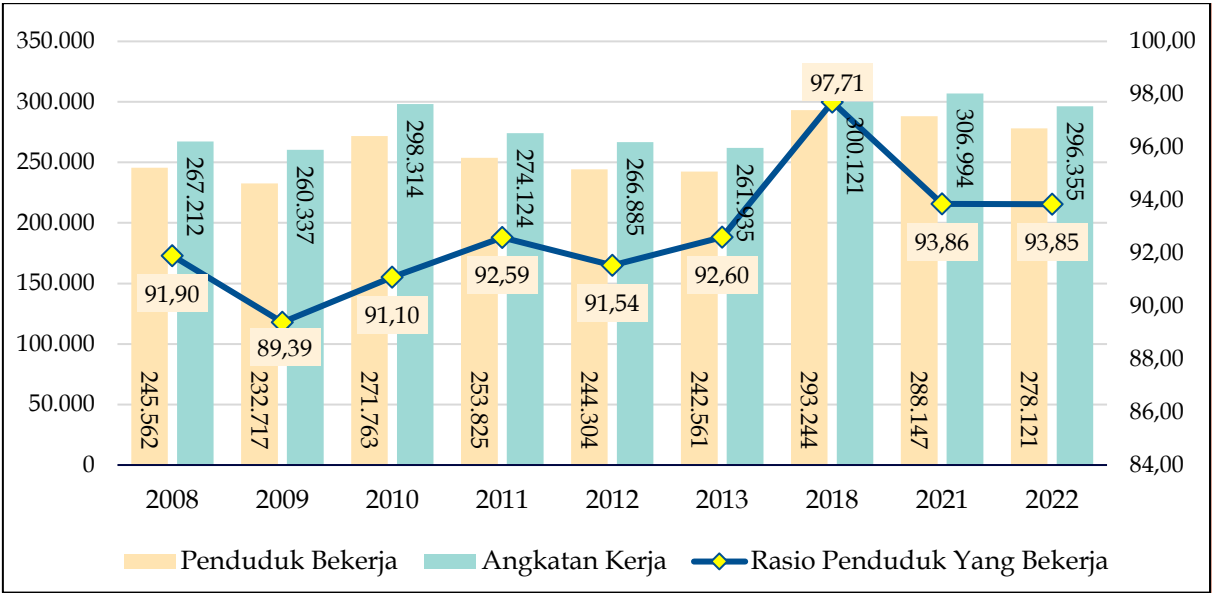
Rasio penduduk yang bekerja merupakan perhitungan penduduk usia kerja yang dibagi dengan jumlah Angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja sejak tahun 2008 sangat fluktuatif, data baru dapat disajikan sejak tahun 2008. Rasio penduduk bekerja paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 97,71% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 89,39%.

Tabel 2.31
Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Angkatan Kerja Tahun 2008-2022

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Penduduk yang Bekerja	245.562	232.717	271.763	253.825	244.304
2	Angkatan Kerja	267.212	260.337	298.314	274.124	266.885
No	Uraian	2013	2018	2019	2021	2022
1	Penduduk yang Bekerja	242.561	293.244	293.866	288.147	278.121
2	Angkatan Kerja	261.935	300.121	306.994	306.994	296.355

Sumber : Data Diolah, 2023

Grafik 2.38
Rasio Penduduk Yang Bekerja



Sumber : BPS Lampung Utara (Data Diolah) 2023

Penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam secara berturut-turut selama 1 (satu) minggu yang lalu.

Terdapat sebanyak 288.147 penduduk bekerja di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021, dimana 65,01 persen diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan 34,99 persen sisanya merupakan penduduk perempuan. Banyaknya laki-laki yang bekerja dibandingkan perempuan dikarenakan adanya konvensi sosial yang mengharuskan laki-laki untuk memikul tanggung jawab utama sebagai sebagai kepala rumah tangga yang berperan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga laki-laki akan lebih dominan dalam hal bekerja daripada perempuan.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga yang merupakan cerminan peradaban manusia di Kabupaten Lampung Utara ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni, kebudayaan serta olahraga daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-

tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Di sisi lain, pengembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lampung Utara diselenggarakan secara terintegrasi, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Lampung Utara.

Jumlah Sanggar seni dan Komunitas Seni Budaya pada tahun 2022 ada sebanyak sebanyak 35 kelompok. Sanggar seni dan Komunitas Seni Budaya yang ada di Kabupaten Lampung Utara cukup beragam, baik berupa kesenian tradisional (bermacam-macam kebudayaan daerah), maupun kesenian moderen. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Sanggar Seni Di Kabupaten Lampung Utara

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Ketua	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	Cangget Budaya	Tari dan Musik	Dra. Nani Rahayu, MM	Kotabumi
2	Keraton Budaya	Tari, Musik Klasik, Teater	Dra. Maryantina	Kotabumi
3	Jyas Way Rarem	Tari dan Gitar Klasik	Sri Yusmi, SH	Kotabumi
4	Raden Ayu	Tari dan Gitar Klasik	Dra. Masyani	Kotabumi
5	Mungguh Dabung	Gitar Klasik	Saiful Dermawan	Kotabumi
6	Betik Budaya	Tari, Musik, Vocal & Teater	dr. Amrin	Kotabumi
7	Sai Sikep	Tari	Nilawati	Kotabumi
8	Deni Budaya Kuda Lumping	Kuda Lumping	Didit	Kotabumi Utara
9	Kuda Lumping YLK	Kuda Lumping	S. Warto	Kotabumi Utara
10	Tunas Kota Bhirawa	Kuda Lumping	Mardi	Kotabumi Utara
11	PK3P	Kuda Lumping	Suryono	Kotabumi Kota
12	Mekar Arum Sari	Kuda Lumping	Sutardi	Kotabumi Kota
13	Pegon Margo Rukun	Kuda Lumping	Suparmin	Kotabumi Utara
14	Sanggar Merdeka	Teater dan sastra	Drs. Bambang Karyawan	Kotabumi
15	Ngest Budaya	Paguyuban (Kuda Kepang, Sintreng, Karawitan, Ketoprak)	Gitono	Kotabumi
16	Padepokan Yayasan "Raden Fatah"	Grup Musik Soneta, Kuda Kepang, Campur Sari	KH. Rahmat Hamdani	Kotabumi
17	Sanggar Seni Kreasi Lampung "Putih Jadi" Marga Beliuk	Kulintang, Tari, Syair, Kuda Kepang, Campur Sari, Klasik	Jemi Agus	Kotabumi
18	Pak likur Dawoh	Seni budaya Lampung	Samsi Eka Putra	Kotabumi Selatan
19	Dendeng Ghayo	Tari Cipta Lagu Daerah, Pencak Silat, Paduan Suara, Olahraga Keterampilan	Taryono	Abung Pekurun
20	Paguyuban Sintreng Tayub	Sintreng	Paidi	Sungkai Selatan
21	Resnada	Orkes Keroncong	Gandung Hatono, Bsc.	Kotabumi Kota
22	Sembayo Putra	Kuda Lumping	Kuswanto	Kotabumi Kota

No.	Nama Sanggar	Jenis Kegiatan	Ketua	Kecamatan
1	2	3	4	5
23	Sanggar Seni "Bunga Cempaka"	Seni Suara, Musik Tari, Sastra dan lukis	drs. Hj. Suryati Sri Ayu	Sungkai Selatan
24	Sanggar Klasik "Puari Jaya"	Tari, Gitar Klasik, Pisa'an	Johansyah	Sungkai Jaya
25	Anggun Ria	Gitar Klasik	Sep Marga	Abung Timur
26	Kemalo Bumi Rayo	Musik Tradisional dan Tari	A. Taslim	Abung Timur
27	Banding Dalem	Gitar Klasik		Abung Timur
28	Krido Yakso	Kuda Lumping	Parasit	Abung Timur
29	Dikir Serasan Sekudang	Zikir, Rukiyah	Ansyori Amin	
30	Bunga Tanjung	Seni Suara, Musik dan Tari	Nurhasanah	Tanjung Raja
31	Ngudi Roso	Teater Tradisional/ Ketoprak	Sugino	Kotabumi Kota
32	Sanggar Gampingan	Teater Tradisional & Perfilman	Septo Rio Basuki	Abung Selatan
33	Sanggar Koenang Tuho	Seni Suara, Musik, Gitar Klasik dan Tari	Abdul Hakim	Abung Kunang
34	Banding Agung	Seni Suara, Musik, Gitar Klasik dan Tari	Merwan	Abung Timur
35	Budaya Agung	Seni Suara, Musik, Gitar Klasik dan Tari	Johan	Abung Timur

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, 2023

Kabupaten Lampung Utara masih memerlukan sarana/prasarana seni dan budaya yang lebih representatif, sebagai ruang ekspresi para seniman dan budayawan serta sentuhan – sentuhan spesifik dari berbagai pihak, sehingga lima tahun kedepan potensi seni dan budaya Lampung Utara, dapat memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang bernilai produktif atau komersial, dan dapat dijadikan salah satu alternatif sumber penghidupan, bagi masyarakat pelaku seni dan budaya. Berangkat dari kesadaran bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui olah raga, akan memicu dan memacu terciptanya sumber daya manusia yang produktif, jujur, sportif dan memiliki semangat serta daya juang dan daya saing yang tinggi. Maka Kebijakan pembangunan olah raga di Kabupaten Lampung Utara, diarahkan meliputi mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olah raga, pembinaan olah raga prestasi, pembinaan tenaga keolahragaan, pembinaan kelembagaan dan organisasi induk olahraga serta pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan. Perkembangan cabang olahraga, pelatih dan jumlah atlet yang dibina serta data sarana dan prasarana Olahraga, Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana terlihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.33
Cabang Olahraga di Kabupaten Lampung Utara

No	Organisasi Cabang Olahraga	Jumlah Pelatih		Jumlah Atlet	
		Bersertifikat	Keseluruhan	Yang Dibina	Keseluruhan
1	2	3	4	5	6
1	Atletico (PASI)	2	25	25	38
2	Bola Basket (PERBASI)	4	-	-	-
3	Bola Volly (PBVSI)	2	23	-	-
4	Bulu Tangkis (PBSI)	1	23	-	-
5	Bridge (GABSI)	1	2	-	-

No	Organisasi Cabang Olahraga	Jumlah Pelatih		Jumlah Atlet	
		Bersertifikat	Keseluruhan	Yang Dibina	Keseluruhan
1	2	3	4	5	6
6	Catur (PERCASI)	-	3	-	-
7	Karate (FORKI)	20	50	400	1500
8	Panahan (PERPANI)	1	3	-	-
9	Panjat Tebing (FPTI)	2	7	8	13
10	Pencak Silat (IPSI)	-	27	15	475
11	Sepak Bola dan Futsal(PSSI)	25	63	75	800
12	Tenis Lapangan (PELTI)	3	3	15	36
13	Taekwondo (T I)	5	10	-	-
14	Tarung Derajat (KODRAT)	1	1	-	-
15	Tinju (PERTINA)	2	3	-	-
16	Drum Band (PDBI)	2	10	-	-
17	Renang (PRSI)	1	5	15	300
18	Wushu (W.I)	1	2	-	-
19	Hapkido (H I)	-	2	-	-
20	Kick Boxing (KBI)	-	2	-	-
21	Elektronik Sport (E-Sport)	-	2	-	-
22	Muaythai (MI)	-	1	-	-
23	Dancesport (IODI)	2	10	-	-
24	Binaraga dan Fitnes (PBFI)	1	2	13	13
25	Persatuan Wanita Olahraga (PERWOSI)	-	-	-	-
	J U M L A H	76	279	566	3175

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Dari data terakhir terdapat 17 lembaga keolahragaan cabang olah raga, yang ada dan berkembang di Kabupaten Lampung Utara. Demikian juga terdapat prasarana olahraga yang berada di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.34
Prasarana Olahraga Kabupaten Lampung Utara

No	Prasarana Olahraga	Jumlah
1	2	3
1	Gedung olahraga	7
2	Stadion	1
3	Lapangan Sepak Bola	156
4	Lapangan Tennis	12
5	Lapangan Futsal	9
6	Kolam Renang	5
7	Lapangan Bulu Tangkis	70
8	<i>Fitness centre</i>	2
9	Lapangan Bola Voli	96
10	Lapangan Bola Basket	16

Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Lembaga PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) baik yang dikelola negeri maupun swasta terus berkembang. Hingga tahun 2022/2023 jumlah PAUD di Lampung Utara sebanyak 318 Lembaga PAUD dengan 1.196 guru dan 11.521 murid. Sedangkan pada tahun 2023/2024 jumlah sekolah menjadi 327, guru 985 dan murid 7.926. Berkurangnya

jumlah sekolah pada tahun 20232024 mengakibatkan penurunan jumlah siswa TK/PAUD yang bersekolah. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa hal seperti minimnya sarana dan prasarana yang ada sehingga siswa berpindah untuk mencari sekolah yang memadai dari segi infastruktur. Dapat dipengaruhi pula masyarakat Kabupaten Lampung Utara lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang berada diluar kota. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid TK dan RA tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.35

Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) Tahun Ajaran 2022/2023-2023/2024

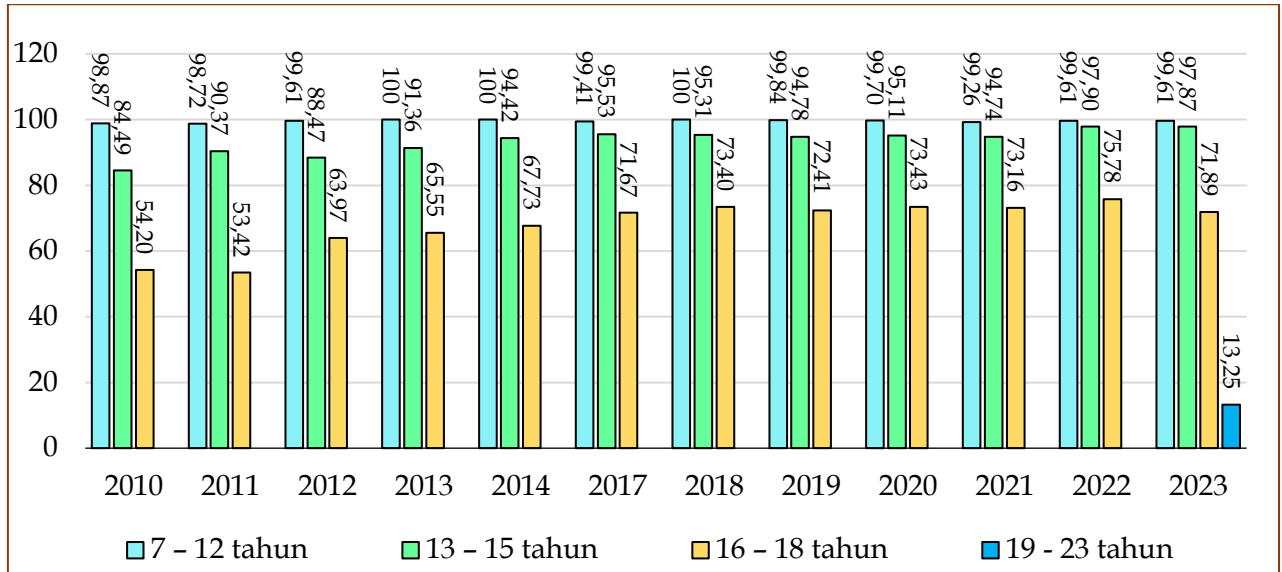
Kecamatan	2022/2023			2023/2024		
	Jumlah Sekolah	Guru	Murid	Jumlah Sekolah	Guru	Murid
1	2	3	4	5	6	7
Bukit Kemuning	18	80	766	18	63	618
Abung Tinggi	11	37	297	12	33	202
Tanjung Raja	20	71	564	21	49	505
Abung Barat	10	29	262	12	24	264
Abung Tengah	7	20	222	7	16	111
Abung Kunang	5	13	134	5	7	108
Abung Pekurun	5	23	191	5	21	141
Kotabumi	28	118	927	30	101	828
Kotabumi Utara	17	65	594	15	51	402
Kotabumi Selatan	37	183	1.801	37	165	1.252
Abung Selatan	25	89	1064	27	76	805
Abung Semuli	17	45	597	17	38	360
Blambangan Pagar	7	24	208	7	20	110
Abung Timur	21	83	654	22	60	473
Abung Surakarta	17	48	552	18	40	269
Sungkai Selatan	11	38	320	11	29	180
Muara Sungkai	10	28	289	10	22	175
Bunga Mayang	16	72	840	17	67	549
Sungkai Barat	4	14	91	5	11	78
Sungkai Jaya	4	14	73	4	12	23
Sungkai Utara	13	50	547	12	42	56
Hulu Sungkai	6	18	154	6	11	157
Sungkai Tengah	9	34	374	9	27	260
Lampung Utara	318	1196	11521	327	985	7926

Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Grafik 2.39
Trend Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010-2023



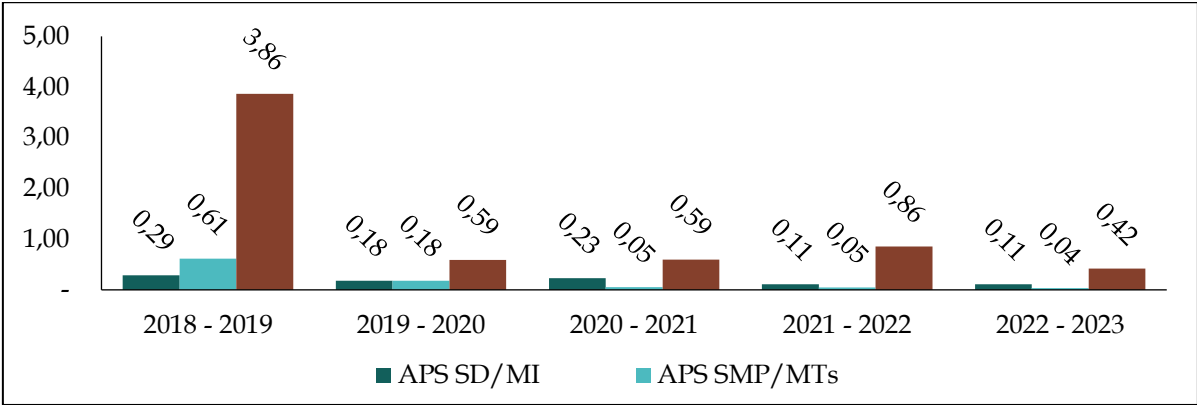
Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Angka partisipasi sekolah di Lampung Utara, yang tertinggi ada pada kelompok umur 7-12 tahun, dalam periode 10 tahun terakhir angka tertinggi terjadi pada tahun 2013, 2014 dan 2018 yaitu 100 pada kelompok umur 7-12 tahun. Untuk kelompok usia 13-15 tahun, capaian tertinggi ada pada tahun 2022 yaitu sebesar 97,90 dan paling rendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 84,49. Dan untuk kelompok usia 16-18 tahun, tahun 2022 merupakan capaian tertinggi dalam periode 10 tahun terakhir. APS pada kelompok usia 16-18 tahun adalah yang paling rendah, hal ini diasumsikan bahwa masih banyak anak pada usia tersebut yang tidak sekolah maupun melanjutkan ke perguruan tinggi.

c. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen demikian halnya dengan angka putus sekolah tingkat sekolah menengah. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun ajaran 2018-2019 di semua tingkat pendidikan yaitu pada tingkat SD/MI sebesar 0,29 persen, pada tingkat SMP/Mts 0,61 persen dan capaian tertinggi pada tingkat SMA/Ma yaitu sebesar 3,86 persen. Akan tetapi terjadi penurunan sampai dengan tahun ajaran 2022-2023 di ketiga tingkat pendidikan tersebut pada nilai 0,11 persen untuk SD/MI, di tingkat SMP/MTs 0,04 persen dan pada tingkat SMA/MA 0,42 persen. Jumlah dan Persentase Anak putus sekolah diwilayah Kabupaten Lampung Utara dari Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tersaji pada tabel berikut ini :

Grafik 2.40
Angka Putus Sekolah (APTS) Tahun 2016-2023

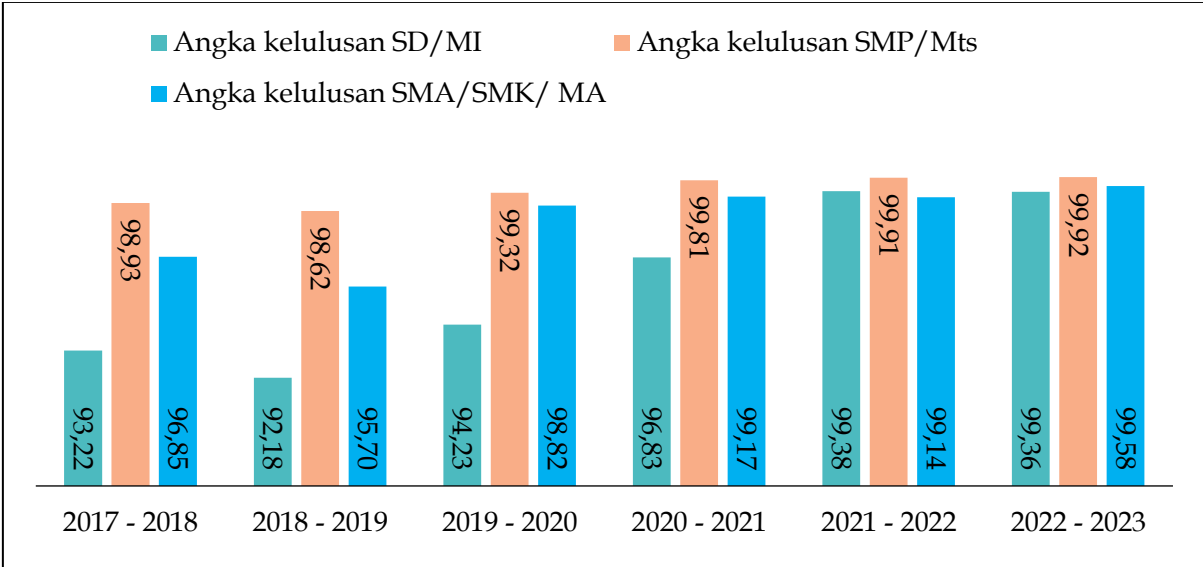


Sumber Data : Statistik Data Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

d. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menurut Pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 adalah peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan/program pendidikan setelah memenuhi kriteria (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran ; (b) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; (c) lulus ujian satuan pendidikan/program pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ujian nasional tidak sebagai penentu kelulusan, justru ujian satuan pendidikan atau ujian pendidikan kesetaraan sebagai penentu kelulusan. Semakin tinggi persentase angka kelulusan suatu sekolah, maka semakin banyak siswa yang lulus.

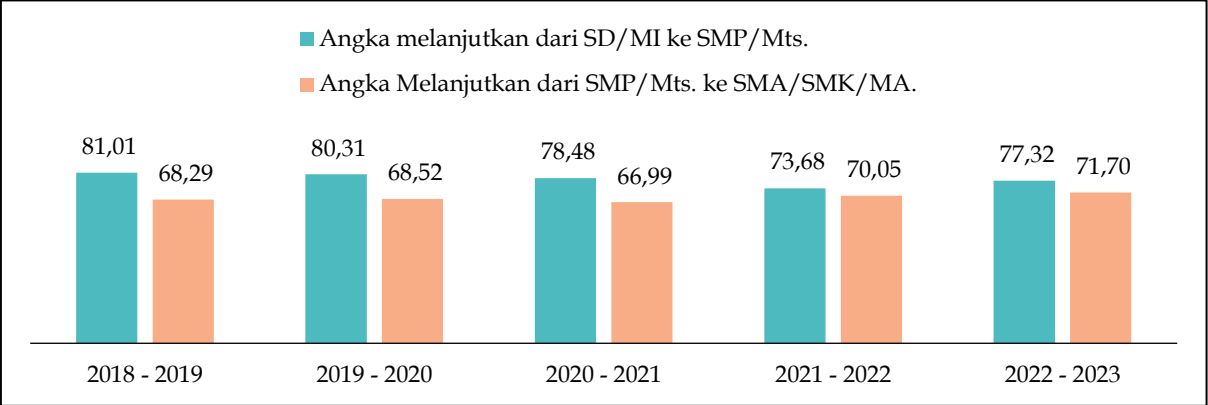
Grafik 2.41
Angka Kelulusan Tahun 2016-2023



Sumber Data : Statistik Data Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

e. **Angka Melanjutkan (AM)**

Grafik 2.42
Angka Melanjutkan (AM) Tahun Ajaran 2018-2023



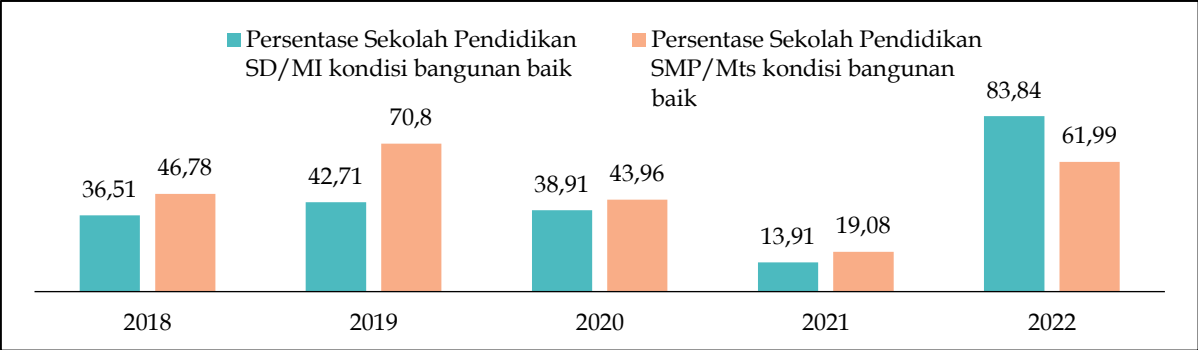
Sumber Data : Statistik Data Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

Angka kelulusan menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada jangka waktu tertentu. Di Kabupaten Lampung utara untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 siswa sekolah dasar yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lebih banyak dibandingkan dengan siswa sekolah menengah pertama/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas dengan rata rata capaian 79,57 persen sedangkan untuk siswa sekolah menengah atau sederajat yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas rata-rata capaian hanya 67,44 persen.

f. **Fasilitas Pendidikan**

Salah satu tanggung jawab pemerintah yang sangat penting dalam proses pembangunan sosial adalah pendidikan. Dalam kasus otonomi daerah di Indonesia, tanggung jawab pemerintahan daerah bidang pendidikan ini difokuskan pada pendidikan dasar dan menengah. Salah satu faktor yang juga menentukan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Lampung Utara adalah ketersediaan fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah serta utilitasnya atau sarana pendukung proses belajar mengajar.

Grafik 2.43
Fasilitas Pendidikan Tahun 2018-2022

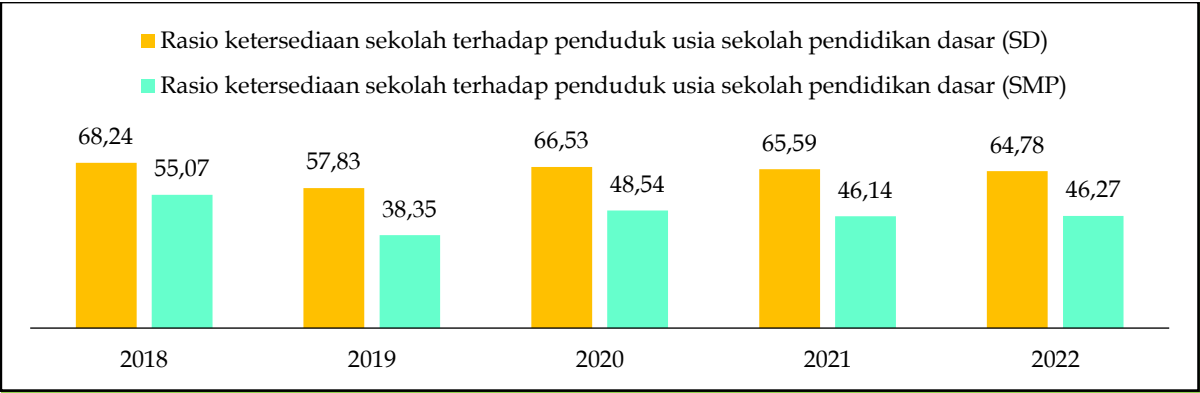


Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Kondisi sarana pendidikan SD/MI pada tahun 2018 sangat sedikit yang berkondisi baik hanya sebesar 36,51% saja, begitu juga dengan kondisi bangunan SMP/MTS hanya 46,78%. Pada tahun 2022, ada peningkatan yang cukup signifikan, kondisi bangunan SD/MI yang baik menjadi 83,84% dan SMP/MTS menjadi 61,99%.

g. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Grafik 2.44
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Tahun 2018-2022



Sumber : Hasil Analisis, 2023

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar adalah Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Rasio ketersediaan sekolah baik SD maupun SMP di Kabupaten Lampung Utara cenderung fluktuatif. Rasio ketersediaan sekolah untuk usia Sekolah Dasar lebih tinggi dibandingkan SMP.

h. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah

Rasio murid guru digunakan untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta untuk melihat mutu pengajaran di kelas. Rasio murid-guru diperoleh dengan membagi jumlah murid terhadap jumlah guru. Semakin tinggi nilai rasio, semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel 2.36
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Tahun 2005-2022

Uraian (SD/MI)	2005	2010	2016	2020	2021	2022
Jumlah Guru	3.796	3.849	6.069	5.631	5.574	5.577
Jumlah Murid	80.079	79.432	74.409	72.617	72.082	69.635
Rasio	4,74	4,84	8,16	7,75	7,73	8,01

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 2.37
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah
Tahun 2005-2022

Uraian (SMP/MTs)	2005	2010	2016	2020	2021	2022
Jumlah Guru	1.885	2.141	3.069	2.710	2.787	2.800
Jumlah Murid	24.991	28.942	32.422	37.496	37.496	36.953
Rasio	7,54	7,39	9,46	7,23	7,43	7,58

Sumber : Data Diolah, 2023

i. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar

Rasio murid terhadap guru adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dengan banyaknya guru. Rasio murid terhadap kelas adalah angka yang merupakan hasil pembagian antara banyaknya murid dan banyaknya kelas. Berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Rasio Guru per kelas terhadap siswa pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Lampung Utara pada periode tahun 2016 sampai dengan 2023 berada pada angka 0,05 yang berarti lima orang guru melayani 100.000 orang siswa. Data rasio guru/murid kelas rata-rata sekolah dasar dapat dilihat apda tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
Rasio Guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar Tahun 2016-2022

No.	Uraian	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah guru SD/MI. per kelas	3	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah murid pendidikan dasar	66.356	66.019	64.621	63.661	61.820	59.920	58.847
3	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber Data : Statistik Data Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

j. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru berdasarkan jenis sekolahnya, untuk sekolah menengah pertama atau sederajatnya rasio idealnya 1 guru melayani 20 orang peserta didik, sekolah MTs atau sederajatnya rasio idealnya 1 guru melayani 15 orang peserta didik, untuk tingkat SMA atau sederajatnya rasio idealnya 1 guru melayani 20 orang peserta didik sedangkan untuk SMK dan MA atau sederajatnya rasio idealnya yaitu 1 orang guru melayani 15 orang peserta didik. Kondisi saat ini di Kabupaten Lampung Utara rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama berada pada angka 0,46 di tahun ajaran 2022-2023, untuk lebih jelasnya rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah
Tahun 2016-2022

No.	Uraian	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah guru SMP/MTs per kelas	11	11	11	11	11	11	11
2	Jumlah murid pendidikan menengah	24.277	23.985	23.770	24.142	24.420	23.985	23.697
3	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs	0,45	0,46	0,46	0,46	0,45	0,46	0,46

Sumber Data : Statistik Data Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2023

k. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1 telah mendorong peningkatan kualifikasi guru Undang-undang tersebut mengharuskan semua guru memiliki gelar sarjana (S-1) atau diploma DIV sebelum tahun 2015. Secara nasional, guru yang telah berkualifikasi akademik strata satu (S-1) dan strata dua (S-2) sebesar 32,83 persen dari seluruh guru SD negeri dan swasta di Indonesia yang berjumlah 1.501.236 guru. Sisanya sebesar 67,17 persen masih belum memenuhi kualifikasi. Sementara itu, hasil pengolahan analisis data menemukan bahwa secara nasional tingkat ketidaksesuaian guru SD mencapai angka 29,3 persen. Untuk guru SD tingkat ketidaksesuaian paling tinggi yaitu guru agama yang mencapai 54 persen. Di Kabupaten Lampung Utara, untuk data jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1 dan D4 sebagai berikut :

Tabel 2.40
Kualifikasi Guru (D4/S1) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2023

URAIAN	2021			2022			2023		
	JUM LAH GURU	D4/S1	%	JUM LAH GURU	D4/S1	%	JUMLAH GURU	D4/S1	%
KUALIFIKASI GURU BERPENDIDIKAN S1/D4	7.149	5.398	75,51	5.797	5.517	95,17	7.467	5.832	78,10

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, 2024

Pada tahun 2021 jumlah guru dari tingkat PAUD, SD dan SMP sudah mencapai 75,51%, dan meningkat menjadi 78,10% pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya kualifikasi guru meningkat cukup signifikan.

1. Guru Bersertifikasi

Pada Pasal 42 UU RI No.20 Tahun 2003 yang menjelaskan syarat bagi pendidik yang harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut dipertegas dengan Pasal 28 ayat (1) PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Pasal 8 UU RI No. 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Tabel 2.41

Guru Bersertifikasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2023

URAIAN	2021			2022			2023		
	JUMLAH GURU	BERSER TIFIKASI	%	JUMLAH GURU	BERSER TIFIKASI	%	JUMLAH GURU	BERSER TIFIKASI	%
SERTIFIKASI GURU	7.149	2.180	30,49	5.797	2.046	35,29	7.467	1.926	25,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, 2024

Jumlah guru bersertifikasi pada tahun 2021 sebesar 30,49%, pada tahun 2022 sebesar 35,29% dan pada tahun 2023 turun menjadi 25,79%.

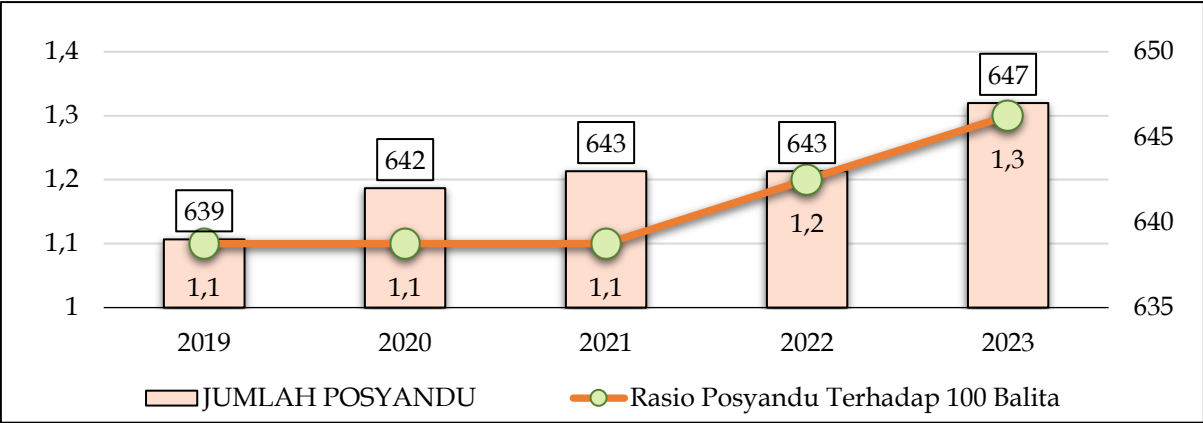
2. Kesehatan

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu terhadap balita dalam 5 tahun terakhir sudah memadai, dimana setiap 100 balita terlayani dalam 1 posyandu. Rasio posyandu terhadap balita dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini adanya penambahan posyandu setiap tahunnya. Rasio posyandu terhadap balita di Kabupaten Lampung Utara tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 26 dibawah.

Grafik 2.45

Rasio Posyandu Terhadap 100 Balita Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2023

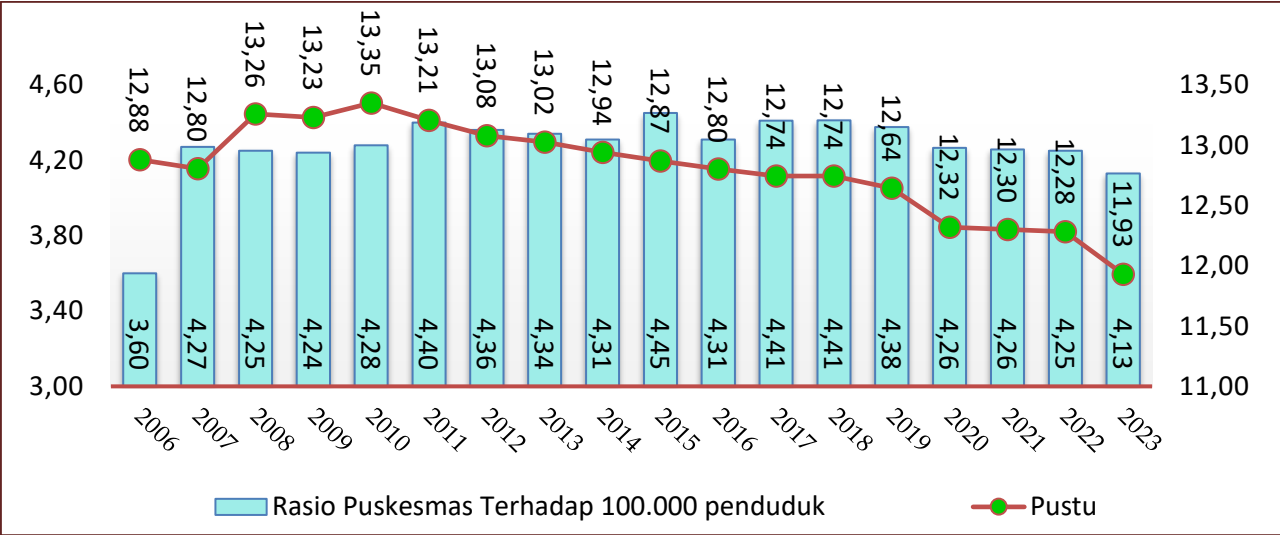
b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Jika dilihat dari rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk yang dapat dilayani, di Kabupaten Lampung Utara sudah hampir memadai selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023. Rasio

Puskesmas per 100.000 penduduk dalam 5 tahun terakhir fluktuatif, dimana setiap 100.000 penduduk dapat dilayani oleh 4-5 Puskesmas. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.46

Rasio Puskesmas dan Pustu Per 100.000 Penduduk Tahun 2006-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan rujukan masyarakat. Pada tahun 2021 jumlah sarana pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Lampung Utara masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 6 Rumah Sakit Umum, yaitu meliputi 1 Rumah Sakit Umum milik pemerintah daerah dan 5 Rumah Sakit Umum milik swasta, tipe C sebanyak 2 RS, tipe D sebanyak 4 RS. Rumah Sakit tipe C yaitu RSUD Mayjend.HM. Ryacudu (RS Daerah) dan RS Handayani (RS swasta), Rumah Sakit Tipe D yaitu RS M. Yusuf (RS Swasta), RS Candimas Medical Centre (RS Swasta) dan RS Maria Regina (RS Swasta), dan RS Medical Insani (RS Swasta). Jumlah tempat tidur rumah sakit sebanyak 539 tempat tidur, dengan rasio tempat tidur per 1.000 penduduk sebesar 0,85. Trend rasio tempat tidur per 1.000 penduduk periode di Kabupaten lampung Utara tahun 2019-2023.

Grafik 2.47

Trend Rasio Tempat Tidur Per 1.000 Penduduk Tahun 2019-2023



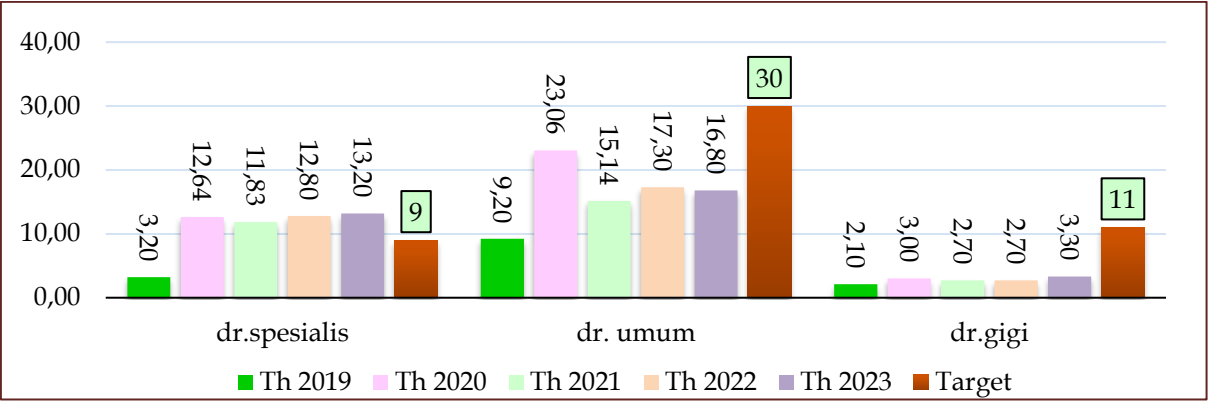
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi per 100.000 penduduk di Kabupaten Lampung Utara selama 14 tahun terakhir (2008-2021) masih dibawah target. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk menambah tenaga medis (dokter) guna memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.48

Rasio Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk Tahun 2019-2023



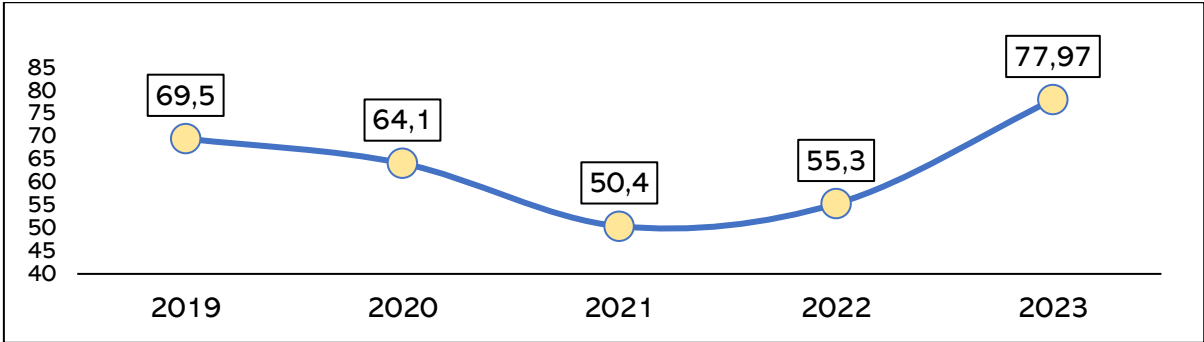
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2023

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Lampung Utara, apabila dilihat berdasarkan standar kecukupan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dokter umum 50, dokter spesialis 12, dan dokter gigi sebesar 14, sehingga di Kabupaten Lampung Utara masih dibutuhkan tenaga medis khususnya dokter gigi yang masih sangat jauh dari standar yang seharusnya.

f. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi kebidanan diartikan sebagai kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu. Penanganan komplikasi kebidanan diartikan ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Puskesmas, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Sementara penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Berikut trend cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2023 :

Grafik 2.49
Trend Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Tahun 2019-2023

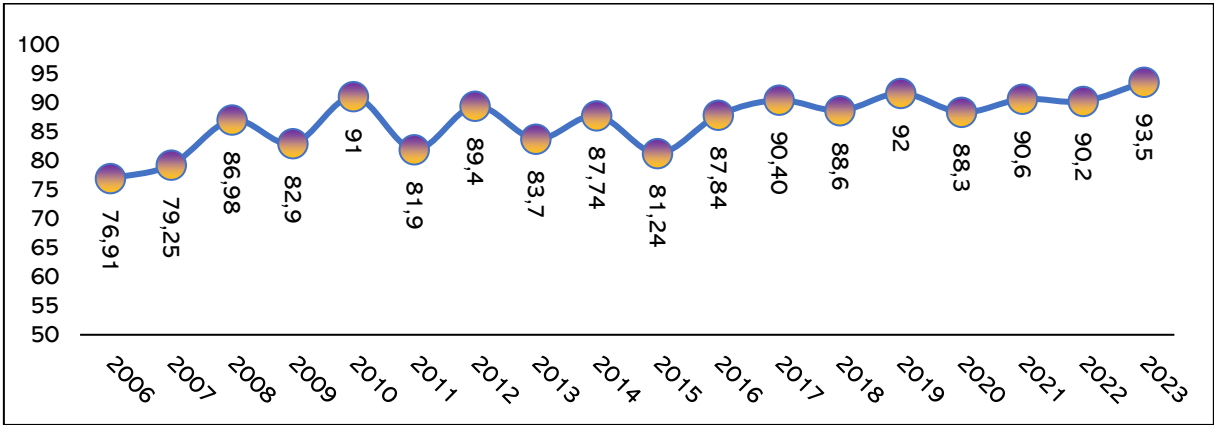


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Trend cakupan penanganan kompliaksi kebidanan dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukan fluktuatif turun naik. Cakupan tertinggi pada tahun 2023 dan cakupan terendah pada tahun 2021 yaitu 50,4.

g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Grafik 2.50
Trend Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2006-2023



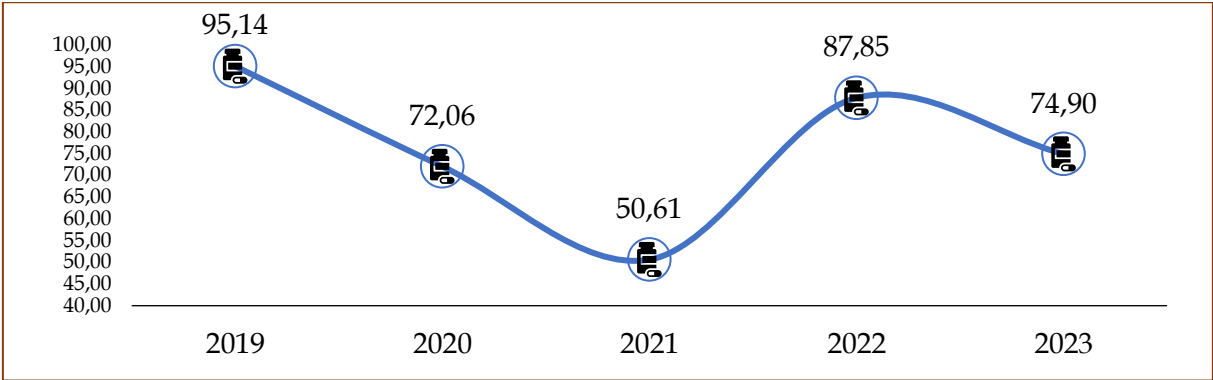
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2024

Permenkes No. 97 Tahun 2014 bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Ketentuan persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kebijakan Pemerintah dalam menjaga kesehatan ibu dan untuk mengurangi angka kematian ibu. Persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.

h. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Desa/kelurahan UCI yaitu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari bayi yang ada diwilayah tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Di Kabupaten Lampung Utara berikut trend cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2019-2023.

Grafik 2.51
Trend Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis). Berikut cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Lampung Utara :

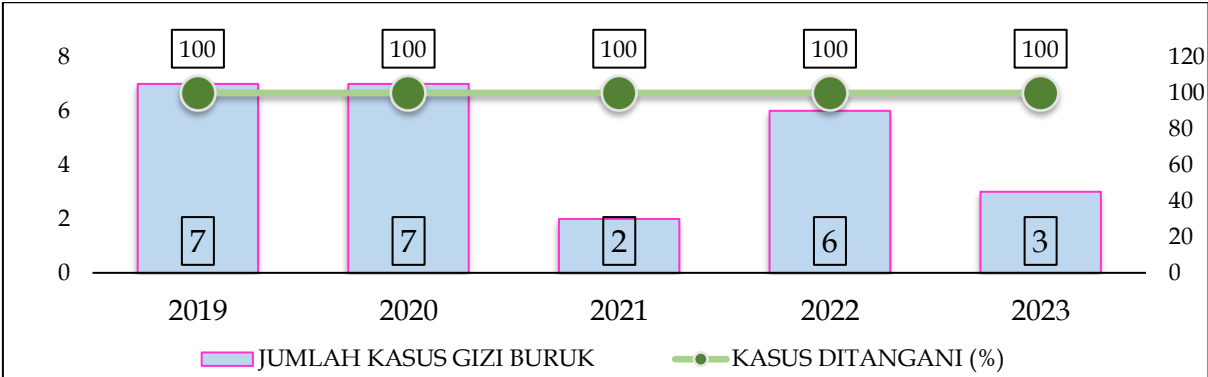
Tabel 2.42

Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006-2023

No	Tahun	Jml Gizi Buruk	Dapat Perawatan	Persentase
1	Th 2006	47	47	100 %
2	Th 2007	6	6	100 %
3	Th 2008	6	6	100 %
4	Th 2009	7	7	100 %
5	Th 2010	12	12	100 %
6	Th 2011	13	13	100 %
7	Th 2012	14	14	100 %
8	Th 2013	14	14	100 %
9	Th 2014	6	6	100 %
10	Th 2015	27	27	100 %
11	Th 2016	10	10	100 %
12	TH 2017	14	14	100 %
13	TH 2018	26	26	100 %
14	TH 2019	7	7	100 %
15	TH 2020	7	7	100 %
16	TH 2021	2	2	100 %
17	TH 2022	6	6	100 %
18	TH 2023	3	3	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2023

Grafik 2.52
Trend Kasus Guruk Tahun 2019-2023



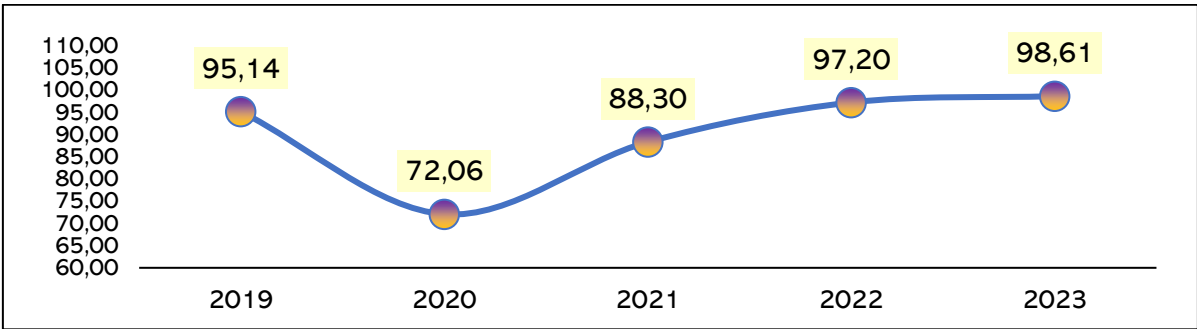
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir juga terlihat bahwa seluruh kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara dilakukan perawatan seluruhnya atau 100% sejak mulai penemuan kasus sampai dengan selesai perawatan.

j. Cakupan Kunjungan Bayi

Bayi adalah anak berumur 29 hari – 11 bulan. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2021 sebesar 88,3%, cakupan ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini mungkin adanya normalisasi kegiatan luar gedung puskesmas. Berdasarkan jenis kelamin cakupan pelayanan bayi banyak pada bayi laki-laki sebesar 90,7%. Trend pelayanan kesehatan bayi dalam 5 tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan fluktuatif turun naik. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan terendah pada tahun 2020 sebesar 72,06%. Trend pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2023 ini dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.53
Trend Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2019-2023



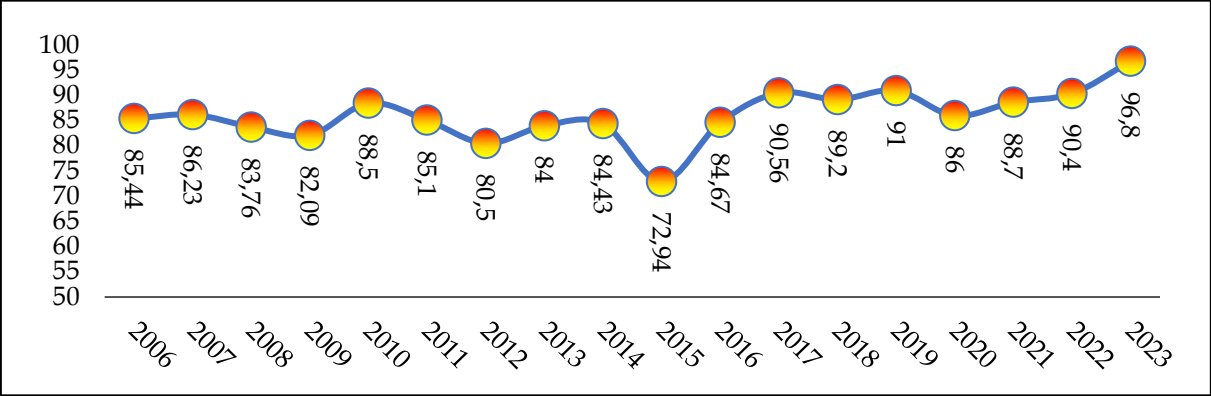
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

k. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan

(SPK). Sedangkan tenaga kesehatan yang berkompetensi untuk memberikan pelayanan antenatal kepada ibu hamil antara lain dokter spesialis kebidanan, dokter, bidan dan perawat yang telah dilatih ANC. Pelayanan antenatal disebut lengkap apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan serta memenuhi standar tersebut. Ditetapkan pula bahwa frekuensi pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama masa kehamilan dengan distribusi 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3.

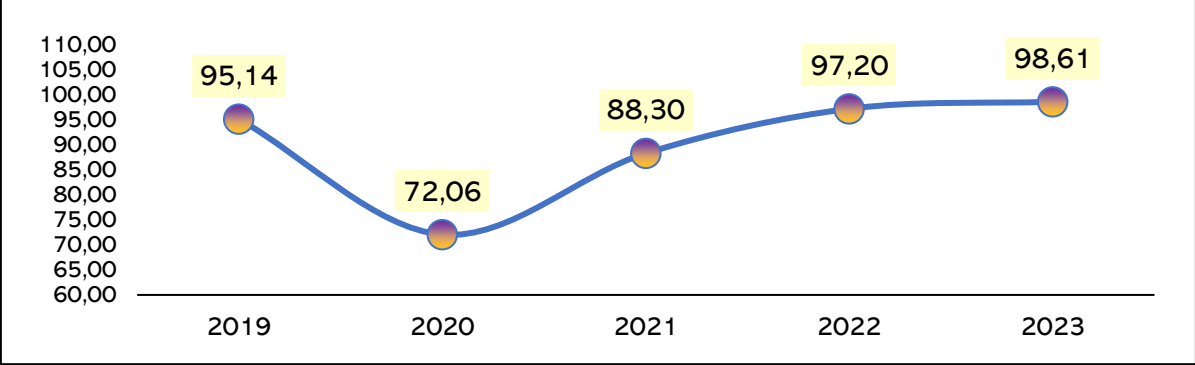
Grafik 2.54
Trend Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2006-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023
Cakupan kunjungan ibu hamil di Lampung Utara sejak tahun 2006 cukup fluktuatif, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 91% dan paling rendah sebesar 72,94 pada tahun 2015.

1. Cakupan Pelayanan Nifas

Grafik 2.55
Trend Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2019-2023

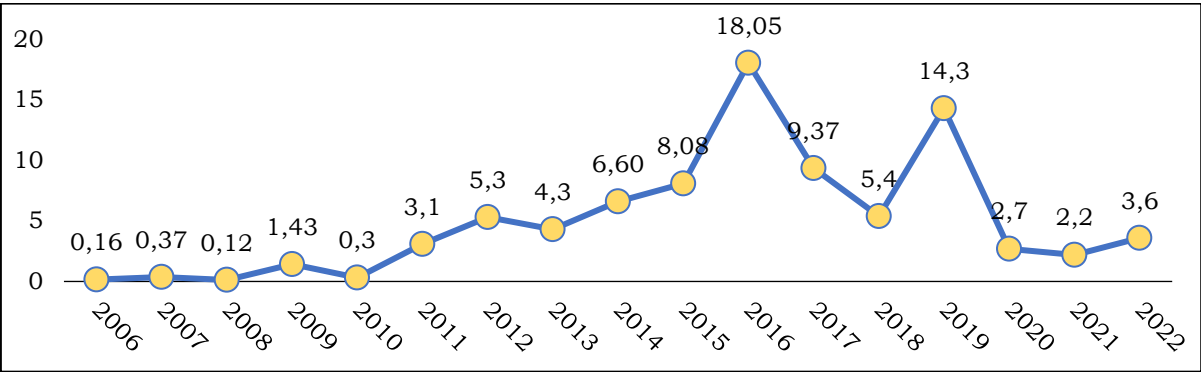


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan.

m. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Grafik 2.56
Trend Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani
Tahun 2006-2022

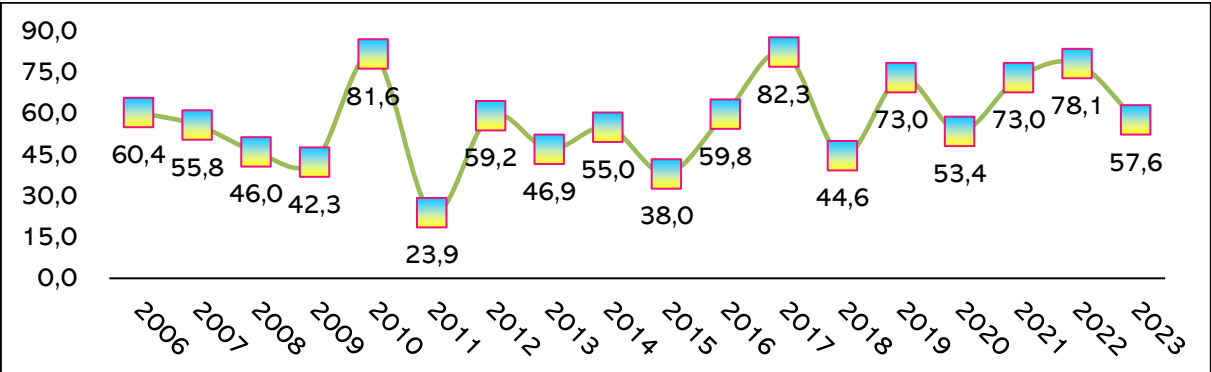


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023

Penanganan Neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, Manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, Manajemen BBLR, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya. Penanganan kompliasi ini merupakan upaya pencegahan kematian balita, dimana sebagian besar kematian balita ini banyak terjadi pada masa nonatus. Trend cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani sejak tahun 2006 sampai dengan 2023 di Kabupaten Lampung Utara cenderung fluktuatif dengan cakupan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,05% dan paling rendah pada tahun 2008 sebesar 0,12%.

n. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Grafik 2.57
Trend Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Tahun 2006-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2023

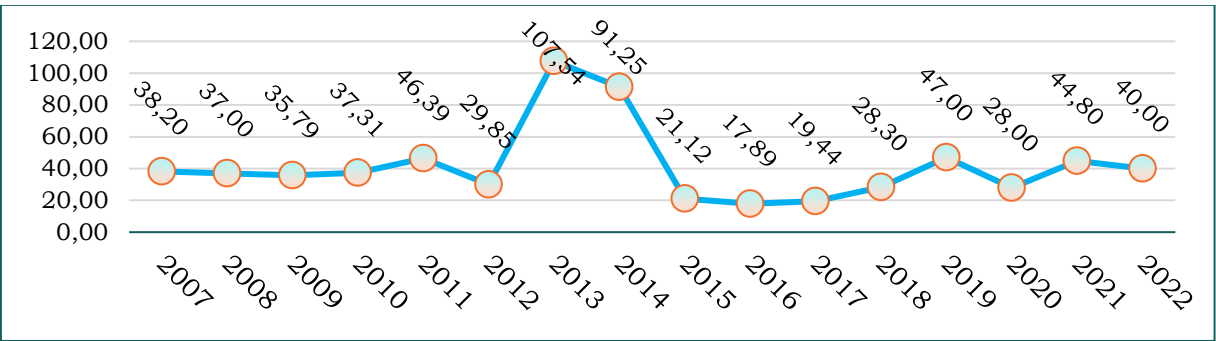
Pelayanan Kesehatan Balita termasuk dalam pelayanan standar minimal (SPM) bidang kesehatan tingkat kabupaten. Pelayanan kesehatan balita meliputi pemantauan pertumbuhan, perkembangan, pemberian imunisasi, kapsul vitamin A dan tatalaksana balita sakit jika diperlukan, banyak terjadi pada masa nonatus.

o. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)

TB Paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Bersama dengan malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's.

Berdasarkan Global TB Report 2022, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dengan angka estimasi beban TBC sebesar 964,000. Kesenjangan antara pasien TBC yang ditemukan dan diobati dengan pasien TBC yang diperkirakan ada di Indonesia masih di atas 30% dalam tiga tahun terakhir. Provinsi Lampung berada pada grafik yang fluktuatif untuk angka penemuan kasus TBC (CDR) dan angka keberhasilan pengobatan (SR) dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari SITB pada tahun 2021, Provinsi Lampung termasuk kedalam Provinsi yang memiliki angka penemuan kasus TBC yang rendah, yaitu sebesar CDR 41,49%. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan program TBC, belum memadainya tata laksana TBC di fasyankes, masih kurangnya keterlibatan lintas program dan lintas sektor, meningkatnya jumlah kasus TBC Resistan Obat (TBC-RO) dan ditambah lagi besarnya masalah kesehatan lain yang berpengaruh terhadap risiko terjadinya TBC.

Grafik 2.58
Trend Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)
Tahun 2007-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. LU dan Dinkes Provinsi Lampung, 2023

Cakupan CDR di Kabupaten Lampung Utara sejak 15 tahun terakhir sangat fluktuatif, cakupan paling rendah ada di tahun 2016 sebesar 17,89% dan yang paling tinggi ada di tahun 2013 sebesar 107,54%. Semakin tinggi CDR mengartikan semakin banyak kasus TBC yang ditemukan secara dini dan diobati, sehingga menurunkan angka penularan di masyarakat. CDR yang rendah mengartikan kasus TBC masih banyak yang belum ditemukan

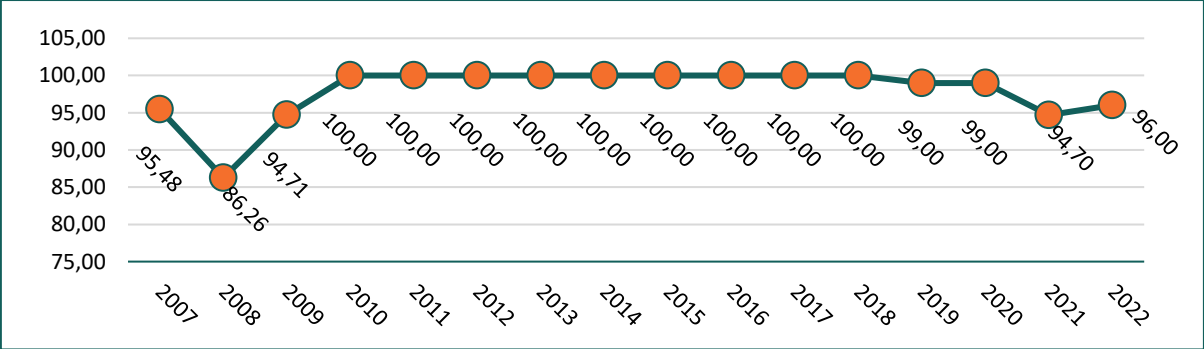
sehingga mengindikasikan penularan TBC yang tinggi di suatu wilayah tersebut.

p. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Angka keberhasilan pengobatan semua kasus TBC minimal harus mencapai 90%. SR (success rate) TB Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebesar 96%. Hal ini menunjukkan kasus TB tahun 2022 yang berhasil berobat TB di Provinsi Lampung adalah sebesar 96% dari seluruh kasus. Semua kasus TBC harus dievaluasi hasil pengobatannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya Tuberkulosis Resisten Obat. Di Kabupaten Lampung Utara untuk angka keberhasilan pengobatan sejak tahun 2007 sampai tahun 2022 cukup fluktuatif, mencapai 100% pada tahun 2010-2018.

Grafik 2.59

Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2007-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. LU dan Dinkes Provinsi Lampung, 2023

q. Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara Nasional agar terjadi subsidi silang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

Tabel 2.43

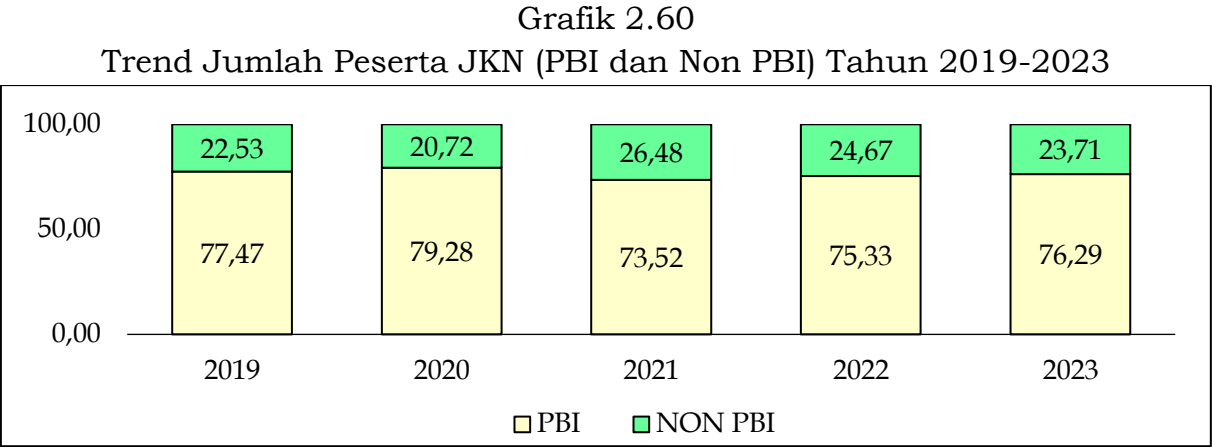
Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

NO	JUMLAH PESERTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)							
1	PBI APBN	329.365	396.949	410.522	301.590	439.772	449,556
2	PBI APBD	52.802	23.854	42.981	38.135	42.678	65,086
	JUMLAH	382.167	420.803	453.503	339.725	482.450	514,642
NON PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)							
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	51.036	52.615	48.337	49.339	90.531	86,408

NO	JUMLAH PESERTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU)/mandiri	62.794	59.613	60.497	62.927	56.622	56,726
3	Bukan Pekerja (BP)	10.172	10.157	9.674	10.106	10.845	16,841
	JUMLAH	124.002	122.385	118.508	122.372	157.998	159,975
	JUMAH TOTAL	506.169	543.188	572.011	462.097	640.448	674,617
	JUMLAH PENDUDUK	614.701	617.466	632.916	634.117	635.129	657,608

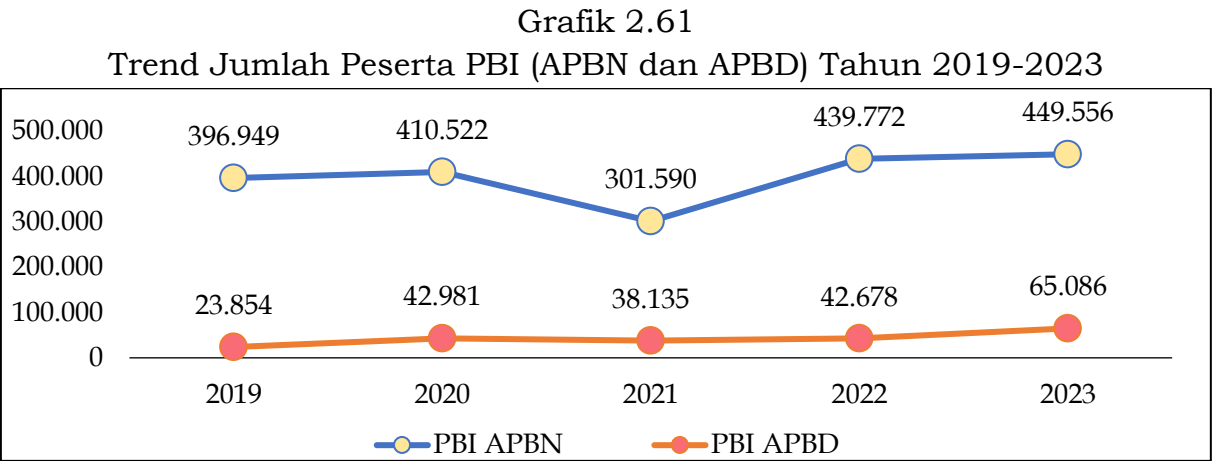
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2024

Peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 sebesar 75,96% dari jumlah penduduk 635.129 jiwa dan dari Non PBI sebesar 24,88% seperti terlihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2024

Untuk peserta PBI di Kabupaten Lampung pada tahun 2023 berjumlah 514.642 jiwa yang terdiri dari PBI yang berasal dari APBN sebanyak 449.556 jiwa dan yang berasal dari APBD sebanyak 65.086 jiwa, dengan trend sejak tahun 2019-2023 sebagai berikut :

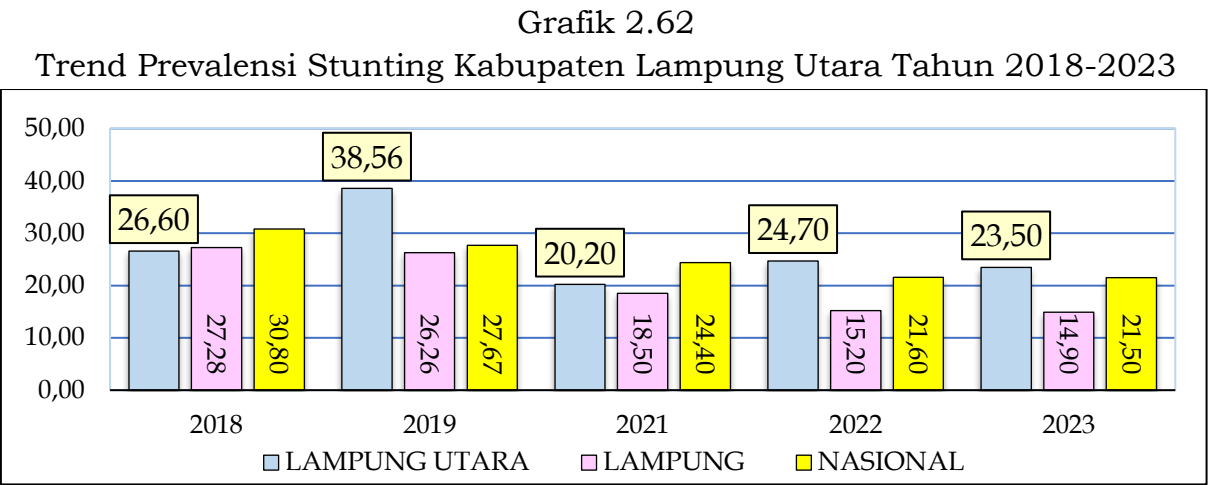


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2024

r. **Prevalensi Balita Stunting**

Pendek (Stunting) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur

dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Pendek (stunting) dihitung dengan cara membandingkan tinggi badan (TB) dengan umur. Status gizi balita sangat pendek dan pendek (Stunting) merupakan kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak. Hal tersebut dapat terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Berikut trend prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Utara tahun 2018-2022 yang bersumber dari Riskesdas Tahun 2018 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019, 2021 dan 2022 dan SKI untuk tahun 2023 :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2023

Prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Utara cukup fluktuatif sejak tahun 2018, terjadi peningkatan di tahun 2019, kemudian turun di tahun 2021 tetapi terjadi peningkatan kembali di tahun 2022. Pada tahun 2023 prevalensi stunting sedikit mengalami penurunan walaupun belum signifikan, tetapi ini berarti intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sudah mulai berdampak pada penurunan kasus. Tentunya hal ini harus menjadi fokus utama pembangunan dalam rangka penurunan kasus yang tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi seluruh pemangku kepentingan baik lintas perangkat daerah maupun unsur kewilayahan atau Kecamatan. Upaya-Upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan stunting diantaranya adalah pelaksanaan rembuk stunting mulai dari tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, pelaksanaan program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting), dan penetapan lokus stunting melalui SK Bupati setiap tahun.

s. Akreditasi Fasilitas Kesehatan

Dalam rangka transformasi sistem kesehatan, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan, salah satunya dilakukan dengan penilaian terhadap tingkat mutu yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi. Akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, serta Laboratorium Kesehatan telah dilaksanakan dan telah dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan status Puskesmas akreditasi, semua persyaratan telah

disiapkan baik sarana maupun pelayanan yang termasuk dalam elemen penilaian. Sebagai informasi, ada empat tingkatan akreditasi Puskesmas, yakni strata dasar, madya, utama dan yang paling tinggi paripurna. Di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan survey akreditasi sejak tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.44
Status Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2019-2023

NO	DATA AKREDITASI	STATUS AKREDITASI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	RSUD Mayjen H.M Rycudu					Paripurna
2	RSU Handayani					Paripurna
3	RSU Hi. Muhammad Yusuf					Utama
4	RS Candimas Medical Center					Paripurna
5	RS Medika Insani					Paripurna
6	RS Maria Regina					Utama
7	KOTA BUMI I	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
8	KEMALO ABUNG	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
9	MADUKORO	Utama	Utama	Utama	Utama	Paripurna
10	KOTA BUMI UDIK	Madya	Madya	Madya	Madya	Paripurna
11	KALIBALANGAN	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
12	BUKIT KEMUNING	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
13	KARANG SARI	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Utama
14	ABUNG KUNANG	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
15	BATU NANGKOP	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
16	CEMPAKA	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Utama
17	TATA KARYA	Dasar	Dasar	Dasar	Dasar	Utama
18	BLAMBANGAN	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
19	KETAPANG	Madya	Madya	Madya	Madya	Paripurna
20	SUBIK	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
21	OGAN LIMA	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
22	TANJUNG RAJA	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
23	WONOGIRI	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
24	BUMI AGUNG	Madya	Madya	Madya	Madya	Paripurna
25	PEKURUN	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
26	KUBU HITU	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
27	GEDUNG NEGARA	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
28	NEGARA RATU	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
29	MULYO REJO	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
30	KOTA BUMI II	Utama	Utama	Utama	Utama	Paripurna
31	SEMULI RAYA	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
32	ULAK RENGAS	Madya	Madya	Madya	Madya	Paripurna
33	TULANG BAWANG BARU	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama
34	Klinik Tanjung Baru Medika					Paripurna
35	Klinik Gondo Mulyo					Utama
36	Klinik Ummy Medika					Paripurna
37	Klinik Arsy Medika					Utama
38	Klinik Mediska Kotabumi (PT KAI)					Paripurna
39	Klinik Maharani					Utama
40	Klinik dr. Siti Johan					Paripurna
41	Klinik Pos Kesehatan 02.10.09 DIM 412/IU	Utama	Utama	Utama	Utama	Paripurna

NO	DATA AKREDITASI	STATUS AKREDITASI				
		2019	2020	2021	2022	2023
42	Klinik M. Fiqri					Utama
43	Klinik Al Rayya Medika					Paripurna
44	Klinik Polres Lampung Utara					Utama
45	Klinik Alaya Medika					Utama
46	Klinik Karya Husada					Utama
47	Klinik Kimia Farma Group Handayani Kotabumi					Paripurna
48	Klinik Sidowaras					Utama
49	Klinik Sarah Medika					Paripurna
50	Klinik Rafaatar Medika					Madya
51	Klinik Enggal Waras Husada					Utama
52	Klinik Pratama Sri Murniati Medika					Paripurna
53	Klinik Kaira Medical Center					Paripurna

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. LU, 2024

Dari tabel di atas, untuk tahun 2023 selain Puskesmas, telah dilakukan akreditasi untuk 6 Rumah Sakit baik Pemerintah maupun Swasta, serta 20 Klinik yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Dari seluruh fasilitas kesehatan tersebut, ada 20 fasilitas kesehatan yang telah berhasil mendapatkan status paripurna yang terdiri dari 4 Rumah Sakit, 6 Puskesmas, dan 10 Klinik. Untuk yang masih berstatus madya, sebanyak 3 Fasilitas Kesehatan yang terdiri dari 2 Puskesmas dan 1 Klinik.

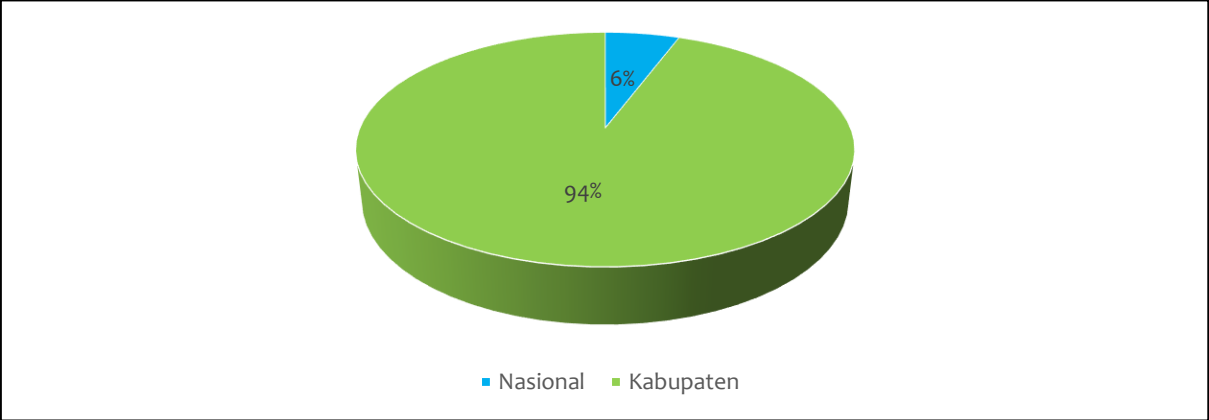
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Tingkat kemantapan jalan menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa tinggi kesiapan jalan dan kondisi jalan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benarbenar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan.
- Jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

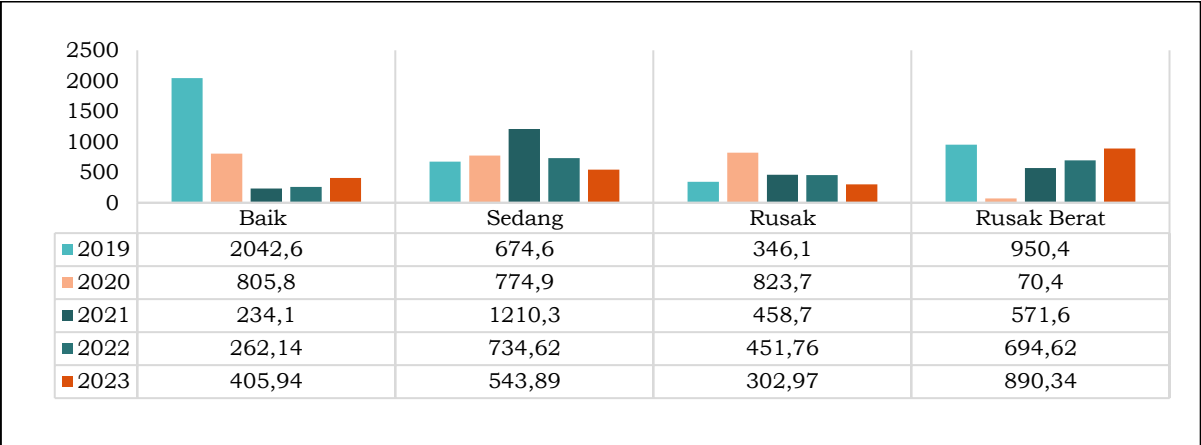
Grafik 2.63
Persentase Panjang Jalan Menurut Kewenangan
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Berdasarkan data dari BPS Lampung Utara, panjang jalan kewenangan nasional yang ada di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022-2023 sepanjang 130,33 Km, dan pada tahun 2022 sesuai SK Jalan Nasional Tahun 2022 untuk Panjang jalan kewenangan Provinsi sepanjang 154,4 Km dan kewenangan Kabupaten Lampung Utara sepanjang 2.143,13 Km, sehingga total Panjang jalan di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 adalah 2.273,46 Km.

Grafik 2.64
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan yang Ada
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Pada tahun 2023, kondisi jalan dengan kondisi baik meningkat setelah menurun pada tahun 2021 dan 2022, sementara kondisi jalan yang rusak berat meningkat dari tahun ketahunnya dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2.45
Proporsi dan Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	1.030,2	805,8	234,1	262,14	405,94
Panjang Jalan Total (Km)	2.474,80	2.474,80	2.474,80	2.143,13	2.143,13

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase (%)	41,63	32,56	9,46	12,23	18,94

Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan tren yang fluktuatif. Jika dilihat dari persentase, jalan yang baik berhasil naik dari 41,63% pada tahun 2019 menjadi 18,94% pada tahun 2023. Angka proporsi jalan dalam kondisi baik memperlihatkan seberapa panjang jalan yang sudah mencapai kelayakan. Jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat harus mendapatkan perbaikan segera demi menjaga keselamatan berkendara.

Sementara berdasarkan data dari Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Utara untuk tahun 2022, sesuai SK Jalan Nasional Nomor : 1688/KPTS/M/2022 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebaga jalan nasional bahwa panjang jalan nasional yang ada di Kabupaten Lampung Utara sepanjang 142,01 Km. Sementara berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor : G/297/V.03/HK/2023 tentang ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor primer-2 dan jalan kolektor primer-3 sepanjang 156.33 Km. Pada tahun 2023 untuk panjang jalan Kabupaten Lampung Utara sesuai SK Bupati Lampung Utara Nomor : B/486/06-LU/HK/2023 tentang penetapan status ruas jalan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 sebanyak 215 ruas jalan dengan panjang 1.025,27 Km. Berikut kondisi jalan kewenangan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023.

Tabel 2.46
 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kewenangan
 Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

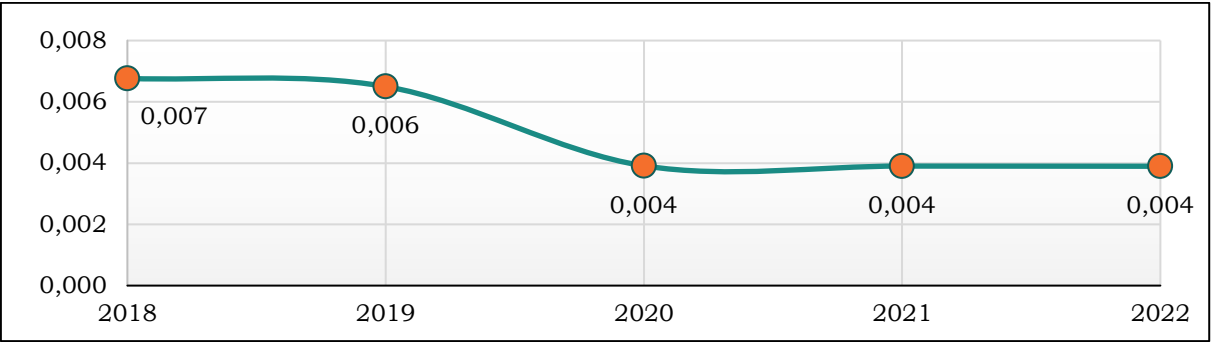
Kondisi Jalan	2023	
	Panjang (Km)	Persen
Baik	263,42	25,69
Sedang	259,97	25,36
Rusak	148,13	14,45
Rusak Berat	353,75	34,50
Total Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten	1.025,27	100,00

Sumber : Dinas BMBKSDA, 2024

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk.

Grafik 2.65
 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
 Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

c. Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Indikator ini disajikan dengan menghitung jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4, dibagi dengan Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk yang ada di dalam dokumen RTRW Kabupaten Lampung Utara yaitu 12.590,95 Ha untuk pedesaan dan 25.327,54 Ha untuk perkotaan.

Tabel 2.47
Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Tahun 2018-2022

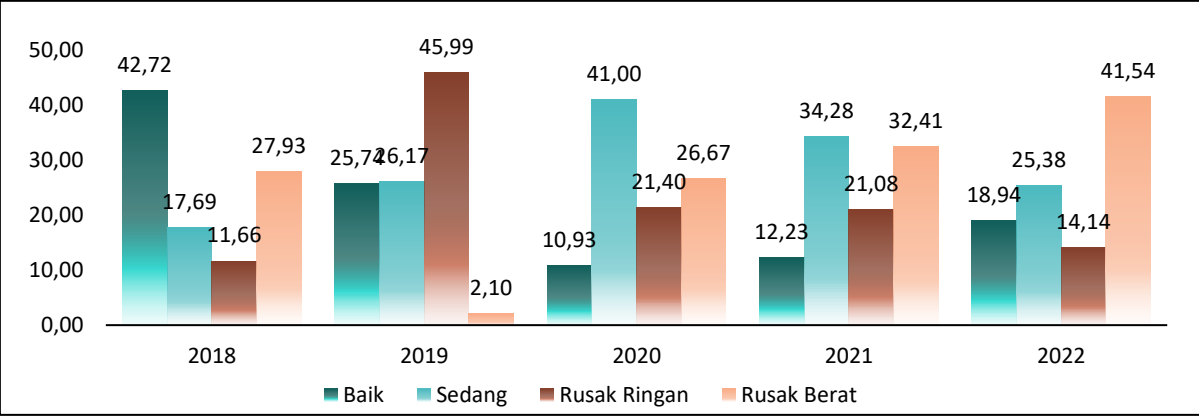
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	1.226,12	1.226,12	1.112,45	1.112,81	996,75
Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	37.918,49	37.918,49	37.918,49	37.918,49	37.918,49
Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	3,23	3,23	2,93	2,93	2,63

Sumber : Data Diolah, 2023

d. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Kondisi jalan dikatakan baik apabila dapat memberikan rasa aman, nyaman dan ekonomis kepada pengguna jalan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perkerasan yang digunakan. Panjang jalan total yang ada di Kabupaten Lampung Utara adalah 2.474,8 Km dengan Panjang jalan kewenangan Kabupaten sepanjang 2.143,1 Km.

Grafik 2.66
Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan Kewenangan Kabupaten Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas SDABMBK Kab. Lampung Utara, 2023

Persentase jalan dalam kondisi baik paling tinggi pada tahun 2018 yaitu 42,72% dan pada tahun 2022 menjadi 18,94%, berbanding dengan kondisi jalan rusak berat yang mencapai 41,54% pada tahun 2022.

e. Kondisi Jalan Mantap

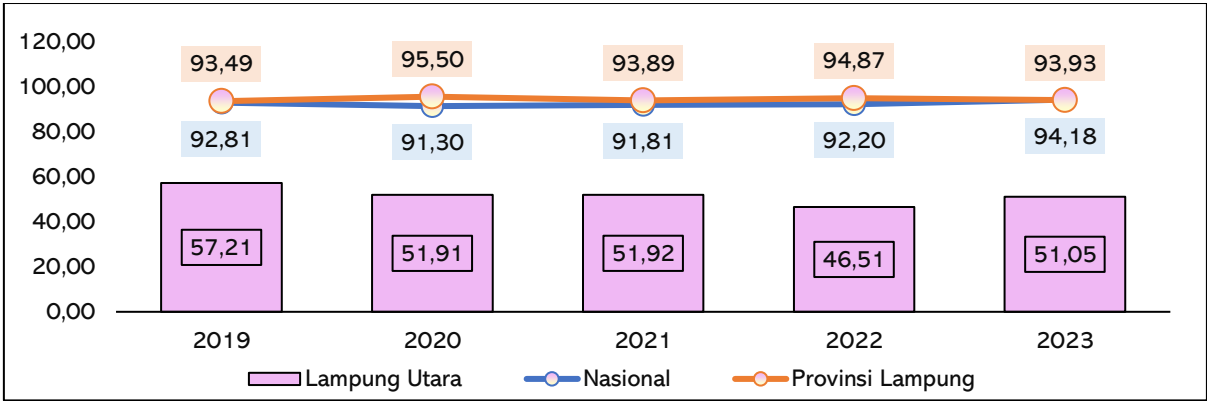
Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menerangkan bahwa Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang kemudian dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 juga mengamanahkan bahwa kepada Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pelayanan yang diberikan oleh suatu ruas jalan dikategorikan mantap atau tidak mantap sesuai dengan suatu kondisi perkerasan jalan yang ditunjukkan oleh suatu standar kekasaran permukaan jalan yang dikenal dengan IRI (*International Roughness Index*), lebar perkerasan jalan (atau lebar jalur lalu lintas) berikut bahu jalannya yang melayani volume lalu lintas tertentu. Sebagai contoh, suatu ruas jalan dikategorikan mantap jika memiliki lebar jalur lalu lintas yang diperkeras dengan perkerasan beraspal dengan kondisi IRI lebih kecil dari 4 m/Km selebar 4,5 meter dengan bahu jalan 1,0 meter, melayani volume lalu lintas dengan LHRT ≤ 1000 smp/hari. Kemantapan tersebut dapat berubah menjadi kemantapan sedang jika LHRTnya meningkat menjadi 1500 smp/hari tanpa ada peningkatan lebar jalur lalu lintas (Iskandar, 2011).

Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan adalah ukuran teknis fisik jalan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang harus dipenuhi oleh setiap jaringan jalan dan ruas- ruas jalan dalam jaringan

jalan tersebut, dalam kurun waktu yang ditentukan, melalui penyediaan prasarana jalan. Kriteria SPM Jalan meliputi kriteria SPM untuk jaringan jalan, dan kriteria SPM untuk ruas jalan. Kriteria SPM Jaringan Jalan ditetapkan oleh tiga indikator, yaitu : 1) Aksesibilitas; 2) Mobilitas; 3) Keselamatan.

Grafik 2.67
Kondisi Jalan Mantap Tahun 2019-2023



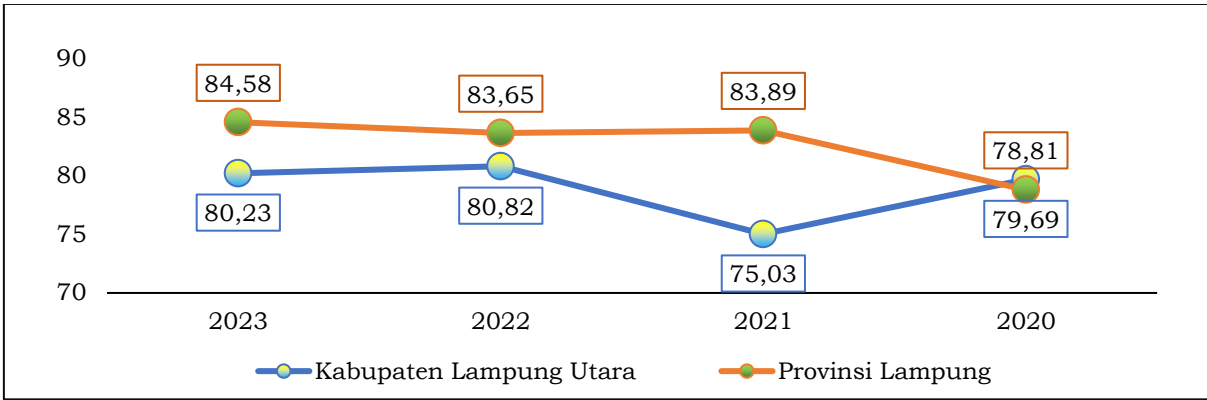
Sumber : Kementerian PUPR, Dinas SDABM dan BK, Tahun 2024

Kondisi jalan mantap di Kabupaten Lampung Utara cenderung fluktuatif sejak tahun 2019, terjadi penurunan di tahun 2022 dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 51,05%. Kondisi jalan mantap di Kabupaten Lampung Utara cukup jauh jika dibandingkan dengan kondisi jalan mantap Provinsi Lampung dan Nasional yang sejak tahun 2019 sudah mencapai di atas 90%.

f. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/sistem terpusat.

Grafik 2.68
Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Pada tahun 2020, rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 79,69% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 80,23%. Dibandingkan dengan Provinsi Lampung, akses sanitasi layak Lampung Utara masih di bawah Provinsi Lampung.

g. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Sistem jaringan sumber daya air berdasarkan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 merupakan prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air. Pada Tahun 2022, 56,68% irigasi di Kabupaten Lampung Utara dalam kondisi baik.

Tabel 2.48
Kondisi Irigasi Kabupaten

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	126.262,0	131.806,0	251.108,0	251.108,0	194.245,0
Luas irigasi kabupaten	342.675,5	342.675,5	342.675,5	342.675,5	342.675,5
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	36,85	38,46	73,28	73,28	56,68

Sumber : Dinas SDABMBK Kab. Lampung Utara, 2023

Berdasarkan Kepmen PU No : 390/KPTS/M/2007, Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Utara dibagi 2 tingkatan kewenangan, yaitu :

- a. Kewenangan Pusat, kategorinya DI yang dikelola > 3.000 Ha, termasuk :
 - DI Way Rarem (22.972,00 Ha)
 - DI Way Tulung Mas (3.200 Ha)
 - DI Way BumiAgung (5.190 Ha)
- b. Kewenangan Kabupaten, kategorinya DI yang dikelola (< 1.000 Ha)
Terdapat 179 daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan luas baku 13.273 Ha dan luas fungsi 6.176 Ha dengan total panjang saluran 246.891,5 meter.

Dari tabel di atas, secara ringkas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Daya dukung irigasi Way Rarem di Lampung Utara sebesar 85% (6.822 ha).
- 2. Daya dukung irigasi Way Tulung Mas sebesar 22% (639 ha).
- 3. Daya dukung irigasi Way Bumi Agung sebesar 11% (35,5 ha), hal ini disebabkan adanya kerusakan saluran primer di BBA 4 desa Sri Jaya, Kecamatan Sungkai Jaya sejak Mei 2014.
- 4. Daya dukung Irigasi Sederhana (kewenangan Dinas Pengairan kabupaten) mencapai 47% (6.176 ha). Tersebar di 179 daerah irigasi/sungai pada 23 kecamatan di Lampung Utara.

h. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi dan luas lahan budidaya pertanian. Di Kabupaten Lampung Utara luas jaringan irigasi adalah 342.675,5 Ha dan luas lahan budidaya pertanian adalah 14.258,31

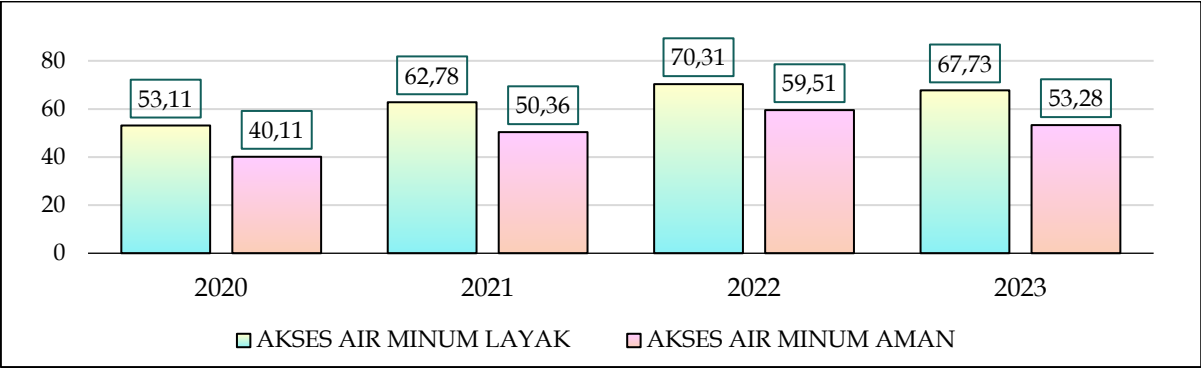
Ha. Sehingga rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian adalah 23,99.

i. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih dan Layak

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2020, tingkat kelayakan dan kesehatan rumah juga dilihat dari penggunaan sumber air minum. Penggunaan sumber air minum bersih di Kabupaten Lampung Utara sebesar 36,74 persen dan sumber air minum layak sebesar 53,11 persen. Dimana sumber air minum layak adalah sumber air minum dari air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, ataupun mata air terlindung serta mempunyai jarak dengan penampungan akhir lebih dari 10m.

Grafik 2.69

Kondisi Akses Air Minum Layak dan Aman Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Lampung, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2020 berfluktuatif dengan realisasi paling tinggi pada tahaun 2022 mencapai 70,31% dan paling rendah di tahun 2020 sebesar 53,11%. Untuk akses air minum aman, paling tinggi ada di tahun 2022 mencapai 59,51% dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 40,11%.

j. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh di Lampung Utara sebagian besarnya ada di daerah perkotaan. Dari 15 Kelurahan yang ada di perkotaan, 13 Kelurahan adalah kawasan kumuh, selain itu ada 1 Desa yang merupakan kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Utara. Ke-13 Kelurahan dan 1 Desa yang dinyatakan sebagai kawasan kumuh itu yakni Kelurahan Sribasuki, Kotabumi Udik, Sindang Sari, Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Gapura, Cempedak, Tanjung Senang, Kelapa Tujuh, Tanjung Harapan, Tanjung Aman, Bukit Kemuning, Kota Alam dan Desa Candimas.

Tabel 2.49

Kawasan Kumuh Kabupaten

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah luasan kawasan pemukiman kumuh <10 Ha	95,07	31,87	31,87	13,43	77,67
2	Luas Kawasan Pemukiman (Ha)	37.918,49	37.918,49	37.918,49	37.918,49	37.918,49

3	Persentase Luas Kawasan Kumuh	0,251	0,084	0,084	0,035	0,205

Sumber : Dinas PKPCK, 2023

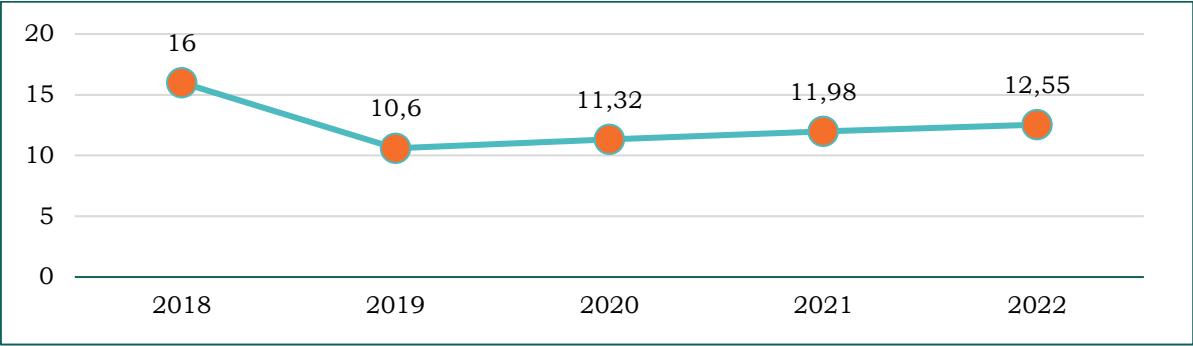
j. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan

Ketersediaan infrastruktur persampahan di Kabupaten Lampung Utara masih sangat terbatas. Masyarakat pada umumnya mengelola sampah masing-masing dengan cara ditimbun maupun dibakar. Saat ini Kabupaten Lampung Utara baru menyediakan TPA di beberapa lokasi dan belum menyediakan TPS yang terintegrasi. Kondisi ini dapat menimbulkan pencemaran bagi tanah, air, dan udara, serta kerugian-kerugian lainnya. Ketersediaan infrastruktur persampahan yang memadai ditujukan untuk mengendalikan pengumpulan dan pembuangan/penumpukan sampah, sehingga dapat menghasilkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Ketersediaan infrastruktur persampahan juga harus tersebar merata dan terintegrasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Adapun rencana pengembangan sistem jaringan persampahan Kabupaten Lampung Utara, meliputi :

- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill berada di Kecamatan Kotabumi (TPA Alam Kari); dan Kecamatan Kotabumi Utara (TPA Kali Cinta).

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan tentunya berimplikasi kepada kondisi timbulan sampah.

Grafik 2.70
 Persentase Volume Timbulan Sampah di Perkotaan
 Yang Dilakukan Pengolahan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Utara, 2023

k. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021, jumlah total tempat ibadah adalah 2.356 unit dengan jumlah penduduk sebesar 632.916 jiwa sehingga rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah 0,37 diasumsikan bahwa satu unit tempat ibadah bisa digunakan oleh 372 orang penduduk.

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Data ini disajikan dengan membandingkan antara luas ruang terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL dan HGB.

m. Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Indikator ini didapatkan dengan menghitung luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM dibagi dengan luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan dikalikan 100%. Di Kabupaten Lampung Utara luasan RTH public sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 4,6%.

n. Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas PKPCK, tidak ada ruang publik yang berubah peruntukannya.

o. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Data ini didapatkan dengan menghitung Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara sebesar 230.103 Km² dibagi dengan Luas daratan sebesar 264.096 Km² sehingga rasio yaitu 0,87.

p. Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas PKPCK, rasio ketaatan terhadap RTRW adalah 100%.

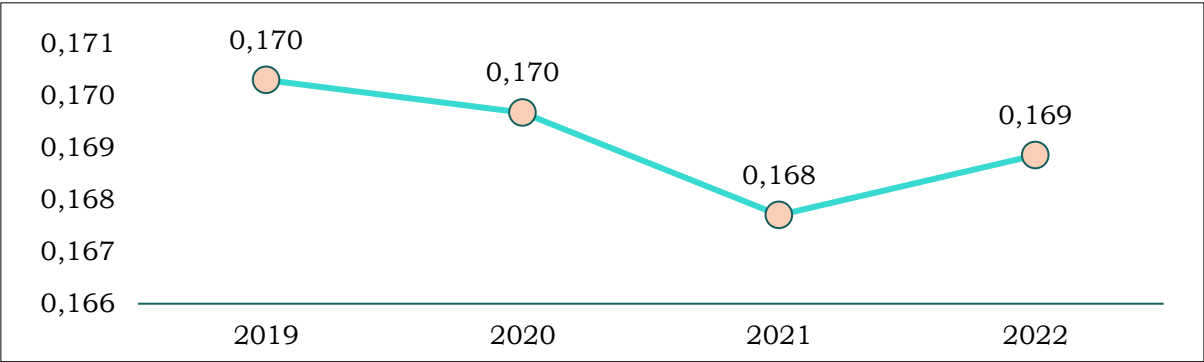
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi manusia. Keberadaannya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan seseorang. Semakin tinggi rasio rumah layak huni menunjukkan semakin berhasil pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,2 artinya untuk setiap 5 (lima) orang penduduk Kabupaten Lampung Utara, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni. Jika rasio rumah layak huni bernilai 0,25 artinya untuk setiap 4 (empat) orang penduduk Kabupaten Lampung Utara, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni. Di Kabupaten Lampung Utara rasio rumah layak huni tahun 2022 sebesar 0,169 artinya untuk setiap 6 (enam) orang penduduk Kabupaten Lampung Utara, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni.

Grafik 2.71

Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2019-2022



Sumber : Hasil Analisis Berdasarkan data Susenas BPS, 2023

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Luas pemukiman layak huni dibagi dengan Luas wilayah permukiman. Berikut data selama lima tahun terakhir di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 2.50
Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas pemukiman layak huni	21.415	22.359	22.703	21.505	21.583
Luas wilayah permukiman	25.328	25.328	25.328	25.328	25.328
Rasio	0,846	0,883	0,896	0,849	0,852

Sumber : Dinas PKPCK, 2023

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Data ini didapatkan dengan menghitung jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%.

Tabel 2.51
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah seluruh rumah layak huni	23.998	620	1.893	1.375	930
Jumlah seluruh rumah	123.696	123.696	123.696	123.696	123.696
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	19,40	0,50	1,53	1,11	0,75

Sumber : Dinas PKPCK, 2023

d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Data ini memiliki formulasi terdiri dari jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu dikalikan 100%.

Tabel 2.52
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau	19	19	19	19	22
Jumlah rumah tangga MBR					

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau					

Sumber : Dinas PKPCK, 2023

e. Persentase Pemukiman Yang Tertata

Data ini dapat disajikan dengan menghitung Luas area permukiman tertata dibagi dengan Luas area permukiman keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 2.53

Cakupan Persentase Pemukiman Yang Tertata Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas area permukiman tertata	21.414,5	22.358,9	22.702,63	21.505,01	21.582,68
Luas area permukiman keseluruhan					
Persentase Pemukiman Yang Tertata					

Sumber : Dinas PKPCK, 2023

f. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Tabel 2.54

Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh

No	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	Ket
	Kecamatan	Kelurahan				
1	2	3	4	5	6	7
1	Kotabumi Selatan	Kelapa Tujuh	4,51	2.238	2.277	
2	Kotabumi Selatan	Tanjung Aman	9,94	2.111	2.126	
3	Kotabumi Selatan	Tanjung Harapan	12,98	1.825	1.849	
4	Kotabumi Selatan	Tanjung Senang	4,99	618	653	
5	Kotabumi	Kotabumi Tengah	7,64	766	781	
6	Kotabumi	Cempedak	2,01	1.014	1.029	
7	Kotabumi	Sri Basuki	8,65	1.626	1.639	
8	Abung Selatan	Candimas	13,35	904	925	
9	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	13,61	8.310	8.685	

Sumber : Dinas PRKPCK dan PR, 2023

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dalam upaya menciptakan rasa aman di Kabupaten Lampung Utara Pemerintah Kabupaten selalu berkoordinasi dan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resort Lampung Utara, Kodim 0412 Lampung Utara, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, yaitu dengan bersinergi dan memfasilitasi dalam rangka penegakan hukum wilayah Lampung Utara.

Tabel 2.55
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2023

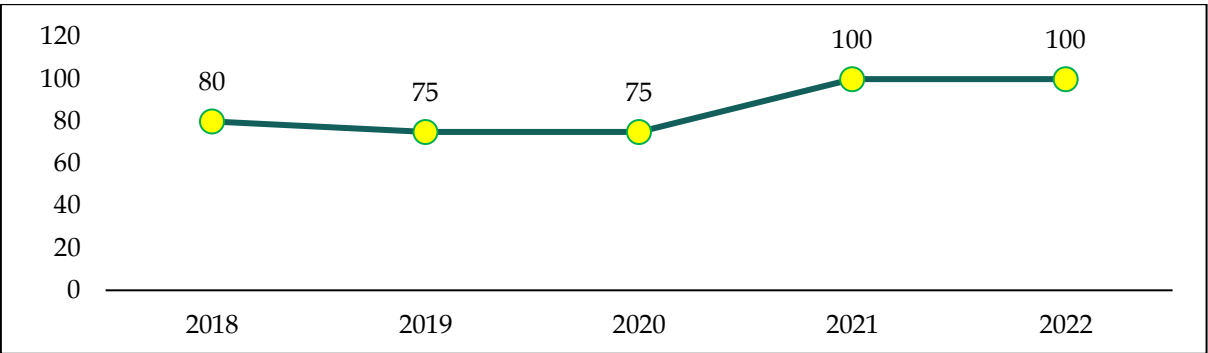
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Utara	94,14	94,29	94,29	94,29	85,19

Sumber : Satpol PP Lampung Utara, 2024

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tahun 2019 jumlah dari semua pelanggaran yaitu 53 ke tahun 2020 terjadi peningkatan pelanggaran dengan jumlah 58, namun dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan pelanggaran, dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah 40. Dari semua jenis pelanggaran yang ada, Pelanggaran Pedagang Kaki Lima dari tahun 2019 hingga 2022 yang paling sering ditemukan dan ditertibkan dengan jumlah 67. Oleh karena itu Satpol PP memfokuskan dalam satu permasalahan yaitu dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.

Grafik 2.72
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2018-2022



Sumber : Satpol PP Lampung Utara, 2023

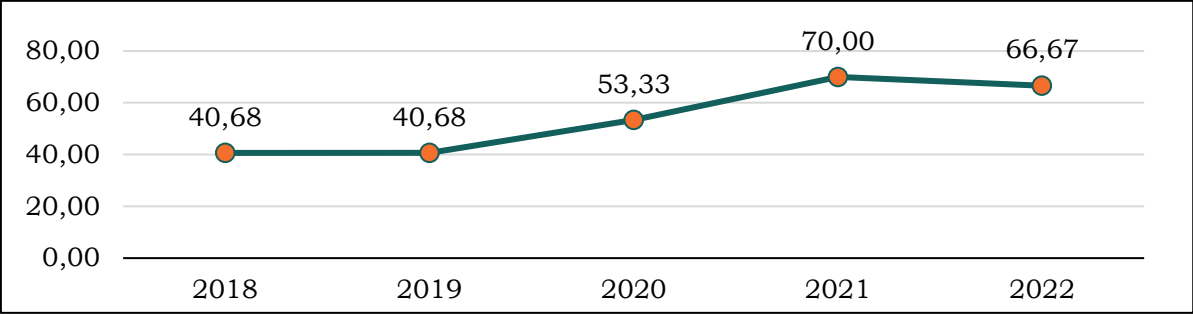
c. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Perhitungan indikator ini adalah jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran dibagi dengan luas wilayah kabupaten/kota dikalikan 100%, sehingga didapatkan angka sebesar 0,92%.

d. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK dikalikan 100%.

Grafik 2.73
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. LU, 2023

e. Persentase Penegakan PERDA

Di Kabupaten Lampung Utara, sejak tahun 2023 untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyeamatan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di Kabupaten Lampung Utara telah ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum yang terdiri dari 10 Tata Tertib.

Tabel 2.56
Persentase Penegakan Perda Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	30	3	0	4	5
Jumlah pelanggaran PERDA	30	3	0	4	5
Persentase Penegakan PERDA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP Lampung Utara, 2022

6. Sosial

a. Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Tabel 2.57
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2018-2023

No	Jenis PPKS	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anak Balita Telantar	38	38	38	38	38	38
2	Anak Terlantar	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165	35
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	75	77	78	76	80	80
4	Anak Jalanan	28	28	28	26	28	28
5	Anak dengan Kedisabilitasn (ADK)	84	86	87	85	87	87

No	Jenis PPKS	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	4	4	4	3	4	4
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	-	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	1.134	1.134	1.130	1.130	1.130	31
9	Penyandang Disabilitas	934	934	934	934	934	170
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	-	-	-
12	Pengemis	10	10	12	15	15	17
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	-	-	-	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	-	-	-	-
18	Korban Traficking	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	148	101	449	47	83	222
22	Korban Bencana Sosial	-	-	-	-	-	-
23	Wanita rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-
24	Keluarga Fakir Miskin	26.488	61.743	84.213	86.632	86.630	130.951
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10	10	12	15	15	15
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	30.118	65.330	88.150	90.166	90.209	131.678

Sumber : Dinas Sosial Lampung Utara, 2023

Sesuai dengan tabel di atas, jumlah total PPKS dari 26 jenis PPKS sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ada peningkatan, peningkatan sangat signifikan terjadi di tahun 2018 ke tahun 2019, peningkatan tersebut terjadi di keluarga fakir miskin yang sebelumnya berjumlah 26.488 di tahun 2018 meningkat menjadi 61.743 di tahun 2019. Begitu juga di tahun 2020, terjadi peningkatan dari 61.743 menjadi 84.213 di tahun 2020.

b. Persentase PPKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS yang menerima bantuan sosial di Kabupaten Lampung Utara meningkat cukup signifikan dari tahun 2014 sebesar 44,98 persen menjadi 97,75 persen.

Tabel 2.58
 Persentase PPKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial
 Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah PMKS memperoleh Bansos	25.630	70.11	98.080	97.175	393.896	132.316
2	Jumlah PMKS seharusnya memperoleh bansos kebutuhan dasar	56.985	127.922	135.785	113.482	394.192	135.358
3	Persentase	44,98	54,80	72,23	85,63	99,92	97,75

Sumber : Dinas Sosial Lampung Utara, 2023

c. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Bantuan darurat bencana merupakan bantuan yang diberikan untguk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat. Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah korban bencana yang menerima bantuan sebanyak 924 orang berkurang secara signifikan sampai dengan tahun 2022 menjadi berjumlah 83 orang dan semua korban bencana tersebut menerima bantuan selama masa tanggap darurat.

Tabel 2.59
 Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2018-2022

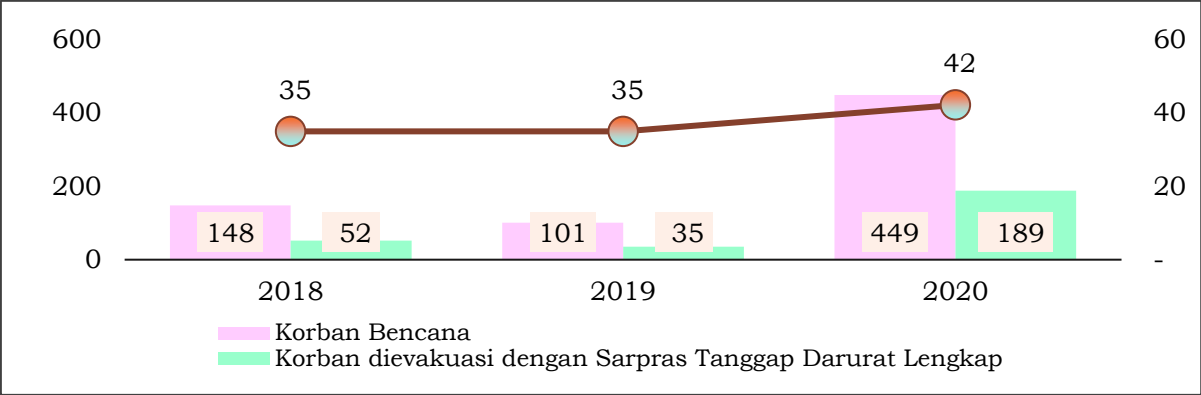
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah korban bencana penerima bansos	148	101	449	47	83
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bansos	148	101	449	47	83
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Lampung Utara, 2023

d. Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Korban bencana yang medapatkan pertolongan dan dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana lengkap sesuai dengan standar penanganan bencana di Kabupaten Lampung Utara meningkat dari Tahun 2018 yang semula diangka 35 persen menjadi 42 persen di tahun 2020. Jika dilihat dari jumlah korban bencana yang dievakuasi terlihat peningkatan jumlah yang cukup signifikan dari tahun 2019 akan tetapi selaras dengan penanganan terhadap korban bencana yang hanya meningkat 20 pesen.

Grafik 2.74
 Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2018-2020



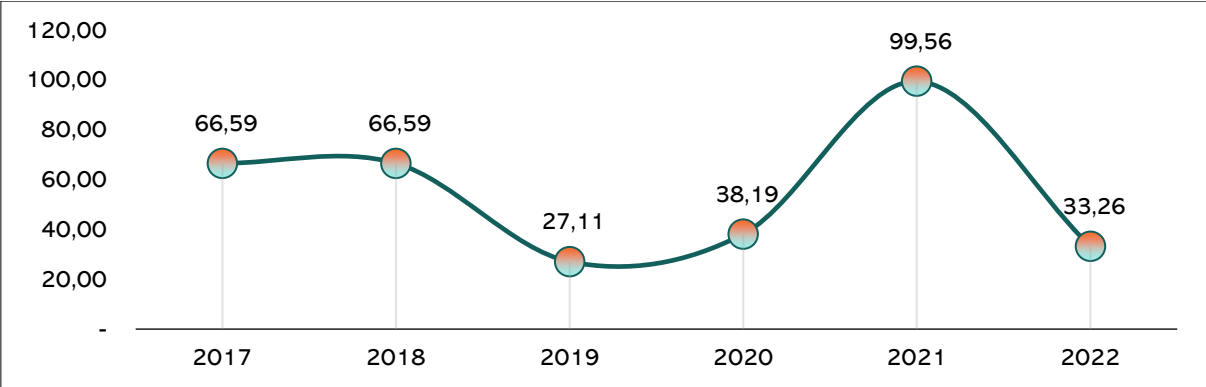
Sumber: Dinas Sosial, 2023

e. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase jumlah Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang mendapat jaminan sosial terbanyak pada tahun 2021 yaitu 99,56 persen dan menurun jauh pada tahun 2022 sebesar 33,26 persen. Dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Lampung Utara telah memberikan bantuan kursi roda sebanyak 26 unit dan alat bantu jalan (tongkat kruk) berjumlah 32 unit

Grafik 2.75

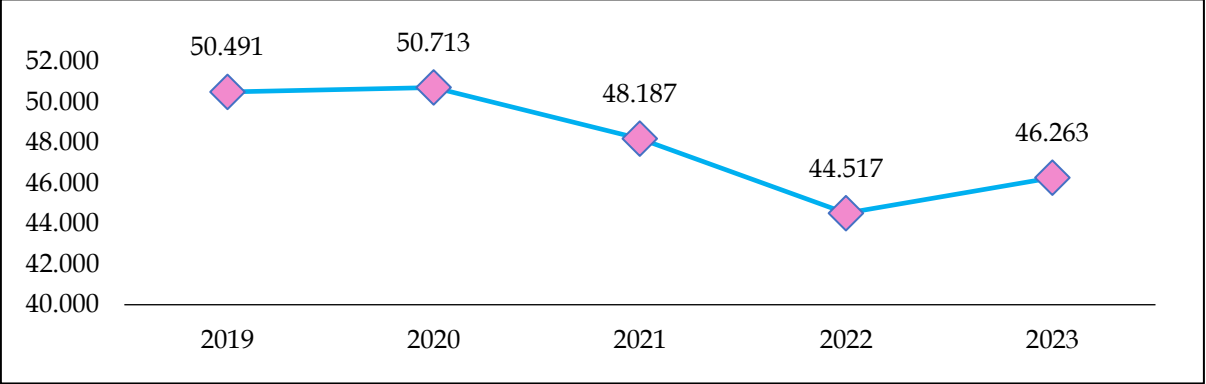
Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Sosial, 2023

Grafik 2.76

Jumlah KPM Yang Menerima Bantuan PKH Tahun 2019-2023

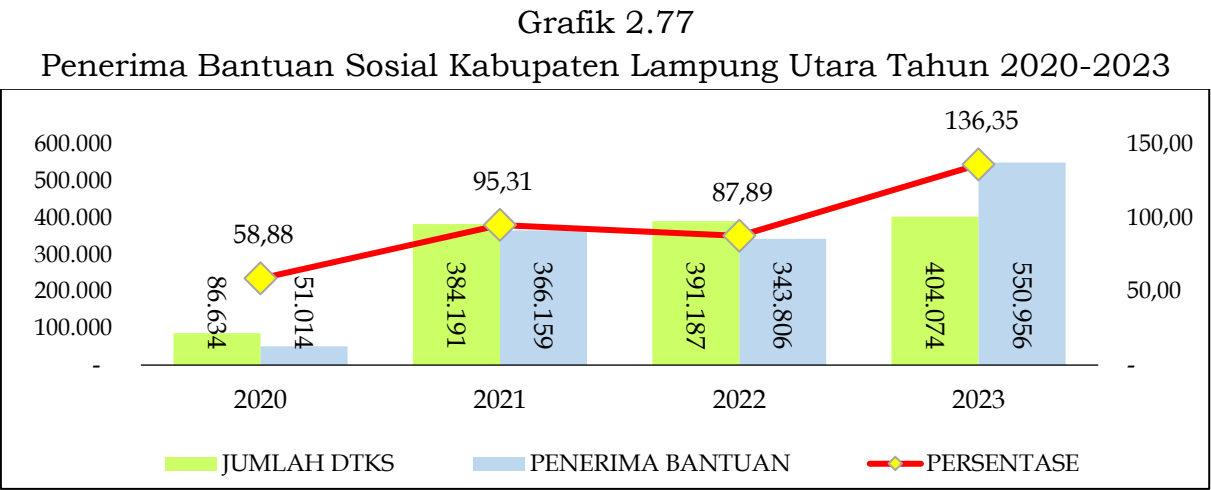


Sumber : Rancangan Akhir RPD Provinsi Lampung, Tahun 2025-2026

KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan stunting. Kader Pembangunan Manusia (KPM) memiliki peran penting untuk mendampingi pemerintah dan masyarakat desa memfasilitasi pencegahan stunting. Berdasarkan grafik di atas jumlah KPM penerima PKH di Kabupaten Lampung Utara meningkat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

f. Persentase Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bansos untuk masyarakat kurang mampu dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Tujuan pemberian bansos untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sesuai dengan janji pemerintah, beberapa bansos akan cair di tahun 2024 untuk keluarga penerima manfaat (KPM), yakni bansos Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), bansos beras 10 kg setiap bulan dan BLT mitigasi risiko pangan. Berikut perkembangan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2023 :



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, 2024

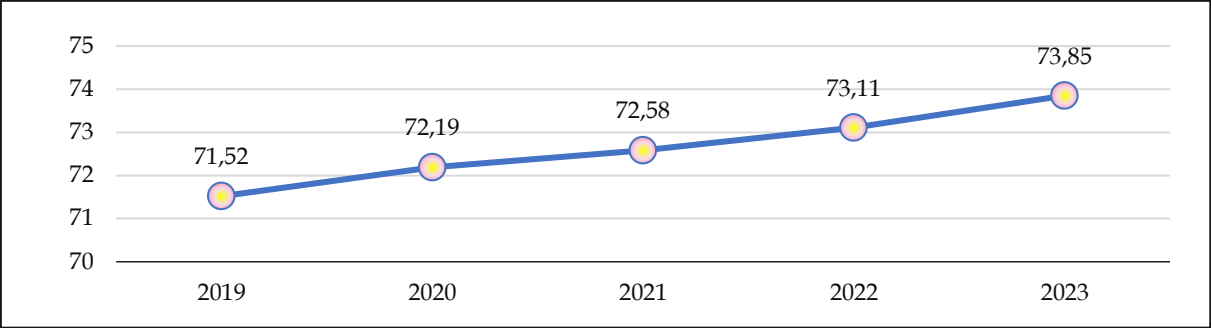
2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS mengacu pada konsep yang diajukan oleh *International Labour Organization* (ILO), dimana penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Batasan usia tersebut sama dengan batasan usia minimum untuk bekerja yang ditetapkan oleh ILO, yaitu berusia setidaknya 15 tahun. Untuk mengetahui perkembangan penduduk usia kerja di Kabupaten Lampung Utara, maka akan dilakukan perbandingan penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.78

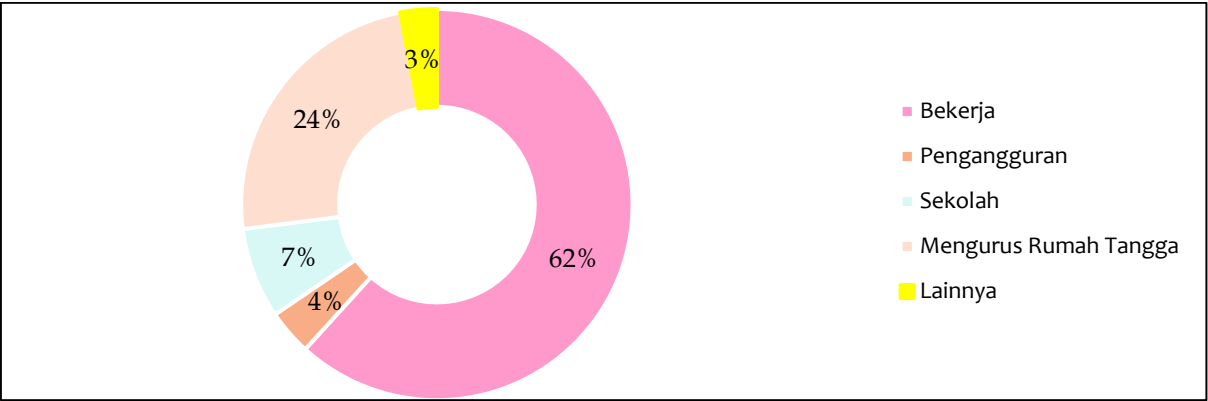
Persentase Penduduk Usia Kerja Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Berdasarkan pada grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2018, terdapat 71,29 penduduk usia kerja Kabupaten Lampung Utara. Persentase tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2019, menjadi sebanyak 71,52 persen. Persentase tersebut masih kembali meningkat, sehingga pada tahun 2020 terdapat penduduk usia kerja Kabupaten Lampung Utara sebanyak 72,19 persen. Pada tahun 2021 penduduk usia kerja meningkat menjadi sebesar 72,58 persen dan 73,11 pada tahun 2022. Pemanfaatan penduduk usia kerja secara optimal oleh pemerintah dapat meningkatkan kesempatan untuk menjadi produktif dan menunjang aktivitas perekonomian Kabupaten Kabupaten Lampung Utara. Jenis kelamin penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelaminnya, penduduk usia kerja Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 cukup seimbang yaitu terdiri dari 50,52 persen laki-laki dan 49,48 persen perempuan.

Grafik 2.79
Persentase Penduduk Usia Kerja
Berdasarkan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

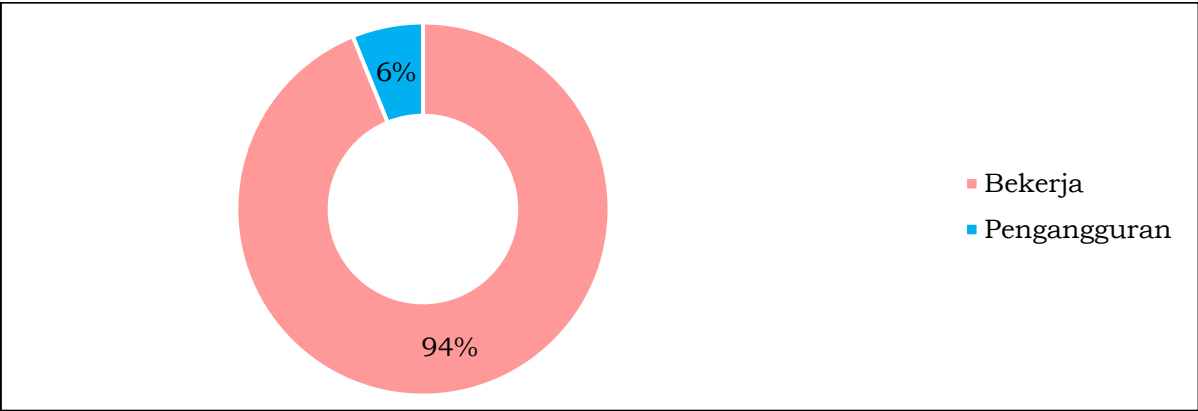
Jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu bekerja, pengangguran terbuka, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, ditemukan fakta bahwa jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dilakukan oleh mayoritas penduduk usia kerja di Kabupaten Lampung Utara adalah bekerja yaitu sebesar 62 persen, dan diikuti oleh

mengurus rumah tangga sebesar 24 persen. Penduduk usia kerja lainnya terbagi kedalam kelompok sekolah sebesar 7 persen, pengangguran terbuka sebesar 4 persen, dan kelompok lainnya sebesar 3 persen.

b. Kondisi Angkatan Kerja

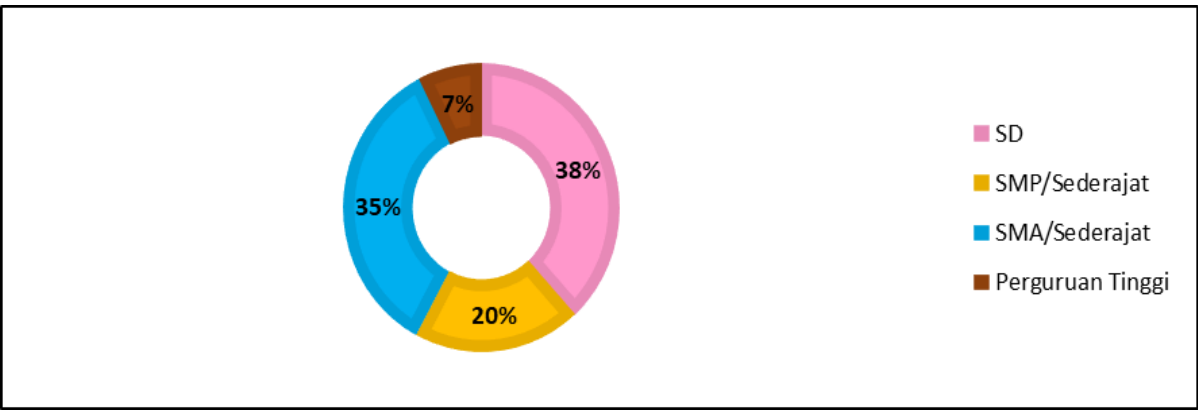
Angkatan kerja terdiri dari penduduk usia kerja yang aktif bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, maupun yang masih belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 316.285 angkatan kerja di Kabupaten Lampung Utara atau sebanyak 65,5 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 298.159 orang (94 persen) dan pengangguran sebanyak 18.126 orang (6 persen).

Grafik 2.80
Distribusi Angkatan Kerja Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Grafik 2.81
Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Terlihat bahwa mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 berpendidikan SD/ sederajat ke bawah yaitu sebanyak 38 persen. Angkatan kerja Sekolah Menengah pertama 20 persen. Selanjutnya, angkatan kerja tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 35 persen. Sedangkan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi berasal dari kelompok umur 35-39 tahun yaitu sebanyak 23.354 orang (Diploma I, II, III, S1, S2, S3) hanya sebanyak 7 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas angkatan kerja di Kabupaten Lampung Utara masih kurang baik

karena mayoritas angkatan kerja masih berpendidikan SD/ sederajat ke bawah dan jumlah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi masih di bawah 10 persen.

c. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar 3kerja dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara terhadap total jumlah pencari kerja yang mendaftarkan diri melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara, dalam satuan persen. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

Tabel 2.60

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2023

TAHUN 2023	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	654	600	1254
Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	426	515	941
Persentase Penempatan Kerja	65,14	85,83	75,04

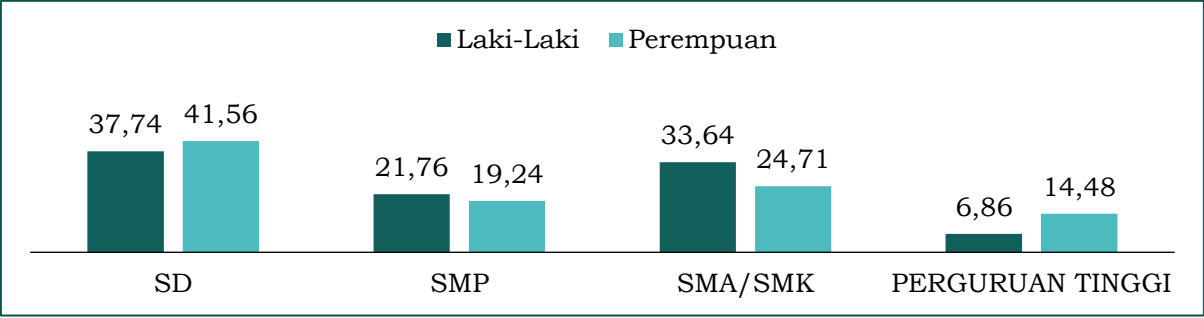
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, 2024

d. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Angkatan kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah individu yang berusia bekerja atau mencari pekerjaan dalam suatu populasi. Ini mencakup orang-orang yang sudah bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan aktif.

Grafik 2.82

Rasio Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Sementara penduduk bekerja mengacu pada jumlah individu di suatu populasi yang sedang bekerja, baik secara penuh waktu, paruh waktu, atau dengan status pekerjaan kontrak. Ini mencakup individu yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Penduduk bekerja adalah bagian dari angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup semua individu yang bekerja atau mencari pekerjaan aktif dalam suatu populasi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia kerja di Lampung Utara sebesar 460.228 Orang. Sebesar 306.994 merupakan Angkatan kerja atau sebanyak 68,38 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 288.147 orang (93,86 persen) dan pengangguran sebanyak 18.847 orang (6,14 persen).

e. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal, melainkan juga untuk pekerja non formal. Pekerja non formal masuk ke dalam kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerjaan yang termasuk ke dalam pekerjaan non formal yaitu seperti wirausaha, freelancer, pekerja lepas dan PKL.

Tabel 2.61
Data BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

SEMESTA COVERAGE KEPESERTAAN			
JUMLAH KEPESERTAAN TENAGA KERJA			
PENERIMA UPAH	BUKAN PENERIMA UPAH	JASA KONSTRUKSI	TOTAL
53.900	137.583	10.745	202.228
COVERAGE KEPESERTAAN AKTIF			
JUMLAH KEPESERTAAN TENAGA KERJA			
PENERIMA UPAH	BUKAN PENERIMA UPAH	JASA KONSTRUKSI	TOTAL
39.445	9.867	15.717	65.029

PERSENTASE COVERAGE TOTAL KEPESERTAAN AKTIF			
32,16			

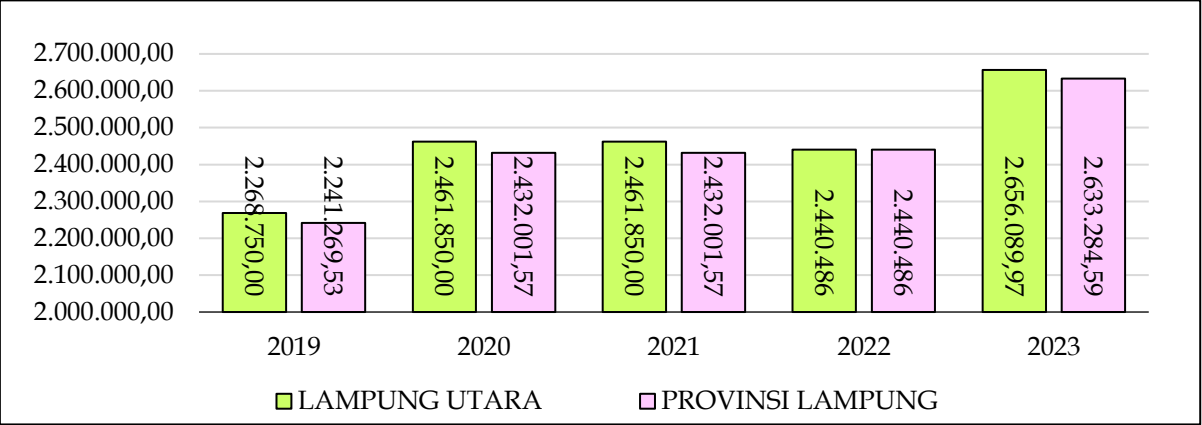
Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Lampung Utara, 2024

Pada tahun 2023, persentase coverage total kepesertaan aktif baru sebesar 32,16% dari total keseluruhan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Utara.

f. Upah Minimum Regional

Setiap perusahaan dalam menetapkan perhitungan gaji karyawannya, harus berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilakukan satu kali dalam setahun oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, dan sedangkan Pemerintah Provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP Provinsi Lampung dan UMK di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selalu meningkat tiap tahunnya, hanya pada tahun 2021 saat pandemic Covid-19, tidak ada kenaikan UMP dan UMK. UMK tertinggi pada Tahun 2023 berada di Kota Bandar Lampung yaitu Rp. 2.991.349,-, sedangkan UMP Provinsi Lampung pada Tahun 2023 yaitu Rp. 2.633.284,- yang jumlahnya sama dengan UMK terendah di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Grafik 2.83
Upah Minimum Regional Lampung Utara dan Provinsi Lampung
Tahun 2018-2023



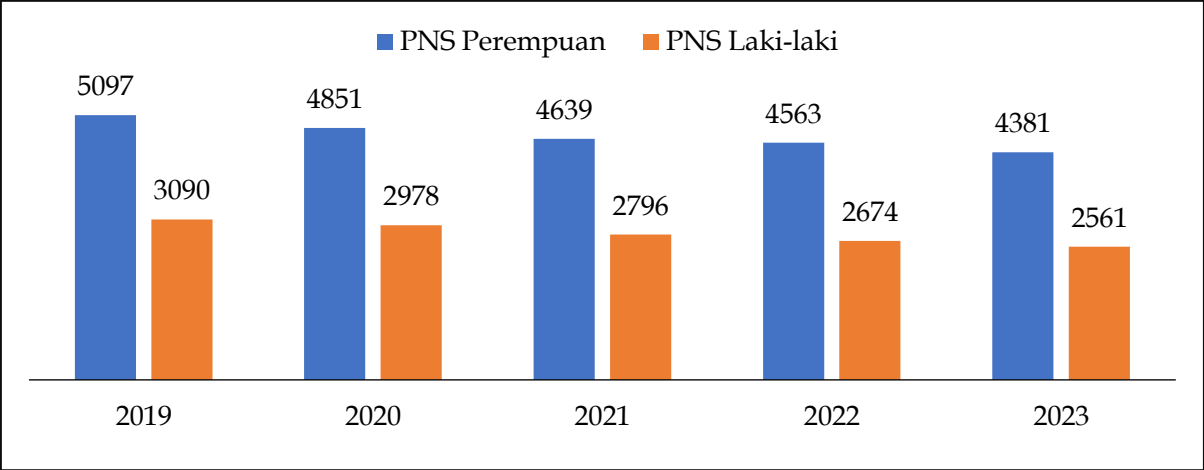
Sumber : Ranhir RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

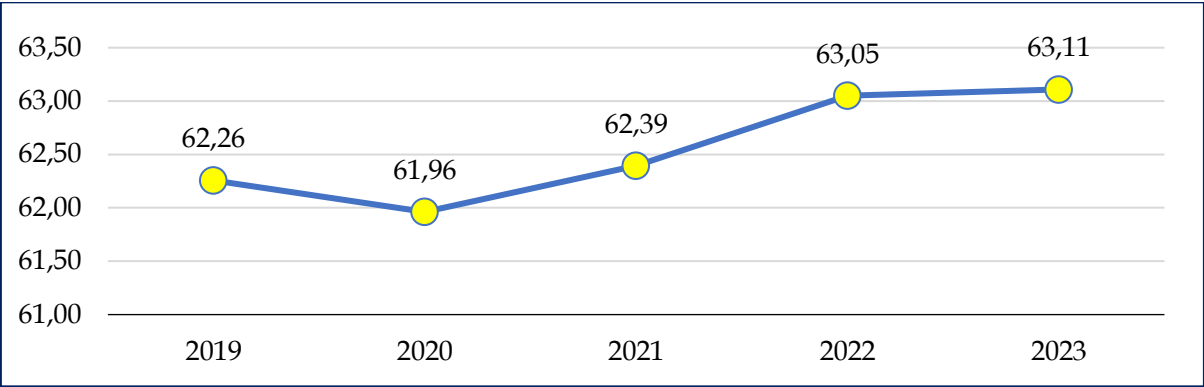
Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah masih sudah optimal, karena Kementerian PP dan PA menargetkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 50%, berikut persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah tahun 2019-2023 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.84
Jumlah PNS Laki-Laki dan Perempuan Di Lembaga Pemerintah
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Grafik 2.85
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
Tahun 2019-2023

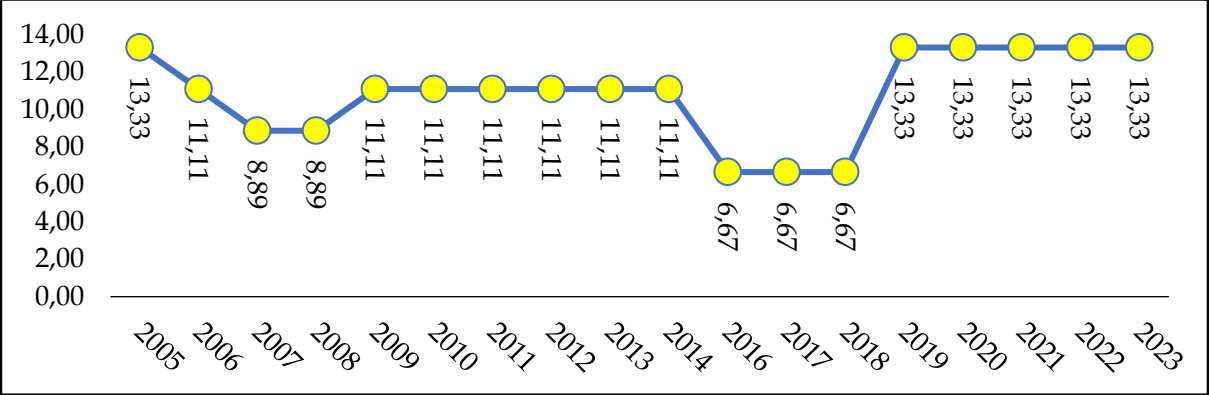


Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

b. Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR

Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen, begitu juga di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Utara. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

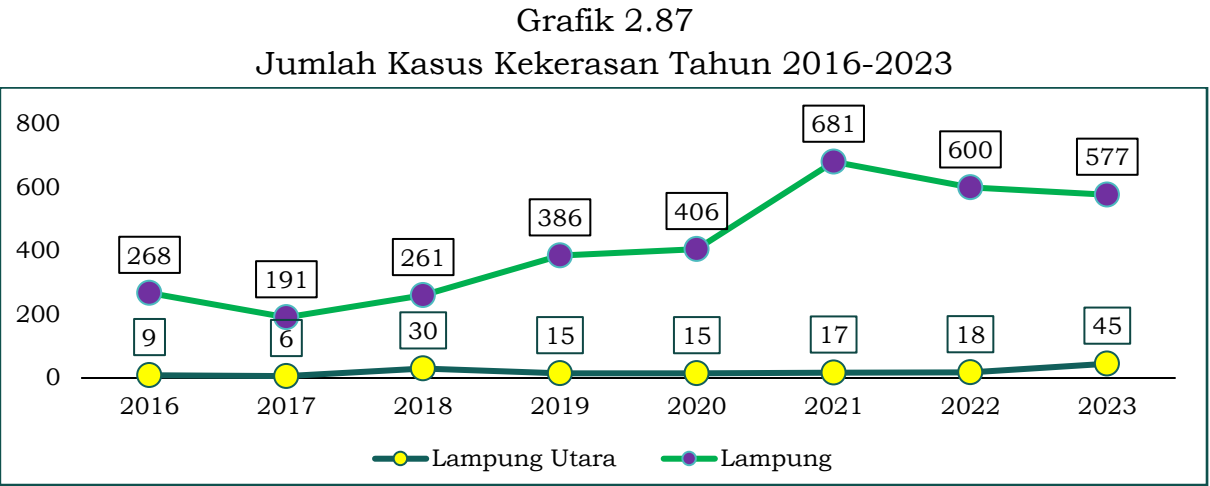
Grafik 2.86
Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR Tahun 2005-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

c. Rasio KDRT

Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara, tidak hanya terjadi pada Perempuan, tetapi ada juga yang terjadi terhadap laki-laki. Berikut trend jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Lampung Utara dan Provinsi Lampung.



Sumber : Aplikasi Simponi Kementerian PP dan PA, 2023

d. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur

Seperti halnya di negara lain, di Indonesia anak-anak dianggap sangat berharga, baik sebagai diri mereka sendiri maupun sebagai sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan negara. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi bangsa-bangsa dan para orang tua untuk menjamin agar setiap anak memiliki peluang terbaik untuk tumbuh sehat, memperoleh akses pendidikan yang layak dan pada gilirannya untuk menjadi warga negara yang produktif di masa depan. Adalah kewajiban bagi bangsa dan para orang tua juga untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari segala jenis situasi berbahaya dan membahayakan bagi mereka. Singkatnya, semua pihak memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan segala kemungkinan upaya dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi anak-anak.

Anak-anak adalah laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan berikut :

- Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada 1990 (melalui Keputusan Presiden No 36) mendefinisikan usia di bawah 18 sebagai anak-anak kecuali, berdasarkan hukum, kedewasaan telah dicapai lebih awal.
- Konvensi ILO No 138 dan diratifikasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 menyatakan dasar usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15.
- Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam rahim ibu mereka.

- Undang-undang No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan tentang mendefinisikan tenaga kerja anak-anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun.

Anak-anak yang bekerja (working children) di Indonesia dapat disaksikan secara kasat mata dan oleh karena itu keberadaan mereka tidak dapat disangkal. Sekalipun demikian secara statistik mereka tidak tampak karena sejauh ini kita tidak mengetahui informasi mendasar seperti jumlah mereka. Ini jelas ironis bagi masyarakat Indonesia yang menilai anak sebagai kekayaan yang sangat berharga dan oleh karena itu memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Di Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, ada sekitar 7.111 orang pekerja anak sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, apabila di lihat dengan jumlah Angkatan kerja hasil Sarksnas 2021 pada kelompok usia 15-19 tahun sebesar 13.706 orang, sehingga jika dibandingkan dengan angka tersebut, maka persentase tenaga kerja di bawah umur sebesar 51,88%.

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam secara berturut-turut selama 1 (satu) minggu yang lalu. Terdapat sebanyak 288.147 penduduk bekerja di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021, dimana 65,01 persen diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan 34,99 persen sisanya merupakan penduduk perempuan Banyaknya laki-laki yang bekerja dibandingkan perempuan dikarenakan adanya konvensi sosial yang mengharuskan laki-laki untuk memikul tanggung jawab utama sebagai kepala rumah tangga yang berperan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga laki-laki akan lebih dominan dalam hal bekerja daripada perempuan.

f. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Untuk mengukur indikator ini dilakukan perhitungan terhadap Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu disandingkan dengan Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu. Di Kabupaten Lampung Utara ada 1 Unit UPTD PPPA. Pada tahun 2021 ada 2 kasus (Laki-laki) dan 16 kasus (Perempuan) dan 18 kasus telah dilakukan penanganan pengaduan (100%). Kemudian pada tahun 2022 terjadi 5 Kasus (laki-laki) dan 36 kasus (Perempuan) dan seluruhnya dilakukan penanganan pengaduan (100%).

g. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit

Untuk mengetahui indikator ini dapat disajikan dengan melakukan perhitungan pada Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu dikalikan dengan 100%. Di Kabupaten Lampung Utara, pada tahun 2021 ada 2 kasus (laki-laki) dan 12 kasus (Perempuan) dan seluruhnya (100%) mendapatkan pelayanan Kesehatan. Pada tahun 2022 ada 2 kasus (laki-laki) dan 23 kasus (Perempuan) dan seluruhnya (100%) mendapatkan pelayanan Kesehatan.

h. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Untuk indikator ini dapat disajikan dengan menghitung Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos dibagi dengan Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2021 tidak kasus yang direhabilitasi dan tahun 2022 ada 1 kasus (Perempuan) yang diberikan rehabilitasi sosial (100%).

i. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Untuk indikator ini dihitung dengan menyajikan Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi dengan Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan dikalikan 100%. Di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 ada 1 kasus (laki-laki) dan 6 kasus (Perempuan) dan seluruhnya telah dilakukan penegakan hukum (100%) dan pada tahun 2022 ada 1 kasus (laki-laki) dan 25 kasus (Perempuan) dilakukan penegakan hukum (100%).

j. Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Untuk indikator ini didapatkan dengan menghitung Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dibagi dengan Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum dikalikan 100%. Pada tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara ada 1 kasus (laki-laki) dan 6 kasus (Perempuan) dan seluruhnya telah dilakukan bantuan hukum (100%) dan pada tahun 2022 ada 1 kasus (laki-laki) dan 25 kasus (Perempuan) dilakukan bantuan hukum (100%).

k. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Indikator ini dapat disajikan dengan menghitung jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan dibagi

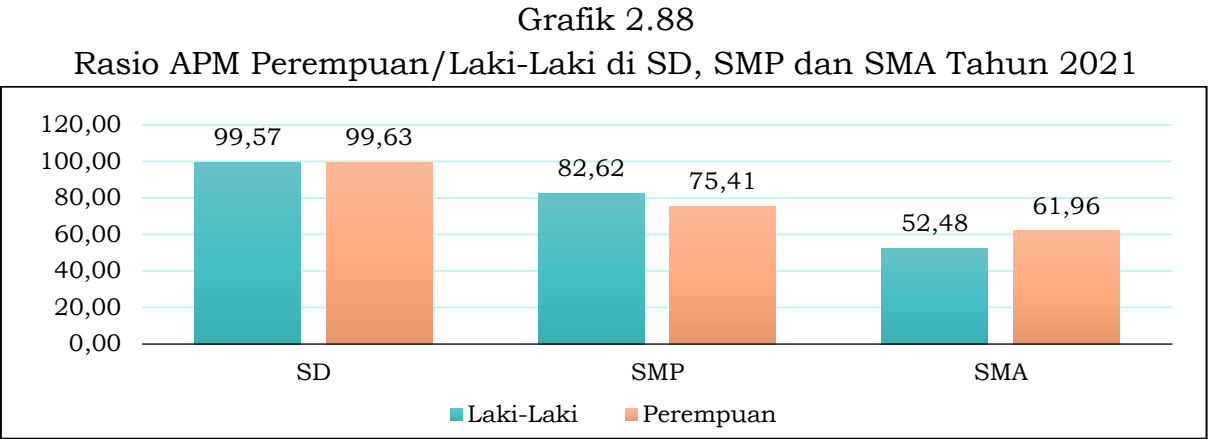
dengan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT dikalikan 100%. Pada tahun 2021 dan 2022, di Kabupaten Lampung Utara tidak ada kasus pemulangan.

1. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Indikator ini disajikan dengan cara menghitung jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya dibagi dengan Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial dikalikan 100%. Pada tahun 2021 dan 2022, di Kabupaten Lampung Utara tidak ada kasus reintegrasi.

m. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki Di SD, SMP dan SMA

Angka partisipasi murni (APM) digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang mengakses fasilitas pendidikan sesuai dengan umur dan jenjang pendidikannya.



Sumber : BPS Susenas, 2021

Nilai APM Kabupaten Lampung Utara tahun 2021 menunjukkan bahwa di setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, maupun SMA peran perempuan sangat mendominasi. APM SD perempuan sebesar 99,63 persen artinya dari 100 perempuan usia 7-12 yang ada di Kabupaten Lampung Utara 99 orangnya bersekolah SD. Begitu juga dengan SMP yaitu 75,41 persen dan terus menurun pada jenjang SMA sebesar 61,96 persen. Ada faktor tertentu yang membuat rendahnya partisipasi di jenjang yang lebih tinggi, antara lain faktor ekonomi dan kemauan dari peserta didik.

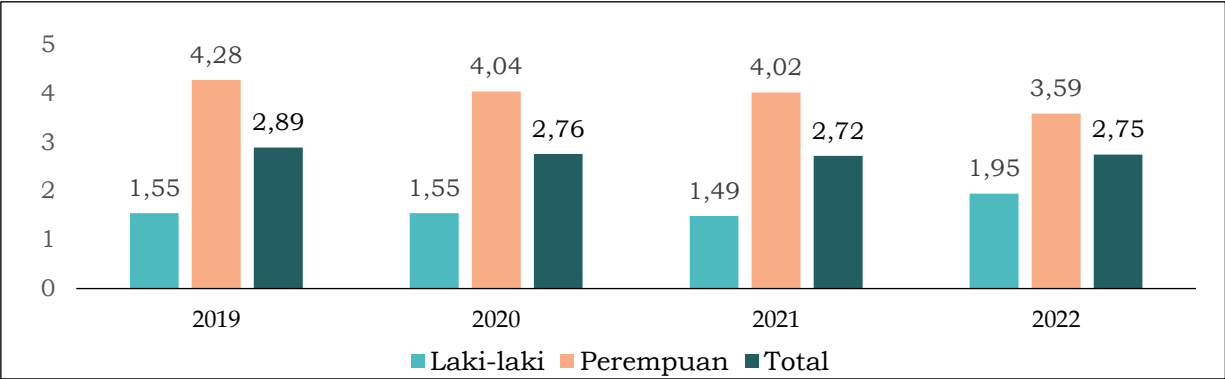
n. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Kemampuan membaca dan menulis merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pendidikan, peningkatan kualitas seseorang dimulai dari membaca dan menulis. Indikator yang menggambarkan kondisi sebaliknya yaitu ketidakmampuan seseorang dalam membaca dan menulis baik huruf latin, arab atau lainnya seperti huruf jawa, lampung, kanji dan lain-lain dikenal dengan nama angka buta huruf yang diukur dari penduduk 15 tahun

keatas. Di Provinsi Lampung, buta huruf pada Perempuan rentang sebesar 3,59%-4,28, sementara pada laki-laki hanya 1,49%-1,95%.

Grafik 2.89

Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Lampung
Tahun 2019-2022



Sumber : Profil Gender dan Anak Provinsi Lampung, 2023

0. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian

Untuk indikator kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian bisa didapatkan melalui indikator pekerja bebas di non pertanian, sementara pengertian dari indikator ini adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi : usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Tabel 2.62

Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Non Formal di Sektor Non
Pertanian Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	Pekerja			Persentase Perempuan
		L	P	L+P	
2021					
1	Pekerja Non Formal	8	111	119	93,27%
2	Pedagang di Pasar	354	148	502	29,48%
2022					
1	Pekerja Non Formal	0	314	314	100%
2	Pedagang di Pasar	354	148	502	29,48%

Sumber : Dinas PP dan PA Lampung Utara, 2023

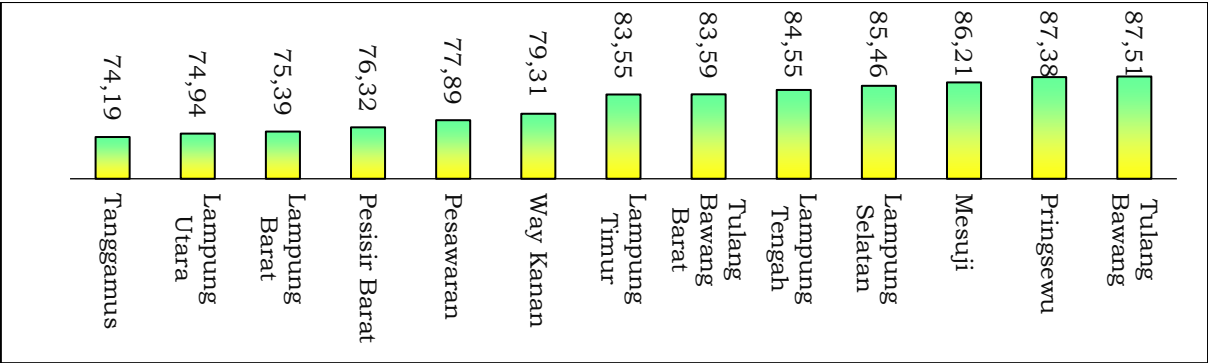
3. Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan

pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut. Pada tahun 2022, indeks ketahanan pangan Lampung Utara sebesar 75,00% dengan ketersediaan pangan sebesar 98,63%, keterjangkauan pangan sebesar 67,78%, dan pemanfaatan pangan sebesar 62,69%.

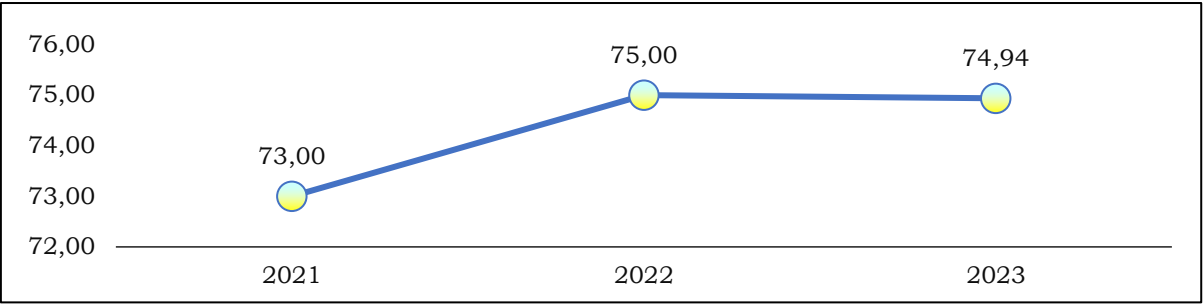
Grafik 2.90
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2023



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan Lampung Utara sebesar 74,95 dengan ketersediaan pangan sebesar 98,48%, keterjangkauan pangan sebesar 70,32%, dan pemanfaatan pangan sebesar 60,74%.

Grafik 2.91
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pangan Nasional, 2024

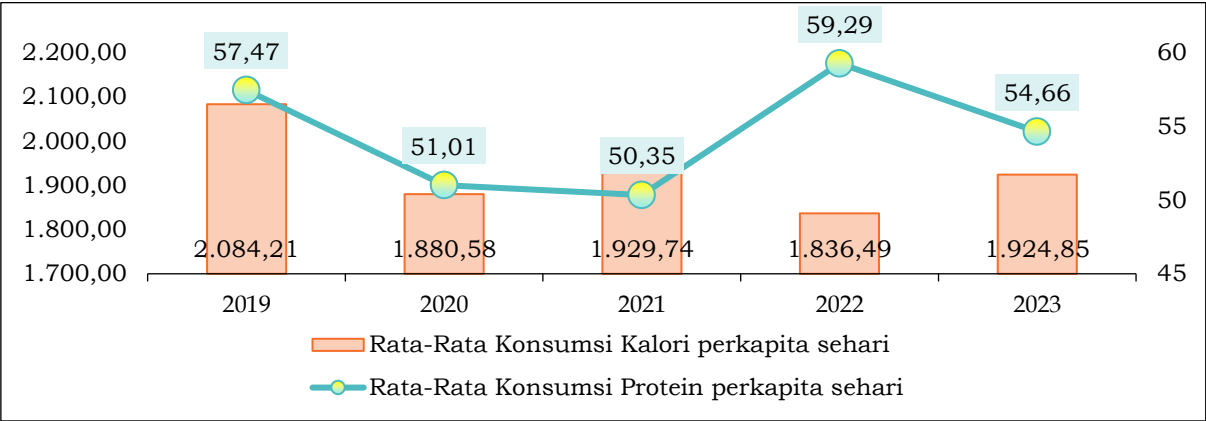
b. Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam makanan tersebut. Angka kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28 Tahun 2019, rata-rata kecukupan energi dan protein

bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2100 kkal dan 57 gram protein. Energi dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 hingga 2023 masih belum mencapai angka kecukupan energi yang telah ditetapkan yaitu 2.100 kkal dan 57 gram protein per hari. Hal ini berarti, pola konsumsi penduduk Kabupaten Lampung Utara masih belum mencukupi angka kecukupan energi dan protein Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan. Pada tahun 2019, rata-rata konsumsi kalori dan protein perkapita sehari sebesar sebesar 2.084,21 kkal dan 57,47 gram. Kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 1.880,58 kkal dan 51,01 gram. Pada tahun 2023, rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari meningkat menjadi 1.924,85 kkal, diikuti dengan konsumsi protein yang meningkat menjadi 54,66 gram perkapita sehari.

Grafik 2.92

Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein Tahun 2019-2023



Sumber : Statistik Kesejahteraan Kab LU, 2024

c. Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan

Cara perhitungan data ini adalah dengan menghitung jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dikalikan 100%.

Tabel 2.63

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70	72	54	85,5	60

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. LU, 2024

4. Pertanian

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat administrasi kepemilikan tanah di suatu daerah. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menunjukkan bahwa tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah semakin baik.

Tabel 2.64
 Persentase Luas Lahan Bersertifikat
 Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk pembangunan	2	4	5	3	2
Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah	-	90,6 Ha .451, 1 M	-	-	-
Persentase Tanah Bersertifikat	64,5	66,7%	67,2%	68,6%	69,8%

Sumber : ATR BPN Lampung Utara, 2023

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah kasus yang terdaftar dikalikan 100%.

Tabel 2.65
 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kasus yang diselesaikan	3	3	3	5	12
Jumlah kasus yang terdaftar					
Penyelesaian Kasus Tanah Negara					

Sumber : ATR BPN Lampung Utara, 2023

c. Penyelesaian Izin Lokasi

Data ini didapatkan dengan menghitung jumlah izin lokasi dibagi dengan permohonan izin lokasi dikalikan 100%.

Tabel 2.66
 Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah izin lokasi	22	30	36	24	32
Permohonan izin lokasi					
Penyelesaian izin lokasi					

Sumber : ATR BPN Lampung Utara, 2023

5. Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Belum ada

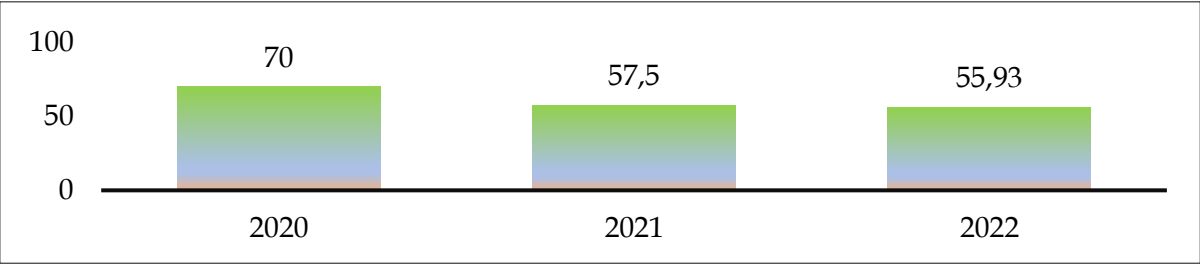
b. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Belum ada RPPLH, tetapi Kabupaten Lampung Utara Menyusun Dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 yang sudah diintegrasikan dengan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045.

c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup. Kehidupan manusia sehari-hari membutuhkan air mulai dari konsumsi air minum, rekreasi air, budidaya air, peternakan dan pertanian. Sekitar $\frac{3}{4}$ bagian tubuh manusia terdiri dari air. Air sangat penting sehingga manusia harus menjaga ketersediaan air. Ketersediaan air perlu diimbangi dengan pemeliharaan kualitas air, sehingga dapat diketahui kondisi air tersebut dalam keadaan baik atau tercemar. Air bersih perlu mendapat perhatian sesuai dengan SDGs nomor 6 tentang ketersediaan air bersih dan sanitasi. Diperlukan pemantauan kualitas air pada badan air seperti sungai, danau, rawa, waduk dan lainnya sehingga air dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai peruntukannya.

Grafik 2.93
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2020-2022



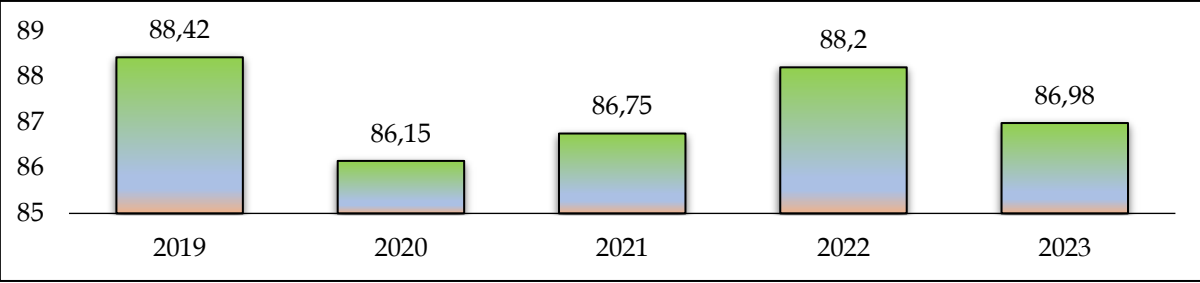
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup LU, 2023

Untuk indeks kualitas air cenderung terjadi penurunan, pada tahu 2020 nilai indeks kualitas air sebesar 70, di tahun 2022 sebesar 55,93 dan masuk dalam katagori kurang, dimana kurang mempunyai nilai rentang 45-64. Pada tahun 2023 tidak dilakukan pengukuran indeks kualitas air.

d. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara berkisar dari 0 hingga 500. Kualitas udara dapat di atas 500 apabila ada tingkat polusi udara berbahaya yang lebih tinggi. Kualitas udara yang baik berkisar dari 0 sampai dengan 50, sedangkan pengukuran di atas 300 dianggap berbahaya. Kategori hasil indeks kualitas udara adalah baik rentang nilai 0-50, sedang 51-100, Tidak sehat untuk kelompok sensitif 101-150, Tidak sehat 151-200, Sangat tidak sehat 201-300, Berbahaya 301-500 atau lebih tinggi.

Grafik 2.94
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup LU, 2024

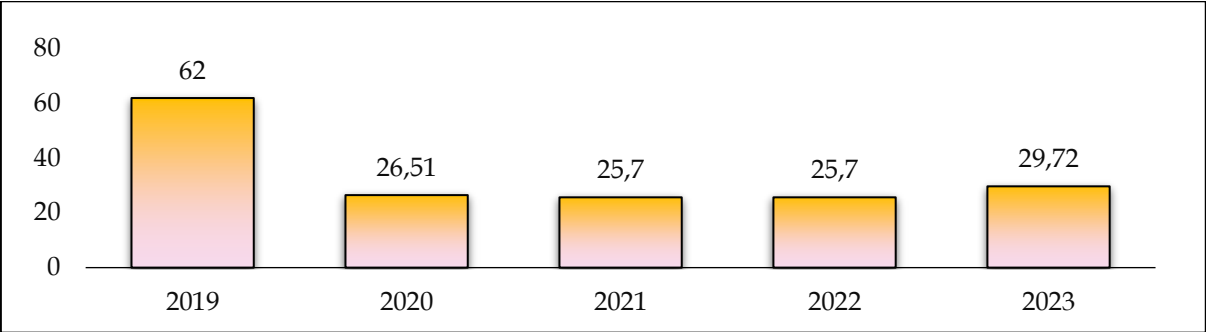
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di Kabupaten Lampung Utara pada 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri, Pemukiman, dan Perkantoran dengan metode *Passive Sampler*. Indeks kualitas udara tersebut dihasilkan dari dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂ yang masing-masing memiliki kecenderungan menurun atau membaik. Parameter NO₂ sendiri dipengaruhi oleh penambahan kendaraan bermotor, sedangkan parameter SO₂ dominan berasal dari industri (batubara dan solar). Sejak tahun 2020 ke tahun 2022, nilai IKU semakin meningkat menjadi 88,2. Pada tahun 2023, nilai indeks kualitas udara turun menjadi 86,98.

e. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan perwujudan fisik dari vegetasi, benda alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi. Tutupan lahan pada suatu wilayah akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan tutupan lahan disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Grafik 2.95

Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup LU, 2024

Tutupan lahan Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh Kawasan Perkebunan dengan luas 214.741,09 Ha, kemudian diikuti oleh tutupan lahan permukiman dan sawah. Sedangkan tutupan lahan terkecil di Kabupaten Lampung Utara adalah tambak dengan luas 6,80 Ha.

f. Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUULHD Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

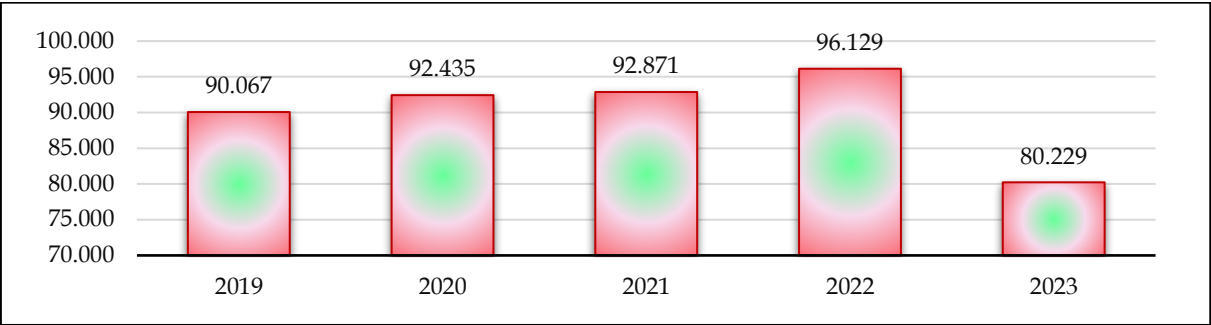
Formulasi adalah jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi dengan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikalikan 100%. Di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

g. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Sudah Ada

h. Timbulan Sampah Yang Ditangani

Mengurangi sampah dari sumber timbulan, diperlukan upaya untuk mengurangi sampah mulai dari hulu sampai hilir, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi sampah dari sumber sampah (dari hulu) adalah menerapkan prinsip 3R. Sejak tahun 2019 sampai 2022, ada trend yang positif untuk penanganan timbulan sampah. Tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan.

Grafik 2.96
Timbulan Sampah Yang Ditangani Tahun 2019-2023

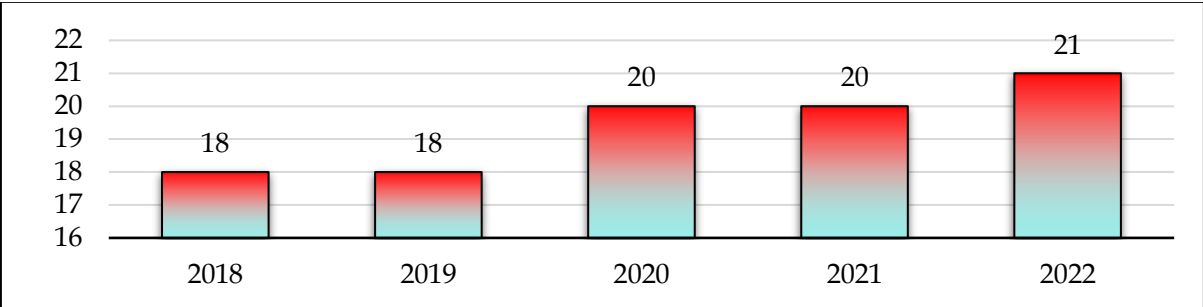


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup LU, 2024

i. Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R

Pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah, melalui program menggunakan kembali (*Reuse*), mengurangi (*Reduce*), dan mendaur ulang (*Recycle*).

Grafik 2.97
Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup LU, 2023

j. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Data ini didapatkan dengan menghitung luas area pelayanan pengelolaan sampah (Km²/Ha) dibagi dengan luas area Kabupaten (Km²/Ha) dikalikan 100% dan didapatkan hasil 23,07%.

k. Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani

Data mengenai timbulan, komposisi, dan karakteristik sampah merupakan hal yang sangat menunjang dalam menyusun sistem pengelolaan persampahan di suatu wilayah. Jumlah timbulan sampah ini biasanya akan berhubungan dengan elemen-elemen pengelolaan seperti : Pemilihan peralatan misalnya wadah dan alat, pengumpulan dan pengangkutan, Perencanaan rute pengangkutan dan Fasilitas untuk daur ulang Luas dan jenis TPA.

Tabel 2.67

Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani Tahun 2019-2023

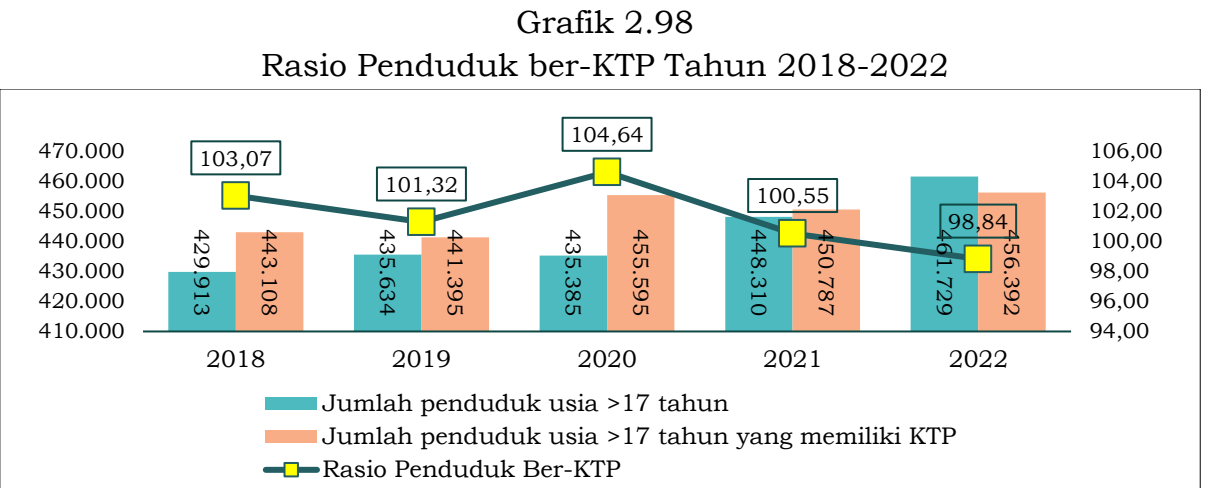
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase jumlah sampah yang tertangani	72,45	72,45	72,90	79,93	81,88

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup LU, 2024

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Di Kabupaten Lampung Utara sendiri progress pelaksanaan administrasi kependudukan secara umum semakin meningkat, dimana seluruh Kecamatan telah tercatat dalam perekaman E-KTP.



Sumber : Dinas Adminduk dan Capil LU, 2023

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan. Jumah desa di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 232 Desa yang tersebar di 23 Kecamatan dan 15 Kelurahan yang tersebar di 3 Kecamatan.

Tabel 2.68

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,634	0,6499	0,67	0,67
2	Persentase Desa Tertinggal	18,96	10,3	0,89	0
3	Persentase peningkatan status desa maju	7,32	14,3	15,51	18,53

Sumber : Dinas PMD dan Transmigrasi, 2024

a. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sebesar 100%.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM selaku mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2017, jumlah LPM di Kabupaten Lampung Utara adalah 232 Kelompok.

c. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, maju, dan mandiri. Semakin besar jumlah PKK menunjukkan semakin aktifnya masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK. Dari tahun 2018 hingga 2022, persentase PKK aktif adalah 100%. Pada tahun 2022, jumlah anggota PKK di Kabupaten Lampung Utara adalah 87.054 orang dengan jumlah anggota PKK yang aktif adalah 73.995 anggota. Jumlah kelompok binaan PKK adalah 836 kelompok. Kelompok binaan PKK terdiri dari Posyandu, PAUD, dll. Meskipun jumlah PKK yang aktif mengalami penurunan namun jumlah kelompok binaan PKK meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kelompok binaan oleh satu PKK semakin banyak.

Tabel 2.69
Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Ket
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah PKK	247	247	247	247	247	PKK
2.	Jumlah PKK Aktif	247	247	247	247	247	PKK
3.	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	Persen
4.	Jumlah Kelompok Binaan PKK						Kelompok
5.	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK						Kelompok

Sumber : Dinas PMD dan Transmigrasi, 2024

d. Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud partisipasi dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya jumlah LSM menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat

dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2017, Kabupaten Lampung Utara memiliki 274 LSM terdaftar dengan jumlah LSM aktif sebanyak 247 LSM.

Tabel 2.70
Persentase LSM Aktif di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 201-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah LSM Terdaftar	35	39	39	39	39	
2.	Jumlah LSM Aktif	35	39	39	39	39	
3.	Jumlah LSM Tidak Aktif	0	0	0	0	0	

Sumber : Dinas PMD dan Transmigrasi, 2024

e. Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.71
Persentase LPM Berprestasi di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase LPM Berprestasi	17,81	21,05	24,29	27,13	27,13

Sumber : Dinas PMD dan Transmigrasi, 2024

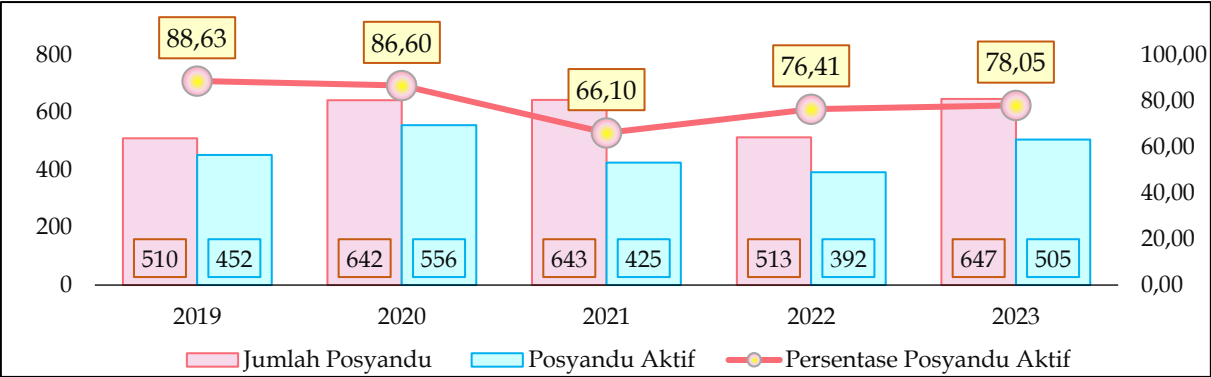
f. Persentase PKK Aktif

Di Kabupaten Lampung Utara, persentase PKK aktif adalah 100%.

g. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan bentuk peran serta masyarakat yang nyata khususnya oleh Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi wanita lainnya. Peranan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui Puskesmas dan Puskesmas Pembantu makin efektif setelah didukung oleh peran serta masyarakat dalam bentuk Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Peningkatan peran serta PKK tersebut memungkinkan Posyandu sebagai lembaga masyarakat dapat berkembang dengan pesat. Posyandu purnama yaitu posyandu yang melaksanakan hari buka lebih dari 8 kali per tahun, jumlah kader yang bertugas sama dengan atau lebih dari 5 orang, cakupan program utama (KIA, KB,Gizi, imunisasi >50%, dan sudah ada satu atau lebih program tambahan serta cakupan dana sehat <50%). Posyandu Purnama dan Mandiri saat ini disebut juga dengan posyandu aktif.

Grafik 2.99
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2019-2023



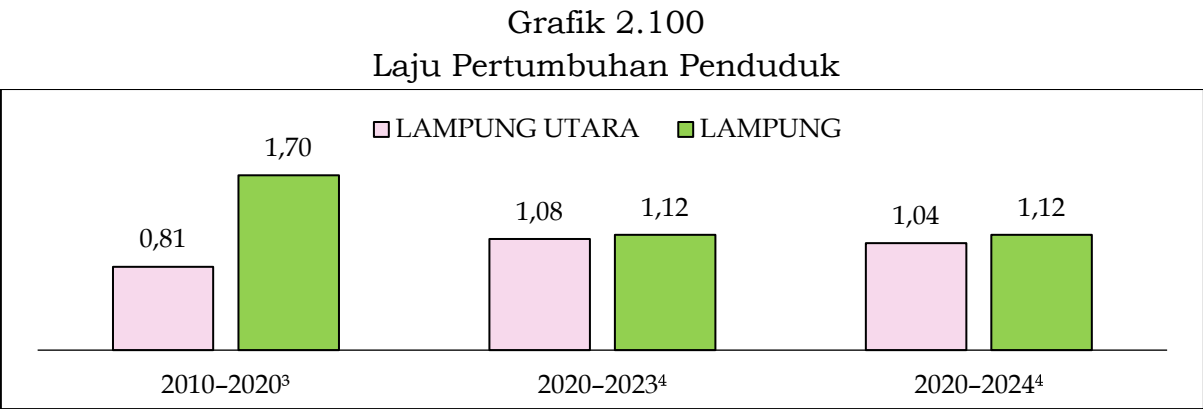
Sumber : Dinas Kesehatan Lampung Utara, 2024

Jumlah posyandu aktif serta jumlah posyandu mengalami perubahan setiap tahunnya, pada tahun 2017 jumlah seluruh posyandu adalah 633 Posyandu, kemudian tahun 2018 turun menjadi 630 Posyandu, tahun 2019 turun lagi menjadi 510 Posyandu, pada tahun 2020 meningkat menjadi 642 Posyandu, di tahun 2021 menjadi 643 Posyandu dan di tahun 2022 turun menjadi 513 Posyandu, begitu juga jumlah Posyandu yang aktif menjadi 392, terjadi perubahan jumlah setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah posyandi aktif sebanyak 505 posyandu.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

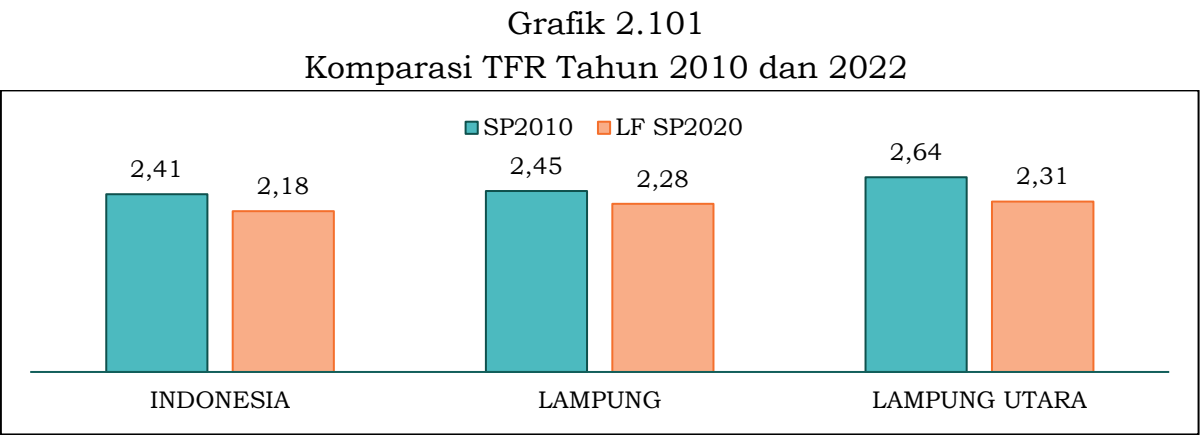
Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.



Sumber : BPS Lampung, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, laju pertumbuhan penduduk Lampung Utara turun dibandingkan periode sebelumnya, walaupun masih di bawah angka laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung.

b. Total Fertility Rate (TFR)

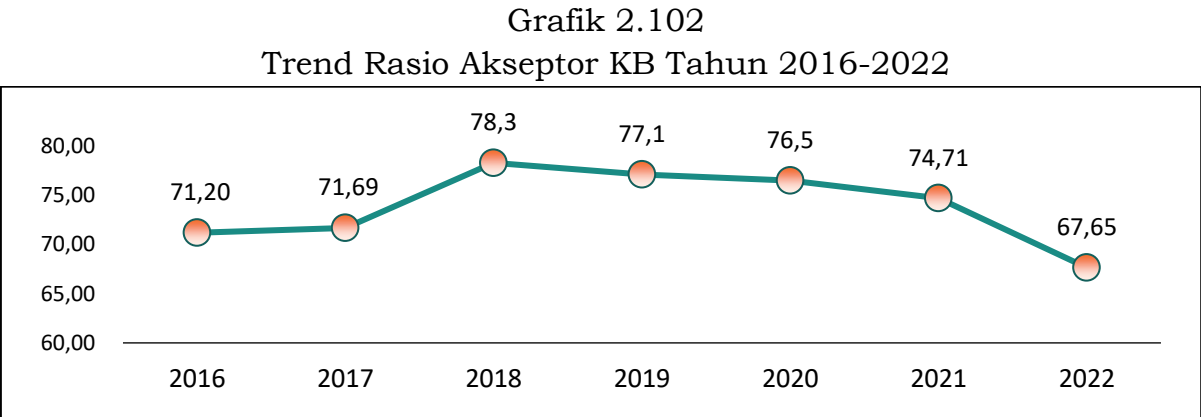


Sumber : BPS Lampung, 2023

Angka Kesuburan Total (Total Fertility Rate/TFR) merupakan indikator demografi standar yang digunakan secara internasional untuk memperkirakan jumlah *rata-rata* anak yang akan dimiliki seorang perempuan selama masa suburnya (yaitu usia 15-49 tahun), berdasarkan tren kelahiran saat ini. Peningkatan jumlah kelahiran belum tentu menyebabkan peningkatan TFR. Naik tidaknya TFR tidak hanya bergantung pada jumlah kelahiran (pembilang), namun juga jumlah perempuan pada kelompok usia subur (penyebut). Oleh karena itu, meskipun jumlah kelahiran lebih banyak, TFR mungkin tidak meningkat jika jumlah perempuan pada kelompok usia subur juga lebih banyak. Fertilitas Kabupaten Kabupaten Lampung Utara menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus Penduduk 2010 mencatat angka TFR sebesar 2,64 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Kemudian pada Long Form SP2020 mencatat TFR sebesar 2,31 yang berarti hanya sekitar 2-3 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reprodukasinya.

c. Ratio Akseptor KB

Rasio Akseptor KB merujuk pada perbandingan antara jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi atau metode keluarga berencana (KB) dengan jumlah pasangan usia subur dalam suatu populasi.



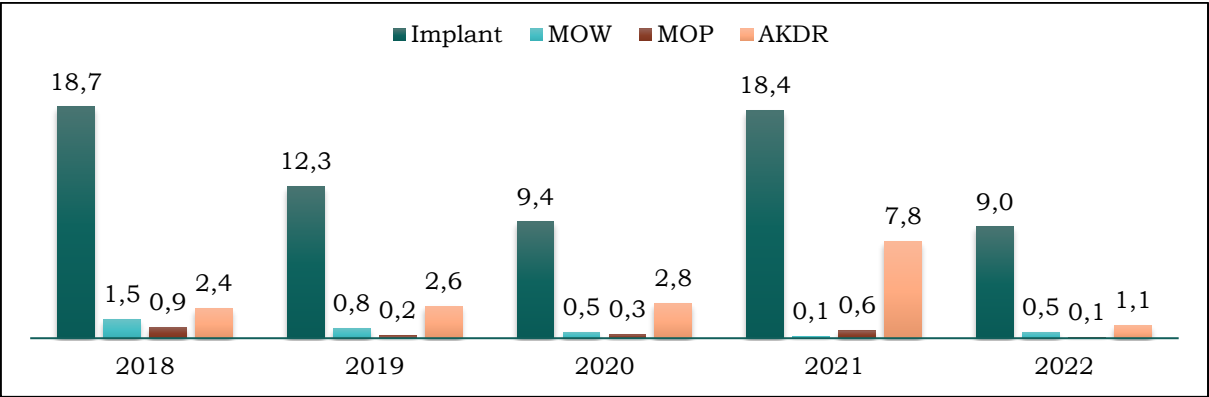
Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

d. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat keefektifan yang tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. MKJP merupakan jenis kontrasepsi yang sekali pemakaiannya dapat bertahan selama 3 tahun sampai seumur hidup. Terdapat berbagai jenis MKJP seperti alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), implan, medis operatif wanita (MOP) dan medis operasi pria (MOP). MKJP di Kabupaten Lampung Utara, masih didominasi oleh implant mencapai 18,7% di tahun 2018.

Grafik 2.103

Trend Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang
Tahun 2018 dan 2022



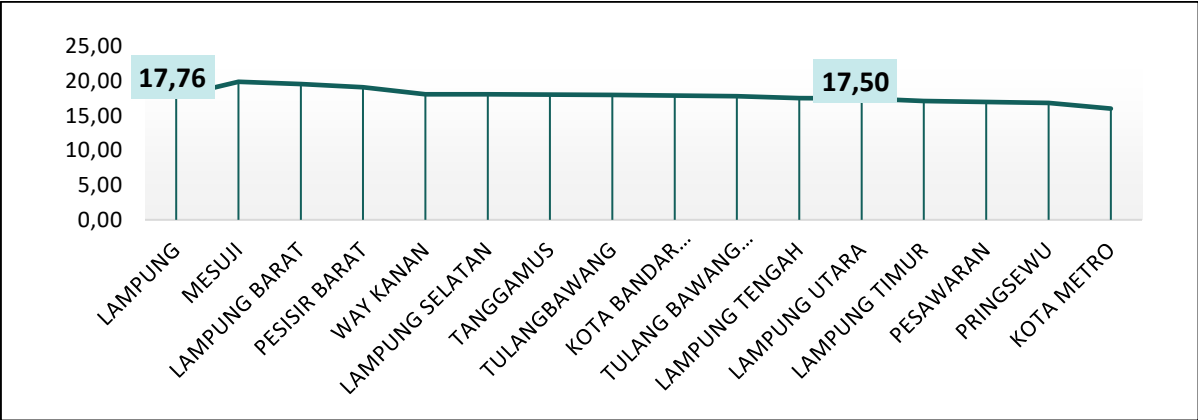
Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

e. Angka Kelahiran Kasar (CBR) dan Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Ibu (ASFR)

Berdasarkan laporan *long form* Sensus Penduduk (SP) 2020, angka kelahiran kasar (*Crude Birth Rate*/CBR) Indonesia sebesar 17,07. Artinya, sebanyak 17 bayi lahir hidup di setiap 1.000 penduduk. Sementara di Kabupaten Lampung Utara Hasil *Long Form* SP2020 mencatat terdapat 17,50 kelahiran hidup diantara 1000 penduduk Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.104

Angka Kelahiran Kasar (CBR) Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota

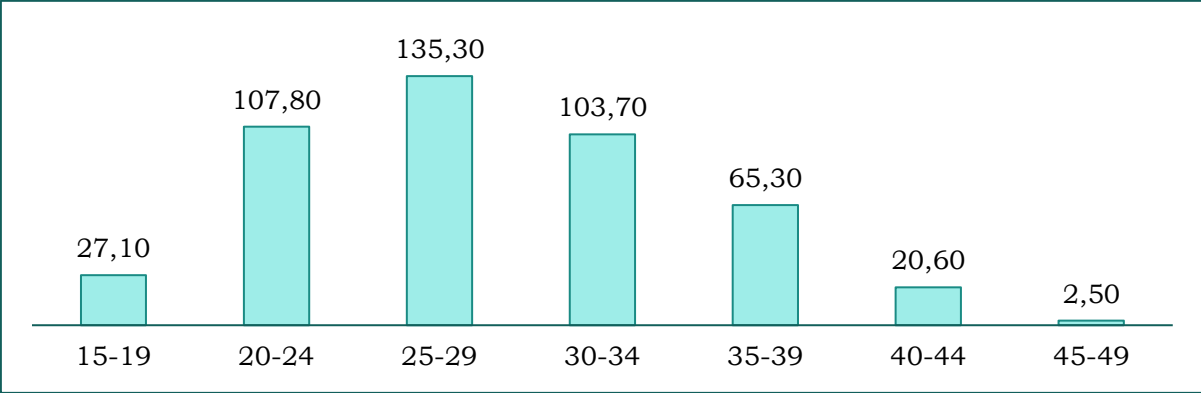


Sumber : BPS Lampung, 2023

Puncak ASFR terletak pada Wanita umur 25-29 tahun. Terdapat 135-136 kelahiran dari 1000 perempuan umur 25-29 tahun. Pola ASFR berbentuk U terbalik. Angka kelahiran sebesar 27-28 kelahiran diantara 1000 perempuan umur 15-19 tahun. Meningkat tajam menjadi 107-108 kelahiran per 1000 perempuan umur 20-24. lalu mencapai puncaknya pada kelompok umur 25-29 tahun. Pada kelompok umur selanjutnya, angka kelahiran menurun hingga sebesar 2-3 kelahiran per 1000 perempuan umur 45-49 tahun. Berdasarkan generasi, kelahiran didominasi oleh perempuan generasi millennial (kisaran umur 26-41 tahun).

Grafik 2.105

Age Spesific Fertility Rate (ASFR) Kabupaten Lampung Utara
Hasil LF SP2020



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

f. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi dengan jumlah PUS dikali dengan 100%.

Tabel 2.72

Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	19.068	19.068	18.183	18.104	11.190

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

g. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB dibagi dengan jumlah anggota kelompok BKB dikali 100%.

Tabel 2.73

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	3.402	5.161	5.801	6.728	42

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

h. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB dibagi dengan Jumlah anggota kelompok BKR dikali 100%.

Tabel 2.74

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	1.684	3.019	4.086	4.132	15

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

i. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB dibagi dengan jumlah anggota kelompok BKL dikali 100%.

Tabel 2.75

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB	1.240	2.067	3.038	3.290	5

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

j. **Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa**

Jumlah PIK R/M dibagi jumlah kecamatan dikalikan 100%.

Tabel 2.76

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	23	27	27	27	23

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

k. **Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk**

Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan dibagi dengan jumlah PKB/PLKB dikalikan 100%.

Tabel 2.77

Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	44	44	38	36	36

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

l. **Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri**

Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri dibagi jumlah anggota kelompok UPPKS.

Tabel 2.78

Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	2.322	2.450	1.760	2.582	1

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

m. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan

Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa dibagi dengan jumlah desa/kelurahan dikalikan 100%. Di Kabupaten Lampung Utara 247 Desa/Kelurahan atau 100%.

n. Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota dibagi dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat dikalikan 100%.

Tabel 2.79

Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat obat kontrasepsi yang memenuhi permintaan masyarakat	N/A	37.798	37.233	39.520	37.447

Sumber : Dinas PP dan KB, 2023

o. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dibagi dengan Jumlah Faskes dan jejaring dikalikan 100%. Di Kabupaten Lampung Utara berjumlah 39 Faskes (100%).

9. Perhubungan

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2.80

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	948.240	658.800	712.080	897.840	1.063.440

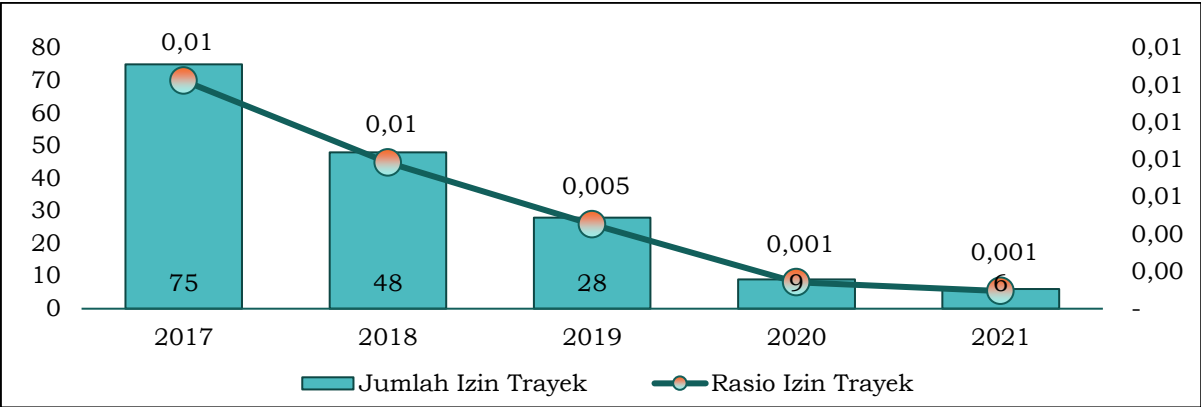
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. LU, 2023

b. Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek adalah perhitungan yang di dapat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk suatu daerah. Rasio izin trayek di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

Grafik 2.106

Rasio Izin Trayek Tahun 2017-2021



Sumber : Hasil Analisis, 2023

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Tabel 2.81
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemilikan KIR angkutan umum	85,40	88,84	89,59	84,73	87,29

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. LU, 2023

d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Di Kabupaten Lampung Utara tidak ada Pelabuhan Laut dan Udara, hanya ada terminal bis tipe C di Simpang Propau.

e. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat dikalikan 100%.

Tabel 2.82
Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah angkutan darat	582,00	589,00	592,00	592,00	359,00
Jumlah penumpang angkutan darat	7.203.600	6.914.160	6.967.440	7.153.200	463.460
Persentase layanan angkutan darat	0,00808	0,00852	0,00850	0,00828	0,07746

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. LU, 2023

f. Pemasangan Rambu-Rambu

Perhitungan untuk indikator ini adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan 100%. Sejak tahun 2019, tidak dilakukan pemasangan rambu-rambu

g. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.83
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan	Nilai	88,62	49,24	50,21	84,07	89,45
2	Panjang Jalan	Km	2.143,13	4.013,70	4.013,70	2.474,80	2.474,80
3	Jumlah Kendaraan	Unit	189.915	197.618	201.526	208.063	221.361

Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Di Kabupaten Lampung Utara, rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan fluktuatif sejak tahun 2017 hingga 2021, angka terakhir sebesar 89,45, artinya dalam 1 Km dilalui kurang lebih 89 hingga 90 kendaraan. Sementara di Provinsi Lampung untuk rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan sebesar 144,79.

h. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan pengumpang (feeder) adalah angkutan yang bertugas mengumpulkan penumpang untuk disalurkan khusus ke angkutan trayek tertentu. Berikut gambaran jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.

Tabel 2.84
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah orang	5,522,917	6,245,880	6,245,880	7,063,480	7,881,080
2	Barang yang terangkut angkutan umum	7968592.21	8,110,080	8,110,080	8,254,080	8,398,080
3	Rasio	69.31	77,01	77,01	85,57	93.84

Sumber : Data Diolah, 2023

i. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Tabel 2.85
Jumlah Orang Yang Melalui Terminal

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Barang/orang melalui dermaga/Bandara/Terminal per tahun	6.255.360	6.255.360	6.255.360	6.255.360	3.571.200

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. LU, 2023

10. Komunikasi Dan Informatika

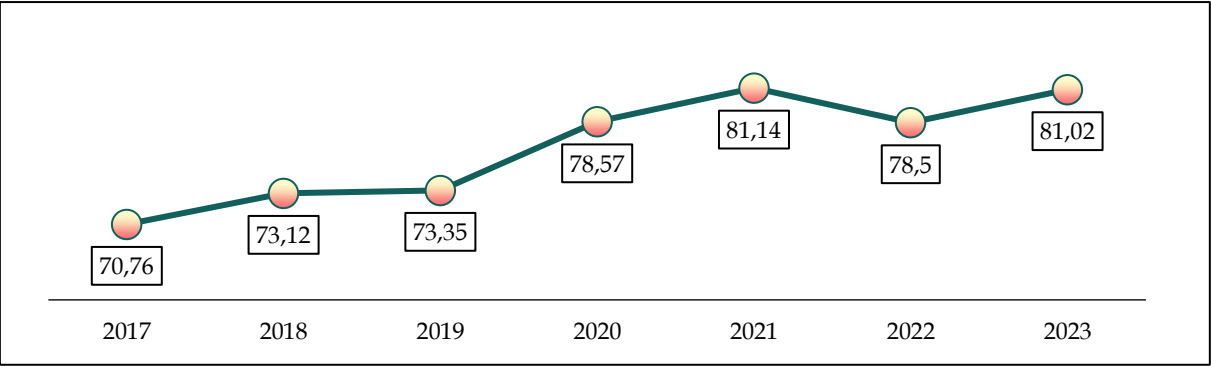
a. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara Luas Wilayah Yang Tercoverage layanan telekomunikasi seluas 163.615,26 Km² dibagi dengan luas wilayah total Kabupaten Lmpung Utara yaitu 266.720 Km², sehingga cakupan layanan telekomunikasi sebesar 61%. Sementara berdasarkan data Survei Potensi Desa yang dilakukan oleh BPS tahun 2018, ada sebesar 41,70% desa sudah ada BTS, 65,99% desa sudah mendapatkan sinyal telepon seluler yang kuat, 38,46% desa sudah mendapatkan sinyal 4G dan 55,87% desa sudah mendapatkan sinyal 3G.

b. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Di Kabupaten Lampung Utara Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Pernah Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) dalam tiga bulan terakhir sebagai berikut :

Grafik 2.107
 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon
 Tahun 2017-2023

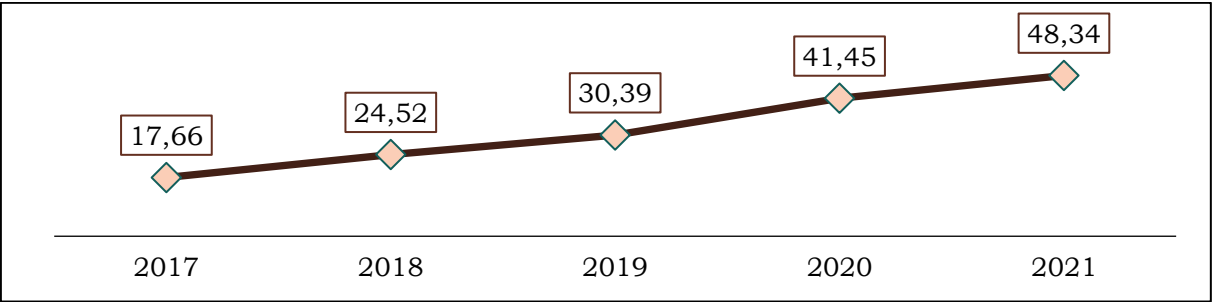


Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

c. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Untuk data proporsi rumah tangga dengan akses internet tahun 2017 s.d 2021 semakin meningkat di Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut :

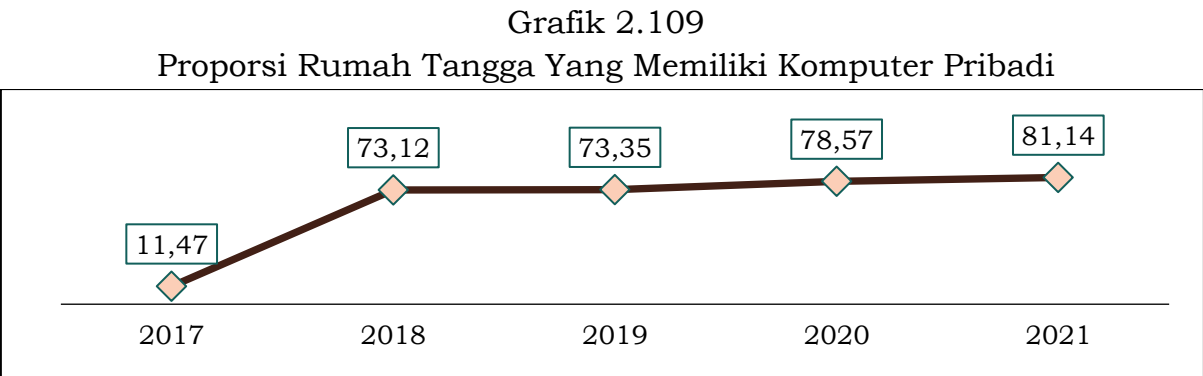
Grafik 2.108
 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

e. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Untuk data proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi tahun 2017 s.d 2021 semakin meningkat di Kabupaten Lampung Utara dengan rincian sebagai berikut :



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Lampung Tahun 2024, jumlah koperasi berjumlah 352 unit, dengan jumlah karyawan 69 orang dan jumlah anggota sebanyak 8.485 orang.

Tabel 2.86

Jumlah Koperasi Primer dan Aktivitasnya

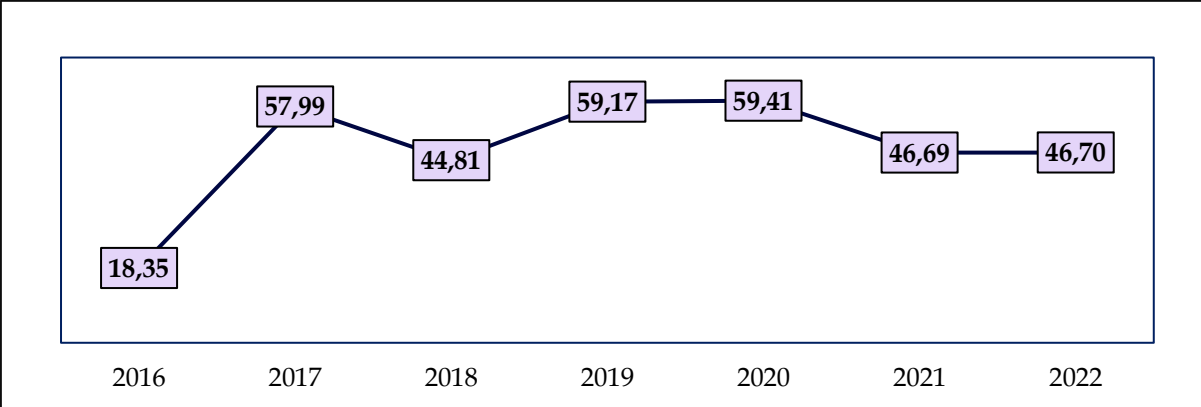
No	Jenis Masalah	Jumlah	Ket
1	Koperasi Primer (Unit)	352	
2	Anggota	8.495	
3	Modal Sendiri (Juta Rupiah)	22.929	
4	Hutang (Juta Rupiah)	2.716	
5	Volume Usaha (Juta Rupiah)	67.591	
6	Aset (Juta Rupiah)	25.645	
7	Sisa Hasil Usaha (Juta Rupiah)	3.135	
8	Karyawan (Orang)	69	

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan koperasi aktif yang fluktuatif.

Grafik 2.110

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2022



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

b. Persentase UKM

Regulasi yang ada membedakan tiga lapisan UMKM, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Di atas usaha menengah diidentifikasi sebagai usaha besar. Di bawah usaha mikro diidentifikasi sebagai usaha ultra mikro (UMi), tetapi lapisan usaha UMi belum diatur dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah), melainkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Parameter atau kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan UMKM juga terbatas hanya pada parameter atau kriteria keuangan seperti aset, modal, dan omset tahunan. Undang-Undang No. 20 tahun 2008 menggunakan parameter atau kriteria aset dan omset tahunan. Sementara Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 menggunakan parameter atau kriteria modal dan omset tahunan. Bila hanya menggunakan definisi atau klasifikasi UMKM dari kedua aturan ini, maka aset UMKM maksimum Rp10 miliar, modal atau ekuitas (net assets) maksimum Rp10 miliar, dan omset tahunan maksimum Rp50 miliar. Usaha yang memiliki aset, modal, dan omset tahunan di atas ukuran ini dikategorikan sebagai usaha besar (UB).

Tabel 2.87

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2020 dan 2021

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro		Usaha Kecil		Usaha Menengah		Jumlah Usaha	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Lampung Barat	245	1.638	105	105	4	4	354	1.747
Tanggamus	186	186	–	–	–	–	186	186
Lampung Selatan	701	701	–	–	–	–	701	701
Lampung Timur	389	425	122,00	122	–	–	511	547
Lampung Tengah	795	795	1,00	1	–	–	796	796
Lampung Utara	330	423	30,00	30	4	4	364	457
Way Kanan	599	725	229	103	12	12	840	840
Tulang Bawang	23	23	–	–	–	–	23	23
Pesawaran	422	460	58	20	2	2	482	482
Pringsewu	331	1 891	40	40	2	2	373	1.933
Mesuji	350	250	41	41	1	1	292	292
Tulang Bawang Barat	179	179	–	–	–	–	179	179
Pesisir Barat	68	429	–	–	–	–	68	429
Bandar Lampung	116.590	116.615	1.900	1.875	43	43	118.533	118.533
Metro	22.840	23.186	926	580	88	88	23.854	23.854
Lampung	143.948	147.926	3.452	2.917	156	156	147.556	150.999

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

c. Persentase BPR/LKM Aktif

Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

12. Penanaman Modal

a. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

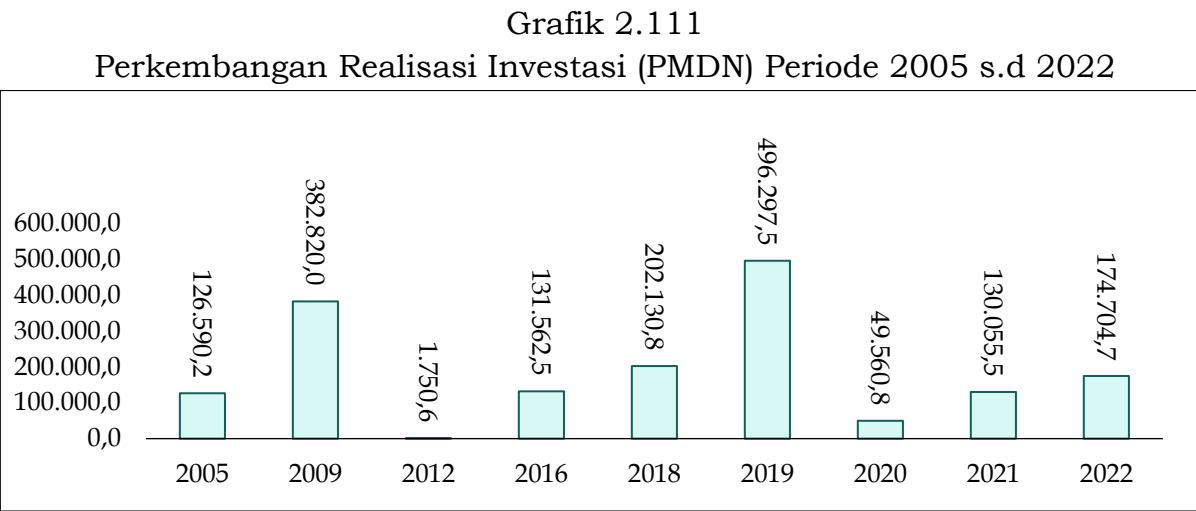
Tabel 2.88
Jumlah investor berskala nasional

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	0	7	4	1	4

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. LU, 2023

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data dari BKPM, perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :



Sumber : www.bkpm.nswi.go.id

Pada tahun 2005 realisasi investasi PMDN Lampung Utara sebesar Rp. 126.590,02, dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 174.704,7. Sektor yang paling dominan untuk Untuk realisasi insvestasi berdasarkan jumlah proyek pada tahun 2009 berjumlah 1 proyek dan semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2022 berjumlah 179 proyek yang telah diselesaikan.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan dibagi dengan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN.

Tabel 2.89
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

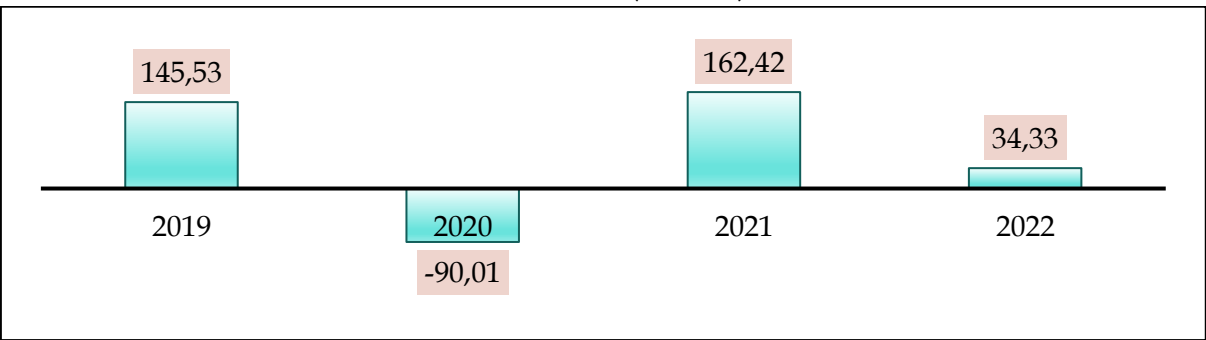
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio daya serap Tenaga Kerja	0	0	2,769	2,110	0,327

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. LU, 2023

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Untuk kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN sejak tahun 2019, terjadi penurunan hanya pada tahun 2020, dimana realisasi PMDN turun sebesar -90,01% dibandingkan tahun 2019.

Grafik 2.112
Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN) Periode 2019 s.d 2022



Sumber : Hasil Analisis, 2023

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

a. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Pemuda merupakan harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa. Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa, selain itu pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi agent of change. Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter pemuda.

Tabel 2.90
 Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Lampung Utara
 Tahun 201 s.d 2023

No	Tahun	Organisasi Pemuda Seluruhnya	Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persentase
1.	2019	0	0	0
2.	2020	117	1	1%
3.	2021	117	3	3%
4.	2022	117	15	13%
5.	2023	117	14	12%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

b. Persentase Wirausaha Muda

Menurut WHO pengertian pemuda adalah seseorang yang memiliki rentang usia 10 sampai 24 tahun, sedangkan untuk usia 10 sampai 19 tahun disebut dengan remaja. Ada peribahasa yang mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan. Pada dasarnya pemuda memiliki peran yang sentral untuk kemajuan bangsa Indonesia. Peran organsiasi kepemudaan saat ini sayangnya sedang mengalami kemerosotan khususnya dalam membangun karakter pemuda, sehingga tidak dapat dipungkiri banyak pemuda yang melakukan tindakan kriminal yang akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia khususnya Lampung Utara di masa mendatang.

Tabel 2.91
 Wirausaha Muda di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 s.d 2022

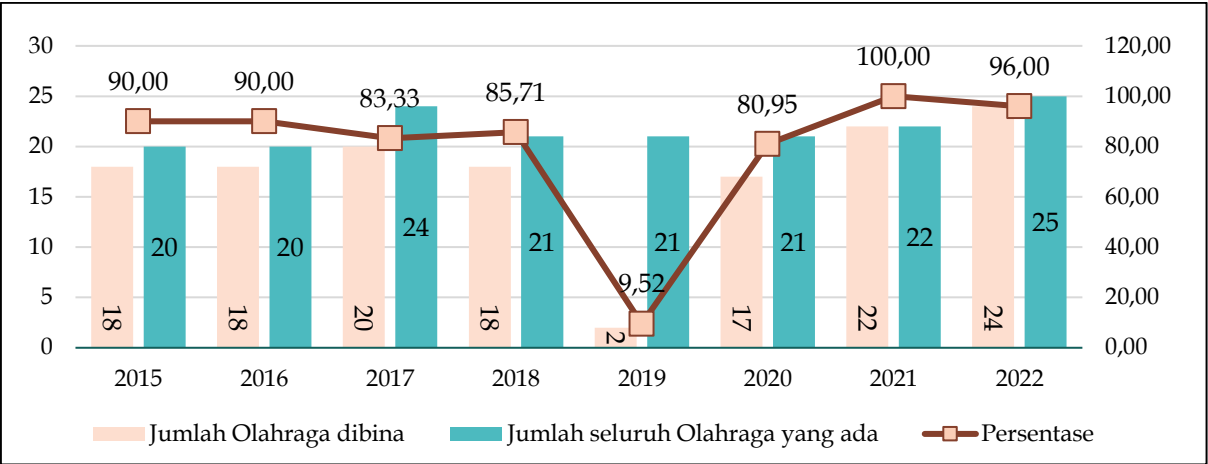
No	Tahun	Jumlah Pemuda Seluruhnya	Wirausaha Muda	Persentase
1	2022	27.407	6.204	22,64
2	2023	17.456	6.571	37,64

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023 dan Hasil Olah Data

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Prestasi olahraga dilahirkan dari pembinaan yang berkelanjutan, pembibitan atlet dimulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat senior guna menghasilkan prestasi olahraga baik di Tingkat Provinsi Lampung, nasional maupun internasional. Pada tahun 2019 jumlah olah raga yang dibina mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 9,52 persen dan kembali mneningkat positif sampai pada tahun 2022 menjadi 96 persen.

Grafik 2.113
 Cakupan Pembinaan Olah Raga Tahun 2015-2022

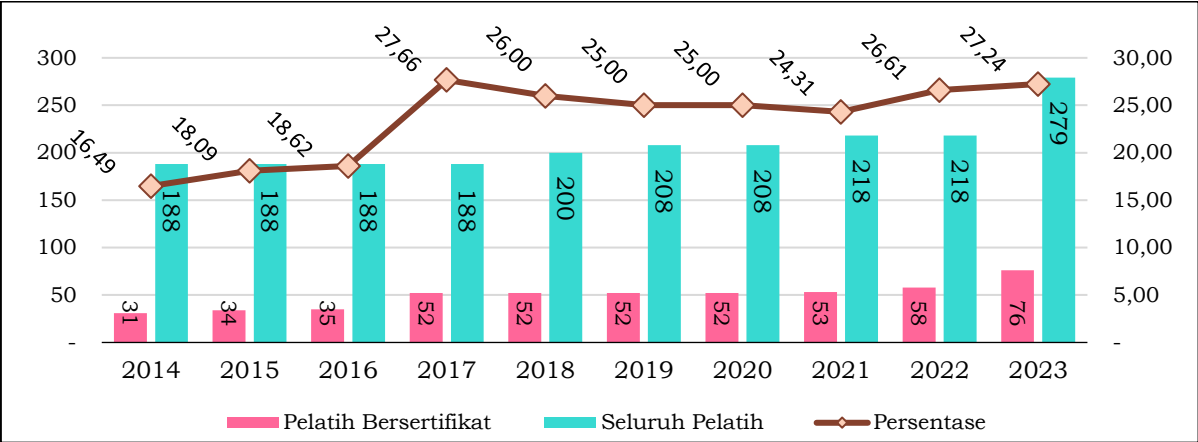


Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Pelatih yang bersertifikat jumlahnya masih rendah jika dibandingkan dengan seluruh jumlah pelatih yang ada, hal ini akan mempengaruhi keberhasilan atlet dalam memperoleh prestasi di cabang olahraganya. Rata-rata pelatih yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2023 berada pada angka 23,50 persen.

Grafik 2.114
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

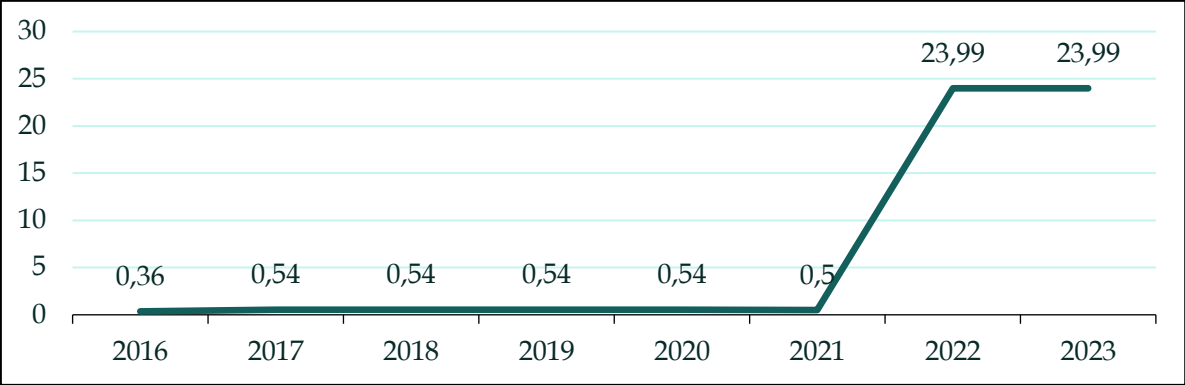


Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Atlet muda di Kabupaten Lampung Utara merupakan pelajar yang menjadi atlet di beberapa cabang olahraga dengan jumlah yang cukup banyak di tahun 2023 yaitu 2.359 orang sedangkan yang mendapatkan pembinaan hanya berjumlah 556 orang atau sekitar 23,99 persen. Persentase atlet muda yang dibina sangat rendah dimulai pada tahun 2016 yaitu 0,36 persen dan mulai mengalami meningkat di tahun 2022 sebesar 23,99 persen. Jika dilihat berdasarkan Organisasi dan cabang olah raga maka jenis olahraga dengan jumlah atlet muda terbanyak yang dibina adalah cabang olahraga Karate (Forki) dan Sepak Bola/Futsal (PSSI), untuk lebih lengkapnya data cabang olahraga dengan atlet yng dibina dapat disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 2.115
Persentase Pelajar yang Dibina Tahun 2016-2023



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Jika dilihat berdasarkan Organisasi dan cabang olah raga maka jenis olahraga dengan jumlah atlet yang dibina adalah cabang olahraga Karate (Forki) dan Sepak Bola/Futsal (PSSI), untuk lebih lengkapnya data cabang olahraga dengan atlet yang dibina dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.92

Jumlah Atlet Yang dibina berdasarkan Cabang Olah Raga Tahun 2023

NO	CABANG OLAHRAGA	ATLET	
		Dibina	Pelajar
1	2	3	4
1	Atletik (PASI)	25	21
2	Karate (FORKI)	400	1.400
3	Panjat Tebing (FPTI)	8	8
4	Pencak Silat (IPSI)	15	450
5	Sepak Bola dan Futsal(PSSI)	75	160
6	Tenis Lapangan (PELTI)	15	15
7	Renang (PRSI)	15	300
8	Binaraga dan Fitnes (PBFI)	13	5
	JUMLAH	566	2.359

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2023

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Kabupaten Lampung Utara mengikuti beberapa ajang kompetisi olahraga yang diselenggarakan oleh Provinsi Lampung dengan jumlah cabang olahraga yang mengikuti dan mendapatkan prestasi berjumlah 22 cabang olahraga dan atlet yang memperoleh juara sebanyak 203 orang dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2023.

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2022 ada 23 prestasi olahraga.

14. Statistik

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik. Hasil dari statistik dasar ini merupakan data yang sangat penting bagi

perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga untuk mendapatkan beberapa data, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPS. Produk statistik yang merupakan hasil kerjasama dengan BPS adalah IPM, IPG, Indeks NTP, Indeks Gini, Inflasi, dan ICOR. Sedangkan statistik sektoral juga telah dilakukan oleh beberapa instansi di Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh data baik untuk keperluan perencanaan pembangunan maupun untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam pemenuhan data di Kabupaten Lampung Utara ada sedikit permasalahan pada data sektoral, namun disadari bahwa tuntutan data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi secara menyeluruh, untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bertahap telah berupaya untuk penyelesaiannya untuk itu telah diterbitkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Utara Nomor 47 Tahun 2021 yang mana Peraturan Bupati ini adalah turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejak penetapan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021, sampai saat ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut : Sudah dibuat portal satu Data Indonesia dengan alamat website : <https://satudata.lampungutarakab.go.id> serta Daftar data tersedia dan dapat diakses secara transparan dalam portal dan buku statistik Tahun 2022.

a. Buku Kabupaten dalam Angka

Sudah Ada yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lampung Utara

b. Buku PDRB

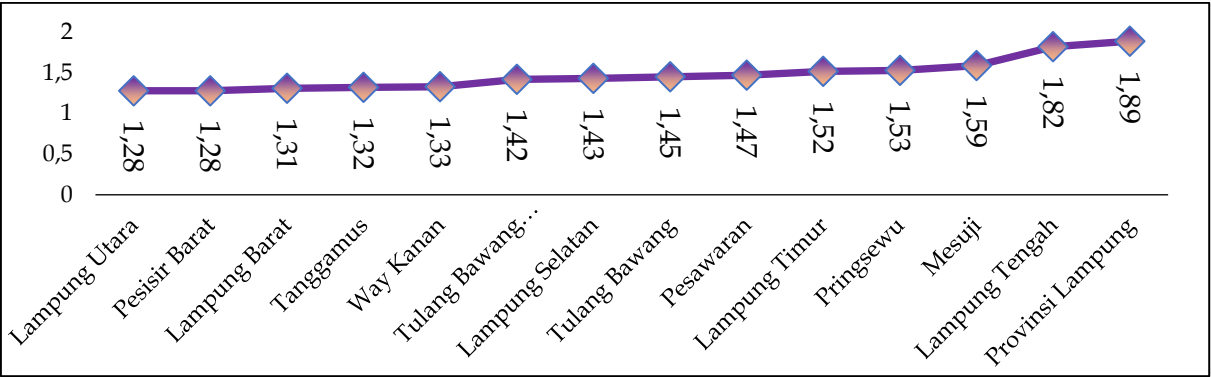
Sudah Ada yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lampung Utara

c. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Berikut hasil penilaian indeks pembangunan statistik seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2023 :

Grafik 2.116

Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2023



Sumber : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023

Kabupaten Lampung Utara mencapai nilai 1,28 dan berada pada peringkat ke 15 dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Untuk nilai Provinsi Lampung sebesar 1,89 dan nasional sebesar 1,78. Untuk rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 2.93
Hasil penilaian cakupan 5 Domain EPSS

Indeks	Nilai Nasional	Pemkab Selindo	Lampung Utara
IPS	1,78	1,66	1,28
Domain Prinsip SDI	1,8	1,68	1,25
Domain Kualitas Data	1,7	1,57	1,25
Domain Proses Bisnis Statistik	1,82	1,69	1,21
Domain Kelembagaan	1,85	1,72	1,53
Domain Statistik Nasional	1,74	1,65	1,22

Sumber : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023

Dari lima domain tersebut terdapat nilai terendah pada domain proses bisnis statistik yaitu sebesar 1,21 dan yang paling tinggi pada domain kelembagaan sebesar 1,53.

15. Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksi sistem jaringan di Kabupaten Lampung Utara, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah. *Government-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia*, disingkat *Gov-CSIRT Indonesia* merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi

Negara dalam Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 570 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018. Gov-CSIRT Indonesia memberikan layanan yang meliputi respon insiden dalam bentuk : triase insiden; koordinasi insiden; dan resolusi insiden. Disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk : *cyber security drill test*; workshop atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor pemerintah.

Sampai tahun 2022, untuk persandian sedang dalam proses pembahasan Peraturan Bupati tentang keamanan informasi. Selain itu sedang dalam proses pembahasan Peraturan Bupati tentang tanda tangan elektronik. Kemudian SOP tentang Jamer (Pengacak Sinyal) dan SOP Pengiriman email sanapati.

a. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Tabel 2.94
Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	0	9,38	9,38	9,38	20,00

Sumber : Dinas Kominfo Kab. LU, 2023

16. Kebudayaan

Kebudayaan diLampung Utara saat ini dapat dilihat pada tabel Data penggiat Seni dan Budaya Tahun 2017-2021, Data Cagar Budaya Tahun 2017–2021, Data Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya Tahun 2017-2021 di bawah ini:

Tabel 2.95
Data-Data Seni dan Budaya di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	Tahun				SATUAN
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Benda Cagar Budaya					
	a. Milik Pemerintah Daerah	0	0	26	26	tempat
	b. Milik Swasta	129	129	129	129	tempat
2	Jumlah Bangunan Cagar Budaya					
	a. Milik Pemerintah Daerah	3	3	3	3	tempat
	b. Milik Swasta	55	55	55	55	tempat
3	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan					
	a. Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	163	163	163	163	buah
	b. Jumlah SDM Kesenian yang Telah Ada	51	51	51	51	orang
4	Cakupan Organisasi di Kebudayaan					
	a. Jumlah Jenis Organisasi dan Lembaga Kesenian yang Ada	2	2	2	2	organisasi

NO	URAIAN	Tahun				SATUAN
		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
	b. Jumlah Organisasi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Lampung Utara	0	0	0	0	organisasi
	c. Jumlah Grup Kesenian	43	43	43	43	grup
5	Jumlah Grup Kesenian Berdasarkan Jenis Kesenian					
	a. Jumlah Grup Dolalak, Bangilun, Angguk, dan Sejenisnya	0	0	0	0	grup
	b. Jumlah Grup Kuda Kepang/Kuda Lumping dan Sejenisnya	28	28	28	28	grup
	c. Jumlah Grup Rebana/Qasidah/Hadroh dan yang Sejenis	2	2	2	2	grup
	d. Jumlah Grup Orkes Melayu/Keroncong/Band dan Sejenisnya	0	0	0	0	grup
	e. Jumlah Grup Kethoprak/Wayang dan Karawitan	0	0	0	0	grup
	f. Jumlah Grup Topeng Ireng/Dayakan/Cekok Mondol dan Sejenis	0	0	0	0	grup

Sumber : www.satudatalampungutarakab.go.id

Sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar, implementasi kebudayaan di daerah telah sesuai dengan Pokok-pokok kebudayaan Daerah (PPKD) yang dijabarkan oleh renstra perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2022 terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dalam PPKD Lampung Utara dan baru 7 rekomendasi yang telah menyesuaikan dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD pemerintah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam RKPD yaitu :

1. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Tradisi Lisan dilaksanakan kegiatan pencatatan Usulan Warisan budaya tak benda berupa Ringget, Panggeh, legenda Paya cupak
2. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Manuskrip kegiatan berupa Pendataan Yang diduga cagar budaya dan kegiatan berupa penetapan cagar budaya.
3. OPK adat – Istiadat telah dilakukan Program dan kegiatan rutin oleh pemerintah daerah sejak tahun 2020 yaitu cangget bara festival Platform Indonesiana.
4. OPK Seni maka telah dilaksanakan kegiatan Gerakan seniman masuk sekolah (GSMS), dan Kotabumi Art Festival.
5. OPK permainan rakyat dan Olahraga tradisional akan dilaksanakan Program kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) & Pekan Kebudayaan Nasiona (PKN).

- 6. OPK Olahraga tradisional akan dilaksanakan Program kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) & Pekan Kebudayaan Nasional (PKN).
- 7. OPK Bahasa Pemerintah Daerah sedang Menyusun Regulasi tentang Penggunaan Bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Lampung Utara.

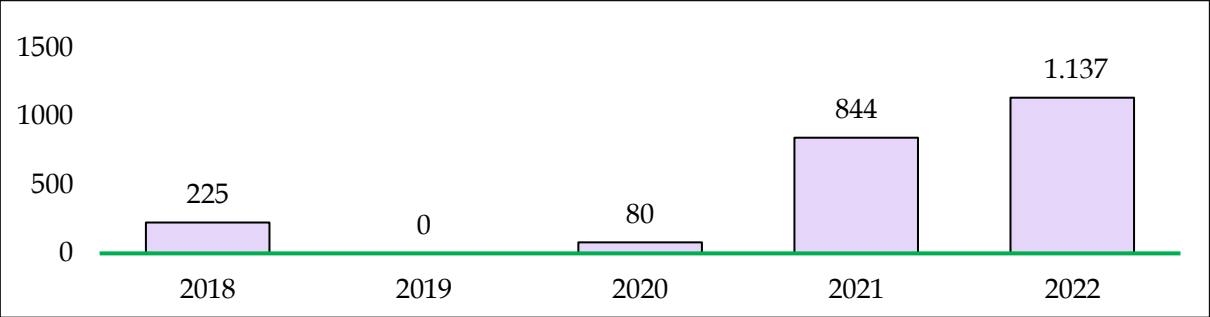
Namun untuk Cagar Budaya Kabupaten Lampung Utara yang akan dikembangkan sebagai museum belum di usulkan sebagai warisan budaya benda dikarenakan usia museum tersebut belum mencapai usia 50 tahun.

17. Perpustakaan

a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan adalah lembaga yang melayani masyarakat di bidang informasi. Keberadaan lembaga ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi baik itu untuk pendidikan, hiburan, rekreasi maupun penelitian. Oleh karenanya, sebagai lembaga informasi perpustakaan harus selalu mampu menyediakan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Lembaga informasi yang baik adalah lembaga yang memiliki koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung/ruang, perabotan, peralatan dan SDM yang berkualitas.

Grafik 2.117
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2018-2022

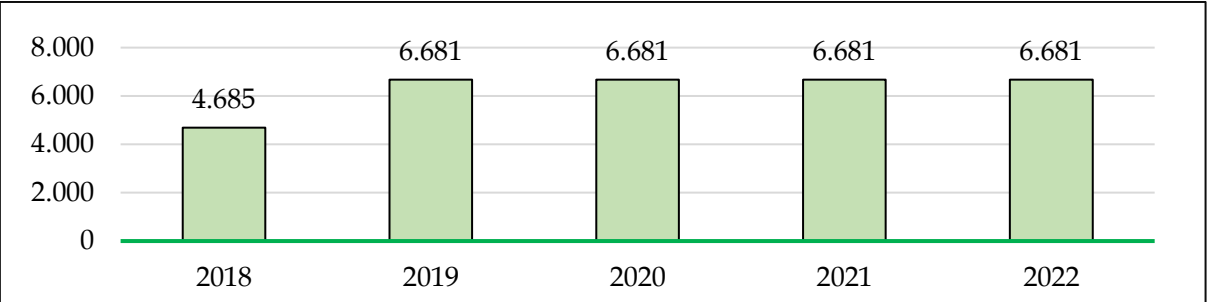


Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LU, 2023

b. Koleksi Judul Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Untuk jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah pada tahun 2017 s.d 2022 meningkat cukup signifikan.

Grafik 2.118
Jumlah Koleksi Judul Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Tahun 2017-2022

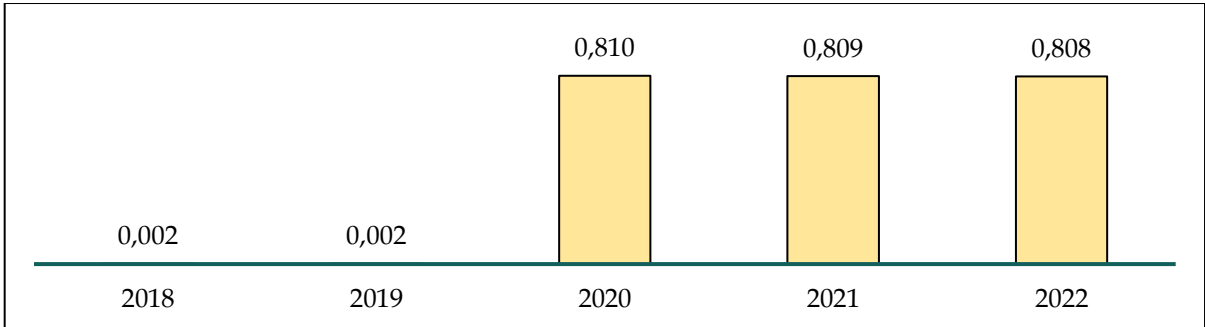


Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. LU, 2023

c. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan per satuan penduduk di Lampung Utara meningkat signifikan sejak tahun 2020, dikarenakan mulai dioptimalkannya perpustakaan di fasilitas pendidikan.

Grafik 2.119
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk



Sumber : Hasil Analisis, 2023

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020 – 2024, maka diperlukan Pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, yang salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu : Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi dan Anggota perpustakaan. Nilai indeks pembangunan literasi masyarakat Lampung Utara pada tahun 2023 sebesar 1,62.

18. Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pengaturan perencanaan dan penerapan standar/pedoman, pembinaan, akuisi, pengelolaan, penyimpanan, perawatan, layanan arsip in-aktif dan statis, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi sumberdaya manusia dan sistem kearsipan, pelestarian, layanan informasi, dan penertiban naskah sumber arsip. Pada tahun 2020, ANRI melakukan penilaian kondisi pengelolaan kearsipan di seluruh daerah dan Kabupaten Lamoung Utara ada pada peringkat 402 dari 508 Kabupaten/Kota dengan nilai 26,15 (Sangat Kurang), sementara untuk Provinsi Lampung ada pada peringkat 25 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan nilai 51,88

(CC/Cukup). Tentunya berdasarkan hasil tersebut, masih sangat diperlukan Upaya yang sangat maksimal untuk urusan kearsipan.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.2.1. Pariwisata

Untuk potensi lokasi tempat wisata sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Lampung Utara berjumlah 45 lokasi yang tersebar di 23 Kecamatan.

Tabel 2.96

Daftar Potensi Wisata di Kabupaten Lampung Utara

No	Penggiat Seni dan Budaya	Lokasi	Ket
1	2	3	4
1	Situs Cagar Budaya, Makam Minak Trio Diso	Sekipi Abung Tinggi	Wisata Religi
2	Makam Rindang Sedayu	Sekipi Abung Tinggi	Wisata Religi
3	Makam Minak Semulasem	Kali Cinta Kotabumi Utara	
4	Taman Wisata Bendungan Tirta Shinta	Wonomarto Kotabumi Utara	
5	Taman Wisata Bendungan Way Tebabeng	Jagang Blambangan Pagar	
6	Taman Wisata Bendungan Way Rarem	Pekurun Abung Pekurun	
7	Taman Olah Seni	Kotabumi	
8	Taman Sahabat	Kotabumi	
9	Taman Gading		
10	Masjid Agung Al-Jamik		
11	Musium Mini Lampung Utara		
12	Taman Wisata Kebun Agro Sereh Merah		
13	Taman Wisaya Ogan Jaya		
14	Taman Agro Wisata Jeruk		
15	Agro Wisata Madu Kelenceng		
16	Taman Kolektif		
17	Wisata Bening Indah		
18	Air Terjun Batu Lapis	Campang Gijul Abung Tengah	
19	Air Terjun Brunai	Campang Gijul Abung Tengah	
20	Air Terjun Sri Batu Kelawas	Desa Pekurun Barat	
21	Wisata Air Green Bamboo	Sri Bandung Abung Tengah	
22	Curup Sukaemi	Desa Tanjung Beringin dan Sukasari	
23	Curup Indrajaya		
24	Air Terjun Goa Asri		
25	Air Terjun Giri Tirta	Desa Sendang Agung	
26	Air Terjun Bukit Reges	Desa Sidomulyo	
27	Cekdam Tebat	Desa Tanjung Raja	
28	Cekdam Water Queen	Kecamatan Tanjung Raja	
29	Wisata Air Terjun Beringin	Kecamatan Bukit Kemuning	
30	Taman Pasar Sawit Halampam		
31	Air Terjun Ekor Kuda	Desa Tanjung Baru Bukit Kemuning	
32	Air Terjun Mandi Angin	Desa Suka Mulya	
33	Air Terjun Abung Keruh	Desa Dwikora	
34	Air Terjun Kabul		
35	Air Terjun Bukit Bidadari		

No	Penggiat Seni dan Budaya	Lokasi	Ket
1	2	3	4
36	Curup Enggal		
37	Air Terjun Kual		
38	Air Terjun Muara Aman		
39	Air Terjun Tirai Bambu	Desa Tanjung Baru	
40	Air Terjun Ateng	Kelurahan Bukit Kemuning	
41	Embung Dwikora		
42	Tubung Sungai Abung		
43	Taman Agrowisata Lembah Bambu Kuning	Abung Jayo Abung Selatan	
44	Wisata Air Terjun Temiang		
45	Kimal Park	Kotabumi Utara	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan LU, 2023

Perkembangan sektor pariwisata suatu daerah tidak terlepas dari dukungan akomodasi yang tersedia di daerah tersebut. Kabupaten Lampung Utara memiliki 9 buah hotel, yaitu 2 di Kecamatan Bukit Kemuning, 1 hotel di Kecamatan Kotabumi, 3 hotel di Kecamatan Kotabumi Selatan, 2 hotel di Kecamatan Abung Selatan, dan 1 hotel di Kecamatan Blambangan Pagar. Kesebelas hotel tersebut merupakan hotel berbagai tingkatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak terjadi penambahan hotel di kabupaten Lampung Utara. Hingga tahun 2022 telah tersedia 9 Hotel akomodasi yang dilengkapi dengan 269 kamar dan 415 tempat tidur. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Secara rinci jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel nonbintang dan akomodasi lainnya di Kabupaten Lampung Utara sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.97

Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Non bintang dan Akomodasi Lainnya Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Akomodasi Hotel	17	11	11	9	9
Kamar	440	294	272	269	269
Tempat Tidur	745	449	420	415	415
Rumah Makan/Restoran	111	131	109	154	164

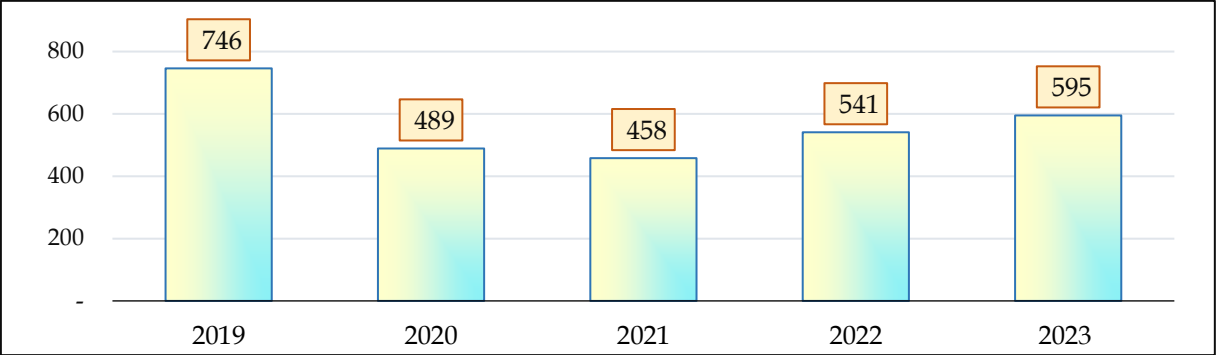
Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

a. Kunjungan Wisata

Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota dibagi dengan Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten dan Kota dikalikan dengan 100%.

Grafik 2.120

Kunjungan Wisata Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023

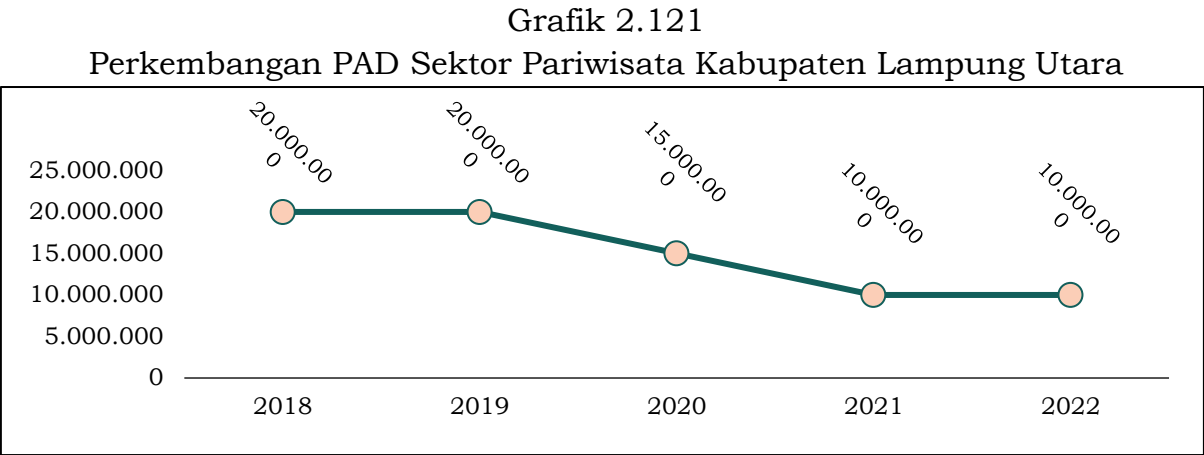


Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan LU, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung Utara sangat fluktuatif setiap tahunnya, sejak tahun 2019 yang merupakan tahun dengan kunjungan wisatawan paling banyak mencapai 746 kunjungan, dan pada tahun 2021 dikarenakan terjadinya pandemi covid 19 maka jumlah pengunjung mengalami penurunan menjadi 458 dalam 1 tahun. Di Kabupaten Lampung Utara juga sudah dikembangkan desa wisata sampai dengan tahun 2022 yang berjumlah 25 Desa. Di Kabupaten Lampung Utara juga sudah terdapat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sampai dengan tahun 2023 sudah berjumlah 23 Pokdarwis.

b. PAD Pariwisata

PAD sektor pariwisata dibagi dengan total PAD dikalikan 100%. Total target PAD Lampung Utara pada tahun 2022 sebesar Rp. 92.844.293.824, sehingga didapatkan hasil 0,0108%.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan LU, 2023

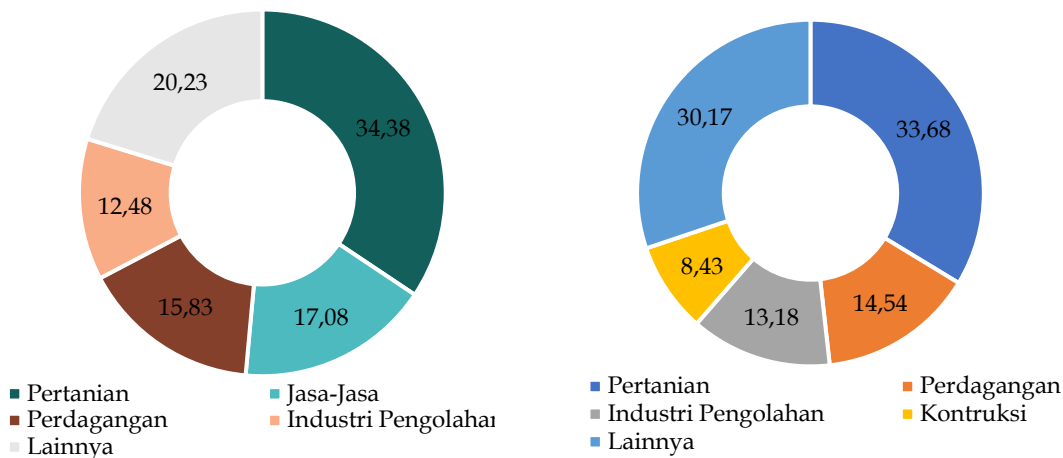
2.3.2.2. Pertanian

Pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Lampung Utara. Terutama pada subsektor perkebunan dan tanaman pangan merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Utara. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Lampung Utara tahun 2021 sebesar 35,60 persen. Besarnya kontribusi sektor ini salah satunya didukung dengan semakin meningkatnya luas panen, luas tanam dan produksi dari komoditasnya. Pada subsektor tanaman sayuran, komoditas unggulan pada tahun 2021 adalah komoditas bayam, dengan luas panen 242 hektar. Komoditas unggulan lainnya adalah

komoditas kangkung yang mencapai 233 hektar. Dan luas panen terendah adalah komoditas cabe rawit, yakni 70 hektar.

Grafik 2.122

Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (ADHB)
Tahun 2005 dan 2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

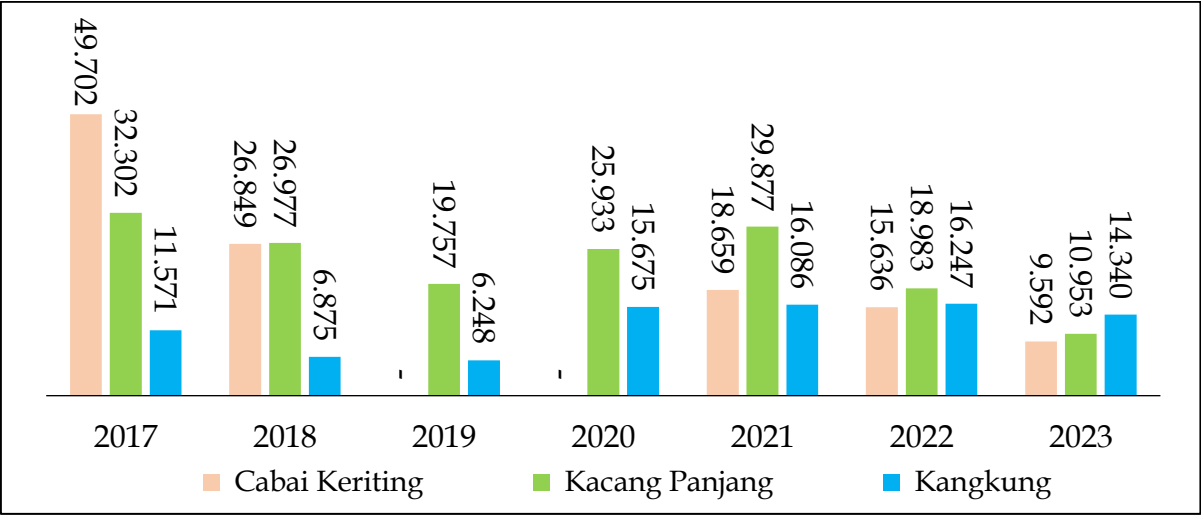
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengetahui gambaran kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah dan perkembangannya pada periode waktu tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp 24.856 Miliar pada tahun 2021, merupakan total nilai tambah bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh lapangan usaha ekonomi di Kabupaten Lampung Utara. Apabila kita lihat distribusi persentase peranannya maka dapat diketahui bahwa lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara yaitu sebesar 35,60 persen. Kemudian secara beturut-turut disusul oleh kategori industri pengolahan sebesar 13,70 persen. Pada posisi ketiga kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berperan sebesar 13,41 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Utara tahun 2021.

a. Sub Sektor Tanaman Hortikultura

Hortikultura adalah suatu metode pertanian modern yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan dan obat-obatan melalui budidaya tanaman kebun. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, "hortus" yang berarti tanaman kebun, dan "cultura" atau "colere" yang berarti budidaya. Dengan demikian, hortikultura dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun secara intensif. Hortikultura tidak hanya memberikan manfaat ekonomis dengan memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan ketahanan pangan. Petani yang memahami berbagai jenis komoditas hortikultura dapat mengoptimalkan pengelolaan lahan mereka untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, menanam beragam tanaman hortikultura dapat menciptakan kesinambungan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hortikultura memiliki berbagai jenis komoditas

yaitu tanaman sayur (olerikultura), tanaman buah (frutikultur), tanaman hias/bunga (florikultura) dan tanaman obat (biofarmaka).

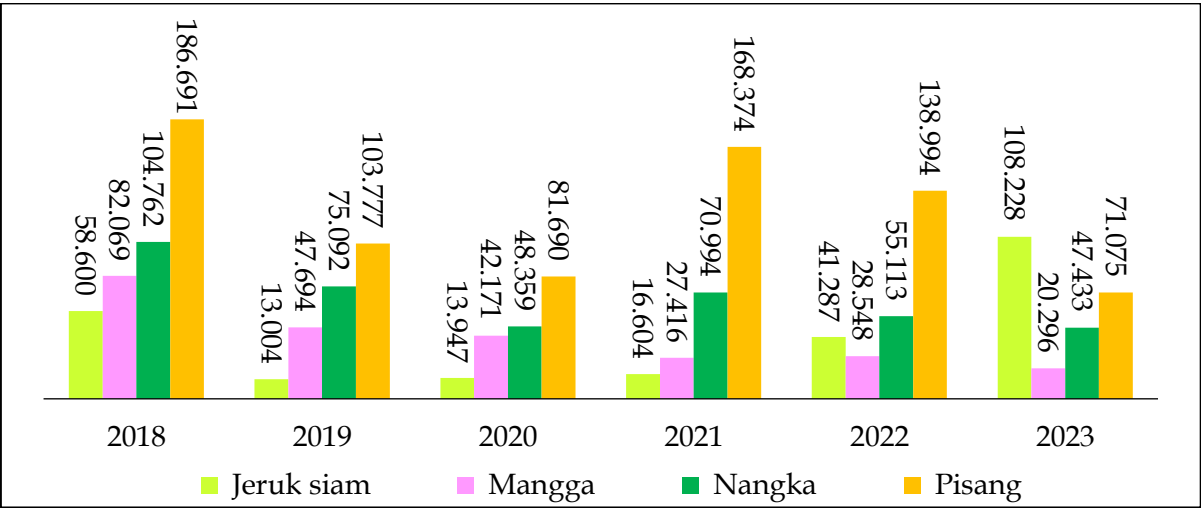
Grafik 2.123
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal)
Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Produksi komoditas sayuran yang paling dominan di Kabupaten Lampung Utara adalah cabai keriting, kangkung dan kacang panjang. Untuk produksi cabai keriting, Sejak tahun 2017 total produksi cabai keriting dan kangkung mengalami fluktuasi menjadi turun di tahun 2018 dan 2019 tetap mulai merangkak naik kembali mulai di tahun 2020 sampai dengan 2022. Kecamatan penghasil kangkung paling besar pada tahun 2023 adalah di Kecamatan Abung Selatan, Kotabumi Utara dan Abung Surakarta. Begitu juga dengan kacang panjang, terjadi fluktuasi dalam kapasitas produksi sejak 5 tahun terakhir, produksi paling besar ada di tahun 2017 dan paling kecil di tahun 2022. Kecamatan penghasil kacang panjang terbesar pada tahun 2023 adalah Kecamatan Abung Semuli dan Kotabumi Utara.

Grafik 2.124
Jumlah Produksi Buahhan Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

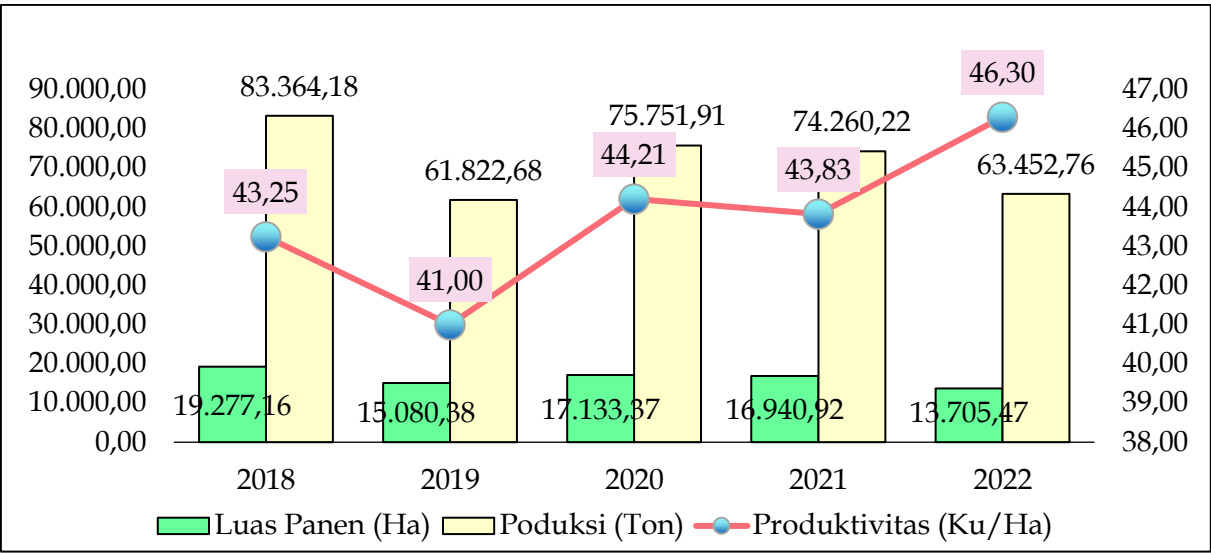
Sementara untuk hasil produksi buah-buahan yang paling dominan di Kabupaten Lampung Utara adalah pisang, nangka, mangga dan jeruk siam. Pisang masih menjadi primadona untuk buah-buahan di Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah produksi paling besar ada pada tahun 2018 mencapai 186.691 ton dan yang paling sedikit terjadi di tahun 2020 hanya sebesar 81.690 ton. Pada tahun 2023 Kecamatan yang mempunyai total produksi pisang paling besar adalah Kecamatan Kotabumi Utara dan Tanjung Raja. Produksi nangka sejak 5 tahun terakhir cukup fluktuatif dengan jumlah produksi paling besar terjadi pada tahun 2018 dan paling rendah pada tahun 2023. Kecamatan dengan kontribusi terbesar pada tahun 2023 adalah Kecamatan Sungkai Tengah.

b. Sub Sektor Tanaman Pangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berkomitmen untuk meningkatkan produksi tanaman pangan strategis padi dan jagung. Upaya yang terus dilakukan antara lain dengan intensifikasi lahan, peningkatan indeks pertanaman, penggunaan benih varietas unggul, penanganan gangguan OPT dan dampak perubahan iklim serta optimalisasi penggunaan alat dan mesin pascapanen.

Di Kabupaten Lampung Utara sejak 5 tahun terakhir, produktivitas padi sangat fluktuatif meskipun cenderung meningkat di tahun 2022 menjadi 46,30% dibandingkan tahun 2021 sebesar 43,83%. Kegiatan usahatani padi sawah dilakukan guna penguatan ketahanan pangan dengan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas padi sawah dapat dilakukan dengan peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan serta peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian.

Grafik 2.125
Tanaman Padi (Luas Panen, Produksi dan Produktivitas)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2022

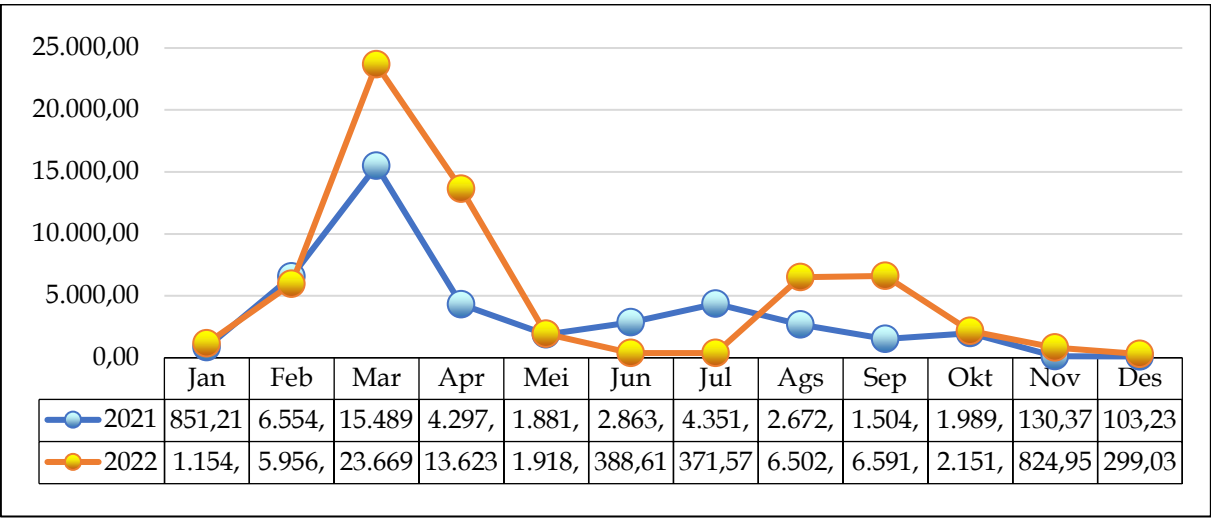


Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga Desember 2022

setara dengan 63.452,76 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 10.807,46 ton (14,27 persen) dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 74.260,22 ton. Produksi beras tertinggi pada 2022 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar ton. Sementara itu, produksi beras terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu sebesar ton

Grafik 2.126
Produksi Beras (Ton) Kabupaten Lampung Utara
Bulan Januari-Desember 2022



Sumber : BPS Lampung, 2024

Untuk produksi tanaman pangan lainnya selain padi adalah jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.98
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2017-2021

Tanaman Pangan	2017	2018	2019	2020	2021
Jagung	206.825	201.206	170.016	207.664	192.541
Kedelai	188	3.944	5	1	0
Ubi Kayu	1.271.588	1.187.338	953.877	1.031.744	1.071.884
Ubi Jalar	1.990	1.654	1.250	2.068	1.204
Kacang Tanah	390	403	454	582	477
Kacang Hijau	91	107	91	163	77

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura LU, 2023

c. Sub Sektor Perkebunan

Di Kabupaten Lampung Utara untuk komoditi perkebunan didominasi oleh karet dan kopi robusta. Luas perkebunan karet terbesar di Provinsi Lampung berada di Kabupaten Lampung Utara dengan luas sebesar 35.296 ha dengan kapasitas produksi sebesar 19.695 ton per tahun. Luas perkebunan karet di Kabupaten Lampung Utara sendiri memiliki persentase sebesar 17,93% dari luas perkebunan karet di Lampung berdasarkan data statistik perkebunan Provinsi Lampung pada tahun 2020. Selain Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten yang memiliki luas areal tertinggi di Provinsi Lampung berada di

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.99
Produksi Perkebunan Menurut Komoditas
Tahun 2018-2022

JENIS KOMODITI PERKEBUNAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kopi Robusta	8.725	9.821	9.961	10.021	10.120
Karet	18.333	18.992	19.553	19.670	19.695
Kelapa Dalam	450	417	420	430	427
Tebu	12.665	16.911	9.428	14.099	9.428
Tembakau	18	6	7	7	7
Kakao	270	265	275	275	275
Kelapa Sawit	4.615	4.663	4.750	5.672	4.713

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

d. Sub Sektor Peternakan

Peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidaknya dalam 4 hal strategis yaitu : 1) Peternakan untuk menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani, 2) Peternakan untuk sumber pendapatan dan kesempatan kerja, 3) Peternakan untuk USAha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup, dan 4) Peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Namun pada kenyataannya bidang peternakan sekarang ini belum mampu secara optimal dalam menjalankan peran strategis seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha peternakan masih dikelola secara tradisional sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai dan juga belum mampu mencukupi kebutuhan protein hewani yang terjangkau oleh masyarakat, karena sebagian besar sumber protein hewani terutama daging dan susu masih impor sehingga harganya relatif tinggi. Untuk itu perlu adanya usaha yang terpadu sehingga bidang peternakan ini benar-benar mampu berperan dalam mensejahterakan rakyat melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan penyediaan protein hewani yang mencukupi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau.

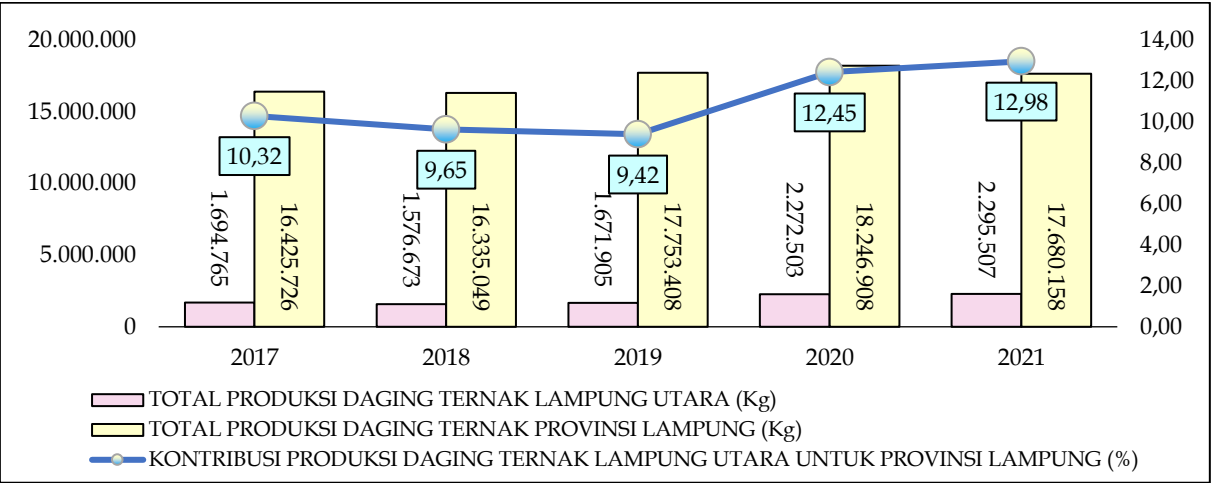
Tabel 2.100
Produksi Daging Ternak di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2017-2021

JENIS TERNAK	2017	2018	2019	2020	2021
Sapi Potong	1.286.211	1.335.964	1.336.037	1.828.925	1.847.319
Kerbau	83.237	7.026	8.400	83.005	84.047
Kambing	205.016	201.195	211.036	290.121	293.001
Domba	7.385	79	152	12.367	12.480
Babi	112.916	32.409	116.280	58.085	58.660
LAMPUNG UTARA (Kg)	1.694.765	1.576.673	1.671.905	2.272.503	2.295.507
Sapi Potong	12.998.575	13.332.351	14.326.185	14.930.418	14.328.274

JENIS TERNAK	2017	2018	2019	2020	2021
Kerbau	292.947	92.966	114.660	155.373	146.822
Kambing	2.115.604	1.821.762	2.157.712	2.664.595	2.703.136
Domba	50.586	39.190	64.009	112.047	115.612
Babi	968.014	1.048.780	1.090.842	384.475	386.314
PROVINSI LAMPUNG (Kg)	16.425.726	16.335.049	17.753.408	18.246.908	17.680.158

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Grafik 2.127
Kontribusi Produksi Daging Ternak Kabupaten Lampung Utara Untuk Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

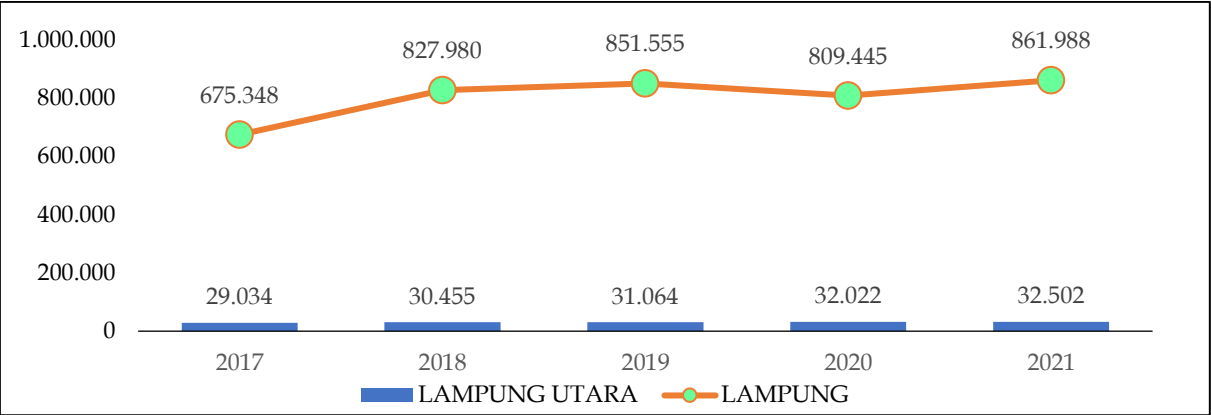


Sumber : Data diolah, 2023

Selama 5 tahun terakhir jumlah produksi daging ternak Kabupaten Lampung Utara cukup fluktuatif, dengan jumlah produksi terendah ada di tahun 2018 dan yang paling tinggi ada di tahun 2021. Produksi daging ternak di Kabupaten Lampung Utara berkontribusi sebesar 12,98% terhadap kebutuhan daging di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Untuk populasi sapi di Kabupaten Lampung Utara, sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 merangkak naik, pada tahun 2021 populasi sapi berjumlah 67.348 ekor dan meningkat menjadi 861.988 ekor di tahun 2021.

Grafik 2.128
Trend Populasi Ternak Sapi Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Untuk total produksi telur unggas yang dihasilkan di Kabupaten Lampung Utara sejak 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 1.257.462 kg dan meningkat menjadi 2.191.050 kg di tahun 2021.

Tabel 2.101
Produksi Telur Unggas di Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2017-2021

JENIS UNGGAS	2017	2018	2019	2020	2021
Ayam Kampung	304.453	312.504	318.754	2.080.736	2.101.544
Ayam Petelur	890.761	914.318	973.619	-	-
Itik dan Itik Manila	62.248	65.166	65.166	88.617	89.506
TOTAL PRODUKSI TELUR UNGGAS LAMPUNG UTARA (Kg)	1.257.462	1.291.988	1.357.539	2.169.353	2.191.050
Ayam Kampung	7.755.293	8.308.920	8.701.407	54.045.071	55.133.920
Ayam Petelur	41.076.362	179.980.999	47.736.526	193.270.514	185.269.187
Itik dan Itik Manila	4.544.948	5.844.636	6.799.176	5.866.033	5.903.062
TOTAL PRODUKSI TELUR UNGGAS PROVINSI LAMPUNG (Kg)	53.376.603	194.134.555	63.237.109	253.181.618	246.306.169
KONTRIBUSI PRODUKSI TELUR UNGGAS LAMPUNG UTARA UNTUK PROVINSI LAMPUNG (%)	2,36	0,67	2,15	0,86	0,89

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

3. Kehutanan

Luas areal hutan menurut berdasarkan data BPS Provinsi Lampung SK.NO. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 bahwa luas kawasan hutan lindung sebesar 28.000 Hektar dan kawasan hutan produksi tetap seluas 178 Hektar. Sementara berdasarkan data dari RTRW berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2007 berlokasi pada Register 24 Bukit Punggur dan Register 34 Tangkit Tebak yang tersebar di Kecamatan Abung Pekurun seluas 1.220,15 Hektar, Kecamatan Abung Tinggi seluas 292,76 Hektar, Kecamatan Bukit Kemuning seluas 9.805,89 Hektar dan Kecamatan Tanjung Raja seluas 15.896,27 Hektar.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal alam yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus serta tak terbatas. Berikut ini pengertian energi terbarukan, lengkap dengan jenis,

sumber dan manfaatnya. Tak dapat dipungkiri, setiap manusia membutuhkan sumber daya energi. Setiap aktivitas yang dilakukan pastinya membutuhkan sumber daya, baik itu terbarukan ataupun tidak. Namun, penggunaan sumber energi terlalu masif sukses membuat lingkungan alam menjadi kacau dan rusak. Akhirnya, hasil dari pembuangan sumber energi tersebut polusi yang membahayakan kesehatan.

Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam yang dapat digunakan kembali dengan bebas, mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Penciptaan energi terbarukan dapat melalui perkembangan teknologi sehingga mampu menghasilkan sumber energi alternatif. Sumber energi terbarukan sendiri tidak akan habis karena terbentuk lewat proses alam yang berkelanjutan. Pemerintah terus menggenjot pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) atau *renewable energy* sebagai tulang punggung energi nasional. Pemerintah menargetkan bauran EBT sebesar 23% di 2025. Pada 2020, bauran EBT telah mencapai 11,5%.

Jenis-Jenis Energi Terbarukan yaitu Energi Surya (Matahari), Energi Panas Bumi, Energi Angin, dan Biomassa. Di Kabupaten Lampung Utara untuk jenis energi terbarukan energi surya, energi panas bumi, energi angin sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 tidak ada jenis-jenis energi terbarukan tersebut. Sementara pada Website Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yaitu pada Peta Potensi EBT Provinsi Lampung, bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi Biomassa yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.102
Kondisi Potensi Biogas Kabupaten Lampung Utara

No	Uraian	Jumlah
1	Potensi Biogas dari Sapi	7.843.605,45 SLM*
2	Potensi Biogas dari Kambing	904.297,54 SLM*
3	Potensi Biogas dari Unggas	2.500.247,07 SLM*
4	Potensi Biogas dari Babi	30.468,74 SLM*
5	Potensi Biogas Total	11.278.618,80 SLM*

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, 2023

*SLM : Sistem Listrik Mini/Mikro

Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2020 penerangan rumah tangga di Kabupaten Lampung Utara sudah 99,93 persen menggunakan listrik, baik menggunakan listrik PLN ataupun non PLN. Untuk listrik PLN sebanyak 98,95%, listrik non PLN sebanyak 0,98% dan bukam listrik 0,07%.

5. Perdagangan

a. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih atau *Net Exports* adalah ukuran dari total perdagangan suatu daerah. Rumus ekspor bersih sederhananya adalah nilai total barang dan jasa ekspor suatu daerah dikurangi nilai semua barang dan jasa yang diimpor. Daerah yang memiliki ekspor bersih positif berarti daerah tersebut sedang mengalami surplus perdagangan, sementara ekspor bersih negatif berarti daerah tersebut mengalami defisit perdagangan. Ekspor bersih suatu daerah merupakan komponen dari keseluruhan neraca dagang.

Tabel 2.103

Ekspor Bersih Perdagangan Kab. Lampung Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,94	61,37	61,12	61,79	63,51
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,18	3,1	3,2	3,17	3,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,08	7,05	6,87	6,38	6,13
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,56	32,77	33,76	33,31	33,13
5	Perubahan Inventori	0,01	0,01	0,01	0	0,01
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-4,76	-4,3	-4,96	-4,66	-6,11
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Pada lima tahun terakhir, ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Lampung Utara selalu menunjukkan nilai negatif, artinya terjadi ketidakseimbangan, atau defisit barang yang diekspor, artinya daerah lebih banyak melakukan impor dibanding ekspor. Pada tahun 2019 net ekspor perdagangan adalah -4,76, terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir dan pada tahun 2023 nilai negatif terus naik mencapai -6,11. Sementara net ekspor Provinsi Lampung pada tahun 2023 -0,62 turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,01. Untuk net ekspor nasional pada tahun 2023 kondisi bulan September 2023 mencapai angka 16,17%.

b. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) Sektor Perdagangan yang Diterbitkan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2022 terdapat 1.648 izin usaha yang terdiri dari 86 PT, 5 Koperasi dan 88 CV, kemudian pada tahun 2023, terdapat 1.542 izin usaha perdagangan yang diterbitkan di Kabupaten Lampung Utara, yang terdiri dari 85 PT, 1 Koperasi, dan 88 CV.

6. Perindustrian

a. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Untuk pembinaan kelompok pengrajin belum dilakukan secara optimal, dikarenakan belum adanya data yang update tentang keberadaan kelompok

tersebut. Tetapi berdasarkan hasil survey Potensi Desa yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2018, didapatkan data awal sebagai berikut :

Tabel 2.104

Data Koperasi dan Pengrajin

PODES 2018	Koperasi Unit Desa	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Lainnya
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi	8	3	34	9

Sumber : BPS Lampung Utara, 2018

7. Transmigrasi

a. Persentase Transmigran Swakarsa

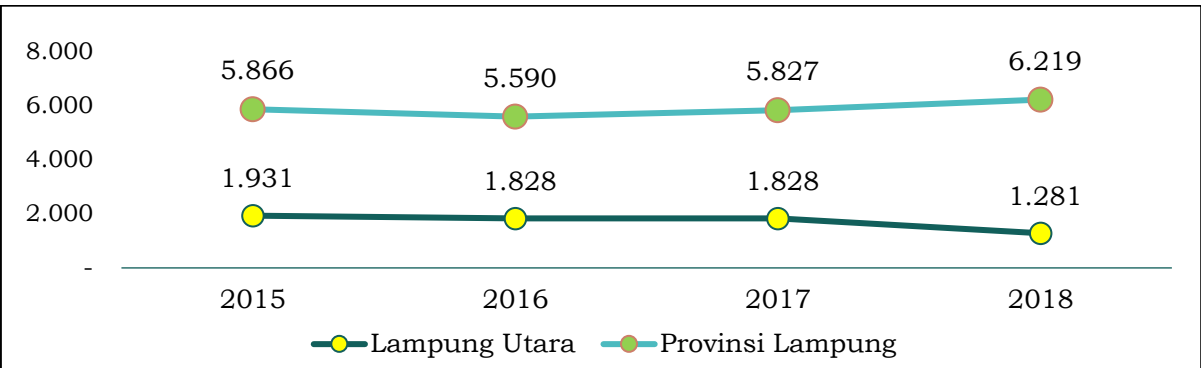
Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan.

8. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Grafik 2.129

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2018

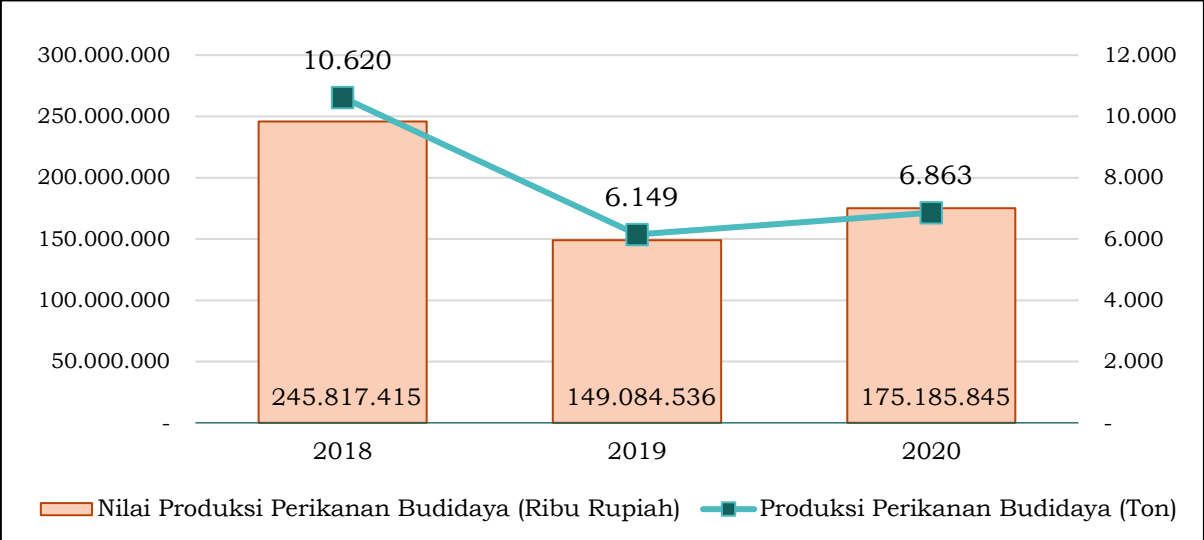


Sumber : BPS Lampung, 2023

Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan. Budidaya ikan adalah kegiatan memelihara ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan. Cepatnya pertumbuhan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Lampung Utara saat ini membutuhkan perhatian besar pemerintah daerah dalam upaya pengaturan, pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan serta memberikan kepastian aspek hukum bagi para pembudidaya ikan dalam berusaha di sektor perikanan.

Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2015 di Kabupaten Lampung Utara mempunyai proporsi sebesar 32,91% dari seluruh jumlah produksi perikanan tangkap di Provinsi Lampung, tetapi ada penurunan di tahun 2018 untuk proporsi jumlah produksi di Kabupaten Lampung Utara menjadi 20,60%.

Grafik 2.130
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Lampung, 2023

b. Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan atau sekarang dikenal dengan Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita pertahun. Angka konsumsi ikan sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Merujuk pada angka sementara pada tahun 2015, angka konsumsi ikan berkisar antara 20,2 kg/kap/th sampai dengan 55,35 kg.kap/th. Terdapat lima Propinsi dengan angka konsumsi ikan di bawah 30 kg/kap/th yakni Propinsi Jawa Barat (26,27 kg/kap/th), Jawa Tengah (22,37 kg/kap/th), Jawa Timur (28,96 kg/kap/th), D.I. Yogyakarta 23,21 kg/kap/th) serta Lampung (28,66 kg/kap/th).

Tabel 2.105
Trend Tingkat Konsumsi Ikan Kab. Lampung Utara

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	28,15	28,35	28,6	31,5	3,66

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lampung Utara, 2023

c. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi ikan (Ton) merupakan hasil produksi yang bersumber dari seluruh hasil tangkapan. Produksi ikan (Ton) Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan merupakan hasil produksi tangkapan nelayan dengan perhitungan Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan dibagi dengan Jumlah produksi ikan di daerah dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.106
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Ikan	Ton	8.421	7.421	7.000	12.852	13.139
Jumlah Produksi Ikan Kelompok Nelayan	Ton	3.641	3.816	4.083	4.387	882
Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Persen	43,237	51,422	58,329	34,135	6,713

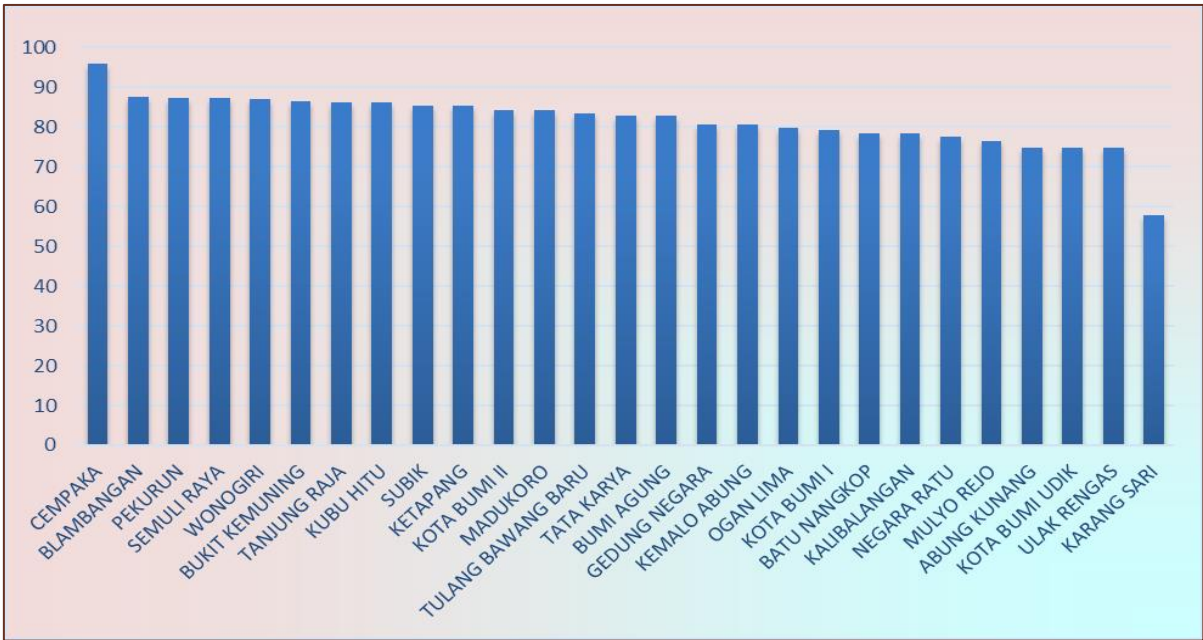
Sumber : Dinas Perikanan Kab. Lampung Utara, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada penurunan yang cukup signifikan terhadap kontribusi produksi ikan dari kelompok nelayan, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 34%, sementara di tahun 2022 hanya sebesar 6,7%.

2.3.3. Unsur Pendukung
a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. Berikut hasil survei kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2022 :

Grafik 2.131
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara, 2023

Pada tahun 2022, Puskesmas yang mencapai nilai SKM paling tinggi adalah Puskesmas Cempaka Kecamatan Sungkai Jaya yaitu 95,78% dan yang paling rendah adalah Puskesmas Karang Sari di Kecamatan Muara Sungkai hanya mencapai 57,93%.

b. Maturitas UKPBJ

Dalam Rencana Aksi Nasional, Pemerintah Pusat (LKPP) telah manargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, 25% dari keseluruhan ULP baik pusat maupun daerah telah mencapai tingkat kematangan kelembagaan pengadaan di level 3 (sesuai Renstra LKPP tahun 2014-2019). Salah satu cara untuk memastikan adanya perbaikan yang berkelanjutan adalah dengan menerapkan model tingkat kematangan yang menjadi alat ukur perbaikan yang telah dilakukan sekaligus sebagai panduan bagi UKPBJ dalam upaya perbaikan berikutnya. Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan bebas korupsi. Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2015 dan Inpres No. 10 Tahun 2016.

Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ berdasarkan model tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 variabel meliputi :

- 1. Domain Proses, yang mencakup variabel: Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko,
- 2. Domain Kelembagaan, yang mencakup variabel: Pengorganisasian, dan Tugas/Fungsi
- 3. Domain Sumber Daya Manusia, yang mencakup variabel: Perencanaan, dan Pengembangan,
- 4. Domain Sistem Informasi, dengan variabel: Sistem Informasi.

Di Kabupaten Lampung Utara, tingkat kematangan atau maturitas UKPBJ pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.107
Tabel Indeks Kematangan UKPBJ se-Kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2023

No.	Provinsi / Kabupaten / Kota	Status					Pencapaian Level Kematangan	Ket.
		Belum Terisi	Terkirim	Revisi	Terverifikasi	Pembaharuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lampung	3	1	0	5	0	5/9	
2	Lampung Tengah	4	1	0	4	0	4/9	
3	Lampung Utara	5	0	2	2	0	2/9	
4	Lampung Selatan	0	6	0	3	0	3/9	
5	Lampung Barat	4	1	0	4	0	4/9	
6	Lampung Timur	5	0	0	4	0	4/9	
7	Mesuji	7	0	0	2	0	2/9	
8	Pesawaran	4	1	2	2	0	2/9	
9	Pesisir Barat	8	1	0	0	0	0/9	

No.	Provinsi / Kabupaten / Kota	Status					Pencapaian Level Kematangan	Ket.
		Belum Terisi	Terkirim	Revisi	Terverifikasi	Pembaharuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Pringsewu	4	2	0	3	0	3/9	
11	Tulang Bawang	3	0	0	6	0	6/9	
12	Tulang Bawang Barat	0	5	0	4	0	4/9	
13	Tanggamus	4	1	0	3	1	3/9	
14	Way Kanan	1	0	2	6	0	6/9	
15	Bandar Lampung	4	3	0	2	0	2/9	
16	Metro	2	1	0	6	0	6/9	

Sumber : LKPP Pusat (https://siukpbj.lkpp.go.id/index_maturity).

c. Capaian SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus berupaya dalam perbaikan dan peningkatan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Capaian SAKIP Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2023 masih dengan predikat CC (53,53). Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 juga terus mengalami peningkatan dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi pada level CC (51,79). Dengan nilai tersebut, tentunya masih sangat dibutuhkan upaya yang harus benar-benar fokus, integratif serta didukung oleh seluruh stake holder terkait, karena untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien tentunya tidaklah mudah. Pada tahun 2025, merupakan tahun awal RPJPD Periode 2025-2045, dan pondasi awal untuk memantapkan transformasi tata kelola.

Tabel 2.108

Capaian Indek Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023

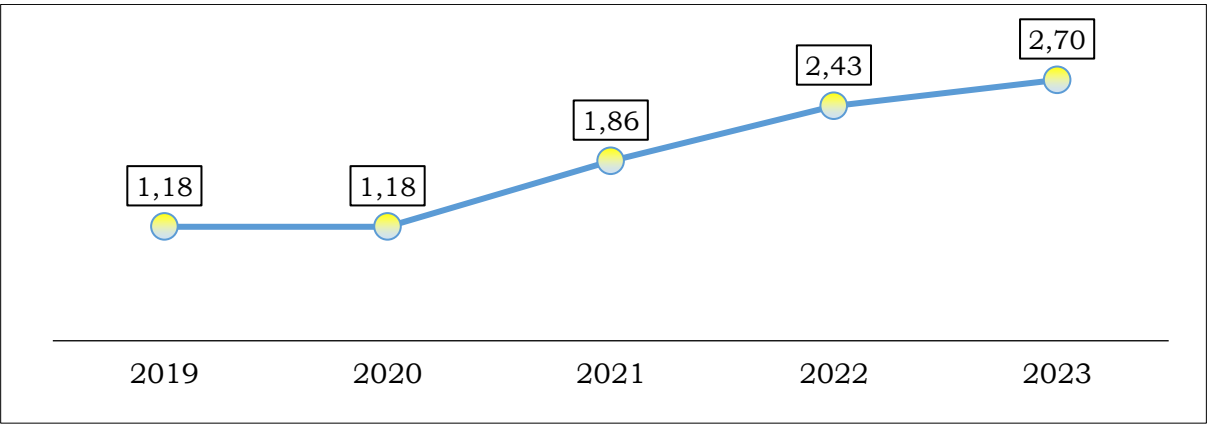
NO	KABUPATEN/KOTA	SAKIP	INDEKS	RB	INDEKS
1	PROVINSI LAMPUNG	B	66,88	CC	58,38
2	KOTA BANDAR LAMPUNG	CC	58,71	CC	58,81
3	KOTA METRO	B	67,9	B	61,22
4	KAB. LAMPUNG BARAT	B	67,97	CC	55,56
5	KAB. LAMPUNG SELATAN	B	63,98	CC	
6	KAB. LAMPUNG TENGAH	B	64,35	CC	53,57
7	KAB. LAMPUNG TIMUR	CC	58,02	CC	52,33
8	KAB. LAMPUNG UTARA	CC	53,53	CC	51,79
9	KAB. MESUJI	CC	57,22	C	43,19
10	KAB. PESAWARAN	B	61,29	C	49,79
11	KAB. PESISIR BARAT	CC	52,04	C	39,47
12	KAB. PRINGSEWU	B	65,23	CC	55,24
13	KAB. TANGGAMUS	B	64,25	CC	57,55
14	KAB. TULANG BAWANG	B	61,71	CC	51,84
15	KAB. TULANG BAWANG BARAT	CC	59,01	C	44,8
16	KAB. WAY KANAN	CC		CC	51,43

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. LU, 2024

d. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Grafik 2.132
Trend Indeks SPBE Tahun 2019-2023



Sumber : Menpan RB Tahun 2024

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Evaluasi SPBE dilakukan terhadap 621 instansi pemerintah, dimana sebanyak 24 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat memuaskan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diperoleh indeks SPBE Tahun 2023 adalah 2,79 dengan predikat baik. Untuk Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sehingga pada tahun 2023 mencapai 2,70 dengan predikat baik.

e. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan Perpres tentang *Grand Design* Reformasi, Pemerintah menghendaki pada tahun 2025, pelayanan publik mencapai pelayanan publik berkelas dunia yang sekaligus merupakan visi Reformasi Birokrasi. Tahun 2019, merupakan masa transisi dimana tumbuh kesadaran dari penyelenggara pelayanan publik akan pentingnya sistem informasi pelayanan publik. Sebagai salah satu tolak ukur dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan serta memenuhi harapan masyarakat, Kementerian PAN-RB mengagendakan penilaian terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga yang dinamakan Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP). Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit

Pelayanan Publik, untuk menilai kinerja instansi terhadap pelayanan publik, digunakan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pada aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, SIPP, layanan konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Pada tahun 2022, hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB, Kabupaten Lampung Utara mendapatkan nilai IPP yang dilaksanakan pada 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kategori A- (4,37) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kategori A- (4,08).

Pada tahun 2023, hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB Kabupaten Lampung Utara mendapatkan nilai rata-rata IPP sebesar 3,85 poin (kategori B) untuk 3 (tiga) unit pelayanan yang dilakukan penilaian yaitu : Kecamatan Bukit Kemuning dengan nilai 3,52 (Kategori B), Dinas Sosial dengan nilai 3,92 (Kategori B) dan RSUD HM. Ryacudu Kotabumi dengan nilai 4,12 (kategori A).

f. Integrasi Pengawasan DPRD

Tugas Sekretariat DPRD meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli sesuai apabila diperlukan oleh DPRD.

Tabel 2.109
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program -program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
	Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD						

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Lampung Utara, 2023

g. Pengesahan Perda Inisiatif DPRD

Tabel 2.110
Pengesahan Perda Inisiatif DPRD

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perda yang diajukan	Dokumen	33	32	18	15	3
2	Jumlah Perda yang ditetapkan/disahkan	Dokumen	31	17	12	8	3
3	Persentase Perda yang disahkan	Persen	93,94	53,13	66,67	53,33	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Lampung Utara, 2023

Indikator pada tabel diatas menggambarkan bahwa program kerja DPRD telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Meskipun begitu, capaian kinerja DPRD apabila dilihat dari jumlah perda yang diajukan dan disahkan mengalami capaian yang fluktuatif.

2.3.4. Unsur Penunjang

2.3.4.1. Unsur Perencanaan

Dalam perencanaan khususnya perencanaan daerah diperlukan keberlanjutan, keterkaitan, dan konsistensi kebijakan mulai dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Sinergisitas itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan sinergisitas antar dokumen Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.111
Capaian Kinerja Perencanaan Daerah

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya RTRW yang ditetapkan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	87	85	96,1	77,2	83,89

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	87	85	90,75	92,81	72,84
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	42	44	47	51	53

Sumber : Bappeda Kab. Lampung Utara, 2024

2.3.4.2. Unsur Keuangan

Kinerja urusan keuangan daerah secara umum dapat dilihat melalui tingkat kemandirian keuangan daerah dan capaian dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan peningkatan pendapatan daerah (PAD). Tujuan Pemeriksaan laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini klasifikasi yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak untuk Memberikan Opini. Capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.112
Capaian Kinerja Keuangan Daerah

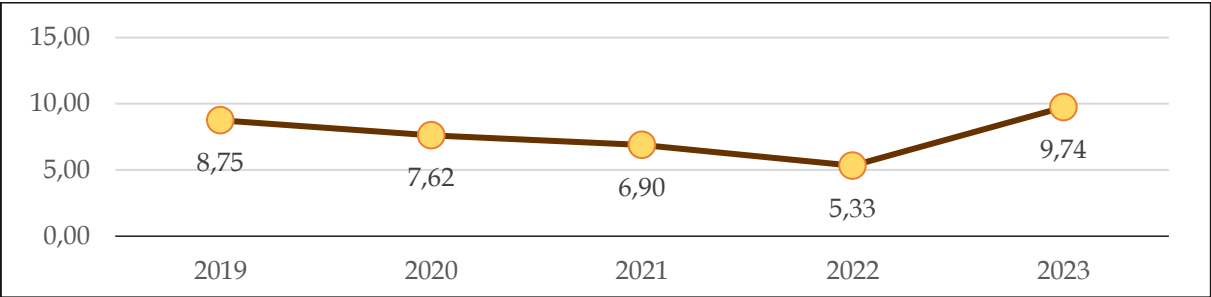
No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	Teks	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Jumlah SILPA	Rp	64.437.837.323	72.085.974.709	47.105.884.014	21.913.747.113	28.258.880.870
3	Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	0,37	3,26	4,03	2,48	1,64
4	Persentase Program kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0
5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	30,87	27,33	25,69	26,81	30,82
6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	11,91	11,02	9,48	9,63	20,58
7	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai)	Persen	44,55	36,08	33,54	40,71	47,51
8	Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa	Rupiah	217.636.792	217.636.792	-	3.014.555.633	6.024.230.617

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
9	Penetapan APBD	Teks	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Kab. Lampung Utara, 2024

Capaian Opini BPK Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2019 berhasil mendapat predikat WTP, namun sejak 2020 hingga 2022 mendapat predikat WDP, dan pada tahun 2023 mendapat opini WTP. Selain Opini BPK, kinerja urusan keuangan daerah juga dapat diukur dari kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau Provinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.133
Trend Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2019-2023



Sumber : BPKAD Kab. Lampung Utara, 2024

2.3.4.3. Unsur Kepegawaian

Urusan kepegawaian merupakan unsur penting yang menyangkut internal pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung program pembangunan. Capaian dari indikator urusan kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.113
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Angka	29	29	29	33	33
2	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Angka	3.545	3.828	3.356	3.442	3.442
3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Angka	4.330	4.447	4.068	4.943	4.943
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio				73,12	73,12
5	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio				13,72	13,72

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio				54,04	54,04
7	Jumlah jabatan administrasi (Eselon III) pada instansi pemerintah	Angka				297	297
8	Jumlah pemangku jabatan pengawas (Eselon IV)	Angka				683	683
9	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks				55 (sangat rendah)	55 (sangat rendah)
10	Persentase Penataan ASN sesuai dengan Kompetensi	Indeks				0,8	0,8
11	Indeks Merit	Indeks				0,53 (kurang)	0,53 (kurang)

Sumber : BKPSDM Kab. Lampung Utara, 2024

Untuk indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023 sebesar 55 dengan predikat sangat rendah.

2.3.4.4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dapat mengukur kualitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah. Harapannya semakin banyak pegawai yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, semakin baik pula kualitas SDM sehingga dapat berpengaruh pada kinerja. Berikut capaian indikator urusan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 hingga 2022 :

Tabel 2.114
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata rata Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	20	4,9	7,8	16,5	6,4
2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan secara Formal	Persen	1,6	3,86	1,94	1,88	1,35
3	Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	4,56	4,83	5,59	6,88	6,40

Sumber : BKPSDM Kab. Lampung Utara, 2024

Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi masih rendah, demikian pula dengan persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan upaya strategi pengembangan kompetensi yang diawali dengan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenis jabatan, pemetaan kompetensi untuk seluruh ASN, membuat analisis kesenjangan kompetensi, dan melaksanakan pengembangan kompetensi dari hasil analisis tersebut.

2.3.4.5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung. Kelitbangan utama menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Selain mendorong inovasi, kelitbangan utama juga mendorong kebijakan daerah dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Tahapan kelitbangan utama adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sementara kelitbangan pendukung lebih kepada urusan internal seperti penguatan ketatalaksanaan, peningkatan SDM, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. Kelitbangan turut memberikan andil bagi terciptanya inovasi yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong kebijakan daerah yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.115

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	Persen	38,00	38	38	38	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	0	100	0	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Sida	Persen	40	0	76,92	80	100
4	Persentase dalam kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah penerapan Sida	Persen	50	50	75	75	75

Sumber : Bappeda Kab. Lampung Utara, 2023

a. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerjanya.

Tabel 2.116

Nilai Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
INDEKS INOVASI DAERAH (IID)	390 (Kurang Inovatif)	1.120 (Sangat Inovatif)	52,80 (Inovatif)	53,21 (Inovatif)	65,39 (Sangat Inovatif)

Sumber : Bappeda Kab. Lampung Utara, 2024

2.3.5. Unsur Pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan internal diperlukan agar dapat melakukan pengawasan untuk memonitoring pencapaian tujuan. Pengukuran urusan pengawasan dapat dilihat dari dua

indikator, yaitu Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Capaian indikator untuk urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.117

Capaian Indikator Kinerja Unsur Pengawasan

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase tindak lanjut Temuan	Persen	92,63	92,63	96,10	89,00	79,74
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0,12	0,12	0,13	0,05	0,01
3	Jumlah Temuan BPK	Angka	47	32	45	46	15
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Predikat				Level 2	Level 2
5	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Predikat				Level 2	Level 2

Sumber : Inspektorat Kab. Lampung Utara, 2023

Maturitas SPIP Kabupaten Lampung Utara di tahun 2021 dan 2022 berada di level 2, tidak terjadi peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh (1) Kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome; (2) Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya bersifat SMART-C; (3) Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan terkait manajemen risiko; dan (4) Belum terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur. Sementara untuk kapabilitas APIP, nilai inspektorat berada pada level 2 dari tahun 2021 dan 2022.

Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pengawasan. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring agar audit yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberian opini tetapi lebih kedalam perbaikan pengelolaan kinerja agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh pemeriksa. Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti berasal dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan (audit, reviu, evaluasi, monitoring) bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti dibagi rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja dikali 100%. Pengawasan kinerja terdiri dari audit kinerja, reviu laporan kinerja, evaluasi dan monitoring laporan kinerja. Laporan kinerja seperti laporan SAKIP, LPPD dan RKPD. Pada kurun waktu 2018 sampai 2022, Inspektorat daerah belum melaksanakan audit kinerja. Audit tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Terkait akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah hanya melaksanakan reviu, evaluasi dan monitoring laporan kinerja pada kurun waktu 2018-2022. Rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti pada

kurun waktu 2018-2022, dapat dikatakan rendah, berkisar 50% sampai dengan 58%, walaupun dari tahun ke tahun angkanya mengalami kenaikan. Faktor penghambat yaitu :

1. Kurangnya komitmen dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan di bidang akuntabilitas kinerja.
2. Lemahnya sistem pengendalian internal
3. Adanya mutasi pegawai
4. Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan.

2.3.6. Unsur Kewilayahan

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis wilayah. Pelayanan di tingkat kecamatan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja kecamatan perlu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.118

Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Kecamatan

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kecamatan Sungkai Jaya	Poin/Predikat				80/Baik	
2	Kecamatan Sungkai Barat	Poin/Predikat				84,75/Baik	
3	Kecamatan Abung Tengah	Poin/Predikat				86,75/Baik	
4	Kecamatan Abung Selatan	Poin/Predikat				84,25/Baik	
5	Kecamatan Bukit Kemuning	Poin/Predikat					85,25/Baik

Sumber : Setda Kab. Lampung Utara, 2023

Selain menggunakan nilai kepuasan masyarakat, di Kecamatan juga mempunyai indikator kinerja hasil evaluasi AKIP. Dan untuk pengukuran IKM, dari 23 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, baru 5 Kecamatan yang melakukan pengukuran. Tetapi selain Kecamatan, pengukuran dilakukan juga ke Puskesmas dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan yaitu Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Sosial, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ditargetkan untuk tahun selanjutnya pengukuran akan dilakukan untuk seluruh Perangkat Daerah.

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lampung Utara diarahkan pada penanganan potensi konflik sosial dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Capaian kinerja terkait urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.119
Potensi Konflik Sosial yang Tertangani

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100
2	Persentase potensi gangguan keamanan dan kelompok radikal yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3	Persentase konflik SARA yang tertangani	%	100	100	100	100	100
4	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	%	NA	85,83	Tidak Ada Pemilu	Tidak Ada Pemilu	Tidak Ada Pemilu

Sumber : Badan Kesbangpol, 2023

2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Ditinjau berdasarkan kelompok komoditasnya, pengeluaran penduduk Kabupaten Lampung Utara banyak digunakan untuk membeli komoditas makanan. Pada kelompok komoditas tersebut pengeluaran penduduk Kabupaten Lampung Utara banyak digunakan untuk membeli makanan dan minuman serta rokok. Sementara itu, pada kelompok bukan makanan pengeluaran penduduk Kabupaten Lampung Utara banyak digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel 2.120
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Makanan	371.251	434.663	413.665	450.533	447.669	470.411
2	Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Non Makanan	348.537	314.412	314.060	336.459	397.292	357.088
	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan	719.788	749.075	727.725	786.992	844.961	827.499

Sumber : BPS Lampung Utara (Susenas, 2021)

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Lampung Utara selama kurun waktu 2016 hingga 2021 secara umum cukup fluktuatif. Peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan paling besar terjadi pada tahun 2019 yakni meningkat sebesar 8,14 persen dari tahun 2018. Pada tahun 2018 mengalami penurunan 2,85 persen dibandingkan tahun 2017. Ditinjau dari jenis pengeluaran per kapita selama sebulan, baik pengeluaran

untuk makanan dan bukan makanan selama kurun waktu 2016- 2021 juga mengalami fluktuasi. Pengeluaran untuk kebutuhan makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk bukan makanan. Persentase pengeluaran makanan terbesar yakni pada tahun 2017 yakni mencapai 58,03 persen dari total pengeluaran, sedangkan terkecil terjadi pada tahun 2016 yakni hanya 51,58 persen.

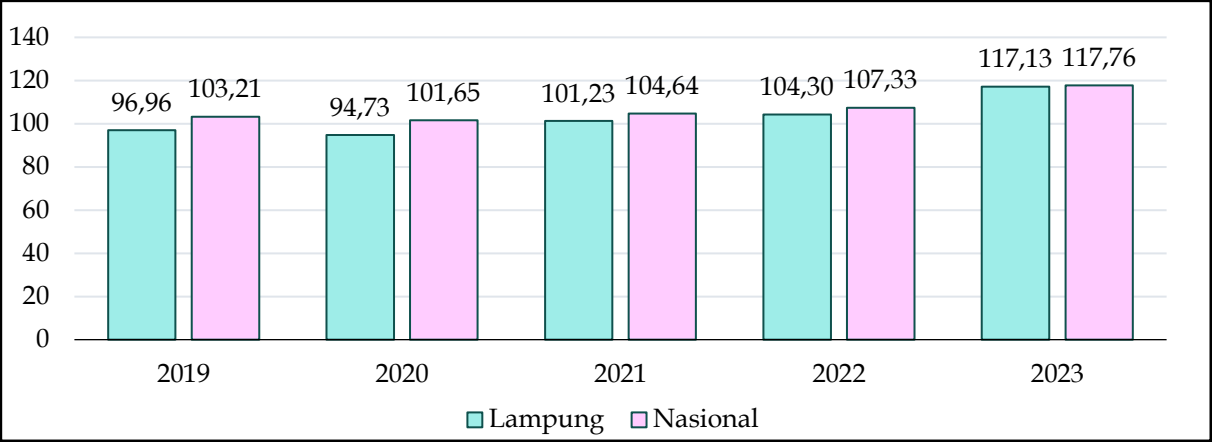
Pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 17,08 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan turun 4,83 persen dibandingkan tahun 2017. Sedangkan, pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni meningkat 18,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 10,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Nilai Tukar Petani

Untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, selain data tentang pertumbuhan ekonomi diperlukan pula data pendukung disektor pertanian. Ukuran ini disajikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah sebagai dasar pengambil kebijakan. Salah satu pendekatannya adalah dengan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP adalah rasio indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional, NTP mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) juga merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah yang merupakan ukuran hubungan harga. NTP merupakan penggambaran secara umum mengenai daya beli komoditas atau produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan modal. NTP dapat dikelompokkan sebagai berikut : $NTP < 100$ berarti petani mengalami kerugian karena $I_b > I_t$, $NTP = 100$ berarti petani mengalami Kembali modal (*break-even*) dan petani tidak menerima kelebihan penerimaan dari harga penjualan ($I_b = I_t$), dan $NTP > 100$ berarti petani menerima keuntungan karena $I_b < I_t$.

Grafik 2.134

Perkembangan Nilai Tukar Petani di Indonesia dan Provinsi Lampung
Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Menurut data BPS, sejak tahun 2005 NTP Lampung paling tinggi terjadi di tahun 2012 dengan nilai tukar petani sebesar 125,4% dan paling rendah pada tahun 2020 sebesar 94,73%. Rata-rata NTP Provinsi Lampung tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,19 persen. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 1,68 persen yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang diterima petani yang hanya naik 0,47 persen. Selama tahun 2020, indeks NTUP Provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan indeks NTP. Artinya pendapatan petani banyak tergerus oleh konsumsi rumah tangga petani dibandingkan kenaikan biaya produksi. Tahun 2020, rata-rata indeks NTUP sebesar 95,69 sementara rata-rata indeks NTP lebih rendah yaitu 94,73. Dengan demikian, selama tahun 2020 pendapatan petani lebih banyak digunakan untuk memenuhi peningkatan harga barang/jasa kebutuhan rumah tangganya.

3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pada tahun 2021, total rata-rata pengeluaran bukan makanan sebesar Rp 357.088 dengan pengeluaran kelompok 40 persen terbawah Rp 168.455, kelompok 40 persen tengah sebesar Rp 318.275, dan kelompok 20 persen teratas sebesar Rp 809.769. Total rata-rata pengeluaran perkapita sebulan terbesar adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu Rp 191.025 kemudian untuk aneka barang dan jasa sebesar Rp 77.326 dan terkecil untuk keperluan pesta hanya sebesar Rp 8.419. Proporsi pengeluaran pada semua kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, 40 persen tengah, dan 20 persen teratas sama yakni terbesar untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dan yang terkecil untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Tabel 2.121
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Tahun 2021

No	Kelompok Non Pangan	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	Total Rata- Rata Pengeluaran
1	2	3	4	5	6
1	Perumahan Dan Fasilitas Rumah Tangga	95.157	172.432	418.826	686.415
2	Aneka Barang Dan Jasa	37.808	71.782	166.997	276.587

No	Kelompok Non Pangan	40 Persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	Total Rata- Rata Pengeluaran
1	2	3	4	5	6
3	Pakaian, Alas Kaki, Dan Tutup Kepala	10.537	22.779	51.538	84.854
4	Barang Tahan Lama	5.855	16.340	85.192	107.387
5	Pajak, Pungutan Dan Asuransi	17.786	27.631	62.447	107.864
6	Keperluan Pesta Dan Upacara/Kenduri	1.312	7.309	24.770	33.391

Sumber : BPS Lampung Utara (Susenas, 2021)

4. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Perbandingan PDRB Terhadap Impor adalah gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Jika rasio PDRB terhadap impor menurun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor semakin tinggi dan sebaliknya jika rasio meningkat maka ketergantungan terhadap impor menurun.

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut. Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 2.122
Perkembangan Rasio Ekspor Terhadap Impor
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Nilai Ekspor (ADHB) (Milyar Rp) (X)	5.912,09	5.821,81	7.566,76	8.844,68	9.343,74

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Nilai Impor (ADHB) (Milyar Rp) (M)	7.043,78	6.841,94	8.804,33	10.104,76	11.132,62
Net ekspor (X – M) (Milyar Rp)	-1.131,69	-1.022,12	-1.237,57	-1.260,08	-1.788,88
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,84	0,85	0,86	0,88	0,84

Sumber : BPS Lampung Utara (PDRB Kab. LU Menurut Pengeluaran, 2019-2023)

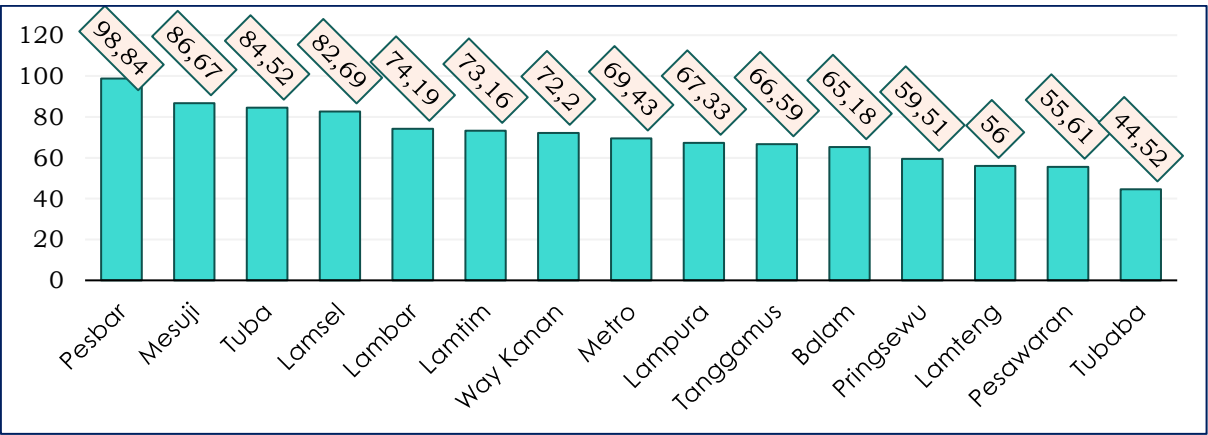
Selama tahun 2019-2023 posisi perdagangan Kabupaten Lampung Utara dengan kabupaten lain di luar Lampung Utara relatif stabil. Mulai tahun 2019 sampai dengan 2023, neraca perdagangan Lampung Utara menunjukkan nilai negatif atau mengalami “defisit”. Rasio ekspor terhadap impor juga relatif stabil di kisaran rata-rata 0,86 dalam periode 2019-2023. Rata-rata rasio dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terus dibawah 1 yang menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Lampung Utara atas produk impor masih cukup besar.

7. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang terjadi di masyarakat. Perilaku yang menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (crime total) dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

Di Provinsi Lampung, dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian pada tahun 2021 sebesar 69,93 persen yang dapat terselesaikan (*clearance rate*). Sementara itu, jika ditinjau dari persentase kasus yang dapat diselesaikan, Kabupaten Pesisir Barat menduduki posisi pertama dengan tingkat penyelesaian kasus mencapai 98,84 persen dari jumlah kasus yang dilaporkan.

Grafik 2.135
Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Per Kabupaten Tahun 2021



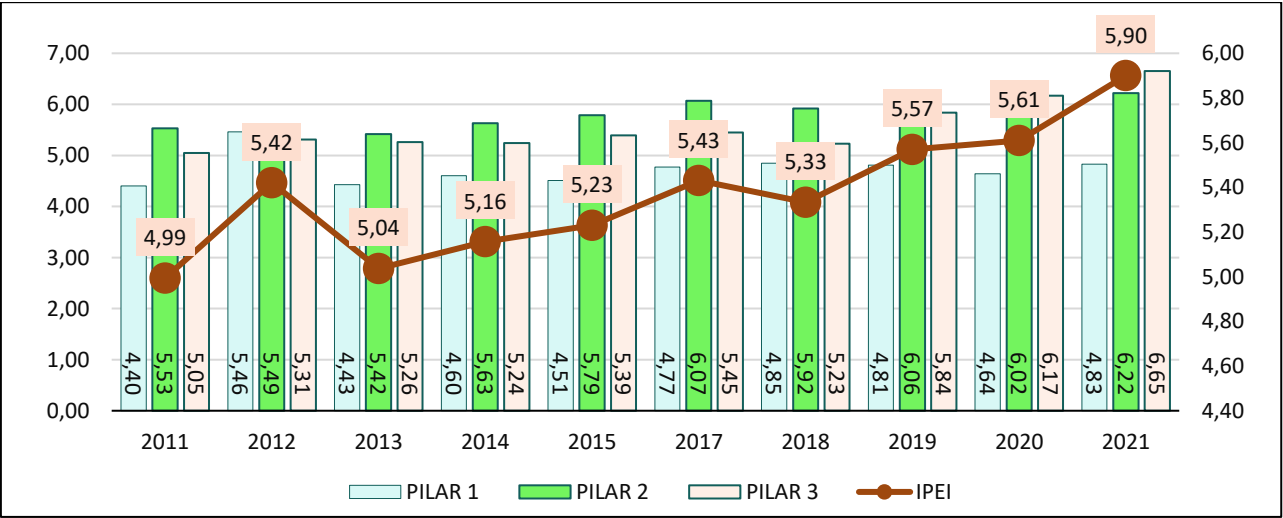
Sumber : BPS Lampung (Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2021)

8. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

World Economic Forum (WEF) sendiri mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Skala nilai yaitu **1-3 kurang memuaskan, 4-7 memuaskan, 8-10 sangat memuaskan.**

Garfik 2.136

Trend Realisasi Indek Pembangunan Ekonomi Inklusif Lampung Utara Tahun 2011-2021



Sumber : Bappenas, 2024

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2021, realisasi indeks pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Lampung Utara cukup fluktuatif, dimulai dengan angka 4,99 di tahun 2011 dan menjadi 5,90 di tahun 2021, dengan masuk pada predikat memuaskan.

9. Indeks Ekonomi Hijau

Green economy atau ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. *Green Economy Index* merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. Prinsip Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan kesejahteraan sosial serta menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Fokus dari *Green Economy Index* adalah meningkatkan investasi hijau untuk pilar ekonomi; mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan serta memastikan transisi yang adil dan terjangkau (pilar lingkungan), dan memberdayakan sumber daya manusia (pilar sosial). *Green Economy Index* terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan sebagai berikut :

A. Pilar lingkungan dengan lima indikator yaitu :

1. Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia
2. Bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sumber energi primer
3. Persentase sampah terkelola
4. Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline
5. Penurunan tutupan lahan gambut

B. Pilar ekonomi dengan enam indikator yaitu :

6. Intensitas emisi
7. Intensitas energi final
8. Pendapatan regional bruto per kapita
9. Produktivitas pertanian
10. Produktivitas tenaga kerja sektor industri
11. Produktivitas tenaga kerja sektor jasa

C. Pilar sosial dengan empat indikator yaitu :

12. Rata-rata lama sekolah
13. Angka harapan hidup
14. Tingkat kemiskinan
15. Tingkat pengangguran terbuka

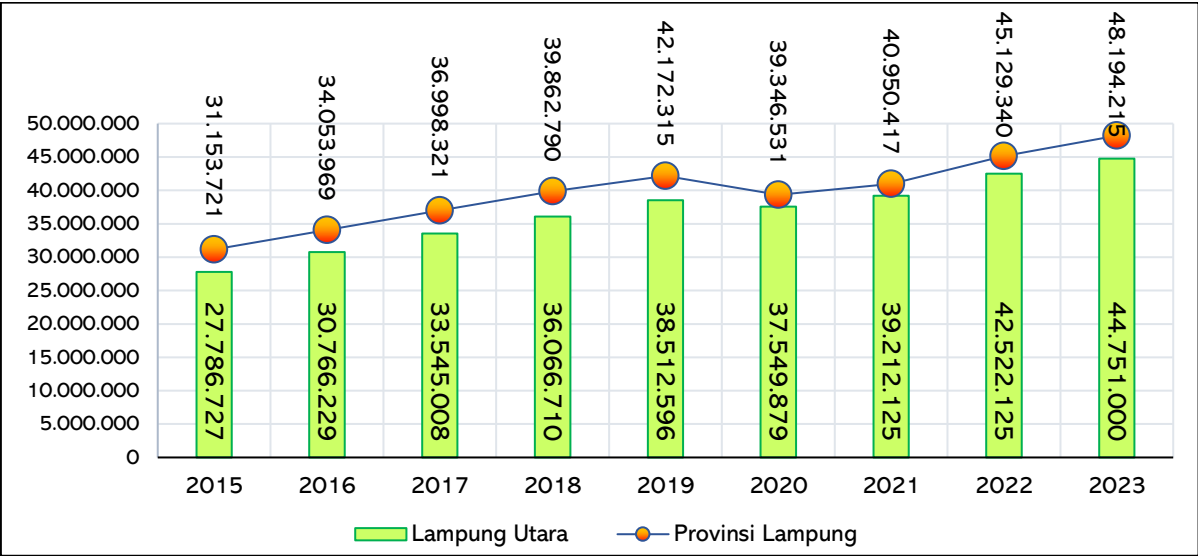
Indeks ekonomi hijau untuk Nasional pada tahun 2023 sebesar 70,8% (Sumber Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029) dan untuk Provinsi Lampung sebesar 59,19 (Sumber Ranwal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045).

10. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2020, PDRB ADHB per kapita Lampung Utara mencapai 38,47 juta rupiah dengan pertumbuhan negatif sebesar -0,19 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan PDRB per Kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2015-2022 rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 mencapai 4,8 persen. Sementara itu, di tahun 2020, PDRB ADHK 2010 per Kapita tumbuh negatif sebesar -1,75 persen. Kemudian di tahun 2021 dan 2022, terjadi pertumbuhan yang positif yaitu meningkat menjadi Rp. 39.212.125 dan di tahun 2022 menjadi Rp. 42.522.125 atau meningkat sebesar Rp. 3.310.000. Kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 44.751.000.

Grafik 2.137
Trend PDRB Per Kapita Tahun 2015-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

11. Rasio Kewirausahaan

Transformasi ekonomi menjadi prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang berpendapatan tinggi. Keberhasilan transformasi ekonomi salah satunya ditandai dengan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. Rasio kewirausahaan nasional saat ini tercatat baru sebesar 3,47 persen dan ditargetkan setidaknya mencapai 12 persen di tahun 2045. Semangat berwirausaha di Indonesia dewasa ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data Kemenkop UKM, saat ini rasio kewirausahaan Indonesia berada di angka 3,47 persen dan berada di peringkat 75 dari 150 negara. Meskipun rasio kewirausahaan di Indonesia sudah melampaui standar internasional, yakni sebesar 2 persen, Indonesia perlu menggenjot lagi untuk mengejar capaian negara tetangga. Misalnya, Singapura saat ini sudah mencapai angka 7 persen, sedangkan Malaysia berada di level 5 persen.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti

1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.123
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Panjang Jalan per jumlah Kendaraan	Nilai	88,62	49,24	50,21	84,07	89,45
2	Panjang Jalan	Km	2.143,13	4.013,70	4.013,70	2.474,80	2.474,80
3	Jumlah Kendaraan	Unit	189.915	197.618	201.526	208.063	221.361

Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Di Kabupaten Lampung Utara, rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan fluktuatif sejak tahun 2017 hingga 2021, angka terakhir sebesar 89,45, artinya dalam 1 Km dilalui kurang lebih 89 hingga 90 kendaraan. Sementara di Provinsi Lampung untuk rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan sebesar 144,79.

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Angkutan pengumpang (feeder) adalah angkutan yang bertugas mengumpulkan penumpang untuk disalurkan khusus ke angkutan trayek tertentu. Berikut gambaran jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.

Tabel 2.124
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah orang	5,522,917	6,245,880	6,245,880	7,063,480	7,881,080
2	Barang yang terangkut angkutan umum	7968592.21	8,110,080	8,110,080	8,254,080	8,398,080
3	Rasio	69.31	77,01	77,01	85,57	93.84

Sumber : Data Diolah, 2023

3. Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal Per Tahun

Kemajuan industri serta perdagangan tentunya tidak terlepas dari peran angkutan barang. Sudah selayaknya potensi pergerakan angkutan barang di Kabupaten Lampung Utara seharusnya didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaraan arus gerak lalu lintas kendaraan yang masuk atau keluar maupun hanya melintasi Kabupaten Lampung Utara, salah satunya adalah penyediaan terminal angkutan barang.

Tabel 2.125
Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal Per Tahun

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah orang/barang	5,522,917	6,245,880	6,245,880	7,063,480	7,881,080
2	Jumlah Terminal	11	11	11	11	11
3	Rasio	502,083	567,807	567,807	642,135	716,462

Sumber : Data Diolah, 2023

4. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah penting dalam konteks perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. RTRW adalah dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan lahan, pertumbuhan, dan pengembangan wilayah dalam suatu wilayah tertentu, seperti kota atau kabupaten. Menghitung tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melibatkan evaluasi terhadap penggunaan lahan dan pengembangan wilayah di suatu kawasan dan membandingkannya dengan ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam RTRW yang berlaku.

Tabel 2.126
Ketaatan Terhadap RTRW

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Izin Prinsip Lokasi	12	9	11	14
2	Surat keterangan Lokasi	20	23	27	28
3	Izin Mendirikan Bangunan	222	343	399	412
4	Izin Usaha Industri	1	1	4	3
5	Surat Izin Usaha Perdagangan	513	759	737	720

Sumber : Data Diolah, 2023

5. Luas Wilayah Produktif, Industri, Kebanjiran, Kekeringan dan Perkotaan

Luas wilayah produktif adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah atau lahan memiliki potensi untuk menghasilkan hasil atau manfaat yang berguna. Wilayah produktif ini biasanya merujuk pada lahan pertanian, perikanan, kehutanan, atau sumber daya alam lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan ekonomi atau subsisten. Konsep ini mencerminkan kapasitas suatu wilayah untuk mendukung produksi dan pengembangan ekonomi.

Tabel 2.127
Luas Wilayah Produktif

No	Uraian	2009	2010	2011	2012
1	Luas wilayah produktif	240.149	278.981	284.812	346.325
2	Luas seluruh wilayah budi daya	346.483	346.43	346.483	346.483
3	Rasio	69,31%	80,52%	82,20%	99,95%

Sumber : Data Diolah, 2023

Luas wilayah industri adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar luas lahan atau wilayah yang digunakan untuk kegiatan industri. Luas wilayah ini dapat mencakup berbagai jenis fasilitas industri, seperti pabrik,

gudang, fasilitas produksi, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebagainya. Luas wilayah industri dapat diukur dalam satuan luas, seperti meter persegi (m²) atau hektar (ha).

Tabel 2.128
Luas Wilayah Industri

No	Kecamatan	Luas wilayah Kecamatan (Ha)	Industri Besar (Ha)	Industri kecil (Ha)
1	Bukit Kemuning	11.498		229,96
2	Abung Tinggi	13.306		266,12
3	Tanjung Raja	33.170		597,06
4	Abung Barat	6.008		102,14
5	Abung Tengah	9.193		110,32
6	Abung Kunang	4.020		68,34
7	Abung Pekurun	18.347		366,94
8	Kotabumi	5.911		118,22
9	Kotabumi Utara	17.519	5.255,7	367,90
10	Kotabumi Selatan	10.422		218,86
11	Abung Selatan	14.136	4.947,6	240,31
12	Abung Semuli	9.688	2.422,1	193,76
13	Blambangan Pagar	19.139	5.741,7	267,94
14	Abung Timur	10.447	3.134,1	135,81
15	Abung Surakarta	11.051	3.315,3	209,97
16	Sungkai Selatan	8.965	2.689,5	161,37
17	Muara Sungkai	12.576	3.772,8	125,76
18	Bunga Mayang	11.869	3.560,7	178,04
19	Sungkai Barat	6.896		68,96
20	Sungkai Jaya	5.220		99,18
21	Sungkai Utara	12.759	3.827,7	255,18
22	Hulu Sungkai	9.263	2.778,9	120,42
23	Sungkai Tengah	11.160		133,92
	JUMLAH	272.563	41446,1	4636,48
	Rasio		15,21%	1,70%

Sumber : Data Diolah, 2023

Luas wilayah banjir adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar area atau wilayah yang tergenang oleh banjir saat terjadi. Luas wilayah banjir adalah parameter penting dalam pemahaman dan penanganan risiko banjir serta perencanaan tata ruang dan manajemen bencana. Luas wilayah banjir bisa berubah-ubah tergantung pada intensitas hujan, kondisi topografi, saluran air, dan kapasitas drainase. Pengukuran dan pemantauan yang akurat terhadap luas wilayah banjir merupakan komponen kunci dalam manajemen risiko banjir, pengendalian banjir, dan perlindungan masyarakat serta aset yang berharga.

Tabel 2.129
Luas Wilayah Banjir

No	Wilayah Banjir	Luas (Ha)		
		2011	2012	2013
1	Kecamatan Muara Sungkai	482	433	445
2	Kecamatan Kotabumi	426	368	384

No	Wilayah Kebanjiran	Luas (Ha)		
		2011	2012	2013
3	Kecamatan Kotabumi Selatan	347	314	326
4	Kecamatan Abung Timur	315	247	268

Sumber : Data Diolah, 2023

Luas wilayah kekeringan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar area atau wilayah yang terpengaruh oleh kondisi kekeringan, yang ditandai oleh kurangnya air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekologi dan manusia dalam suatu wilayah tertentu. Ukuran ini biasanya diukur dalam satuan luas, seperti meter persegi (m²), hektar (ha), atau kilometer persegi (km²), tergantung pada konteksnya. Luas wilayah kekeringan adalah parameter penting dalam pemahaman dan penanganan masalah kekeringan serta perencanaan pengelolaan sumber daya air dan mitigasi dampak kekeringan.

Tabel 2.130
Luas Wilayah Kekeringan

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH KEKERINGAN (Ha)
1	2	3
1	Abung Pekurun	9.259,00
2	Sungkai Utara	551,00
3	Abung Selatan	490,00
4	Abung Tinggi	1924,00
5	Tanjung Raja	2780,00
6	Abung Tengah	1563,00
7	Blambangan	360,00
8	Kotabumi Utara	835,00
9	Sungkai Jaya	135,00
10	Bukit Kemuning	330,00
11	Kotabumi Selatan	150,00
12	Kotabumi	60,00
13	Abung Barat	5350,00
14	Sungkai Selatan	3295,00
15	Abung Semuli	75,00
16	Sungkai Tengah	35,00
17	Sungkai Barat	45,00
	Jumlah	27.237,00

Sumber : Data Diolah, 2023

Luas wilayah perkotaan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar area atau wilayah yang merupakan bagian dari sebuah kota atau perkotaan. Luas wilayah perkotaan mencakup wilayah yang ditempati oleh permukiman manusia, infrastruktur perkotaan, dan fasilitas lainnya.

Tabel 2.131
Luas Wilayah Perkotaan

No	Wilayah Perkotaan	Luas (Ha)
1	Kota Kotabumi	17.433,00
2	Bukit Kemuning	4.599,20
3	Negara Ratu	2.551,80
4	Tata Karya	3.646,83
5	Kalibalangan	3.109,92
6	Ogan Lima	1.201,60
7	Madukoro	6.131,65
8	Cempaka	1.722,60
9	Semuli Jaya	2.809,52
10	Ketapang	1.186,20

Sumber : Data Diolah, 2023

7. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Bank memiliki peran yang baik dan prospektif, dalam mendukung pertumbuhan perekonomian yang positif pada suatu daerah seperti di Lampung Utara. Peran bank dalam aktifitas sehari-hari di masyarakat, dapat ditunjukkan melalui pertumbuhan bank yang makin hari makin banyak, sebagai upaya meningkatkan perekonomian dalam negeri, dengan kemudahan dalam bertransaksi.

Tabel 2.132
Jenis, Jumlah Bank dan Cabang

No	Nama Bank	Jenis Bank	Jumlah Bank dan Cabang
1	BNI 1946	Bank Umum	2
2	BRI	Bank Umum	16
3	MANDIRI	Bank Umum	1
4	BCA	Bank Umum	1
5	DANAMON	Bank Umum	1
6	BANK LAMPUNG	Bank Umum	3
7	BANK EKA	BPR	1
8	BAMK UTOMO	BPR	1
9	BANK SYARI'AH MANDIRI	BPR	1
10	BANK MUAMALAT	BPR	1
11	BTPN	BPR	1
12	BANK SYARI'AH KOTABUMI	BPR	2

Sumber : Data Diolah, 2023

8. Jenis Dan Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Cabang

Asuransi dapat digunakan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan menjadi asuransi wajib (*compulsory insurance*) yang dikelola oleh negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Tabel 2.133
Jenis, Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

No	Nama Asuransi	Jenis Asuransi	Jumlah dan cabang
1	JIWA SRAYA	JIWA	1
2	BUMI PUTERA	JIWA	1
3	BUMI PUTERA MUDA	JIWA	1
4	BPJS TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)	TENAGA KERJA	1

No	Nama Asuransi	Jenis Asuransi	Jumlah dan cabang
5	BPJS KESEHATAN (ASKES)	KESEHATAN	1
6	JASA RAHARJA	JIWA	1
7	ASPAN	JIWA	1
8	BUMI ASIH JAYA	JIWA	1
9	PRUDENTIAL	JIWA	1
10	PAROLAMS	JIWA	1
11	MEGA PRATAMA	JIWA	1
12	DAMKRIMDO	JIWA	1
13	ASKRIDA	JIWA	1
14	VIDIE	JIWA	1
15	SINAR MAS	KERUGIAN	1
16	AXA MANDIRI	JIWA	1
17	BNI LIFE	JIWA	1

Sumber : Data Diolah, 2023

8. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran

Meningkatnya daya beli masyarakat akan mendorong naiknya laju pertumbuhan konsumsi masyarakat dimana permintaan akan barang-barang konsumsi baik dalam maupun luar negeri juga meningkat. Sementara itu kinerja subsektor hotel dan restoran selain terkait dengan meningkatnya pendapatan masyarakat juga makin diminatinya tempat-tempat pariwisata di wilayah Lampung Utara.

Tabel 2.134
Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

No	NAMA RESTORAN	Jenis	Kelas
1	RM. TARUKO I	Rumah Makan	Menengah
2	RM. TARUKO II	Rumah Makan	Menengah
3	RM. SURYA INDAH	Rumah Makan	Menengah
4	RM. SEMARANG	Rumah Makan	Menengah
5	RM. PONDOK KELAPA	Rumah Makan	Menengah
6	RM. SAUNG NAGA	Rumah Makan	Menengah
7	RM. PINGGOGADING	Rumah Makan	Menengah
8	RM. LEMBUR KURING	Rumah Makan	Menengah
9	RM. SARASO	Rumah Makan	Ekonomi
10	RM. PUTRI MINANG	Rumah Makan	Ekonomi
11	RM. OMEGA	Rumah Makan	Ekonomi
12	RM. TIARA	Rumah Makan	Ekonomi
13	RM. IBU FAISOL	Rumah Makan	Ekonomi
14	RM. BU MAR	Rumah Makan	Ekonomi
15	RM. WONG JOWO	Rumah Makan	Ekonomi
16	RM. SOPONYONO	Rumah Makan	Ekonomi
17	RM. KESUMA AYU	Rumah Makan	Ekonomi
18	RM. LUBUK BASUNG	Rumah Makan	Menengah
19	RM. WAN AJO	Rumah Makan	Menengah
20	RM. KEMANGI	Rumah Makan	Ekonomi
21	RM. MAS SELAMET	Rumah Makan	Ekonomi
22	RM. FAJAR	Rumah Makan	Menengah
23	RM. SUMATERA INDAH	Rumah Makan	Menengah
24	RM. SIANG MALAM	Rumah Makan	Ekonomi
25	RM. OBARA	Rumah Makan	Ekonomi

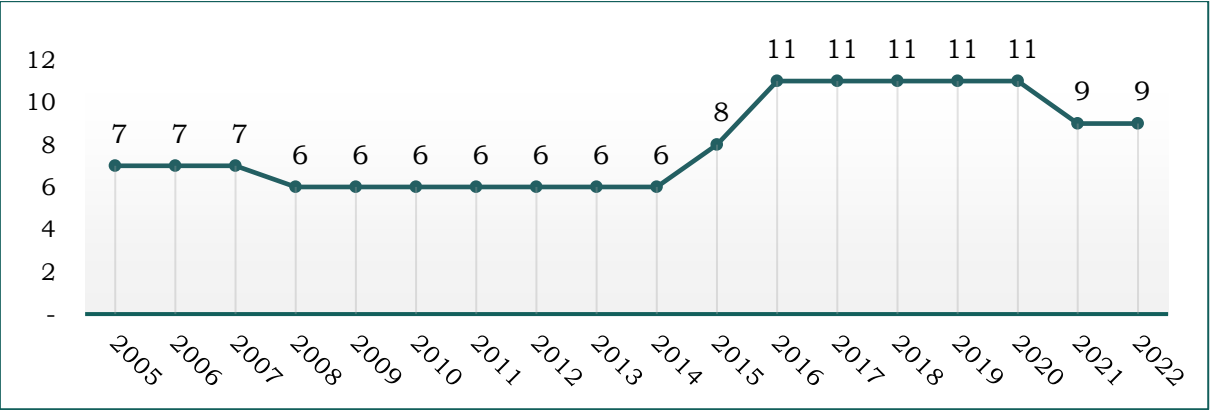
No	NAMA RESTORAN	Jenis	Kelas
26	RM. PONDOK DESA	Rumah Makan	Ekonomi
27	RM. SUKAKU	Rumah Makan	Ekonomi
28	RM. BU DEWI	Rumah Makan	Ekonomi
29	RM. PONDOK BIRU	Rumah Makan	Ekonomi
30	RM. SOPONYONO II	Rumah Makan	Ekonomi
31	RM. SUKA MENANTI	Rumah Makan	Ekonomi
32	RM. MBAK SARI	Rumah Makan	Ekonomi
33	RM. AYAM PENYET SEMARANG	Rumah Makan	Ekonomi
34	RM. PONDOK KAYU	Rumah Makan	Menengah
35	RM. SUDI MAMPIR	Rumah Makan	Ekonomi
37	RM. SIMPANG RAYA	Rumah Makan	Ekonomi
38	RM. BUANA	Rumah Makan	Ekonomi
39	RM. UNI HUSNA	Rumah Makan	Ekonomi
40	RM. CAK MAN	Rumah Makan	Ekonomi

Sumber : Data Diolah, 2023

9. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Di Kabupaten Lampung Utara, pada tahun 2005 ada 7 unit Penginapan dan Hotel yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Utara, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2016 sampai dengan 2020, tetapi pada tahun 2021 dan 2022 terjadi sedikit penurunan sebanyak 2 unit sehingga menjadi 9 unit saja pada tahun 2022.

Grafik 2.138
Jumlah Penginapan dan Hotel Tahun 2005-2022



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

10. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Selain sumber air minum, jarak sumber air minum dengan tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja juga perlu menjadi pembahasan. Karena jarak sumber air minum dengan tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja berkaitan dengan kontaminasi berbagai bakteri yang berbahaya bagi kesehatan, seperti bakteri Esherichia coli. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 416/MENKES/PER/1X/2990 tentang Spesifikasi Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih, bahwa jarak horizontal sumur ke arah hulu aliran air tanah atau sumber pengotoran (bidang resapan/tangka septic tank) tidak kurang dari 11 meter, sedangkan jarak sumur komunal terhadap perumahan adalah lebih dari 50 meter dengan indeks MPN 50 yaitu jarak minimal septic tank dengan sumur air bersih adalah 10 meter.

Tabel 2.135
 Persentase Rumah Tangga dengan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat
 Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jarak ke Tempat Penampungan		
		< 10 Meter	≥ 10 Meter	Tidak Tahu
1	2	3	4	5
1	Lampung Barat	41,85	54,19	3,97
2	Tanggamus	37,24	58,85	3,91
3	Lampung Selatan	30,84	67,54	1,62
4	Lampung Timur	24,22	74,96	0,82
5	Lampung Tengah	27,32	71,38	1,31
6	Lampung Utara	50,06	49,70	0,24
7	Way Kanan	26,22	72,91	0,87
8	Tulang Bawang	26,25	73,61	0,14
9	Pesawaran	39,22	54,62	6,17
10	Pringsewu	8,88	89,94	1,19
11	Mesuji	28,21	71,58	0,21
12	Tulang Bawang Barat	21,71	78,29	0,00
13	Pesisir Barat	37,36	58,49	4,15
14	Bandar Lampung	36,54	56,56	6,90
15	Metro	16,01	83,74	0,25
	LAMPUNG	30,58	67,61	1,82

Sumber : BPS Lampung, 2023

Berdasarkan hasil Susenas yang disajikan pada tabel di atas, di Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten dengan jarang ke tempat penampungan < 10 Meter paling banyak dibanding 14 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung mencapai 50,06%. Hal ini perlu menjadi perhatian karena jarak sumber air minum dan tempat pembuangan limbah/kotoran/tinja yang terlalu dekat berbahaya bagi kesehatan.

Tabel 2.136.A
 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2023

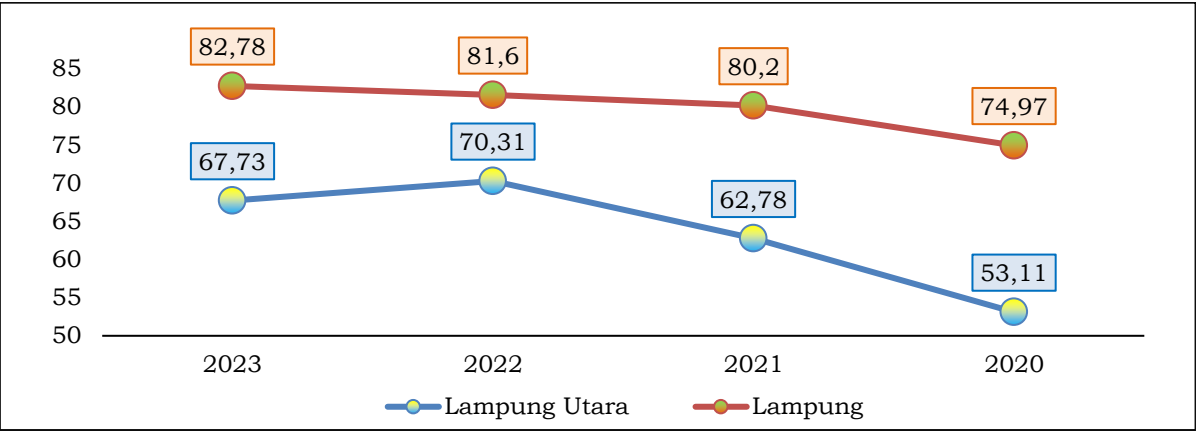
No	Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Layak
1	2	4
1	Lampung Barat	63,16
2	Tanggamus	63,71
3	Lampung Selatan	89,85
4	Lampung Timur	85,51
5	Lampung Tengah	85,89
6	Lampung Utara	67,73
7	Way Kanan	69,07
8	Tulang Bawang	84,62
9	Pesawaran	87,49
10	Pringsewu	95,64
11	Mesuji	81,39
12	Tulang Bawang Barat	59,03
13	Pesisir Barat	67,78
14	Bandar Lampung	98,06
15	Metro	95,85

No	Kabupaten/Kota	Sumber Air Minum Layak
1	2	4
	LAMPUNG	82,78

Sumber : BPS Lampung, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, pada tahun 2023 persentase akses air minum layak di Kabupaten Lampung Utara sebesar 67,73% sementara Provinsi Lampung sudah mencapai 82,78%. Berikut persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2020.

Grafik 2.139
 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak
 Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

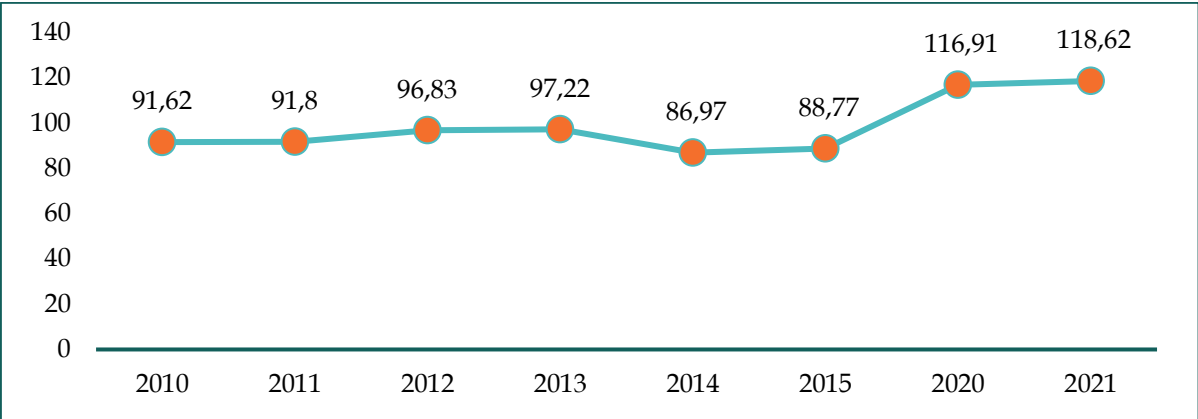
11. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Distribusi Penggunaan Listrik di Lampung Utara mencerminkan kemampuan masyarakat akan memenuhi salah satu kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan listrik terbanyak berdasarkan golongan tarifnya adalah dari golongan rumah tangga, dengan jumlah produksi sekitar 41 miliar rupiah, dan listrik yang terjual sebesar 412 juta kWh. Lalu golongan yang menempati peringkat kedua adalah golongan industri, dengan jumlah produksi 23 miliar rupiah dan listrik yang terjual sebanyak 82 juta kWh. Sedangkan pelayanan sosial merupakan golongan yang paling sedikit menggunakan listrik, dengan jumlah listrik yang terjual sebanyak 17 juta kWh. Rasio ketersediaan daya listrik atau sering disebut rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga.

12. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Di Kabupaten Lampung Utara, seluruh rumah tangga sudah menggunakan listrik baik yang bersumber dari PLN maupun Non PLN.

Grafik 2.140
 Trend Penggunaan Listrik pada Rumah Tangga
 Tahun 2010-2021



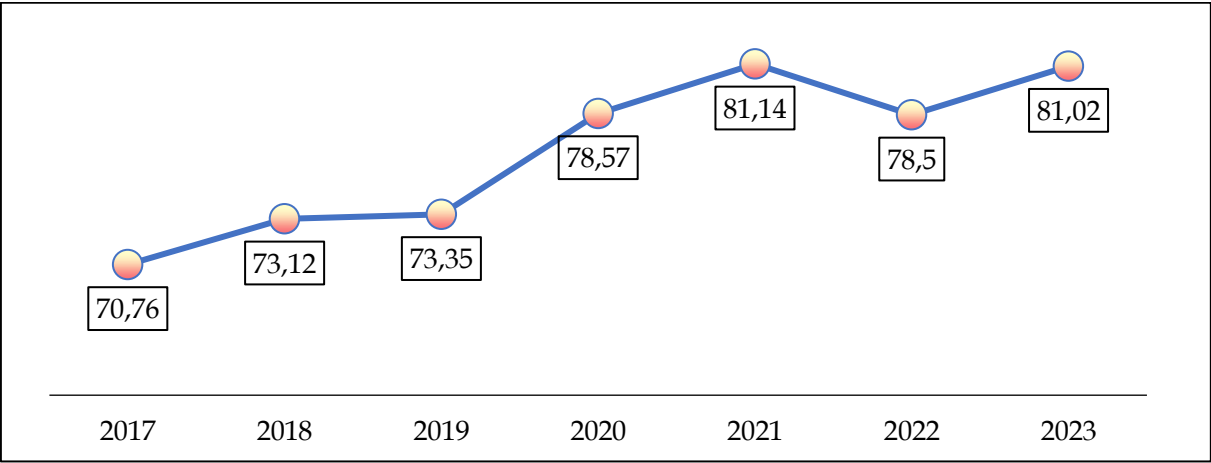
Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Penggunaan listrik sejak tahun 2010 menunjukkan trend yang fluktuatif, dan pada tahun 2020 dan 2021, hingga mencapai di atas 100%.

13. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Handphone telah memainkan peran penting dalam hidup manusia. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika didapatkan jumlah handphone yang beredar di Indonesia berjumlah 240 juta dan meliputi 67% dari penduduk Indonesia. Karena handphone dapat memancarkan radiasi elektromagnetik yang berakibat pada keluhan kesehatan, membuat para pengguna harus lebih mencermati penggunaan handphone sehari-hari.

Grafik 2.141
Persentase Penggunaan HP oleh Penduduk Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

14. Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah banyaknya rumah tangga yang memiliki akses kepada fasilitas mendasar seperti air, sanitasi, listrik dan telepon merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat pembangunan dari sebuah kota. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki

akses pada telepon. Sebelum dijumlahkan, masing-masing nilai pada persentase tersebut dibobot dengan nilai sebesar 25. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Indeks Infrastruktur = (25 x persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih) + (25 x persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi) + (25 x persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik) + (25 x persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon).

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Paradigma baru pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Sesuai dengan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah memantau dan memerhatikan sejauh mana tingkat kepuasan dan pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

15. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah Jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan atau dimanfaatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah. Konsumsi listrik per kapita menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk. Angka itu didapat dari total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun.

Tabel 2.136.B
Konsumsi Listrik Per Kapita

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023
Jumlah Listrik Yang terjual	Kwh	174.350.425	335.628.405	332.433.846	353.851.631
Jumlah Penduduk	jiwa	633.099	634.117	635.129	653.850
Konsumsi Listrik Per kapita	Kwh/kapita	275,39	529,28	523,41	541,18
Konsumsi Listrik Per kapita Per Hari	Kwh/kapita /Hari	0,75	1,45	1,43	1,48
Peningkatan			92,19	-1,11	3,40

Sumber : BPS Lampung, 2024 (Data diolah)

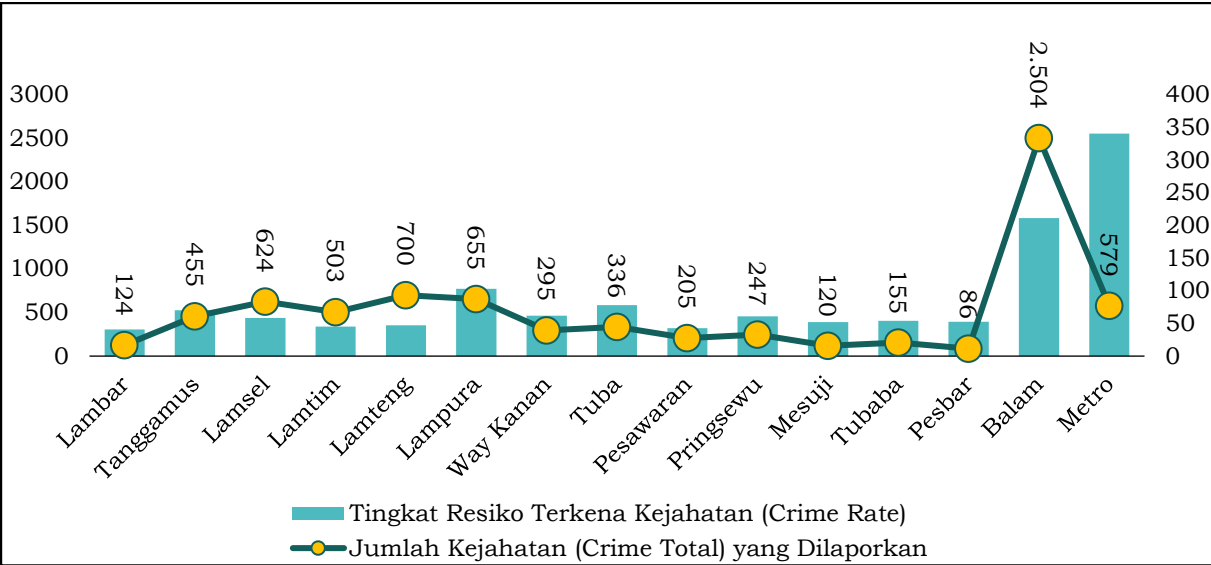
Secara trend, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lampung Utara terus meningkat sejak tahun 2020. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 92,19 persen. Sedangkan, pertumbuhan terendah terjadi pada 2020, yakni 0,75 kwh karena pandemi covid-19. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lampung Utara meningkat pada tahun 2023. Jumlahnya tumbuh 3,39 persen menjadi 1,48 kWh. dengan demikian satu orang di Kabupaten Lampung Utara menggunakan listrik sebanyak 1,48 Kwh per hari.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas yang terjadi di setiap wilayah kabupaten/kota sangat beragam. Jika dilihat menurut Polres/Polresta, jumlah tindak pidana kriminalitas atau crime total selama tahun 2021 untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkisar antara 86 hingga 2.504 kasus. tiga kabupaten/kota yang memiliki angka crime total paling tinggi yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Utara, berturut-turut 2.504, 700 dan 655 kasus. Artinya, ketiga kabupaten/kota ini merupakan daerah yang paling rawan terhadap tindak kejahatan. Perlu diingat bahwa jumlah kejahatan bisa sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah.

Grafik 2.142
Jumlah Kejahatan (Crime Total) yang Dilaporkan dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (Crime Rate) menurut Polres/Polresta di Provinsi Lampung, 2021



Sumber : BPS Lampung (Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2021)

Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak aman suatu wilayah. Pada tahun 2021 terlihat bahwa Polresta Metro memiliki crime rate tertinggi yaitu 341,03 yang berarti bahwa disetiap 100.000 orang penduduk di Kota Metro ada sebanyak 341 orang memiliki risiko terkena tindak kriminalitas. Crime rate tertinggi selanjutnya berada pada Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Utara masing-masing 211,32 dan 112,00

103,29. Jika dibandingkan antara jumlah kejahatan (crime total) yang dilaporkan dan tingkat resiko terkena kejahatan (crime rate), maka Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Utara yang termasuk konsisten tinggi. Artinya dari sisi frekuensi dan intensitas kejahatan pada wilayah tersebut sama-sama tinggi.

2. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu ketentuan yang mengatur demonstrasi adalah UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Tabel 2.137
Jumlah Demonstrasi Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Bidang Politik	3	1	0	0	0
Bidang Ekonomi	28	15	22	13	10
Kasus Pemogokan Kerja	0	0	0	0	0
Jumlah Demonstrasi	31	16	22	13	10

Sumber : Badan Kesbangpol LU, 2023

Demonstrasi atau unjuk rasa biasa dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau dapat juga merupakan penekanan politik dari kepentingan kelompok, Pemicu konflik yang menimbulkan demonstrasi masyarakat Kabupaten Lampung Utara terakhir berkaitan dengan ekonomi, seperti kasus kenaikan BBM pada Tahun 2022. Demonstrasi di Kabupaten Lampung Utara peningkatannya fluktuatif dan yang terlihat menonjol adalah demonstrasi masalah ekonomi namun terlihat tidak terlalu mencolok pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga 10%.

3. Return On Assets (ROA) BUMD

Dalam sebuah bisnis ataupun usaha perlu mengetahui cara menghitung *return on assets* yang berguna menghitung tingkat efisiensi perputaran uang yang dipakai untuk membeli aset yang menjadi laba bersih. *Return of assets* (ROA) menjadi sebuah tolak ukur akan untung yang bisa didapat dari dalam sebuah bisnis. Hal ini pun bisa dapat dihitung dari dalam rumus ROA. Dengan kita mengetahui ROA pada sebuah perusahaan, kegiatan perjalanan operasional yang berjalan bisa dibenahi untuk menambah kesempatan mendapatkan pengembalian investasi.

Seringkali pada sebuah perusahaan terlalu fokus akan margin keuntungan tanpa mengkalkulasi ROA dengan benar. Padahal ROA sendiri akan membantu untuk memperkirakan terhadap perkembangan serta kemampuan pada perusahaan secara menyeluruh. Kita perlu mengetahui

uang yang harus diinvestasikan untuk bisa meraih target pada penjualan serta margin keuntungannya. Ada seorang pakar bisnis yang menilai ROA merupakan sebuah uang maupun aset yang mengarah pada pembelian aset, aktiva, modal, dan biaya investasi.

Pada tahun 2023, target Pendapatan Asli Daerah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) terealisasi senilai Rp9.731.124.815,29 atau sebesar 89,84% dari target anggaran sebesar Rp.10.831.203.988,00. Nilai tersebut terdiri dari dividen yang diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank Lampung sebesar Rp5.650.997.154,29, dividen PT Bank Syariah Kotabumi sebesar Rp4.080.127.661,00.

Selain itu, Pemerintah Lampung Utara juga memiliki 2 BUMD namun tidak menetapkan anggaran penerimaan deviden karena tidak beroperasi dengan rincian sebagai berikut :

1. PD Lampura Niaga adalah Perusahaan Daerah yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Payan Mas. Namun, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak menetapkan anggaran penerima deviden dari PD Lampura Niaga karena PD lampura Niaga tidak memproduksi sejak Tahun 2017. Laporan Keuangan PD Lampura Niaga 2015 dan 2016 telah di audit oleh pihak KAP, BPKP dan BPK sedangkan untuk Laporan Keuangan 2017 PD Lampura Niaga tidak membuat laporan keuangan seperti yang tertuang dalam surat pernyataan Direktur PD Lampura Niaga tanggal 6 April 2018.
2. PDAM Way Bumi adalah Perusahaan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak menetapkan penerimaan dari PDAM Way Bumi karena PDAM Way Bumi tidak beroperasi sejak Tahun 2011, sehingga tidak memberikan deviden. Untuk pelaporan PD Lampura Niaga sudah tidak membuat laporan keuangan sejak tahun 2017. Pada tahun 2023 PD Lampura Niaga juga tidak membuat laporan keuangan, sedangkan PDAM Way Bumi sudah tidak membuat laporan keuangan sejak tahun 2011 dan pada tahun 2023 juga tidak membuat laporan keuangan.

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *self assessment* dan *official assessment* kepada wajib pajak. Metode *self assessment* digunakan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak BPHTB. Sedangkan metode *official assessment* berlaku pada pajak reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Penerimaan Retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan maupun yang diberikan oleh Pemerintah. Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengelola 14 (empat belas) jenis retribusi daerah. Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2023 sebesar Rp 3.067.910.051,00 dan komponen terbesar dari total realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.056.324.687,00. Lima besar retribusi yang memberikan kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2023 berturut-turut adalah Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pesetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Ruangan. Berikut rincian jenis retribusi daerah di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023:

Tabel 2.138

Jenis Retribusi Daerah Di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

No	Jenis Retribusi Daerah	Ket
I.	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
II.	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
2	Retribusi Terminal	
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
III.	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	

5. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha

Ada 1 Peraturan Dearah yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

6. Indeks Demokrasi Indonesia

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung di tahun 2022 sebesar 78,32, angka capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian sebesar 80,18, atau turun 1,86 poin. Meskipun terjadi penurunan, capaian IDI masih di atas target yang sebesar 74. Dalam lingkup nasional, capaian IDI Provinsi Lampung di tahun 2022 masih dibawah nasional yaitu pada angka 78,32 dan nasional 80,41, turun dari tahun 2021 yang posisinya diatas capaian IDI nasional.Penurunan

capaian IDI di tahun 2022 ini perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah terlebih lagi di tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun politik.

7. Indeks Pembangunan Hukum

Definisi Pembangunan Hukum dalam IPH adalah upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Definisi pembangunan hukum tersebut dibangun atas dasar konsep pembangunan hukum sebagai “cara” atau means yaitu upaya mewujudkan sistem hukum nasional, dan sebagai “hasil” atau ends yang bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Sementara itu, IPH sendiri adalah nilai yang dihasilkan dari pengukuran pilar pembangunan hukum sebagai representasi capaian pembangunan hukum Indonesia. Penjabaran pilar, variabel dan indikator yang menjadi fokus pengukuran dalam IPH dikembangkan berdasarkan teori negara hukum dan pembangunan hukum Indonesia.

Nilai capaian IPH merupakan hasil kalkulasi dan akumulasi di tiap tingkat baik pilar, variabel, maupun indikator yang bersumber dari ketiga data sebagaimana disebutkan. Penilaian IPH dilakukan dengan menggunakan pendekatan skala 0,20–0,80 dimana angka 0,80 merupakan nilai tertinggi. Kategori nilai IPH terbagi atas tiga kategori yaitu 0,20 – 0,40 dengan kategori kurang, nilai 0,41 – 0,60 kategori cukup, nilai 0,61 – 0,80 kategori Baik. Berdasarkan buku indkes pembangunan hukum Bappenas, di Indonesia skor IPH untuk tahun 2020 sebesar 0,54 dan pada tahun 2021 sebesar 0,60.

1. Kehidupan Beragama (Indeks Kerukunan Umat Beragama)

Masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan pengukuran pencapaian dengan melihat perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB). Indeks Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama. Survey ini dilakukan untuk memetakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Tiga dimensi yang digunakan dalam mengukur Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu :

- a. Toleransi (sebagai sikap kesediaan menerima dan menghargai)
- b. Kesetaraan (pandangan dan sikap hidup terhadap pemeluk agama lain dalam urusan hak dan kewajiban)
- c. Kerjasama (bentuk nyata dari hubungan sosial antar pemeluk agama)

Tabel 2.139

Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung	70	68,6	73,09		72,44
Nasional	72,27	70,9	73,83	67,46	72,39

Sumber : Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

2. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Data indeks rasa aman, pengukuran dilakukan oleh BPS menggunakan data proksi yaitu penduduk yang merasa aman berjalan sendirian sampai dengan level Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.140
Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian
Provinsi Lampung

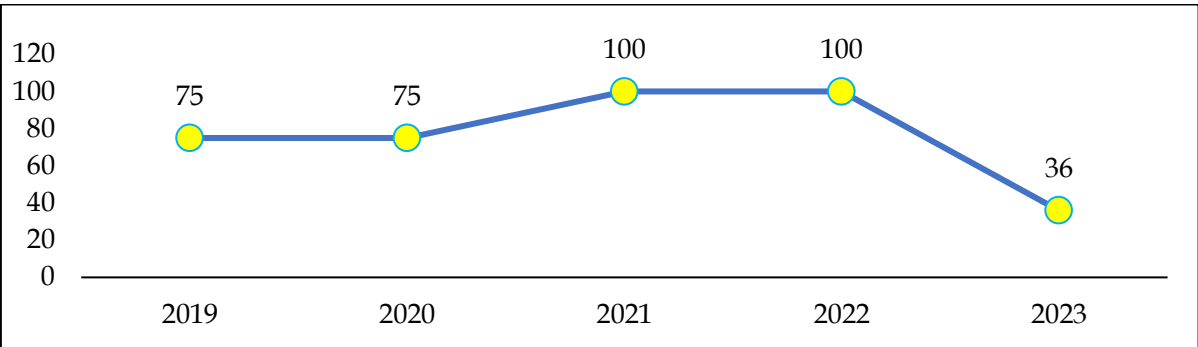
URAIAN	2014	2017	2020
Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area Tempat Tinggalnya	73,16	58,75	71,7

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Tahun 2019 jumlah dari semua pelanggaran yaitu 53 ke tahun 2020 terjadi peningkatan pelanggaran dengan jumlah 58, namun dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan pelanggaran, dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah 40. Dari semua jenis pelanggaran yang ada, Pelanggaran Pedagang Kaki Lima dari tahun 2019 hingga 2022 yang paling sering ditemukan dan ditertibkan dengan jumlah 67. Oleh karena itu Satpol PP memfokuskan dalam satu permasalahan yaitu dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima. Berikut tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.143
Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2019-2023



Sumber : Satpol PP Lampung Utara, 2024

4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berikut nilai IDSD Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022 :

Tabel 2.141
Nilai IDSD Tahun 2022

KAB/ KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKO R IDSD
	PILA R 1	PILA R 2	PILA R 3	PILA R 4	PILA R 5	PILA R 6	PILA R 7	PILA R 8	PILA R 9	PILA R 10	PILA R 11	PILA R 12	
NASIONAL	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
PROVINSI LAMPUNG	4,09	2,34	3,53	3,00	3,83	3,50	2,04	3,08	2,13	1,45	5,00	2,21	3,02
LAMPUNG BARAT	4,18	1,67	3,04	2,3	3,69	2,79	2,65	2,17	2,61	0,33	5,00	0,33	2,56
TANGGAMUS	4,01	1,83	2,93	2,74	3,77	2,71	2,55	1,51	2,56	0,72	5,00	0,07	2,53
LAMUNG SELATAN	3,79	3,27	3,42	3,08	3,77	2,73	2,19	2,24	0,54	2,00	5,00	1,44	2,96
LAMPUNG TIMUR	3,69	1,48	3,11	2,78	3,92	2,96	1,80	1,82	2,39	1,90	5,00	0,63	2,62
LAMPUNG TENGAH	4,00	1,94	3,24	3,4	3,85	2,82	1,78	2,34	2,96	3,20	5,00	0,62	2,93
LAMPUNG UTARA	-	-	3,02	2,57	3,77	3,06	2,55	2,15	2,43	1,10	5,00	0,84	-
WAY KANAN	4,20	2,39	3,2	2,52	3,77	2,65	2,01	2,45	3,02	0,64	5,00	0,24	2,67
TULANG BAWANG	-	1,6	3,22	2,85	3,85	2,6	1,85	1,93	2,16	1,05	5,00	0,38	-
PESAWARAN	4,02	1,83	3,09	2,4	3,77	3,00	2,16	2,21	1,22	0,75	5,00	0,77	2,52
PRINGSEWU	-	1,59	3,25	2,44	3,85	3,19	3,19	2,81	1,38	0,52	5,00	1,39	-
MESUJI	-	1,63	3,38	2,61	3,69	2,31	1,67	1,67	3,38	0,47	5,00	0,04	-
TULANG BAWANG BARAT	4,05	1,98	3,23	2,6	3,85	2,58	1,83	1,87	1,22	0,52	5,00	0,36	2,42
PESISIR BARAT	-	2,59	2,43	2,21	3,38	2,72	2,27	-	0,87	0,21	5,00	0,52	-
BANDAR LAMPUNG	3,56	2,3	4,64	3,51	3,92	3,85	3,99	3,62	1,69	2,61	5,00	3,75	3,54
METRO	4,53	1,45	3,61	2,22	4,00	4,01	4,66	3,10	2,26	0,29	5,00	3,10	3,19

Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Skor IDSD Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 3,02, termasuk dalam tiga provinsi dengan skor terendah di Pulau Sumatera. Provinsi Lampung memiliki skor yang cukup tinggi pada pilar institusi, adopsi TIK (determinan kemajuan industri), kesehatan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan dinamisme bisnis. Sementara skor IDSD rendah terdapat pada pilar infrastruktur, pasar produk, sistem keuangan, ukuran pasar dan kapabilitas inovasi. Sementara itu berdasarkan data pada tabel xxx, rata-rata skor IDSD kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian provinsi serta masih terdapat beberapa kabupaten yang belum memiliki skor

IDSD. Pada tahun 2022 Kabupaten Lampung Utara belum memiliki nilai IDSD, bersama dengan 4 Kabupaten lainnya.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

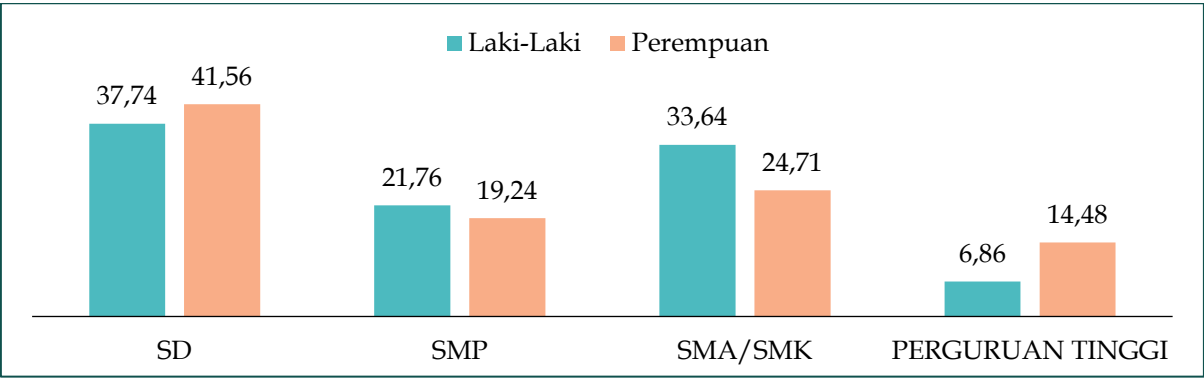
1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Angkatan kerja adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah individu yang berusia bekerja atau mencari pekerjaan dalam suatu populasi. Ini mencakup orang-orang yang sudah bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan aktif. Sementara penduduk bekerja mengacu pada jumlah individu di suatu populasi yang sedang bekerja, baik secara penuh waktu, paruh waktu, atau dengan status pekerjaan kontrak. Ini mencakup individu yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Penduduk bekerja adalah bagian dari angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup semua individu yang bekerja atau mencari pekerjaan aktif dalam suatu populasi. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia kerja di Lampung Utara sebesar 460.228 Orang. Sebesar 306.994 merupakan Angkatan kerja atau sebanyak 68,38 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 288.147 orang (93,86 persen) dan pengangguran sebanyak 18.847 orang (6,14 persen).

Grafik 2.144

Rasio Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Dependency ratio (rasio ketergantungan) bertujuan untuk menggambarkan beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi yang tidak produktif, seperti anak-anak dan lanjut usia, terhadap populasi yang produktif, yaitu mereka yang berusia produktif atau dapat bekerja. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang tidak produktif (biasanya kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk yang produktif (biasanya kelompok usia 15-64 tahun), dan kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Rasio ketergantungan yang tinggi menunjukkan adanya beban yang lebih besar pada populasi yang produktif, yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kebijakan sosial, sistem perawatan kesehatan, dan keberlanjutan sistem pensiun. Sebaliknya, rasio ketergantungan yang rendah dapat menunjukkan keadaan di mana populasi yang produktif lebih besar dibandingkan dengan populasi

yang tidak produktif, yang dapat memberikan potensi keuntungan ekonomi dan stabilitas sosial. Berikut angka Dependency Ratio Kabupaten Lampung Utara :

Tabel 2.142
Dependency Ratio Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2020

Kab/Kota	Tahun		
	2010	2015	2020
1	2	3	4
Lampung Utara	53,58	51,9	50,79
Lampung Tengah	51,23	49,59	48,8
Tulang Bawang Barat	51,55	49,61	48,74
Lampung Barat	47,55	46,22	45,13
Way Kanan	52,34	50,79	49,8
Provinsi Lampung	51,16	49,57	48,62

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Lampung 2010-2035 dan Kabupaten/Kota 2010-2020

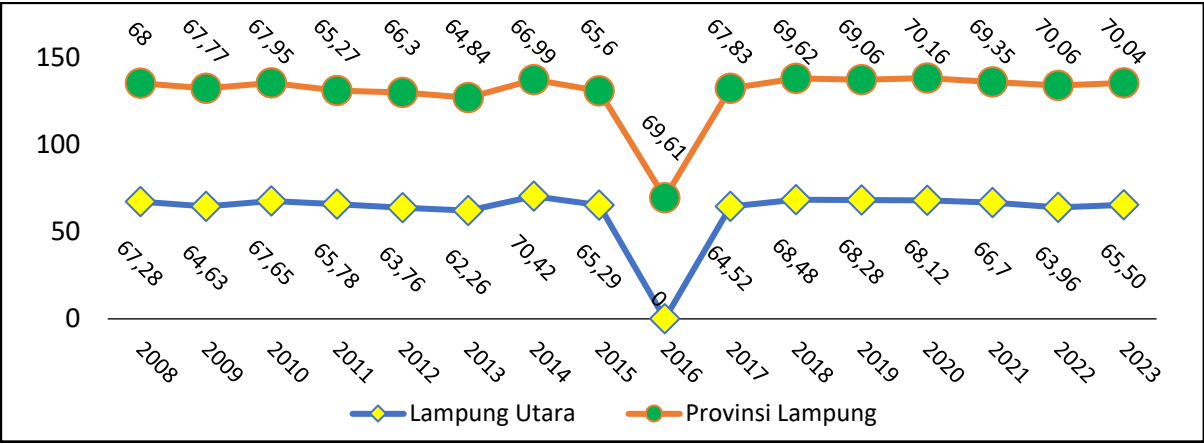
Berdasarkan Tabel diatas rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung utara 2010-2020 cenderung mengalami penurunan walaupun pada tabel diatas Kabupaten Lampung Utara merupakan yang tertinggi rasio ketergantungannya. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam Proporsi populasi penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia) terhadap populasi penduduk yang produktif (mereka yang berusia produktif atau yang dapat bekerja). Pada tahun 2010 rasio ketergantungan di Kabupaten Lampung Utara adalah 53,58 yang berarti lebih dari setengah jumlah penduduk yang tidak produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang produktif.

Pada tahun 2015, rasio ketergantungan menurun menjadi 51,9 menunjukkan sedikit perbaikan dalam struktur demografi wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 2020, rasio ketergantungan turun lagi menjadi 50,79 menandakan penurunan lebih lanjut dalam proporsi populasi yang tidak produktif. Penurunan rasio dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya peningkatan proporsi penduduk usia produktif sebagai hasil dari perkembangan ekonomi.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK digunakan sebagai indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur dari jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK maka semakin baik, karena menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga (*labour supply*) kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Grafik 2.145
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2008-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sebesar 63,96 persen. Angka tersebut dapat diartikan sebagai dari 100 penduduk usia kerja, 63-64 orang diantaranya adalah angkatan kerja baik mereka yang bekerja maupun yang menganggur. Penurunan TPAK menunjukkan bahwa sedang terjadi penurunan pasokan tenaga kerja di Kabupaten Lampung Utara, dimana hal tersebut dikarenakan adanya perpindahan kegiatan utama dari bekerja maupun pengangguran menjadi sekolah, mengurus rumah tangga, ataupun kegiatan lainnya (bukan angkatan kerja).

4. Indeks Pendidikan

Untuk mengukur Indeks Pendidikan menggunakan dua komponen yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan anak berusia 15 tahun keatas yang menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM (BPS, 2010).

Tabel 2.143
Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2005-2022

URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indeks Pendidikan	65,97	65,99	65,99	65,99	66,03	65,84	47,94	48,13	48,13
Angka Melek Huruf	95,23	95,23	95,23	95,23	95,25	95,25	68,21	68,49	68,49
Rata-Rata Lama Sekolah	7,44	7,50	7,50	7,50	7,59	7,01	7,41	7,42	7,42
URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

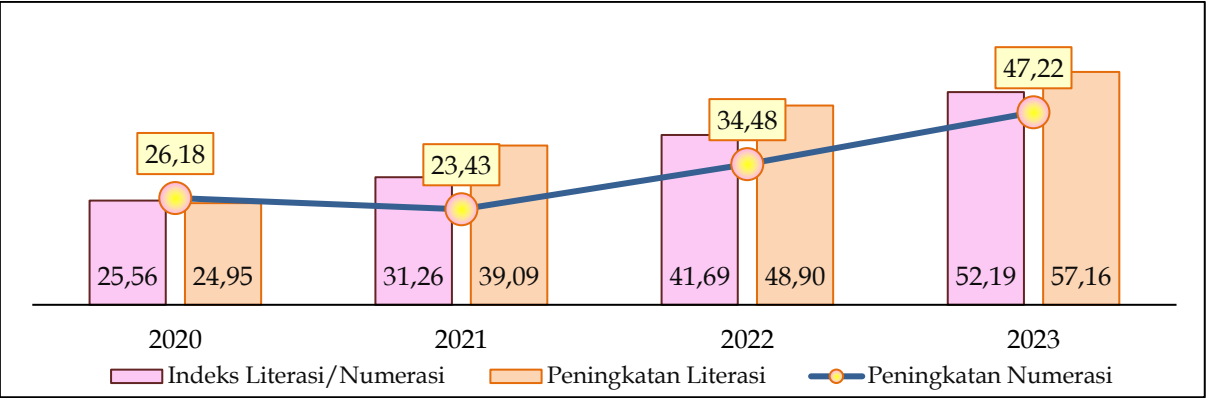
URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indeks Pendidikan	69,06	66,57	67,34	67,71	68,06	68,06	68,39	68,40	67,85
Angka Melek Huruf	99,75	96	97,15	97,57	98	97,99	98,48	98,43	97,6
Rata-Rata Lama Sekolah	7,69	7,70	7,71	7,99	8,19	8,20	8,21	8,34	8,35

Sumber : Data Diolah, 2023

5. Indeks Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kemampuan Literasi merupakan Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan dan mengevaluasi beragam jenis teks (Teks Informasional dan Teks Fiksi) sedangkan Kemampuan Numerasi merupakan Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Berikut disajikan indeks literasi dan numerasi di Kabupaten lampung Utara :

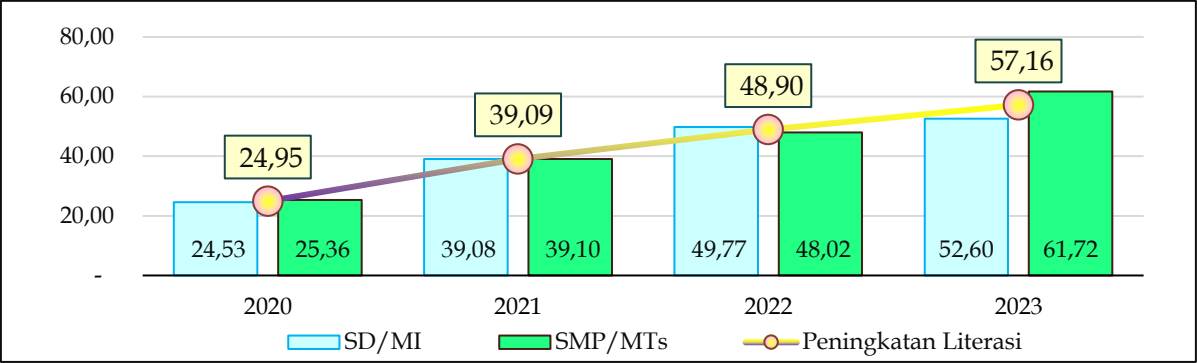
Grafik 2.146
Indeks Literasi Tahun 2020-2023



Sumber Data : Rapor Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

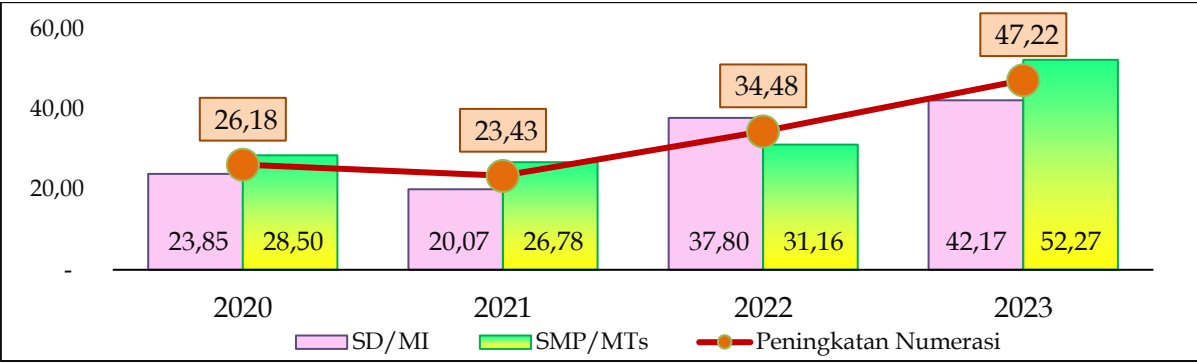
Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan peningkatan literasi dan numerasi mengalami peningkatan positif dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Peningkatan literasi tingkat sekolah dasar lebih tinggi dibanding dengan tingkat sekolah menengah yaitu 49,77 persen demikian pula untuk peningkatan numerasi tingkat sekolah dasar lebih tinggi dibanding sekolah menengah yaitu 37,80 persen. Peningkatan literasi dan numerasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.147
Peningkatan Literasi Tahun 2020-2023



Sumber Data : Rapor Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Grafik 2.148
Peningkatan Numerasi Tahun 2020-2023

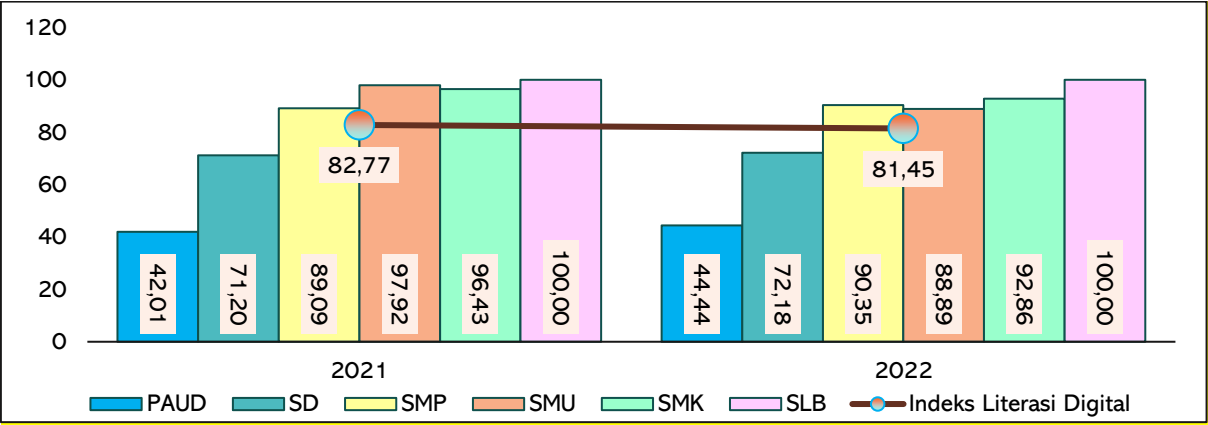


Sumber Data : Rapor Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

5. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Melalui literasi digital, guru dan siswa akan memiliki landasan yang kuat untuk berhasil dalam era digital yang terus berkembang. Indeks literasi digital di Kabupaten Lampung Utara mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 yaitu 1,32 persen dari angka 82,77 persen pada tahun 2021 menjadi 81,45 persen pada tahun 2022. Indeks literasi digital dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.149
Indeks Literasi Digital Tahun 2021-2022



Sumber Data : Neraca Pendidikan Daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Hasil Capaian Pembangunan

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 bertujuan “Mewujudkan Masyarakat Lampung Utara yang Mandiri, Maju dan Sejahtera Tahun 2025” yang mana untuk mencapai suatu tujuan tersebut di tuangkan ke dalam Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Utara, adapun Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Utara selama 20 tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

- Misi I : Membangun SDM yang Berdaya Saing, Bertaqwa, dan Berbudaya
- Misi II : Membangun Perekonomian Daerah Yang Adil Dan Berkelanjutan
- Misi III : Meningkatkan Daya Dukung Sarana/ dan Infrastruktur Wilayah.
- Misi IV : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik.
- Misi V : Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Taat Hukum.

Tabel 2.144
Capaian Kinerja Menurut Misi RPJPD Tahun 2005-2025

NO	VISI/ MISI	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE	2005	2022
Mewujudkan Masyarakat Lampung Utara yang Mandiri, Maju dan Sejahtera Tahun 2025						
1	Misi I : Membangun SDM yang Berdaya Saing, Bertaqwa, dan Berbudaya					
	1.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	2005	68,02	68,33
	1.2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	2005	7,44	8,35
	1.3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	2011	11,38	12,54
	1.4	Usia Harapan Hidup	Tahun	2011	67,73	69,57
	1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2011	8,1	6,15
2	Misi II : Membangun Perekonomian Daerah Yang Adil Dan Berkelanjutan					
	2.1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2005	4,8	3,16
	2.2	PDRB Perkapita	Rp Miliar	2005	3.462.133	27.006.001
	2.3	Rasio Gini	Poin	2011	0,337	0,381
	2.4	Nilai Tukar Petani	Poin	2005	106,8	104,3
	2.5	Angka Kemiskinan	Persen	2005	31,4	18,41
	2.6	Inflasi	Persen	2005	6,03	5,51
3	Misi III : Meningkatkan Daya Dukung Sarana/dan Infrastruktur Wilayah					
	3.1	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Persen	2018	0,251	0,205
	3.2	Rumah Tangga dengan Listrik	Persen	2021		118,62
	3.3	Penduduk Menggunakan HP	Persen	2021		81,14
	3.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak	Persen	2017	21,57	70,3
4	Misi IV : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik					
	4.1	Indeks Sakip	Indeks	2016	31,58 Predikat C	52 Predikat CC
	4.2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	2016	44,91 Predikat C	48,86 Predikat C
	4.3	Opini BPK	Predikat	2017	WTP	WDP

NO	VISI/ MISI	INDIKATOR PEMBANGUNAN	SATUAN	BASELINE	2005	2022
5	Misi V : Mewujudkan Masyarakat Demokratis dan Taat Hukum					
		5.1	Angka Kriminalitas (Crime Rate)	Rate	2021	103,29 (Intensitas Tinggi)

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, Diolah

2.5.2. Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lampung Utara mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial.

Tabel 2.145
Rekapitulasi Capaian SPM Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020-2023

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Realisasi SPM (%)			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	75,8	83,35	94,90	94,74
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7 18 Tahun yang belum menyelesaikan	8,61	100	94,65	82,94

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Realisasi SPM (%)			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
		pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	37	100	94,52	81,96
	KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	92,1	100	100	92,26
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan kesehatan	88,3	100	100	97,34
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	92,6	100	100	95,43
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard an jumlah balita usia 2435 bulan mendapatkan pelayanan kesahatan seuai standard an balita usia 35-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,67	100	100	91,47
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	12,27	100	100	79,74
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat	14,89	100	49	64,68

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Realisasi SPM (%)			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
		pelayanan skrinning kesehatan sesuai standar				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrinning kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	23,48	100	100	83,84
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia kurang lebih 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24,72	100	72	75,22
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia kurang lebih 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72,08	100	100	79,58
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	71,08	100	89	70,11
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penduduk terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	25,68	100	100	57,02
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang dengan resiko ternfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	38,61	100	73	49,39
	PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari.	74,50	100	100	39.80

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Realisasi SPM (%)			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	85,60	100	100	57.96
	PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	Tidak ada bencana	Tidak ada bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-	Tidak ada bencana	Tidak ada bencana
3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang terdata dan berada di Kawasan rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	15,22	-
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	87,5	75	73.19	99,50
2	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	87,5	75	89.70	98,90
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	99,60

No	Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian	Realisasi SPM (%)			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
4	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	87,5	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85	100	100	100
	SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti Sosial	67	100	100	97,49
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti Sosial	2	100	100	67,43
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti Sosial	91	100	100	78,98
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti Sosial	80	100	100	95,18
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Daerah Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	87	100	97	90,53

Sumber : Laporan SPM Kab.Lampung Utara (Setdakab), 2024

2.5.3. Rekomendasi Hasil Evaluasi

a. Berdasarkan Pemaparan pada Capaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD, pada :

Misi I :

Dapat disimpulkan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pada misi I sesuai dengan yang diharapkan, walaupun masih terdapat indikator yang belum sesuai harapan seperti HLS dan AHH masih dibawah rata-rata propinsi.

Misi II :

Indikator secara keseluruhan mengarah pada keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan walaupun masih ada beberapa indikator yang belum sesuai harapan seperti TPAK yang menurun, TPT yang meningkat, pertumbuhan ekonomi masih beragam dan jumlah pelaku UMKM yang menurun hal ini adalah dampak dari Pandemi Covid-19 yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Utara namun terjadi secara global.

Misi III :

Secara keseluruhan ketercapaian mengarah pada keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan, namun ada beberapa indikator yang masih perlu perhatian seperti kondisi jalan baik dan jalan mantap yang berkurang dan IKLH yang menurun (Belum mencapai target RPJMD, Provinsi Lampung dan Nasional)

Misi IV :

Capaian pada Misi IV masih belum sesuai harapan, ada beberapa Indikator yang masih perlu perhatian Opini BPK yang mengalami penurunan status, Indek Pengelolaan keuangan yang masih perlu perbaikan, standar pelayanan publik yang kualitas nya menurun. Meskipun terdapat indikator yang sudah sesuai harapan seperti Indek pelayanan public yang mengalami peningkatan.

MISI V :

Capaian sasaran pokok arah kebijakan Misi V adalah mengarah pada keberhasilan sesuai dengan harapan, namun perlu perhatian pada bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban yang mana angka kriminalitas meningkat pada akhir periode.

b. Rekomendasi Tindak Lanjut untuk RPJPD Tahun 2025-2045

1. Pembangunan di bidang ekonomi harus menjadi prioritas yang diharapkan akan menjadi penggerak percepatan pembangunan di bidang lain. Selanjutnya peningkatan kemampuan ekonomi daerah harus lebih dimanfaatkan untuk pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk memperbaiki nilai IPM Kabupaten Lampung Utara.
2. Sektor pertanian, industri pengolahan, jasa, dan pariwisata termasuk sektor yang potensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara. Sektor pertanian harus terus didorong peningkatan produksi dan produktivitasnya. Upaya yang harus dilakukan mencakup aspek penyediaan sarana produksi (benih/bibit; pupuk, pendali OPT); budidaya; panen; pascapanen; pengolahan hasil; dan pemasaran.

3. Penanggulangan kemiskinan juga harus menjadi prioritas. Salah satu strategi dalam penurunan kemiskinan selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan keberantaraan hal ini juga dapat mendukung Kabupaten Lampung Utara menjadi sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.
4. Manfaatkan potensi sektor swasta dalam mendanai dan melaksanakan proyek pembangunan. Bentuk kemitraan publik-swasta seperti konsesi, BOT (Build-Operate-Transfer), atau joint venture dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Cari sumber pembiayaan alternatif seperti pinjaman internasional, obligasi infrastruktur, atau dana investasi. Pemerintah dapat menjajaki kerjasama dengan lembaga keuangan internasional atau mitra negara lain yang memiliki minat investasi dalam pembangunan. Tingkatkan efisiensi penggunaan anggaran yang ada dengan melakukan pemantauan yang ketat terhadap pengeluaran, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan memperbaiki proses pengadaan. Evaluasi dan audit reguler juga penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal. Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan penerimaan pajak, dan pengelolaan aset daerah dengan lebih efektif. Pendapatan daerah yang lebih besar dapat digunakan untuk mendukung proyek pembangunan yang penting.
5. Harus melakukan transformasi disegala sektor, ekonomi, sosial maupun tata Kelola, sudah saatnya Lampung Utara harus bangkit dengan mengupayakan agenda transformasi secara holistic dan integrative di segala bidang pembangunan.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasaran Pelayanan Publik

Salah satu indikator perkembangan sebuah wilayah di tentukan oleh tingkat perkembangan penduduk. Oleh karena itu, informasi yang cukup terhadap keberadaan demografi sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Dengan tersedianya informasi penduduk itu maka perencanaan pembangunan suatu daerah dapat tepat sasaran, sekaligus dapat menjadi pendorong pertumbuhan wilayah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang harus dikelola secara baik guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembangunan. Di samping itu jumlah penduduk juga dapat menimbulkan ekses pembangunan bila terjadi kesenjangan dan penduduknya tidak produktif.

2.6.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Lampung Utara terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Lampung Utara adalah daerah dengan jumlah penduduk ke-6 terbesar di Provinsi Lampung, yaitu

sebesar 635.129 jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan sekitar 0,18 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-rata tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Lampung Utara pada tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai sekitar 716,09 ribu jiwa atau sebesar 6,87% dari total proyeksi penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2035.

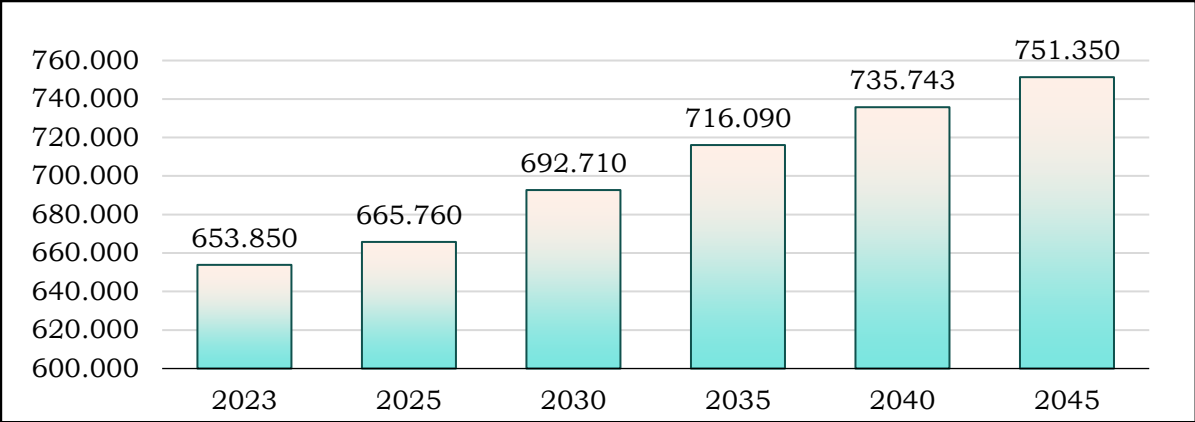
Tabel 2.146
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2005, 2010, 2020 dan 2022

URAIAN	TAHUN			
	2005	2010	2020	2022
JUMLAH PENDUDUK	561.140	584.277	632.916	635.129
KEPADATAN PENDUDUK	205,9	214,4	232,3	233,0

Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Sejak tahun 2005 menuju tahun 2022, jumlah penduduk Lampung Utara meningkat sebesar 73.989 jiwa, atau rata-rata meningkat sebesar 4.352 jiwa setiap tahunnya, begitu juga dengan kepadatan penduduk, dalam 2 dekade terakhir peningkatan kepadatan penduduk semakin padat, di tahun 2005 sebesar 205,9 jiwa/km², menjadi 233 jiwa/km² atau terjadi peningkatan kepadatan sebesar 27,1 jiwa/km².

Grafik 2.150
Proyeksi Penduduk Kabupaten Lampung Utara sampai Tahun 2045

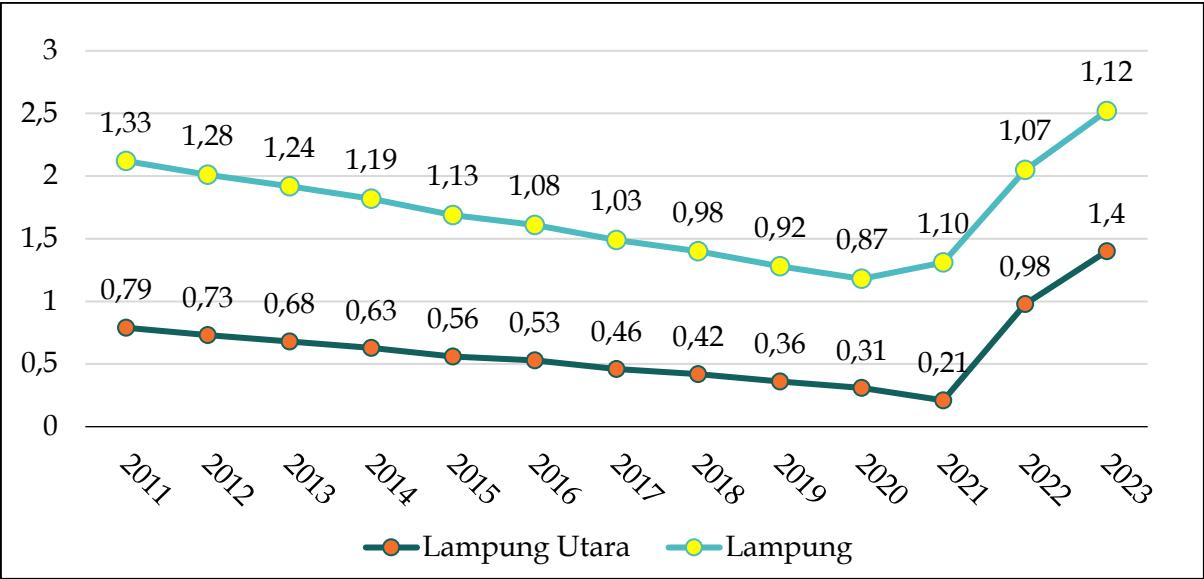


Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

2.6.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mencerminkan interaksi komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-beda.

Grafik 2.151
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2023



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Untuk laju pertumbuhan penduduk Lampung Utara terjadi penurunan trend sejak tahun 2011 sampai dengan 2021, pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,79, di tahun 2021 turun menjadi 0,21, dan angka ini masih jauh di bawah angka Provinsi Lampung namun kembali meningkat pada periode 2022-2023 dengan angka 1,4.

2.6.3. Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 adalah sebesar 633.099 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 322.935 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 310.164 jiwa. Komposisi penduduk Kabupaten Lampung Utara jika dilihat dari jenis kelamin menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara memiliki sex ratio sebesar 104,12. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 104.

Tabel 2.147
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Sex Ratio
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

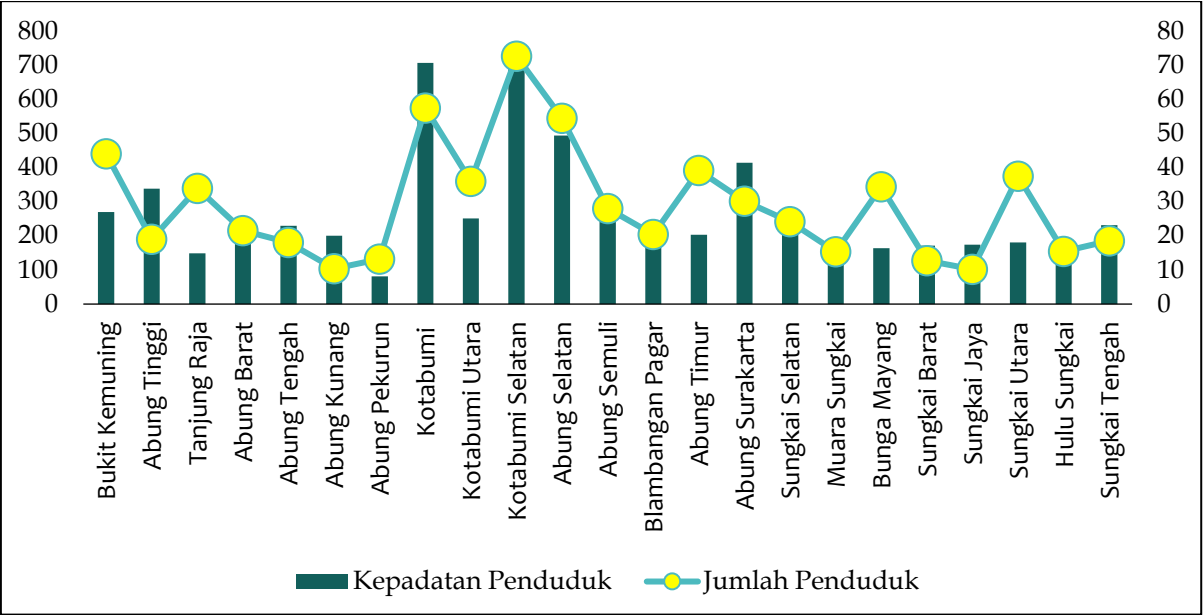
Kecamatan	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (jiwa/km²)	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (ribu)	Sex Ratio Tahun 2023	LPP Annual Population Growth Rate 2022–2023 (%)
1	2	3	4	5
Bukit Kemuning	270	44,07	102,69	1,7
Abung Tinggi	338	19,02	105,84	1,5
Tanjung Raja	149	33,89	105,22	1,4
Abung Barat	240	21,56	104,3	1,6
Abung Tengah	229	18,02	103,88	0,6
Abung Kunang	200	10,34	105,18	2,2
Abung Pekurun	81	13,20	104,33	1,6
Kotabumi	707	57,43	104,63	1,0
Kotabumi Utara	251	36,01	103,03	1,5
Kotabumi Selatan	723	72,61	101,17	1,2
Abung Selatan	494	54,46	103,7	1,7
Abung Semuli	277	27,97	104,26	1,6
Blambangan Pagar	203	20,45	104,57	1,8

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Tahun 2023 (jiwa/km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (ribu)	Sex Ratio Tahun 2023	LPP Annual Population Growth Rate 2022–2023 (%)
1	2	3	4	5
Abung Timur	203	39,14	104,26	1,9
Abung Surakarta	414	30,17	102,91	1,5
Sungkai Selatan	264	24,12	102,94	0,4
Muara Sungkai	124	15,35	103,41	0,9
Bunga Mayang	164	34,37	103,46	0,4
Sungkai Barat	171	12,75	103,54	1,6
Sungkai Jaya	174	10,22	103,97	1,7
Sungkai Utara	181	37,51	103,54	1,4
Hulu Sungkai	172	15,46	104,94	0,8
Sungkai Tengah	231	18,51	104,02	2,2
JUMLAH	250	666,62	103,61	1,4

Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Secara umum terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Lampung Utara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kecamatan dengan sex ratio tertinggi berada di Kecamatan Abung Tinggi, yaitu sebesar 105,84 dan yang paling rendah ada di Kecamatan Kotabumi Selatan sebesar 101,17.

Grafik 2.152
Gambaran Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

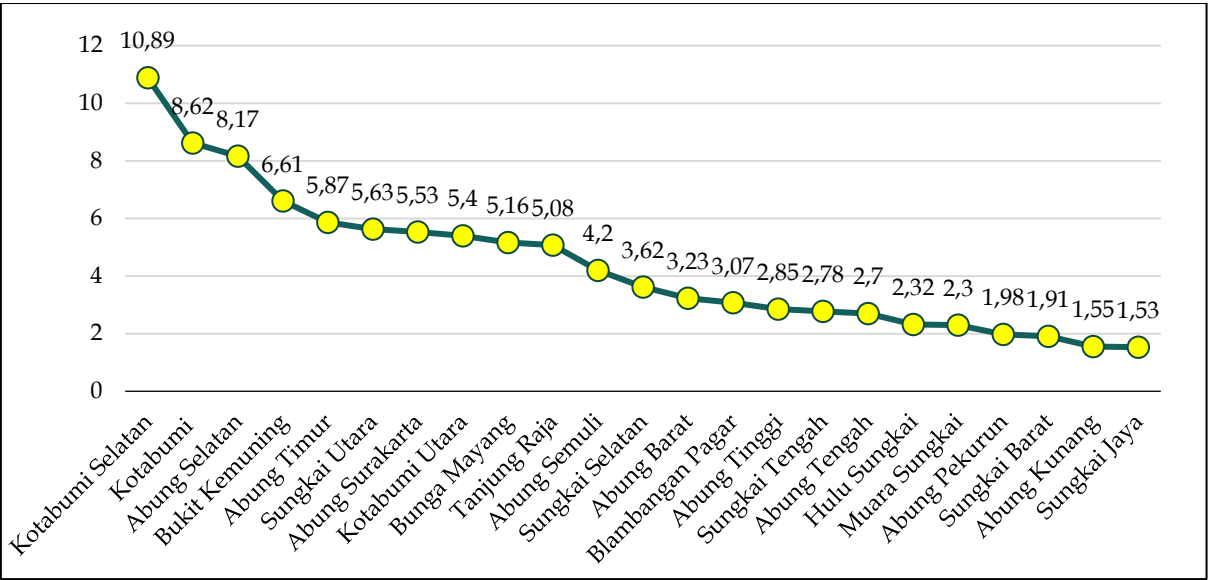


Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Kotabumi Selatan, yaitu sejumlah 72,61 ribu jiwa, kemudian Kecamatan Kotabumi sebanyak 57,43 ribu jiwa, dan Kecamatan Abung Selatan sebanyak 54,46 ribu jiwa. Sedangkan Kecamatan Kotabumi memiliki kepadatan penduduk tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kepadatan penduduk Kecamatan Kotabumi mencapai 707 jiwa/km². Hal ini berarti bahwa ada sekitar 707 penduduk di setiap km². Kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil

adalah Kecamatan Sungkai Jaya sebesar 10,22 ribu jiwa dan Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Abung Pekurun dengan kepadatan penduduk 81 jiwa di setiap km² wilayahnya.

Grafik 2.153
Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023



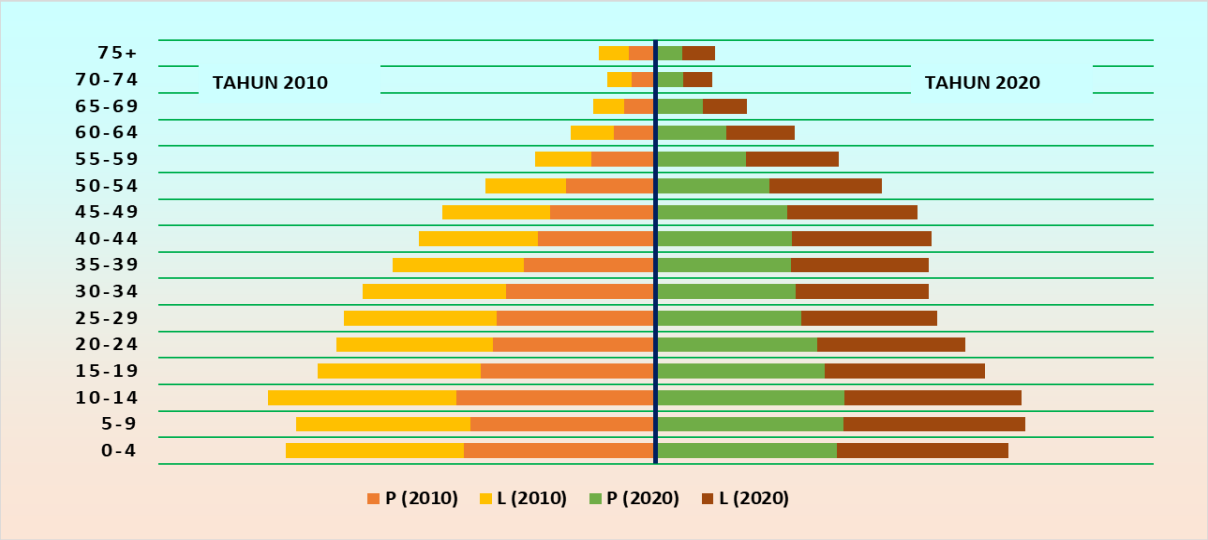
Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Proporsi penduduk paling besar adalah Kecamatan Kotabumi Selatan, dilanjutkan Kecamatan Kotabumi, dan Kecamatan Abung Selatan. Untuk proporsi distribusi paling rendah adalah Kecamatan Sungkai Jaya, Abung Kunang dan Sungkai Barat.

2.6.4. Komposisi Penduduk

Menurut M. Noor Said dalam buku *Dinamika Penduduk* (2020), komposisi penduduk adalah jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan ukuran tertentu. Komposisi ini dibuat sesuai tingkatan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahkan tempat tinggalnya. Di Lampung Utara pada tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari Perempuan sebesar 51,03% atau 298.169 orang, sementara penduduk Perempuan sebesar 48,97% atau 286.108 orang. Pada tahun 2020, laki-laki sebesar 50,73% atau sebanyak 313.898 orang dan angka ini masih lebih banyak dibandingkan Perempuan 49,27% atau 304.920 orang. Pada tahun 2010, kelompok umur paling besar ada pada kelompok usia 10-14 tahun, sementara pada tahun 2020 ada sedikit pergeseran kelompok umur terbesar ada pada kelompok usia 5-9 tahun. Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada piramida penduduk sebagai berikut :

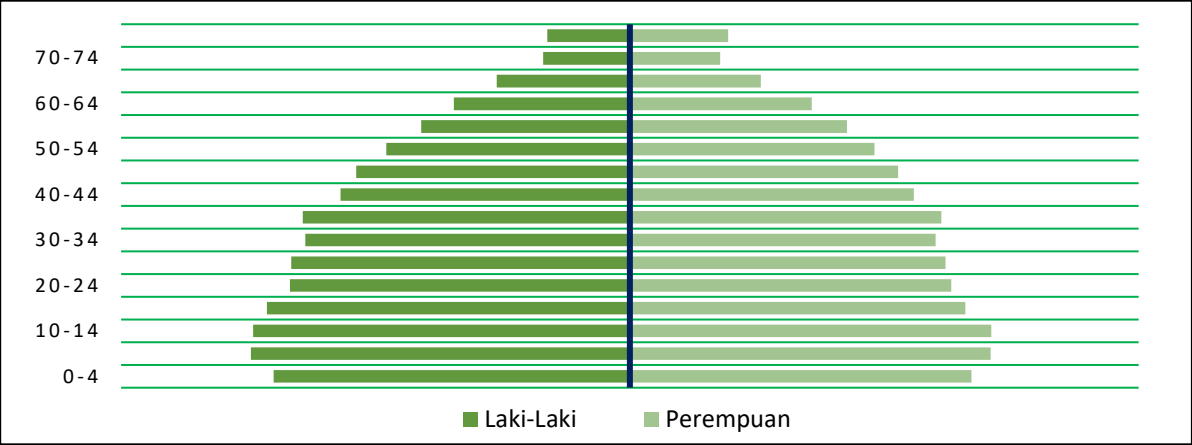
Grafik 2.154
Perbandingan Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 dan 2020



Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Piramida penduduk Kabupaten Lampung Utara yang terbentuk merupakan piramida penduduk muda (Expansive). Karakteristik piramida penduduk muda adalah sebagian besar penduduk wilayah tersebut masuk dalam kelompok umur muda. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Lampung Utara terdapat angka kelahiran yang tinggi dengan angka kematian yang relatif rendah sehingga penduduk yang berumur muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk berumur tua. Salah satu indikator kependudukan yang berhubungan dengan komposisi umur penduduk adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio). Rasio Ketergantungan secara umum dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (kurang dari 15 tahun) dan usia tua (65 tahun ke atas). Semakin kecil dependency ratio, semakin kecil pula beban kelompok usia produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif dan sebaliknya.

Grafik 2.155
Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025

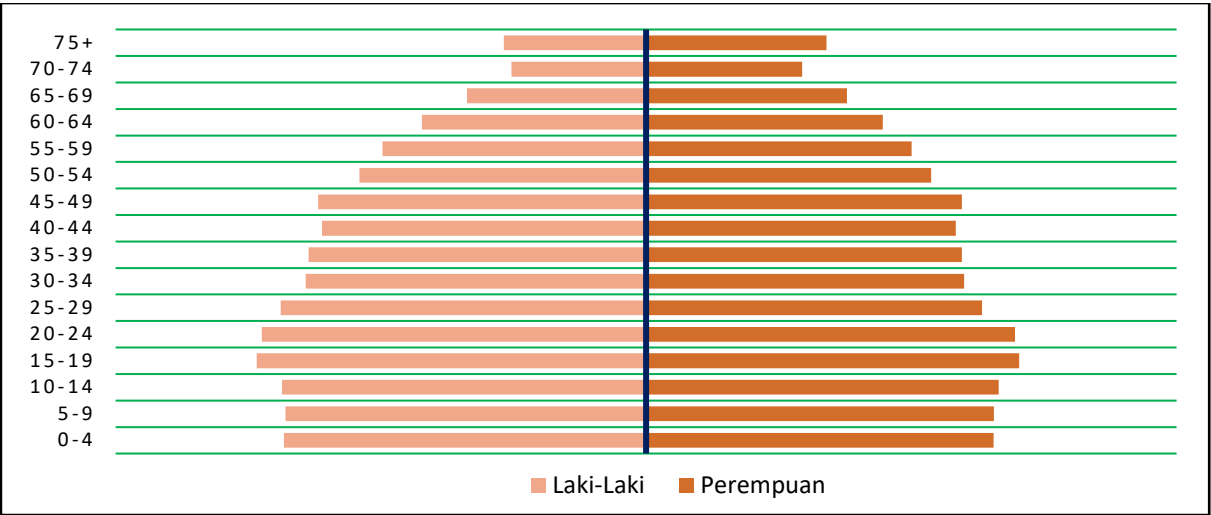


Sumber : BPS Lampung, 2023

Kabupaten Lampung Utara, sudah memasuki bonus demografi sejak tahun 2010 ditandai dengan komposisi penduduk usia produktif (15-64 Tahun) sebesar 64,63%, diprediksi sampai tahun 2035 masih berlangsung dan belum

berakhir ditandai dengan komposisi penduduk usia produktif masih terus bertambah hingga mencapai 67,06%.

Grafik 2.156
Proyeksi Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2035



Sumber : BPS Lampung, 2023

Angka rasio ketergantungan selama enam tahun mulai dari 2017 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan Kabupaten Lampung Utara adalah 51,18. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung sekitar 51 penduduk usia non produktif baik itu anak-anak (0-14 tahun) maupun lansia (65 tahun keatas).

Tabel 2.148
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017-2023

Tahun	Kelompok Umur			Dependency Ratio
	0-14	15-64	65+	
1	2	3	4	5
2017	177.661	404.351	30.088	51,18
2018	177.054	406.598	31.049	51,00
2019	176.193	408.546	32.158	50,79
2020	175.003	424.784	33.429	51,38
2021	171.696	425.223	37.198	49,13
2022	170.758	425.565	38.806	49,24
2023	172.323	447.601	46.694	48,93

Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Untuk proyeksi penduduk sampai tahun 2035, komposisi penduduk Kabupaten Lampung Utara sudah mengalami penurunan pada rasio ketergantungan, pada akhir tahun 2035 rasio ketergantungan sebesar 49,1%.

Tabel 2.149
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2045

Tahun	Kelompok Umur		Dependency Ratio

	0-14	15-64	65+	
1	2	3	4	5
2023	172.050	437.380	44.430	49,5
2025	171.060	445.840	48.900	49,3
2030	166.110	464.900	61.710	49,0
2035	160.970	480.220	74.900	49,1
2040	159.600	488.090	88.040	50,7
2045	158.940	492.140	100.270	52,7

Sumber : BPS Lampung Utara, 2023

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, angka kelahiran kasar (CBR) di Kabupaten Lampung Utara sebesar 17,50 atau berada pada peringkat 11 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Untuk TFR/*Total Fertility Rate* (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya) sebesar 2,31 atau peringkat 6 dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung. Sementara untuk angka kematian anak sebesar 2,71 atau peringkat 8 dari 15 Kabupaten/Kota di Lampung, kematian balita sebesar 19,10 per 1.000 kelahiran hidup, dan ada pada posisi ke-8 juga di Provinsi Lampung, untuk angka kematian bayi sebesar 16,39 per 1.000 kelahiran hidup dan ada pada posisi ke-7 di Provinsi Lampung. Untuk angka kematian ibu, tidak dilakukan break down data sampai ke tingkat Kabupaten, hanya sebatas Provinsi Lampung sebesar 192 per 100.000 kelahiran hidup.

Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga variabel ini saling berpengaruh satu sama lain, yaitu apabila satu variabel berubah, maka variabel yang lain juga ikut berubah. Faktor sosial ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi struktur umur penduduk melalui ketiga variabel demografi diatas. Menurut BPS, karakteristik penduduk dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu : 1. Penduduk muda, apabila kelompok penduduk yang berusia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. 2. Penduduk tua, apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas diatas 10 persen dari total penduduk. Di Kabupaten Lampung Utara untuk penduduk muda masih berada pada kisaran 27% dan penduduk dengan usia 65 tahun ke atas, masih pada kisaran 7%.

Tabel 2.150

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Laki-Laki	332.340	337.980	350.440	360.970	369.710	376.430
Perempuan	321.510	327.790	342.260	355.120	366.040	374.920
Rasio	103,37	103,11	102,39	101,65	101,00	100,40

Sumber : Data Diolah, 2023

Menurut Mason, 2001, John Ross, 2004 (dalam Moertiningsih dkk) bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang. Transisi demografi menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja, dan ini menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pergeseran distribusi penduduk menurut umur menyebabkan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non-produktif dengan penduduk usia produktif. Khusus untuk bonus demografi ini, menurunnya rasio ketergantungan lebih disumbangkan oleh penurunan banyaknya penduduk muda (*youth dependency ratio*) dibanding penduduk tua (*elderly dependency ratio*). Ini disebabkan karena perjalanan transisi demografi belum sampai meningkatkan harapan hidup diatas 65 tahun.

Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi beberapa tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 sudah terlihat terjadinya bonus demografi dengan komposisi penduduk usia produktif sebesar 67%.

2.6.5. Klasifikasi Generasi Penduduk

Tabel 2.151

Klasifikasi Generasi Menurut Usia Penduduk untuk Long Form SP2020 :		
Post Gen Z	Lahir Tahun 2013 dst	Perkiraan usia saat Long Form SP2020 adalah 0-9 tahun
Generasi Z	Lahir tahun 1997-2012	Perkiraan usia saat Long Form SP2020 adalah 10-25 tahun
Milenial	Lahir tahun 1981-1996	Perkiraan usia saat Long Form SP2020 adalah 26-41 tahun
Generasi X	Lahir tahun 1965-1980	Perkiraan usia saat Long Form SP2020 adalah 42-57 tahun
Baby Boomer	Lahir tahun 1946-1964	Perkiraan usia saat Long Form SP2020 adalah 58-76 tahun
Pre Boomer	Lahir tahun 1945 dan sebelumnya	Perkiraan usia saat Long Form SP2020 adalah 77 tahun ke atas

Sumber : BPS Lampung Utara, 2021

Hasil Sensus Penduduk mendeskripsikan bahwa Generasi Z mempunyai proporsi paling besar yaitu 28,76%, kemudian diikuti oleh Generasi Milenial dengan proporsi sebesar 25,39%, kemudian diikuti oleh Generasi X sebesar 20,39%, diikuti Generasi Post Gen Z sebesar 11,63%, Baby Boomer sebesar 11,02% dan yang paling kecil yaitu Pre Boomer hanya sebesar 1,71%.

2.7. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi : rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah).

2.7.1. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Di tengah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Kekurangan perumahan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memicu berbagai masalah sosial seperti peningkatan jumlah kawasan kumuh, ketidakstabilan sosial, dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk menyediakan rumah yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi prioritas yang harus diperhatikan dalam kebijakan pembangunan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, rumah dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan ukuran, kualitas bahan bangunan, dan fasilitas yang disediakan. Keempat kategori rumah ini meliputi: Rumah Mewah (RM), Rumah Sedang (RSd), Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS). Adapun rincian kebutuhan Unit Rumah di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 2.152
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Unit Rumah				Total Rumah (Unit)
			RSS	RS	RSd	RM	
			0,3	0,4	0,2	0,1	
2023	653.850	163.463	39.231	52.308	26.154	13.077	130.770
2025	665.760	166.440	39.946	53.261	26.154	13.315	132.676
2030	692.710	173.178	41.563	55.417	27.708	13.854	138.542
2035	716.090	179.023	42.965	57.287	28.644	14.322	143.218
2040	735.743	183.936	44.145	58.859	29.430	14.715	147.149
2045	751.350	150.270	45.081	60.108	30.054	15.027	150.270

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Proyeksi kebutuhan rumah dari tahun 2025 hingga 2040 mencerminkan pertumbuhan populasi yang konsisten dan kebutuhan akan perumahan yang terus meningkat. Pada tahun eksisting 2023, dengan populasi mencapai 653.850 jiwa, tercatat sebanyak 163.463 kepala keluarga (KK) yang memerlukan 130,770 unit rumah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan perumahan juga mengalami peningkatan. pada tahun 2040, ketika populasi diperkirakan mencapai 735.743 jiwa, dengan kebutuhan 183.936 unit rumah.

Selain menghitung kebutuhan rumah, diperlukan analisis kebutuhan lahan perumahan dalam periode 2025-2045. Analisis kebutuhan lahan perumahan

membantu pemerintah dan pengembang dalam menentukan berapa banyak lahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di masa depan. Dengan menganalisis kebutuhan lahan, pemerintah dapat mengelola penggunaan lahan secara efisien dan mencegah eksploitasi lahan yang berlebihan. Ini juga membantu dalam mengalokasikan lahan untuk berbagai keperluan seperti perumahan, komersial, industri, dan ruang hijau. Berdasarkan hasil proyeksi rumah dengan pembagian kategori luasan rumah, terdiri dari luasan kapling rumah mewah seluas 600 m2, luasan kapling rumah sedang seluas 400 m2, luasan kapling rumah sederhana seluas 200 m2, dan luasan kapling rumah sangat sederhana seluas 70 m2. Proyeksi pemenuhan kebutuhan rumah tahun 2021 hingga tahun 2034 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah :

Tabel 2.153
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Lahan (Ha)				Total Luas Lahan (Ha)
			RSS	RS	RSd	RM	
			0,3	0,4	0,2	0,1	
2023	653.850	163.463	27	1.046	1.046	785	2.904
2025	665.760	166.440	28	1.065	1.046	799	2.938
2030	692.710	173.178	29	1.108	1.108	831	3.077
2035	716.090	179.023	30	1.146	1.146	859	3.181
2040	735.743	183.936	31	1.177	1.177	883	3.268

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Proyeksi kebutuhan lahan perumahan menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga (KK) dari tahun 2023 hingga 2040. Pada tahun 2023, dengan populasi sebesar 653.850 jiwa dan 163.463 KK, total luas lahan yang diperlukan untuk perumahan mencapai 2.904 hektar. Lahan ini terbagi untuk beberapa kategori rumah, yaitu Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana (RS), Rumah Sedang (RSd), dan Rumah Mewah (RM). Pada tahun 2025, total luas lahan yang dibutuhkan untuk perumahan meningkat menjadi 2.938 hektar. Terdapat peningkatan kecil di setiap kategori rumah, menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan perumahan secara keseluruhan. Pada tahun 2040, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 735.743 jiwa dengan 183.936 KK. Kebutuhan lahan untuk perumahan juga terus meningkat hingga mencapai total 3.268 hektar. Luas lahan untuk RSS, RS, RSd, dan RM masing-masing adalah 31 hektar, 1.177 hektar, 1.177 hektar, dan 883 hektar.

Hasil analisis kebutuhan lahan perumahan digunakan untuk merumuskan kebijakan perumahan yang efektif, termasuk kebijakan tentang subsidi perumahan, perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pengaturan zonasi lahan. Ini mendukung pencapaian tujuan-tujuan kebijakan perumahan yang adil dan inklusif serta dengan melakukan analisis kebutuhan lahan, risiko sosial seperti kekurangan perumahan, peningkatan kawasan kumuh, dan masalah kesehatan dapat diminimalisir.

2.7.2. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan pembangunan sosial-ekonomi. Di tengah pertumbuhan populasi yang pesat, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi tantangan yang semakin kompleks, oleh sebab itu diperlukan perencanaan pemenuhan kebutuhan air bersih. salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memproyeksikan kebutuhan air bersih. Tanpa perencanaan yang tepat, tantangan dalam penyediaan air bersih dapat menjadi lebih besar, terutama dengan adanya pertumbuhan populasi yang signifikan.

Dalam menghitung kebutuhan air bersih, terdapat beberapa faktor penting harus dipertimbangkan untuk memastikan perencanaan yang akurat dan efisien, diantaranya estimasi jumlah penduduk pada suatu wilayah, standar kebutuhan air per kapita, serta perhitungan total kebutuhan air. dalam estimasi kebutuhan air di Kabupaten Lampung Utara, digunakan SNI 19-6728.1-2002, yang tersaji dalam tabel dibawah :

Tabel 2.154

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (m³/Tahun)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Detik)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	653.850	665.760	692.710	716.090	735.743	751.350
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih		14.319.315	14.580.144	15.170.349	15.682.371	16.112.772

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, proyeksi kebutuhan air bersih dari tahun 2023 hingga 2040 menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2023, dengan populasi mencapai 653.850 jiwa, kebutuhan air bersih tercatat sebesar 14.319.315 meter kubik per tahun. Laju pertumbuhan penduduk yang konsisten juga berdampak pada kebutuhan air bersih di tahun-tahun berikutnya. Puncaknya pada tahun 2040, dengan populasi mencapai 735.743 jiwa, kebutuhan air bersih akan meningkat menjadi 16.112.772 meter kubik per tahun.

2.7.3. Proyeksi Kebutuhan Sanitasi

Kabupaten Lampung Utara memiliki target untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap akses sanitasi yang layak. Berdasarkan data dari BPS bahwa pada tahun 2023 dari total seluruh penduduk yang ada baru 80,23% penduduk yang memiliki sanitasi yang layak. Walaupun angka tersebut selalu naik setiap tahunnya tetap perlu ada suatu target tertentu untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data tersebut masih perlu adanya peningkatan akses sanitasi

layak di Kabupaten Lampung Utara, peningkatan akses sanitasi bisa dilakukan dengan membuat Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Regional dimana nantinya SPAL tersebut akan melayani ke beberapa Kabupaten/Kota.

Target Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terhadap akses sanitasi adalah sebesar 100% pada tahun 2045. Oleh karena itu dengan tingkat kenaikan akses sebesar 1-3% pertahun maka didapatkan hasil pada tahun 2025 target akses sanitasi layak sudah mencapai angka 83,92% penduduk Kabupaten Lampung Utara dapat memiliki akses sanitasi layak dan pada akhir tahun perencanaan pada tahun 2045 didapatkan hasil bahwa 100% penduduk Kabupaten Lampung Utara terlayani sanitasi layak.

Tabel 2.155
Proyeksi Kebutuhan Sanitasi (%)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sanitasi				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	653.850	665.760	692.710	716.090	735.743	751.350
Proyeksi Kebutuhan Sanitasi (%)	80,23	83,92	86,90	90,13	100	100

Sumber : Hasil Analisis, 2024

2.7.4. Proyeksi Kebutuhan Energi/listrik

Energi listrik adalah salah satu komponen utama dalam mendukung pertumbuhan suatu daerah. Presentase konsumsi listrik juga dapat menjadi ukuran peningkatan kualitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan pada saat ini, peningkatan kebutuhan energi listrik tidak seiring dengan peningkatan penyediaan energi listrik, dimana kapasitas daya terpasang masih tetap, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pendukungnya. Bentuk perekonomian dari bentuk ekonomi agraris menjadi ekonomi industri juga sangat berperan dalam pertumbuhan permintaan terhadap energi listrik. Hal ini disebabkan karena bentuk ekonomi industri akan melibatkan jauh lebih banyak peralatan yang menggunakan energi listrik. Pertumbuhan pemakaian energi listrik tersebut tentu saja harus disertai dengan pertumbuhan kemampuan pembangkit dalam mensuplai tenaga listrik agar tidak terjadi krisis listrik. Untuk itu, diperlukan analisis yang dapat dipercaya dalam hal mengkalkulasi kemampuan pembangkit, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan akan adanya penambahan kapasitas pembangkit atau pembangunan pembangkit baru. Salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan pengembangan sistim kelistrikan adalah perkiraan pertumbuhan permintaan energi listrik.

Salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan pengembangan sistim kelistrikan adalah perkiraan pertumbuhan permintaan energi listrik. Permintaan energi listrik dibagi dalam empat kelompok/sekfor utama yaitu : rumah tangga industri, komersial dan sosial/umum, sedangkan variabel yang dianggap memiliki pengaruh terhadap permintaan energi listrik antara lain

Gross Domestic Product (GDP), Jumlah penduduk (POP), Penduduk Daerah Perkotaan (UPOP) dan jumlah penduduk Rumah tangga berlistrik (NHE). Juga digunakan rasio elektrifikasi (ER) yang didefinisikan sebagai presentase jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah total rumah tangga, dan rasio perkotaan (UR) sebagai variable adalah presentase jumlah penduduk perkotaan dibagi total jumlah penduduk. Penerapan statistik dalam memperkirakan kebutuhan energi listrik dimasa yang akan datang merupakan cara yang tepat mendapatkan hasil perhitungan yang mendekati sebenarnya. Macammacam persamaan dalam perkiraan daya adalah analisa kecendrungan (trend). Analisa kecendrungan ialah cara mempelajari sederet waktu atau suatu proses diwaktu yang lalu dan saat ini kemudian dibuat model matematiknya sehingga prediksi yang akan datang dapat diketahui dari sekarang.

Prakiraan atau forecast pada dasarnya merupakan dugaan atau prakiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Prakiraan bisa bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) maupun kuantitatif (berbentuk angka). Prakiraan kualitatif sulit dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik karena variabelnya sangat relatif sifatnya. Prakiraan kuantitatif dibagi dua yaitu : prakiraan tunggal (point forecast) dan prakiraan selang (interval forecast). Prakiraan tunggal terdiri dari satu nilai, sedangkan prakiraan selang terdiri dari beberapa nilai, berupa suatu selang (interval) yang dibatasi oleh nilai batas bawah (prakiraan batas bawah) dan batas atas (prakiraan tinggi). Kelemahan dari prakiraan tunggal ialah bahwa nilai yang diperoleh berupa gambaran berapa jauh jarak atau selisih nilai prakiraan dengan nilai sebenarnya. Prakiraan selang dimaksudkan untuk memperkecil kesalahan hasil prakiraan dengan kenyataan.

Tabel 2.156
Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Provinsi/Kabupaten/Kota)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	5	7
Jumlah Penduduk	653.850	665.760	692.710	716.090	735.743	751.350
Jumlah Rumah	126.824	129.853	132.881	132.881	135.910	138.938
Proyeksi Kebutuhan Listrik		299.592	311.720	322.241	337.793	347.177

Sumber : Hasil Analisis, 2024

2.7.5. **Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan**

Kebutuhan penanganan sampah di Kabupaten Lampung Utara akan dilakukan melalui penyediaan sarana persampahan. Timbulan sampah dihitung menggunakan sumber dari dokumen spesifikasi teknis persampahan berdasarkan klasifikasi kota (ukuran kota dan jumlah penduduknya). Berikut pedoman standarnya :

Tabel 2.157
Bentuk Klasifikasi Kota, Satuan Volume dan Berat

No	Klasifikasi Kota	Berat (kg/orang/hari)
1	Kota Metropolitan (>1.000.000 jiwa)	0,7
2	Kota Besar (500.000-1.000.000 jiwa)	0,6
3	Kota Sedang (100.000-500.000 jiwa)	0,5
4	Kota Kecil (20.000-100.000 jiwa)	0,4

Sumber : Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Berdasarkan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, kota-kota di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya, yang juga memengaruhi jumlah timbunan sampah per kapita. Kota Metropolitan, dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, menghasilkan rata-rata 0,7 kg sampah per orang per hari. Kota Besar, dengan jumlah penduduk antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, menghasilkan 0,6 kg sampah per orang per hari. Sementara itu, Kota Sedang dengan 100.000 hingga 500.000 jiwa, dan Kota Kecil dengan 20.000 hingga 100.000 jiwa masing-masing menghasilkan 0,5 kg dan 0,4 kg sampah per orang per hari.

Tabel 2.158
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton/Hari)

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah (Ton/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	5	7
Jumlah Penduduk	653.850	665.760	692.710	716.090	735.743	751.350
Proyeksi Timbunan Sampah (Ton/Hari)	392,31	399,46	415,63	429,65	441,45	450,81

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Proyeksi jumlah penduduk dan timbunan sampah di Kabupaten Lampung Utara juga disajikan hingga tahun 2045. Pada tahun 2023, jumlah penduduk tercatat sebanyak 653.850 jiwa, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 751.350 jiwa pada tahun 2045. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, timbunan sampah harian diproyeksikan meningkat dari 392,31 ton pada tahun 2023 menjadi 450,81 ton per hari pada tahun 2045. Setelah dilakukan perhitungan proyeksi timbunan persampahan dihitung juga kebutuhan sarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Lampung Utara yang dibagi menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Pusat Daur Ulang (PDU) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.159
Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan

2025			2030			2035			2040			2045		
TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU	TPST	TPS3R	PDU
0	4	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	0	30	0

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Kemudian hasil proyeksi jumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah dengan Konsep 3R (TPS3R), dan Pusat Daur Ulang (PDU) juga diuraikan. Pada tahun 2025, diproyeksikan akan ada 4 TPS3R. Jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai 30 TPS3R pada tahun 2045. Namun, jumlah TPST dan PDU diproyeksikan tetap 0 sepanjang periode tersebut.

2.7.5. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan 14 kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah :

1. Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
2. Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (currative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
3. Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA)/Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
4. Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
5. Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;

- Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel 2.160

Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	5	7
Jumlah Penduduk	653.850	665.760	692.710	716.090	735.743	751.350
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
▪ Rumah Sakit	6	6	7	7	8	9
▪ Puskesmas	27	29	32	35	38	40

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Pengembangan sarana kesehatan di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan optimal berdasarkan peraturan menteri kesehatan tentang rasio jumlah penduduk dengan kebutuhan fasilitas kesehatan serta telah mempertimbangkan apabila terjadi pengembangan wilayah di Kabupaten Lampung Utara. Pengembangan rumah sakit dapat dilakukan tidak hanya dengan penambahan jumlah sarana tetapi peningkatan tipe rumah sakit serta pengembangan menjadi Rumah Sakit Khusus sesuai dengan kondisi yang terjadi Kabupaten Lampung Utara. Begitu juga dengan Puskesmas sebagai fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pengembangannya tidak hanya bertambah jumlah unit, tetapi dengan peningkatan status yang tadinya hanya melayani rawat jalan bisa dikembangkan menjadi pelayanan rawat inap juga beserta dengan pelayanan pendukungnya seperti Puskesmas PONED (Pelayanan obstetri neonatal emergency dasar) atau pelayanan kegawatdaruratan ibu dan bayi.

2.7.6. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- Optimasi daya tampung dengan satu shift;
- Effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- Pemakaian sarana dan prasarana pendukung;

5. Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). SNI 03-1733- 2004 25 dari 52. Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi :

1. Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
2. Sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
3. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
4. Sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Tabel 2.161
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	653.850	665.760	692.710	716.090	735.743	751.350
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
• TK	388	427	466	505	545	586
• SD/MI	424	464	504	545	585	625
• SMP/MTs	114	333	346	358	368	376
• SMA/MA/SMK	82	111	115	119	123	125

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Ketentuan tentang pembangunan satuan pendidikan baru sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA bahwa satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar, 1 (satu) SD/MI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa dan untuk pelayanan penduduk lebih 2.000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar

disekolah yang telah ada, dan apabila rombel telah lebih dari 24 rombel dilakukan pembangunan SD/MI baru.

Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombel dan maksimum 24 rombel 1 (Satu) SMP/MTs dengan 3 rombel melayani maksimum 2.000 jiwa dan untuk pelayanan penduduk lebih 2.000 jiwa dilakukan penambahan rombel disekolah yang telah ada, dan apabila rombel telah lebih dari 24 rombel dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.

Satu SMU/MA memiliki minimum 3 rombel dan maksimum 27 Rombel 1 (Satu) SMU/MA dengan 3 rombel melayani maksimum 6.000 Jiwa dan untuk pelayanan penduduk lebih 6.000 Jiwa dilakukan penambahan rombel disekolah yang telah ada, atau pembangunan SMU/MA baru.

Sementara untuk PAUD/TK mengacu kepada Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan PAUD, Pasal 6 Ayat (1) Pemerintah Kab/Kota, Pemerintahan Desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 Desa/Kelurahan terdapat 1 PAUD.

2.7.7. Proyeksi Ketersediaan Pangan

Berdasarkan Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Aspek ketersediaan pangan merupakan salah satu pilar yang harus diwujudkan untuk mencapai kondisi ketahanan pangan dan menghindari kerawanan pangan.

Peran pangan tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, tetapi juga berperan dalam peningkatan kecerdasan bangsa dan kualitas hidup manusia yang sehat, cerdas, aktif, dan produktif melalui kandungan gizinya seperti yang disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam hal jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan yang pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.162
Proyeksi Ketersediaan Pangan

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Ton)
2023	653.850	1.609.878
2025	665.760	1.950.009
2030	692.710	2.120.074
2035	716.090	2.290.139

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (Ton)
2040	735.743	2.460.204
2045	751.350	2.630.270

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Utara selalu meningkat pada tahun 2025 – 2045. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sejalan dengan proyeksi ketersediaan pangan yang juga mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2045, jumlah ketersediaan pangan mencapai 2.630.270 ton dengan jumlah penduduk sebanyak 751.350 jiwa. Jumlah ketersediaan pangan tersebut sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tercukupi.

2.8. Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

- a. Acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman pemanfaatan ruang;
- b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
- c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pertama; dan
- d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan :

- a. Rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
- d. Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan penahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria;

- a. Mendukung perwujudan struktur ruang kabupaten, pola ruang kabupaten, dan kawasan strategis kabupaten;
- b. Mendukung program utama penataan ruang wilayah nasional dan provinsi;
- c. Realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan e. Sinkronisasi antar program harus terjaga.

Indikasi program pembangunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan pengembangan tata ruang Kabupaten Lampung Utara dalam program-program atau proyek-proyek pembangunan. Penyusunan indikasi program ini dimaksudkan guna mewujudkan RTRW Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan yang digariskan sebelumnya. Program-program pembangunan disusun berdasarkan visi dan misi pengembangan Kabupaten Lampung Utara dan rencana pengembangan sektoral. Materi dan kedalaman yang diatur meliputi :

1. Indikasi Program Utama

Indikasi program utama adalah usulan program-program pemanfaatan ruang yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai tujuan.

1. Lokasi

Lokasi adalah letak atau tempat dimana program yang diindikasikan akan dilaksanakan.

2. Besaran

Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing indikasi program utama yang akan dilaksanakan.

3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan adalah kurun waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan program. Indikasi program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Program utama 5 tahun pertama dapat dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan penahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP Daerah Kabupaten.

4. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan adalah asal dana yang akan digunakan dalam pelaksanaan program, dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau masyarakat.

5. Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat.

Indikasi program merupakan turunan dari strategi pengembangan Kabupaten Lampung Utara yang sudah diwujudkan ke dalam rencana struktur jaringan jalan, rencana pembagian wilayah pengembangan, dan rencana pemanfaatan ruang. Karena hanya aspek keruangan atau spasial yang diatur secara lengkap dalam sebuah RTRW, maka prioritas utama dalam indikasi program RTRW Kabupaten Lampung Utara adalah meningkatkan daya saing wilayah di Era Kemudahan Berinvestasi dan Mega-Infrastruktur.

Tabel 2.163
INDIKASI PROGRAM UTAMA DI DALAM RTRW KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG								
A	PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN								
a	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan								
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	PKW Kotabumi	1 Perda RDTR					APBD, Kabupaten	Pemkab
2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Perkotaan	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
3	Pembangunan pusat perekonomian skala regional	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
4	Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan dasar hingga tingkat menengah ke atas	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
5	Pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi yang terakreditasi Unggul	PKW Kotabumi						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten,	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dan/Sumber yang sah	dan/atau Masyarakat
6	Penyediaan fasilitas pelayanan Rumah Sakit Daerah Type B May Jen d HM Ryacudu	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
7	Pembangunan, pengembangan, dan perbaikan pasar umum	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
8	Pengembangan Alun - alun kota Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Pusat Kotabumi	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
9	Pengembangan Sarana Perbelanjaan Modern	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
10	Pembangunan dan Pengembangan sentra IKM dan kuliner	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Revitalisasi islamic centre	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenag, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
12	Pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan olah raga (PKOR)	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
b	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan PKL	PKL Abung Barat PKL Abung Pekurun PKL Bukit Kemuning	3 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri	PKL Bunga Mayang PKL Sungkai Utara	2 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
3	Pembangunan dan pengembangan kawasan penyangga perkotaan pergudangan	PKL Abung Selatan PKL Bukit Kemuning PKL Sungkai Utara	4 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan pusat industri pengolahan hasil tanaman pangan dan	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bunga Mayang PKL Kotabumi Utara PKL Sungkai Utara	6 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten,	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	hortikultura, perkebunan, dan perikanan							dan/Sumber yang sah	
5	Masterplan Kawasan Sentra Bisnis (Segitiga Emas)	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
6	Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Tipe C atau D)	PKL Abung Selatan PKL Bukit Kemuning PKL Sungkai Utara	3 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
7	Penyusunan Rencana gelanggang olah raga (GOR)	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
8	Pembangunan Rencana gelanggang olah raga (GOR)	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
9	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bukit Kemuning PKL Abung Barat PKL Kotabumi Utara PKL Abung Pekurun PKL Sungkai Utara PKL Bunga Mayang PKL Kotabumi Selatan	9 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penyusunan Rencana RTH perkotaan	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
11	Pengembangan dan peningkatan pelayanan pusat kegiatan kesehatan dan pendidikan	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bukit Kemuning PKL Abung Barat PKL Kotabumi Utara PKL Abung Pekurun PKL Sungkai Utara PKL Bunga Mayang PKL Kotabumi Selatan	9 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
12	Pengembangan dan peningkatan pelayanan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan kecamatan	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bukit Kemuning PKL Abung Barat PKL Kotabumi Utara PKL Abung Pekurun PKL Sungkai Utara PKL Bunga Mayang PKL Kotabumi Selatan	9 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
c	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)								
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan PPK	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur	7 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
		PPK Sungkai Tengah							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri	PPK Hulusungkai	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
3	Pembangunan Pusat-Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah PPK Hulusungkai	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemenkes, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan kecamatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah PPK Hulusungkai	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
5	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan kecamatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah PPK Hulusungkai	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
6	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten,	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sosial skala pelayanan kecamatan	Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah PPK Hulusungkai						dan/Sumber yang sah	dan/atau Masyarakat
d	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)								
1	Penyusunan RTDR Desa	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
2	Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat Desa	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
3	Peningkatan pusat perdagangan skala lingkungan	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten untuk mempercepat perkembangan kawasan perdesaan	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpert, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
5	Penyusunan dan Penetapan rencana tata ruang pedesaan	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung	5 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat							
6	Pembangunan dan Peningkatan fasilitas perekonomian skala desa	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
7	Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Pustu/Posyandu)	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
8	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Dasar (TK dan SD)	PPL Abung Barat PPL Abung Kunang PPL Abung Tengah PPL Abung Tinggi PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	6 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
B	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN								
B.1	Sistem Jaringan Transportasi								
a	Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	Sistem Jaringan Jalan								
1	Pemantapan Jaringan Arteri Primer (JAP-1) Ruas Simpang Empat – Bukit	Kec. Bukit Kemuning Kec. Abung Tinggi Kec. Abung Barat Kec. Abung						APBN	Kemen PUPR

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kemuning; ruas Bukit Kemuning – jalan Raden Intan ; ruas Simpang Kotabumi – Kelapa tujuh (Jln. Soekarno- Hatta – Kotabumi); ruas Batas Kota Kotabumi – Terbanggi Besar; dan ruas Jalan Sudirman Kecamatan Kotabumi	Kunang Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Kec. Abung Selatan, Kec. Blambangan Pagar							
2	Optimalisasi dan Pemeliharaan Jaringan Jalan ruas jalan Arteri Primer (Ruas Terbanggi Besar - Kotabumi - Bukit Kemuning - Simpang Empat - Batas Provinsi Sumatera Selatan	Kec. Bukit Kemuning Kec. Abung Tinggi, Kec. Abung Barat Kec. Abung Kunang Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Kec. Abung Selatan Kec. Blambangan Pagar						APBN	Kemen PUPR
3	Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) Ruas Bukit kemuning - Padang Tambak	Kec. Bukit Kemuning						APBN	Kemen PUPR
4	Pengembangan dan Peningkatan kualitas Jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) Ruas Kotabumi Ilir- Bumi Agung Marga - Negeri Ujung Karang	Kec. Kotabumi Kec..Abung Timur, Kec. Abung Surakarta, dan Kec. Muara Sungkai						APBN	Kemen PUPR

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan dan Peningkatan kualitas Jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) Ruas Kotabumi - Madukoro - Ketapang - Negara Ratu	Kec. Kotabumi, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Selatan,						APBN	Kemen PUPR
12	Pembangunan dan pengembangan pusat kegiatan olah raga (PKOR)	PKW Kotabumi	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
b	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan PKL	PKL Abung Barat PKL Abung Pekurun PKL Bukit Kemuning	3 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri	PKL Bunga Mayang PKL Sungkai Utara	2 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
3	Pembangunan dan pengembangan kawasan penyangga perkotaan pergudangan	PKL Abung Selatan PKL Bukit Kemuning PKL Sungkai Utara	4 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan pusat industri pengolahan hasil tanaman pangan dan	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bunga	6 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten,	Kemenperin, Kemen KP, Pemprov,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	hortikultura, perkebunan, dan perikanan	Mayang PKL Kotabumi Utara PKL Sungkai Utara						dan/Sumber yang sah	Pemkab, dan/atau Masyarakat
5	Masterplan Kawasan Sentra Bisnis (Segitiga Emas)	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
6	Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Tipe C atau D)	PKL Abung Selatan PKL Bukit Kemuning PKL Sungkai Utara	3 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
7	Penyusunan Rencana gelanggang olah raga (GOR)	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
8	Pembangunan Rencana gelanggang olah raga (GOR)	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
9	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bukit Kemuning PKL Abung Barat PKL Kotabumi Utara PKL Abung Pekurun PKL Sungkai Utara PKL Bunga Mayang PKL Kotabumi Selatan	9 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Penyusunan Rencana RTH perkotaan	PKL Bukit Kemuning	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
11	Pengembangan dan peningkatan pelayanan pusat kegiatan kesehatan dan pendidikan	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bukit Kemuning PKL Abung Barat PKL Kotabumi Utara PKL Abung Pekurun PKL Sungkai Utara PKL Bunga Mayang PKL Kotabumi Selatan	9 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
12	Pengembangan dan peningkatan pelayanan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan kecamatan	PKL Abung Selatan PKL Abung Semuli PKL Bukit Kemuning PKL Abung Barat PKL Kotabumi Utara PKL Abung Pekurun PKL Sungkai Utara PKL Bunga Mayang PKL Kotabumi Selatan	9 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
c	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)								
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan PPK	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur	7 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
		PPK Sungkai Tengah							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Penyusunan dan Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri	PPK Hulusungkai	1 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
3	Pembangunan Pusat-Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah PPK Hulusungkai	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemenkes, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan dan peningkatan kegiatan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit dan pelayanan jasa medis skala pelayanan kecamatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah PPK Hulusungkai	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
5	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan olahraga skala pelayanan kecamatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah PPK Hulusungkai	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpora, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
6	Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan	PPK Sungkai Selatan PPK Sungkai Jaya PPK Abung Surakarta PPK	8 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten,	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sosial skala pelayanan kecamatan	Blambangan Pagar PPK Tanjung Raja PPK Abung Timur PPK Sungkai Tengah ,PPK Hulusungkai						dan/Sumber yang sah	dan/atau Masyarakat
d	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)								
1	Penyusunan RTDR Desa	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
2	Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat Desa	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
3	Peningkatan pusat perdagangan skala lingkungan	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten untuk mempercepat perkembangan kawasan perdesaan	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenpert, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyusunan dan Penetapan rencana tata ruang pedesaan	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBD, Kabupaten	Pemkab
6	Pembangunan dan Peningkatan fasilitas perekonomian skala desa	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenperin, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
7	Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Pustu/Posyandu)	PPL Abung tinggi PPL Abung Tengah PPL Abung Kunang PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	5 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemenkes, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
8	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Pendidikan Dasar (TK dan SD)	PPL Abung Barat PPL Abung Kunang PPL Abung Tengah PPL Abung Tinggi PPL Muara Sungkai PPL Sungkai Barat	6 Lokasi					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, dan/Sumber yang sah	Kemendikbud, Kemen PUPR, Pemprov, Pemkab, dan/atau Masyarakat
B	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA KABUPATEN								
B.1	Sistem Jaringan Transportasi								
a	Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	Sistem Jaringan Jalan								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemantapan Jaringan Arteri Primer (JAP-1) Ruas Simpang Empat – Bukit Kemuning; ruas Bukit Kemuning – jalan Raden Intan ; ruas Simpang Kotabumi – Kelapa tujuh (jln. Soekarno- Hatta – Kotabumi); ruas Batas Kota Kotabumi – Terbanggi Besar; dan ruas Jalan Sudirman Kecamatan Kotabumi	Kec. Bukit Kemuning Kec. Abung Tinggi Kec. Abung Barat Kec. Abung Kunang Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Kec. Abung Selatan, Kec. Blambangan Pagar						APBN	Kemen PUPR
2	Optimalisasi dan Pemeliharaan Jaringan Jalan ruas jalan Arteri Primer (Ruas Terbanggi Besar - Kotabumi - Bukit Kemuning - Simpang Empat - Batas Provinsi Sumatera Selatan	Kec. Bukit Kemuning Kec. Abung Tinggi, Kec. Abung Barat Kec. Abung Kunang Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Kec. Abung Selatan Kec. Blambangan Pagar						APBN	Kemen PUPR
3	Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) Ruas Bukit kemuning - Padang Tambak	Kec. Bukit Kemuning						APBN	Kemen PUPR
4	Pengembangan dan Peningkatan kualitas Jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) Ruas	Kec. Kotabumi Kec..Abung Timur, Kec. Abung Surakarta, dan Kec. Muara Sungkai						APBN	Kemen PUPR

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kotabumi Ilir- Bumi Agung Marga - Negeri Ujung Karang								
	Pengembangan dan Peningkatan kualitas Jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) Ruas Kotabumi - Madukoro - Ketapang - Negara Ratu	Kec. Kotabumi, Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Selatan,						APBN	Kemen PUPR
		Kec.Sungkai Tengah, dan Kec. Sungkai Utara							
5	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Strategis Provinsi (JSP) ruas Gunung Batin – Daya Murni – Tata Karya	Kec. Abung Surakarta						APBD Prov.	DPUPR Provinsi
6	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jaringan Jalan Strategis Provinsi (JSP) ruas Gedung Makripat - Negara Ratu - Negara Lampung Utara - Negeri Ujung Karang	Kec. Hulusungkai, Kec. Sungkai Utara, Kec. Bunga Mayang, dan Kec. Muara Sungkai						APBD Prov.	DPUPR Provinsi
7	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Jalan baru berupa pembangunan jalan lingkaran Kalibalangan	Kec. Abung Selatan dan Kec. Kotabumi Selatan						APBD Prov.	DPUPR Provinsi

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Abung Selatan) – Mulang Maya (Kotabumi Selatan).								
8	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan jalan Lokal Primer	tersebar di seluruh wilayah Kecamatan						APBD Kab.	DPUPR Kabupaten
9	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan jalan Lingkungan Primer	tersebar di seluruh wilayah Kecamatan						APBD Kab.	DPUPR Kabupaten
10	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan jalan Lingkungan Sekunder	tersebar di seluruh wilayah Kecamatan						APBD Kab.	DPUPR Kabupaten
11	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Terminal Simpang Propau	Kec. Abung Selatan						APBD Prov.	Dishub Provinsi
12	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	(Kalibalangan) Kec. Abung Selatan, (Ogan Lima) Kec. Abung Barat, (Negara Ratu) Kec. Sungkai Utara dan						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan kabupaten (Dishub kab)
		(Tata Karya) Kec. Abung Surakarta							
13	Pengembangan Halte	disetiap ibu kota kecamatan						APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan kabupaten (Dishub kab)

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Pembangunan Terminal Barang	(Negara Ratu) Kec. Sungkai Utara , dan (Kalibalangan) Kecamatan Abung Selatan.						APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah	Dishub kab dan/atau Masyarakat
15	Pengembangan trayek Angkutan Penumpang	Simpang Propau - Daya Murni; Kotabumi - Sub. Terminal Kota; Kotabumi - Subik; Kotabumi - Trimodadi - Cabang 4;Sub. Terminal Kota - Kali Cinta; Sub. Terminal Kota - Kotabumi - Way Rarem; Sub. Terminal Kota - Perumnas; Sub. Terminal Kota - Blambangan Pagar; dan Sub. Terminal Kota -						APBD Prov.	Dishub Provinsi
		Bumi Agung -Tata Karya							
16	Pengendalian Permukiman penduduk di sepanjang jalan nasional	Disepanjang jalan arteri primer atau jalan nasional						APBD Prov.	DPUPR Provinsi
17	Pengembangan jalan jalur 2	Kec. abung Selatan dan Kec. AbungTengah						APBD Prov.	DPUPR Provinsi
b	Sistem Jaringan Perkeretaapian								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rencana jalur kereta api umum melalui pengembangan rel kereta api dengan jalan Kotabumi - Terbanggi Besar – Menggala; Pengoperasian Jalur Kereta Api; dan Pengoprasian Jalur Kereta Api Komuter Kotabumi – Bandar Lampung	jalur Kotabumi-Terbanggi Besar-Menggala						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemenhub, PT. KAI, Pemprov, dan/atau Pemkab
2	Peningkatan Rencana prasarana da sarana perkeretaapian	Stasiun Blambangan Pagar di Kecamatan Blambangan Pagar; Stasiun Kalibalangan di Kecamatan Abung Selatan; Stasiun Kotabumi di Kecamatan						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemenhub, Dishub Provinsi dan/atau Dishub kab
		Kotabumi; Stasiun Ketapang di Kecamatan Sungkai Selatan; dan Stasiun Negara Ratu dan Stasiun Tulungbuyut di Kecamatan Sungkai Utara.							
3	Rencana dan pembangunan stasiun kereta api baru	Kec. Kotabumi Utara, danKec. Hulu Sungkai						APBN, APBDP, APBDK, BUMN, Swasta	Kemenhub, PT. KAI, Pemprov, dan/atau Pemkab

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
1	Pengembangan dermaga untuk transportasi danau dan sungai	Dermaga Bendungan Way Rarem						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemenhub, Dishub Provinsi dan/atau Dishub kab
B.2	Sistem Jaringan Energi								
a	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
1	Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kec. Abung Pekurun (Pekurun Tengah)						APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemprov, Pemkab, PT. PLN, dan/atau Masyarakat
2	Pengembangan dan Pemantapan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kec. Abung Pekurun, Kec. Tanjung Raja, Kec. Bukit Kemuning, dan Kec. Abung Tinggi						APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Pemprov, Pemkab, PT. PLN, dan/atau Masyarakat
3	Pengembangan Tenaga Alternatif	Kec. Bunga Bayang, dan Kec. Bumi Agung Marga							Kemen ESDM, Pemprov, Pemkab, PT. PLN, dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan dan Pemantapan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kec. Bukit Kemuning, Kec. Abung Tinggi, Kec. Abung Barat, Kec. Abung Kunang, Kec. Kotabumi,						APBN	Kemen ESDM dan PT. PLN

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kec, Kotabumi Selatan, dan Kec. Abung Pekurun							
5	Pembangunan dan Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi Searah (SUTAS)	(Gumawang- Lampung Utara)						APBN	Kemen ESDM dan PT. PLN
B.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi									
a Jaringan Tetap									
1	Pengembangan dan pemantapan jaringan kabel serat optik	tersebar di seluruh wilayah kabupaten						APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemeninfo), PT. Telkom, dan/atau Masyarakat
b Jaringan Bergerak									
1	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara Telekomunikasi BTS	Kec. Tanjung Raja, Kec. Hulusungkai, dan Kec. Abung Surakarta						APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kemeninfo, PT. Telkom, dan/atau Masyarakat
B.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan aliran sungai pada Wilayah Sungai Lampung Utara – Tulang Bawang dan Nasal – Padang Guci. Sumber daya air yang	Way Abung (sub DAS Tulang Bawang)						APBN, APBD Kabupaten, APBDP rov	

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	meliputi Sungai Lampung Utara (melintasi Kabupaten Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah);								
2	Rehabilitasi dan pemeliharaan aliran sungai pada Wilayah Sungai Seputih – Sekampung yang melintasi Lampung Utara	Way Abung (sub DAS Tulang Bawang)						APBN Prov	DPUPR Provinsi
3	Optimalisasi Bendungan/Waduk/Embung	Bendungan Way Rarem, Bendungan Bumi Agung, dan Bendungan Tulung Mas						APBD, Kabupaten	DPUPR Kabupaten
4	Optimalisasi Sistem Jaringan Daerah Irigasi Kewenangan Pusat	DI Way Rarem, DI Bumi Agung, dan DI Tulung Mas						APBN Prov	DPUPR Provinsi
5	Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi Kewenangan Kabupaten	DI. Way Jerinjing, Way Skipi Hilir, Way Getah Hilir, Way Sabuk Sindang Agung, Way Buah I, Way Buah II, Way Buah III, Way Getah Srimenanti, Way Kulur, Way Lubuk Gentong, Way Pukem, Way Kulur II,						APBD, Kabupaten	DPUPR Kabupaten

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Way Gunung Sadar, Way Kelawas III, Way Kumia, Way Sumber Sari, Way							
		Kandis (Abung Tinggi), Way Ambu Tapis, Way Ngimbar, Way Lempaung, Way Tulung Buha, Way Tulung Buha, Way Punjung I, Way Punjung IV, Way Cibuah, Way Talang Padang, Way Sabuk Indah, Way Bluru, Way Lempaung Atas, Way Sabuk II, Way Sabuk III, Way Sabuk IV, Way Timba, Way Lintah, Way Napal, Way Ngaji, Way Umbul Tua, Way Behima, Way Paniangan I, Way Muara Balak, Way Curup, Way Meray, Way Beringin, Way Jerinjing Kecil, Way Bunut, Way Punjung II, Way Punjung III, Way Getah Mardanau, Way Ciamis, Way Kandis,							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Way Jagang, Way Tebabeng, Way							
		Tirta Sinta, Way Kulindang, Way Sri Balong, Way Merah, Way Tulung Mili, Way, Ilahan, Way Kamar Mandi, Way Panglong, Way Kemang, Way Tela, Way Rakam I, Way Rakam II, Way Talang Jali, Way Tebat Mayam, Way Papan Asri, Way Tanjung Aman, Way Tulung Lembur, Way Sinar Mulya, Way Gunung Betuah, Way Alam Jaya, Way Sinar Harapan, Way Mangga Dua, Way Hujan Mas, Way Bangi, Way Nakau, Way Tulung Toyib, Way Pengulu, Way Siring Dalam, Way Sawo Jajar, Way Madukoro, Way Kebon Lima dan Way Karang Rejo.							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pengembangan dan pemanfaatan sumur bor arthesis	Desa Kalicinta dan Desa Madukoro di Kotabumi Utara; dan						APBD, Kabupaten	DPUPR KLHK Kabupaten
		Desa Ketapang di Sungkai Selatan							
7	Rehabilitasi dan pemeliharaan air tanah pada Cekuingan Air Tanah (CAT)	Kecamatan Bukit Kemuning; Abung Tinggi; sebagian Tanjung Raja; Abung Barat; Abung Tengah; sebagian Abung Pekurun; Abung Kunang; Abung Semuli; Abung Selatan; Abung Timur; Abung Surakarta; Kotabumi; Kotabumi Utara; Kotabumi Selatan; Sungkai Selatan; Sungkai Jaya; sebagian Sungkai Utara; Muara Sungkai; Sungkai Barat; sebagian Hulu Sungkai; sebagian Sungkai Tengah; Blambangan Pagar; dan Bunga Mayang						APBD, Kabupaten	DPUPR KLHK Kabupaten
8	Pembangunan bangunan pengendali banjir dan	aliran sungai Way Rarem dan Way Abung sebagai						APBD, Kabupaten	BPBD dan DPUPR

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sedimen (Sabo dam & check dam)	bagian dari sub- DAS Tulang Bawang							
9	Jaringan air bersih ke kelompok pengguna yang melayani seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Utara	Seluruh Kecamatan di Kab. Lampung Utara						APBD, Kabupaten	PDAM dan DPUPR
B.5 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya									
a Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan unit air baku	Diseluruh Kecamatan di						APBN/APBD Prov	Balai Wilayah Sungai
2	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan unit produksi	Diseluruh Kecamatan						APBN/APBD Prov	BPPW/ DPUPR Provinsi
3	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan unit distribusi	Diseluruh Kecamatan						APBN/APBD Prov/APBD Kabupaten	BPPW/ DPUPR Provinsi/ DPUPR Kabupaten
4	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Diseluruh Kecamatan						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	BPPW/ DPUPR Provinsi/ DPUPR Kabupaten/ Masyarakat
b Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan SPAL Domestik meliputi :								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- SPAL Regional	Kec. Kotabumi						APBN/APBD Prov	BPPW/ DPUPR Provinsi
	- Kawasan Perkotaan	tersebar di seluruh wilayah kecamatan						APBN/APBD Prov	BPPW/ DPUPR Provinsi
	- Kawasan Permukiman	tersebar di seluruh wilayah kecamatan						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten,	BPPW/ DPUPR Provinsi/ DPUPR
								Swadaya Masyarakat	Kabupaten/ Masyarakat
	- Kawasan Industri	Kec. Muara sungkai dan Kec. Bunga Mayang						APBD Kabupaten/ Swasta	DPUPR Kabupaten/ Swasta
2	Pengembangan, penigkatan dan pemeliharaan SPAL Non Domestik	tersebar di seluruh wilayah kabupaten						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, Swadaya Masyarakat	BPPW/ DPUPR Provinsi/ DPUPR Kabupaten/ Masyarakat
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) B3								
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan SPAL B3 meliputi:								
	- Kawasan Perkotaan	Kec. Kotabumi, dan Kec. Bukit Kemuning						APBN/APBD Prov	BPPW/ DPUPR Provinsi
	- Kawasan Industri	Kec. Muara sungkai, Kec. Sungkai Utara, dan Kec. Bunga Mayang						APBD Kabupaten/ Swasta	DPUPR Kabupaten/ Swasta
d	Sistem Jaringan Persampahan Wilayah								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Masterplan Drainase	Disetiap Kecamatan							
2	Peningkatan kapasitas sistem drainase di pusat-pusat kegiatan	kawasan perkotaan Kotabumi, pusat bisnis Bukit Kemuning, kawasan perkotaan Abung Surakarta, Abung Selatan, Sungkai Utara, Blambangan Pagar, Bunga Mayang, Kotabumi Utara serta wilayah							
		genangan di Muara Sungkai							
3	Penataan sistem saluran drainase primer mengikuti jaringan jalan utama	Blambangan Pagar- Kota Bumi – Bukit Kemuning, jaringan kolektor Kotabumi – Abung Timur - Muara Sungkai – Bunga Mayang – Hulu Sungkai							
4	Penataan sistem saluran drainase sekunder mengikuti jaringan jalan utama	Kalibalangan – Tata Karya – Banjar Ratu, Karang Sari – Muara Sungkai, Kotabumi – Kalicinta – Ketapang – Bunga Mayang, Ketapang – Negara Agung – Lembang							

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Besar, Aji Kagungan – Batas Provinsi Lampung Tengah, Pekurun Utara – Tanjung Raja							
5	Penataan sistem saluran drainase tersier	disepanjang jalan- jalan lingkungan							
6	Penyusunan rencana induk pengolahan persampahan, khususnya dalam menentukan lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)	Kabupaten Lampung Utara							
7	Pengelolaan persampahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dengan sistem open dumping menjadi sanitary landfill dengan mengedepankan prinsip zero waste	Lokasi rencana TPA							
8	Pengembangan dan Peningkatan TPST	Kec. Kotabumi, Kec. Bukit Kemuning, dan Kec, Bunga Mayang						APBN/APBD Prov	BPPW/ DPUPR Provinsi
9	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembangunan Sementara (TPS)	tersebar di seluruh ibukota kecamatan						APBD Kabupaten/ Swasta	DPUPR Kabupaten/ Swasta
e	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan infrastruktur evakuasi bencana	tersebar di seluruh Kecamatan						APBD Kabupaten	BPBD
2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lampung Utara	tersebar di seluruh Kecamatan							
3	Pembangunan tanggul untuk mitigasi bencana luapan sungai	Kec. Kotabumi, Kec. Kotabumi Selatan						APBD, Kabupaten	BPBD, dan DPUPR
II PERWUJUDAN POLA RUANG									
A Kawasan Peruntukan Lindung									
A.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya									
1	Pengukuran dan Pemantapan batas Kawasan Hutan Lindung	HL. Tangkit Tebak dan Bukit Punggur Kec. Abung Pekurun Kec. Abung Tinggi Kec. Bukit Kemuning Kec. Tanjung Raja	27.209,58 Ha					APBN	Kemen LHK
2	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung	HL. Tangkit Tebak dan Bukit Punggur Kec. Abung Pekurun Kec. Abung Tinggi Kec. Bukit Kemuning Kec. Tanjung Raja						APBN	Kemen LHK
3	Pengendalian alih fungsi kawasan hutan lindung	HL. Tangkit Tebak dan Bukit Punggur Kec. Abung Pekurun Kec.						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov, DLHK Prov, DLHK

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abung Tinggi Kec. Bukit Kemuning Kec. Tanjung Raja							Kab, dan/atau Masyarakat
4	Pengukuran dan pemantapan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air	HL. Tangkit Tebak dan Bukit Punggur Kec. Abung Pekurun Kec. Abung Tinggi Kec. Bukit Kemuning Kec. Tanjung Raja						APBN	Kemen LHK
5	Rehabilitasi dan reboisasi kawasan resapan air	HL. Tangkit Tebak dan Bukit Punggur Kec. Abung Pekurun Kec. Abung Tinggi Kec. Bukit Kemuning Kec. Tanjung Raja						APBN	Kemen LHK
6	Pengendalian alih fungsi kawasan resapan air	HL. Tangkit Tebak dan Bukit Punggur Kec. Abung Pekurun Kec. Abung Tinggi Kec. Bukit Kemuning Kec. Tanjung Raja						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov, DLHK Prov, DLHK Kab, dan/atau Masyarakat
A.2	Kawasan Perlindungan Setempat								
1	Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai Besar: Sungai Way Abung dan Sungai Way Rarem Kawasan Sempadan Sungai Kecil:						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen LHK, DLHK Prov, DLHK Kab, dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sungai Way Hanakau, Sungai Way Sesah, Sungai Way Tulung Mas, Sungai Way Mulungan, Sungai Way Sabuk, Sungai Way Umban"							
2	Pengendalian alih fungsi sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai Besar: Sungai Way Abung dan Sungai Way Rarem Kawasan Sempadan Sungai Kecil: Sungai Way Hanakau, Sungai Way Sesah, Sungai Way Tulung Mas, Sungai Way Mulungan, Sungai Way Sabuk, Sungai Way Umban"						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen LHK, DLHK Prov, DLHK Kab, dan/atau Masyarakat
3	Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau atau waduk	Waduk Way Rarem di Kec. Abung Pekurun dan Kec. Abung Tengah; Waduk Way Tulungmas di Kec. Sungkai Jaya; Waduk Tirta Sinta di Kec, Kotabumi Utara						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen LHK, DLHK Prov, DLHK Kab, dan/atau Masyarakat
4	Pengendalian alih fungsi kawasan sekitar danau atau waduk	Waduk Way Rarem di Kec. Abung Pekurun dan Kec. Abung Tengah;						APBN, APBD Prov, APBD	Kemen LHK, DLHK Prov, DLHK Kab,

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Waduk Way Tulungmas di Kec. Sungkai Jaya; Waduk Tirta Sinta di Kec, Kotabumi Utara						Kabupaten, BUMN, Swasta	dan/atau Masyarakat
5	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas wilayah dan ruang publik 20% dari luas wilayah kota	Wilayah Perkotaan Kabupaten Lampung Utara							
6	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 10 % pada kawasan industri	Kabupaten Lampung Utara							
A.3 Kawasan Rawan Bencana									
1	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Rawan Banjir	Kecamatan Muara Sungkai, kawasan bantaran Sungai Way Rarem Kecamatan Kotabumi Selatan dan bantaran Sungai Way Abung						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Kecamatan Kotabumi)							
2	Konservasi dan rehabilitasi Kawasan Rawan Banjir	Kecamatan Muara Sungkai, kawasan bantaran Sungai Way Rarem Kecamatan Kotabumi Selatan dan bantaran Sungai Way						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abung Kecamatan Kotabumi)							
3	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Rawan Longsor/Gerakan Tanah	Kecamatan Bukit Kemunig, dan Kecamatan Tanjung Raja						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
4	Konservasi dan rehabilitasi Kawasan Rawan Longsor/Gerakan Tanah	Kecamatan Bukit Kemunig, dan Kecamatan Tanjung Raja						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
5	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Rawan Gempa	Seluruh Kecamatan						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
6	Konservasi dan rehabilitasi Kawasan Rawan Gempa	Seluruh Kecamatan						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
7	Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Rawan Angin puting beliung	Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Kotabumi Kecamatan Kotabumi Selatan Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Utara, dan Kecamatan Bukit Kemuning						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Konservasi dan rehabilitasi Kawasan Rawan Angin puting beliung	Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Kotabumi Kecamatan Kotabumi Selatan Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Kotabumi Utara, dan Kecamatan Bukit Kemuning						APBD Kab	Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
9	Penyiapan Mitigasi Bencana Kebakaran	Kecamatan Kotabumi Selatan Kecamatan Kotabui Kecamatan Abung Selatan Kecamatan Blambangan Pagar Kecamatan Abung Barat							
		Kecamatan Sungkai Selatan							
A.4	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah								
1	Perlindungan kawasan sempadan mata air	Mata Air Way Kulur di Abung Tengah.						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten	Kemen LHK, DLHK Prov, DLHK Kab, Dinas PUPR dan/atau Masyarakat
B	Kawasan Budi Daya								
B.1	Kawasan Hutan Produksi								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Hutan (Reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman, Penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif, dll)	Kec. Bunga Mayang dan Kec. Sungkai Utara	7.601 Ha					APBN/APBD	Dinas Kehutanan/KPH
	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi dan produksi terbatas	Kec. Bunga Mayang dan Kec. Sungkai Utara	7.601 Ha					APBN/APBD	Dinas Kehutanan/KPH
	Penerapan prinsip pemanfaatan hasil hutan yang lestari dan berkelanjutan	Kec. Bunga Mayang dan Kec. Sungkai Utara	7.601 Ha					APBN/APBD/Swa sta	Dinas Kehutanan/KPH/Swasta
B.2	Kawasan Pertanian								
1	Pengembangan dan peningkatan produksi kawasan tanaman pangan berbasis pemberdayaan masyarakat	Seluruh Kecamatan di Kab. Lampung Utara	15.936,36 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kementan, Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertanian Kab. dan/atau Masyarakat
2	Pengukuran dan Pemantapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kecamatan di Kab. Lampung Utara	14.979,52 Ha					APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pengembangan dan peningkatan produksi kawasan hortikultura	Kec. Abung Barat Kec. Abung Selatan Kec. Abung Semuli Kec. Abung Surakarta Kec. Abung Timur Kec. Abung Tinggi Kec. Blambangan Pagar Kec. Bunga Mayang Kec. Kotabumi Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Utara Kec. Muara Sungkai Kec. Sungkai Barat Kec. Sungkai Utara	12.810,63 Ha					APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. dan/atau Masyarakat
4	Pengembangan dan peningkatan produksi kawasan perkebunan	Kec. Abung Selatan Kec. Abung Semuli Kec. Abung Timur Kec. Blambangan Pagar Kec. Hulusungkai Kec. Kotabumi Utara Kec. Sungkai Utara	126.834,96 Ha					APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. dan/atau Masyarakat
5	Pengendalian alih fungsi kawasan perkebunan	Kec. Abung Selatan Kec. Abung Semuli Kec. Abung Timur Kec. Blambangan Pagar Kec. Hulusungkai Kec. Kotabumi Utara Kec. Sungkai Utara	126.834,96 Ha					APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kab. dan/atau Masyarakat
6	Peningkatan kemitraan dan kewirausahaan masyarakat	Seluruh Kecamatan di Kab. Lampung Utara						APBN, APBD Prov, APBD	Kementan, Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertanian

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan pemerintah dan swasta							Kabupaten, BUMN, Swasta	Kab. dan/atau Masyarakat
7	Pengembangan dan peningkatan produksi kawasan sentra peternakan	Kec. Bunga Mayang, Kec. Abung Timur, Kec. Abung Surakarta, Kec. Abung Semuli, Kec. Bukit Kemuning, Kec. Tanjung Raja;						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kementan, Dinas Pertanian Prov, Dinas Pertanian Kab. dan/atau Masyarakat
B.3 Kawasan Perikanan									
1	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kec. Abung Pekurun (Benndungan Way Rarrem) Kec. Abung Tengah (Bendungan Way Rarem Kec. Sungkai Jaya (Bendungan Way Tulung Mas) Kec. Kotabumi Utara	93,58 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen KP, DKP Prov. dan/atau Masyarakat
		(Bendungan Tirta Sinta)							
2	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perikanan budidaya air darat/payau	Kec. Abung Pekurun (Benndungan Way Rarrem) Kec. Abung Tengah (Bendungan Way Rarem) Kec. Sungkai Jaya (Bendungan Way Tulung Mas) Kec. Kotabumi Utara	93,58 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen KP, DKP Prov. dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(Bendungan Tirta Sinta)							
B.4 Kawasan Pertambangan									
1	Pengembangan dan pengendalian pertambangan mineral (batuan dan pasir)	Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Tinggi, Kec. Bukit Kemuning, Kec. Hulusungkai, Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Sungkai Barat, dan Kec. Sungkai Tengah						APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan/atau Masyarakat
2	Pengendalian kawasan pertambangan batuan yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung dan berada dalam daerah rawan bencana tinggi	Kec. Abung Pekurun, Kec. Abung Tinggi,						APBN, APBD Prov, APBD	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab.
		Kec. Bukit Kemuning, Kec. Hulusungkai, Kec. Kotabumi Selatan, Kec. Sungkai Barat, dan Kec. Sungkai Tengah						Kabupaten, BUMN, Swasta	dan/atau Masyarakat
B.5 Kawasan Peruntukan Industri									
1	Pengembangan kawasan peruntukan industri sesuai arahan master plan	Kec. Bung Kunang, Kec. Abung Selatan, Kec. Abung Semuli, Kec. Blambangan Pagar, Kec. Bukit Kemuning Kec.	7.344,57 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemenperin, Dinas Perindag Prov, Dinas Perindag Kab. dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bunga Mayang, Kec. Hulusungkai, Kec. Kotabumi, Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Utara, Kec. Sungkai Selatan, Kec. Sungkai Tengah, dan Kec. Sungkai Utara							
B.6 Kawasan Pariwisata									
1	Pengembangan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Kec. Abung Pekurun Kec. Sungkai Jaya Kec. Kotabumi Utara							
2	Pengembangan dan revitalisasi kawasan pariwisata alam	wilayah Kabupaten Lampung Utara bagian selatan	ODTW					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemenpar, Dinas Pariwisata Prov., Dinas Pariwisata Kab. dan/atau Masyarakat
3	Pengembangan dan revitalisasi kawasan pariwisata budaya	Kec. Kotabumi	ODTW					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemenpar, Dinas Pariwisata Prov., Dinas Pariwisata Kab. dan/atau Masyarakat
B.7 Kawasan Permukiman									
1	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Kec. Abung Barat Kec. Abung Pekurun Kec. Abung Selatan Kec. Abung Semuli Kec. Abung	25.327,54 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen PUPR, Dinas Rumkimtan Prov., Dinas Rumkimtan

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Surakarta Kec. Abung Tengah Kec. Abung Tinggi Kec. Blambangan Pagar Kec. Bukit Kemuning Kec. Bunga Mayang Kec. Huluusungkai Kec. Kotabumi Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Utara Kec. Muara Sungkai Kec. Sungkai Barat Kec. Sungkai Selatan Kec. Sungkai Tengah Kec. Sungkai Utara Kec. Tanjung Raja							Kab. dan/atau Masyarakat
2	Pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan pada daerah rawan bencana tinggi	Kec. Kotabumi, dan Kec. Bukit Kemuning	25.327,54 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab. dan/atau Masyarakat
3	Rehabilitasi dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Kec. Abung Barat, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Pekurun Kec. Abung Selatan Kec. Abung Semuli Kec. Abung Surakarta Kec. Abung Tengah Kec. Abung Timur Kec. Abung Tinggi Kec. Blambangan Pagar Kec.	12.590,95 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	Kemen PUPR, Dinas Rumkimtan Prov., Dinas Rumkimtan Kab. dan/atau Masyarakat

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bukit Kemuning Kec. Bunga Mayang Kec. Hulusungkai Kec. Kotabumi Kec. Kotabumi Selatan Kec. Kotabumi Utara Kec. Muara Sungkai Kec. Sungkai Barat Kec. Sungkai Jaya Kec. Sungkai Selatan Kec. Sugnkai Tengah Kec. Sungkai Utara Kec. Tanjung Raja Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Tinggi, Kec. Muara Sungkai, danKec. Sungkai Barat							
4	Pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman perdesaan pada daerah rawan bencana tinggi	Kec. Abung Barat, Kec. Abung Kunang, Kec. Abung Tengah, Kec. Abung Tinggi, Kec. Muara Sungkai, dan Kec. Sungkai Barat	12.590,95 Ha					APBN, APBD Prov, APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	BNPB, BPBD Prov, BPBD Kab. dan/atau Masyarakat
B.8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
1	Pelestarian dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan	Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara							
III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS								

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Kawasan Pengembangan Sumber Daya Alam dan/ Teknologi Tinggi									
1	Penyusunan Dokumen Rencana dan Legalitas Kawasan Pengembangan Agropolitan	Kec. Abung Semuli							
2	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pengembangan Agropolitan	Kec. Abung Semuli							
3	Peningkatan kualitas infrastruktur irigasi pertanian	Kec. Abung Semuli							
B. Kawasan Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi									
1	Pemantapan kualitas infrastruktur pertumbuhan ekonomi (Pedagangan dan Jasa, Industri)	Kec. Kotabumi Kec. Bunga Mayang Kec. Sungkai Utara							
2	Penyusunan dokumen perencanaan dan legalitas kawasan agrowisata	Kec. Kotabumi Kec. Bunga Mayang Kec. Sungkai Utara							
3	Penyusunan dokumen perencanaan dan legalitas kawasan wisata bahari (Bendungan Way Rarem, Tulung Mas, dan Tirta Sinta)	Kec. Kotabumi Kec. Bunga Mayang Kec. Sungkai Utara							
C. Kawasan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									

NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
				Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Konservasi kawasan lindung Tanjung Raja dan irigasi Way Rarem	Kec. Tanjung Raja							
D.	Kawasan Sosial dan Budaya								
1	Pelestarian budaya kearifan lokal berupa rumah adat	Kec. Muara Sungkai							

Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Lampung Utara

2.8.1. Potensi Kabupaten Lampung Utara

- A. Posisi Kotabumi sebagai ibu kota Lampung Utara yang berada di jalur tengah lintas Sumatera, perlu dioptimalkan dengan menyiapkan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor jasa dan perdagangan serta pengembangan industri skala rumah tangga.
- B. Lampung Utara merupakan salah satu Kabupaten yang menghasilkan produksi ubi kayu terbesar di Provinsi Lampung setelah Lampung Tengah. Lampung Utara menghasilkan produksi ubi kayu sebesar 959.279 ton dan Desa Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu di Lampung Utara dengan mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani ubi kayu dengan rata-rata hasil produktivitas ubi kayu lebih dari 25 ton per hektar setiap tahun. Ubi kayu menjadi salah satu komoditas yang sering menjadi usahatani dan komoditas yang sering dikonsumsi masyarakat Lampung Utara, selain itu juga ubi kayu dapat diolah menjadi tepung, bahan baku industri dan sebagainya.
- C. Kebun tebu seluas lebih dari 10 ribu hektare dengan satu unit pabrik berkapasitas giling 7.000 ton tebu per hari milik PT. Gula Bunga Mayang yang berlokasi di Kecamatan Sungkai Selatan dan Kecamatan Bunga Mayang.
- D. Potensi wisata budaya dan religi
- E. Potensi biogas dan biomassa

2.8.2. Peluang/Rencana Kabupaten Lampung Utara

- A. Pemekaran wilayah Sungkai Bunga Mayang
- B. Pengembangan Wisata Eco Park di Bendungan Way Tebabeng Kecamatan Blambangan Pagar.
- C. Revitalisasi/Normalisasi Bendungan Way Rarem yang berada di Kecamatan Abung Pekurun.
- D. Kabupaten Lampung Utara masuk ke dalam KPPN (Kawasan Pengembangan Sentra Pangan Nasional)

2.8.3. Permasalahan

- A. Jaringan jalan yang masih kurang memadai dari segi kondisi jalan serta kontur tanah
- B. Lampung Utara sebagai salah satu daerah dengan hasil produksi ubi kayu terbesar di Provinsi Lampung, mengakibatkan banyaknya permasalahan tonase pada jalur angkut hasil produksi.

2.8.4. Tantangan

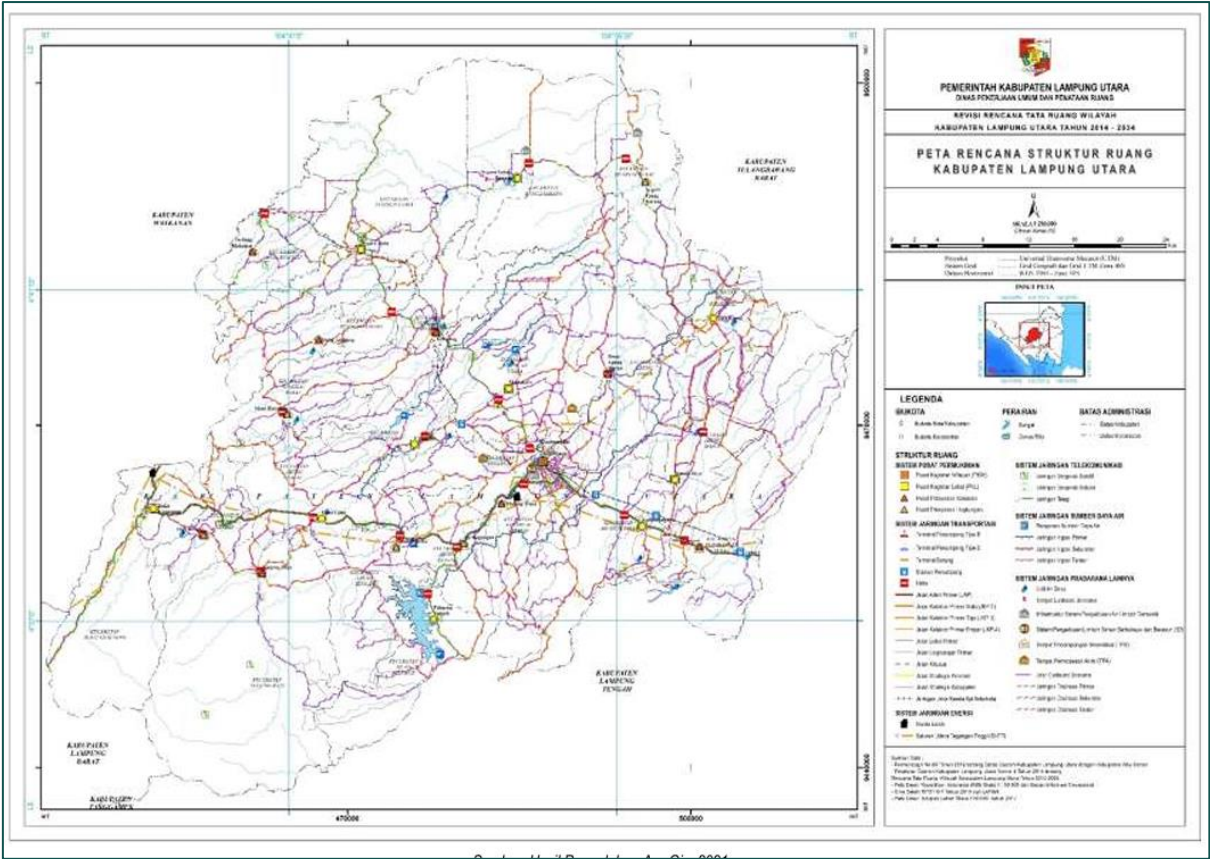
- A. Daerah rawan bencana banjir, longsor dan puting beliung serta kebakaran
- B. Didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu : a. Aspek ekonomi untuk menciptakan ruang investasi b. Aspek sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat c. Aspek Lingkungan yaitu mengurangi dampak bencana dan menjaga fungsi lindung.

- C. Mengakomodir fungsi dan peran Kabupaten Lampung Utara yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Nasional.
- Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan pada asas :
1. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
 2. Keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam wilayah;
 3. Kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
 4. Keterbukaan, persamaan, keadilan, moralitas, religius dan kepastian hukum;
 5. Berkelanjutan, yaitu bahwa penataan ruang menjamin kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar generasi.

2.9. Arah Pengembangan Wilayah Lampung Utara

Arah Pengembangan wilayah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, yang merujuk pada kebijakan RTRW bagian Struktur Ruang dan kebijakan Pola Ruang sebagai berikut :

Gambar 2.16
Peta Rencana Struktur Ruang



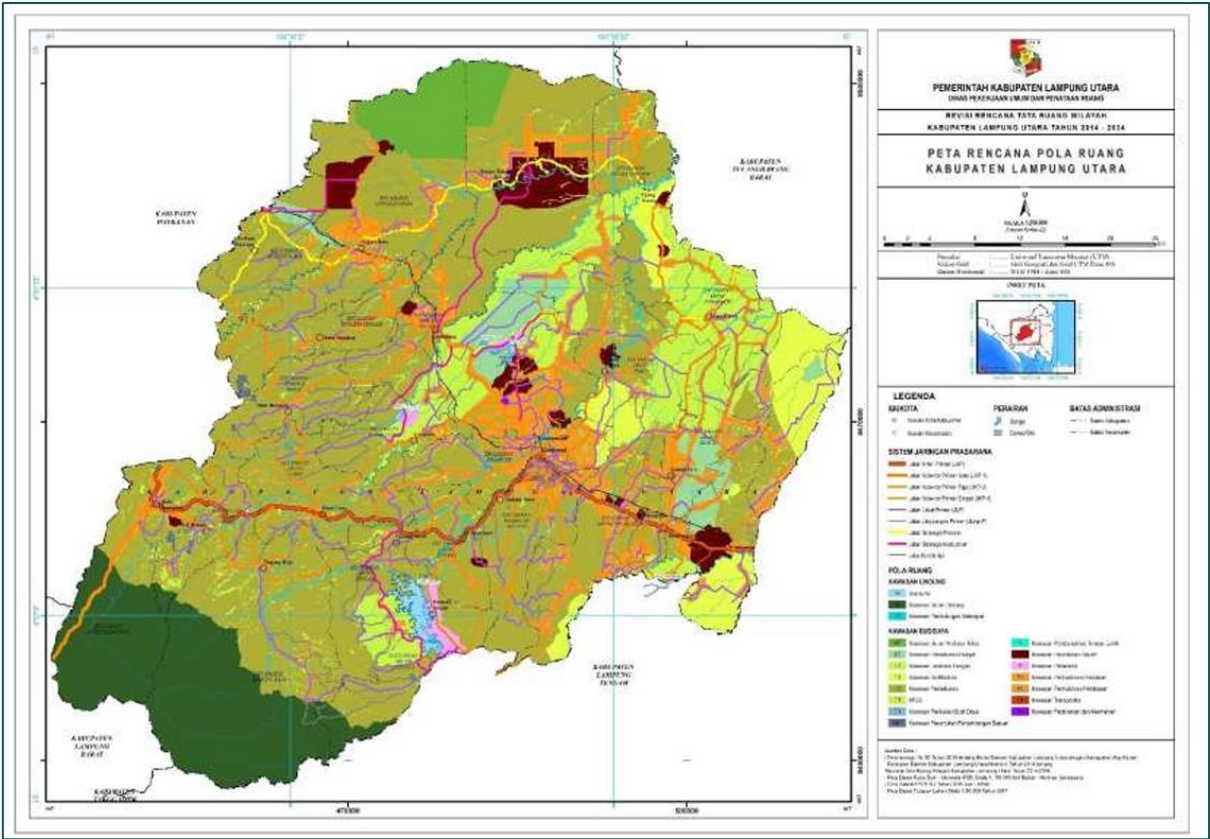
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034

Beberapa arahan pembangunan yang akan dilakukan terhadap struktur ruang sesuai dengan Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 antara lain :

1. Pengembangan sistem jaringan transportasi dalam wilayah kabupaten bertujuan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan dan antar pusat-pusat permukiman dan mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat-pusat kegiatan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan pusat-pusat permukiman meliputi :
 - a. Jalan Umum meliputi Jaringan Arteri Primer (JAP-1), Jaringan Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (J Ling P) dan Jalan Strategis Provinsi (JSP).
 - b. Jalan Khusus, meliputi jalan unit usaha PTPN VII Bunga Mayang di Kecamatan Bunga Mayang.
 - c. Pengembangan Halte tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.
 - d. Pengembangan Terminal Penumpang di Kabupaten Lampung Utara berupa terminal Penumpang Tipe B di Simpang Propau.
 - e. Pengembangan Terminal Penumpang di Kabupaten Lampung Utara berupa terminal Penumpang Tipe C di Terminal Abung Barat, Terminal Abung Selatan, Terminal Abung Surakarta, Terminal Kotabumi dan Terminal Sungkai Utara.
 - f. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api, meliputi :
 - (1) Jaringan jalur kereta api antarkota yang merupakan jaringan jalur kereta api nasional, meliputi Jaringan jalur kereta api Jalur ganda (double track) Tanjung Karang – Kertapati;
 - (2) Stasiun Kereta Api berupa stasiun penumpang, meliputi : a. Stasiun Blambangan Pagar; b. Stasiun Kalibalangan; c. Stasiun Candimas; d. Stasiun Kotabumi; e. Stasiun Cempaka; f. Stasiun Ketapang; g. Stasiun Negara Ratu; dan h. Stasiun Tulung Buyut.
2. Pengembangan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang merupakan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung serta gardu listrik Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
3. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Lampung Utara berupa sistem jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air, seperti berikut ini :
 - a. Sistem Jaringan Irigasi, meliputi : a. Jaringan Irigasi Primer, jaringan irigasi yang melintasi Saluran Irigasi Way Abung; Saluran Induk Way Rarem; Saluran Irigasi Way Tulung Mas; Saluran Induk Way Tebabeng; Saluran Irigasi Way Merah; dan Saluran Irigasi Way Tirta Shinta. b. Jaringan Irigasi Sekunder, jaringan irigasi yang melintasi Saluran Induk Sekunder Way Rarem; Saluran Irigasi Way Rarem; dan Saluran Irigasi Way Tulung Mas c. Jaringan Irigasi Tersier, jaringan irigasi yang melintasi Saluran Irigasi Way Pengubuan; Saluran Irigasi Way Rarem; dan Saluran Irigasi Way Tulung Mas.

- b. Bangunan Sumber Daya Air, meliputi : a. Bendungan Rarem; b. Bendungan Tirta Shinta; c. Bendungan Tulung Mas; d. Bendungan Way Merah; e. Bendungan Way Tebabeng; f. Sabo DAM Way Galih; dan g. Sabo DAM Way Rarem.
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana yang berkesinambungan cukup diperlukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi bisa terjaga untuk hari ini dan waktu-waktu mendatang. Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari :
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. Sistem pengolahan bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. Sistem jaringan persampahan;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Sistem drainase.

Gambar 2.17
Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034

Rencana pemanfaatan ruang mengacu pada rumusan-rumusan hasil analisis identifikasi kawasan lindung dan kesesuaian kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam rencana tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian ini deliniasi kawasan lindung diintegrasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi dan atau kendala di dalam pengembangan wilayah, barulah kemudian dapat direkomendasikan rencana kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi

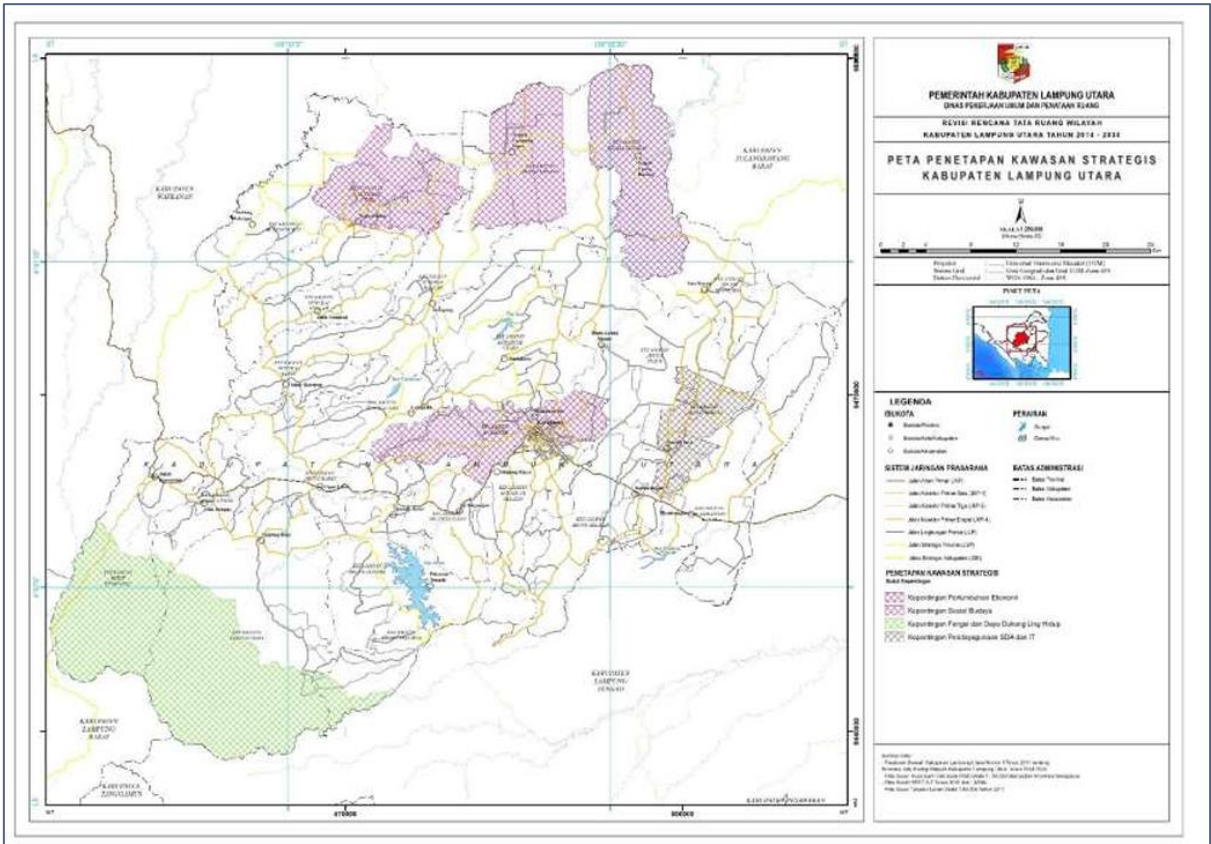
kegiatan budidaya. Adapun rencana pola ruang di Kabupaten Lampung Utara disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.164
Rencana Pola Ruang

NO	RENCANA POLA RUANG	Luas (Ha)
A	Kawasan Lindung	
1	Badan Air	2.283,17
2	Kawasan Hutan Lindung	27.215,07
3	Kawasan Perlindungan Setempat	4.159,56
B	Kawasan Budidaya	
1	Kawasan Hutan Produksi Tetap	7.601,35
2	Kawasan Perkebunan Rakyat	6.475,18
3	Kawasan Tanaman Pangan	15.936,36
4	Kawasan Hortikultura	12.810,63
5	Kawasan Perkebunan	126.834,96
6	KP2B	14.979,52
7	Kawasan Perikanan Budi Daya	93,58
8	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	24,25
9	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	431,6
10	Kawasan Peruntukan Industri	7.344,57
11	Kawasan Pariwisata	1.209,29
12	Kawasan Permukiman Perdesaan	12.590,95
13	Kawasan Permukiman Perkotaan	25.327,54
14	Kawasan Transportasi	53,16
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	106,53

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034

Gambar 2.18
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Utara



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034

Adapun kawasan strategis tersebut yakni kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi; kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; serta kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara berada di Kecamatan Kotabumi, Bunga Mayang, dan Sungkai Utara hal ini dikarenakan kecamatan tersebut merupakan pusat perdagangan dan jasa, serta industri di Kabupaten Lampung Utara. Kawasan Pusat perdagangan dan jasa serta industri memiliki pengaruh terhadap pengembangan sektor ekonomi dan pengembangan wilayah secara progresif.
2. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Lampung Utara berada di Kecamatan Abung Semuli, mengingat kecamatan ini sebagai pusat agropolitan.
3. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Lampung Utara yang berada di Kecamatan Muara Sungkai.
4. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di Kecamatan Tanjung Raja, mengingat di kecamatan tersebut terdapat hutan lindung yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

2.10. Arah Pengembangan Wilayah Per Koridor Pengembangan

Pengembangan koridor wilayah merupakan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip menyalurkan pertumbuhan suatu wilayah melalui pertumbuhan wilayah terdekat yang lebih maju sebagai pusat distribusi. Dapat dilihat pada RPJPN pertumbuhan wilayah berdasarkan koridor pulau dengan masing-masing potensinya. Selanjutnya bagaimana menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dengan menkoridorkan beberapa wilayah dengan karakteristik wilayah dan potensi wilayah terdekatnya.

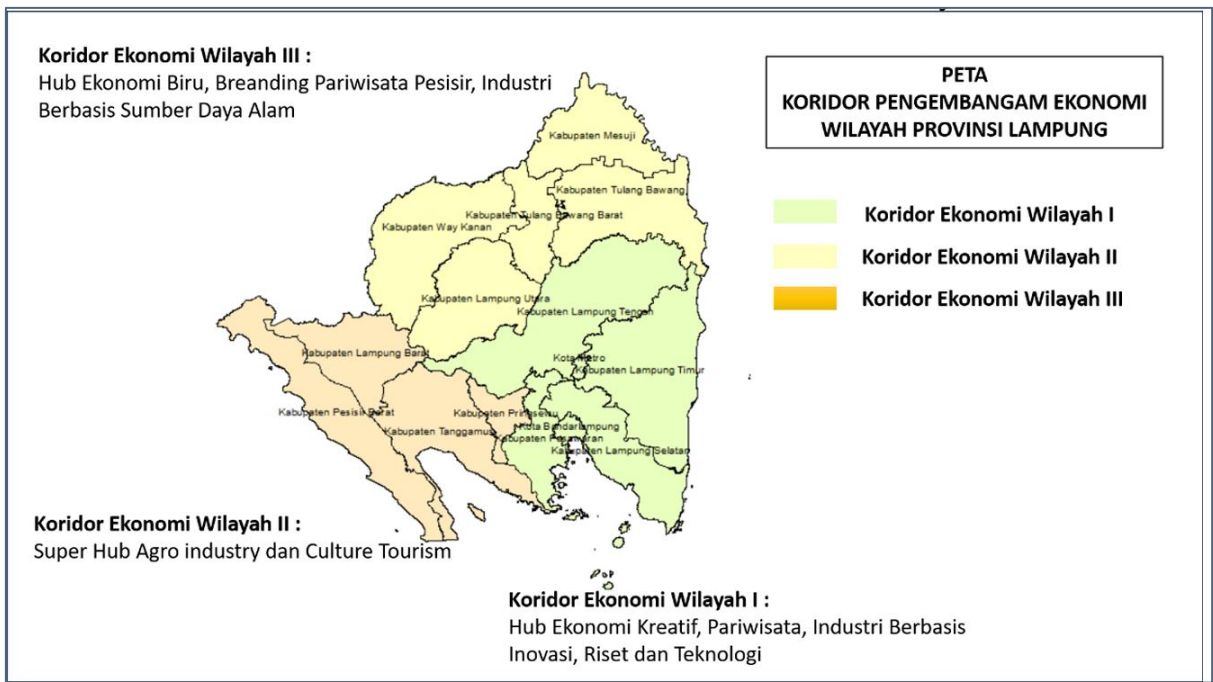
Mengklasterkan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan ketersediaan infrastruktur akan membentuk arah kebijakan yang berorientasi Pembangunan Ekonomi Regional, pendekatan tradisional terhadap pembangunan ekonomi yang dianggap tidak berhasil, sehingga dengan membentuk klaster kewilayahan dimana terdapat wilayah dengan pertumbuhannya lebih tinggi akan menjadi faktor pendorong bagi wilayah lain yang pertumbuhannya lebih rendah yang berada dalam satu klaster yang sama. Konsep pengembangan wilayah melalui klasterisasi ini merupakan konsep yang juga dapat menerapkan konsep teori *trickle down effect* yang akan memiliki pengaruh baik dalam meningkatkan koefisien gini atau gini rasio yang berpengaruh terhadap pengurangan terhadap kesenjangan antar wilayah. Kehadiran klaster yang kuat dengan didukung luasnya gugus

industri di masing-masing wilayah serta kehadiran klaster suatu wilayah dan wilayah tetangga dapat berdampak pada pertumbuhan lapangan kerja, gaji yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi, pembentukan bisnis baru yang lebih besar, pertumbuhan dan kelangsungan hidup dan ketahanan dalam krisis. Kondisi ini mendukung untuk lebih baik membangun klaster-klaster yang memungkinkan untuk berkembang di Provinsi Lampung.

Karena diversifikasi ekonomi biasanya terjadi di dalam klaster dan antar klaster yang saling terkait. Klaster dapat berperan sebagai alat kebijakan ekonomi :

1. Keberadaan klaster dapat memanfaatkan kekuatan dampak dan keterkaitan untuk mendorong perkembangan dan pemerataan ekonomi antar wilayah melalui peningkatan daya saing produk.
2. Sarana kebijakan dan investasi daerah.
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kolaborasi kebijakan ekonomi terkait penelitian dan pengembangan, promosi, ekspor, daya tarik dan penanaman modal asing di daerah.
4. Klaster dapat menjadi sebuah forum untuk kolaborasi antara sektor swasta, asosiasi perdagangan, lembaga pemerintah, pendidikan, dan penelitian melalui mekanisme dialog bisnis-pemerintah yang konstruktif.
5. Menyatukan perusahaan dari berbagai skala usaha dan ukuran, termasuk UKM.
6. Sarana untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan keselarasan masalah dan rekomendasi tindakan.
7. Peningkatan klaster dapat mendorong persaingan yang lebih kompetitif untuk menekan efek distorsi pasar.

Gambar 2.19
Peta Koridor Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan



Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

KORIDOR EKONOMI WILAYAH 1 :

Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah Hub Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi.

KORIDOR EKONOMI WILAYAH 2 :

Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji. Super Hub Agro Industri dan *Culture Tourism*

KORIDOR EKONOMI WILAYAH 3 :

Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat. Hub Ekonomi Biru, Branding Pariwisata Pesisir, Industri Berbasis SDA.

Berdasarkan peta koridor tersebut, Kabupaten Lampung Utara berada pada koridor ekonomi wilayah 2 sebagai super hub agro industri dan *culture tourism*. Untuk mendukung pengembangan koridor tersebut, maka sarana prasarana yang harus dikembangkan oleh Kabupaten Lampung Utara untuk masa 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.165
Kebutuhan Infrastruktur Wilayah

No	Kab/Kota	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan Pemanfaatan Ruang (Pola Ruang)	Kebutuhan Infrastruktur (Struktur Ruang)
Wilayah Pusat Pertumbuhan II (Koridor Utara)				
1	Kabupaten Lampung Utara	PKL Perkotaan Blambangan Umpu	• Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan • Kawasan Perdagangan • Kawasan Pergudangan • Kawasan Agrowisata Kopi Robusta • KPPD Lampung Utara dan Way Kanan • Kawasan Pertambangan dan Energi Lampung Utara	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Simpang Propau • Pembangunan Pelabuhan Dermaga Waduk Way Rarem • Gardu Induk • Way Tebabeng Eco Park (Eco Tourism dan Pariwisata) • Bendung Way Bumi Agung • Revitalisasi Bendungan Way Rarem • Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Terbanggi Besar -Kotabumi- Blambangan Umpu

Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Berdasarkan arahan pengembangan ruang (pola ruang) dan struktur ruang yang ada di dalam RTRW Provinsi Lampung maka Kabupaten Lampung Utara bersinergi untuk mewujudkan arahan tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Permasalahan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mendasarkan pada hasil analisis sebagaimana 4 aspek penyelenggaraan pembangunan yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Kesejahteraan Sosia, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing, maka permasalahan pembangunan disajikan sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang relevan sesuai kondisi geografi dan demografi sebagaimana tertuang dalam Bab II adalah berkaitan dengan permasalahan di urusan lingkungan hidup, sub urusan bencana, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berikut identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada aspek geografi dan demografi :

3.1.1.1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)

Upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami peningkatan yang baik dari tahun 2019 sampai dengan pada tahun 2022 yaitu 12,84, realisasi ini merupakan hasil perhitungan dari PEP Bappenas, meski sempat turun sebesar 0,12% menjadi 6,74 di tahun 2021.

Walaupun penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah mencapai target yang ditetapkan, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait emisi rumah kaca pada beberapa sektor, antara lain :

- a. Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pertanian utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan (land use change) dan pengelolaan atau management lahan pertanian utamanya management penggenangan lahan sawah, penggunaan pupuk khususnya urea, dan peternakan (utamanya dari enteric atau sendawa ternak dan penanganan kotoran ternak).
- b. Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut disebabkan karena penggunaan lahan yang mengalami penurunan luas seperti berkurangnya tipe Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Mangrove Sekunder dan sebagainya. Permasalahan lainnya adalah pada sektor lahan gambut memiliki karakteristik tertentu terhadap emisi CO2. Pengelolaan lahan gambut untuk berbagai penggunaan lahan berdampak pada meningkatnya emisi CO2. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses dekomposisi dari lahan gambut dengan mempraktekkan sistem drainase pada lahan.
- c. Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Energi dan Transportasi menjadi permasalahan yang sangat penting, karena pada sektor ini menghasilkan emisi dari penggunaan bahan-bakar dari sumber energi fosil baik dalam bentuk bahan bakar maupun penggunaan energi listrik dari sumber energi konvensional.
- d. Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Limbah juga menjadi permasalahan sehingga pengelolaan limbah menjadi sangat penting untuk pemerintah daerah karena terkait aspek lingkungan dan kesehatan. Permasalahan limbah di provinsi Lampung terutama pada sampah domestik (limbah padat) dan limbah cair.

Tabel 3.1
Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Geografi dan Demografi

Masalah Pokok	Masalah	Data Dukung
1	2	3
Penurunan emisi gas rumah kaca	Belum optimalnya upaya-upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Masih tingginya tingkat kerusakan hutan dan luas lahan kritis
		Masih belum optimalnya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Rasio elektrifikasi rumah tangga tahun 2022 telah mencapai 99,99% dan capaian Persentase Desa Teraliri Listrik pada Tahun 2022 adalah sebesar 99,54%
		Capaian bauran EBT Provinsi Lampung pada tahun 2021 baru sebesar 29,88% masih perlu dioptimalkan
Mitigasi bencana	Belum optimalnya upaya-upaya dalam mitigasi bencana daerah	Kurangnya kesiapsiagaan petugas dalam penanganan bencana
		Sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai
		Belum adanya Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana

Masalah Pokok	Masalah	Data Dukung
1	2	3
		Indeks Resiko bencana 131,2 dalam kategori sedang, selalu stagnan sejak tahun 2020 s.d 2022.
		Daerah potensi bencana banjir, kekeringan dan gempa bumi.
Bonus Demografi	Peningkatan pada kelompok usia produktif dan pra lansia	Di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2022 sudah mulai terlihat terjadinya bonus demografi dengan komposisi penduduk usia produktif sebesar 67%.

Sumber : Hasil Analisis, 2024

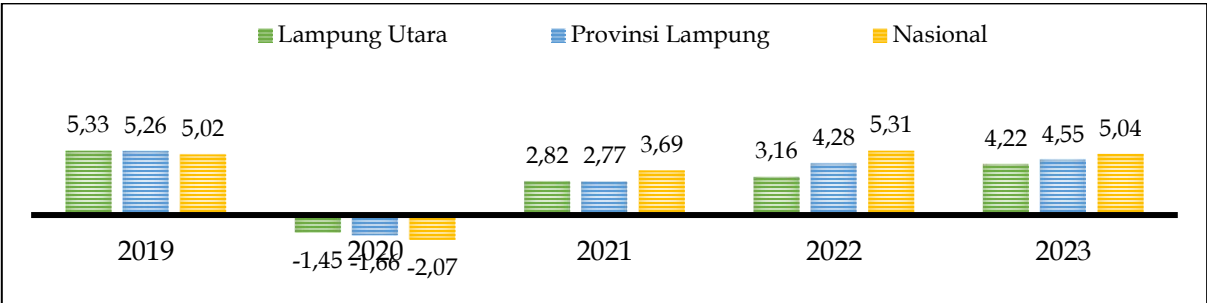
3.1.2. Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari dua (2) fokus yaitu Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang ditandai dengan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan, kedua fokus Kesejahteraan Sosial ditandai dengan indikator Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita Penanda-penanda ini pencapaiannya didukung lebih dari 1 (satu) urusan pembangunan sehingga rumusan permasalahan pembangunannya sebagai berikut :

3.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

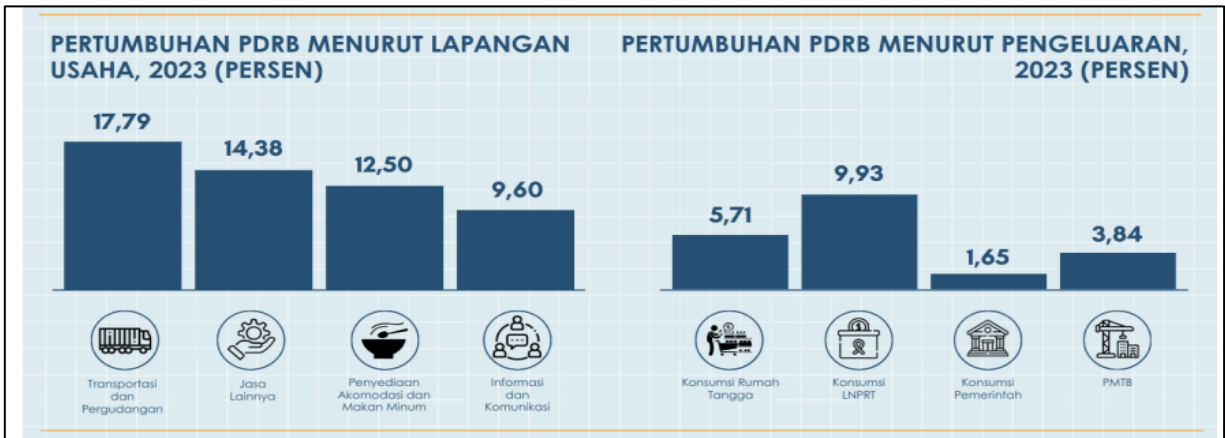
Trend pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2019 relatif stabil dan fluktuatif tetapi tidak ekstreem, pada awal 2019 diawali dengan angka 5,33% dan terus meningkat sampai di tahun 2023 menjadi 4,22% dan tahun 2019 merupakan capaian paling tinggi yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dikarenakan dampak yang serius dari pandemi global terjadi penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2020 menjadi -1,45% dan kembali merangkak naik pada tahun 2021 sebesar 2,82%, meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 3,16%, dan 4,22% di tahun 2023 walaupun masih di bawah Provinsi dan Nasional, dengan pertumbuhan implisit sebesar 3,82% dan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 29,26 Triliun.

Grafik 3.1
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 s.d 2023
Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Indonesia



Sumber : BPS Lampung Utara, 2024 (Data Diolah)

Gambar 3.1
 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran
 Tahun 2019 s.d 2023



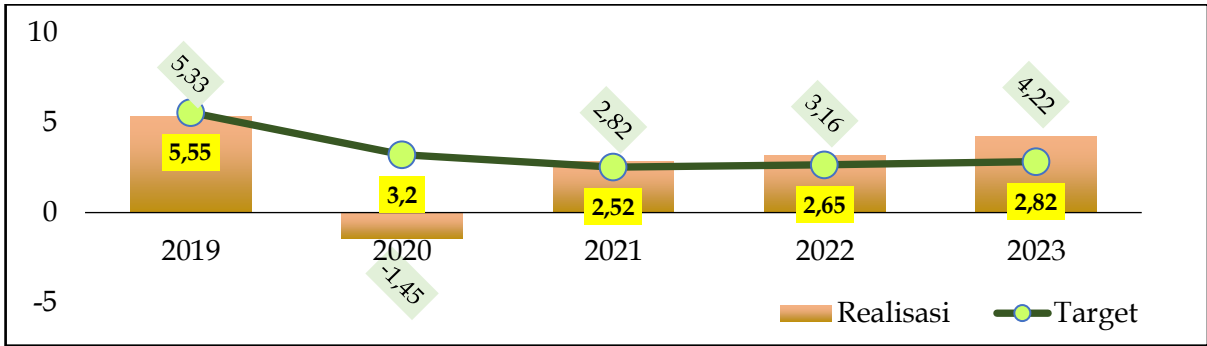
Sumber : BPS Lampung Utara, 2024

Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan hanya mampu tumbuh sebesar 0,31 persen disebabkan adanya kemarau dan bencana el nino yang berdampak terhadap sedikitnya hasil pertanian. Sektor lain yang juga memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, yaitu industri pengolahan, hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,42 persen. Namun, ekonomi Kabupaten Lampung Utara dapat tetap tumbuh dengan adanya kontribusi dari sektor konstruksi sebesar 6,8 persen, sektor perdagangan sebesar 6,86 persen dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 17,79 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara lebih banyak disebabkan oleh peningkatan pada sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Raminya aktivitas penumpang pada angkutan rel yang bahkan ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penumpang kereta hingga dua kali lipat dibanding tahun 2022 menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan sektor ini. Selain itu, peningkatan aktivitas penumpang angkutan darat serta aktivitas pada jasa kurir yang disebabkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan online juga berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini. Peningkatan pada sektor perdagangan dipicu oleh dibukanya beberapa toko baru di Lampung Utara serta meningkat kembali aktivitas pasar. Pada sektor konstruksi, perbaikan ruas-ruas jalan di Lampung Utara serta peningkatan produksi jasa konstruksi membuat sektor dapat tumbuh positif.

Untuk PDRB pengeluaran berdasarkan komponennya, pertumbuhan tertinggi terjadi di Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR, yaitu sebesar 9,93 persen. Pertumbuhan ini dipicu oleh adanya aktivitas kampanye menuju Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Partai Politik selama tahun 2023. Aktivitas tersebut mampu mendongkrak perekonomian pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mampu membalik arah menjadi positif dari tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 1,65 persen. Pertumbuhan dipicu oleh banyaknya bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti beras dan pasar murah pada saat terjadi El

Nino, dimana stok beras semakin langka dan harganya yang melambung tinggi sehingga sebagian masyarakat kurang mampu untuk membelinya. Untuk realisasi pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

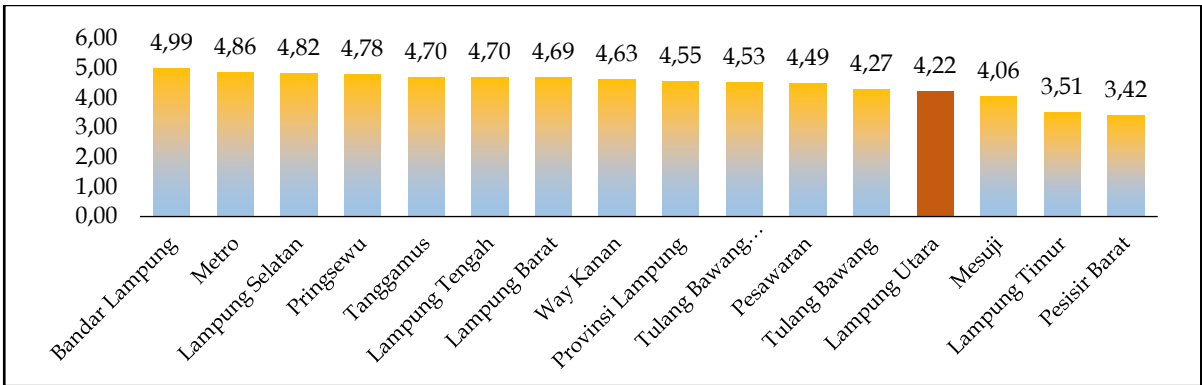
Grafik 3.2
Target dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Tahun 2019 s.d 2023
Kabupaten Lampung Utara



Sumber : Data Diolah

Pada periode awal RPJMD Tahun 2019-2024, realisasi pertumbuhan PDRB belum mencapai target, tetapi pada tahun 2021, 2022 dan 2023 pertumbuhan PDRB sudah mencapai target.

Grafik 3.3
Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
Tahun 2023



Sumber : Data Diolah

Jika dibandingkan dengan 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara berada pada posisi empat terbawah, yang paling rendah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Lampung Timur, dan Kabupaten Mesuji. Selisih dengan Kabupaten Mesuji hanya sebesar 0,16 poin.

Tabel 3.2
Permasalahan Pembangunan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Data Dukung
1	2	3
Kontribusi sektor lapangan usaha terhadap perekonomian	Hasil pertanian dan perikanan belum optimal	Adanya penurunan luas areal tanaman pangan pada beberapa komoditas yaitu padi sawah, padi gogo dan jagung yang semula seluas 67.560 Ha menjadi 63.066 Ha, hanya

Masalah Pokok	Masalah	Data Dukung
1	2	3
belum optimal		ubi kayu yang meningkat menjadi 48.890 Ha di tahun 2022.
		Jumlah produksi tanaman sayur juga mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 103.356 ton turun menjadi 76.555 Ton.
		Kondisi jaringan irigasi yaitu sawah Fungsi hanya 56% dari luas baku/potensi sawah. Kemampuan mengairi hanya 79% dari luas sawah fungsi yg ada.
		Terjadi penurunan kontribusi pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan di tahun 2022 sebesar 35,49% menjadi 33,68% di tahun 2023.
		Ada penurunan yang cukup signifikan terhadap kontribusi produksi ikan dari kelompok nelayan, pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 34%, sementara di tahun 2022 hanya sebesar 6,7%.
	Belum optimalnya volume perdagangan	Pada tahun 2023 nilai negatif terus naik mencapai -6,11. Sementara net ekspor Provinsi Lampung pada tahun 2023 -0,62.
		Terjadi penurunan NIB sektor perdagangan yang ditebitkan, pada tahun 2022 sebanyak 1.648 izin usaha dan di tahun 2023 menjadi 1.542 izin usaha.
	Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan	Pada tahun 2018 sebelum covid 19, kunjungan wisatawan lokal adalah 1.000 orang, dan di tahun 2022 hanya 541 orang.
		Rata-rata lama kunjungan wisata pada tahun 2018 sebelum covid adalah 30 hari, dan pada tahun 2022 hanya menjadi 10 hari.
	Belum optimalnya ekonomi kreatif	Rasio pertumbuhan ekonomi kreatif di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 51%
		Persentase peningkatan pelaku usaha ekonomi kreatif yang di bina oleh pemerintah daerah hanya sebesar 54,55%
	Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM	Belum adanya dokumen RPIK
		Belum Tersedianya Informasi Industri yang Optimal
	Rendahnya Kualitas Koperasi	Persentase koperasi aktif hanya 46,70%
	Rendahnya omzet usaha mikro	Pada tahun 2022 sebesar 1,29% dan pada tahun 2023 hanya sebesar 1,28%.

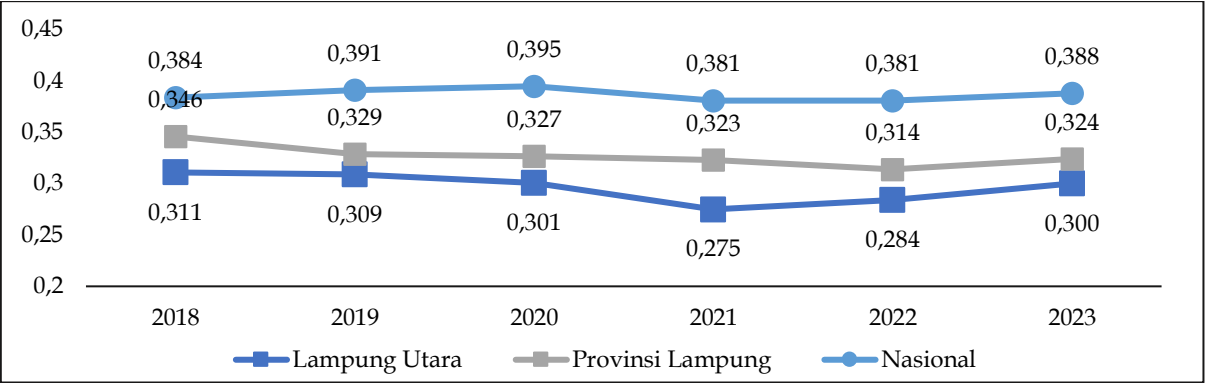
Sumber : Hasil Analisis

3.1.2.2. Indeks Gini

Gini Ratio Kabupaten Lampung Utara tahun 2022 adalah 0,284 berada di bawah rasio gini Provinsi Lampung dan Nasional, dan pada tahun 2023 rasio gini Lampung Utara menjadi 0,388 serta masih di atas angka Provinsi Lampung dan Nasional, hal ini termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

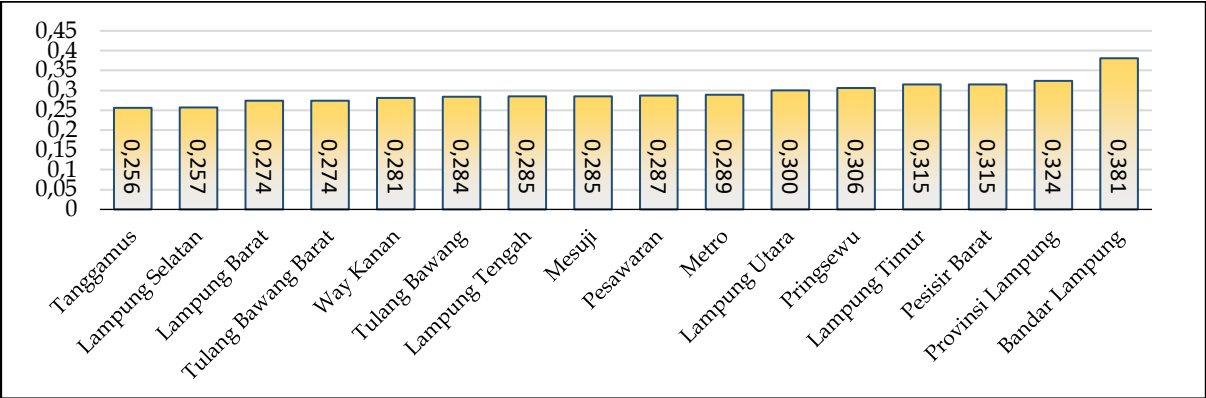
Pada tahun 2023, kondisi gini ratio Provinsi Lampung sebesar 0,324, dan Lampung Utara masih lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi yaitu 0,300, Kabupaten dengan nilai gini ratio paling tinggi (ketimpangan paling tinggi) adalah Kota Bandar Lampung dan yang paling rendah (ketimpangan paling rendah) adalah Pesawaran 0,251.

Grafik 3.4
Trend Indeks Gini Tahun 2018 s.d 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

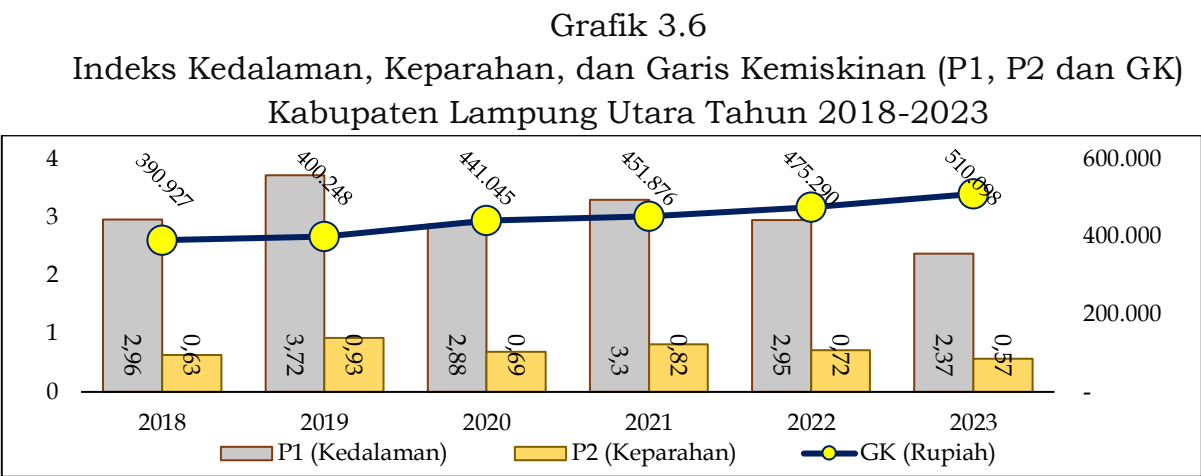
Grafik 3.5
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



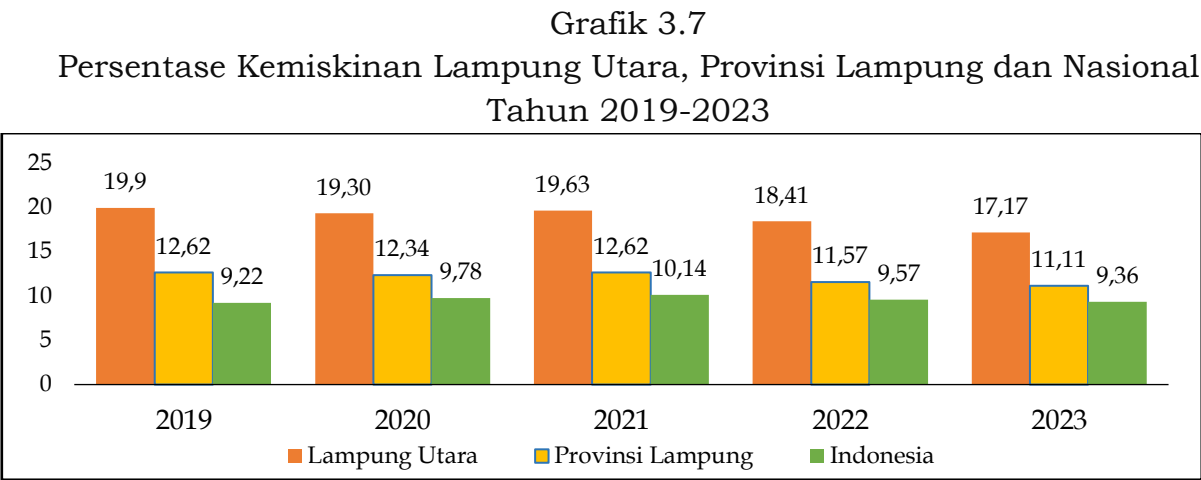
Sumber : BPS Lampung, 2024

3.1.2.3. Tingkat Kemiskinan

Pada periode tahun 2018 sampai dengan 2023 untuk garis kemiskinan berbeda dengan P1 dan P2 yang cenderung fluktuatif, untuk garis kemiskinan dalam 5 tahun terakhir terjadi trend pertumbuhan yang positif, di tahun 2018 sebesar Rp. 390.927 dan di tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 510.098, atau meningkat sebesar Rp. 119.171 dalam kurun waktu 5 tahun. Dikarenakan penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 18,41% pada tahun 2022, sehingga persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah sebesar 81,59%.



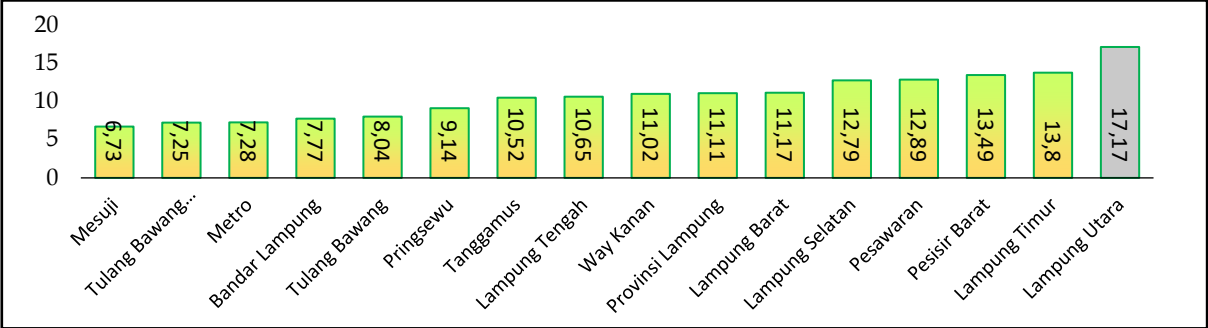
Sumber : BPS Lampung Utara, 2024 (Data Diolah)



Sumber : BPS Lampung, 2024

Setelah pandemi Covid 19, tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Utara terus mengalami penurunan baik dari jumlah maupun persentase. Hal ini menunjukkan telah terjadi perbaikan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Utara tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Secara persentase turun dari 18,41% pada tahun 2022 menjadi 17,17% pada tahun 2023 atau jumlah penduduk Miskin turun dari 107,21 ribu menjadi 107,21 ribu orang. Akan tetapi angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara masih berada pada posisi tertinggi di Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang harus segera dilakukan intervensi yang konfrehensif serta fokus terhadap akar masalah serta melibatkan seluruh peran serta seluruh kontributor pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 3.8
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Tabel 3.3
Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

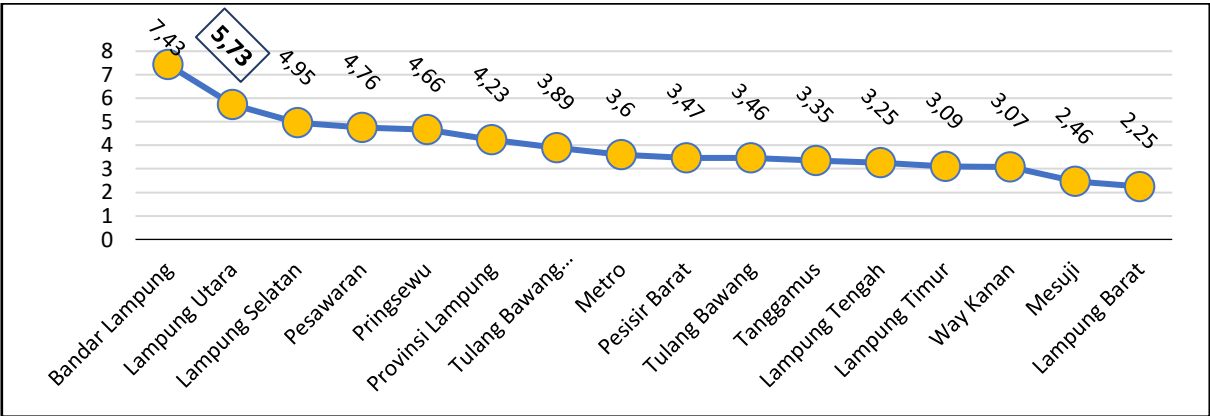
Masalah Pokok	Masalah	Data Dukung
1	2	3
Belum optimalnya penurunan tingkat kemiskinan daerah	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)
		Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial
	Belum optimalnya Kesetaraan Gender	Masih rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Masih terjadinya kekerasan kepada Anak
	Banyaknya permukiman tidak layak huni	Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan rumah layak huni.
		Belum Optimalinya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh
		Masih adanya masyarakat yang belum terakses air minum dan sanitasi

Sumber : Hasil Analisis

3.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2023, terjadi penurunan pada tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Utara menjadi 5,17%, turun sebesar 0,98% dibandingkan tahun 2022. Meskipun angka ini masih di atas angka Provinsi Lampung tetapi sudah dibawah angka nasional.

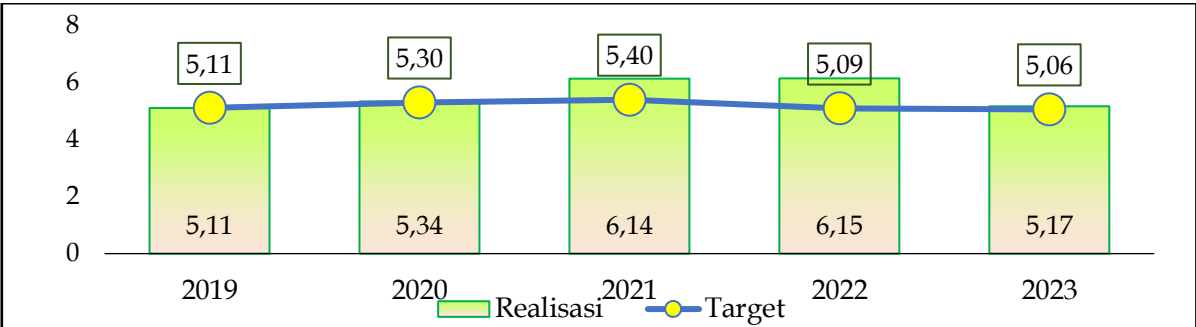
Grafik 3.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Posisi capaian TPT Lampung Utara masih tertinggi kedua di Provinsi Lampung pada tahun 2023 walaupun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022. Pengangguran terbuka umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas tahun 2023 yang ada di Kabupaten Lampung Utara yaitu 316.285 orang meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 296.355 orang.

Grafik 3.10
Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023



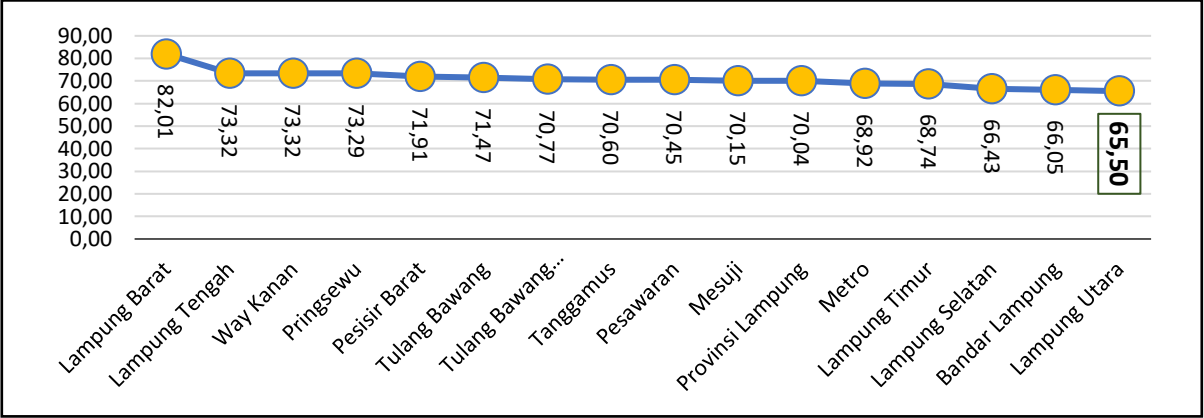
Sumber : Data diolah, 2024

Pada periode RPJMD Tahun 2019-2023 telah ditetapkan target-target setiap tahunnya, pada tahun 2019 target sama dengan realisasi. Pada tahun 2020, 2021, 2022 realisasi TPT masih jauh di atas target, artinya TPT masih tinggi, karena TPT yang tidak mencapai target artinya positif karena realisasi TPT semakin rendah maka semakin baik. Pada tahun 2023 realisasi juga masih di atas target artinya realisasi TPT masih tinggi.

3.1.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kondisi TPAK Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023 berada pada posisi paling bawah dibandingkan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan angka 65,50%, angka ini masih jauh dibawah Provinsi Lampung dan nasional.

Grafik 3.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2023



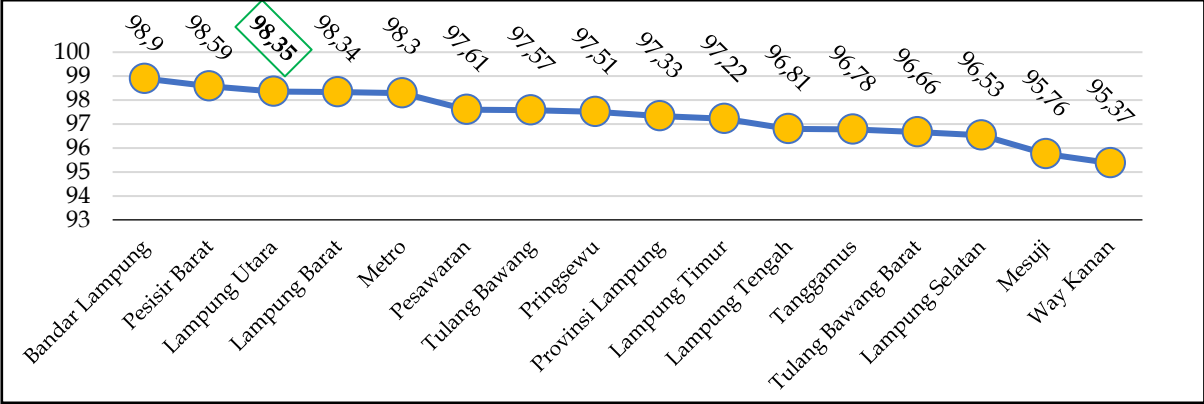
Sumber : BPS Lampung, 2024

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2023 adalah 316.285 orang, dengan jumlah yang bekerja 298.159 orang serta jumlah pengangguran 18.126 orang.

3.1.2.6. Angka Melek Huruf

Pada tahun 2019, angka melek huruf di Kabupaten Lampung Utara ada pada angka 97,99%, dan masih di atas angka Provinsi Lampung dan Nasional. Sementara untuk tahun 2023, AMH di Kabupaten Lampung Utara sebesar 98,35%, dan sudah angka Provinsi Lampung tetapi masih di bawah angka nasional. Sejak tahun 2019 ke tahun 2023 ada peningkatan poin yang sangat kecil hanya sebesar 0,36 persen saja.

Grafik 3.12
Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Jika dilihat dari posisi Kabupaten Lampung Utara dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung, cukup baik dikarenakan Lampung Utara ada di posisi ketiga dengan capaian angka melek huruf tertinggi. Dengan sudah tingginya AMH yang telah dicapai oleh sebagian besar wilayah di Indonesia maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan AMH tidak lagi dijadikan komponen penyusun Indeks

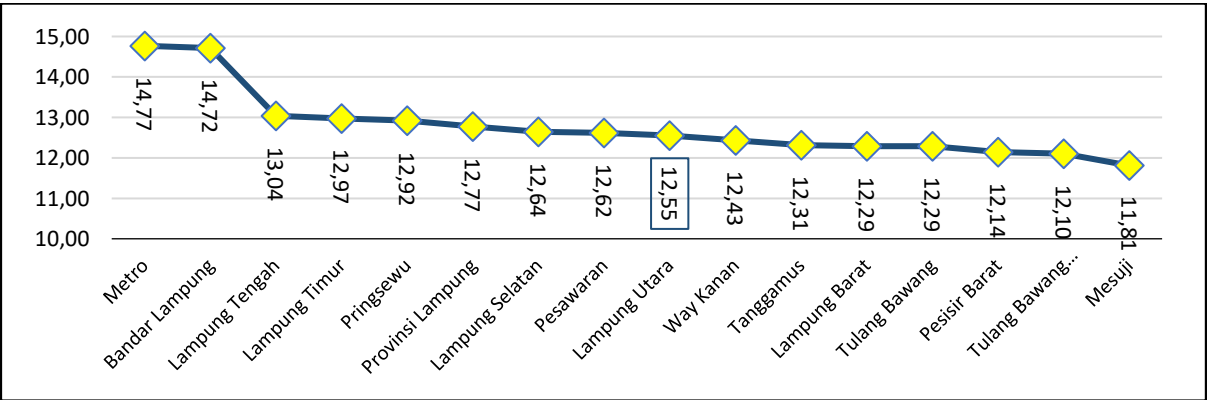
Pembangunan Manusia (IPM). Pengganti komponen AMH dalam penyusun IPM adalah *Expected Years of Schooling* (EYS) atau harapan lama sekolah.

3.1.2.7. Harapan Lama Sekolah

HLS merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di suatu daerah. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Grafik 3.13

Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

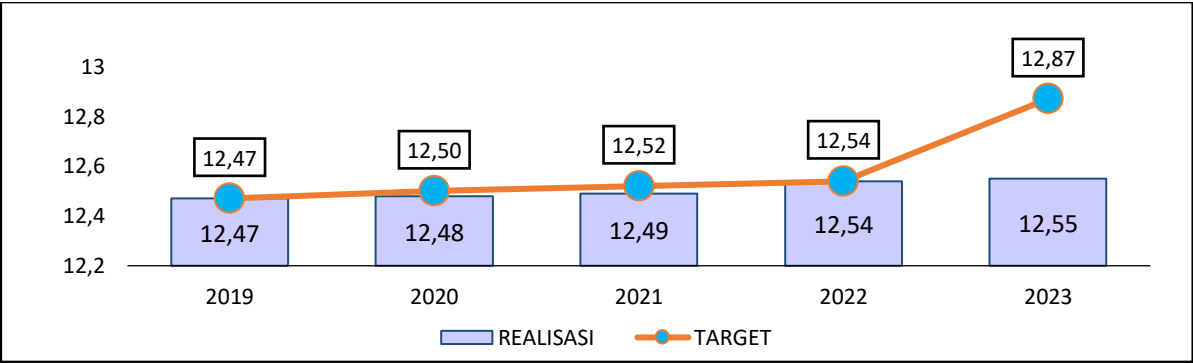


Sumber : BPS Lampung, 2024

Posisi Lampung Utara masih di bawah Provinsi Lampung dan berada pada posisi 8 dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, jika dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten yang memiliki karakteristik setara dengan Kabupaten Lampung Utara seperti Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara masih berada di bawah. Tentunya hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dioptimalkan intervensinya.

Grafik 3.14

Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023



Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan target lima tahunan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, target tercapai di tahun 2019 dan 2022, sementara untuk tahun 2020, 2021 dan 2023 target belum tercapai. HLS Kabupaten Lampung Utara untuk tahun 2023

masih di bawah Provinsi Lampung dan nasional yang sudah mencapai 13,15 poin.

Tabel 3.4

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Data Dukung
1	2	3
Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan kepada masyarakat	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat	Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan terutama kesetaraan
		Masih belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik terutama SD sederajat.
		Tingkat pengangguran terbuka terus merangkak naik sejak 5 tahun terakhir.

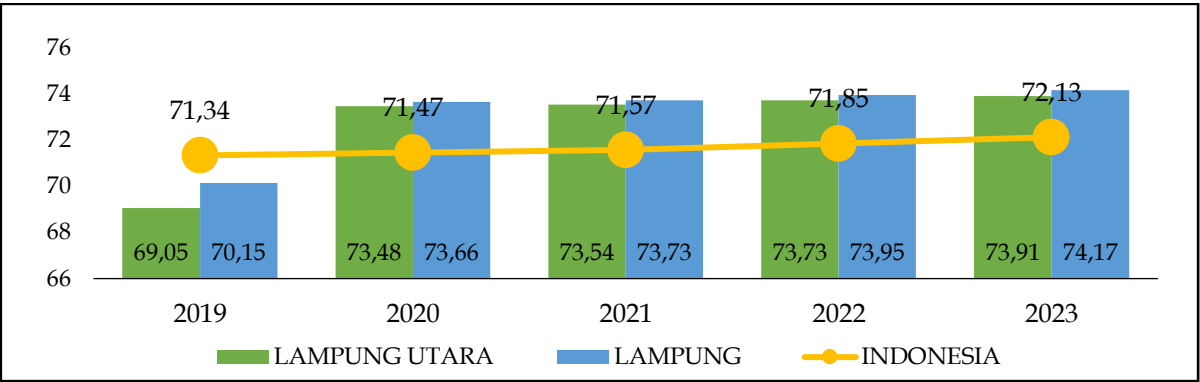
Sumber : Hasil Analisis

3.1.2.8. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Lampung Utara sudah mencapai 73,91 tahun lebih, tetapi bila dibandingkan dengan angka Provinsi Lampung dan nasional masih berada di bawah, usia harapan hidup di Provinsi Lampung sudah mencapai 74 tahun pada tahun 2023 dan 73,93 tahun untuk nasional.

Grafik 3.15

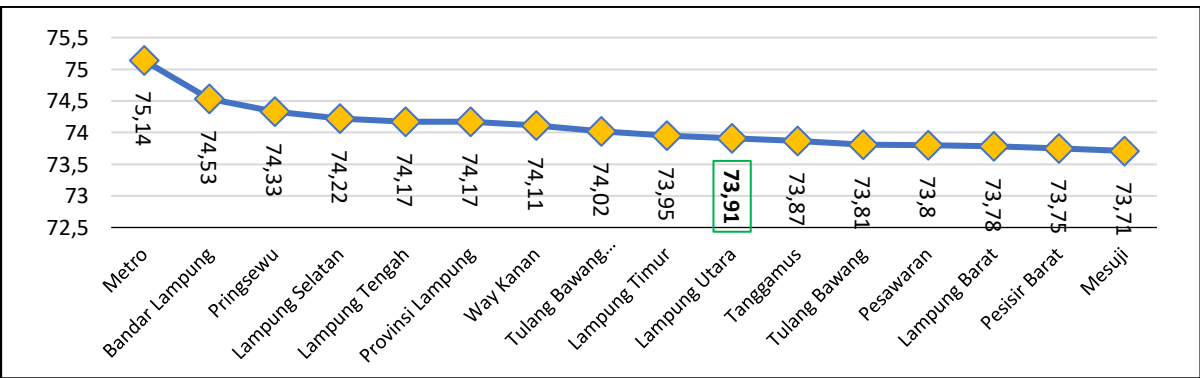
Usia Harapan Hidup Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Grafik 3.16

Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : BPS Lampung, 2024

Di Provinsi Lampung, Kabupaten dengan usia harapan hidup paling tinggi adalah Kota Metro mencapai 75 tahun dan yang paling rendah yaitu Kabupaten Mesuji mencapai 73,71 tahun. Dan Kabupaten Lampung Utara berada pada posisi 9. Dan sudah mencapai target RPJMD Tahun 2019-2024 pada tahun 2023 yaitu 69,69 tahun.

Tabel 3.5

Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Data Dukung
1	2	3
Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi. Untuk angka kematian bayi sebesar 16,39 per 1.000 kelahiran hidup dan ada pada posisi ke-7 di Provinsi Lampung.
		Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting, pada tahun 2022 masih ditemukan 2 kasus gizi buruk, dan pada tahun 2023 ada 23,50% stunting.
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi
		Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
		Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya pemanfaatan pangan
		Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan
		Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3. Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Aspek Pelayanan Umum

Selaras dengan tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, manifestasi pelayanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Utara tercermin dalam pelayanan di setiap urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Utara.

3.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Lampung Utara :

Tabel 3.6

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Pemenuhan Layanan Mutu Pendidikan Belum dilaksanakan secara maksimal	Masih Ada sekitar 26,50% Sekolah yang belum terakreditasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan belum sesuai standar penyelenggaraan yang dipersyaratkan
		Masih ada sekitar 4 % Tenaga Pendidikan non Kependidikan belum layak
		Masih Relatif kurangnya capaian atas kualitas hasil belajar ditandai dengan masih relative rendahnya angka literasi numerasi masyarakat pada kisaran 1,68
	Pelayananan memperluas akses Pendidikan telah dilakukan tetapi belum optimal	Masih terdapat sarpras pendidikan dalam kondisi tidak baik sekitar 5 %
		Masih terdapat 5 % satuan pendidikan yang sarprasnya belum memenuhi standar

Sumber : Hasil Analisis

2. Kesehatan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.7
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita	Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi
		Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah
		Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar
		Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap
		Masih ditemukannya kasus stunting
	Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular	Masih tingginya prevalensi HIV
		Masih tingginya prevalensi HIV
		Belum optimalnya skrining kesehatan pada usia produktif, lansia, penderita diabetes melitus deteksi , hipertensi, dan ODGJ
	Belum optimalnya upaya	Belum optimalnya pelaksanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	promosi dan pemberdayaan kesehatan	Germas
	Belum optimalnya mutu layanan kesehatan	Baru 2 Puskesmas dari 27 Puskesmas yang terakreditasi paripurna
		Belum optimalnya akreditasi RS
		Belum ada klinik yang terakreditasi
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan
		Kurangnya pemerataan distribusi tenaga kesehatan pelayanan
		Kurangnya kualitas tenaga kesehatan pelayanan

Sumber : Hasil Analisis

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.8
Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
		Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
		Belum terbangunnya system drainase pada daerah genangan air
	Belum optimalnya akses air minum masyarakat	Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi
	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang	Belum lengkapnya dokumen regulasi rencana tata ruang	Belum selesainya penyusunan regulasi rencana tata ruang

Sumber : Hasil Analisis

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.9
Permasalahan Pembangunan Daerah
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya pemenuhan permukiman layak huni	Masih adanya rumah tidak layak huni	Masih ada rumah tidak layak huni pada kelompok masyarakat miskin
		Sulitnya masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
		Masih adanya permukiman kumuh
		Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah
		Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi
		Masih adanya rumah yang belum memiliki akses air minum

Sumber : Hasil Analisis

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.10
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya monitoring izin usaha
		Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (Bapenda, DPMPTSP, Dinsos, Dinas Perindustrian Perdagangan)
	Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran	Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai
		Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih
		Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Masih kurangnya Ketahanan Daerah	Belum optimalnya Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
dalam menghadapi Bencana		masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
		Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
		Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
		Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat

Sumber : Hasil Analisis

6. Sosial

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sosial di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.11
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya penanganan PMKS	Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan
	Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial	Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
	Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang tenaga kerja di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.12

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimlanya penyerapan tenaga kerja	Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja belum optimal	Minimnya pengetahuan perusahaan dalam menyusun RTK Mikro
	Mutu tenaga kerja yang Relatif Rendah	Minimnya Ketrampilan tenaga Kerja
	Kurangnya Akses Tenaga Kerja Pada Pasar Kerja	Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Penempatan Tenaga kerja Belum Sepenuhnya dipahami Oleh Masyarakat
	Kurangnya Perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial	Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak Masih Rendah

Sumber : Hasil Analisis

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.13

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya Kesetaraan Gender	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik
		Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Belum optimalnya layanan perlindungan anak	Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak
		Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak

Sumber : Hasil Analisis

3. Pangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pangan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.14

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum terpenuhinya Ketersediaan pangan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan	Belum tersedianya data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan
	Belum optimalnya ketersediaan pangan	Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Infrastruktur lumbung pangan belum memadai
		Peningkatan Kapasitas kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) belum memadai
	Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan	Masih adanya desa rawan pangan
		Kurangnya sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman)
	Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman
		Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar di masyarakat

Sumber : Hasil Analisis

4. Pertanian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pertanian di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.15
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum tercapai kesepakatan dalam proses penataan tanah dan belum lengkapnya dokumen sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum

Sumber : Hasil Analisis

5. Lingkungan Hidup

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.16
Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara	Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik
		Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik dan transportasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, daur ulang/recycled dari sumber sampah
		Overkapasitas TPA
		Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)

Sumber : Hasil Analisis

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.17

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum semua penduduk di Kabupaten Lampung Utara memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap	Kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat terhadap pengurusan dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan
	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan
		Masih kurangnya Perangkat Daerah yang menggunakan hak akses data kependudukan

Sumber : Hasil Analisis

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.18

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum Optimalnya tatakelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur	Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	pemerintahan desa	
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa
		Belum tertatanya aset desa
	Belum optimalnya sarana prasarana desa	Pembangunan infrastruktur belum sesuai kondisi geografis di masing masing desa
	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	Pembangunan di desa masih bersifat parsial
	Belum adanya desa status mandiri di Kabupaten Lampung Utara	Kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa

Sumber : Hasil Analisis

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.19

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum Optimalnya pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Belum adanya dokumen Kependudukan
		Belum optimalnya pengendalian usia perkawinan di bawah umur
		Belum optimalnya Fasilitasi PUS yang ingin ber-KB
		Masih rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang
	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya Ketahanan keluarga

Sumber : Hasil Analisis

9. Perhubungan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perhubungan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.20

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum Optimalnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana transportasi	Prasarana keselamatan lalu lintas yang belum memenuhi standar keselamatan
		Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Belum optimalnya penataan parkir
		Belum optimalnya kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala

Sumber : Hasil Analisis

10. Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Komunikasi dan Informatik di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.21

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	Koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
		Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
		Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
		Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
Keterbukaan Informasi Publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
		Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
		Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.

Sumber : Hasil Analisis

11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.22

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal	Kualitas koperasi belum optimal	Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi
	Rendahnya omzet usaha	Kapasitas produksi usaha mikro

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	mikro	masih kurang
		Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro

Sumber : Hasil Analisis

12. Penanaman Modal

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan penanaman modal di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.23

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan
		Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
	Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan investasi
		Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal
		Belum optimalnya promosi investasi
		Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal

Sumber : Hasil Analisis

13. Kepemudaan dan Olahraga

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.24

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Masih rendahnya partisipasi pemuda	Masih rendahnya pembinaan pemuda
	Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga

Sumber : Hasil Analisis

14. Statistik

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Statistik di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.25

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral yang update serta sesuai dengan kebutuhan data dalam rangka perencanaan pembangunan
		Nilai indeks pembangunan statistik (IPS) Lampung Utara masih masuk dalam katagori kurang atau dengan nilai 1,28.

Sumber : Hasil Analisis

15. Persandian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Persandian di Kabupaten Lampung Utara

Tabel 3.26

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Tingginya risiko keamanan informasi pemerintah daerah	Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
		Belum adanya sistem kerja/kerangka kerja keamanan informasi terstandar

Sumber : Hasil Analisis

16. Kebudayaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.27

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan	Belum Optimalnya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah
	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Belum optimalnya Pelindungan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pengembangan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Cagar Budaya
	Belum tersedianya museum kebudayaan	Belum Optimalnya upaya Pengelolaan Koleksi
		Belum optimalnya pemanfaatan dan Kerjasama museum

Sumber : Hasil Analisis

17. Perpustakaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Perpustakaan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.28

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan	Belum optimalnya mutu pengelolaan perpustakaan	Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan
	Belum optimalnya akses layanan perpustakaan	Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca
		Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas

Sumber : Hasil Analisis

18. Kearsipan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Kearsipan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.29

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas pengelolaan Arsip	Belum optimalnya mutu pengelolaan arsip	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
	Belum optimalnya akses layanan arsip	Belum optimalnya pemanfaatan arsip

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.30

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Produksi hasil perikanan belum optimal	Produksi perikanan belum optimal	Sumber daya budidaya dan tangkap belum memadai

Sumber : Hasil Analisis

2. Pariwisata

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Pariwisata di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.31

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya pemasaran pariwisata
		Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

Sumber : Hasil Analisis

3. Pertanian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Pertanian di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.32

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Produksi pertanian belum optimal	Produksi pertanian belum optimal	Sarana prasarana dan infrasturktur pertanian belum memadai
		Adanya serangan hama/ penyakit tanaman
		Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum memadai

Sumber : Hasil Analisis

4. Kehutanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Kehutanan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.33

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Berkurangnya tutupan lahan hijau	Kurangnya Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup
		Alih fungsi lahan hijau

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Adanya eksploitasi alam yang merusak lingkungan

Sumber : Hasil Analisis

5. Perdagangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.34

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Volume perdagangan bersih belum optimal	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
		Belum terkelolanya potensi ekspor
		Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan

Sumber : Hasil Analisis

6. Perindustrian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Perindustrian di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.35

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kontribusi sektor industri	Pertumbuhan industri pengolahan belum optimal	Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal

Sumber : Hasil Analisis

7. Transmigrasi

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang urusan Trasnmigrasi di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.36

Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
	Kurangnya Pemahaman warga Masyarakat tentang Program pembangunan transmigrasi	Kurangnya informasi program pembangunan Transmigrasi

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur pendukung Sekretariat Daerah di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.37

Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah (Reformasi Birokrasi)	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
		Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah
		Belum optimalnya pemahaman tentang kinerja di perangkat daerah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif
		Belum efektifnya pelaksanaan serta kepatuhan terhadap standar pelayanan

Sumber : Hasil Analisis

2. Sekretariat DPRD

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur pendukung Sekretariat DPRD di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.38

Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kapasitas Lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya fungsi legislasi yang menjadi mandat DPRD
		Belum optimalnya fungsi penganggaran yang menjadi mandat DPRD
		Belum otimalnya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi mandat DPRD

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

1. Perencanaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur penunjang Perencanaan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.39

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan Kabupaten

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. Baru 60% data tersedia.
		Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan
	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah
		Masih belum seluruh perencana di Perangkat Daerah memiliki kapasitas dalam melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Sumber : Hasil Analisis

2. Keuangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur penunjang Keuangan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.40

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah	Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan
		Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/ retribusi daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan
		Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah
		Belum efektifnya penarikan pajak pada semua obyek pajak
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya penentuan prioritas penganggaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
		Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
		Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan
		Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah yang aktual serta real time
		Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah
		Kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran belum optimal

Sumber : Hasil Analisis

3. Penelitian dan Pengembangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.41

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Belum adanya prioritas kelitbangan yang disusun	Belum optimalnya sinkronisasi hasil kelitbangan dengan program pembangunan daerah
		Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam penelitian dan pengembangan daerah

Sumber : Hasil Analisis

4. Kepegawaian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur penunjang Kepegawaian di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.42

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	Belum adanya kebijakan perencanaan kebutuhan ASN di tingkat Pemerintah Kabupaten yang valid dan konsisten.
		Belum adanya kebijakan pengembangan Karir ASN di tingkat Pemkab
		Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian di tingkat Pemkab dengan K/L.

Sumber : Hasil Analisis

5. Pendidikan dan Pelatihan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.43
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN	Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemda

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3.6. Unsur Pengawasan

1. Inspektorat

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur pengawasan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.44
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan	Beban tugas APIP melebihi kapasitas
	Kompetensi SDM APIP belum memenuhi standar	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM APIP
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Manajemen kinerja belum terimplementasikan secara memadai
	Praktik pengawasan belum memenuhi standar	Lemahnya pengendalian internal
	Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP	Kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara manajemen Pemerintah Daerah dengan APIP
Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya pengawasan internal
	Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum efektifnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat
	Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi	Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi
		Belum optimalnya budaya sadar risiko

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur kewilayahan di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.45
Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Kurangnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Pengelolaan Administrasi Data Kinerja Belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan Kecamatan
		Belum optimalnya pemenuhan administrasi umum perkantoran
		Belum optimalnya sarana prasarana penunjang perkantoran
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan Desa belum sesuai standar
		Belum optimalnya kapasitas aparaturnya Pemerintahan Desa
		Kualitas penyusunan dokumen keuangan Desa belum sesuai standar
		Belum optimalnya keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang
		Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa
Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah	Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
		Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah actual di wilayah kecamatan
	Belum Optimalnya kondisivitas wilayah	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
		Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah actual di wilayah kecamatan
	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
		Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial di Kecamatan
		Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada Camat

Sumber : Hasil Analisis

3.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesbangpol

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur pemerintahan umum di Kabupaten Lampung Utara.

Tabel 3.46

Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Masih lemahnya harmoni sosial	Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA
	Meningkatnya konflik sosial	Meningkatnya konflik antar individu maupun kelompok masyarakat
		Meningkatnya konflik berlatar belakang politik, sosial dan kebudayaan
	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik	Belum optimalnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik
		Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Belum optimalnya fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan
		Masih tingginya organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tugas dan fungsinya

Sumber : Hasil Analisis

3.1.4. Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Aspek Daya Saing

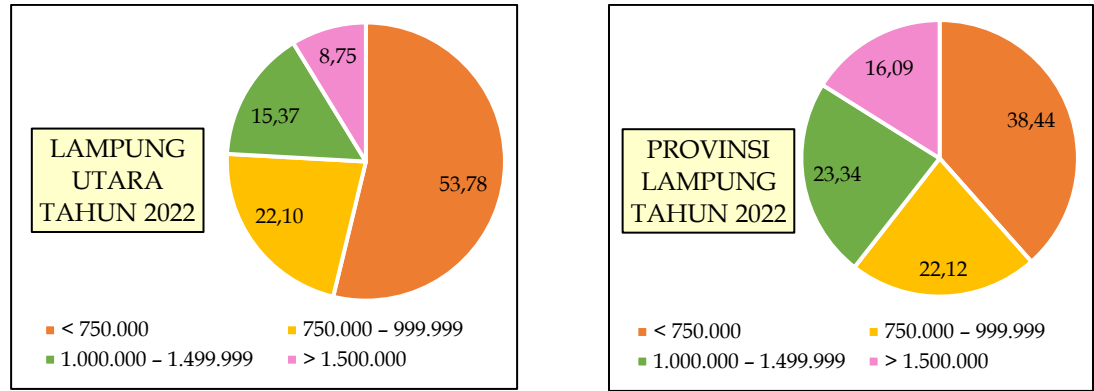
Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Penanda dari variabel-variabel tersebut adalah kemampuan konsumsi masyarakat, ketersediaan infrastruktur wilayah termasuk layanan permukiman layak, penyediaan air minum aman, kemudahan investasi dan kualitas SDM. Hasil analisis selaras dengan permasalahan sebagaimana tertuang dalam aspek pelayanan umum urusan berkaitan dengan bidang ekonomi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, penanaman modal, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

3.1.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Ada dua cara penggunaan pendapatan. Pertama, membelanjakannya untuk barang-barang konsumsi. Kedua, tidak membelanjakannya seperti ditabung. Pengeluaran konsumsi dilakukan untuk mempertahankan taraf hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan sebagainya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Keanekaragamannya tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dirinci menurut golongan pengeluaran serta komoditas baik makanan maupun non makanan. Berikut posisi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Lampung Utara disandingkan dengan Provinsi Lampung pada tahun 2022 menurut golongan pengeluaran:

Grafik 3.17

Proporsi Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : BPS Lampung, 2023

Proporsi paling besar ada pada golongan pengeluaran < 750.000 baik di Kabupaten Lampung Utara maupun di Provinsi Lampung, tetapi Lampung Utara jauh lebih besar yaitu 55,78% sementara di Provinsi Lampung hanya sebesar 38,44%. Untuk golongan selanjutnya yaitu 1.000.000 – 1.499.999 di Kabupaten Lampung Utara sebesar 15,37% dan di Provinsi Lampung mencapai 23,34%. Untuk golongan selanjutnya 750.000- 999.999 antara Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung sama yaitu sebesar 22%. Untuk golongan terakhir adalah > 1.500.000 kondisi Lampung Utara hanya sebesar 8,75% dan Provinsi Lampung dua kali lipatnya yaitu sebesar 16,09%. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Kabupaten Lampung Utara dan menjadi salah satu permasalahan yang harus diberikan intervensi yang tepat pada tahun 2025 dan seterusnya.

3.1.4.2. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- 1) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space)
- 2) memiliki akses terhadap air minum layak
- 3) memiliki akses terhadap sanitasi layak
- 4) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/vinil/karpet/ ubin/tegel/teraso/ kayu/papan/ semen/bata merah.

Tabel 3.47

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

No	Kabupaten Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Menurut Kabupaten/kota (persen)		
		2021	2022	2023
1	Lampung Barat	45,76	45,55	43,34
2	Tanggamus	41,30	35,35	37,40
3	Lampung Selatan	72,20	72,75	77,30
4	Lampung Timur	67,98	66,54	69,43
5	Lampung Tengah	60,54	65,04	66,02
6	Lampung Utara	48,74	54,71	51,80
7	Way Kanan	47,48	45,75	51,77
8	Tulang Bawang	51,07	52,25	55,33
9	Pesawaran	69,17	72,19	73,97
10	Pringsewu	81,38	73,18	78,93
11	Mesuji	52,72	52,62	50,69
12	Tulang Bawang Barat	34,16	39,86	42,11
13	Pesisir Barat	59,58	50,85	52,55
14	Bandar Lampung	75,70	69,27	68,93
15	Metro	81,61	84,83	86,47
	Provinsi Lampung	61,56	61,24	63,15

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak sebesar 48,74%, meningkat menjadi 54,71% di tahun 2022, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 51,80%. Sementara untuk Provinsi Lampung sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 sudah mencapai angka di atas 60%. Pada tahun 2023, dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten dengan capaian terendah hanya sebesar 37,40% dan yang tertinggi adalah Kota Metro mencapai 86,47% dan angka ini berada di atas Provinsi Lampung.

3.1.4.3. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Layak

Menurut BPS, Air Minum Layak adalah air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja ≥ 10 m.

Tabel 3.48

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Layak Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021-2023

No	Kabupaten Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Layak Menurut Kabupaten/kota (persen)		
		2021	2022	2023
1	Lampung Barat	70,96	65,08	63,16
2	Tanggamus	63,90	59,82	63,71
3	Lampung Selatan	87,92	90,81	89,85
4	Lampung Timur	84,35	85,85	85,51
5	Lampung Tengah	78,90	83,26	85,89
6	Lampung Utara	62,78	70,31	67,73
7	Way Kanan	65,12	63,31	69,07
8	Tulang Bawang	80,65	81,47	84,62
9	Pesawaran	87,07	88,37	87,49
10	Pringsewu	96,68	93,38	95,64
11	Mesuji	80,27	80,76	81,39
12	Tulang Bawang Barat	42,81	51,87	59,03
13	Pesisir Barat	74,53	68,53	67,78
14	Bandar Lampung	98,47	98,33	98,06
15	Metro	94,53	96,19	95,85
	Provinsi Lampung	80,20	81,60	82,78

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Lampung Utara sebesar 62,78%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 70,31% dan di tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 67,73%, capaian ini jauh di bawah angka Provinsi Lampung yang sejak tahun 2021 sampai 2023 sudah mencapai di atas 80%.

3.1.5. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dari analisis terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Utara untuk tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.49

Keterkaitan Isu Strategis dan Permasalahan Tahun 2025-2045

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal	Hasil produksi pertanian dan perikanan belum optimal
	Belum optimalnya volume perdagangan
	Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Belum optimalnya ekonomi kreatif
	Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM
	Rendahnya Kualitas Koperasi
	Rendahnya omzet usaha mikro
Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan	Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan
	Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
	Belum optimalnya kualitas tenaga pendidik serta distribusi yang belum merata
	Masih rendahnya Literasi Masyarakat
	Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
	Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi
	Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
	Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat
	Belum optimalnya pemanfaatan pangan
	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan
	Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB
Masih tingginya Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara masih tinggi
	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin
	Masih terdapat kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya
Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal	Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 46%
	Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian.
Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks RB Kabupaten Lampung Utara masih rendah

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Nilai SAKIP Kabupaten Lampung Utara masih rendah
	Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance
	Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur
	Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat
Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat
	Meningkatnya konflik sosial
	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pembangunan Berkelanjutan	Belum terwujudnya pembangunan Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan 4 pilar SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Sumber : Hasil Analisis

3.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Lampung Utara dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. Dengan kata lain isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diantisipasi dengan tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain : (1) isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Lampung Utara, (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Lampung Utara, serta (3) Isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

3.2.1. Isu Strategis Global

Isu-isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Utara adalah 10 pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) dan Isu Megatren Global 2045.

3.2.1.1. SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai agenda pembangunan global tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu : (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya : pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumberdaya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbaiki serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam implementasi TPB, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 tujuan TPB. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 319 indikator TPB, Pemerintah Pusat memiliki wewenang sebanyak 303 indikator. Adapun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota memiliki wewenang pencapaian indikator TPB masing-masing sebanyak 235, 220, dan 222 indikator.

Capaian TPB Kabupaten Lampung Utara mengacu pada metadata edisi pertama, dimana total indikator yang terdapat dalam TPB sebanyak 319 Indikator. Dari 319 indikator yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Kabupaten Lampung Utara adalah 220 indikator yang kemudian dibagi dalam 4 (empat) Kategori yaitu :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional (SS)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Nasional (SB)
3. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)
4. Indikator di luar wilayah kajian (LW)

Berikut adalah kondisi capaian TPB di Kabupaten Lampung Utara :

Tabel 3.50							
Rekapitulasi Capaian TPB Kabupaten Lampung Utara							
No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Jumlah Target	Jumlah Indikator	Sudah Tercapai (SS)	Belum Tercapai (SB)	Tidak Ada Data (NA)	Diluar Wilayah Kajian (LW)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanpa Kemiskinan	5	24	10	8	4	2
2	Tanpa Kelaparan	3	11	10	0	1	0
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	11	34	14	12	6	2
4	Pendidikan Berkualitas	7	13	5	8	0	0
5	Kesetaraan Gender	6	14	6	3	5	0
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	2	6	4	5	3
7	Energi Bersih dan Terjangkau	7	19	0	0	2	0
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	5	13	6	2	11	0
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	4	11	6	0	4	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	6	16	3	2	4	2
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	5	18	2	4	2	5
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	7	13	2	0	3	0
13	Penanggulangan Perubahan Iklim	5	5	0	2	0	0
14	Ekosistem Laut	1	2	0	0	0	0
15	Ekosistem Darat	0	0	0	2	2	0
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	4	4	10	6	5	0
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	8	21	6	2	7	1
Jumlah		86	220	86	55	61	18
Persentase				39,09%	25,00%	27,73%	8,18%

Sumber : KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, 2023

Capaian TPB di Kabupaten Lampung Utara didominasi oleh kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 86 indikator atau 39,09%. Sedangkan kategori lainnya masing-masing sudah dilaksanakan belum mencapai target sebanyak 55 indikator atau 25%, tidak ada data sebanyak 61

indikator atau 27,73% dan di luar wilayah kajian sebanyak 18 indikator atau 8,18%.

Dalam melakukan kajian untuk mendapatkan TPB prioritas, dilakukan 4 tahapan analisis yaitu :

1. Uji silang 6 muatan lingkungan hidup terhadap isu Pembangunan Berkelanjutan (Isu PB) sehingga didapatkan isu muatan lingkungan hidup kemudian di uji silang dengan 17 TPB.
2. Uji silang isu capaian TPB dengan 17 TPB.
3. Uji silang isu karakteristik wilayah dengan 17 TPB
4. Uji silang isu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan 17 TPB

Dari 4 tahapan analisis tersebut, dilakukan pemeringkatan isu TPB untuk mendapatkan isu prioritas dan berdasarkan ranking didapatkan 5 isu TPB prioritas berdasarkan kelompok Pilar sebagai berikut :

1. Pilar Lingkungan : 1. Ekosistem Darat, 2. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 3. Penanggulangan Perubahan Iklim
2. Pilar Sosial : 4. Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan 5. Tanpa Kemiskinan

3.2.1.2. MEGATREN GLOBAL 2045

1. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050). Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu,

perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

2. Geopolitik dan Geoekonomi

Geopolitik

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara. Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat

menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (borderless) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Geoekonomi

Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maj dan Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015.

3. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat, Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor, Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur, Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan, Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi, Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah dan Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

4. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran 35 kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu

kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

5. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia Sumber: IMF World Economic Outlook April 2021 Grafik 2.1.2 Share Ekonomi G7 dan E7 terhadap PDB Global 36 menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan negaranegara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

6. Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan

menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Cloud 37 Computing, Artificial Intelligence (AI), dan Machine Learning telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan.

7. Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari.

Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green Hydrogen (GH2) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia dan green ammonia untuk pupuk.

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (space economy), kelestarian antariksa (space sustainability), dan keamanan antariksa (space security).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Beberapa isu/kebijakan nasional yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis di Kabupaten Lampung Utara adalah : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

3.2.2.1. RPJPN Tahun 2025-2045

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Berikut isu-isu dan tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 :

- a. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, tetapi tantangan yang dihadapi adalah tingkat produktivitas yang masih rendah di tengah persaingan global semakin meningkat dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terus melambat.
- b. Untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, dibutuhkan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, sementara kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
- c. Dari sisi produksi, upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
- d. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.
- e. Kinerja pariwisata meningkat, tetapi masih di bawah potensi yang dimilikinya, sedangkan pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan.
- f. Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.
- g. UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah.

- h. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal.
- i. Ekonomi hijau penting diterapkan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- j. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
- k. Selain itu, pengelolaan limbah industri cenderung masih lemah
- l. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, Indonesia dihadapi oleh tantangan infrastruktur digital yang belum optimal, rendahnya literasi digital, serta belum tersedianya talenta digital yang memadai sehingga pemanfaatan digital untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal.
- m. Integrasi ekonomi domestik berperan penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
- n. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia
- o. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat.
- p. Di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang. Kualitas pendidikan yang masih rendah, produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah dan kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah, berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja.
- q. Adapun tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
- r. Tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
- s. Regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
- t. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif dan belum meratanya kualitas pelayanan publik, Selain itu, kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
- u. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif, Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D, ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik,

- v. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.
- w. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik serta partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.
- x. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan
- y. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan
- z. Stabilitas makro yang mencakup aspek fiskal dan moneter masih menghadapi beberapa tantangan, utamanya ketidakpastian ekonomi global dan keberlanjutan fiskal.
- aa. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.
- bb. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
- cc. Meskipun pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, ketimpangan antar wilayah walau menurun masih cukup tinggi.
- dd. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya.
- ee. Dalam kesenjangan pembangunan sarana prasarana dasar antara Jawa dan luar Jawa, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana
- ff. Dalam integrasi konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
- gg. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, 25 Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.
- hh. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
- ii. Pembangunan kewilayahan sejak desentralisasi dilaksanakan pada tahun 1999 telah mencapai hasil yang cukup signifikan, tetapi ketimpangan antarwilayah meskipun menurun masih cukup tinggi

jj. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya.

3.2.3. Isu Strategis Regional

3.2.3.1. RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Isu-isu strategis regional yang tersaji di dalam dokumen rancangan awal RPJPD Provinsi Lampung dijabarkan sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa. (Isu Strategis - 1)

Bonus Demografi. Struktur penduduk Lampung di tahun 2035 diproyeksikan mengalami perubahan, dimana jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terus meningkat dan mencapai puncak di tahun 2035. Pada saat yang sama, angka ketergantungan (dependency ratio) mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua juga meningkat. Penduduk Lanjut Usia (Lansia) umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 9,60 persen (862,95 ribu penduduk). Proyeksi proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas menjadi 15,42 persen (1,606 juta penduduk) pada tahun 2035. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Lampung yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk Lampung. Kondisi ini harus diantisipasi mengingat perubahan struktur usia penduduk memiliki implikasi besar bagi perekonomian lokal, regional dan nasional. Pada fase ini, masalah kependudukan akan muncul apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi dari sekarang. Strategi menjelang ageing population antara lain penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang mempersiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Lebih lanjut, tinjauan demografi skala mikro, dinamika sosial dalam keluarga bergeser dibanding masa lalu. Perkembangan teknologi digital, serta penetrasi globalisasi arus informasi mempengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi beresiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali beresiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku beresiko anggota keluarga.

Urbanisasi dan Migrasi. Sebaran penduduk di Provinsi Lampung tidak merata. Pemicunya tentu kondisi *geographical space* dan kemajuan wilayah yang mampu mendorong dan menarik penduduk untuk berdifusi keluar-masuk. Berdasarkan hasil SP2020, Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten dengan distribusi penduduk tertinggi, yaitu sebesar 16,21 persen, disusul Kota Bandar Lampung sebesar 12,94 persen, Kabupaten Lampung Timur sebesar

12,33 persen, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 11,82 persen. Sementara tiga Kabupaten dengan distribusi terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 1,81 persen, Kota Metro sebesar 1,87 persen, dan Kabupaten Mesuji sebesar 2,53 persen.

b. Letak Geografis Lampung menjadi peluang sekaligus tantangan (Isu Strategis - 2)

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan merupakan perlintasan utama dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang strategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk pengembangan wilayah dan kehandalan konektivitas antarpulau pada lintas darat, laut maupun udara, transfer teknologi, serta kegiatan ekonomi regional, nasional maupun internasional; sekaligus membawa tantangan dan potensi berbagai kerawanan sosial yang kompleks.

c. Ekonomi Biru dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Laut dan Pesisir. (Isu Strategis - 3)

Merujuk publikasi BPS tahun 2022 juga menunjukkan bahwa s.d. tahun 2021 terdapat 238 desa (8,97 persen dari total jumlah desa) di Provinsi Lampung berada pada posisi geografis di tepi laut. Dari total desa tepi laut, terdapat 185 desa yang aktivitas penduduknya melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. Jumlah Rumah Tangga Perikanan/ Perusahaan Perikanan (Th. 2020) tercatat sebanyak 15.886 unit usaha. Jumlah produksi perikanan tangkap Udang di laut (Th. 2020) sebanyak 1.884 ton, atau 1,6 persen dari akumulasi nasional. Produksi perikanan budidaya laut meningkat dari 3.699 ton di tahun 2016 menjadi 7.667 ton di tahun 2020 (atau 0,09 persen dari total produksi nasional). Produksi perikanan budidaya tambak meningkat dari 62.605 ton di tahun 2016 menjadi 73.088 ton pada tahun 2020 (atau 2,47 persen dari total produksi nasional) dan produksi budidaya rumput laut 2.246 ton di tahun 2018.

d. Potensi Sumber Daya Alam untuk Mendukung Kemandirian Energi. (Isu Strategis - 4)

Energi panas bumi menjadi potensi sumber energi terbarukan. Potensi energi geothermal Lampung terletak di daerah Ulubelu, geothermal Ulubelu terletak di desa Pagar alam dan Muaradua, sekitar 45 km dari distrik Talangpadang atau sekitar 125 km dari kota Bandar Lampung. Pembangkit listrik mulai beroperasi pada tahun 2012, dan dioperasikan oleh dua perusahaan PLN dan PGE. Saat ini total listrik yang dihasilkan adalah 165 MW oleh PLN sementara uap diproduksi oleh PGE. Suhu uap yang dihasilkan rata-rata 265° C dengan entalpi rata-rata 1160 kJ / kg Pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulubelu terdiri dari tiga unit, Ulubelu unit 1, unit 2 dan unit 3. Pada 2017, unit 4 Ulubelu beroperasi dengan 55 MW.

Provinsi Lampung terdapat 13 daerah prospek panas bumi yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Waykanan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung. Total sumber daya panas bumi

di Provinsi Lampung adalah 1758 MWe, terdiri dari sumber daya spekulatif sebesar 375 MWe, hipotetis sebesar 40 MWe, cadangan mungkin sebesar 898 MWe, cadangan terduga sebesar 225 MWe, dan cadangan terbukti sebesar 225 MWe, serta kapasitas terpasang sebesar 220 MWe (Daerah Panas Bumi Ulubelu). Lima wilayah prospek panas bumi di provinsi ini, yaitu Danau Ranau, Suoh Sekincau, Way Panas (Ulubelu), Way Ratai, dan Gunung Rajabasa sudah termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WK Panas Bumi).

e. Lampung Wilayah Rawan Gempa, Tsunami dan Gunung Berapi. (Isu Strategis - 5)

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa – Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Sebagai negara yang berada di daerah Cincin Api Pasifik (ring of fire), Indonesia tidak akan lepas dari ancaman gempa bumi. Gempa yang berpusat di laut terkadang juga akan mendatangkan bencana lainnya seperti tsunami. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan wilayah di Indonesia yang rawan gerakan tanah, gempa dan tsunami diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jatim, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan.

Pentingnya Mitigasi dan Edukasi Bencana. Mitigasi dan edukasi terkait bencana salah satunya gempa bumi harus diperkuat mulai dari dini. Masyarakat seharusnya sudah mulai membudayakan perilaku sadar bencana. Tahun 2022, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Konsep resiliensi berkelanjutan yaitu: pertama penguatan budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif; kedua berinvestasi dalam sains, teknologi, dan inovasi; ketiga pembangunan infrastruktur yang tangguh untuk bencana dan perubahan iklim; lalu ke empat, mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan global di tingkat nasional sampai lokal.

f. Produktivitas Komoditas Unggulan Relatif Belum Berkembang. (Isu Strategis -6)

Telah lama diketahui bahwa Lampung merupakan kawasan penghasil dan pemasok pangan strategis nasional, dan menyandang status “lumbung pangan nasional”. Pada tahun 2022 tingkat produksi beberapa komoditas unggulan Lampung yang mendominasi, antara lain : padi, ubi kayu, tebu, nanas, pisang, kopi, dan beberapa komoditas lainnya. Meski demikian, pengamatan data produktivitas komoditas unggulan daerah pada satu dekade terakhir memberi gambaran bahwa : tanaman pangan jenis kacang hijau belum banyak berubah; produktivitas tanaman padi, kedelai dan kacang tanah telah meningkat namun kurang signifikan; sementara itu produktivitas tanaman jagung, ubi jalar, dan ubi kayu cukup melonjak. Disisi hasil perkebunan, produktivitas tanaman lada, kakao dan kopi robusta cenderung menurun; produktivitas tanaman kelapa dalam dan kelapa sawit relatif stagnan; produktivitas tanaman tebu cukup dinamis pada level simpangan yang relatif stabil; sementara produktivitas tanaman karet meningkat secara signifikan.

Ke depan, upaya intensifikasi faktor-faktor produksi tentunya akan menjadi pilihan yang cenderung lebih dominan, mengingat bahwa perluasan areal/lahan pertanian semakin mengalami desakan terhadap kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan perdagangan serta industri. Disaat yang bersamaan, intensifikasi juga menghadapi tantangan pada kondisi semakin menurunnya kualitas tanah lahan pertanian dan isu pencemaran lingkungan. Perhatian terhadap produktivitas tanaman juga menjadi penting, mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan guna memenuhi kebutuhan wilayahnya; termasuk pula stabilitas harga pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

g. Peran Industri dalam Perekonomian Daerah masih Stagnan. (Isu Strategis - 7)

Jumlah Industri perlu diakselerasi. Data statistik tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa kontribusi Lapangan Usaha Industri pada lima tahun terakhir berada pada kisaran 18-20 persen dan merupakan kontributor terbesar ke-2 dalam perekonomian Lampung. Selanjutnya, pada periode pengamatan yang sama juga menunjukkan bahwa perkembangan jumlah usaha industri besar-sedang (IBS) tahun 2016 sebanyak 346 perusahaan meningkat menjadi 381 perusahaan, atau bertambah 35 industri sepanjang 5 tahun terakhir. Jumlah IBS di Lampung tersebut masih jauh tertinggal bila dibanding dengan Provinsi Banten yang tercatat 3.316 perusahaan (tahun 2020), ataupun Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 1.185 perusahaan (tahun 2020).

Hilirisasi Komoditas Unggulan Lampung. Provinsi Lampung memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan seperti kopi robusta, kelapa sawit, karet, dan coklat memiliki peran sentral dalam perekonomian provinsi ini. Salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi ini adalah melalui hilirisasi produk unggulan.

Hilirisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Dalam konteks Provinsi Lampung, hilirisasi komoditas unggulan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, menciptakan lapangan kerja.

Langkah-langkah untuk Hilirisasi tentunya akan sangat bergantung dari kegiatan pendukung yang lain, diantaranya :

- ❖ **Infrastruktur:** Investasi dalam infrastruktur pengolahan dan penyimpanan yang modern akan mempermudah proses hilirisasi. Gudang penyimpanan dan fasilitas pengolahan yang canggih sangat penting.
- ❖ **Penelitian dan Pengembangan:** Dukungan untuk penelitian dan pengembangan produk baru yang berbasis komoditas unggulan harus diprioritaskan. Ini dapat mencakup pengembangan varietas tanaman yang lebih baik, metode pengolahan yang efisien, atau inovasi produk.
- ❖ **Pelatihan Tenaga Kerja:** Pelatihan tenaga kerja dalam teknik-teknik pengolahan modern adalah kunci keberhasilan hilirisasi. Ini mencakup pelatihan petani, pekerja pabrik, dan pengusaha kecil.
- ❖ **Pemasaran dan Promosi:** Menciptakan merek yang kuat untuk produk hilirisasi Lampung adalah langkah penting dalam memasarkan produk-produk tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- ❖ **Kemitraan dan Kerja Sama:** Kolaborasi dengan pihak swasta, pemerintah, dan lembaga riset akan membantu dalam mengakses modal, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk hilirisasi yang sukses.
- ❖ **Selanjutnya,** dalam mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan, Provinsi Lampung juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan. Menjaga lingkungan dan melindungi sumber daya alam provinsi adalah Langkah penting untuk jangka panjang.

h. Produktivitas Sektor Industri (Nilai TFP). (Isu Strategis - 8)

Hasil publikasi penelitian Agustien Wahyuningsih dan Budyanra (Variabel-variabel yang Mempengaruhi Total Factor Productivity Industri Pengolahan di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2011-2019); memberi gambaran bahwa Provinsi-provinsi yang memiliki nilai TFP “tinggi” adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Riau ditandai dengan warna hijau tua hingga hijau muda. Sementara itu, provinsi dengan nilai TFP “sedang” dimiliki oleh provinsi Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dilihat dari pengelompokan warna, nilai TFP didominasi dengan nilai TFP yang “rendah”. Dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa warna merah lebih mendominasi daripada warna hijau. Provinsi dengan nilai TFP “rendah” berada pada wilayah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Lampung, dan Bengkulu.

Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa : TFP di Kawasan Barat Indonesia tahun 2011-2019 relatif belum merata dan cenderung masih dibawah rata- rata. Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata TFP tertinggi sedangkan rata-rata terendah dimiliki oleh Provinsi Bengkulu, Lampung dan Aceh. Artinya, mayoritas daerah yang berada di Kawasan Barat Indonesia masih belum memanfaatkan kualitas faktor input atau kemajuan teknologi.

Variabel-variabel yang mempengaruhi Total Factor Productivity industri pengolahan Kawasan Barat Indonesia adalah penggunaan listrik yang belum beralih pada teknologi hemat energi dan tenaga kerja terdidik. Hasil menunjukkan bahwa tenaga kerja terdidik positif signifikan mempengaruhi TFP.

i. Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah dan Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Daerah. (Nilai TFP). (Isu Strategis - 9)

Ekonomi Digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Era baru globalisasi telah mendorong semakin meningkatnya kontribusi aspek digital terhadap ekonomi. Dengan didukung teknologi dan infrastruktur yang semakin canggih, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam ekonomi berbasis digital telah mempermudah, mempercepat dan merubah pola supply dan demand para pelaku ekonomi dari berbagai sisi, seperti pemasaran, pembelian, pendistribusian produk, sistem pembayaran, dan sebagainya.

Perekonomian Syariah Inklusif, Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Kemiskinan dan Ketimpangan. Meskipun laju pengentasan kemiskinan global dalam tiga dekade terakhir cukup berhasil dengan mengangkat 700 juta orang di seluruh dunia dari kemiskinan, namun pengentasan kemiskinan lebih sulit dilakukan di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah karena untuk mengangkat setiap individu di negara berkembang keluar dari kemiskinan ekstrim tidak didukung dengan pertumbuhan pendapatan agregat nasional yang dibutuhkan negara (The Aggregate Poverty Gap). Di negara-negara berpendapatan rendah (low-income country/LICs), angka ini meningkat sebesar 33 persen antara tahun 1981 dan 2010. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah orang yang sangat miskin di negara-negara miskin sebanyak lebih dari 100 juta jiwa, dan stagnasi rata-rata pendapatan masyarakat miskin yang mencapai 100 juta orang. pada tahun 2010 masih hampir sama rendahnya dengan tahun 1981. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif.

Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Daerah. Berdasarkan rata-rata lama tamu menginap pada hotel berbintang Provinsi Lampung diketahui bahwa pada tahun 2011-2022 rata-rata lama tamu asing menginap pada hotel berbintang adalah 2-3 hari dan mengalami penurunan dibanding dengan rata-rata lama tamu asing menginap pada periode 2005-2010 yang sebesar 2-4 hari. Penurunan tersebut diduga sangat berkaitan dengan semakin membaiknya sarana infrastruktur konektivitas dan perbaikan kualitas kemudahan akses moda transportasi darat, laut maupun udara yang berpengaruh terhadap efisiensi waktu tempuh menuju destinasi. Lebih lanjut, rata-rata lama tamu domestik yang menginap pada hotel berbintang sepanjang tahun 2005-2022 belum berubah signifikan, yaitu berada pada kisaran 1-2 hari.

j. Ekonomi Sirkular. (Isu Strategis - 10)

Konsep ekonomi sirkular bukan hanya mendesain model industri dengan prinsip zero waste, tetapi fokus terhadap faktor sosial dan penyediaan sumber daya maupun energi yang berkelanjutan. Penerapan konsep ekonomi sirkular dinilai berpotensi dalam mendorong substitusi terhadap impor di sektor industri. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing Provinsi Lampung pada tataran manufaktur nasional dan global. Konsep ekonomi sirkular dalam sektor industri dapat diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair).

Dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular dalam aktivitas rumah tangga, selain dapat mengurangi limbah, sekaligus menciptakan peluang bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Data pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung bahwa terdapat 151 Bank Sampah yang terdiri dari 145 Bank Sampah Unit dan 6 Bank Sampah Induk tersebar di Provinsi Lampung menggambarkan bahwa sisa produksi masih dapat dimanfaatkan sehingga dapat memiliki nilai ekonomis. Data menunjukkan sampah yang terkumpul melalui bank sampah masih belum bisa terolah secara optimal, peran pemerintah sangat penting sebagai komponen yang dapat menstimulasi praktek ekonomi sirkular skala mikro oleh masyarakat.

k. Peran IPTEK dan Inovasi. (Isu Strategis - 11)

Hal utama yang membuat sebuah negara berhenti bertransformasi pada level middle-income salah satunya adalah terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak terkelola. Karenanya, penting sekali untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas SDM. Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari kondisi meningkatnya produktivitas SDM yang terlatih dibanding dengan yang memiliki pendidikan yang rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan sinergi dengan pihak perguruan tinggi, adaptasi yang dinamis antar stakeholder dengan perkembangan dunia internasional, diikuti dengan pendanaan yang secara optimal mendukung transformasi ekonomi di Provinsi Lampung yang mampu menjadi driven factor menjawab tantangan perubahan dalam momentum bonus demografi sehingga mampu menembus middle-income trap.

Peranan Inovasi dalam Pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Inovasi adalah salah satu pendorong utama dalam pembangunan ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia. Kata “inovasi” mengacu pada proses menciptakan, mengadopsi, dan mengintegrasikan ide, produk, layanan, atau praktik baru yang menghasilkan nilai tambah. Inovasi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk teknologi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, inovasi memiliki peran yang sangat penting, dan dalam artikel ini, kita akan membahas peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang positif.

Inovasi Daerah (Indeks Inovasi Daerah). Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan inovasi daerah dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri. Inovasi daerah tersebut bermuara pada tujuan pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan secara dengan cara-cara yang solutif, inovatif, efektif dan efisien dengan prinsip kerja cerdas; guna meningkatkan pelayanan publik. Eskalasi jumlah inovasi daerah secara nasional menunjukkan jumlah yang semakin meningkat dari 576 di tahun 2017 menjadi 25.124 di tahun 2021. Mengutip hasil penilaian Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian

Dalam Negeri, tercatat bahwa pada ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2022 Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan 149 kegiatan inovatif, dan masuk dalam kategori “Provinsi Sangat Inovatif”. Posisi tersebut memperbaiki hasil pada tahun 2021 dimana Pemerintah Provinsi Lampung berada pada posisi 15 dengan kategori “Provinsi Inovatif” dengan 115 kegiatan inovatif.

l. Stabilitas Trantibmas dalam Kemajemukan. (Isu Strategis - 12)

Menyadari bahwa penduduk Lampung yang sangat heterogen dengan beraneka ragam sistem sosial dan budaya; memiliki kerentanan untuk mengalami konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara vertikal maupun horizontal. Konflik demikian tidak jarang menimbulkan kerugian serius yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengganggu integrasi bangsa. Di sisi lain, dampak negatif globalisasi mendorong kelompok-kelompok suku bangsa, agama, pandangan politik, etnik, maupun kehidupan sosial di wilayah lokal dapat bangkit secara inkonstitusional dan radikal yang mengancam kehidupan damai masyarakat bahkan mengancam persatuan bangsa. Perkembangan demikian, jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melunturkan komitmen berbangsa dan

bernegara di kalangan masyarakat. Ancaman stabilitas politik, hukum dan keamanan pada masyarakat khususnya kehidupan berdemokrasi yang ditandai adanya kebebasan berpendapat dan berkelompok masih kerap disalahgunakan oleh peserta kontestasi pemilu maupun masyarakat pemilih.

m. Pelestarian Nilai Religi, Budaya dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial Pembangunan (Isu Strategis - 13)

Membangun pondasi akhlak bagi generasi anak dan remaja. Minimnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu

terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial.

n. Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon. (Isu Strategis - 14)

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon membuka peluang semua pihak, termasuk pelaku usaha dan kelompok masyarakat untuk melakukan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Di satu sisi, perdagangan karbon ini harus sesuai dengan mekanisme. Di sisi yang lain, capaian penurunan emisi ini harus difokuskan untuk pemenuhan target kontribusi nasional sesuai dengan Kesepakatan Paris 2015 terkait perubahan iklim. Pada bulan September 2023, Presiden Republik Indonesia meluncurkan secara resmi Bursa Karbon Indonesia yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon. Ke depan, seiring dengan harapan kemajuan pembangunan ekonomi Lampung 20 tahun ke depan; Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyiapkan berbagai regulasi untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam di daerah yang sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru tahun 2045; termasuk adanya peluang Perdagangan karbon yang dapat menjadi instrumen ekonomi dan lingkungan dalam sekaligus upaya mitigasi terhadap perubahan iklim.

o. Tata Kelola Pemerintahan - ASN Berintegritas. (Isu Strategis - 15)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya

Kedepan, kualitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Lampung masih perlu dilanjutkan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi menuju karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Selain itu, kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur cukup rendah dan masih terdapat pola pikir birokrat yang menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 32,39 persen. Rendahnya persentase tersebut dapat menggambarkan kurangnya program peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur.

p. Tata Kelola Satu Data dan Satu Peta. (Isu Strategis - 16)

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah dapat terdiri dari data statistic, dan keuangan, yang didukung dengan data dan informasi geospasial. Satu Data Indonesia adalah inisiatif untuk mendorong system pengambilan kebijakan yang berbasis data dan riset (evidence-based policy). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable.

Perpres Nomor 39 tahun 2019 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Lampung. Namun, implementasi Satu Data saat ini masih menghadapi kendala, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, koordinasi, penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan, teknologi hingga kendala sumber daya manusia. Untuk itu capaian tata kelola data dan keterpaduan dengan data nasional harus dapat diintegrasikan oleh pemerintah daerah sebagai bagian penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

3.2.4. Isu Strategis Berdasarkan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

3.2.4.1. Isu Capaian TPB :

1. Belum maksimalnya program pengentasan kemiskinan
2. Kurangnya Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang mencukupi
3. Kualitas Pendidikan yang Inklusif serta Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua belum merata
4. Masih tingginya kejadian bencana alam akibat dari Perubahan Iklim
5. Tingkat Kesadaran kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah
6. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan kesempatan kerja yang masih rendah
7. Kurangnya pengelolaan kelembagaan yang efektif dalam proses pembangunan
8. Masih tingginya masyarakat yang belum mempunyai hunian yang layak
9. Masih tingginya alih fungsi lahan untuk kebutuhan ekonomi
10. Adanya gap penerimaan pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh kurangnya keasadaran masyarakat dalam membayar pajak

3.2.4.2. Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis Karakteristik Wilayah:

1. Masih tingginya tingkat pengangguran dan angka partisipasi sekolah
2. Potensi meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah akibat aktifitas Industri Besar
3. Degradasi lingkungan akibat aktifitas penambangan batubara, pasir dan batuan
4. Terjadinya bencana alam banjir

5. Perlunya perbaikan kualitas air dan lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Utara
6. Belum maksimalnya pengolahan hasil pertanian dan Produk turunannya
7. Belum Optimalnya sinergitas Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
8. Belum adanya sinergitas pengelolaan DAS secara terpadu

3.2.4.3. Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis dari DDDTLH :

1. Terjadinya Penurunan Kinerja Jasa Penyedia Pangan dan masih tingginya tingkat kerentanan pada jasa penyedia pangan
2. Masih tingginya tingkat kerentanan pada jasa penyedia air yang didominasi oleh kelas rentan dan sangat rentan
3. Masih tingginya tingkat kerentanan pada jasa Pengatur Iklim yang didominasi oleh kelas rentan dan sangat rentan
4. Tingginya Penurunan Kinerja Jasa Pengatur Tata Air
5. Masih rendahnya jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang di dominasi oleh kelas rendah dan sedang
6. Masih rendahnya jasa pendukung biodiversitas yang dapat mengancam potensi dan keanekaragaman hayati

3.2.4.4. Isu PB Strategis di Kabupaten Lampung Utara :

1. Belum maksimalnya pengentasan kemiskinan akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesempatan kerja dan terbatasnya akses terhadap infrastruktur
2. Kurangnya pemenuhan air bersih akibat penurunan kinerja jasa ekosistem dan pengelolaan DAS yang tidak sinergis
3. Terjadinya degradasi lingkungan akibat praktik tidak ramah lingkungan dan perubahan iklim
4. Tingkat Kesadaran kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah
5. Belum Optimalnya sinergitas Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan
6. Belum maksimalnya pengolahan hasil pertanian dan Produk turunannya.

Tabel 3.51

Daftar Isu Strategis Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	
Isu Strategis 1	Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa. (Isu Strategis - 1) (Bonus demografi)
Isu Strategis 2	Letak Geografis Lampung menjadi peluang sekaligus tantangan (Isu Strategis - 2)
Isu Strategis 3	Ekonomi Biru dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Laut dan Pesisir. (Isu Strategis - 3)
Isu Strategis 4	Potensi Sumber Daya Alam untuk Mendukung Kemandirian Energi. (Isu Strategis - 4)
Isu Strategis 5	Lampung Wilayah Rawan Gempa, Tsunami dan Gunung Berapi. (Isu Strategis - 5) Lampung Utara rawan banjir, kekeringan dan gempa.
Isu Strategis 6	Produktivitas Komoditas Unggulan Relatif Belum Berkembang. (Isu Strategis -6)

Isu Strategis 7	Peran Industri dalam Perekonomian Daerah masih Stagnan. (Isu Strategis - 7)
Isu Strategis 8	Produktivitas Sektor Industri (Nilai TFP). (Isu Strategis - 8)
Isu Strategis 9	Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, Pertanian dan Perdagangan sebagai Pendorong Ekonomi Daerah. (Nilai TFP). (Isu Strategis - 9)
Isu Strategis 10	Ekonomi Sirkular. (Isu Strategis - 10)
Isu Strategis 11	Peran IPTEK dan Inovasi. (Isu Strategis - 11)
Isu Strategis 12	Stabilitas Trantibmas dalam Kemajemukan. (Isu Strategis - 12)
Isu Strategis 13	Pelestarian Nilai Religi, Budaya dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial Pembangunan (Isu Strategis - 13)
Isu Strategis 14	Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon. (Isu Strategis - 14)
Isu Strategis 15	Tata Kelola Pemerintahan - ASN Berintegritas. (Isu Strategis - 15)
Isu Strategis 16	Tata Kelola Satu Data dan Satu Peta. (Isu Strategis - 16)

Sumber : Hasil Penelaahan

3.2.5. Perumusan Isu Strategis Lampung Utara Tahun 2025-2045

Penentuan isu strategis RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu lokal Kabupaten Lampung Utara sendiri yang akan mempengaruhi pembangunan pada periode 2025-2045. Selain itu juga dilakukan *focus group discussion* dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Lampung Utara.

Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan prioritas isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

(Isu Strategis -1)

Jumlah Penduduk Lampung Utara Tahun 2045 diproyeksikan 751.350 jiwa. Publikasi BPS dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Lampung Utara di tahun 2025 diproyeksikan sebanyak 665.760 jiwa dan menyentuh angka 692.710 jiwa pada tahun 2030, dan berjumlah 716.090 jiwa pada akhir periode proyeksi tahun 2035, serta bertambah menjadi 751.350 jiwa di tahun 2045.

(Isu Strategis -2)

Produktivitas Komoditas Unggulan Relatif Belum Optimal.

Telah lama diketahui bahwa Lampung Utara merupakan salah satu kawasan penghasil dan pemasok pangan strategis di Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 tingkat produksi beberapa komoditas unggulan Lampung yang mendominasi, antara lain : padi, jagung, ubi kayu, tebu, nanas, pisang, kopi,

dan beberapa komoditas lainnya. Ke depan, upaya intensifikasi faktor-faktor produksi tentunya akan menjadi pilihan yang cenderung lebih dominan, mengingat bahwa perluasan areal/lahan pertanian semakin mengalami desakan terhadap kebutuhan lahan untuk permukiman dan kegiatan perdagangan serta industri. Disaat yang bersamaan, intensifikasi juga menghadapi tantangan pada kondisi semakin menurunnya kualitas tanah lahan pertanian dan isu pencemaran lingkungan.

Perhatian terhadap produktivitas tanaman juga menjadi penting, mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak terhadap kemampuan daerah untuk mewujudkan kemandirian pangan guna memenuhi kebutuhan wilayahnya; termasuk pula stabilitas harga pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Guna meningkatkan produktivitas TPH, petani memerlukan akses yang lebih baik terhadap sarana dan prasarana produksi pertanian antara lain meningkatkan penggunaan bibit unggul, memperbaiki teknik budidaya, meningkatkan akses petani ke pupuk, permodalan serta menangani serangan hama dan organisme pengganggu tanaman. Selain itu, investasi pemerintah perlu difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, saluran irigasi, dan akses ke pelabuhan yang mempermudah petani.

Isu Strategis - 3)

Peran Industri dalam Perekonomian Daerah masih Stagnan

Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kontributor utama sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2022 dengan nilai kontribusi sebesar 35,49 persen dari PDRB total. Nilai kontribusi PDRB terbesar setelah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,82 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 13,34 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 8,40 persen dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 4,76%, sisanya adalah sektor lainnya.

Sejalan dengan nilai tambah dan kontribusinya terhadap perekonomian Lampung Utara, laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini memberikan kabar duka bagi perekonomian Lampung Utara. Sebab, laju pertumbuhan di tahun 2020 pada kategori ini terjun bebas hingga -0,47 persen dan pada tahun 2022 juga turun sebesar -0,36 dibandingkan tahun 2021. Kategori yang menjadi salah satu andalan Lampung Utara harus mengalami kontraksi atau pertumbuhan positif di tahun 2022. Adanya pandemi Covid19 membuat berbagai lapangan usaha terkena dampaknya, diantaranya UMKM di Lampung Utara semakin melemah. Selain itu, beberapa bengkel las di Lampung Utara terancam tutup dikarenakan omset yang dihasilkan terjun hingga 70 persen. Industri makanan dan minuman masih memberikan kontribusi terbesar terhadap tingginya kontribusi kategori industri pengolahan terhadap perekonomian Lampung Utara. Meskipun jika dilihat dari pertumbuhannya, subkategori industri makanan dan minuman ini pun mengalami pertumbuhan minus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Besarnya kontribusi subkategori industri makanan dan minuman didukung dengan adanya

pengembangan usaha olahan kopi di Lampung Utara oleh Dinas Koperasi UMKM dan perindustrian sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Lampung. Selain itu, Lampung Utara juga memiliki potensi penghasil gula aren yang produksinya tetap berjalan dan harganya pun justru mengalami peningkatan meskipun di tengah pandemi Covid-19.

(Isu Strategis -4)

Produktivitas Sektor Industri

Hasil publikasi penelitian Agustien Wahyuningsih dan Budyanra (Variabel-variabel yang Mempengaruhi *Total Factor Productivity* Industri Pengolahan di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2011-2019); memberi gambaran bahwa Provinsi-provinsi yang memiliki nilai TFP “tinggi” adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Riau ditandai dengan warna hijau tua hingga hijau muda. Sementara itu, provinsi dengan nilai TFP “sedang” dimiliki oleh provinsi Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dilihat dari pengelompokan warna, nilai TFP didominasi dengan nilai TFP yang “rendah”. Dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa warna merah lebih mendominasi daripada warna hijau. Provinsi dengan nilai TFP “rendah” berada pada wilayah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Lampung, dan Bengkulu.

(Isu Strategis -5)

Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah dan Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Daerah.

Ekonomi Digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada perubahan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta berdampak pada perubahan gaya hidup, termasuk pola konsumsi serta cara berjualan dan berbelanja masyarakat. Era baru globalisasi telah mendorong semakin meningkatnya kontribusi aspek digital terhadap ekonomi. Dengan didukung teknologi dan infrastruktur yang semakin canggih, kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan dalam ekonomi berbasis digital telah mempermudah, mempercepat dan merubah pola *supply* dan *demand* para pelaku ekonomi dari berbagai sisi, seperti pemasaran, pembelian, pendistribusian produk, sistem pembayaran, dan sebagainya.

Di masa kini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membeli dan/atau menjual barang dan/atau jasa melalui internet. Fenomena ini dikenal dengan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Fenomena *e-commerce* menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung ke toko. Kini, transaksi jual-beli produk dapat dilakukan dalam genggam jari memanfaatkan jaringan elektronik.

Survey yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan bahwa jenis usaha *e-commerce* di Provinsi Lampung meningkat dari 18,48 persen di tahun 2019 menjadi 31,86 persen di tahun 2022, dengan estimasi sekitar 58.792 pelaku usaha. Berdasarkan kategori lapangan usaha (LU), tercatat bahwa pengguna usaha *e-commerce* juga tersebar pada beragam lapangan usaha dalam PDRB Lampung, antara lain : 3,47 persen pada LU pertanian; 15,89 persen pada LU

industri pengolahan; 42,57 persen pada LU perdagangan; 2,94 persen pada LU transportasi; 17,85 persen pada LU Akomodasi & Makan Minum. Selanjutnya, kegiatan *e-commerce* juga mendorong transaksi non tunai sebesar 11,55 persen dari seluruh jenis transaksi yang terjadi dalam aktivitas *e-commerce*. Catatan yang juga menarik perhatian, bahwa kegiatan pelaku *e-commerce* Lampung juga mendorong akses pelaku usaha ke pasar global, dimana terdapat 1,42 persen usaha *e-commerce* melakukan transaksi penjualan *online* ke luar negeri (ekspor) dan 0,67 persen usaha *e-commerce* yang melakukan transaksi pembelian online dari luar negeri (impor).

Perekonomian Syariah Inklusif, Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Kemiskinan dan Ketimpangan. Meskipun laju pengentasan kemiskinan global dalam tiga dekade terakhir cukup berhasil dengan mengangkat 700 juta orang di seluruh dunia dari kemiskinan, namun pengentasan kemiskinan lebih sulit dilakukan di negara-negara berpendapatan menengah dan rendah karena untuk mengangkat setiap individu di negara berkembang keluar dari kemiskinan ekstrim tidak didukung dengan pertumbuhan pendapatan agregat nasional yang dibutuhkan negara (*The Aggregate Poverty Gap*). Di negara-negara berpendapatan rendah (low-income country/LICs), angka ini meningkat sebesar 33 persen antara tahun 1981 dan 2010. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah orang yang sangat miskin di negara-negara miskin sebanyak lebih dari 100 juta jiwa, dan stagnasi rata-rata pendapatan masyarakat miskin yang mencapai 100 juta orang. pada tahun 2010 masih hampir sama rendahnya dengan tahun 1981. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia menetapkan APBN untuk pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dengan porsi yang besar, sekitar 40% dari total anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Terdapat layanan kesehatan gratis dan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin. Ada juga anggaran sosial yang dialokasikan untuk masyarakat miskin dengan memberikan program bantuan tunai bersyarat, dan bantuan pangan. Namun rilis Badan Pusat Statistik (2022) menyatakan bahwa sekitar 9,71% penduduk atau sekitar 27 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar 4% atau hampir 11 juta orang berada dalam kemiskinan ekstrem dan pengeluaran di bawah 1,9 dolar (PPP). per hari . Angka-angka ini menunjukkan bahwa selain besarnya porsi alokasi untuk masyarakat miskin, kemiskinan masih tetap ada dan kemiskinan ekstrim masih mengakar di hampir seluruh wilayah negara.

Pengelolaan keuangan syariah sebagai salah satu instrumen perekonomian, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat melalui akses keuangan inklusif. Peran perekonomian syariah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat serta-merta mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat karena mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, dan kesempatan seluas-luasnya kepada

setiap orang dalam mengurangi kemiskinan. Dilain pihak pengelolaan keuangan syariah dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh sektor keuangan konvensional.

Dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, sistem syariah memiliki peran penting dalam mobilisasi, alokasi, dan utilisasi sumber daya ekonomi kepada masyarakat miskin dengan tanpa beban karena bersifat bantuan tunai bersifat pemberian. Secara ekonomi hal ini menjadi faktor pembentukan modal (*capital formation*) serta terjadinya akumulasi modal atau (*capital accumulation*) dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin untuk pemberdayaan ekonominya.

Pariwisata sebagai Pendorong Ekonomi Daerah. Perkembangan sektor pariwisata suatu daerah tidak terlepas dari dukungan akomodasi yang tersedia di daerah tersebut. Kabupaten Lampung Utara memiliki 9 buah hotel, yaitu 2 di Kecamatan Bukit Kemuning, 1 hotel di Kecamatan Kotabumi, 3 hotel di Kecamatan Kotabumi Selatan, 2 hotel di Kecamatan Abung Selatan, dan 1 hotel di Kecamatan Blambangan Pagar. Kesebelas hotel tersebut merupakan hotel berbagai tingkatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak terjadi penambahan hotel di kabupaten Lampung Utara. Hingga tahun 2022 telah tersedia 9 Hotel akomodasi yang dilengkapi dengan 269 kamar dan 415 tempat tidur. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

(Isu Strategis -6)

Ekonomi Sirkular. Keterbatasan sumber daya sudah menjadi keniscayaan, sedangkan keinginan manusia sifatnya tidak terbatas Untuk itu pemanfaatan sumber daya sudah seharusnya lebih efisien sehingga residu dari proses produksi dapat diminimalisir bahkan dikatakan nihil. Proses pengolahan sumber daya atau input untuk memiliki utilitas tinggi di Provinsi Lampung tentunya akan tergambar dari produk-produk unggulan yang menjadi ikon perekonomian daerah, yaitu dari sektor agrikultur.

Konsep ekonomi sirkular bukan hanya mendesain model industri dengan prinsip *zero waste*, tetapi fokus terhadap faktor sosial dan penyediaan sumber daya maupun energi yang berkelanjutan. Penerapan konsep ekonomi sirkular dinilai berpotensi dalam mendorong substitusi terhadap impor di sektor industri. Langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing Provinsi Lampung pada tataran manufaktur nasional dan global. Konsep ekonomi sirkular dalam sektor industri dapat diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair*).

Aktivitas pelaku ekonomi sirkular secara umum dilakukan karena faktor pemahaman terhadap manfaat aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terhadap keberlangsungan usahanya, hal ini juga

dipengaruhi oleh tuntutan dunia terhadap globalisasi produknya yang mensyaratkan pemenuhan kriteria ramah lingkungan. Untuk itu, konsep ekonomi sirkular di Provinsi Lampung selayaknya dilakukan oleh seluruh perusahaan sehingga membuka peluang dan meningkatkan daya saing produk unggulan Lampung di pasar global sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu produsen produk pertanian yaitu nanas dan tebu (komoditas unggulan daerah) di Provinsi Lampung yang masuk dalam pasar global telah menjalankan konsep ekonomi sirkular, tentunya dapat menjadi *benchmark* dalam menerapkan konsep *Food Estate* melalui *integrated farming system*. Ekosistem ini berawal dari tanaman perkebunan, kemudian dipanen dan diolah sehingga bisa menghasilkan produk utama maupun produk derivatifnya yang selanjutnya didistribusikan tidak hanya ke luar negeri namun juga ke dalam negeri. Dalam proses pengolahan produknya dihasilkan limbah organik (kulit nanas) yang bisa diolah menjadi bahan campuran pakan peternakan sapi, yang limbah ternaknya juga dimanfaatkan sebagai bahan pupuk untuk perkebunan ataupun campuran bahan pembangkit energy (biomass) pada unit proses di pabrik pengolahan.

Pada tingkat yang lebih mikro, aktivitas ekonomi sirkular pada rumah tangga maupun usaha rumah tangga (*households industry*) melalui aktivitas produksi juga perlu berfokus pada pengurangan, pemanfaatan, dan daur ulang (*reduce, reuse, recycle*). Aktivitas ekonomi sirkular pada rumah tangga memiliki potensi ekonomi yang signifikan untuk dikembangkan di Provinsi Lampung. Dalam konteks rumah tangga, aktivitas ekonomi sirkular yang telah dilakukan di daerah ini mencakup pemberdayaan komunitas melalui kerja sama dengan komunitas lain, dengan membentuk kelompok yang berfokus pada ekonomi sirkular dalam berbagi sumber daya, keterampilan, atau fasilitas untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

(Isu Strategis -7)

Peran IPTEK dan Inovasi. Investasi pemerintah di sektor pendidikan dan penerapan teknologi mutakhir menjadi modal penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui SDM berkualitas. Pembangunan dari perspektif pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari fungsi dari modal atau modal disertai dengan fungsi keberadaan pekerja atau manusia (model Solow), yang dengan meningkatnya pendidikan, modal pekerja (*labor*) dapat bergeser dan berfungsi menjadi fungsi modal atau *Human Capital*. Berkaitan dengan hal tersebut, potensi ekonomi Provinsi Lampung walaupun dalam kondisi berpendapatan menengah-rendah (*lower-middle income*), masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Potensi tersebut akan terdorong secara signifikan dengan perkembangan teknologi. Hal utama yang membuat sebuah negara berhenti bertransformasi pada level *middle-income* salah satunya adalah terkait kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak terkelola. Karenanya, penting sekali untuk menginvestasikan dan terus meningkatkan kualitas SDM. Pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari kondisi meningkatnya produktivitas SDM yang terlatih dibanding dengan yang memiliki pendidikan yang rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan sinergi dengan pihak perguruan tinggi, adaptasi yang dinamis antar stakeholder dengan perkembangan dunia internasional, diikuti dengan pendanaan yang secara optimal mendukung transformasi ekonomi di Provinsi Lampung yang mampu menjadi *driven factor* menjawab tantangan perubahan dalam momentum bonus demografi sehingga mampu menembus *middle-income trap*. Peranan Inovasi dalam Pembangunan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Inovasi adalah salah satu pendorong utama dalam pembangunan ekonomi dan perubahan sosial di seluruh dunia. Kata “inovasi” mengacu pada proses menciptakan, mengadopsi, dan mengintegrasikan ide, produk, layanan, atau praktik baru yang menghasilkan nilai tambah. Inovasi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk teknologi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, inovasi memiliki peran yang sangat penting, dan dalam artikel ini, kita akan membahas peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang positif. Peranan Inovasi dalam Pertumbuhan Ekonomi :

1. Peningkatan Produktivitas:

Salah satu peranan utama inovasi dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan produktivitas. Inovasi teknologi dan proses memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang sama atau lebih sedikit. Ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak barang dan jasa diproduksi.

2. Diversifikasi Ekonomi:

Inovasi membantu dalam diversifikasi ekonomi, yaitu pengembangan sektor ekonomi yang berbeda. Ketika negara terlalu tergantung pada satu sektor, seperti pertanian atau industri, mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Inovasi dapat memperluas sektor ekonomi dan mengurangi risiko ini.

3. Penciptaan Lapangan Kerja:

Inovasi seringkali mengarah pada penciptaan lapangan kerja baru. Perusahaan yang berkembang melalui inovasi membutuhkan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Inovasi mempromosikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam dan energi. Misalnya, teknologi hemat energi dan proses produksi yang lebih efisien membantu mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan.

5. Menarik Investasi:

Negara yang dikenal sebagai pusat inovasi sering lebih menarik bagi investor asing. Investasi asing dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

6. Pengembangan Infrastruktur:

Inovasi juga mendorong pengembangan infrastruktur teknologi, seperti jaringan komunikasi yang lebih cepat dan akses internet yang lebih luas. Ini menciptakan landasan untuk pertumbuhan bisnis yang lebih baik dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas.

7. Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang:

Inovasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini menciptakan nilai tambah dan mendorong perkembangan teknologi yang berkelanjutan.

Inovasi Daerah (Indeks Inovasi Daerah). Sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan inovasi daerah dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri. Inovasi daerah tersebut bermuara pada tujuan pemecahan masalah penyelenggaraan pemerintahan secara dengan cara-cara yang solutif, inovatif, efektif dan efisien dengan prinsip kerja cerdas; guna meningkatkan pelayanan publik. Eskalasi jumlah inovasi daerah secara nasional menunjukkan jumlah yang semakin meningkat dari 576 di tahun 2017 menjadi 25.124 di tahun 2021. Mengutip hasil penilaian Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, tercatat bahwa pada ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2022 Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan 149 kegiatan inovatif, dan masuk dalam kategori “Provinsi Sangat Inovatif”. Posisi tersebut memperbaiki hasil pada tahun 2021 dimana Pemerintah Provinsi Lampung berada pada posisi 15 dengan kategori “Provinsi Inovatif” dengan 115 kegiatan inovatif.

Tantangan dalam Mengadopsi Inovasi. Meskipun inovasi memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang positif, ada beberapa tantangan yang terkait dengan mengadopsi inovasi. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Keterbatasan Akses:
Beberapa komunitas dan negara mungkin menghadapi keterbatasan akses ke inovasi, terutama dalam konteks teknologi. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.
2. Ketidakpastian dan Risiko:
Inovasi seringkali melibatkan ketidakpastian dan risiko. Banyak proyek inovasi gagal, dan ini dapat menjadi tantangan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.
3. Biaya Implementasi:
Mengadopsi inovasi seringkali memerlukan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya, waktu, dan uang. Itu bisa menjadi hambatan bagi beberapa pemangku kepentingan.
4. Perlawanan Terhadap Perubahan:
Beberapa orang dan organisasi mungkin resisten terhadap perubahan. Mereka mungkin merasa nyaman dengan status quo dan enggan mengadopsi inovasi.
5. Kebijakan dan Hukum:
Beberapa kebijakan dan hukum mungkin tidak mendukung inovasi. Peraturan yang berlebihan atau tidak fleksibel dan secara implementatif tidak mengikuti perkembangan situasi dapat menghambat kemajuan inovatif.

(Isu Strategis -8)

Stabilitas Trantibmas dalam Kemajemukan. Kondisi sosial dan kultural masyarakat yang majemuk berpotensi menimbulkan kesenjangan dan konflik Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Selama bertahun-tahun penduduk Lampung hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis pada bingkai NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai catatan peristiwa konflik sosial yang pernah memberi kejutan terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat Lampung tidak melunturkan komitmen untuk saling menghargai dan memelihara semangat “Bhinneka Tunggal Ika”.

Menyadari bahwa penduduk Lampung Utara yang sangat heterogen dengan beraneka ragam sistem sosial dan budaya; memiliki kerentanan untuk mengalami konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara vertikal maupun horizontal. Konflik demikian tidak jarang menimbulkan kerugian serius yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengganggu integrasi bangsa. Di sisi lain, dampak negatif globalisasi mendorong kelompok-kelompok suku bangsa, agama, pandangan politik, etnik, maupun kehidupan sosial di wilayah lokal dapat bangkit secara inkonstitusional dan radikal yang mengancam kehidupan damai masyarakat bahkan mengancam persatuan bangsa. Perkembangan demikian, jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melunturkan komitmen berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat. Ancaman stabilitas politik, hukum dan keamanan pada masyarakat khususnya kehidupan berdemokrasi yang ditandai adanya kebebasan berpendapat dan berkelompok masih kerap disalahgunakan oleh peserta kontestasi pemilu maupun masyarakat pemilih.

(Isu Strategis -9)

Pelestarian Nilai Religi, Budaya dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial Pembangunan. Nilai religius yang dipedomani pada seluruh lingkup kehidupan masyarakat akan tercermin dari budaya dan kehidupan bermasyarakat, hal ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan karena itu merupakan modal sosial yang sangat mendasar dan berharga bagi pembangunan. Untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan beberapa variabel yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sedangkan kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Harmonisasi peraturan ditingkat daerah agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat. Selain itu, penguatan nilai nasionalisme diperlukan untuk menangkal paham radikalisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

Membangun pondasi akhlak bagi generasi anak dan remaja. Minimnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (*borderless- state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Di satu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah deras arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

(Isu Strategis -10)

Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon. Perubahan iklim merupakan isu yang sedang gencar untuk diperjuangkan bersama di seluruh negara. Efek dari perubahan iklim mempengaruhi semua lapisan kehidupan di bumi. Segala hal yang menyebabkan perubahan iklim datang dari berbagai lini dan sektor kehidupan makhluk hidup di bumi. Perubahan iklim bersifat dinamis, terjadi bahkan sebelum ada manusia dan berjuta-juta tahun lamanya sampai detik ini masih berlangsung. Namun belakangan ini perubahan iklim yang terjadi menjadi sangat ekstrim akibat aktivitas makhluk hidup di bumi. Manusia menjadi makhluk yang paling bertanggung jawab atas kejadian perubahan iklim yang semakin ekstrem. Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global/*global warming* yang terjadi karena konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer semakin tinggi. Emisi GRK menyebabkan *global warming* dan mendorong terjadinya perubahan-perubahan iklim sehingga membawa banyak dampak negatif yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan bumi. Kondisi ini tentu akan menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistemnya.

Emisi gas rumah kaca (GRK) atau pelepasan gas karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrogen dioksida (NO₂), belerang dioksida (SO₂), dan klorofluorokarbon (CFC), terperangkap di atmosfer bumi dalam jumlah yang sesuai sangat berguna bagi kehidupan di bumi, namun sangat berbahaya bagi

kehidupan apabila konsentrasinya semakin meningkat karena dapat menyebabkan perubahan pada iklim yang ekstrem. Perubahan iklim ini dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya kejadian banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, wabah penyakit yang semakin meningkat, kegagalan panen dan lainnya.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon membuka peluang semua pihak, termasuk pelaku usaha dan kelompok masyarakat untuk melakukan perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja. Di satu sisi, perdagangan karbon ini harus sesuai dengan mekanisme. Di sisi yang lain, capaian penurunan emisi ini harus difokuskan untuk pemenuhan target kontribusi nasional sesuai dengan Kesepakatan Paris 2015 terkait perubahan iklim. Pada bulan September 2023, Presiden Republik Indonesia meluncurkan secara resmi Bursa Karbon Indonesia yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis akibat perubahan iklim karena hasil perdagangan karbon akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon.

(Isu Strategis -11)

Tata Kelola Pemerintahan - ASN Berintegritas. Pemerintah perlu memperkuat strategi dalam menghadapi tantangan yang ditemui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama pada pemerintah daerah. Sebagai upaya melakukan percepatan reformasi birokrasi, tentunya hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu diantisipasi dan ditekan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture set* harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Birokrasi sering diidentikkan dengan pegawai negeri yang lamban dan korup. Korupsi merupakan salah satu dampak penyelewengan dan sikap yang tidak jujur, dimana jujur merupakan poin utama dari integritas. Integritas membantu mencapai tujuan organisasi dengan cepat. Manakala nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama sebagai *teamwork* akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif antar personal aparatur. ASN yang berintegritas memiliki ciri sebagai pelayan masyarakat yang profesional, dimana ASN wajib memiliki tujuh (7) ciri-ciri *public life principles*, yaitu tidak berpikir untuk sendiri (*selflessness*), integritas (*integrity*), obyektif (*objectivity*), akuntabel (*accountability*), terbuka (*openness*), kejujuran (*honesty*), dan kepemimpinan (*leadership*).

Kedepan, kualitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Lampung masih perlu dilanjutkan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Reformasi Birokrasi menuju karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Selain itu, kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur cukup rendah dan masih terdapat pola pikir birokrat yang menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat di Provinsi Lampung tahun 2022 sebesar 32,39 persen. Rendahnya persentase tersebut dapat menggambarkan kurangnya program peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur.

(Isu Strategis -12)

Tata Kelola Satu Data dan Satu Peta. Data merupakan “komoditas” yang saat ini dianggap penting dan sangat berharga sama seperti sumber energi seperti minyak atau gas bumi. Dimanapun, siapapun atau instansi apapun yang menguasai data akan menjadi pihak yang memiliki keunggulan kompetitif. Diperkirakan di tahun 2030 data akan menjadi komoditas utama bagi pemberi layanan jasa. Data yang terintegrasi bermanfaat untuk mendorong kepercayaan publik, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, mendorong adanya pemerintah yang partisipatif, dan meningkatkan efisiensi biaya. (*kutipan Pidato Kenegaraan Presiden RI 16 Agustus 2019*).

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah dapat terdiri dari data statistic, dan keuangan, yang didukung dengan data dan informasi geospasial. Satu Data Indonesia adalah inisiatif untuk mendorong sistem pengambilan kebijakan yang berbasis data dan riset (*evidence-based policy*). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable.

Pelaksanaan reformasi tata kelola pemerintahan menjadi bagian untuk meningkatkan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi Global Megatrends 2045. Untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan, dibutuhkan birokrasi yang andal dan modern dengan daya dukung capaian infrastruktur birokrasi yang solid dan kokoh serta pemerintahan secara terbuka dan kolaboratif. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewujudkan satu sumber data “*one single source of truth*” dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Perpres Nomor 39 tahun 2019 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Provinsi Lampung. Namun, implementasi Satu Data

saat ini masih menghadapi kendala, mulai dari aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, koordinasi, penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan, teknologi hingga kendala sumber daya manusia. Untuk itu capaian tata kelola data dan keterpaduan dengan data nasional harus dapat diintegrasikan oleh pemerintah daerah sebagai bagian penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Penentuan isu strategis RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 dilakukan berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan yang ada, isu internasional, isu dan kebijakan nasional yang ada, isu regional dan isu lokal Kabupaten Lampung Utara sendiri yang akan mempengaruhi pembangunan pada periode 2025-2045. Selain itu juga dilakukan *focus group discussion* dengan Tokoh Masyarakat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik pertanian, perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Lampung Utara. Dari hasil olah data informasi dan curah pendapat dari berbagai pihak yang menjadi narasumber, maka dihasilkan prioritas isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

Tabel 3.52
Daftar Isu Strategis Tahun 2025-2045

Isu Strategis 1	Bonus Demografi
Isu Strategis 2	Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang diiringi dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, dan perilaku hidup tidak sehat.
Isu Strategis 3	Kualitas Pendidikan yang Inklusif, Merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
Isu Strategis 4	Perlindungan sosial yang adaptif dan responsive
Isu Strategis 5	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
Isu Strategis 6	Penerapan Ekonomi Hijau
Isu Strategis 7	Penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat
Isu Strategis 8	Peningkatan daya saing ekonomi
Isu Strategis 9	<i>Middle Income Trap</i> (MIT)
Isu Strategis 10	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
Isu Strategis 11	Pemanfaatan potensi ekonomi kreatif yang besar masih perlu dikembangkan
Isu Strategis 12	UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah
Isu Strategis 13	Masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
Isu Strategis 14	Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.

Isu Strategis 15	Tata kelola diperlukan dalam rangka memampukan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.
Isu Strategis 16	Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
Isu Strategis 17	Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat
Isu Strategis 18	Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
Isu Strategis 19	Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya

Sumber : Hasil Analisis

3.2.6. Penetapan Isu Strategis Lampung Utara Tahun 2025-2045

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Utara untuk periode waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53
Keterkaitan Isu Strategis dan Permasalahan

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal	Hasil pertanian dan perikanan belum optimal
	Belum optimalnya volume perdagangan
	Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan
	Belum optimalnya ekonomi kreatif
	Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM
	Rendahnya Kualitas Koperasi
	Rendahnya omzet usaha mikro
Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan	Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan
	Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
	Masih rendahnya Literasi Masyarakat
	Belum optimalnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga
	Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi
	Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
	Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat
	Belum optimalnya pemanfaatan pangan
	Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan
	Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB
Masih tingginya Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Utara masih tinggi
	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin
	Masih terdapat kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya
Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal	Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2023 baru mencapai 46%
	Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian.
Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks RB Kabupaten Lampung Utara masih rendah
	Nilai SAKIP Kabupaten Lampung Utara masih rendah
	Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance
	Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur
	Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat
Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat
	Meningkatnya konflik sosial
	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik
	Belum optimalnya pembinaan dan

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pembangunan Berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan 4 pilar SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 3.54

Keterkaitan Isu Strategis Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung

ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA	ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG
Daya saing dan nilai tambah sektor unggulan belum optimal	Produktivitas Komoditas Unggulan Relatif Belum Berkembang. (Isu Strategis -6)
	Peran Industri dalam Perekonomian Daerah masih Stagnan. (Isu Strategis - 7)
	Produktivitas Sektor Industri (Nilai TFP). (Isu Strategis - 8)
Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan	Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa. (Isu Strategis - 1) (Bonus demografi)
	Peran IPTEK dan Inovasi. (Isu Strategis - 11)
Masih tingginya Angka Kemiskinan	Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, Pertanian dan Perdagangan sebagai Pendorong Ekonomi Daerah. (Nilai TFP). (Isu Strategis - 9)
	Ekonomi Sirkular. (Isu Strategis - 10)
Aksesibilitas dan Konektivitas antar wilayah terbatas/belum optimal	Letak Geografis Lampung menjadi peluang sekaligus tantangan (Isu Strategis - 2)
	Ekonomi Biru dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Laut dan Pesisir. (Isu Strategis - 3)
Penguatan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan - ASN Berintegritas. (Isu Strategis - 15)
	Tata Kelola Satu Data dan Satu Peta. (Isu Strategis - 16)
Pemantapan kehidupan masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis	Stabilitas Trantibmas dalam Kemajemukan. (Isu Strategis - 12)
	Pelestarian Nilai Religi, Budaya dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial Pembangunan (Isu Strategis - 13)
Pembangunan Berkelanjutan	Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon. (Isu Strategis - 14)

ISU STRATEGIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA	ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG
	Potensi Sumber Daya Alam untuk Mendukung Kemandirian Energi. (Isu Strategis - 4)
	Lampung Wilayah Rawan Gempa, Tsunami dan Gunung Berapi. (Isu Strategis - 5)

Sumber : Hasil Analisis

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, namun suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola perubahan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi Kabupaten Lampung Utara dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi. Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4.1. Visi

Dalam merumuskan visi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu kepada visi nasional serta visi jangka panjang Provinsi Lampung. Berikut hasil deskripsi visi pembangunan dari nasional, provinsi dan kabupaten.

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai “*Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*”.

Gambar 4.1
Visi Indonesi Emas 2045



Berdaulat

Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoeкономи serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Ketahanan : Indonesia semakin kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman internal dan eksternal, serta mampu menghadapi berbagai tantangan global secara mandiri dan berkelanjutan. Indonesia memiliki kekuatan pertahanan dan keamanan yang tinggi untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di tengah perubahan geopolitik dan geomiliter.

Kesatuan : Indonesia mempertahankan jati dirinya sebagai negara kesatuan yang menjunjung tinggi kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Berlandaskan kekuatan ini, Indonesia mempunyai kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan dan dapat mempertahankan keutuhan wilayah serta persatuan bangsa. Secara nyata, Bhinneka Tunggal Ika tetap kukuh. Meskipun terdapat beragam suku, agama, dan budaya, Indonesia tetap satu dalam kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Mandiri : Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain, karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan keamanan. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain

Aman : Indonesia mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan dalam negeri, sehingga memberikan lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif. Rakyat juga memiliki kebebasan berpartisipasi dalam proses demokrasi dan mengeluarkan pendapat tanpa takut akan adanya intimidasi.

Maju

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional

Berdaya : Indonesia memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Indonesia juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan internasional dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya

Modern : Indonesia memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Inovatif : Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Tangguh : Indonesia memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan 61 kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Indonesia juga memiliki sistem ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri

Adil : Rakyat Indonesia menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Rakyat Indonesia menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua rakyat Indonesia hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 6 (enam) sasaran visi yaitu :

Tabel 4.1
Sasaran Visi RPJPN Tahun 2025-2045

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan Perkapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	44,23-44,41	219,54-258,7
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (%)	46,61	129,64
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5,2-5,3	6,94-7,11
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	12-13	0,33-0,83
		Rasio Gini (Indeks)	0,290-0,293	0,228-0,251
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,08	1,03
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,28-4,51	4,18-5,17
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	<i>Global Power Index</i> (Peringkat)	34	15 Besar
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,55	0,69
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	36,08	91,09
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	82,89	86,52

Sumber : Surat Edaran Bersama No. 2 Tahun 2024

4.1.2 Visi Daerah Provinsi Lampung 2025-2045

Penyusunan RPJPD Lampung Tahun 2020-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi yang dicanangkan harus memiliki kekuatan, menjadi spirit, mencerminkan sikap dan merupakan cita-cita seluruh komponen masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup dan eksistensi Provinsi Lampung di kancah regional, nasional hingga global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sejarah telah membuktikan bahwa Provinsi Lampung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai aspek pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat Lampung tidak menyurutkan semangat untuk terus bekerja untuk mewujudkan tujuan bernegara. Beragam dinamika selama mengisi kemerdekaan tersebut telah menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Membangun Lampung 2045 juga dikonstruksikan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang undang Dasar Tahun 1945 menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Lampung sebagai bagian dari NKRI memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: “perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Sesuai amanat Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 telah diatur bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bersifat imperatif, wajib menjadi pedoman, dan diikuti serta dicapai dengan target indikator yang ditetapkan dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dengan memperhatikan faktor internal : Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; Daya dukung dan Daya tampung lingkungan, Capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan lingkup daerah ; serta memperhatikan faktor eksternal : yang berkenaan dengan Tantangan dan Isu strategis pembangunan pada lingkup global, Arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; maka rumusan Visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Lampung untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

VISI LAMPUNG 2025-2045

“SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN ”

SEJAHTERA. Di tahun 2045, Lampung yang SEJAHTERA diarahkan pada kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik dan spiritual.

Masyarakat lebih sejahtera secara ekonomi ditandai dengan terpenuhinya ketersediaan bahan PANGAN dan SANDANG masyarakat serta akses terhadap perumahan aman dan layak dengan biaya terjangkau. Penduduk terkendali kuantitasnya dan meningkat kualitasnya. Derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan tertib, religius dan bermoral, rukun, harmonis, mengembangkan ekspresi budaya, kesenian, dan olahraga menjadi prestasi. Kehidupan masyarakat yang kondusif, ditandai dengan tindak kriminal, penyalahgunaan NAPZA, dan kejahatan perdagangan anak dalam kondisi minim. Lembaga demokrasi dan masyarakat politik mantap, kuat, dan mandiri. Kehidupan masyarakat didukung dengan tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, berlandaskan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

MAJU (mandiri, dan berdaya saing). Perubahan positif pada berbagai aspek pembangunan secara inklusif, mampu bersaing, unggul; baik secara individu, masyarakat, maupun kapasitas kewilayahan. Pada tahun 2045, tingkat pendapatan penduduk Lampung telah masuk dalam level “High Income” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah pada kisaran 6-7 persen yang didorong dengan peran industri yang semakin meningkat menjadi 28 persen dan kualitas SDM yang unggul dan produktif. Maju pada Aspek Sosial dan Budaya; Kualitas SDM yang kompetitif; Kemiskinan rendah; Pengangguran sedikit; Keluarga memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang cukup; ketimpangan antar kelompok tidak menonjol (tidak begitu tampak).

Maju pada Aspek Ekonomi; Tingkat kesejahteraan penduduk berada pada level pendapatan menengah atas hingga pendapatan tinggi; Pertanian modern terintegrasi dengan industri; Industri hulu-hilir yang meningkat; Lampung menjadi magnet investasi yang humanis dan ; Masyarakat menguasai teknologi, kreatif, dan inovatif; Karakter masyarakat yang produktif dan bermental wirausaha; Kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah; Produktivitas penduduk (pekerja) yang semakin meningkat; Pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan.

Maju pada Aspek Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kehidupan Demokrasi; Pemerintahan yang kolaboratif, transparan, modern, efektif dan efisien; Pelayanan publik yang merata dan berkualitas; ASN berintegritas; Penegakan hukum secara adil; Kehidupan masyarakat yang demokratis (kebebasan bertanggungjawab).

Maju pada Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan; Ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin berkurang; Infrastruktur dasar

penduduk yang merata dan berkualitas; Infrastruktur dasar kewilayahan yang handal dan ramah lingkungan; Konektivitas antar wilayah yang handal dan terintegrasi. Aspek Lingkungan; Lingkungan hidup yang aman, sehat, dan nyaman; Sampah/Limbah bernilai ekonomis dan humanis.

Kemajuan daerah juga mencirikan karakter pelaku pembangunan yang berketuhanan, taat hukum, humanis, nasionalis, dan peduli lingkungan. Individu dan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia; Keluarga yang sehat, bahagia, tidak terintimidasi; Masyarakat yang Plural menjadi modal sosial yang kuat; Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan positif; Lingkungan yang aman, Tindak Kriminal yang minim; Nasionalisme tidak luntur, patriotic; Keragaman Budaya menjadi kekuatan dan kekayaan daerah; Pemerintah yang melindungi rakyat; Masyarakat taat hukum, paham tugas dan kewajiban sebagai warganegara.

MERATA. Pembangunan yang merata ditujukan untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan, kesempatan dan manfaat serta hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau faktor lainnya, yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi semua orang. Perekonomian daerah diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Penguasaan aset produktif tanah oleh masyarakat Lampung dengan orientasi pemanfaatan yang tinggi dan mengutamakan kepentingan nasional dan masyarakat. Sumber daya yang merupakan hajat hidup rakyat banyak harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan antar penduduk, ketimpangan ekonomi antar wilayah dan ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah diarahkan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan pengarusutamaan kesetaraan gender serta menyentuh layanan publik bagi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas).

BERKELANJUTAN (menjamin ketersediaan sumber daya antarwaktu dan antargenerasi dan konsistensi dan keselarasan pusat-daerah). Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus di masa mendatang, dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru; yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan juga perlu didukung mengembangkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran antar pihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap membutuhkan estafet kepemimpinan yang

kuat dan berkomitmen terhadap kesinambungan pembangunan antarwaktu, antarperiode, antar jenjang pemerintahan dan antargenerasi.

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga tercermin pada 5 (lima) Sasaran Visi, yaitu :

Tabel 4.2
Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”								
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Tahun 2025	Target			
					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2045
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 52,46	76,82-95,94	158,77-176,23	267,5-296,9	328,03 - 384,39
		Pertumbuhan ekonomi	4,55	4,90-5,30	5,31-6,0	5,90-6,41	6,22-7,0	5,52-6,97
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,01	18,50-19,40	20,54-21,1	22,36-23,4	24,18-25,70	26-28
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,11	9,50-10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,318-0,321	0,290-0,310	0,275-0,280	0,270-0,274	0,256 - 0,266
		Persentase Desa Mandiri (persen)	7,46	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 - 15,13
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02 (2022)	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan	Kualitas Sumber Daya Manusia						
		IPM (Indeks)	72,48	73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 - 80,00
		IMM (Indeks)	0,52	0,5	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	62,79	69,79	72,79	82,79	93,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22

4.1.3 Visi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Sebagaimana telah disampaikan, dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2-14 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adala untuk menjamin terciptanya integrase, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Maka dalam merumuskan visi daerah yang akan menjadi pedoman untuk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek di daerah harus berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, sehingga dirumuskan visi daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 dengan grand design sebagai berikut :

Lampung sebagai bagian dari NKRI dan Kabupaten Lampung Utara sebagai bagian dari Provinsi Lampung memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: “perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Sesuai amanat Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 telah diatur bahwa RPJP Nasional Tahun 2025-2045 bersifat imperatif, wajib menjadi pedoman, dan diikuti serta dicapai dengan target indikator yang ditetapkan dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dengan memperhatikan faktor internal : Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; Daya dukung dan Daya tampung lingkungan, Capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan lingkup daerah ; serta memperhatikan faktor eksternal : yang berkenaan dengan Tantangan dan Isu strategis pembangunan pada lingkup global, Arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; maka rumusan Visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Lampung Utara untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

Gambar 4.2
Visi Lampung Utara Tahun 2025-2045



Mandiri

Kemandirian adalah hakikat dari tujuan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh potensi wilayah yang berupa kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung merupakan modal dasar pembangunan yang akan dikerahkan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, dan menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Kemandirian juga tercermin, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; pembiayaan pembangunan yang semakin kokoh yang berasal dari kemampuan masyarakatnya; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap guncangan keadaan.

Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan semangat dan sikap individu dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi tantangan- tantangan. Terdapat resiko “VUCA (*volatility, uncertainty, complexity and ambiguity*)” adalah kenormalan baru, dan potensi krisis serius seperti guncangan pasar, ketidakstabilan politik dan pemerintahan, serta pandemic yang tidak dapat diabaikan” menjadi tantangan dalam proses pembangunan daerah ditengah interaksi antar wilayah yang semakin terbuka dan kompetitif. Masyarakat, Pemerintah, dan Pemangku kepentingan di daerah kerap terdampak negatif dari dinamika dari lingkup regional, nasional maupun global bahkan berasal dari lingkup internal. Ketangguhan berarti memiliki “daya tahan” dengan bersikap antisipatif dan adaptif secara terus menerus. Tangguh juga berarti “Kokoh” memiliki kekuatan menghadapi ancaman, hambatan dan masalah; dan memiliki solusi untuk meredam dan menyingkirkannya. Mandiri secara Komunal, bermakna bahwa Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat memiliki sifat yang proaktif, antisipatif, responsive, solutif dan akuntabel; serta mampu mengoptimalkan peluang. Kemandirian komunal juga melahirkan stabilitas trantibmas masyarakat yang kondusif, tak mudah dihasut dan diadu domba, serta mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan sikap dan semangat mandiri, masyarakat Lampung mampu mengubah potensi daerah menjadi kekuatan daerah, serta potensi Bencana Alam diminimalisir. Ketangguhan daerah dicirikan dengan dengan kemandirian daerah dalam menjaga ketersediaan pangan, air, dan sumber energi; sekaligus menjaga Daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Maju

Perubahan positif pada berbagai aspek pembangunan secara inklusif, mampu bersaing, unggul; baik secara individu, masyarakat, maupun kapasitas kewilayahan. Pada tahun 2045, tingkat pendapatan penduduk Lampung telah masuk dalam level “High Income” dengan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah pada kisaran 6-7 persen yang didorong

dengan peran industri yang semakin meningkat menjadi 28 persen dan kualitas SDM yang unggul dan produktif.

Maju pada Aspek Sosial dan Budaya; Kualitas SDM yang kompetitif; Kemiskinan rendah; Pengangguran sedikit; Keluarga memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang cukup; ketimpangan antar kelompok tidak menonjol (tidak begitu tampak). Maju pada Aspek Ekonomi; Tingkat kesejahteraan penduduk berada pada level pendapatan menengah atas hingga pendapatan tinggi; Pertanian modern terintegrasi dengan industry; Industri hulu-hilir yang meningkat; Lampung menjadi magnet investasi yang humanis dan ; Masyarakat menguasai teknologi, kreatif, dan inovatif; Karakter masyarakat yang produktif dan bermental wirausaha; Kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah; Produktivitas penduduk (pekerja) yang semakin meningkat; Pemanfaatan sumber daya secara berkeadilan. Maju pada Aspek Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Kehidupan Demokrasi; Pemerintahan yang kolaboratif, transparan, modern, efektif dan efisien; Pelayanan publik yang merata dan berkualitas; ASN berintegritas; Penegakan hukum secara adil; Kehidupan masyarakat yang demokratis (kebebasan bertanggungjawab). Maju pada Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan; Ketimpangan pembangunan antarwilayah semakin berkurang; Infrastruktur dasar penduduk yang merata dan berkualitas; Infrastruktur dasar kewilayahan yang handal dan ramah lingkungan; Konektifitas antar wilayah yang handal dan terintegrasi. Aspek Lingkungan; Lingkungan hidup yang aman, sehat, dan nyaman; Sampah/Limbah bernilai ekonomis dan humanis.

Kemajuan daerah juga mencirikan karakter pelaku pembangunan yang berketuhanan, taat hukum, humanis, nasionalis, dan peduli lingkungan. Individu dan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia; Keluarga yang sehat, bahagia, tidak terintimidasi; Masyarakat yang Plural menjadi modal sosial yang kuat; Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan positif; Lingkungan yang aman, Tindak Kriminal yang minim; Nasionalisme tidak luntur, patriotic; Keragaman Budaya menjadi kekuatan dan kekayaan daerah; Pemerintah yang melindungi rakyat; Masyarakat taat hukum, paham tugas dan kewajiban sebagai warga negara, disimpulkan bahwa konsep daerah maju adalah daerah yang memiliki teknologi maju dan tingkat kemakmuran ekonomi yang setara.

Berdaya :

Lampung Utara memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta memiliki sistem keadilan sosial yang kuat. Lampung Utara juga memiliki kekuatan dalam berdiplomasi dan memengaruhi kebijakan nasional dengan memperjuangkan kepentingan daerahnya.

Modern :

Lampung Utara memiliki infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Lampung Utara dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Lampung Utara terhubung dengan dunia.

Inovatif :

Lampung Utara memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan kemampuan ini, Kabupaten Lampung Utara memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Tangguh :

Lampung Utara memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan, juga memiliki sistem ketahanan daerah yang tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar daerah.

Adil :

Masyarakat Lampung Utara menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat Lampung Utara menikmati kehidupan yang sejahtera, dan nyaman dengan lingkungan yang aman. Semua masyarakat hidup layak didukung sistem jaminan sosial yang kuat.

Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus dimasa mendatang, dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keseimbangan pembangunan sosial dan ekonomi dengan lingkungan diimplementasikan dengan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru; yang diperkuat dengan sistem pengelolaan ketahanan bencana dan mitigasi perubahan iklim yang handal. Selanjutnya, keberlanjutan pembangunan juga perlu didukung mengembangkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih mengedepankan peran antarpihak secara lebih terintegrasi, inovatif dan tepat sasaran. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap

membutuhkan estafet kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen terhadap kesinambungan pembangunan antarwaktu, antarperiode, antarjenjang pemerintahan dan antargenerasi.

Dalam mencapai visi daerah yang telah dirumuskan tersebut, harus ditetapkan ukuran keberhasilan visi daerah pada tahun 2045 yang tentu saja selaras dengan visi nasional maupun Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	42,5	52,6-54,6	51,6-69,2	75,3-110,6	161,7-257,1	297,5-325,9
		Pertumbuhan Ekonomi	4,22	4,9-5,3	4,8-5,4	5,5-5,8	5,9-6,8	5,9-6,4
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	13,18	13,3-14,3	14,4-18,00	18,01-23,4	23,5- 25,70	25,8-26
		Indeks Ekonomi Biru (Indeks)	N/A*	23,43	40	50	60	65,16*
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang rendah	Tingkat Kemiskinan (%)	16,92 (2024)	16,41- 14,20	14,1-11,62	11,62-9,06	9,05-5,66	5,65-2,42
		Rasio Gini (Indeks)	0,300	0,282- 0,293	0,295-0,278	0,277-0,260	0,259-0,245	0,244-0,230
		Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,431	2,58	3,017	5,603	9,025
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Poin)	0	0,1-1,9	2,00-2,15	2,16-2,30	2,31-2,50	2,51-3,0
		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	6,69	6,70-7,00	7,01-7,25	7,26-7,50	7,51-7,75	7,76-8,00
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,78	70,9-73,0	73,01-75	75,01-77	77,01-78,90	78,91-80
		Indeks Modal Manusia (Poin)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68-0,70
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Emisi GRK kumulatif (ton CO2e)	NA	86.393,74	86.393,74- 117.058,09	126.272,07- 172.100,28	186.262,69- 255.458,72	276.736,62- 415.976,1
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	41,73	68,68	69,69	70,96	72,22	73,73

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun

*) Angka Provinsi

4.2. Misi

4.2.1 Misi dan Arah Pembangunan Nasional 2025-2045

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia Emas 2045 adalah delapan agenda pembangunan, terdiri atas : (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; serta diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kestinambungan Pembangunan.

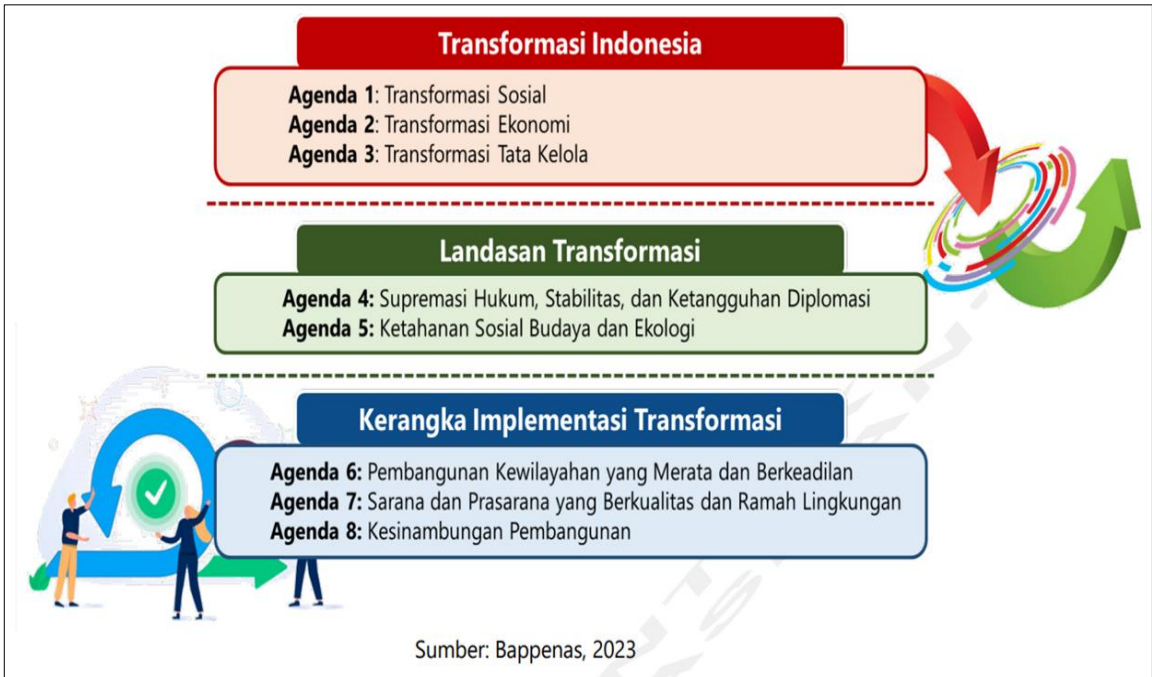
Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

8. Kesenambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan :

Gambar 4.3
Misi (Agenda) Pembangunan 2045



4.2.2 Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Ditahun 2045 mendatang, penduduk Lampung diproyeksikan akan berjumlah 11,076 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk Provinsi Lampung menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi sekaligus juga menjadi tantangan tersendiri terutama pada penciptaan lapangan kerja, produktivitas, pembangunan kualitas SDM penduduk yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing, penyediaan kebutuhan pangan dan energi, penyediaan lahan permukiman, kualitas lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, penyediaan fasilitas layanan dasar bagi penduduk, serta pembagian “kue” ekonomi yang bermuara pada pendapatan per kapita dari penduduk. Letak geografis Lampung yang strategis, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar untuk pengembangan wilayah dan kehandalan konektifitas antarpulau pada dilintas darat, laut maupun udara, transfer modal dan teknologi untuk mendorong kegiatan ekonomi regional, nasional maupun internasional; sekaligus membawa tantangan dan potensi berbagai kerawanan sosial yang komplek. Kekayaan sumber daya alam daratan dan lautan di wilayah Lampung juga berpotensi menjadikan Lampung sebagai wilayah yang mandiri pangan, air dan energi, bahkan menyokong kebutuhan penduduk di luar wilayah Lampung.

Dengan segenap kekuatan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya, Provinsi Lampung juga telah mencatat berbagai kemajuan dari tahapan pembangunan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Meski demikian, pembangunan Lampung ke depan masih menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari luar maupun dalam daerah. Sebagai bagian dari ekosistem, dinamika pembangunan Provinsi Lampung juga tidak terlepas dari dinamika yang terjadi pada tataran nasional maupun global. Kondisi awal saat penyusunan rencana pembangunan 20 tahun ke depan, dilatarbelakangi dengan terjadinya bencana pandemic Covid-19 di tahun 2020 yang melanda secara global, dan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina di tahun 2021-2023 yang mengusung resiko krisis pangan dan energy secara global. Beberapa negara dibelahan dunia bahkan mengalami krisis ekonomi dan kejatuhan kekuasaan sebagai dampak dari terjadinya *hyper inflasi*.

Awal pijakan perekonomian daerah pada jangka panjang masih dibayangi dengan kondisi “perekonomian dunia yang hingga saat ini tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja”. Hingga pertengahan tahun 2023, belum meredanya ketegangan Rusia-Ukraina dan terjadinya konflik bersenjata di kawasan Israel- Palestina, terus meningkatkan kewaspadaan pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi secara internal, ditengah resiko bayangan perekonomian global yang melambat sebagai dampak dari persaingan ekonomi Tiongkok dan Amerika, sehingga menimbulkan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Tantangan perekonomian daerah juga tidak ringan.

Lampung masih menghadapi tantangan pembangunan yang senantiasa menjadi perhatian kita bersama. Disisi internal, pemerintah daerah masih terus berjuang untuk menghadapi tantangan pembangunan yang berwujud kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang kurang bersaing, ketimpangan antarwilayah, degradasi lingkungan, kerawanan sosial, serta belum optimalnya sarana prasarana dasar wilayah; termasuk pula peningkatan kinerja pemerintahan menjadi lebih adaptif, antisipatif dan responsive dan akuntabel. Ditengah keinginan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, sebagian masyarakat kita menghadapi ancaman berupa: bahaya penyalahgunaan narkoba, pembelokan informasi (*hoax*) yang mengancam persatuan dan kebhinekaan, perilaku menyimpang, terorisme dan radikalisme, tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kenakalan remaja. Semua tantangan tersebut, perlu tetap menjadi perhatian daerah dan perlu ditangani secara serius melalui kebijakan pembangunan sosial-ekonomi yang berimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan modal sosial akan sangat berpengaruh terhadap cita-cita pembangunan ekonomi yang diharapkan. Stabilitas trantibmas yang aman dan kondusif merupakan landasan dari proses pembangunan yang akan dijalankan.

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Lampung 2045 “Mandiri, Maju dan Berkelanjutan” akan dituangkan dalam 3 (tiga)

pilar transformasi daerah dan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, yaitu :

- 1) Transformasi Sosial;
- 2) Transformasi Ekonomi;
- 3) Transformasi Tata Kelola;
- 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta
- 8) Kesenambungan Pembangunan.

TRANSFORMASI DAERAH :

1. Misi ke-1 : Transformasi Sosial
Misi ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta perluasan nilai manfaat perlindungan sosial.
2. Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi
Misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Lampung dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu, potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.
3. Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola
Misi ini bertujuan Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH :

4. Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggungjawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.
5. Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kebutuhan aktifitas manusia dengan terpeliharanya kualitas lingkungan secara terus menerus.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH :

6. Misi ke-6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonom dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
7. Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.
8. Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan
Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kestinambungan perencanaan pembanguan secara antarwaktu, antar periode dan antarjenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

4.2.3 Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Sejalan dengan Pembangunan Provinsi Lampung ke depan, maka Kabupaten Lampung Utara perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Utara juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk

mewujudkan Visi Lampung Utara 2045 “Lampung Utara Mandiri, Maju dan Berkelanjutan” akan dituangkan dalam 3 (tiga) pilar transformasi daerah dan ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas Daerah Dan Demokrasi;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta
8. Kestinambungan Pembangunan.

TRANSFORMASI DAERAH :

1. Misi ke-1 : Transformasi Sosial

Misi ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta perluasan nilai manfaat perlindungan sosial.

2. Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Lampung dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu, potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

3. Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola

Misi ini bertujuan Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH :

4. Misi ke-4 : Supremasi Hukum, Stabilitas Daerah Dan Demokrasi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggungjawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

5. Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara

kebutuhan aktifitas manusia dengan terpeliharanya kualitas lingkungan secara terus menerus.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH :

6. Misi ke-6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonom dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
7. Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.
8. Misi ke-8 : Kesenambungan Pembangunan
Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antarjenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional pada RPJPN Tahun 2025-2045

5.1.1.1. Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah

1. Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

a. Tata Ruang dan Pertanahan

Arah kebijakan tata ruang dan pertanahan untuk menyelesaikan isu penataan ruang dan pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah
2. Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas
3. Mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Pelaksanaan reforma agraria sebagai arah kebijakan bidang pertanahan
5. Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya.

b. Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan

Arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi Kawasan sekitarnya.

c. Pusat Pertumbuhan

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap pembangunan, diarahkan pada :

1. Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN;
3. Penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan (d) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

d. Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan.

e. Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Transformasi Ekonomi dan Sosial

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi mencakup:

1. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global
2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang
3. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi
4. Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT.
5. Mempercepat pemanfaatan potensi EBT yang banyak tersebar di seluruh provinsi 204 di Indonesia melalui pembangunan interkoneksi jaringan listrik antarpulau besar dan internasional.
6. Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan
7. Transformasi digital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
8. Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan produktivitas ekonomi
9. Pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.
10. Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial mencakup :

1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan, serta perumahan di kawasan permukiman yang merata dalam rangka pemenuhan SPM di seluruh pelosok negeri.
2. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas digital untuk seluruh kelompok masyarakat.
3. Mewujudkan pemerataan pelayanan tenaga listrik
4. Perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital.
5. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana.

f. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Arah kebijakan untuk desentralisasi dan otonomi dilakukan melalui :

1. Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah.
2. Penataan desentralisasi administrasi.
3. Penataan Keuangan Daerah.

5.1.1.2. Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 22,0 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Sumatera berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi 23,0 persen apabila rata-rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar 5,7-6,6 persen per tahun. Wilayah Sumatera diarahkan menjadi “Industri Berbasis SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia”.

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI

a. Transformasi Sosial

Transformasi sosial diarahkan melalui kebijakan :

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
2. Penuntasan stunting terutama Aceh dan Sumatera Barat, serta eliminasi malaria di Wilayah Sumatera, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bengkulu;
3. Perkuatan tenaga medis dan Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan profesional yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan peningkatan tenaga medis dari masyarakat lokal terutama di daerah 3TP;
4. Imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya terutama di Aceh dan Sumatera Barat;
5. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan berbasis perairan di provinsi berkarakter kepulauan;
6. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
7. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI;
9. Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
10. Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah;
11. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;
12. Percepatan pembangunan optimalisasi/penguatan potensi wilayah dan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif pada daerah afirmasi 3T di seluruh Wilayah terutama Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung, serta daerah Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Simeulue, Lingga-Singkep, Kepulauan Meranti, Natuna, Kepulauan Anambas, Musi Rawas Utara, Pulau Enggano, dan Pesisir Barat.

13. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

b. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi diarahkan melalui kebijakan :

1. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri, antara lain: kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan pengolahan minyak dan gas bumi), kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang), dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material dan metalurgi, industri berbasis ICT;
2. Optimalisasi kawasan strategis (KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KPBPB Sabang, dan kawasan ekonomi lainnya) sebagai engine of growth;
3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, khususnya Kepulauan Riau dan Bangka Belitung, antara lain pengembangan perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir barat Sumatera (WPP-572), perairan Selat Malaka (WPP-571), dan perairan Natuna-Anambas (WPP-711);
4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) pada sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan;
5. Pengembangan kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan di Aceh Utara, Aceh Barat, Sumatera Barat, dan Palembang-Bandarlampung, serta kawasan strategis agrikultur herbal di Aceh Tengah, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan value komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi;
6. Peningkatan produksi padi melalui System Rice Intensification (SRI).
7. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
8. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;
9. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja bekerjasama DUDI;
10. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (devisa) dan nusantara melalui integrasi ragam destinasi wisata lintas wilayah di Pulau Sumatera;

11. Pengembangan multi-infrastructure backbone & feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatera, pengembangan konektivitas Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka) dan konektivitas Sumatera-Jawa (di Selat Sunda), yang bertujuan untuk mewujudkan konektivitas Sumatera-Jawa-ASEAN guna menurunkan biaya logistik;
12. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada metropolitan Medan, metropolitan Palembang, dan Kota Batam-Bintan, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang.

Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk :

1. Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia (hidro, batu bara, dan gas);
2. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Sumatera maupun antarpulau;
3. Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi listrik di Wilayah Sumatera;
4. Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;
5. Peningkatan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk memastikan ketersediaan listrik pada saat beban puncak; serta
6. Pemanfaatan teknologi jaringan transmisi antarwilayah dalam rangka transfer energi skala besar untuk meningkatkan kestabilan sistem serta mengurangi efek negatif transfer energi skala besar antara wilayah Sumatera dan Jawa.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi :

1. Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) antara lain melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G);
2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta
3. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill.

c. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan :

1. Optimasi regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
4. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

ARAH KEBIJAKAN LANDASAN TRANSFORMASI

a. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi perlu ditingkatkan melalui :

1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
2. Memperkuat kerja sama pertahanan keamanan regional;
3. Peningkatan keamanan wilayah perbatasan terutama dengan maraknya TPPO;
4. Peningkatan pengawasan keamanan dengan dukungan teknologi Integrated Maritime Intelligent Platform pada wilayah perbatasan laut untuk meminimalisir kegiatan ilegal;
5. Komitmen penguatan penegakan hukum terhadap pelanggar yang memasuki batas wilayah negara Republik Indonesia melalui Selat Malaka dan Laut Natuna;
6. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan pada pulau-pulau kecil terluar.
7. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
8. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

b. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya dan ekologi antara lain :

1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Sumatera;
3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung;
5. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan mangrove serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Orang Utan Sumatera, Gajah Sumatera, dan Harimau Sumatera;
6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera;
7. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan di antara WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan
8. Penanggulangan masalah abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah pantai;
9. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi;
10. Perkuatan peran lumbung energi dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; serta
11. Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Sumatera.

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu :

1. Pembangunan irigasi baru terutama pada bendungan yang sudah dibangun serta sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya;
2. Pembangunan bendungan baru yang terintegrasi pengembangan kawasan untuk menambah luas layanan irigasi premium;
3. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi;
4. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir;
5. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin;
6. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya mitigasi risiko bencana;
7. Pengembangan Flood Forecasting Early Warning System (FFEWS); serta
8. Perlindungan Kota Medan dan Palembang dari banjir kala ulang 100 tahun.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

a. Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Arah kebijakan untuk mendukung pengembangan kewilayahan, yaitu :

1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatera;
2. Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
3. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
4. Pengembangan Pelabuhan Belawan Kuala Tanjung, Dumai dan Batam menjadi pelabuhan bertaraf global (global port) dan penguatan pelabuhan lainnya sebagai major port atau pelabuhan logistik inlet/outlet utama di Sumatera;
5. Pengembangan jaringan kereta api barang akses ke pelabuhan (termasuk fasilitas antarmoda) serta pembangunan kereta api antarkota secara bertahap;
6. Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
7. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik terutama antara Pulau Sumatera dan Jawa (Merak-Bakauheni) serta provinsi/kabupaten perairan di Sumatera;
8. Pengembangan bandara utama dan integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan bandara perairan dan seaplane termasuk untuk mendukung pariwisata;
9. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatera untuk mendukung pemerataan pembangunan serta pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah;
10. Pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan;
11. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan dan Palembang serta kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang seperti Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar Lampung, dan Jambi;
12. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi;

Arah kebijakan sarana dan prasarana dasar yaitu :

1. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, sanitasi yang aman dan berkelanjutan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah;
2. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;

3. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, 100% sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan 30% sampah terdaur ulang, dan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah; serta
4. Peremajaan kota, terutama di Wilayah Metropolitan dan kota-kota besar.

b. Kestinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kestinambungan pembangunan di Wilayah Sumatera yaitu :

1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
2. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
4. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko;
5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

5.1.1.3. Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)

Gambar 5.1
Game Cahngers dalam RPJPN Tahun 2025-2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 upaya transformatif super prioritas (Game Changer), yaitu: Empat Belas (14) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia :

Transformasi Sosial :

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar menengah).
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer serta penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (terutama: TBC dan Kusta).
5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

Transformasi Ekonomi :

6. Peningkatan anggaran IPTEKIN termasuk swasta dan menuju komersialisasi oleh Industri.
7. Industrialisasi hilirisasi komoditas unggulan hingga produk akhir dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. Sumber pertumbuhan ekonomi baru: ekonomi biru, bioekonomi, dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual.
9. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi, serta transportasi hijau.
10. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
11. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
12. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Transformasi Tata Kelola :

13. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, manajemen ASN (terutama single salary dan sistem pensiun), serta pemberantasan korupsi.
14. Penguatan sistem integritas partai politik.

Enam (6) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan Transformasi Indonesia :

Landasan Transformasi :

Supremasi Hukum, stabilitas daerah dan demokrasi :

15. Transformasi Stabilitas, lembaga menuju organisasi sipil.
16. Transformasi Industri dan kepolisian Pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional.
17. Reformasi Perencanaan dan Fiskal : perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan fiscal rule adaptive, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal.
18. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

- Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi :
- 19. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - 20. Pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water).

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2045, diperlukan pentahapan dan prioritas yang akan dijadikan agenda dalam perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan, yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan, oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dirancang secara berkelanjutan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir periode RPJPD.

Gambar 5.2
Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD



Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

Sejalan dengan hal tersebut, tahapan pembangunan lima tahun dalam RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 juga diselaraskan dengan tahap pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Selanjutnya, pelaksanaan 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJPD juga akan dijabarkan pada masing-masing Misi dari RPJPD, dengan skenario yang dirancang sebagai berikut :

Tabel 5.1
Sasaran Visi dan Target Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 52,46	76,82- 95,94	158,77- 176,23	267,5- 296,9	328,03 - 384,39
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	4,90-5,30	5,31-6,0	5,90-6,41	6,22-7,0	5,52-6,97

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Baseline 2025	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,01	18,50 - 19,40	20,54-21,1	22,36-23,4	24,18-25,70	26-28
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,11	9,50-10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,318-0,321	0,290-0,310	0,275-0,280	0,270-0,274	0,256 - 0,266
		Persentase Desa Mandiri (persen)	7,46	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 - 15,13
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02 (2022)	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Kualitas Sumber Daya Manusia						
		IPM (Indeks)	72,48	73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 – 80,00
		IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	62,79	69,79	72,79	82,79	93,17
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22

Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAN LANDASAN TRANSFORMASI
Misi ke- 1 : Transformasi Sosial Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif dan Produktif

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta mendapatkan perluasan nilai manfaat perlindungan sosial. Sumber daya manusia unggul, adaptif dan produktif diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan kedepan.

Gambar 5.3
Tahapan Transformasi Sosial



Sumber : Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Lampung, 2025-2045

Kebijakan transformasi kesehatan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif melalui transformasi pada pelayanan kesehatan primer, rujukan, sistem ketahanan, sistem pembiayaan, tenaga kesehatan dan teknologi kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan dengan mengacu kepada siklus hidup manusia (life cycle) dengan perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. Penanggulangan kasus gizi buruk dan stunting serta upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi harus terus dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Disisi lain, upaya pemberantasan penyakit menular juga terus diperkuat dengan tetap mewaspadaai pergeseran pola penyakit kearah penyakit degeneratif akibat gaya hidup serta mitigasi terjadinya penyakit infeksi emerging seperti SARS, Coronavirus dan lain-lain.

Data menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Lampung semakin panjang dan proporsi penduduk > 60 tahun sudah melebihi 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung sudah memasuki fase struktur umur penduduk menua (ageing population). Kondisi ini memiliki implikasi terhadap kebijakan pembangunan kesehatan yang lebih adaptif bagi kelompok lansia. Selain itu, riset kesehatan perlu dibangun dan diperkuat sebagai pondasi yang kokoh dalam penyusunan kebijakan di bidang kesehatan. Sehingga diperlukan kolaborasi terutama dengan akademisi dan praktisi kesehatan untuk membangun ekosistem riset kesehatan. Bentuk transformasi lainnya adalah perlunya dikembangkan wisata kesehatan (health tourism) yaitu pengembangan layanan kesehatan

yang dipadukan dengan destinasi wisata pilihan yang ada di Provinsi Lampung. Wisata kesehatan tidak hanya berdampak secara kesehatan, namun juga memiliki nilai tambah secara perekonomian di Provinsi Lampung.

Selanjutnya, transformasi pendidikan diarahkan pada pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan seperti guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, bantuan pembiayaan dan lingkungan yang inklusif. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah). Pendidikan harus adaptif menjaga relevansinya dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang waktu-sepanjang hayat (lifelong learning). Pengalaman Pandemi Covid-19 telah mengubah metode pembelajaran melalui pelaksanaan blended learning, yakni menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Hal tersebut telah memberikan kesempatan untuk peserta didik bisa belajar secara mandiri dan realtime. Di sisi yang lain, pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kreatif, inspiratif dan berdaya saing dengan tidak meninggalkan pembangunan karakter (character building).

Untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks diperlukan juga pengembangan sistem pendidikan modern berbasis soft skill dan entrepreneur. Aktivitas pembelajaran tidak hanya diarahkan pada transfer of knowledge semata, akan tetapi juga peningkatan aspek soft skill dan entrepreneur yang akan membuat peserta didik memiliki bekal keilmuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis, riset, manajemen risiko, analisis, dan kemampuan pengambilan keputusan. Semua itu jika dipadukan dengan aspek kewirausahaan (entrepreneur) akan mampu menghasilkan generasi masa depan dengan tingkat produktivitas tinggi. Selain itu, perlu juga dikembangkan sekolah bertaraf internasional dengan penerapan ekosistem pendidikan terintegrasi yang melibatkan perguruan tinggi dan dunia usaha. Keberadaan sekolah bertaraf internasional akan berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Disisi lain, masyarakat perlu dilindungi dengan sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial. Sistem jaminan sosial nasional yang telah ada harus terus diperkuat dan diperluas nilai kemanfaatannya. Sistem perlindungan sosial harus bersifat adaptif sehingga mampu menjawab tantangan perubahan yang semakin dinamis. Sistem perlindungan sosial terus ditingkatkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial, serta perlindungan dan pemberdayaan bagi semua individu di sepanjang siklus kehidupan.

Selanjutnya, dengan memperhatikan struktur demografi Provinsi Lampung yang menuju kepada populasi menua (ageing population), perlu dilakukan penataan sistem pensiun, perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas publik

ketika penduduk memasuki usia lansia. Jika tidak ada sistem jaminan sosial yang disiapkan maka akan banyak kemiskinan terjadi di usia tua dan akhirnya pemerintah harus terbebani dengan mengeluarkan anggaran belanja yang lebih besar.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
MISI 1 : TRANSFORMASI SOSIAL	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.	Percepatan pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi penanggulangan kemiskinan.	Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Kemiskinan dan Ketimpangan semakin menurun	Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Kemiskinan dan ketimpangan pada kategori rendah
IE1. Kesehatan untuk Semua	▪ Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan ▪ Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal ▪ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan ▪ Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya ▪ Pemerataan dan peningkatan	▪ Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan ▪ Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP ▪ Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan	▪ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan ▪ Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	▪ Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting ▪ Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	kompetensi tenaga kesehatan			
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	▪ Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. ▪ Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter,	▪ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) tenaga kependidikan ▪ Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP	▪ Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik ▪ Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas,	▪ Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	▪ Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP ▪ Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP ▪ Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan	▪ Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP ▪ Pengembangan /peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP melalui bertambahnya	▪ Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling ▪ Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	▪ Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	demand - Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP - Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP. - Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga - Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah		

Tabel 5.3
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

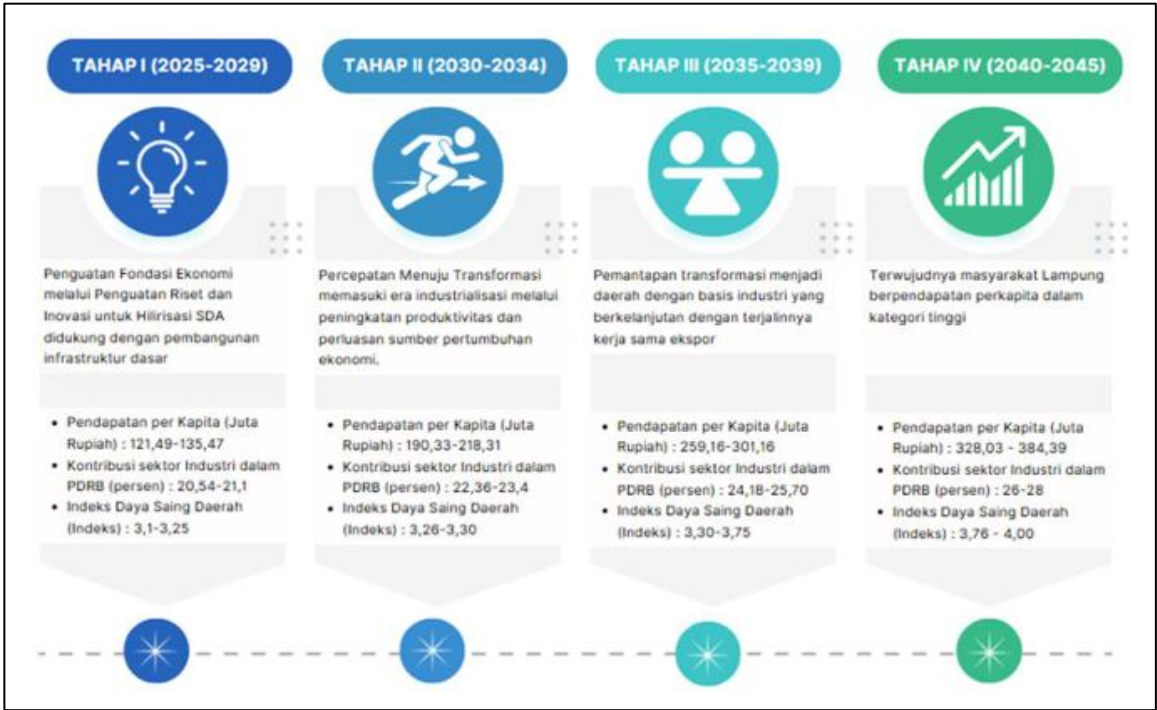
Misi ke-1 : Transformasi Sosial						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.1. Kesehatan untuk semua						
1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,32	75,20-75,80	77,20-77,80	79,20-79,80	80,00-82,00
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:					
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	138	100-105	70-75	40-45	10-15
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,20	9,00-10,50	7,50-8,90	5,00-6,00	3,00 - 4,00
3)	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	71,00	72,00-80,00	81,00-86,00	87,00-92,00	93,00 - 95,00
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	96,91*	97,18	97,45	97,72	98,00*
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,00	91,00-92,00	93,00-94,00	95,00-97,00	98 - 100
IE.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5)	Hasil pembelajaran					
a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :					
	(i) Literasi Membaca	6,67 - 13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,33
	(ii) Numerasi	0,00 - 6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	00 - 66,67
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :					
	(i) Literasi Membaca	30,75 - 32,75	35,00-45,00	46,00-56,00	56,00-65,00	68,61 - 70,61
	(ii) Numerasi	20,35 - 22,35	30,00-45,00	46,00-50,00	51,00-55,00	58,49 - 60,49
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,97 - 8,98	8,51-9,00	9,01-10,00	10,01-11,00	11,38 - 11,44
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,00	13,01-13,40	13,41-13,99	14,00-14,30	14,39 - 14,43
6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,43	7,63	7,83	8,00	8,36
7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	72,42*	75,00	77,00	79,00	80,00*
IE.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8)	Tingkat Kemiskinan (%)	9,50 - 10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,50-1,00
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,69	30,00-40,00	41,00-55,00	56,00-70,00	76,00-80,00

Misi ke-1 : Transformasi Sosial						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00

Misi ke- 2 : Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung di tahun 2045 diperlukan upaya pembangunan ekonomi yang terstruktur dan sistematis melalui transformasi ekonomi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan besar di masa depan yaitu; Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, kondisi lingkungan hidup, dan kemajuan teknologi.

Gambar 5.4
Tahapan Transformasi Ekonomi



Transformasi ekonomi adalah misi utama untuk mewujudkan mayoritas masyarakat Provinsi Lampung berpindah dari lower income menuju high income Dengan mengoptimalkan pembangunan potensi ekonomi daerah melalui industrialisasi yang didukung riset, inovasi, dan penerapan transformasi hijau dan biru, serta dengan implementasi kebijakan pemerintah yang ramah investasi dan meningkatkan kapasitas pelayanan publik melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pembiayaan masyarakat, maka harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, secara bertahap akan terpenuhi.

Tabel 5.4
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
MISI 2 : TRANSFORMASI EKONOMI	Penguatan Fondasi Ekonomi melalui Penguatan Riset dan Inovasi untuk Hilirisasi SDA didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar. • Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas • Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti luas dan industri • Penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi	Percepatan Menuju Transformasi memasuki era industrialisasi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. • Tersedianya tenaga kerja local yang berkualitas • Produktivitas meningkat • Penguatan Sektor pariwisata sebagai sektor penyangga ekonomi • Terwujudnya Kawasan industri yang berkualitas	Pemantapan transformasi menjadi daerah dengan basis industri yang berkelanjutan dengan terjalannya kerja sama ekspor • Peningkatan peluang pengembangan Industri • Pemantapan hilirisasi sumber ekonomi baru	Terwujudnya masyarakat Lampung berpendapatan perkapita dalam kategori tinggi • Tercapainya cita-cita keluar dari <i>middle- income trap</i> • Terwujudnya daerah berbasis industri.
IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	• Penguatan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata • Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung • Penguatan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk	• Peningkatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar • Peningkatan produksi pertanian yang berdaya saing dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pembangunan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung	• Percepatan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar • Percepatan kualitas produksi dan daya saing produk pertanian dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity serta pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung secara masif	• Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan global • Perwujudan Ketahanan pangan dan kualitas produk pertanian yang tinggi dari bibit dan varietas unggul secara merata, dan bernilai tinggi dengan menciptakan permintaan pasar global. • Perwujudan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. • Penguatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. • Penguatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Penguatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Penguatan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah • Penguatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus	• Peningkatan Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global. • Peningkatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Peningkatan kualitas akses pembiayaan kredit usaha pertanian. • Peningkatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Peningkatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Peningkatan implementasi ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah • Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan	• Percepatan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global. • Percepatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Percepatan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. • Percepatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Percepatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Percepatan ekonomi biru wilayah dengan peningkatan peran pada pasar global. • Percepatan produktivitas dan	yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global • Perwujudan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Perwujudan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. • Perwujudan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. • Perwujudan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian • Perwujudan ekonomi biru wilayah dengan peningkatan peran pada pasar global. • Perwujudan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak • Penguatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Penguatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Penguatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. • Penguatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk • Penguatan produktivitas	dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. • Peningkatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Peningkatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Peningkatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. • Peningkatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Peningkatan produktivitas sektor unggulan dengan	daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. • Percepatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Percepatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan • Percepatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Percepatan produktivitas sektor	upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. • Perwujudan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. • Perwujudan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. • Perwujudan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. • Perwujudan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. • Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif • Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. • Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan	percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk • Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui	unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif • Percepatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. • Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan	melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). • Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. • Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Penguatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Penguatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	ilmu/rekayasa/tek nologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Peningkatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Percepatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. • Perwujudan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. • Perwujudan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	• Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang	• Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. • Peningkatan penyediaan	• Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah	• Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi • Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung • Penguatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. • Peningkatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	• Percepatan peyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Percepatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung • Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan	yang andal, dengan layanan Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. • Perwujudan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. • Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan zero solid waste city yang mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
			perkotaan.	
IE 6. Transformasi Digital	- Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan - Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas	- Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Peningkatan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan - Perluasan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya perluasan literasi digital bagi masyarakat, meningkatkan keamanan informasi dan siber serta	- Percepatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat - Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan - Pemantapan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital	- Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat - Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas - Perwujudan transformasi digital yaitu: (i) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan digitalisasi di sektor strategis (iii) masyarakat dengan literasi digital tinggi, dengan kemampuan SDM digital atau digital skill tinggi.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	peningkatan SDM digital berkualitas atau digital skill (antara lain melalui perluasan pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	
IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	• Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. • Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Penguatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara,	• Peningkatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. • Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Peningkatan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stock yard yang modern terintegrasi)	• Percepatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal • Percepatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. • Percepatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Percepatan dukungan tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/st ockyard yang modern terintegrasi)	• Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global • Perwujudan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. • Perwujudan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah • Perwujudan pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan dukungan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)			kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	- Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan - Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). - Penguatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. - Penguatan ketahanan	- Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). - Peningkatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. - Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. - Peningkatan kualitas coverage dan	- Percepatan penguatan kapasitas pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan - Percepatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). - Percepatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. - Percepatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure)	- Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan - Perwujudan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). - Perwujudan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan yang merata dan handal - Perwujudan ketahanan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. • Penguatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. • Penguatan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Penguatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. • Peningkatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong peningkatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Peningkatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration • Peningkatan city beautification	pada kawasan perkotaan. • Percepatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. • Percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Percepatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Percepatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan	bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. • Perwujudan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan yang berkualitas. • Perwujudan pembangunan dan perluasan coverage sarana prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. • Mendorong perwujudan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	• Penguatan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration • Penguatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. • Penataan dan Penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Penguatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Penguatan pengembangan multi infrastructure backbone & maritim backbone, yang menginterkoneksi kan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem	dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. • Peningkatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Peningkatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Peningkatan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi n antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways; Jembatan Selat Sunda dll) • Peningkatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. • Mendorong Peningkatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra pada wilayah Lampung	berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration Percepatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan • Percepatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Percepatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Percepatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Percepatan pengembangan multi infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi kan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan	jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. • Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration • Perwujudan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. • Perwujudan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi • Perwujudan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. • Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. • Perwujudan pengembangan multi infrastructure backbone & maritime

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	expressway, dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways; Jembatan Selat Sunda dll) • Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. • Mendorong Penguatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-Gedongtataan Pringsewu Kotaagung-Liwa Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi Blambangan Umpu; dan Metro Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Mendorong Penguatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung.	untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-Gedongtataan Pringsewu Kotaagung-Liwa Krui;Terbanggi Besar-Kotabumi Blambangan Umpu; dan Metro Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Mendorong Peningkatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. • Mendorong peningkatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup	konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways; Jembatan Selat Sunda dll) • Percepatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. • Mendorong Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-Gedongtataan Pringsewu Kotaagung Liwa-Krui; Terbanggi Besar Kotabumi Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung • Mendorong Percepatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. • Mendorong percepatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk	backbone, yang menginterkoneksi kan antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatera Railways; Jembatan Selat Sunda dll) • Perwujudan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa yang handal • Perwujudan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Bandarlampung Gedongtataan Pringsewu Kotaagung-Liwa Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi Blambangan Umpu; dan Metro Sukadana. Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	- Mendorong penguatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/pe ningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang- Muaraenim Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) - Penguatan Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama Pelabuhan Panjang. - Penguatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung. - Mendorong Pengutana penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan	tinggi) - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang. - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung. - Mendorong Peningkatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung. - Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global - Peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. - Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. - Peningkatan ekonomi dan	pembangunan/pe ningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang- Muaraenim Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya - Percepatan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang. - Percepatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat Lampung. - Mendorong Percepatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung. - Percepatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI	- Perwujudan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. - Perwujudan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/pe ningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang- Muaraenim Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi) - Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Panjang. - Perwujudan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pesisir Barat

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung. • Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Penguatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. • Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui	keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. • Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Peningkatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Peningkatan produktivitas BUMD. • Mendorong Peningkatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon	nasional yang berdaya saing di tataran global • Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. • Percepatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Percepatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. • Percepatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia	Lampung. • Perwujudan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Pesisir Barat Lampung. • Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Perwujudan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. • Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. • Perwujudan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. • Perwujudan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. • Penguatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Penguatan produktivitas BUMD. • Mendorong Penguatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran	terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix)	Thailand Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Percepatan produktivitas BUMD. • Mendorong Percepatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung	komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. • Perwujudan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. • Perwujudan rantai nilai global melalui skema skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. • Perwujudan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. • Perwujudan produktivitas BUMD. • Perwujudan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat;	pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Mendorong peningkatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem	peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Mendorong percepatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem.	karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5
	dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Mendorong penguatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem.			pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Perwujudan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda yang berkelanjutan

Tabel 5.5
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

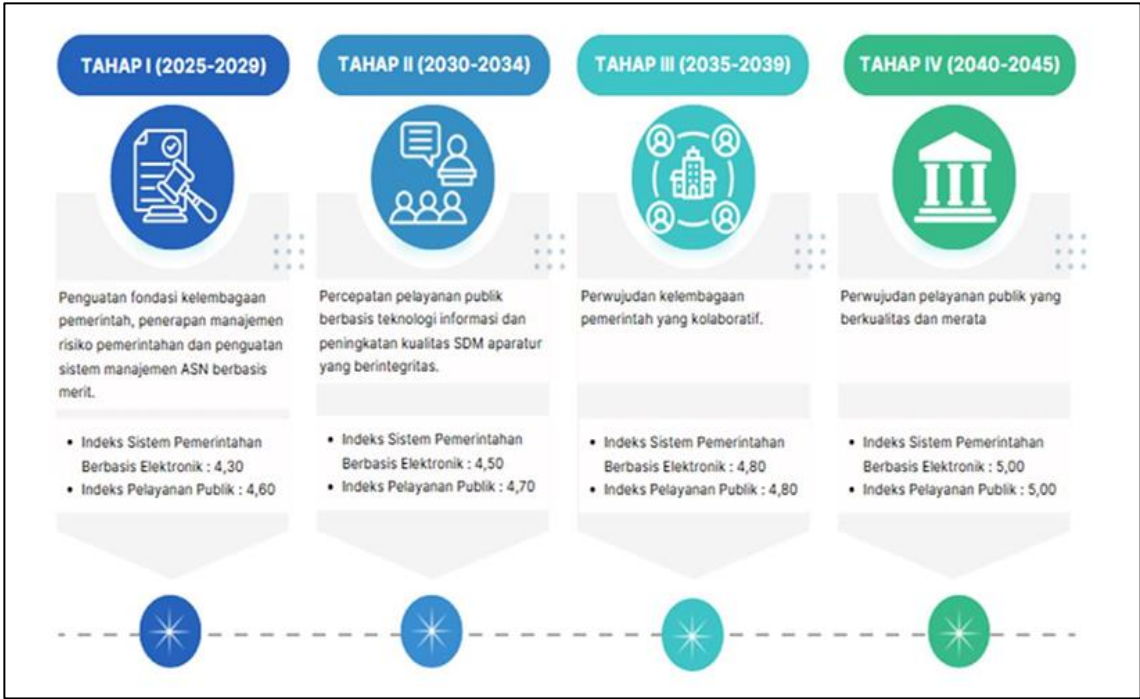
Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,50 - 19,40	20,66 – 19,58	22,60 – 22,36	24,53 – 25,14	26,47 – 28,00
12)	Pengembangan Pariwisata					
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,63	1,91	2,2	2,49	2,77
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	3,90	6,09	7,31	8,53	9,75
13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10
14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	11,81	13,39	14,96	16,54	18,11
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,36	3,27	4,18	5,09	6,0
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	3,22	3,83	4,43	5,03
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,84	1,32	2,02	2,83	3,42
e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	2,72	3,54	4,35	5,16
15)	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86-4,00	2,83 -3,6	2,39-3,2	2,40-2,80	1,36-2,38
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30*	36	42	48	55*
16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,82*	61,58	64,35	67,13	69,9
17)	Tingkat penguasaan IPTEK					
a.	Index Inovasi Daerah	57	59-61	61-62	63-65	66-68
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau					
18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	59,19	63,06	66,92	70,79	74,65
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20
IE.6.	Transformasi Digital					
19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					

Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
20)	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	32,51	32,50-33,75	33,75-34,00	34,00-35,25	35,25-36,5
22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,00-23,00	23,00-24,50	24,50-26,00	26,50-28,00	28,5-30,0
IE.8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
a.	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Provinsi (%)	18,35	18,35 - 19,00	19,00 - 20,00	20,00 - 21,00	21,00 - 22,00
b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	75,16	82,922	90,685	100
c.	Persentase Desa Mandiri (%)	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 -15,13

Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata

Misi ini bertujuan mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan (good governance) efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

Gambar 5.5
Tahapan Transformasi Tata Kelola
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045



Tata kelola pemerintahan merupakan konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Proses yang terjadi mengacu kepada pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Transformasi tata kelola diarahkan kepada tata kelola regulasi dan kelembagaan, SDM aparatur serta pelayanan publik. Dalam upaya melaksanakan transformasi tata kelola regulasi dan kelembagaan, perlu dilakukan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah serta peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Selain itu, perlu penguatan peran pemerintah daerah dan integritas partai politik dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Selanjutnya, keberadaan SDM aparatur merupakan faktor esensial dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM aparatur yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, pengembangan karir SDM aparatur berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan SDM aparatur berdasarkan capaian kinerja. Penerapan sistem meritokrasi tidak terbatas hanya posisi tertentu, tetapi bisa diterapkan dalam konteks seluruh posisi pada suatu pekerjaan atau pelayanan publik.

Pembangunan zona integritas merupakan bagian dari program dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang berintegritas tinggi dan juga merupakan bagian dari pencapaian transformasi birokrasi. Selain itu, pembangunan zona integritas juga berkaitan erat dengan perubahan budaya kerja dan peningkatan layanan publik dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Birokrasi pemerintah dapat diibaratkan sebagai mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga, untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat, diperlukan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hasil akhir dari transformasi tata kelola adalah mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata. Hal ini dapat dicapai melalui digitalisasi pelayanan publik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi membangun sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital melalui perancangan dan pengelolaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tepat dengan menekankan prinsip data-driven government.

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024, dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Berikut hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada level mikro adalah sebagai berikut :

1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile.
2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN.
3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional.
4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi.
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital.
6. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja.
7. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi.
10. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik.
11. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
12. Pelaksanaan Arsip Digital.
13. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral.
14. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
15. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
16. Penataan Jabatan Fungsional.
17. Penguatan Manajemen Talenta ASN.
18. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
19. Penguatan Sistem Merit.
20. Pelaksanaan Core Values ASN.
21. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.

Tabel 5.6
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI 3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA	Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen resiko pemerintahan, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.	Percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas.	Perwujudan kelembagaan pemerintah yang kolaboratif.	Perwujudan pelayanan publik yang berkualitas dan merata
IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	● Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah ● Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	● Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat ● Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. ● Penguatan integritas partai politik	● Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah ● Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi ● Penguatan peran pemerintah	● Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

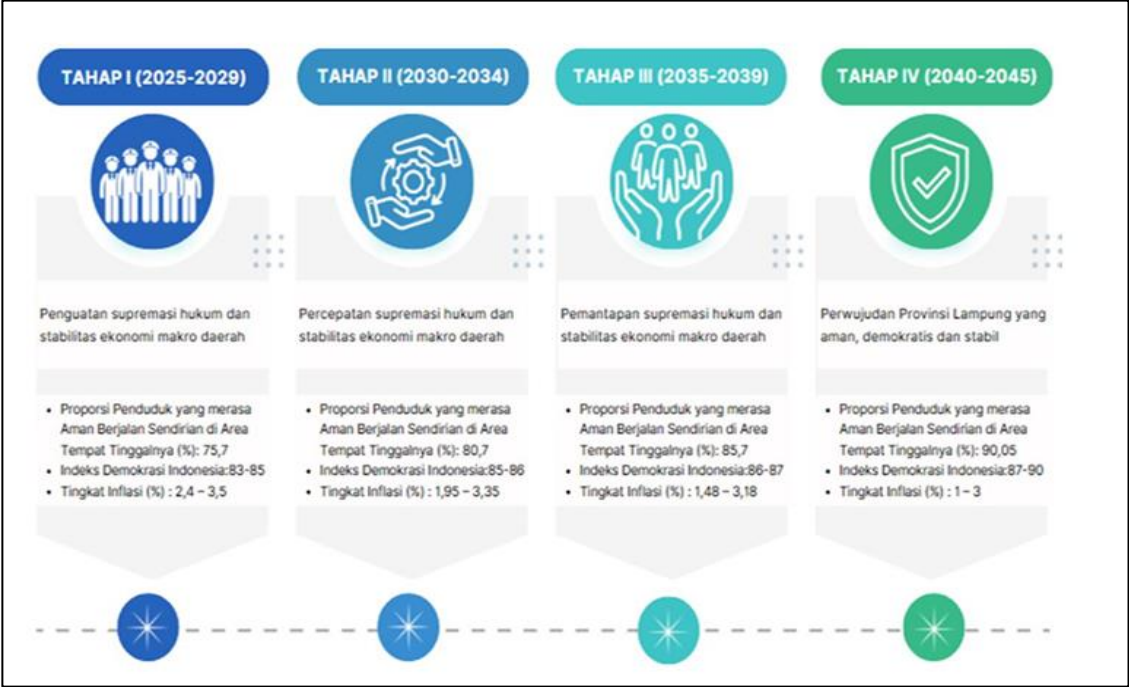
Tabel 5.7
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
24)	Indeks Reformasi Hukum	70,00	71-80	81-90	91-95	100*
25)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,10	4,30	4,50	4,80	5,00
26)	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,60	4,70	4,80	5,00
27)	Anti Korupsi					
a.	Indeks integritas nasional (hasil survei penilaian integritas oleh KPK)	71,86	78,56	81,56	85,56	86,56

Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk mengokohkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan kehidupan yang demokratis yang akan mendukung stabilitas ekonomi makro daerah. Dengan landasan yang kokoh tersebut, diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

Gambar 5.5
Tahapan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045



Tabel 5.7
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI 4 : KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Perwujudan Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil
IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	• Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	• Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	• Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	• Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas • Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	• Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD,	• Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. • Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain	• Percepatan kapasitas pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah,	• Perwujudan pusat pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan • Perwujudan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem,

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah.	pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Percepatan pengendalian inflasi daerah.	perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Perwujudan pengendalian inflasi daerah.
IE 12. Daya Saing Daerah	- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal - Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. - Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi - Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung).	- Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal - Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan - Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi.	- Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal - Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan - Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi.	- Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk unggulan daerah - Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja - Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa.

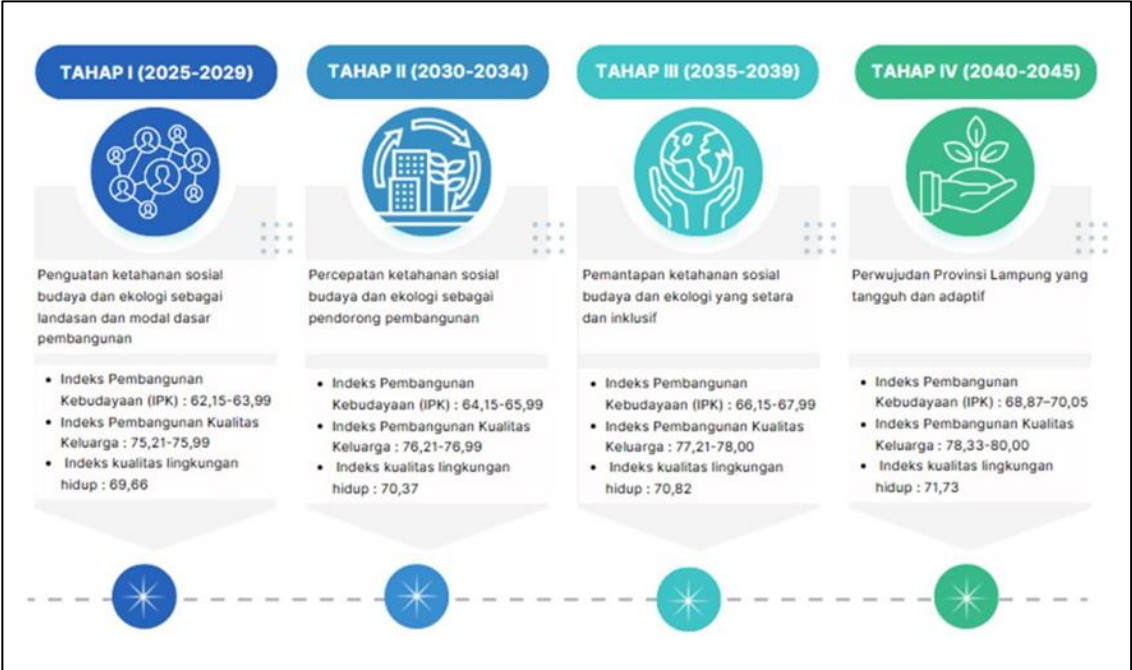
Tabel 5.8
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

MISI 4 SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAERAH DAN DEMOKRASI						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah					
28)	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	115	105	98	85
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	70	78	85	93	100
	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	60	65	70	75	80
29)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7 **	75,7	80,7	85,7	89,08
30)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 – 90,00 (tinggi)
IE.11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
31)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,10-1,3	1,45	1,6	1,75	1,9
32)	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	2,4 – 3,5	1,95 – 3,35	1,48 – 3,18	1 – 3
33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,2	25,33	34,45	43,58	52,7
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,04*	0,27	0,50	0,74	0,97
c.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Juta Rupiah)	1,7	4,315	6,975	9,60	12,16
d.	Total Kredit/PDRB (%)	15,0	24,0	33,0	42,0	51,0
34)	Inklusi Keuangan (%)	85,5	88,43	91,35	94,28	97,2
IE.12.	Daya Saing Daerah					
35)	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	80	90	100	100
36)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	60	80	90	100

Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kehidupan sosial-budaya dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup secara terus-menerus.

Gambar 5.6
Tahapan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045



Tabel 5.9
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI 5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif	Perwujudan Provinsi Lampung yang tangguh dan adaptif
IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	• Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	• Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila • Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	• Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	• Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	• Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
IE 15.	• Penguatan upaya	• Peningkatan upaya	• Pemantapan pengendalian	• Perwujudan pengendalian

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Lingkungan Hidup Berkualitas	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan • Penguatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta pengendalian pencemaran lingkungan • Penguatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung • Penguatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Peningkatan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan • Peningkatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan • Peningkatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung • Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan • Pengimplementasi an pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis • Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami • Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Pengembangan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan • Pemantapan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan • Pemantapan tata kelola kawasan konservasi darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung • Pemantapan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami • Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Pemantapan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan • Perwujudan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan • Perwujudan tata kelola kawasan konservasi darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Provinsi Lampung • Perwujudan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan • Perwujudan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. • Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami • Perwujudan hutan lestari melalui rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi • Perwujudan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.		
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	• Mendorong penguatan konsumsi listrik per Kapita • Mendorong Penguatan intensitas energi/primer • Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan • Penguatan kapasitas air baku • Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan • Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal • Penguatan diversifikasi pangan • Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan – Lampung • Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan	• Mendorong Peningkatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita • Mendorong Peningkatan pemenuhan intensitas energi/Primer • Percepatan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan • Peningkatan pemenuhan kapasitas air baku • Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan • Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal • Peningkatan diversifikasi pangan • Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan – Lampung	• Mendorong Percepatan Konsumsi Listrik per Kapita • Mendorong Percepatan intensitas energi/primer • Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan • Percepatan kapasitas air baku • Percepatan skema dan tata kelola serta pemerataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan • Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal • Percepatan diversifikasi pangan • Percepatan Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung. • Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	• Perwujudan Konsumsi Listrik yang handal • Intensitas energi/primer yang handal • Konsumsi Pangan yang handal • Kapasitas air baku yang handal • Perwujudan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal • Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal • Perwujudan diversifikasi pangan • Perwujudan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung. • Perwujudan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	kearifan lokal	Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal		kearifan lokal
IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	- Penguatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana - Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim; - Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; - Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan	- Peningkatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam - Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana - Peningkatan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; - Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi	- Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam - Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana - Pemantapan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; - Pemantapan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana tinggi. - Pemantapan ketahanan air di	- Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam - Perwujudan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana - Perwujudan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; - Ketangguhan terhadap risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non struktural

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana tinggi. Penguatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	struktural dan non struktural di daerah rawan bencana tinggi. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	di daerah rawan bencana tinggi. Ketangguhan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air

Tabel 5.10
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040-2045
IE.13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11
38)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24 – 81,94
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21 - 71,21	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33 - 76,38
a.	Indeks Perlindungan Anak	64,64 *	74,64-76,76	77,64-79,76	80,64-82,76	83 - 85
b.	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53 *	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78
40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,415 - 0,414*	0,40-0,35	0,34-0,28	0,27-0,22	0,195 - 0,186*
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas					
41)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,537	0,537	0,598	0,649	0,720
42)	Kualitas Lingkungan Hidup					
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,99	71,84	72,90	73,95	75,22
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	14	25,5	36,5	50
c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	3,40	27,20	43,70	60,20	85,00
d.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	14,46	31,568	52,953	74,338	100
IE.16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					
43)	Ketahanan energi, air, dan pangan					
a.	Ketahanan Energi					
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	680	750	1.223	1.696	2.170
	(ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	161	161	153	145	137
b.	Ketahanan Pangan					
	(i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,2	4,75	3,30	1,80	0,42
c.	Ketahanan Air					
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18,72	31,568	52,953	74,338	100

Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030- 2034	TARGET 2035- 2039	TARGET 2040-2045
IE.17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
44)	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	142,55	142,55- 98,59	98,60- 86,92	86,93- 80,26	80,27-79,70
45)	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
a.	Kumulatif	9,52	9,52	16,57	23,62	30,69
b.	Tahunan	15,32	15,32	33,94	51,96	71,18

DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH

Misi ke-6 : Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Lampung secara holistik, pembangunan infrastruktur menjadi pilar penting untuk mewujudkan agenda transformasi sosial dan transformasi ekonomi Serta landasan transformasi. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (Value Chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik. Program pembangunan infrastruktur ke depannya menganut konsep green and sustainable infrastructure serta mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkuler yang mengintegrasikan keseimbangan dalam dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan didukung oleh kapasitas tata kelola yang andal.

Tabel 5.11
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6 Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI ke-6 : PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata termasuk pulau pulau kecil	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata dan berkelanjutan termasuk pulau-pulau kecil	Pemantapan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan termasuk pulau pulau kecil	Perwujudan Infrastruktur Dasar Kewilayahan yang Tangguh, terintegrasi dan berkelanjutan
	Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	Pemantapan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	Perluasan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	Terwujudnya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	Terbitnya panduan dan rencana pengembanga n daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Standar Pelayanan Minimal, dsb).	Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Panduan (Juknis Provinsi Lampung), , Standar Pelayanan Minimal, dsb).	Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai Panduan (Juknis Provinsi Lampung), , Standar Pelayanan Minimal, dsb).
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangk an risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Dokumen Perencanaan tata ruang yang mengcover risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Dokumen Perencanaan tata ruang yang mengcover risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Dokumen Perencanaan tata ruang yang mengcover risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated)	Peningkatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan Clean, Clear, Consolidated)	Perluasan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan Clean, Clear, Consolidated)	Perwujudan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan Clean, Clear, Consolidated) yang disusun

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6				
MISI	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	Mendorong Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.	Implementasi reforma agraria pada lokasi-lokasi prioritas dan strategis nasional yang terkait pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	Implementasi reforma agraria juga difokuskan pada wilayah pesisir, pulau pulau kecil, terdepan, dan terluar	Terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah dan kesejahteraan tidak hanya bagi masyarakat
	- Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. - Sosialisasi RPJPD dan RTRW Provinsi Lampung - Penguatan Sistem Informasi Tata Ruang - Mendorong penyelesaian RDTR OSS di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	- Pengendalian pembangunan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Evaluasi RPJPD dan RTRW Provinsi Lampung - Fasilitasi dan monitoring integrasi RDTR OSS terhadap sistem perijinan satu pintu di seluruh Kabupaten/Kota	- Pemantapan Pembangunan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) - Monitoring dan evaluasi implementasi integrasi RDTR OSS terhadap sistem perijinan satu pintu di seluruh Kabupaten/Kota	Terwujudnya kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Optimal Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Fungsinya Dalam Menopang Kehidupan.

Tabel 5.12
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III 2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
Penguatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan	Peningkatan Kualitas pengelolaan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan	Pemantapan kelembagaan Pengelolaan Sarana Prasarana Terbangun, lingkungan nyaman dan Berkelanjutan	Perwujudan sarana prasarana infrastruktur wilayah yang tangguh dalam menghadapi perubahan
• Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai standar dan ketentuan • Penguatan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low- cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor	• Peningkatan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan • Peningkatan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor	• Pemantapan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan • Pemantapan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-	• Perwujudan Keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim sesuai Standar dan Ketentuan • Perwujudan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir • Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III 2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.	ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.	sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.	dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan Energi Baru dan Terbarukan.

Misi Ke 8 : Kestinambungan Pembangunan

Untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antarjenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan yang mencirikan kemandirian. Perwujudan Visi Lampung 2045 membutuhkan partisipasi semua pelaku pembangunan. Oleh karenanya, RPJPD harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Oleh karenanya, untuk mencapai Visi dan Misi RPJPD 2045 perlu secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sasaran pokok RPJPD yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun harus dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. Untuk selanjutnya, sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Tabel 5.13
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8
Pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-8 : Kestinambungan Pembangunan			
Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III 2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
• Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif • Inovasi dan penetapan project	• Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternatif dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, aman dan terpercaya. • Implementasi kesertaan masyarakat dan swasta dalam	• Sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternative semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untu k	• Terwujudnya kemandirian fiskal daerah yang tinggi • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk perencanaan pembangunan selanjutnya • Keselarasan pembangunan

ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-8 : Kesinambungan Pembangunan			
Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III 2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
investasi strategis jangka menengah dan jangka panjang • Promosi pemerintah daerah kepada publik dan Eksplorasi mitra pendanaan pembangunan • Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan penganggaran • Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten • Upaya lanjutan percepatan peran pemerintah daerah dalam intermediasi sektor keuangan pada sektor prioritas	investasi project strategis skala daerah dan nasional secara prudent dan saling menguntungkan. • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrumen untuk mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Literasi masyarakat pada sektor keuangan semakin optimal	mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten • Akses sektor Keuangan yang inklusif	pusat-daerah secara konsisten • Peran sektor Keuangan semakin mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Gambar 5.7

Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD



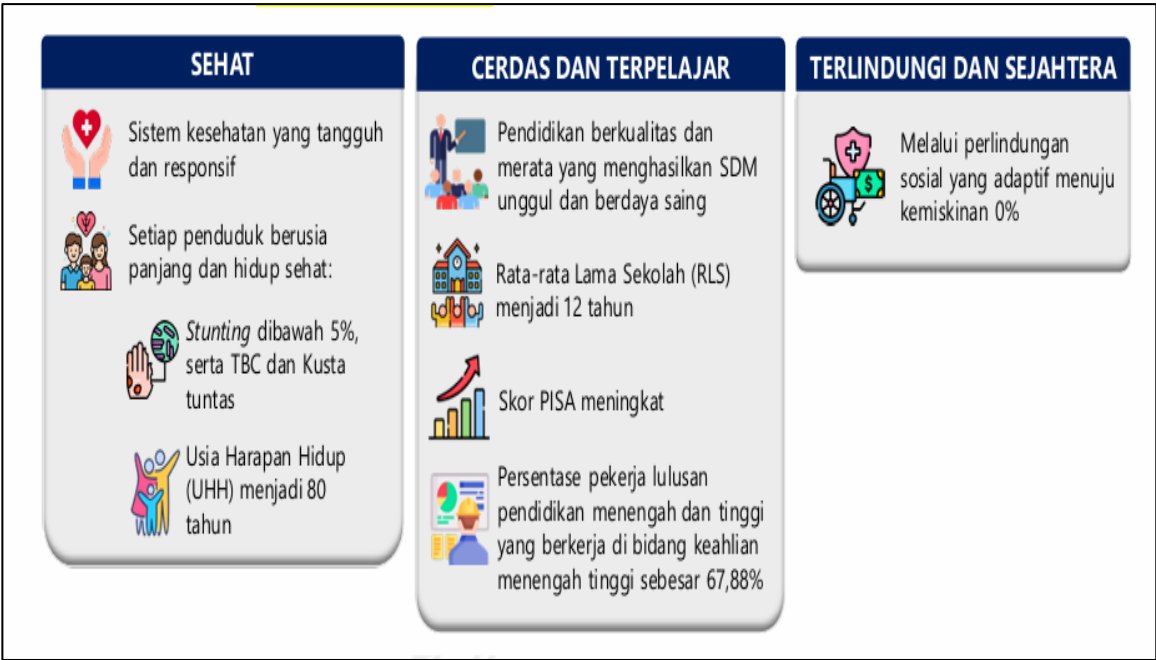
5.1.3.1. Arah Kebijakan Misi 1 : Transformasi Sosial

Misi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya

pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk : (i) mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk; (ii) mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan; (iii) mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; (iv) membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; (v) membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status; (vi) melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; (vii) mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang; (viii) meningkatkan peran masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan; dan (ix) mempromosikan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.

Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya visi Indonesia Emas 2045, visi Provinsi Lampung dan visi Kabupaten Lampung Utara untuk 20 tahun ke depan maka transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya : (i) kesehatan untuk semua, (ii) pendidikan berkualitas yang merata, serta (iii) perlindungan sosial yang adaptif.

Gambar 5.8
Transformasi Sosial Akan Menciptakan Manusia Unggul



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

Tabel 5.14
 Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja
 Misi 1 Tranformasi Sosial
 Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Misi ke-1 : Transformasi Sosial							
Sasaran Pokok/ Indikator		Capaian 2023	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.1. Kesehatan untuk semua							
1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,91	74,43-76,16	76,17-78,17	78,18-80,17	80,18-83,17	83,18-85,73
2)	Kesehatan Ibu dan Anak:						
a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	58,4	57,4	51,0	43,6	36,2	10-15
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,50	20,50	18-16	15-13	12-10	9-5
3)	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)	40	50	70	100	100	100
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	95	95,52	96,31	97,65	98
4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	102,7	100	100	100	100	100
IE.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata							
5)	Hasil pembelajaran						
a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
	(i) Literasi Membaca		57,16	60.15 - 66.65	68.38 - 75.77	77.74 - 86.14	88.38 - 100.48
	(ii) Numerasi		47,22	55.30 - 62.29	64.18 - 72.30	74.48 - 83.91	86.38 - 100.33
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :						
	(i) Literasi Membaca	51,25	28,42	28.42 - 36.46	38.81 - 49.90	53.15 - 68.49	72.99 - 100.54
	(ii) Numerasi	37,48	22,29	22.29 - 30.05	32.38 - 43.72	47.14 - 63.75	68.77 - 100.56
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,36	8,38	9,31	10,16	11,01	12,03
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,55	12,55	12,55	13,37	14,2	15,03
6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8.29	8.29	8,75	9,49	10,69	11,89
7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	57,23	57,23	60,12	61,67	66,11	70,55

Misi ke-1 : Transformasi Sosial							
Sasaran Pokok/ Indikator		Capaian 2023	Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	(%)						
IE.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif							
8)	Tingkat Kemiskinan (%)	16,92 (2024)	16,41-14,20	14,1-11,62	11,62-9,06	9,05-5,66	5,65-2,42
9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,16	45,31	49,12	66,08	83,04	100
10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	22,00	22,00*	30,00-35,00	36,00-46,00	47,00-52,00	53,00-55,00

Tabel 5.15
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
1. TRANSFORMASI SOSIAL		Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan.	Percepatan pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi penanggulangan kemiskinan	Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Kemiskinan dan ketimpangan semakin menurun	Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Kemiskinan dan ketimpangan pada kategori rendah
	1.1. Kesehatan untuk semua	▪ Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan universal ▪ Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan ▪ Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya ▪ Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan ▪ Upaya promotif-	▪ Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan ▪ Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pesisir Barat Lampung) ▪ Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan ▪ Upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat,	▪ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan ▪ Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. ▪ Upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Pemantapan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. ▪ Penuntasan stunting ▪ Imunisasi dasar lengkap	▪ Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting ▪ Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat ▪ Perwujudan budaya hidup sehat dengan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan ▪ Penuntasan stunting ▪ Imunisasi dasar lengkap

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan ▪ Penuntasan stunting ▪ Imunisasi dasar lengkap	melalui Perluasan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan ▪ Penuntasan stunting ▪ Imunisasi dasar lengkap		
	1.2. Pendidikan Berkualitas yang adil dan Merata	▪ Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya ▪ Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ▪ Peningkatan akses Pendidikan Vokasi dan kualitas sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan dengan	▪ Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya ▪ Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ▪ Peningkatan akses Pendidikan Vokasi dan kualitas sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI ▪ Perkuatan pengelolaan	▪ Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya ▪ Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi ▪ Peningkatan akses Pendidikan Vokasi dan kualitas sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI ▪ Perkuatan pengelolaan	▪ Perwujudan wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun ▪ Perwujudan literasi dan edukasi melalui inovasi ▪ Perwujudan akses Pendidikan Vokasi dan kualitas sesuai dengan potensi ekonomi seperti perkebunan, industri, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI ▪ Perwujudan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif ▪ Perwujudan peningkatan partisipasi Pendidikan

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		DUDI - Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif - Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.	tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.	tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan Tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.	Tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah.
	1.3. Perlindungan sosial yang adaptif	- Percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. - Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan. - Percepatan akses	- Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. - Pengembangan/peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi	- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. - Pemantapan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion. - Perluasan bantuan sosial penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi,	- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. - Akses infrastruktur pelayanan dasar yang handal (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion. ▪ Penyediaan bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan. ▪ Percepatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. ▪ Percepatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. ▪ Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui	melalui bertambahnya demand. ▪ Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat. ▪ Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat. ▪ Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion. ▪ Peningkatan penyediaan bantuan sosial penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan.	bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal dan rentan. ▪ Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. ▪ Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. ▪ Perluasan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	infrastruktur konektivitas intraregion & interregion. ▪ Perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat dengan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya. ▪ Ketersediaan layanan Air Minum dan Sanitasi yang handal dan Memadai. ▪ Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup melalui akses yg memadai dan terjangkau pada rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. ▪ Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan dengan pemenuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan,

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	▪ Peningkatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. ▪ Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. ▪ Percepatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.		penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.

5.1.3.2. Arah Kebijakan Misi 2 : Transformasi Ekonomi

Misi ini mempunyai tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Kabupaten Lampung Utara melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Lampung Utara; penerapan ekonomi hijau; pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 5.16
Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja
Misi 2 Tranformasi Ekonomi
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	13,3-14,3	14,4-18,00	18,01-23,4	23,5-25,70	25,8-26
12)	Pengembangan Pariwisata					
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,21	1,44	1,8	2,07	2,34
b.	Jumlah Tamu Wisatawan (Ribuan Orang)	0,55	1,04	1,69	2,06	3,13
13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,82*	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10
14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
a.	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	40-50	51-60	61-70	71-80	81-90
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kabupaten (%)	2,75	4,00	5,00	6,00	7,00
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	3,22	3,83	4,43	5,03
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,725	0,858	0,990	1,112	1,255
e.	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	0,04	0,05-1	1,1-2,5	2,6-3,5	3,6-5
15)	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik					
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,73	5,50-5,00	4,9-3,6	3,5-2,8	2,7-1,7
b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30*	36	42	48	55*
16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,45	48,64	50,10	53,92	61
17)	Tingkat penguasaan IPTEK					
a.	Index Inovasi Daerah	65,39	65,4-66	67-70	71-73	74-75
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau					
18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					

Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
a.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (ton CO2e)	86.393,74	86.393,74-117.058,09	126.272,07-172.100,28	186.262,69-255.458,72	276.736,62-415.976,1
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00*	37,80	40,40	42,80	44,20
IE.6.	Transformasi Digital					
19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8*	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					
20)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten	5,15*	4,82	4,5	4,16	3,83
21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,13	34,15	36,5	38,85	40,2
22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,000024	0,005	0,006-5,5	5,6-15,5	15,6-25,6
IE.8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
a.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	51,80	52,55-60,85	61,86-69,55	69,56-79,25	79,26-90,05
b.	Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,431	3,017	5,603	8,621
*)	Angka Provinsi					

Tabel 5.17
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
2. TRANSFORMASI EKONOMI		Penguatan Fondasi Ekonomi melalui Penguatan Riset dan Inovasi untuk Hilirisasi SDA didukung dengan pembangunan infrastruktur dasar. ▪ Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas ▪ Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti luas dan industri ▪ Penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi ▪ Perluasan aksesibilitas keuangan yang inklusif dan merata	Percepatan Menuju Transformasi memasuki era industrialisasi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. ▪ Tersedianya tenaga kerja lokal yang berkualitas ▪ Produktivitas meningkat ▪ Penguatan Sektor pariwisata sebagai sektor penyangga ekonomi ▪ Terwujudnya Kawasan industri yang berkualitas	Pemantapan transformasi menjadi daerah dengan basis industri yang berkelanjutan dengan terjalannya kerja sama ekspor. ▪ Peningkatan peluang pengembangan Industri ▪ Pemantapan hilirisasi sumber ekonomi baru	Terwujudnya masyarakat Lampung berpendapatan perkapita dalam kategori tinggi: ▪ Tercapainya cita-cita keluar dari middle-income trap ▪ Terwujudnya daerah berbasis industri
	2.1. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	▪ Penguatan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata ▪ Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang	▪ Peningkatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang	▪ Percepatan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang	▪ Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan global ▪ Perwujudan Ketahanan pangan dan kualitas produk pertanian yang tinggi dari bibit dan

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung ▪ Penguatan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. ▪ Penguatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. ▪ Penguatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya	berstandar. ▪ Peningkatan produksi pertanian yang berdaya saing dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pembangunan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung ▪ Peningkatan Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global. ▪ Peningkatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Peningkatan kualitas akses pembiayaan kredit usaha pertanian. ▪ Peningkatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial	berstandar. ▪ Percepatan kualitas produksi dan daya saing produk pertanian dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity serta pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung secara masif ▪ Percepatan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global. ▪ Percepatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Percepatan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. ▪ Percepatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk	varietas unggul secara merata, dan bernilai tinggi dengan menciptakan permintaan pasar global. ▪ Perwujudan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global. ▪ Perwujudan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Perwujudan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian. ▪ Perwujudan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. ▪ Perwujudan Pengembangan closed loop model pertanian

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		saing produk pertanian. ▪ Penguatan Pengembangan ▪ closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. ▪ Penguatan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. ▪ Penguatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. ▪ Penguatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. ▪ Peningkatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. ▪ Peningkatan implementasi ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. ▪ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. ▪ Peningkatan akses pembiayaan kredit	pertanian. ▪ Percepatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. ▪ Percepatan ekonomi biru wilayah dengan peningkatan peran pada pasar global. ▪ Percepatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. ▪ Percepatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. ▪ Percepatan pengembangan closed loop model perikanan	melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. ▪ Perwujudan ekonomi biru wilayah dengan peningkatan peran pada pasar global. ▪ Perwujudan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. ▪ Perwujudan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. ▪ Perwujudan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		▪ Penguatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. ▪ Penguatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. ▪ Penguatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ▪ Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi	usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. ▪ Peningkatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. ▪ Peningkatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. ▪ Peningkatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. ▪ Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. ▪ Percepatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ▪ Percepatan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif. ▪ Percepatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan	nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. ▪ Perwujudan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. ▪ Perwujudan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. ▪ Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif. ▪ Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor,

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		dan teknologi serta diversifikasi produk. ▪ Penguatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). ▪ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi	▪ Peningkatan produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. ▪ Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). ▪ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan,	implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). ▪ Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. ▪ Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna	modifikasi cuaca, dan lainnya). ▪ Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/ platform. ▪ Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. ▪ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. ▪ Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan,	meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. ▪ Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform. ▪ Perwujudan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. ▪ Perwujudan

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		▪ Penguatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. ▪ Penguatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan	pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. ▪ Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. ▪ Peningkatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	▪ Percepatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
	2.2. Penerapan Ekonomi Hijau	▪ Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama	▪ Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. ▪ Peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama	▪ Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah. ▪ Percepatan peyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga	▪ Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi. ▪ Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, dengan layanan Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity;

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distrib usinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. ▪ Penguatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero	green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribus inya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. ▪ Peningkatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero	listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distrib usinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Percepatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. ▪ Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribus inya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. ▪ Perwujudan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada metropolitan Bandar Lampung. ▪ Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan zero solid waste city yang mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	
	2.3. Transformasi Digital	▪ Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ▪ Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan. ▪ Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya	▪ Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ▪ Peningkatan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan. ▪ Perluasan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan	▪ Percepatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ▪ Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan. ▪ Pemantapan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya	▪ Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat. ▪ Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas. ▪ Perwujudan transformasi digital yaitu: (i) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan digitalisasi di sektor strategis (iii) masyarakat dengan literasi digital tinggi, dengan kemampuan SDM digital atau digital skill tinggi

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya perluasan literasi digital bagi masyarakat, meningkatkan keamanan informasi dan siber serta peningkatan SDM digital berkualitas atau digital skill (antara lain melalui perluasan pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	
	2.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	▪ Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal. ▪ Penguatan	▪ Peningkatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal. ▪ Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai	▪ Percepatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal. ▪ Percepatan komoditas unggulan yang bernilai	▪ Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global.

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. ▪ Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah. ▪ Penguatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/st ockyard yang modern terintegrasi).	tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. ▪ Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah. ▪ Peningkatan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stock yard yang modern terintegrasi)	tinggi dengan akses pasar ekspor/global. ▪ Percepatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah. ▪ Percepatan dukungan tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/st ockyard yang modern terintegrasi)	▪ Perwujudan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. ▪ Perwujudan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah. ▪ Perwujudan pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan dukungan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/sto ckyard yang modern terintegrasi)
	2.5. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	▪ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi,	▪ Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi,	▪ Percepatan penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi, akses keuangan inklusif	▪ Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan kesempatan kerja

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ▪ Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Penguatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. ▪ Penguatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid	akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ▪ Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Peningkatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid	dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ▪ Percepatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Percepatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. ▪ Percepatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey	yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. ▪ Perwujudan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). ▪ Perwujudan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan yang merata dan handal. ▪ Perwujudan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		(green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ▪ Penguatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. ▪ Penguatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. ▪ Penguatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan	(green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Bandar Lampung. ▪ Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan	infrastruktur) pada kawasan perkotaan. ▪ Percepatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. ▪ Percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. ▪ Percepatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. ▪ Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan	penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan yang berkualitas. ▪ Perwujudan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan. ▪ Mendorong perwujudan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		Bandar Lampung. ▪ Mendorong penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ▪ Penguatan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration. ▪ Penguatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ▪ Penataan dan Penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi.	Bandar Lampung. ▪ Mendorong peningkatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration. ▪ Peningkatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ▪ Peningkatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi.	pada kawasan perkotaan. ▪ Percepatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration. ▪ Percepatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ▪ Percepatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi. ▪ Percepatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. ▪ Percepatan konektivitas	advantage dan coopetition collaboration. ▪ Perwujudan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi. ▪ Perwujudan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. ▪ Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ▪ Perwujudan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa yang handal • Perwujudan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas :

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		▪ Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. ▪ Penguatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan pengembangan multi infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway, dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatra Railways; Jembatan Selat Sunda dll). ▪ Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. ▪ Mendorong Penguatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk	▪ Peningkatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. ▪ Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ▪ Peningkatan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Sumatra-Jawa (di Selat Sunda). (Trans Sumatra Railways; Jembatan Selat Sunda dll). ▪ Peningkatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. ▪ Mendorong Peningkatan pembangunan Jalan Tol	menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. ▪ Percepatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. ▪ Mendorong Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas : Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung. ▪ Mendorong Percepatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama	Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana. Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkunt – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung. ▪ Perwujudan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan. ▪ Perwujudan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peingkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaran-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro - Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpan g Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung. ▪ Mendorong Penguatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. ▪ Mendorong penguatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/pe ningkatan dry port untuk KA logistik),	Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas : Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui;Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana Sukadana ; Pelabuhan Panjang – Lematang; Simpang Susun (SS) Natar – Kota Agung – Bengkuntat – Bengkulu; Lematang – Padang Cermin – SP. Kota Agung. ▪ Mendorong Peningkatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. ▪ Mendorong peningkatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk	pada jalan arteri/tol lingkaran Bandar Lampung. ▪ Mendorong percepatan pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/pe ningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi). ▪ Percepatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. ▪ Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di	lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi). ▪ Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. ▪ Perwujudan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. ▪ Perwujudan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. ▪ Perwujudan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Perwujudan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi). ▪ Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. ▪ Penguatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. ▪ Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam	pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki traffic lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi). ▪ Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. ▪ Peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak	kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. ▪ Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. ▪ Percepatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. ▪ Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Percepatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Percepatan rantai nilai global melalui skema-	sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Perwujudan rantai nilai global melalui skemaskema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Perwujudan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Perwujudan produktivitas BUMD. ▪ Perwujudan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		mendukung pembangunan ekonomi lokal. ▪ Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Penguatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia ThailandGrowth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai	karbon. ▪ Peningkatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. ▪ Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. ▪ Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. ▪ Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Peningkatan proses	skema kerjasama regional seperti IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle) maupun kerja sama internasional lainnya. ▪ Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Percepatan produktivitas BUMD. ▪ Mendorong Percepatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv)	bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Penguatan produktivitas BUMD. ▪ Mendorong Penguatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan	bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. ▪ Peningkatan produktivitas BUMD. ▪ Mendorong Peningkatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk	pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii)	kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan	meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan	pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		harga listrik yang berkelanjutan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. ▪ Mendorong penguatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan	pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan • Mendorong peningkatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem.		

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai, danau, dan laut dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem.			

5.1.3.3. Arah Kebijakan Misi 3 : Transformasi Tata Kelola

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di daerah yang efisien, efektif dan akuntabel berlandaskan pertukaran informasi yang terbuka, transparan serta mematuhi kerangka hukum; penyederhanaan regulasi di daerah dan selaras dengan regulasi pemerintah serta penghapusan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif; penguatan penindakan tindak pidana korupsi menuju zero corruption; penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna (meaningful participation); penerapan tata kelola partai politik akuntabel dan kaderisasinya efektif yang disertai dengan penerapan sistem integritas partai politik.

Tabel 5.18
Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja
Misi 3 Tranformasi Tata Kelola
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
24)	Indeks Reformasi Hukum	70,00*	71-80	81-90	91-95	100*
25)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,70	3,99	4,37	4,5	5,00
26)	Indeks Pelayanan Publik	3,85	4,20	4,30	4,51	4,60
27)	Anti Korupsi					
a.	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	60,58	75,56	80,56	85,56	86,56
*)	Angka Provinsi					

Tabel 5.19
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
3. TRANSFORMASI TATA KELOLA		Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen risiko pemerintahan dan penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.	Percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas.	Perwujudan kelembagaan pemerintah yang kolaboratif serta adaptif terhadap kebutuhan publik.	Perwujudan pelayanan publik yang berkualitas serta akses yang merata bagi seluruh masyarakat Lampung Utara.
	3.1. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	▪ Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. ▪ Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	▪ Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. ▪ Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. ▪ Penguatan integritas partai politik	▪ Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. ▪ Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi. ▪ Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	▪ Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

5.1.3.4. Arah Kebijakan Misi 4 : Supremasi Hukum, Stabilitas Daerah Dan Demokrasi

Misi ini bertujuan untuk menjamin keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah dengan penciptaan stabilitas politik, keamanan maupun ekonomi; penegakan hukum yang berkeadilan termasuk memperkuat demokrasi di Lampung Utara.

Tabel 5.20

Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja
Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas Daerah dan Demokrasi
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI 4 SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAERAH DAN DEMOKRASI						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah					
28)	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	122	115	105	98	85
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi)	60	70	85	90	100
	b) Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	73,59	75	80	85	90
29)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7*	75,7	80,7	85,7	89,08
30)	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00 (sedang)*	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 -90,00 (tinggi)
IE.11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
31)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,3	1,45	1,6	1,75	1,9
32)	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	2,4-3,5	1,95-3,35	1,48-3,18	1-3
33)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,2	25,33	34,45	43,58	52,7
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,04*	0,27	0,50	0,74	0,97
c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	3.076,48	6.444,31	9.812,14	13.180	16.547,8
d.	Total Kredit/PDRB (%)	15,0*	24,0	33,0	42,0	51,0
34)	Inklusi Keuangan (%)	85,5*	88,43	91,35	94,28	97,2
IE.12.	Daya Saing Daerah					
35)	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	70	80	85	90
36)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	60	80	90	100

*) Angka Provinsi

Tabel 5.21
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
4. SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN DEMOKRASI		Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Perwujudan Kabupaten Lampung Utara yang aman, demokratis dan terjaganya stabilitas ekonomi makro daerah.
	4.1. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibum Linmas Daerah	▪ Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum	▪ Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum	▪ Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum	▪ Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. ▪ Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum
	4.2. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	▪ Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ▪ Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan	▪ Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ▪ Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan	▪ Percepatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ▪ Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan	▪ Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. ▪ Perwujudan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah.	alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Percepatan pengendalian inflasi daerah.	daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Perwujudan pengendalian inflasi daerah.
	4.3. Daya Saing Daerah	- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. - Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	- Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. - Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan.	- Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. - Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor	- Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk produk unggulan daerah. - Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja. - Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		▪ Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi.	▪ Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi.	unggulan. ▪ Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi.	barang dan jasa.

5.1.3.5. Arah Kebijakan Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung daya tampung lingkungan hidup; menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan termasuk gambut; mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitasnya; serta meningkatkan implementasi climate smart agriculture yang tahan terhadap perubahan iklim.

Tabel 5.22
Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja
Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
37)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 -69,11
38)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13*	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24–81,94
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
39)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21 - 71,21*	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33 -76,38
a.	Indeks Perlindungan Anak (58,85)	60,85-62,90	62,91-68,76	68,77-74,76	74,77-80,76	80,77-85
b.	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53 *	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78
40)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,445	0,35-0,3	0,3-0,25	0,25-0,26	0,26-0,195
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas					
41)	Kualitas Lingkungan Hidup					
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,68	69,69	70,96	72,22	73,73
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	14	25,5	36,5	50
c.	Pengelolaan Sampah					
	- Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	12,55	27,2	43,7	60,2	85
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	14,46	31,57	52,95	74,34	100
IE.16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					
42)	Ketahanan energi, air, dan pangan					
a.	Ketahanan Energi					
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	541,18	691,26	841,21	1.091,12	1.243,10
	(ii) Intensitas	161*	161	153	145	137

Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	Energi Primer (SBM/Rp milyar)					
b.	Ketahanan Pangan					
	(i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	6,2*	4,75	3,30	1,80	0,42
c.	Ketahanan Air					
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44*	0,44	4,4	8,36	12,32
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	67,73	67,74-70,10	70,11-75,50	75,51-85,10	85,11-100
IE.17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
43)	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	132,54	132,53-121,59	121.29-113.84	116.47-104.88	110.68-94.13
44)	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
a.	Kumulatif	86.393,74	86.393,74-117.058,09	126.272,07-172.100,28	186.262,69-255.458,72	276.736,62-415.976,1
*)	Angka Provinsi					

Tabel 5.23
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
5. KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI		Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif	Perwujudan Kabupaten Lampung Utara yang tangguh dan adaptif
	5.1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	▪ Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. ▪ Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	▪ Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. ▪ Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	▪ Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. ▪ Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	▪ Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. ▪ Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
	5.2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	▪ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	▪ Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. ▪ Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi	▪ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. ▪ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari	▪ Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. ▪ Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
				kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. ▪ Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	perkawinan anak dan perdagangan orang.
	5.3. Lingkungan Hidup Berkualitas	▪ Penguatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ▪ Penguatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta pengendalian pencemaran lingkungan.	▪ Peningkatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ▪ Peningkatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan.	▪ Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ▪ Pemantapan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. ▪ Pemantapan tata kelola kawasan konservasi	▪ Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. ▪ Perwujudan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. ▪ Perwujudan tata kelola kawasan konservasi darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		▪ Penguatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati di Kabupaten Lampung Utara. ▪ Penguatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan. ▪ Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. ▪ Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. ▪ Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi. ▪ Peningkatan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	▪ Peningkatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Kabupaten Lampung Utara. ▪ Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan . sebagai modal dasar pembangunan. ▪ Pengimplementasi an pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. ▪ Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. ▪ Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi. ▪ Pengembangan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan	darat dan laut yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Kabupaten Lampung Utara. ▪ Pemantapan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan. ▪ Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. ▪ Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. ▪ Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi. ▪ Pemantapan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	Kabupaten Lampung Utara. ▪ Perwujudan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan.

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
			circular economy.		
	5.4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	▪ Mendorong penguatan konsumsi listrik per Kapita. ▪ Mendorong Penguatan intensitas energi/primer. ▪ Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan. ▪ Penguatan kapasitas air baku. ▪ Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan ▪ Penguatan diversifikasi pangan. ▪ Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan – Lampung. ▪ Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis	▪ Mendorong Peningkatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita. ▪ Mendorong Peningkatan pemenuhan intensitas energi/Primer. ▪ Percepatan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan. ▪ Peningkatan pemenuhan kapasitas air baku. ▪ Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. ▪ Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal. ▪ Peningkatan diversifikasi pangan. ▪ Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan	▪ Mendorong Percepatan Konsumsi Listrik per Kapita ▪ Mendorong Percepatan intensitas energi/primer ▪ Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan ▪ Percepatan kapasitas air baku ▪ Percepatan skema dan tata kelola serta pemerataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan ▪ Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ▪ Percepatan diversifikasi pangan ▪ Percepatan Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity	▪ Perwujudan Konsumsi Listrik yang handal ▪ Intensitas energi/primer yang handal ▪ Konsumsi Pangan yang handal ▪ Kapasitas air baku yang handal ▪ Perwujudan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal. ▪ Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal ▪ Perwujudan diversifikasi pangan ▪ Perwujudan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung.

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		sumber daya alam dan kearifan lokal.	water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan – Lampung. ▪ Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan - Lampung. ▪ Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal.	▪ Perwujudan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal.
	5.5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	▪ Penguatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana ▪ Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim; ▪ Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan	▪ Peningkatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ▪ Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana. ▪ Peningkatan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan	▪ Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam ▪ Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ▪ Pemantapan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan	▪ Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam. ▪ Perwujudan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana ▪ Perwujudan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal; ▪ Ketangguhan terhadap risiko bencana dengan meningkatkan

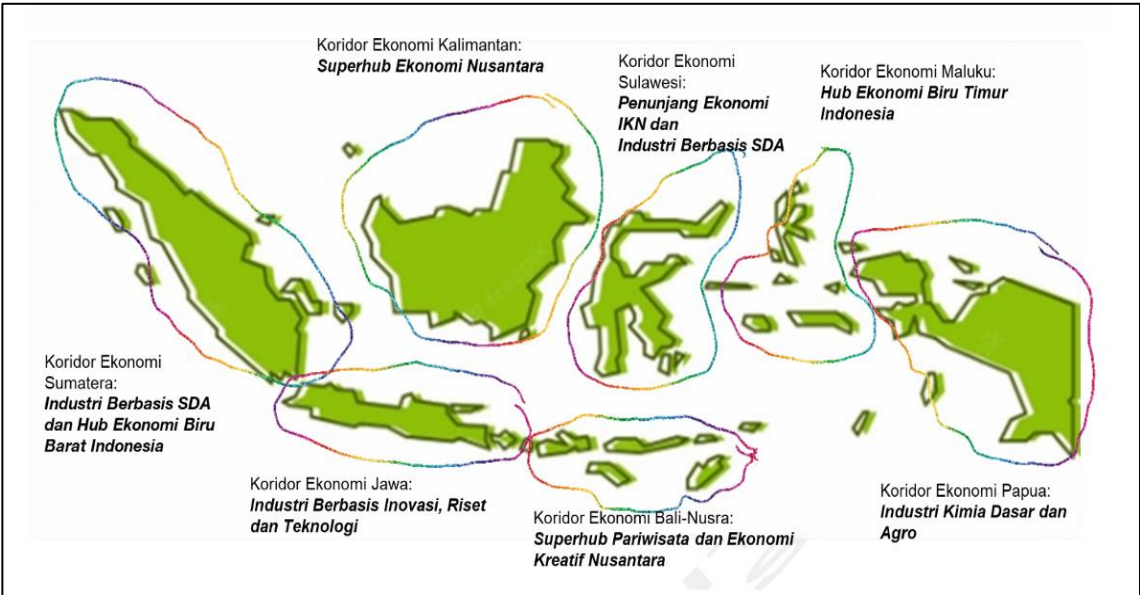
MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		berbasis kearifan lokal; ▪ Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Penguatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	berbasis kearifan lokal; ▪ Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	berbasis kearifan lokal; ▪ Pemantapan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi. ▪ Ketangguhan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

5.1.3.6. Arah Kebijakan Misi 6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Gambar 5.9

Tematik Pembangunan Wilayah



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

Tabel 5.24

Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja Misi 6 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI 6 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan					
1	Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	50	60	65	70	75
2	Indeks Infrastruktur (%)	47	50	53	65	47
3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	100	100	100	100	100

Tabel 5.25
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN		Peningkatan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata	Percepatan Pembangunan infrastruktur wilayah yang merata	Pemantapan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah yang terintegrasi dan berkualitas	Perwujudan Infrastruktur wilayah yang Tangguh terintegrasi dan berkelanjutan
	Tata Ruang dan Pertanahan	Peningkatan penyediaan rencana tata ruang : • Penyusunan indikator ketercapaian rencana struktur ruang dan rencana pola ruang • Perwujudan keterkaitan desa-kota dalam rencana tata ruang • Sinkronisasi muatan rencana tata ruang secara hierarkis • Penyelesaian RDTR Kabupaten	Percepatan penyediaan rencana tata ruang : • Penyusunan indikator ketercapaian rencana struktur ruang dan rencana pola ruang • Perwujudan keterkaitan desa-kota dalam rencana tata ruang • Sinkronisasi muatan rencana tata ruang secara hierarki • Penyelesaian RDTR Kabupaten	Pemantapan penyediaan rencana tata ruang : • Penyusunan indikator ketercapaian rencana struktur ruang dan rencana pola ruang • Perwujudan keterkaitan desa-kota dalam rencana tata ruang • Sinkronisasi muatan rencana tata ruang secara hierarkis • Penyelesaian RDTR Kabupaten	Perwujudan tata ruang dan pertanahan yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
		Peningkatan penataan ruang yang berkualitas : • Pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dan risiko bencana • Pengembangan digitalisasi rencana tata ruang • Perluasan akses masyarakat pada produk tata ruang	Percepatan penataan ruang yang berkualitas : • Pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dan risiko bencana • Pengembangan digitalisasi rencana tata ruang • Perluasan akses masyarakat pada produk tata ruang	Pemantapan penataan ruang yang berkualitas : • Pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dan risiko bencana • Pengembangan digitalisasi rencana tata ruang • Perluasan akses masyarakat pada produk tata ruang	

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		• Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penataan ruang • Pengintegrasian rencana pembangunan • Pengacuan pada data dan informasi terpadu sehingga dapat menjadi acuan pembangunan daerah seluruh sektor.	• Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penataan ruang • Pengintegrasian rencana pembangunan • Pengacuan pada data dan informasi terpadu sehingga dapat menjadi acuan pembangunan daerah seluruh sektor.	• Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penataan ruang • Pengintegrasian rencana pembangunan • Pengacuan pada data dan informasi terpadu sehingga dapat menjadi acuan pembangunan daerah seluruh sektor.	
		Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang : • Pemenuhan kebutuhan instrumen, mekanisme, dan pelaksana pengendalian terutama penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang • Pengintegrasian rencana tata ruang dan penatagunaan tanah • Penggunaan indikator indikator rencana tata ruang yang spesifik dan terukur.	Percepatan pengendalian pemanfaatan ruang : • Pemenuhan kebutuhan instrumen, mekanisme, dan pelaksana pengendalian terutama penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang • Pengintegrasian rencana tata ruang dan penatagunaan tanah • Penggunaan indikator indikator rencana tata ruang yang spesifik dan terukur.	Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang : • Pemenuhan kebutuhan instrumen, mekanisme, dan pelaksana pengendalian terutama penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang • Pengintegrasian rencana tata ruang dan penatagunaan tanah • Penggunaan indikator indikator rencana tata ruang yang spesifik dan terukur.	
		Peningkatan Pelaksanaan reforma agraria sebagai arah kebijakan bidang pertanahan : • Pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria	Percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai arah kebijakan bidang pertanahan : • Pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria	Pemantapan Pelaksanaan reforma agraria sebagai arah kebijakan bidang pertanahan : • Pelaksanaan redistribusi melalui pemberian Tanah Obyek Reforma Agraria	

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		(TORA) dan sertifikasi tanah (penataan aset) yang dilengkapi dengan pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses) Perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah publikasi positif/sistem stelsel positif, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	(TORA) dan sertifikasi tanah (penataan aset) yang dilengkapi dengan pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses) Perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah publikasi positif/sistem stelsel positif, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	(TORA) dan sertifikasi tanah (penataan aset) yang dilengkapi dengan pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses) Perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah publikasi positif/sistem stelsel positif, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	
		Peningkatan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya	Percepatan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya	Pemantapan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya	
	Pusat Pertumbuhan	Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai	Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan	Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai	Perwujudan pusat pertumbuhan baru

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		dan rantai pasok • Percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBD dan non-APBD • Penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha • Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.	kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok • Percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBD dan non-APBD • Penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha • Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan	dan rantai pasok • Percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBD dan non-APBD • Penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha • Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan	
	Pembangunan dan Pemberdayaan Perdesaan	• Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan data Regsosek untuk pengembangan ekonomi lokal (diversifikasi dan intensifikasi) disertai digitalisasi dan penyelarasan pengelolaan lembaga ekonomi lokal (koperasi, Bumdes, UMKM). • Peningkatan mobilitas, konektivitas, dan	• Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan data Regsosek untuk pengembangan ekonomi lokal (diversifikasi dan intensifikasi) disertai digitalisasi dan penyelarasan pengelolaan lembaga ekonomi lokal (koperasi, Bumdes, UMKM). • Peningkatan mobilitas, konektivitas, dan	• Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan data Regsosek untuk pengembangan ekonomi lokal (diversifikasi dan intensifikasi) disertai digitalisasi dan penyelarasan pengelolaan lembaga ekonomi lokal (koperasi, Bumdes, UMKM). • Peningkatan mobilitas, konektivitas, dan	Perwujudan pembangunan dan pemberdayaan perdesaan yang adil dan merata

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		pemanfaatan teknologi dalam rangka pemerataan dan pembangunan. • Peningkatan percepatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal melalui penguatan aparatur, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan akuntabilitas sosial. • Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa berbasis karakteristik wilayah, mencakup pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, dan transportasi lokal • Pengelolaan meliputi lingkungan pencegahan perdesaan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan • Penyelarasan pembangunan antara desa dengan supra-desa melalui penyederhanaan birokrasi, pembagian peran dan	pemanfaatan teknologi dalam rangka pemerataan dan pembangunan. • Peningkatan percepatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal melalui penguatan aparatur, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan akuntabilitas sosial. • Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa berbasis karakteristik wilayah, mencakup pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, dan transportasi lokal • Pengelolaan meliputi lingkungan pencegahan perdesaan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan • Penyelarasan pembangunan antara desa dengan supra-desa melalui penyederhanaan birokrasi, pembagian peran dan	pemanfaatan teknologi dalam rangka pemerataan dan pembangunan. • Peningkatan percepatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal melalui penguatan aparatur, pemberdayaan masyarakat desa, dan penguatan akuntabilitas sosial. • Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa berbasis karakteristik wilayah, mencakup pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, dan transportasi lokal • Pengelolaan meliputi lingkungan pencegahan perdesaan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan untuk menjaga fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan • Penyelarasan pembangunan antara desa dengan supra-desa melalui penyederhanaan birokrasi, pembagian	

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
		kewenangan yang jelas, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan desa. • Optimalisasi pendanaan dan investasi yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya. • Pengarusutamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik, kebutuhan, dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan desa.	kewenangan yang jelas, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan desa. • Optimalisasi pendanaan dan investasi yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya. • Pengarusutamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik, kebutuhan, dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan desa.	peran dan kewenangan yang jelas, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan desa. • Optimalisasi pendanaan dan investasi yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya. • Pengarusutamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik, kebutuhan, dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan desa.	

5.1.3.7. Arah Kebijakan Misi 7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Sarana dan prasarana wilayah (infrastruktur) terutama sarana prasarana perhubungan darat, khususnya jalan dan perkeretaapian kondisinya belum maksimal. Sebagai penopang jalur distribusi nasional. Jalur rel kereta api kondisinya masih belum maksimal ditambah sistem pengelolaan yang belum memadai, sehingga belum menjadi sarana transportasi massal yang menjadi pilihan utama masyarakat. Kondisi tersebut antara lain ditunjukkan oleh panjang jalan yang dilihat dari status pengelolaannya menunjukkan adanya panjang yang relatif tetap, baik untuk jalan nasional maupun jalan provinsi.

Panjang jalan kewenangan nasional yang ada di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 sepanjang 177,3 Km, untuk Panjang jalan kewenangan Provinsi sepanjang 154,4 Km dan kewenangan Kabupaten Lampung Utara sepanjang 2.143,1 Km, sehingga total Panjang jalan di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 adalah 2.474,8 Km. Persentase jalan dalam kondisi baik paling tinggi pada tahun 2018 yaitu 42,72% dan pada tahun 2022 menjadi 18,94%, berbanding dengan kondisi jalan rusak berat yang mencapai 41,54% pada tahun 2022.

Dalam mewujudkan keberlanjutan sarana dan prasarana pengembangan wilayah di Kabupaten Lampung Utara, perlu adanya kebijakan untuk mengendalikannya. Peran kebijakan tersebut seperti mengatur pergerakan yang hanya mengangkut *high value Product* dan memperpendek pergerakan bahan mentah. Kebijakan – kebijakan tersebut dapat menjaga keberlanjutan pembangunan sarana prasarana dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

A. Perhubungan

Kondisi pembangunan di bidang perhubungan secara umum flat dan stagnan saja ditandai dengan jumlah arus penumpang angkutan umum selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan, pada tahun 2018 jumlah penumpang sebanyak 948.240 orang dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.063.440 orang. Untuk izin trayek, mengalami penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2017 ada 75 izin trayek, dan pada tahun 2021 hanya 6 izin saja.

B. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan permukiman kondisinya belum memadai sebagai sarana prasarana dasar yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kualitas kehidupan manusia. Ketersediaan sumber dayanya erat keterkaitannya dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kemiskinan. Di Kabupaten Lampung Utara rasio rumah layak huni tahun 2022 sebesar 0,169 artinya untuk setiap 6 (enam) orang penduduk Kabupaten Lampung Utara, tersedia 1 (satu) unit rumah layak huni. Untuk jumlah rumah layak huni di Kabupaten Lampung Utara

tahun 2018 adalah 23.998 unit atau 19,40% dari jumlah seluruh rumah yang ada.

Masih banyak terdapat kawasan permukiman kumuh terutama di perkotaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Utara. Kawasan permukiman perlu dukungan pelayanan air bersih dan sanitasi. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih/minum layak sebesar 53,11%. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sebesar 83,88% dan urusan persampahan yang tertangani pada tahun 2021 sebanyak 32,98% atau 537.261 ton sampah. Penanganan terhadap kawasan permukiman secara umum di Kabupaten Lampung Utara masih perlu dukungan pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan permukiman dan infrastruktur pendukungnya secara umum masih membutuhkan peran pemerintah. Dalam penanganan permukiman, perlu adanya transformasi pada beberapa bagian permukiman untuk mulai menyediakan sarana prasarannya secara mandiri.

Kawasan kumuh di Lampung Utara sebagian besarnya ada di daerah perkotaan. Dari 15 Kelurahan yang ada di perkotaan, 13 Kelurahan adalah kawasan kumuh, selain itu ada 1 Desa yang merupakan kawasan kumuh di Kabupaten Lampung Utara. Ke-13 Kelurahan dan 1 Desa yang dinyatakan sebagai kawasan kumuh itu yakni Kelurahan Sribasuki, Kotabumi Udik, Sindang Sari, Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Gapura, Cempedak, Tanjung Senang, Kelapa Tujuh, Tanjung Harapan, Tanjung Aman, Bukit Kemuning, Kota Alam dan Desa Candimas.

Terdapat beberapa arah pembangunan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan dilakukan antara lain :

- Pengembangan sistem pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem, dalam artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan daya dukungnya dan memerhatikan daya regenerasinya khusus untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*).
- Peningkatan wawasan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Dengan demikian, sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Karena itu, untuk sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan penerapan prinsip prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang dan diikuti dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Untuk itu diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai

penegakan hukum sebagai pedoman pemanfaatan SDA yang optimal dan lestari.

- Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dan industri dalam memelihara lingkungan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup, dapat menciptakan SDM yang berkualitas, yaitu SDM yang peduli terhadap isu SDA dan lingkungan hidup, yang utamanya diarahkan pada generasi muda.
- Pengembangan sistem pembangunan kehutanan yang diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, dan peningkatan daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan serta peningkatan daerah resapan air dalam rangka konservasi Air Bawah Tanah (ABT) dengan peningkatan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.

Arahan Pembangunan Kebijakan Wilayah berdasarkan Pembentukan Cluster. Penerapan klaster berdasarkan Potensi Alam-Rencana Tata Ruang Wilayah-Potensi infrastruktur menjadi dasar konsep klaster pada Kabupaten kota di provinsi lampung. Konsep ini mengarahkan kabupaten dengan pertumbuhan ekonominya yang lebih tinggi diharapkan dapat mejalar pada kabupaten atau kota dimana pertumbuhannya lebih rendah yang berada didalam klaster yang sama.

1. Klaster I dengan Wilayah Pengembangan (WP) : Bandar Lampung-Metro-Pringsewu :
 - a. Metro-Lampung Tengah-Lampung Timur
 - b. Pringsewu-Pesawaran
 - c. Bandar Lampung-Pesawaran-Lampung Selatan
2. Klaster II
 - a. Lampung Utara-Way Kanan
 - b. Tulang Bawang-Tulang Bawang Barat-Mesuji
3. Klaster III
Tanggamus-Pesisir Barat-Lampung Barat

Arahan Pembangunan Wilayah II

Arahan Pembangunan Wilayah pada WP II ini di klasterkan berdasarkan yang struktur ruang pada RTRW yang bertujuan untuk pemerataan simpul, sehingga pada WP II ini dibagi menjadi 2 Klaster berdasarkan Pusat Kegiatan yang akan menjadi Simpul Utama yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.

1. Pada Klaster 1 yaitu Lampung Utara – Way Kanan, dimana Lampung Utara sebagai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Wilayah inti pada Klaster ini dan Way Kanan sebagai Wilayah Pendukungnya.
2. Pada Klaster 2 yaitu Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji , dimana Tulang Bawang sebgai Pusat Kegiatan Wilayah menjadi Wilayah Inti pada Klaster ini yang kemudian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji menjadi wilayah pendukungnya.

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan simpul, memberikan arahan pembangunan berupa :

1. Mendorong Perwujudan Jaringan Transportasi Udara pengumpan di Bandar Udara Gatot Subroto Way Kanan. Perwujudan pengembangan bandar udara khusus prasarana militer TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang, Bandar Udara khusus aktivitas perkebunan di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pelabuhan Tanah Merah (transportasi sungai).
3. Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa pengembangan prasarana air baku berupa Broncapturing di Kabupaten Way Kanan
4. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir di Bendungan Way Rarem Kabupaten Lampung Utara.
5. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji.
6. Resiko Lingkungan.

Tabel 5.26
Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja
Misi 7 Sarana dan Prasarana Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI 7 SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025- 2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040- 2045
	Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang sesuai standar					
1	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	14	25,5	36,5	50
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	12,55	27,2	43,7	60,2	85

Tabel 5.27
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN		Penguatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan	Peningkatan Kualitas pengelolaan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan	Pemantapan kelembagaan Pengelolaan Sarana Prasarana Terbangun, lingkungan nyaman dan Berkelanjutan	Perwujudan sarana prasarana infrastruktur wilayah yang tangguh dalam menghadapi perubahan
	Penyediaan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas guna terwujudnya transformasi sosial di Kabupaten Lampung Utara.	• Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan, serta perumahan di kawasan permukiman yang merata dalam rangka pemenuhan SPM. • Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas digital untuk seluruh kelompok masyarakat. • Mewujudkan pemerataan pelayanan tenaga listrik. • Perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital. • Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana.	• Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan, serta perumahan di kawasan permukiman yang merata dalam rangka pemenuhan SPM. • Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas digital untuk seluruh kelompok masyarakat. • Mewujudkan pemerataan pelayanan tenaga listrik. • Perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital. • Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana.	• Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan, serta perumahan di kawasan permukiman yang merata dalam rangka pemenuhan SPM. • Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas digital untuk seluruh kelompok masyarakat. • Mewujudkan pemerataan pelayanan tenaga listrik. • Perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital. • Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana.	Perwujudan tersedianya akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas guna terwujudnya transformasi sosial di Kabupaten Lampung Utara.

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
	Optimalisasi rantai nilai (Value Chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (Smart Logistic) guna mencapai transformasi ekonomi di Lampung Utara.	• Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi • Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT • Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan • Transformasi digital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. • Peningkatan ketahanan air daerah sebagai landasan produktivitas ekonomi • Pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. • Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.	• Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi • Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT • Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan • Transformasi digital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. • Peningkatan ketahanan air daerah sebagai landasan produktivitas ekonomi • Pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. • Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.	• Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi • Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT • Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan • Transformasi digital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. • Peningkatan ketahanan air daerah sebagai landasan produktivitas ekonomi • Pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. • Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.	Perwujudan optimalisasi rantai nilai (Value Chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (Smart Logistic) guna mencapai transformasi ekonomi di Lampung Utara.

5.1.3.8. Arah Kebijakan Misi 8 : Kestinambungan Pembangunan

Misi ini diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan Cakupan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. tersebut menjadi instrumen pengaman (safeguarding) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat Lampung Utara.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

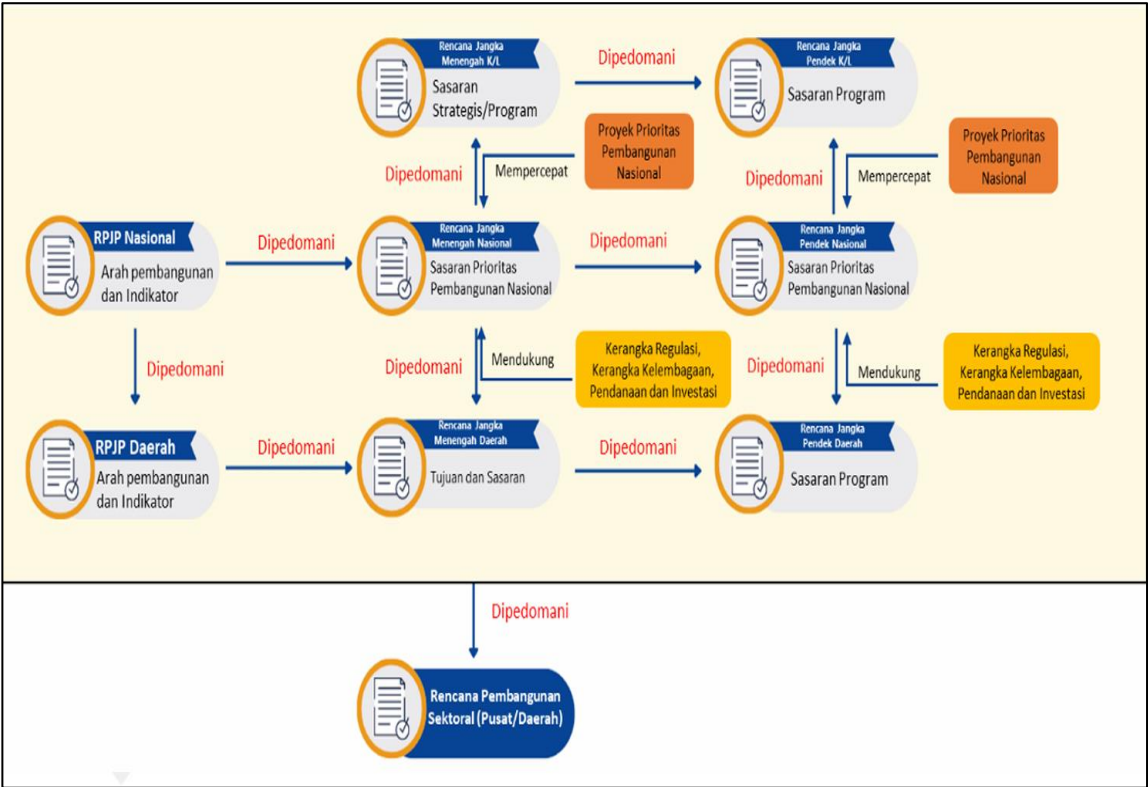
Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku non pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan nasional sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Perkuatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

A. Keterkaitan RPJP Nasional dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, yang memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar berikut :

Gambar 5.10
Keterkaitan RPJP Nasional dengan Dokumen Rencana Lainnya



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

Konsistensi antara RPJP Nasional dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut :

- 1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPN ke RPJPD dan RPJMN. Periodisasi RPJPD mengikuti RPJPN. Substansi delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
- 2) RPJPN bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya tranformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat di RPJPD, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua K/L dimuat ke dalam RPJMN.
- 3) Arah kebijakan dan indikator pembangunan dalam RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional dalam RPJM Nasional, dan menjadi pedoman bagi RPJP Daerah untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan.
- 4) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah.
- 5) Sasaran dan indikator strategis/program Renstra K/L menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L), sedangkan tujuan

dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.

- 6) Sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja K/L dan sasaran program RKP Daerah. Indikator prioritas pembangunan nasional dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja K/L.
- 7) Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral (pusat dan daerah).

Pencapaian sasaran pembangunan nasional juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional juga ditentukan proyek prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional dan RKP. Proyek prioritas pembangunan nasional tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan nasional.

B. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

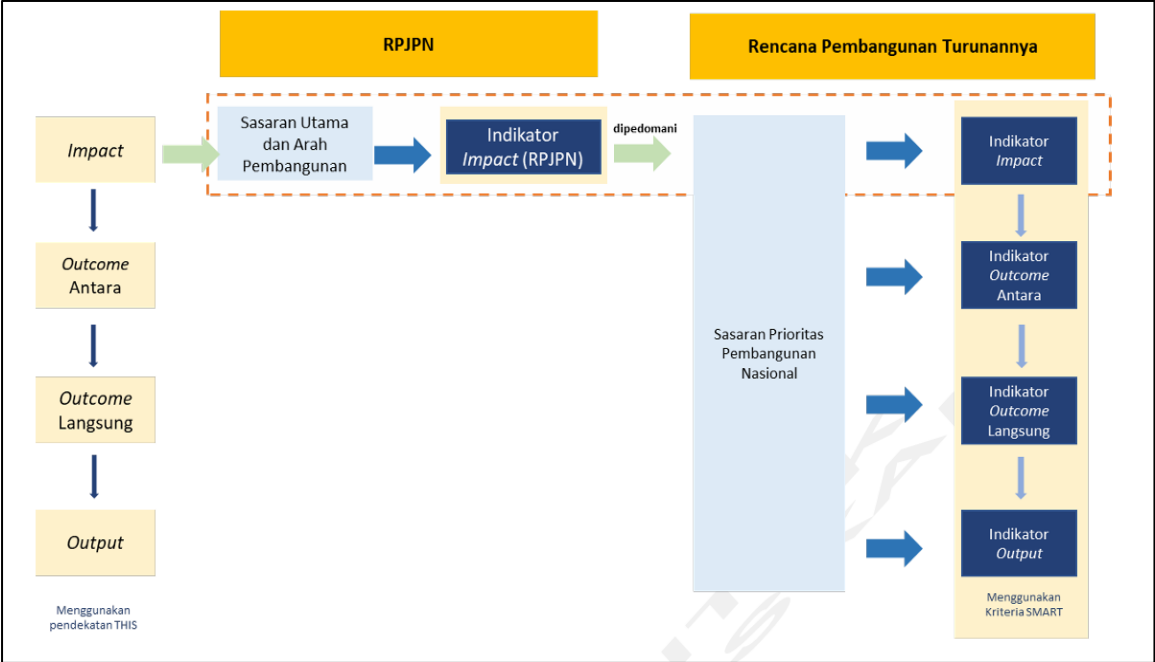
Penyusunan RPJP Nasional dan dokumen perencanaan turunannya prinsip menerapkan Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan nasional. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan nasional ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan memperhatikan pembangunan, dengan pengarusutamaan yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan nasional terkait dalam satu kesatuan wilayah.

Kerangka hubungan Kerja Logis antara menggambarkan input-proses-output outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang bersifat impact outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui

dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah.

Gambar 5.11
Hierarki Kerangka Kerja Logis
RPJP Nasional – Rencana Pembangunan Turunannya



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Nasional harus menjadi bagian dari RPJM Nasional, dan seluruh indikator RPJM Nasional harus menjadi bagian dari Renstra K/L. Indikator RPJM Nasional juga harus didukung oleh indikator pada RPJMN Daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing masing daerah.

C. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pendanaan bersumber pemanfaatan pembangunan, dari baik pemerintah berbagai yang maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat mengoptimalkan pendanaan sasaran. Dalam pemanfaatan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan penerbitan Surat Berharga

Negara (SBN) untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

2. Kerangka Pengendalian

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJP Nasional 2025-2045 lebih detail adalah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 5.12
Kerangka Pengendalian RPJP Nasional 2025-2045



Sumber : Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045

Pengendalian RPJP Nasional dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Presiden. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

- a. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJM Nasional ke dokumen RKP, dokumen RKP ke dokumen RKP Daerah, dan dokumen RKP ke dokumen rencana jangka pendek K/L; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan KKL dan penetapan konsistensi ukuran keberhasilan; perencanaan (iii) dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya berdasarkan hasil evaluasi.

- b. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup : (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

3. Sistem Insentif

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci mitigasi risiko atas perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Nasional dan Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang obyektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis

data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJPN 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan. kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Tabel 5.28
Sasaran Pokok, Indikator Utama Pembangunan dan Target Kinerja
Misi 8 Kesenambungan Pembangunan
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI 8 KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN						
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
	Konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan					
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	40	45-50	51-60	61-70	71-80

Tabel 5.29
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8
Pada RPJPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2045

MISI	SASARAN POKOK	TAHAP I (2025 – 2029)	TAHAP II (2030 – 2034)	TAHAP III (2035 – 2039)	TAHAP IV (2040 – 2045)
1	2	3	4	5	6
KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN		Peningkatan kesinambungan pembangunan	Percepatan kesinambungan pembangunan	Pemantapan kesinambungan pembangunan	Perwujudan pembangunan Lampung Utara yang berkesinambungan.
	Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan	• Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dan Kabupaten • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko • Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan • Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	• Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dan Kabupaten • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko • Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. • Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	• Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dan Kabupaten • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko • Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. • Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	• Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah • Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi dan Kabupaten • Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional • Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko • Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. • Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. RPJPD menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi **“*Lampung Utara Mandiri, Maju dan Berkelanjutan*”** perlu didukung oleh :

1. Stabilitas trantibmas yang terus dijaga;
2. Keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan dan kepemimpinan daerah secara estafet;
3. Pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah; serta pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (fisik, skill, karakter produktif dan disiplin serta penguasaan iptek);
4. Peran aktif dari masyarakat dan seluruh komponen pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan yang baik tetap membutuhkan kemampuan eksekusi yang baik (*smart excusion*, dan *smart leadership*) dari kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*).

Visi Indonesia Emas 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJP Nasional 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah :

6.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta kesediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

6.1.1. Keterkaitan RPJP Nasional dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, yang memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD). Konsistensi antara RPJP Nasional dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut :

- A. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPN ke RPJPD dan RPJMN.
- B. RPJPN bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya tranformatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
- C. Arah kebijakan dan indikator pembangunan dalam RPJP Nasional
- D. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJM Nasional menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah.
- E. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra K/L menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L), sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.
- F. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP juga dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja K/L dan sasaran program RKP Daerah. Indikator prioritas pembangunan nasional dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja K/L.
- G. Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral (pusat dan daerah).

6.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

- A. Penyusunan RPJP Nasional dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan.
- B. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
- C. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable,

ResultOriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Nasional harus menjadi bagian dari RPJM Nasional, dan seluruh indikator RPJM Nasional harus menjadi bagian dari Renstra K/L. Indikator RPJM Nasional juga harus didukung oleh indikator pada RPJMN Daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing daerah.

6.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RKP, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu dilakukan penguatan pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian RPJP Nasional dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Presiden. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian yaitu :

6.2.1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJP Nasional ke RPJM Nasional, dokumen RPJM Nasional ke RPJM Daerah, dan RPJM Nasional ke dokumen rencana jangka menengah K/L; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii)

konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJM Nasional ke dokumen RKP, dokumen RKP ke dokumen RKP Daerah, dan dokumen RKP ke dokumen rencana jangka pendek K/L; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

6.2.2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan nasional; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

6.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusatdaerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif menjadi kunci mitigasi risiko atas perubahan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Nasional dan Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang obyektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJPN 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih

bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA



ASWARODI